# Tafsir Al Qurthubi

Ta'liq:
Muhammad Ibrahim Al Hifnawi
Takhrij:
Mahmud Hamid Utsman

SURAH:
Al Hadiid, Al Mujaadilah, Al Hasyr, Al Mumtahanah, Ash-Shaff, Al Jumu'ah Al Munaafiquun, At-Taghaabun, Ath-Thalaaq dan At-Tahriim

# DAFTAR ISI



## SURAH AL HADIID



## SURAH AL MUJAADILAH

## SURAH AL HASYR

## SURAH AL MUMTAHANAH

## SURAH ASH-SHAFF



## SURAH AL JUMU'AH

## SURAH AL MUNAAFIQUUN



## SURAH AT-TAGHAABUN

## SURAH ATH-THALAAQ



## SURAH AT-TAHRIIM

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

Sebuah riwayat dari Al Irbadh bin Sariyah menyebutkan, bahwa Nabi SAW selalu membaca surah-surah *al musabbihat* (surah-surah yang pada awal ayatnya menyebutkan tasbih) sebelum beliau tidur, dan beliau juga pernah menyampaikan alasannya, beliau bersabda,

إِنَّ فِيْهِنَّ آيَةً أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ آيَةٍ

"*Sesungguhnya pada surah-surah tersebut terdapat satu ayat dimana ayat tersebut lebih baik daripada seribu ayat.*"[1]

Yang dimaksud dengan surah-surah *al musabbihat* pada hadits diatas adalah surah Al Hadiid, surah Al Hasyr, surah Ash-Shaaff, surah Al Jumu'ah, dan surah At-Taghaabun.

---

[1] HR. Ahmad dalam kitab musnadnya, juga Abu Daud, At-Tirmidzi (ia mengatakan bahwa hadits ini termasuk hadits *hasan gharib*), dan juga An-Nasa`i, seperti yang disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya (4/302).

**Firman Allah:**

سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۖ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ۝١ لَهُۥ مُلْكُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۖ يُحْيِۦ وَيُمِيتُ ۖ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝٢ هُوَ ٱلْأَوَّلُ وَٱلْءَاخِرُ وَٱلظَّٰهِرُ وَٱلْبَاطِنُ ۖ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝٣

***"Semua yang berada di langit dan yang berada di bumi bertasbih kepada Allah (menyatakan kebesaran Allah). Dan Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Kepunyaan-Nya lah kerajaan langit dan bumi, Dia menghidupkan dan mematikan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dialah Yang Awal dan Yang Akhir, Yang Lahir dan Yang Batin; dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu."***

**(Qs. Al Hadiid [57]:1-3)**

Mengenai ayat ini dibahas tiga masalah:

***Pertama***: Firman Allah SWT, سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۖ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ *"Semua yang berada di langit dan yang berada di bumi bertasbih kepada Allah (menyatakan kebesaran Allah). Dan Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."* Maksudnya, apa yang ada di langit dan di bumi mengagungkan dan mensucikan Allah.

Ibnu Abbas menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan semua yang berada di langit adalah para malaikat, sedangkan yang dimaksud dengan semua yang berada di bumi adalah semua yang ada di bumi, entah itu yang memiliki ruh seperti manusia, atau yang tidak memiliki ruh seperti

gunung dan yang lain sebagainya.

Lalu ada beberapa ulama berpendapat, bahwa tasbih pada ayat ini adalah *tasbih dilalah* (tasbih yang menunjukkan kekuasaan Allah). Namun pendapat ini dibantah oleh Az-Zajjaj, ia mengatakan: apabila tasbih pada ayat ini adalah *tasbih dilalah* atau tasbih yang memperlihatkan bukti-bukti penciptaan, maka pastilah tasbih ini dapat dipahami atau dimengerti oleh makhluk yang berakal, namun pada surah Al Israa` diterangkan bahwa, وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ "*Tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka.*"[2] Tasbih ini hanyalah *tasbih maqal* (tasbih yang diucapkan) saja.

Dalil yang disampaikan oleh Az-Zajjaj untuk memperkuat hujjahnya adalah firman Allah SWT, وَكُلًّا ءَاتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا ۚ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُۥدَ ٱلْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَٱلطَّيْرَ "*Dan kepada masing-masing mereka (Sulaiman dan Daud) telah Kami berikan hikmah dan ilmu. Dan telah Kami tundukkan gunung-gunung dan burung-burung, semua bertasbih bersama Daud.*"[3] Kalau saja tasbih yang dimaksud adalah *tasbih dilalah* maka tidak ada keistimewaan yang diterangkan oleh ayat ini yang hanya dimiliki oleh Nabi Daud.

**Menurut saya (Al Qurthubi):** Yang disampaikan oleh Az-Zajjaj ini adalah pendapat yang paling benar, seperti yang telah kami jelaskan pada tafsir surah Al Israa`, ketika membahas tafsir dari firman Allah SWT, وَإِن مِّن شَىْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِۦ "*Dan tak ada suatupun melainkan bertasbih dengan memuji-Nya.*"[4]

---

[2] (Qs. Al Israa` [17]:4).
[3] (Qs. Al Anbiyaa` [21]:79).
[4] (Qs. Al Israa` [17]:4).

*Kedua*: Firman Allah SWT, لَهُۥ مُلْكُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ "*Kepunyaan-Nya lah kerajaan langit dan bumi.*" Maksudnya, kerajaan itu hanya milik Allah semata.

Kata *al mulk* (kerajaan) pada ayat ini adalah ungkapan yang bermakna *al malk* (kepemilikan), kekuasaan, dan pengaturannya. Oleh karena itu, Allah adalah Penguasa dan Pemilik langit dan bumi, Yang Mengatur segala yang ada pada keduanya dan melakukan apapun yang dikehendaki oleh-Nya.

Beberapa ulama berpendapat, bahwa maksud dari firman ini adalah yang memiliki dan menguasai perbendaharaan hujan, tetumbuhan, dan segala rezeki yang diterima oleh setiap makhluk.

Adapun untuk firman Allah SWT, يُحْيِۦ وَيُمِيتُ "*Dia menghidupkan dan mematikan.*" Maksudnya, mematikan siapapun yang hidup di muka bumi, lalu menghidupkan yang mati sesuai dengan kehendak-Nya untuk mempertanggung jawabkan amalannya selama di dunia.

Ada juga yang berpendapat, bahwa makna firman ini adalah: menghidupkan seluruh makhluk dari ketiadaan, dan mematikan siapa saja yang hidup sesuai dengan kehendak-Nya.

Kata يُحْيِۦ dan kata يُمِيتُ pada ayat ini terletak pada posisi *rafa'* (sebagai *khabar*), yang bermakna: Dia lah yang menghidupkan dan yang mematikan. Atau bisa juga terletak pada posisi *nashab* (sebagai keterangan dari ayat sebelumnya), yang bermakna: Dia lah yang menguasai langit dan bumi, yang menghidupkan dan mematikan sesuai dengan kehendak-Nya.

Firman Allah SWT, وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ "*Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.*" Maksudnya, Allah SWT mampu untuk melakukan

segala sesuatu yang dikehendaki, dan tidak ada yang tidak dapat dilakukan oleh-Nya.

***Ketiga***: Firman Allah SWT, هُوَ ٱلۡأَوَّلُ وَٱلۡأٓخِرُ وَٱلظَّٰهِرُ وَٱلۡبَاطِنُۖ "*Dialah Yang Awal dan Yang Akhir, Yang Lahir dan Yang Batin.*" Para ulama berbeda pendapat mengenai makna dari nama-nama Allah yang disebutkan pada ayat ini, dan kesemua pendapat tersebut telah kami uraikan secara mendetail pada kitab kami yang lain yang khusus membahas tentang nama-nama Allah (*asma`ul husna*), yaitu kitab *al asnaa.*

Namun sebenarnya ada sebuah hadits Nabi SAW yang menjelaskan tentang nama-nama ini dengan sangat jelas sekali, hingga tidak perlu lagi berpendapat mengenai maknanya. Hadits tersebut tercantum dalam kitab *shahih Muslim*, yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, beliau bersabda:

اللّهُمَّ أَنْتَ الأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ، اقْضِ عَنَّا الدَّيْنَ وَأَغْنِنَا مِنَ الْفَقْرِ.

"*Ya Allah, Engkau adalah Yang Awal, tidak ada sebelum Engkau sesuatu apapun. Engkau adalah Yang Akhir, tidak ada sesudah Engkau sesuatu apapun. Engkau adalah yang Zhahir (Nyata), tidak ada di atas-Mu sesuatu apapun (yang lebih nyata dari-Mu). Engkau adalah Yang Batin, tidak ada di bawah-Mu sesuatu apapun (yang tidak diketahui oleh-Mu). Lunaskanlah*

*hutang-hutang kami ya Allah, dan kayalah kami dari kefakiran.*"[5]

Yang dimaksud dengan Yang Zhahir adalah Yang Nyata (jelas keberadaan-Nya dengan adanya dalil dan bukti-bukti yang melimpah), dan yang dimaksud dengan Yang Batin adalah Yang Mengetahui apa yang tersirat di dalam batin siapapun. *Wallahu a'lam*.

Firman Allah SWT, وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ "*Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.*" Maksudnya, Allah mengetahui apa yang telah terjadi di masa lalu, apa yang sedang terjadi di masa sekarang, dan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, tidak ada sesuatu apapun yang tidak diketahui oleh-Nya.

---

[5] HR. Muslim pada pembahasan tentang dzikir dan doa, bab: Doa yang Dibaca ketika Seseorang Ingin Berbaring atau Hendak Tidur (4/2084).

**Firman Allah:**

هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ فِى سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ۚ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِى ٱلْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا ۖ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ ۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٤﴾ لَّهُۥ مُلْكُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ﴿٥﴾ يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِى ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِى ٱلَّيْلِ ۚ وَهُوَ عَلِيمٌۢ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴿٦﴾

***"Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa; Kemudian Dia bersemayam di atas 'Arsy Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar daripadanya dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepadanya. Dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. Kepunyaan-Nya-lah kerajaan langit dan bumi. Dan kepada Allah-lah dikembalikan segala urusan. Dialah yang memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam. Dan Dia Maha Mengetahui segala isi hati."***

**(Qs. Al Hadiid [57]:4-6)**

Mengenai ayat ini dibahas tiga masalah:

***Pertama***: Firman Allah SWT, هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ فِى سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ *"Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa; Kemudian Dia bersemayam di atas 'Arsy."*

Mengenai firman ini kami telah menjelaskannya secara rinci pada tafsir surah Al A'raaf[6].

Adapun untuk firman Allah SWT, يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي ٱلْأَرْضِ "*Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi.*" Maksudnya, apapun yang masuk ke dalam bumi, baik itu air hujan ataupun yang lainnya.

وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا "*Dan apa yang keluar daripadanya.*" Maksudnya, apapun yang keluar dari dalam bumi, baik itu tanaman ataupun yang lainnya.

وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ "*Dan apa yang turun dari langit.*" Maksudnya, apapun yang turun dari atas langit, baik itu malaikat, rezeki, ataupun hujan.

وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا "*Dan apa yang naik kepadanya.*" Maksudnya, apapun yang naik ke atas langit, baik itu malaikat ataupun amal perbuatan seorang hamba.

وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ "*Dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada.*" Maksudnya, Allah akan selalu bersama makhluk-Nya melalui Kuasa-Nya dan Ilmu-Nya.

وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ "*Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.*" Maksudnya, Allah melihat semua apa yang dilakukan oleh makhluk-Nya, dan tidak ada yang tersembunyi dari-Nya.

Apabila diperhatikan secara tekstual, dua kalimat pada ayat ini kelihatannya bertentangan, yaitu firman Allah SWT, ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ "*Dia bersemayam di atas 'Arsy.*" Dengan firman Allah SWT, وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ "*Dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada.*" Dan hal ini menunjukkan bahwa kedua kalimat di atas membutuhkan adanya takwil, namun dengan menakwilkan kedua kalimat ini berarti mengharuskan kita

[6] Surah Al A'raaf ayat 54.

mengatakan bahwa di dalam Al Qur`an ada hal yang bertentangan, dan ini tidak dibenarkan.

Bahkan, apabila digabungkan dengan riwayat dari imam Abul Ma'ali maka akan ada tiga dalil yang bertentangan secara zhahir. Riwayat itu menyebutkan, bahwa kedekatan Nabi Muhammad kepada Allah ketika beliau diisra-mi'rajkan tidak sedekat Nabi Yunus kepada Allah ketika ia berada di perut ikan paus.

Oleh karena itu, ketiga dalil ini harus dikompromikan maknanya dan tidak diartikan satu persatu secara zhahir saja, seperti yang telah kami jelaskan beberapa kali sebelumnya.

***Kedua***: Firman Allah SWT, لَّهُۥ مُلْكُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ "*Kepunyaan-Nya-lah kerajaan langit dan bumi.*" Pengulangan ini adalah untuk menegaskan lagi bahwa secara hakiki hanya Allah lah yang memang berhak untuk disembah.

وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ "*Dan kepada Allah-lah dikembalikan segala urusan.*" Maksudnya, semua perbuatan yang dilakukan oleh manusia di muka bumi hanya akan kembali kepada Allah dan akan dihisab di akhirat nanti.

Kata تُرْجَعُ pada ayat ini dibaca dengan menyebutkan *fa'il*nya, yakni تَرْجِعُ (dengan menggunakan *harakat fathah* pada huruf *ta`* dan *harakat kasrah* pada huruf *jim*)[7] oleh Al Hasan, Al A'raj, Ya'qub, Ibnu Amir, Abu Haiwah, Ibnu Muhaishan, Hamid, Al A'masy, Hamzah, Al Kisa'i, dan

[7] *Qira'ah* yang menyebutkan *fa'il*nya ini termasuk *qira'ah sab'ah* yang *mutawatir*, seperti yang tercantum dalam *Taqrib An-Nasyr*, h. 90.

Khalaf. Sedangkan para ulama lainnya membaca kata ini tanpa menyebutkan *fa'il* bersamanya, yakni تُرْجَعُ (dengan menggunakan *harakat dhammah* pada huruf *ta`* dan *harakat fathah* pada huruf *jim*).

***Ketiga***: Firman Allah SWT, يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِى ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِى ٱلَّيْلِ "*Dialah yang memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam.*" Makna dari firman ini telah kami uraikan secara mendetail pada tafsir surah Aali Imraan[8].

وَهُوَ عَلِيمٌۢ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ "*Dan Dia Maha Mengetahui segala isi hati.*" Maksudnya, tidak ada sesuatu yang dapat disembunyikan, andaipun manusia ingin menyembunyikan sesuatu dari Allah dengan tidak mengatakannya dan hanya disimpan di dalam hati, maka Allah tetap akan mengetahuinya. Bagaimana mungkin seseorang dapat menyembah selain Allah, padahal sudah jelas bahwa Allah mengetahui segalanya yang tidak dapat diketahui oleh yang selainnya.

---

[8] Surah Aali 'Imraan ayat 27.

**Firman Allah:**

ءَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ ۖ
فَالَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُمْ وَأَنفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ ﴿٧﴾ وَمَا لَكُمْ لَا
تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ۙ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ
مِيثَاقَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿٨﴾ هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَىٰ عَبْدِهِ ءَايَاتٍ
بَيِّنَاتٍ لِّيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ۚ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ
رَّحِيمٌ ﴿٩﴾

*"Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar. Dan mengapa kamu tidak beriman kepada Allah padahal Rasul menyeru kamu supaya kamu beriman kepada Tuhanmu. Dan sesungguhnya Dia telah mengambil perjanjianmu jika kamu adalah orang-orang yang beriman. Dialah yang menurunkan kepada hamba-Nya ayat-ayat yang terang (Al Qur'an) supaya (Dia) mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya. Dan sesungguhnya Allah benar-benar Maha Penyantun lagi Maha Penyayang terhadapmu."*

**(Qs. Al Hadiid [57]:7-9)**

Mengenai tiga ayat ini dibahas tiga masalah:

***Pertama***: Firman Allah SWT, آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ *"Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya."* Maksudnya, yakinilah bahwa Allah itu Esa dan Muhammad itu Rasul-Nya.

وَأَنفِقُوا *"Dan nafkahkanlah."* Maksudnya, bersedekahlah kalian. beberapa ulama berpendapat, bahwa maksud dari firman ini adalah berinfak untuk tujuan perang di jalan Allah, lalu ada juga yang berpendapat, bahwa maksudnya adalah zakat wajib, dan ada pula yang berpendapat, bahwa maksudnya adalah zakat sunnah untuk tujuan ketaatan atau mendekatkan diri kepada Allah.

مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ *"Sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya."* Ini adalah dalil dan bukti nyata bahwa asal kepemilikan itu adalah milik Allah SWT, dan manusia hanya sekedar mempergunakannya saja, dan mereka sebaiknya mempergunakan harta tersebut dengan sebaik-baiknya dan untuk mencari keridhaan Allah, agar mereka dapat diberi ganjaran surga yang abadi selamanya. Barangsiapa yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah tulus ikhlas (tanpa berpikir bahwa hartanya akan berkurang dan tanpa mengingatnya setelah itu), seperti halnya seseorang yang membelanjakan harta orang lain yang diberikan secara cuma-cuma kepadanya, maka ketulusan itu akan diganjar dengan pahala yang sangat berlimpah dan balasan yang luar biasa.

Al Hasan menafsirkan, bahwa makna dari firman Allah SWT, مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ adalah: harta yang ada pada seseorang yang didapatnya dari warisan orang-orang yang terdahulu. Dan ini menunjukkan bahwa harta tersebut sebenarnya bukanlah milik orang itu, namun ia dapat membelanjakannya dan mengeluarkannya sebagai perwakilan dari para pewarisnya. Oleh karena itu, orang-orang yang diberi warisan seyogyanyalah memanfaatkan kesempatan itu dengan baik dengan cara

menginfakkannya di jalan yang benar sebelum nanti harta itu harus jatuh ke tangan orang-orang setelah mereka.

فَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مِنكُمْ *"Maka orang-orang yang beriman di antara kamu."* Dan juga orang-orang yang berbuat kebaikan.

وَأَنفَقُوا۟ *"Dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya."* Di jalan Allah.

لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ *"Memperoleh pahala yang besar."* Dan surga yang abadi selama-lamanya.

***Kedua***: Firman Allah SWT, وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ *"Dan mengapa kamu tidak beriman kepada Allah?"* Ini adalah bentuk pertanyaan yang maksudnya adalah sindiran atau pencelaan, yakni: alasan apa lagi yang ingin kalian sampaikan mengenai penolakan kalian untuk beriman, padahal semua kesulitanmu telah diangkat oleh Allah dan bahkan, وَٱلرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا۟ بِرَبِّكُمْ *"Padahal Rasul menyeru kamu supaya kamu beriman kepada Tuhanmu."* (dari ayat ini juga dapat diambil kesimpulan bahwa sebelum diturunkannya syariat maka belum ada hukum apapun).

وَقَدْ أَخَذَ مِيثَٰقَكُمْ *"Dan sesungguhnya Dia telah mengambil perjanjianmu."* Kata أَخَذَ pada ayat ini dibaca oleh Abu Amru tanpa menyebutkan *fa'il* bersamanya, yakni أُخِذَ (dengan menggunakan *harakat dhammah* pada huruf *alif* dan *harakat kasrah* pada huruf *kha'*)[9], sedangkan para ulama lainnya membaca kata ini dengan menyebutkan *fa'il*nya, yakni أَخَذَ (dengan menggunakan *harakat fathah* pada huruf *alif* dan huruf *kha'*).

---

[9] *Qira'ah* Abu Amru ini termasuk *qira'ah sab'ah* yang *mutawatir*, sebagaimana tercantum dalam *Taqrib An-Nasyr*, h. 179), dan *Al Iqna'* (2/781).

Mujahid mengatakan bahwa perjanjian yang dimaksud pada ayat ini adalah perjanjian pertama yang dilakukan oleh seluruh benih manusia ketika mereka masih berada di tulang punggung Nabi Adam, yaitu perjanjian yang menyatakan bahwa Allah adalah Tuhan mereka, tidak ada Tuhan selain-Nya.

Ada juga yang berpendapat, bahwa bentuk perjanjian yang dimaksud pada ayat di atas adalah dengan memberikan akal kepada manusia untuk berpikir, dan membentangkan banyak sekali bukti nyata dan hujjah yang melimpah yang seharusnya akan membuat mereka mengikuti Rasul utusan Allah.

إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ *"Jika kamu adalah orang-orang yang beriman."* Beberapa ulama berpendapat, bahwa makna firman ini adalah: apabila kalian adalah orang-orang yang percaya akan hujjah dan bukti nyata.

Ada juga yang berpendapat, bahwa maknanya adalah: jika kalian pernah merasa beriman satu hari saja, maka sekarang ini keimanan kalian harus lebih nyata lagi dari sebelumnya, karena Allah telah memberikan tanda dan bukti dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW, dimana kenabiannya telah terbukti dan dapat pula dibuktikan kembali.

Lalu ada juga yang berpendapat, bahwa maknanya adalah: "apabila kalian beriman kepada Allah sebagai pencipta dirimu", dimana mereka pada saat itu memang mengakui keTuhanan-Nya.

Ada juga yang berpendapat, bahwa titah pada ayat ini memang ditujukan kepada orang-orang yang beriman dan telah diambil sumpahnya untuk selalu beriman kepada Nabi SAW, namun mereka setelah itu menjadi orang-orang yang murtad. Dan untuk firman-Nya, إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ maknanya adalah: apabila kalian telah mengetahui syarat-syarat untuk menjadi seorang yang beriman.

***Ketiga***: Firman Allah SWT, هُوَ ٱلَّذِى يُنَزِّلُ عَلَىٰ عَبْدِهِۦٓ ءَايَٰتٍۭ بَيِّنَٰتٍ "*Dialah yang menurunkan kepada hamba-Nya ayat-ayat yang terang (Al Qur`an).*" Beberapa ulama berpendapat, bahwa makna dari "ayat-ayat yang jelas" pada ayat ini adalah Al Qur`an.

Namun beberapa ulama lainnya berpendapat, bahwa maksudnya adalah mukjizat Nabi SAW secara keseluruhan. Dan maksud dari ayat ini adalah: kalian seharusnya beriman kepada Nabi Muhammad SAW, karena kenabiannya disertai dengan mukjizat dari Allah.

Akan tetapi pendapat ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan pendapat yang pertama, karena mukjizat Nabi SAW yang paling besar dan yang paling agung adalah Al Qur`an.

لِّيُخْرِجَكُم "*Supaya (Dia) mengeluarkan kamu.*" Beberapa ulama berpendapat, bahwa *dhamir* (kata ganti) pada ayat ini kembali kepada *lafzhul jalalah* (بِٱللَّهِ). Ada juga yang berpendapat, bahwa kembalinya kepada Al Qur`an (ءَايَٰتٍۭ). Lalu ada juga yang berpendapat, bahwa kembalinya *dhamir* ini kepada Nabi SAW (وَٱلرَّسُولُ). Ada juga yang berpendapat, bahwa kembalinya adalah kepada dakwah (يَدْعُوكُمْ).

مِّنَ ٱلظُّلُمَٰتِ إِلَى ٱلنُّورِ "*Dari kegelapan kepada cahaya.*" Maksudnya, dari kekufuran dan kemusyrikan kepada keimanan.

وَإِنَّ ٱللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ "*Dan sesungguhnya Allah benar-benar Maha Penyantun lagi Maha Penyayang terhadapmu.*"

**Firman Allah:**

وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنفِقُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَٰثُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ لَا يَسْتَوِى مِنكُم مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ ٱلْفَتْحِ وَقَٰتَلَ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ ٱلَّذِينَ أَنفَقُوا۟ مِنۢ بَعْدُ وَقَٰتَلُوا۟ ۚ وَكُلًّا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْحُسْنَىٰ ۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١٠﴾

***"Dan mengapa kamu tidak menafkahkan (sebagian hartamu) pada jalan Allah, padahal Allah-lah yang mempusakai (mempunyai) langit dan bumi? Tidak sama di antara kamu orang yang menafkahkan (hartanya) dan berperang sebelum penaklukan (Makkah). Mereka lebih tinggi derajatnya daripada orang-orang yang menafkahkan (hartanya) dan berperang sesudah itu. Allah menjanjikan kepada masing-masing mereka (balasan) yang lebih baik. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan."***

**(Qs. Al Hadiid [57]:10)**

Mengenai ayat ini dibahas lima masalah:

**Pertama:** Firman Allah SWT, وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنفِقُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ *"Dan mengapa kamu tidak menafkahkan (sebagian hartamu) pada jalan Allah."* Firman ini juga merupakan ayat yang berbentuk pertanyaan namun maksudnya adalah sindiran, yaitu sindiran terhadap orang-orang yang tidak mau menginfakkan hartanya di jalan Allah. Makna firman ini adalah: apakah yang dapat mencegah kalian untuk berinfak di jalan Allah? Padahal dengan berinfak itu kalian dapat lebih mendekatkan diri kepada Allah. Terlebih, jika kalian mati nanti kalian tidak akan membawa harta yang

akan kembali menjadi milik Allah itu.

وَلِلَّهِ مِيرَٰثُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ "*Padahal Allah-lah yang mempusakai (mempunyai) langit dan bumi.*" Maksudnya, langit dan bumi akan kembali kepada Allah ketika makhluk yang mengisi keduanya telah tiada, seperti halnya harta warisan yang dikembalikan kepada yang berhak menerimanya.

***Kedua***: Firman Allah SWT, لَا يَسْتَوِى مِنكُم مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ ٱلْفَتْحِ وَقَٰتَلَ "*Tidak sama di antara kamu orang yang menafkahkan (hartanya) dan berperang sebelum penaklukan (Makkah).*" Kebanyakan ulama tafsir memaknai kata ٱلْفَتْحِ pada ayat ini sebagai *fathu Makkah* (penaklukan kota Makkah). Namun beberapa ulama tafsir berpendapat lain (yaitu Asy-Sya'bi dan Az-Zuhri), mereka memaknainya sebagai *fathu al hudaibiyyah* (perjanjian Hudaibiyah)[10].

Lalu Qatadah berusaha mengambil pendapat keduanya, ia berpendapat, bahwa yang dimaksud adalah kedua peperangan tersebut, dimana salah satunya memiliki nilai yang lebih dibandingkan yang lainnya, dan berinfak pada salah satunya juga lebih baik daripada berinfak pada yang lainnya. Yakni, peperangan dan infak yang dilakukan sebelum fathu Makkah itu lebih baik daripada peperangan dan infak yang dilakukan setelahnya[11].

Sebenarnya pada firman ini terdapat kalimat yang tidak disebutkan, perkiraan makna yang dimaksud oleh ayat ini adalah: "Tidaklah sama di antara

---

[10] Lih. Tafsir Al Mawardi (5/471), dan juga *Fath Al Qadir* (5/239).

[11] *Atsar* ini disampaikan oleh Al Mawardi dalam kitab tafsirnya (5/471), juga oleh Ath-Thabari dalam *Jami' Al Bayan* (27/126-127), dan juga oleh Asy-Syaukani dalam *Fath Al Qadir* (5/240), dari Qatadah.

kamu orang yang menafkahkan hartanya dan berperang sebelum fathu Makkah" "dan orang yang menafkahkan hartanya dan berperang sesudah fathu Makkah" lalu kalimat kedua ini tidak disebutkan karena apa yang disampaikan pada kalimat pertama sudah mencukupi dan dapat dipahami dengan jelas.

Adapun alasan berinfak sebelum fathu Makkah itu lebih baik dan lebih besar pahalanya dikarenakan kebutuhan yang dirasakan oleh kaum muslimin pada saat itu juga lebih besar, disebabkan karena masih lemahnya pasukan Islam pada saat itu. Melakukan kedua hal itu, yakni ikut berperang dan juga berinfak, pada saat itu dirasakan sangat berat bagi kaum muslimin, dan tentu saja pahala mereka disesuaikan dengan beban tersebut. *Wallahu a'lam.*

***Ketiga:*** Asyhab meriwayatkan, dari imam Malik, ia berkata: selayaknya *ahlul fadhl wal 'azm* (orang-orang yang memiliki fadhilah/ jasa yang besar dalam mengembangkan agama Islam) harus dikedepankan (selalu diberikan porsi nomor awal), karena Allah SWT telah berfirman, لَا يَسْتَوِى مِنكُم مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ ٱلْفَتْحِ وَقَـٰتَلَ "*Tidak sama di antara kamu orang yang menafkahkan (hartanya) dan berperang sebelum penaklukan (Makkah).*"

Al Kalbi meriwayatkan[12]: ayat ini diturunkan pada diri Abu Bakar. Oleh karena itu, pada ayat ini terdapat dalil yang sangat jelas akan keutamaan yang dimiliki oleh Abu Bakar.

Keutamaan ini juga berhak disandangnya karena beberapa sebab yang lain, diantaranya: ia adalah orang yang pertama-tama memeluk dan

---

[12] Lih. *Asbab An-Nuzul*, karya Al Wahidi, h.303.

membela agama Islam. Seperti yang disebutkan pada sebuah riwayat dari Ibnu Mas'ud, ia mengatakan: Orang yang pertama mengangkat agama Islam dengan pedangnya adalah Nabi SAW dan Abu Bakar.

Juga karena Abu Bakar adalah orang yang pertama-tama menginfakkan hartanya kepada Nabi SAW. Seperti yang disebutkan pada satu riwayat dari Ibnu Umar, ia berkisah: Pada suatu hari, ketika aku berkunjung ke kediaman Nabi SAW, ternyata disana telah ada Abu Bakar yang juga sedang berkunjung. Pada saat itu Abu Bakar mengenakan gamis yang telah koyak di bagian dadanya.

Setelah beberapa lama kami bercengkerama dengan Nabi SAW, tiba-tiba datanglah malaikat Jibril untuk menemui Nabi SAW, lalu ia bertanya, "Sepertinya aku melihat Abu Bakar mengenakan gamis yang telah koyak di bagian dadanya, wahai Nabi Allah, mengapa ia mengenakan gamis itu?." Nabi SAW menjawab, "*Ia telah menguras seluruh hartanya untuk diberikan kepadaku sebelum fathu Makkah dulu.*" Lalu malaikat Jibril berkata: "Ketahuilah bahwa Allah berkata: "*Sampaikanlah salam-Ku untuk Abu Bakar, dan tanyakan kepadanya apakah ia ridha dengan kefakirannya sekarang ataukah ia tidak menyukainya?*"

Kemudian Nabi SAW menghampiri Abu Bakar dan berkata kepadanya, "*Wahai Abu Bakar, sesungguhnya Allah SWT telah mengirim salam untukmu, dan Allah menanyakan apakah kamu ridha dengan kefakiranmu sekarang atau tidak?.*" lalu Abu Bakar menjawab, "Bagaimana mungkin aku membenci Tuhanku?, sesungguhnya aku ridha akan Tuhanku, sesungguhnya aku ridha akan Tuhanku, sesungguhnya aku ridha akan Tuhanku." Lalu Nabi SAW berkata, "*Ketahuilah bahwa Allah berkata kepadamu: Aku telah meridhaimu sebagaimana engkau telah ridha kepada-Ku.*" Abu Bakar pun menangis mendengar hal itu.

Kemudian malaikat Jibril menghampiri Nabi SAW dan berkata:

"Demi Allah yang telah mengutusmu wahai Muhammad dengan sebenarnya, Aku bersumpah bahwasanya para malaikat penjaga Arasy telah mengoyakkan pakaian yang mereka kenakan semenjak sahabatmu ini terkoyakkan bajunya."

Oleh sebab keutamaan-keutamaan itulah para sahabat Nabi lebih mengedepankan Abu Bakar daripada diri mereka sendiri, karena mereka mengakui keistimewaan yang dimiliki olehnya.

Ali bin Abi Thalib pernah berkata: "Nabi SAW adalah manusia yang paling utama, lalu selanjutnya Abu Bakar, lalu yang ketiga adalah Umar. Oleh karena itu apabila aku mendengar ada seseorang yang lebih mengutamakan aku daripada Abu Bakar, maka aku akan menyambuknya sebanyak delapan puluh kali dan tidak akan aku terima persaksiannya, sebagai hukuman bagi orang yang mengada-ada."

Semua keutamaan ini berhak untuk disandang oleh para pejuang Islam terdahulu, khususnya para sahabat Nabi yang berjuang sebelum ditaklukkannya kembali kota Makkah, karena kesulitan dan kesengsaraan yang mereka rasakan jauh lebih besar daripada kesulitan yang dirasakan oleh orang-orang sesudah mereka.

***Keempat***: Mengedepankan dan mengakhirkan (baca: proposional) ini bisa diterapkan pada permasalahan keduniaan, dan bisa juga dipraktekkan pada perkara keagamaan. Salah satu contohnya adalah sebuah hadits yang diriwayatkan dari Aisyah, ia berkata: "Kami diperintahkan oleh Nabi SAW untuk memberikan porsi (tempat yang layak) kepada setiap orang sesuai dengan keutamaan yang mereka miliki. Dan tingkatan yang paling agung adalah tingkatan shalat seseorang."

Riwayat lain menyebutkan, bahwa ketika Nabi SAW sedang sakit

beliau berbisik kepada para sahabatnya:

مُرُو أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ

"*Perintahkanlah Abu Bakar untuk mengimami shalat kaum muslimin.*"[13]

Nabi SAW juga pernah bersabda:

يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَأُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ

"*Hendaklah orang yang menjadi imam shalat kaum muslimin adalah orang yang paling baik bacaan Al Qur`annya.*"[14]

Pada riwayat lain juga disebutkan:

وَلْيَؤُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا

"*Hendaklah yang menjadi imam kalian adalah orang yang paling berumur di antara kalian.*"[15]

---

[13] HR. Al Bukhari pada pembahasan tentang adzan, bab: orang-orang yang memiliki fadhilah dan ilmu lebih berhak untuk dijadikan imam shalat. Hadits ini juga diriwayatkan oleh imam Malik pada pembahasan tentang mengqashar shalat ketika melakukan perjalanan, bab: Menjamak Shalat. Dan hadits ini juga diriwayatkan oleh imam hadits lainnya.

[14] HR. Al Bukhari pada pembahasan tentang adzan, bab: nomor 45. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud pada pembahasan tentang shalat, bab: nomor 60, juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi pada pembahasan tentang shalat, bab: nomor 60, juga diriwayatkan oleh An-Nasa`i pada pembahasan tentang imam shalat, di beberapa bab: yaitu 3, 5, dan 1, lalu hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah pada pembahasan tentang adzan, bab: nomor 5, dan diriwayatkan pula oleh Ahmad dalam *Al Musnad* (3/48).

[15] Hadits ini diriwayatkan oleh beberapa imam hadits, namun dengan bentuk jamak. Di antaranya adalah Al Bukhari pada pembahasan tentang adzab, bab: nomor 17 dan 18, juga Muslim pada pembahasan tentang masjid, hadits nomor 292 dan 293, juga Ibnu Majah pada pembahasan tentang iqamat, bab: nomor 46, juga Ad-Darimi pada pembahasan tentang shalat, bab: nomor 42, dan juga Ahmad dalam *Al Musnad* (3/436).

Hadits ini diriwayatkan dari Malik bin Al Huwairits, seperti yang telah kami sebutkan sebelumnya. Imam Al Bukhari dan ulama lainnya memaknai kata *akbar* pada hadits ini dengan makna yang paling tinggi kedudukannya dan bukan yang paling banyak usianya. Mereka mengambil makna ini dari matan hadits lainnya, yaitu sabda Nabi SAW: "*Perwalian itu dimulai dari yang paling tinggi kedudukannya.*"

Imam Malik dan beberapa ulama lainnya juga mengatakan: sesungguhnya usia itu memiliki haknya sendiri. Imam Asy-Syafi'i dan imam Abu Hanifah juga mempertimbangkan segi usia seseorang, namun hanya satu tingkatan saja, karena apabila pada satu kesempatan kaum muslimin harus memilih antara dua orang yang memiliki usia atau ilmu, maka yang dikedepankan adalah orang yang lebih berilmu.

Adapun untuk seseorang yang memiliki keistimewaan dalam hal keduniaan, maka ia akan tetap berada di bawah seseorang yang memiliki keistimewaan dalam hal keagamaan. Dan barangsiapa yang dikedepankan dalam hal keagamaan maka otomatis ia harus juga dikedepankan dalam hal keduniaan.

Walaupun demikian usia memiliki tempatnya tersendiri, dalam sebuah *atsar* disebutkan: "Bukanlah termasuk golongan kita (kaum muslimin) apabila seseorang tidak menghormati orang yang lebih tua, atau tidak mengasihi orang yang berusia lebih muda, dan mengetahui hak para ulama."[16]

Dan dalam sebuah hadits *shahih* juga disebutkan:

---

[16] *Atsar* ini disebutkan oleh As-Suyuthi dalam *Al Jami' Al Kabir* (3/1703), yang diriwayatkan dari Ahmad dalam kitab musnadnya, Ath-Thabrani dalam *Al Kabir*, Al Hakim, Al Askari dalam *Al Amtsal*, Ibnu Jurair, Al Hakim, dan Adh-Dhiya', dari Ubadah bin Shamit.

مَا أَكْرَمَ شَابٌّ شَيْخًا لِسِنِّهِ إِلاَّ قَيَّضَ اللهُ لَهُ مَنْ يُكْرِمُهُ عِنْدَ سِنِّهِ

*"Tidaklah seorang pemuda yang menghormati orang yang lebih tua darinya karena memandang usianya, melainkan Allah akan menetapkan baginya seseorang yang akan menghormatinya saat ia sudah tua juga."*[17]

***Kelima***: Firman Allah SWT, وَكُلًّا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْحُسْنَىٰ *"Allah menjanjikan kepada masing-masing mereka (balasan) yang lebih baik."* Maksudnya, kepada orang-orang shalih sebelum fathu Makkah dan kepada orang-orang shalih setelah mereka. Allah SWT menjanjikan surga kepada keduanya, walaupun ada perbedaan derajat antara keduanya.

Kata كُلًّا pada ayat ini dibaca oleh jumhur ulama dengan menggunakan *harakat fathah* pada huruf *lam* (*manshub*), sesuai dengan yang tertera pada mushaf Utsmani. Sedangkan Ibnu Amir membaca kata ini dengan menggunakan *harakat dhammah* pada huruf *laam* (*marfu'*), sesuai dengan tulisan pada mushaf penduduk negeri Syam[18].

Adapun alasan *manshub*nya, menurut jumhur ulama adalah karena kata ini berposisi sebagai *maf'ul*, yakni: *wa'adallah kullan Al husnaa*. Sedangkan menurut Ibnu Amir, apabila *maf'ul* diletakkan di awal kalimat maka pekerjaan *fi'il* terhadapnya tidak mempengaruhinya. Karenanya, kata ini menjadi *marfu'*, yang dinashabkan oleh *fi'il* tersebut adalah *dhamir maf'ul* yang tidak disebutkan. Yakni seharusnya adalah: *wa kullun wa'adahullahu Al husnaa*.

---

[17] HR. At-Tirmidzi pada pembahasan tentang kebajikan dan silaturrahim, bab: Hadits tentang Menghormati orang yang Sudah Lanjut Usia (hadits nomor 2022). Lalu ia mengomentari: hadits ini termasuk pada kelompok hadits *gharib*.

[18] *Qira'ah* Ibnu Amir ini termasuk *qira'ah sab'ah* yang *mutawatir*, sebagaimana tercantum dalam *Taqrib An-Nasyr*, h. 179).

**Firman Allah:**

مَّن ذَا ٱلَّذِى يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَـٰعِفَهُۥ لَهُۥ وَلَهُۥٓ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١١﴾ يَوْمَ تَرَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَـٰتِ يَسْعَىٰ نُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَـٰنِهِم بُشْرَىٰكُمُ ٱلْيَوْمَ جَنَّـٰتٌ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَـٰرُ خَـٰلِدِينَ فِيهَا ۚ ذَٰلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿١٢﴾

***"Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak. (Yaitu) pada hari ketika kamu melihat orang mukmin laki-laki dan perempuan, sedang cahaya mereka bersinar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, (dikatakan kepada mereka): 'Pada hari ini ada berita gembira untukmu, (yaitu) surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang kamu kekal di dalamnya. Itulah keberuntungan yang banyak'."***

**(Qs. Al Hadiid [57]:11-12)**

Mengenai dua ayat ini dibahas tiga masalah:

***Pertama***: Firman Allah SWT, مَّن ذَا ٱلَّذِى يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا "*Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik.*" Ayat ini menganjurkan kaum muslimin untuk berinfak di jalan Allah, seperti yang telah kami jelaskan pada tafsir surah Al Baqarah[19].

Orang-orang Arab sudah terbiasa menyebutkan kata *qardh*

[19] Surah Al Baqarah ayat 245.

(pinjaman) ini untuk mengungkapkan sebuah perbuatan baik. Dan alasannya adalah, karena kata *al qardh* ini maknanya adalah mengeluarkan sedikit harta sekaligus mengharapkan penggantinya (pengembaliannya). Untuk itu, makna ayat ini adalah: barangsiapa yang mau berinfak di jalan Allah dan ingin diganti dengan kelipatan yang sangat banyak.

Al Kalbi mengatakan bahwa makna dari kata قَرْضًا pada ayat ini adalah sedekah. Sedangkan makna dari kata حَسَنًا adalah tulus ikhlas dari hati nuraninya, tanpa menyebut-nyebutnya setelah memberikannya, dan juga tanpa menyakiti perasaan si penerima dengan mengatakan hal hal yang buruk.

فَيُضَٰعِفَهُۥ لَهُۥ "*Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya.*" Penggandaan ini dimulai dari tujuh sampai tujuh ratus kelipatan, bahkan bisa juga mencapai hingga kelipatan yang tak terhingga sesuai dengan kehendak Allah SWT.

Sufyan meriwayatkan, dari Abu Hayan, ia mengatakan bahwa makna dari *al qardh al hasan* adalah dengan mengucapkan *subhaanallah (Maha Suci Allah), walhamdulillah (segala puji bagi Allah), walaa ilaaha illallah (Tidak ada tuhan selain Alah), wallahu akbar (Allah Maha Besar).*

Zaid bin Aslam berpendapat, bahwa maknanya adalah: memberi nafkah kepada keluarganya. Al Hasan berpendapat: melakukan ibadah-ibadah sunah. Ada juga yang berpendapat semua perbuatan yang baik.

Al Qusyairi mengatakan: makna yang terkandung dari kalimat *Al qardh al hasan* adalah: seseorang yang bersedekah dengan niat yang baik, tidak mengharapkan reputasi semata atau dilihat oleh orang lain, yang ia harapkan hanyalah keridhaan dari Allah, lalu harta yang dikeluarkan untuk bersedekah itu juga berasal dari jalan yang halal.

Dan salah satu makna dari *al qardh al hasan* juga: harta yang dikeluarkan oleh orang tersebut tidak dipilah-pilah dari harta yang buruk saja, karena Firman Allah SWT, وَلَا تَيَمَّمُوا ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ "*Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya.*"[20]

Juga, sebaiknya orang tersebut bersedekah pada saat ia sehat atau juga pada saat sakit namun masih berpeluang hidup, karena Nabi SAW ketika ditanya mengenai sedekah yang yang paling baik, beliau menjawab:

أَنْ تُعْطِيَهُ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ وَتَأْمُلُ الْعَيْشَ، وَلاَ تُمْهِلُ حَتَّى إِذَا بَلَغَتْ التَّرَاقِي قُلْتَ: لِفُلاَنٍ كَذَا، وَلِفُلاَنٍ كَذَا.

"*(Sedekah yang paling baik adalah sedekah) yang engkau berikan tatkala engkau sehat, bakhil dan berharap akan kehidupan. Janganlah engkau menundanya, hingga nyawa telah sampai di kerongkongan barulah engkau mengatakan: aku berikan ini untuk si anu dan aku berikan itu untuk si fulan.*"[21]

Juga, orang tersebut hendaknya menyembunyikan sedekahnya itu, firman Allah *Ta'ala*, وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا ٱلْفُقَرَآءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ "*Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu.*"[22]

Juga, orang tersebut hendaknya tidak menyebut-nyebut sedekah

---

[20] (Qs. Al Baqarah [2]: 267).

[21] HR. Al Bukhari pada pembahasan tentang zakat, bab: Sedekah yang Bagaimanakah yang Paling Baik. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim pada pembahasan tentang zakat, bab: Penjelasan tentang Sedekah yang Paling Baik, yaitu Sedekah yang Dilakukan Ketika Sehat atau Sakit (yang Masih Ada Kemungkinan Hidup). Lih. *Al-Lu'lu' wa Al Marjan* (1/242-243).

[22] (Qs. Al Baqarah [2]:271).

yang telah diberikannya kepada orang lain atau menyakiti orang yang menerimanya, firman Allah *Ta'ala*, يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تُبْطِلُوا۟ صَدَقَـٰتِكُم بِٱلْمَنِّ وَٱلْأَذَىٰ "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan (pahala) sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan si penerima).*"[23]

Juga, sebaiknya harta yang dikeluarkan oleh orang tersebut adalah harta yang paling dicintainya, firman Allah *Ta'ala*, لَن تَنَالُوا۟ ٱلْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا۟ مِمَّا تُحِبُّونَ "*Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai.*"[24]

Dan sebaiknya orang tersebut bersedekah dengan harta yang berharga, karena Nabi SAW bersabda:

أَفْضَلُ الرِّقَابِ أَغْلاَهَا ثَمَنًا وَأَنْفَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا.

"*Membebaskan hamba sahaya yang paling baik adalah yang paling mahal harganya, dan paling berharga bagi keluarganya.*"[25]

Kata فَيُضَـٰعِفَهُۥ pada ayat ini dibaca oleh Ibnu Katsir dalam bentuk مُضَعَّف: yakni فَيُضَعِّفُهُ, (menggunakan *tasydid* pada huruf '*ain* dan *harakat*

[23] (Qs. Al Baqarah [2]: 264).
[24] (Qs. Aali 'Imraan [3]: 92).
[25] HR. Al Bukhari pada pembahasan tentang membebaskan hamba sahaya, bab: Pembebasan yang Bagaimanakah yang Paling Baik. Dan hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim pada pembahasan tentang keimanan, bab: Keimanan Kepada Allah Itu adalah Amal Perbuatan yang Paling Baik. Dan diriwayatkan pula oleh Malik pada pembahasan tentang pembebasan hamba sahaya, bab: Keutamaan Membebaskan Hamba Sahaya, serta Membebaskan Seorang Pezina Wanita Beserta Anaknya. Dan diriwayatkan pula oleh Ibnu Majah pada pembahasan tentang pembebasan hamba sahaya, bab: nomor 4. Dan juga diriwayatkan oleh Ahmad dalam *Al Musnad* (2/388).

*dhammah* pada huruf *fa`*). Dan begitu juga dengan Ibnu Amir dan Ya'qub, hanya saja mereka berbeda ketika memberikan *harakat* pada huruf *fa`*, kedua ulama ini membacanya dengan menggunakan *harakat fathah* pada huruf *fa`* (فَيُضَعِّفَهُ)[26].

Sedangkan Nafi' dan penduduk kota Kufah dan Bashrah membaca kata ini dalam bentuk *mudhaa'af* (مضاعف), yakni فَيُضَاعِفُهُ (menggunakan huruf *alif* sebelum huruf '*ain* dan *harakat dhammah* pada huruf *fa`*). Kecuali Ashim, ia membacanya dengan menggunakan *harakat fathah* pada huruf *fa`*, yakni فَيُضَاعِفَهُ.[27]

*Qira'ah* yang menggunakan *rafa'* (*harakat dhammah* pada huruf *fa`*) disebabkan karena kata ini terhubung dengan kata يُقْرِضُ. Sedangkan bacaan yang menggunakan *nashab* (*harakat fathah* pada huruf *fa`*) disebabkan karena kata ini adalah jawaban dari bentuk pertanyaan pada kalimat sebelumnya (مَن). Dan pembahasan mengenai hal ini telah kami sampaikan secara lebih mendetail pada tafsir surah Al Baqarah[28].

Adapun untuk firman Allah SWT, وَلَهُۥٓ أَجْرٌ كَرِيمٌ "*Dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.*" Maksudnya adalah mendapatkan surga.

***Kedua*:** Firman Allah SWT, يَوْمَ تَرَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتِ "*(Yaitu) pada hari ketika kamu melihat orang mukmin laki-laki dan perempuan.*" Kata يَوْمَ adalah keterangan waktu yang menerangkan kalimat yang terdapat pada ayat sebelumnya, yaitu: وَلَهُۥٓ أَجْرٌ كَرِيمٌ.

---

[26] *Qira'ah* yang menggunakan *tasydid* ini termasuk *qira'ah sab'ah* yang *mutawatir*, sebagaimana tercantum dalam *Taqrib An-Nasyr*, h. 97.

[27] *Qira'ah* yang menggunakan *huruf alif* ini juga termasuk *qira'ah sab'ah* yang *mutawatir*, sebagaimana tercantum dalam *Taqrib An-Nasyr*, h. 97.

[28] Surah Al Baqarah ayat 264 dan 271.

Kedua ayat ini sebenarnya masih berhubungan, dan memiliki kata-kata yang tidak disebutkan. Prediksi makna yang dimaksudkan adalah: *wa lahu ajrun kariimun fii yaumin taraa fiihi Al mu'miniina wal mu'minaat* (ia akan mendapatkan pahala yang melimpah pada hari dimana kamu melihat kaum mukminin dan mukminat.)

يَسْعَىٰ نُورُهُم "*Sedang cahaya mereka bersinar.*" Al Hasan berpendapat, bahwa cahaya (نُورُهُم) yang dimaksud pada ayat ini adalah cahaya yang akan terlihat pada saat mereka berjalan melalui *shirat al mustaqim*. Sedangkan Adh-Dhahhak berpendapat: maknanya adalah hidayah.

بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَـٰنِهِم "*Di hadapan dan di sebelah kanan mereka.*" Al Farra` mengatakan[29]: huruf *ba`* (yang artinya "dengan") pada kata / بِأَيْمَـٰنِهِم bermakna *fii* (yakni "di"), atau bisa juga bermakna *'an* (yakni "di sisi"). Adh-Dhahhak berpendapat, bahwa kata *ayman* (وَبِأَيْمَـٰنِهِم) pada ayat ini bermakna buku catatan perbuatan mereka.

Makna yang terakhir inilah yang dipilih oleh Ath-Thabari[30], ia mengatakan: makna ayat ini adalah: keimanan dan perbuatan baik mereka berjalan di hadapan mereka, dan pada keimanan tersebut terdapat buku catatan perbuatan mereka.

Dengan begitu maka huruf *ba`* pada kata بِأَيْمَـٰنِهِم ini bermakna *fii*, dan dengan makna seperti itu maka diperbolehkan untuk me*waqaf*kan bacaan pada kalimat بَيْنَ أَيْدِيهِمْ. Sedangkan apabila huruf *ba`* tersebut bermakna *'an* maka tidak boleh di*waqaf*kan.

Lalu kata بِأَيْمَـٰنِهِم ini dibaca oleh Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi dan Abu Haiwah dengan menggunakan *harakat kasrah* pada huruf *hamzah* (*bi*

---

[29] Lih. *Ma`ani Al Qur`an* (3/132).
[30] Lih. *Jami' Al Bayan* (27/128).

*iimaanihim*)[31]. Dan makna yang dimaksud dengan bacaan ini adalah keimanan, lawan kata dari kekafiran.

Adapun alasan dihubungkannya kata yang bukan *zharaf*/kata keterangan tempat ( بِأَيْمَـٰنِهِم) dengan kata *zharaf* (بَيْنَ أَيْدِيهِمْ), disebabkan karena kata *zharaf* tersebut tidak terkait langsung dengan kata يَسْعَىٰ, namun terkait dengan keterangan yang tidak disebutkan. Prediksi makna yang dimaksudkan adalah: *yas'aa kaainan baina aidiihim wa kaainan biaymaanihim* (menjadi berjalan di depan dan menjadi berjalan di sisi kanan mereka).

Lalu ada juga yang berpendapat, bahwa makna dari kata cahaya (نُورُهُم) pada ayat ini adalah Al Qur`an.

Sebuah riwayat dari Ibnu Mas'ud menyebutkan, bahwa ia memaknai kata *nuur* tersebut dengan makna sebenarnya, yaitu cahaya. Lalu ia juga menambahkan: cahaya mereka akan bersinar sesuai dengan amal perbuatan mereka, sebagian dari mereka ada yang diberikan cahaya seperti satu butir buah kurma saja, sebagian mereka juga ada yang diberikan cahaya seperti seseorang yang berdiri tegak, dan cahaya yang paling rendah adalah cahaya yang diletakkan di bawah kaki dimana cahaya itu terkadang menyala dan terkadang redup.

Qatadah mengatakan: aku pernah diberitahukan tentang sebuah hadits Nabi SAW, dimana beliau pernah bersabda, "*Sesungguhnya di antara orang yang beriman itu nanti ada yang memancarkan cahaya hingga terlihat seperti cahaya yang menerangi kota Madinah hingga kota Adn, dan ada juga yang akan memancarkan cahaya seperti cahaya yang*

---

[31] *Qira'ah* Sahal dan Abu Haiwah ini tidak termasuk *qira'ah sab'ah* yang *mutawatir*. *Qira'ah* ini disebutkan oleh Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrar Al Wajiz* (15/409), dan disebutkan juga oleh Abu Hayan dalam *Al Bahr Al Muhith* (8/221).

*menerangi kota Madinah hingga kota Shan'a, dan terus semakin mengecil hingga ada dari mereka yang memancarkan cahaya hanya apabila kakinya diangkat untuk melangkah saja.*"[32]

Al Hasan mengatakan bahwa maksudnya adalah untuk menerangi *shirat Al mustaqim* (seperti yang telah kami sebutkan sebelumnya).

Sedangkan Muqatil menafsirkan, bahwa cahaya itu akan menjadi petunjuk mereka dalam perjalanan menuju ke surga. *Wallahu a'lam.*

***Ketiga***: Firman Allah SWT, بُشْرَىٰكُمُ ٱلْيَوْمَ جَنَّٰتٌ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَا ۚ ذَٰلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ "*(Dikatakan kepada mereka): "Pada hari ini ada berita gembira untukmu, (yaitu) surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang kamu kekal di dalamnya. Itulah keberuntungan yang banyak.*" Ada beberapa kata yang tidak disebutkan pada ayat ini, diantaranya adalah kalimat *yuqaalu lahum* (dikatakan kepada mereka) pada awal firman ini, dan juga kata *dukhuul* (masuk) sebelum kata surga. Dan prediksi kata kedua ini harus ada, karena berita gembira adalah suatu kejadian, dan surga itu adalah nama tempat, dan kedua kata ini tidak dapat digabungkan tanpa adanya *mudhaf* sebelum kata surga (yakni: kabar gembira untuk masuk surga).

Dan untuk kata ٱلْأَنْهَٰرُ, para ulama menafsirkan bahwa yang mengalir di bawah-bawah istana mereka antara lain adalah sungai susu, sungai air (mineral), sungai khamer, sungai madu, yang tidak akan pernah berhenti dan tidak akan pernah habis.

Dan untuk kata خَٰلِدِينَ, kata ini adalah keterangan dari kata kerja

---

[32] Riwayat ini disampaikan oleh Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya (4/308).

yang tidak disebutkan tadi (*dukhuul*/masuk). Prediksi maksud dari firman ini secara keseluruhan adalah: pada hari ini diberitahukan kepada kalian sebuah kabar gembira, dimana kalian akan dimasukkan ke dalam surga yang akan dialirkan sungai-sungai di bawah tempat tinggalmu disana dan kalian akan tinggal disana selama-lamanya.

Dan kata خَٰلِدِينَ tidak bisa dikatakan sebagai keterangan dari kata بُشْرَىٰكُمُ, karena apabila dikatakan demikian maka akan ada jarak yang cukup jauh antara *shilah* dan *maushul*. Lain halnya jika dikatakan bahwa kata خَٰلِدِينَ ini adalah penjelasan dari kata بُشْرَىٰكُمُ, seakan yang dikatakan adalah: kalian diberikan kabar gembira tentang kekekalan kalian di surga. Dan bisa juga kata *zharaf* (keterangan waktu), yang dalam hal ini adalah kata *al yaum*, berposisi sebagai *khabar* dari kata بُشْرَىٰكُمُ, dan kata جَنَّٰتٌ adalah *badal*nya (yakni badal dari kata بُشْرَىٰكُمُ), dengan memprediksikan ada *mudhaf* yang tidak disebutkan dan kata خَٰلِدِينَ berposisi sebagai keterangan (seperti yang telah kami sebutkan tentang prediksi ini di atas tadi).

Al Farra` berpendapat, bahwa kata جَنَّٰتٌ bisa juga dikatakan menempati posisi *manshub* sebagai keterangan, dan kata ٱلْيَوْمَ sebagai *khabar* dari kata بُشْرَىٰكُمُ. Namun pendapat ini tidak dapat dibenarkan, karena kata جَنَّٰتٌ tidak bisa dikatakan sebagai *fi'il* (kata kerja). Dan Al Farra` juga berpendapat, bahwa boleh jadi *manshub*nya kata بُشْرَىٰكُمُ disebabkan karena kata ini berposisi sebagai *maf'ul*, yakni: *yubasysyiruunakum busyran*, dan hal ini menyebabkan kata جَنَّٰتٌ menempati posisi *manshub* juga oleh kata بُشْرَىٰكُمُ. Namun pendapat ini juga tidak dapat diterima, karena ada jeda yang cukup jauh antara *shilah* dengan *maushul*nya.

**Firman Allah:**

يَوْمَ يَقُولُ ٱلْمُنَٰفِقُونَ وَٱلْمُنَٰفِقَٰتُ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱنظُرُونَا
نَقْتَبِسْ مِن نُّورِكُمْ قِيلَ ٱرْجِعُوا۟ وَرَآءَكُمْ فَٱلْتَمِسُوا۟ نُورًا فَضُرِبَ
بَيْنَهُم بِسُورٍ لَّهُۥ بَابٌۢ بَاطِنُهُۥ فِيهِ ٱلرَّحْمَةُ وَظَٰهِرُهُۥ مِن قِبَلِهِ
ٱلْعَذَابُ ﴿١٣﴾ يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ ۖ قَالُوا۟ بَلَىٰ وَلَٰكِنَّكُمْ فَتَنتُمْ
أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَٱرْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ ٱلْأَمَانِىُّ حَتَّىٰ جَآءَ أَمْرُ ٱللَّهِ
وَغَرَّكُم بِٱللَّهِ ٱلْغَرُورُ ﴿١٤﴾ فَٱلْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ
ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ ۚ مَأْوَىٰكُمُ ٱلنَّارُ ۖ هِىَ مَوْلَىٰكُمْ ۖ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿١٥﴾

***"Pada hari ketika orang-orang munafik laki-laki dan perempuan berkata kepada orang-orang yang beriman: 'Tunggulah kami supaya kami dapat mengambil sebahagian dari cahayamu'. Dikatakan (kepada mereka): 'Kembalilah kamu ke belakang dan carilah sendiri cahaya (untukmu)'. Lalu diadakan di antara mereka dinding yang mempunyai pintu. Di sebelah dalamnya ada rahmat dan di sebelah luarnya dari situ ada siksa. Orang-orang munafik itu memanggil mereka (orang-orang mukmin) seraya berkata: 'Bukankah kami dahulu bersama-sama dengan kamu?' Mereka menjawab: "Benar, tetapi kamu mencelakakan dirimu sendiri dan menunggu (kehancuran kami) dan kamu ragu-ragu serta ditipu oleh angan-angan kosong sehingga datanglah ketetapan Allah; dan kamu telah ditipu terhadap Allah oleh (setan) yang amat penipu'. Maka pada hari ini tidak diterima tebusan dari***

***kamu dan tidak pula dari orang-orang kafir. Tempat kamu ialah neraka. Dialah tempat berlindungmu. Dan dia adalah sejahat-jahat tempat kembali."***

**(Qs. Al Hadiid [57]:13-15)**

Mengenai tiga ayat ini dibahas tiga masalah:

***Pertama***: Firman Allah SWT, يَوْمَ يَقُولُ ٱلْمُنَـٰفِقُونَ وَٱلْمُنَـٰفِقَـٰتُ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا۟. "*Pada hari ketika orang-orang munafik laki-laki dan perempuan berkata kepada orang-orang yang beriman.*" Beberapa ulama berpendapat, bahwa kalimat yang diterangkan oleh kata يَوْمَ (*zharaf/* keterangan) di awal ayat ini adalah firman Allah SWT, ذَٰلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ yang disebutkan pada akhir ayat sebelum ayat ini. Namun beberapa ulama lain berpendapat, bahwa kata يَوْمَ pada ayat ini hanyalah *badal* dari kata يَوْمَ pada awal ayat sebelumnya.

ٱنظُرُونَا نَقْتَبِسْ "*Tunggulah kami supaya kami dapat mengambil.*" Jumhur ulama membaca kata ٱنظُرُونَا pada ayat ini dengan menggunakan huruf *alif washal* (huruf *alif* yang tidak terbaca di suatu awal kata) dan *harakat dhammah* pada huruf *zha`*, dimana kata ini berasal dari *nazhara*, dan bentuk *mashdar*nya adalah *an-nazhru* yang maknanya sama seperti *al intizhar* (menunggu), yakni: tunggulah kami.

Namun beberapa ulama, diantaranya Al A'masy, Hamzah, dan Yahya bin Watsab, membaca kata ini menjadi: *anzhiruunaa*, yakni dengan menggunakan huruf *alif qatha'* (huruf *alif* yang terbaca jelas) dan *harakat kasrah* pada huruf *zha'*.[33]. Kata ini berasal dari *anzhara*, yang bentuk *mashdar*nya adalah *al inzhaar*, dan maknanya sama

[33] *Qira'ah* ini juga termasuk *qira'ah sab'ah* yang *mutawatir*, sebagaimana tercantum dalam *Al Iqna'* (2/781), dan juga *Taqrib An-Nasyr*, h. 179).

seperti *amhiluunaa* atau *akhkhiruunaa*, yakni: menunda atau mengakhirkan. Apabila diungkapkan *anzhartuhu* maka maknanya adalah *akhkhartuhu*, dan apabila diungkapkan *istanzhartuhu* maka maknanya adalah *istamhaltuhu* (aku menundanya).

Al Farra` berpendapat[34]: apabila orang Arab mengatakan *anzhirnii*, maka maknanya adalah *intazhirnii* (tunggulah aku).

نَقْتَبِسْ مِن نُّورِكُمْ "*Supaya kami dapat mengambil sebahagian dari cahayamu.*" Maksudnya, kami dapat mengambil manfaat dari terangnya cahayamu.

Ibnu Abbas dan Abu Umamah menafsirkan, bahwa api yang berada di hari kiamat itu berbeda dengan api yang ada di bumi, karena api yang berada di hari kiamat membuat suasana lebih gelap.

Menurut Al Mawardi,[35]: cahaya tersebut diberikan untuk membantu mereka berjalan setelah keputusan ditetapkan (apakah seorang manusia akan masuk surga atau neraka).

Beberapa ulama tafsir lainnya berpendapat: orang-orang yang beriman akan diberikan cahaya oleh Allah di hari kiamat nanti sesuai dengan kadar amalan mereka, dan cahaya tersebut dapat membantu mereka melewati jembatan shirat. Dan bukan hanya orang-orang yang beriman, namun cahaya tersebut juga diberikan kepada orang-orang yang munafik, namun cahaya itu sebagai hanya kamuflase belaka sebagai pembalasan usaha mereka untuk menipu Allah ketika di dunia, dalilnya adalah: وَهُوَ خَـٰدِعُهُمْ "*Dan Allah akan membalas tipuan mereka.*"[36]

Ibnu Abbas mengatakan: cahaya itu diberikan kepada seluruh

---

[34] Lih. *Ma`ani Al Qur`an* (3/133).
[35] Lih. Tafsir Al Mawardi (5/474).
[36] (Qs. An-Nisaa` [4]:142).

manusia, kecuali orang-orang kafir saja yang tidak menerimanya, namun kemudian cahaya yang telah diberikan kepada orang-orang munafik diambil kembali karena kemunafikan mereka itu.

Abu Umamah mengatakan: cahaya itu hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman saja, sedangkan orang-orang kafir dan orang-orang munafik tidak diberikan cahaya tersebut.

Al Kalbi berpendapat, bahwa yang diberikan cahaya pada saat itu hanyalah orang-orang yang beriman saja, namun orang-orang munafik mengambil sebagian dari cahaya orang-orang yang beriman. Lalu ketika seluruh manusia diperintahkan untuk berjalan menuju tujuannya masing-masing, Allah mengirimkan angin yang memadamkan cahaya yang dicuri oleh orang-orang munafik, dan mereka pun menderita kegelapan seperti halnya orang-orang yang kafir. Hal itu turut mengusik ketenangan orang-orang yang beriman, oleh karena itu mereka pun akhirnya berdoa: رَبَّنَآ أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا "*Ya Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami.*"[37] Orang-orang yang beriman ini khawatir cahaya mereka juga akan diambil dari mereka seperti halnya yang terjadi pada orang-orang munafik. Namun ternyata hal itu tidak terjadi, dan cahaya itu tetap terus menemani perjalanan mereka. Orang-orang munafik yang berada dalam kegelapan dan tidak dapat melihat jalan-jalan yang harus mereka lalui, maka mereka berkata kepada orang-orang yang beriman: ٱنظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِن نُّورِكُمْ "*Tunggulah kami supaya kami dapat mengambil sebahagian dari cahayamu.*"

قِيلَ ٱرْجِعُوا۟ وَرَآءَكُمْ "*Dikatakan (kepada mereka): "Kembalilah kamu ke belakang.*" Ada yang berpendapat, bahwa yang mengatakan hal ini adalah para malaikat yang melihat orang-orang munafik tadi memohon kepada orang-orang yang beriman untuk berbagi cahaya mereka.

---

[37] (Qs. At-Tahrim [66]:8).

Ada pula yang berpendapat, bahwa yang mengatakannya adalah orang-orang yang beriman sendiri. Yakni: kembalilah ke belakang, tempat dimana kami menerima cahaya ini, mintalah disana cahaya untuk diri kalian sendiri, karena kami tidak akan berbagi cahaya ini dengan kalian. Kemudian ketika mereka kembali ke tempat tersebut dan bermohon-mohon untuk diberikan cahaya kepada mereka, فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورٍ *"Lalu diadakan di antara mereka dinding."*

Ada juga yang berpendapat, bahwa makna dari kata ٱرْجِعُوا (kembalilah kalian) pada ayat ini adalah: bukankah kalian telah diajak untuk beriman ketika di dunia agar kalian pada saat ini mendapatkan cahaya penerangan yang cukup.

Al Kisa'i menerangkan: huruf *ba`* (yang artinya dengan) pada kata بِسُورٍ adalah huruf *shilah*, oleh karena itu huruf tersebut tidak perlu diartikan dengan makna yang sebenarnya. Dan makna kata *suur* sendiri adalah: pagar pembatas antara surga dan neraka.

Diriwayatkan, bahwa pagar pembatas itu telah ada di dunia, yaitu yang letaknya di Baitul Maqdis, dan tepatnya adalah di suatu tempat yang diberi nama Wadi Jahannam. Yang mana, بَاطِنُهُۥ فِيهِ ٱلرَّحْمَةُ *"Di sebelah dalamnya ada rahmat."* Yang akan ditempati oleh orang-orang yang beriman.

وَظَٰهِرُهُۥ مِن قِبَلِهِ ٱلْعَذَابُ *"Dan di sebelah luarnya dari situ ada siksa."* Yang akan ditempati oleh orang-orang munafik.

Ka'ab Al Ahbar berpendapat, bahwa yang dimaksud ayat ini adalah pintu yang terdapat di Baitul Maqdis yang dikenal dengan nama Babur-Rahmah.

Abdullah bin Amru mengatakan: pagar tersebut ada di sebelah timur Baitul Maqdis, dimana di dalamnya itu ada Masjid, dan وَظَٰهِرُهُۥ مِن قِبَلِهِ ٱلْعَذَابُ

"*Dan di sebelah luarnya dari situ ada siksa.*" Maksudnya, neraka Jahannam.

Sebuah riwayat dari Ibnu Abbas juga menyebutkan hal yang sama.

Ziad bin Abu Sawadah meriwayatkan: suatu hari Ubadah bin Shamit sedang berada di Baitul Maqdis, lalu sampailah ia di salah satu pagar sebelah timur Baitul Maqdis, dan tiba-tiba disana ia menangis, lalu berkata: "Dari pagar inilah Rasulullah SAW memberitahukan kami bahwa beliau melihat neraka Jahannam."

Qatadah berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan pagar pembatas itu adalah sebuah pagar yang membatasi antara surga dan neraka, بَاطِنُهُۥ فِيهِ ٱلرَّحۡمَةُ "*Di sebelah dalamnya ada rahmat.*" Yakni surga.

وَظَٰهِرُهُۥ مِن قِبَلِهِ ٱلۡعَذَابُ "*Dan di sebelah luarnya dari situ ada siksa.*" Yakni neraka.

Mujahid berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan pagar pembatas itu adalah hijab. Dan makna ini seperti yang telah kami sampaikan pembahasannya pada tafsir surah Al A'raaf[38].

Lalu ada juga yang berpendapat, bahwa rahmat yang dimaksud pada ayat ini adalah cahaya orang-orang yang beriman, sedangkan adzab yang dimaksud adalah kegelapan yang dirasakan oleh orang-orang munafik.

***Kedua*:** Firman Allah SWT, يُنَادُونَهُمۡ أَلَمۡ نَكُن مَّعَكُمۡ "*Orang-orang munafik itu memanggil mereka (orang-orang mukmin) seraya berkata: "Bukankah kami dahulu bersama-sama dengan kamu?.*" Maksudnya, orang-orang munafik itu merengek-rengek meminta kepada orang-orang yang beriman untuk memberikan sedikit cahaya kepada mereka, mereka

---

[38] Surah Al A'raaf ayat 46.

mengatakan: bukankah kami sudah kalian anggap seperti saudara kalian sendiri, kami melakukan shalat seperti kalian, kami berperang bersama-sama kalian, dan kami juga melakukan segala sesuatu sama seperti yang kalian perbuat.

قَالُوا بَلَىٰ وَلَٰكِنَّكُمْ فَتَنتُمْ أَنفُسَكُمْ "*Mereka menjawab: "Benar, tetapi kamu mencelakakan dirimu sendiri.*" Maksudnya, orang-orang yang beriman sudah mengetahui bagaimana orang-orang munafik itu sebenarnya, oleh karena itu mereka menjawab: memang benar, pada zhahirnya kalian melakukan hal yang sama dengan kami dan melakukannya bersama-sama kami, namun kalian melakukan hal itu untuk dipergunakan sebagai fitnah.

Mujahid berpendapat, bahwa makna dari kalimat فَتَنتُمْ أَنفُسَكُمْ pada ayat ini adalah: kalian telah menghancurkan amal perbuatan kalian itu dengan kemunafikan kalian.

Abu Sanan berpendapat, bahwa maknanya adalah: kalian membinasakan amal kalian sendiri dengan perbuatan maksiat.

Lalu ada juga yang berpendapat, bahwa kerusakan amal perbuatan mereka itu disebabkan oleh syahwat dan menuruti hawa nafsu. Pendapat ini diriwayatkan dari Abu Namir Al Hamdani.

وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ "*Dan menunggu (kehancuran kami) dan kamu ragu-ragu.*" Maksudnya, menunggu-nunggu saat kematian Nabi SAW dan kehancuran kaum muslimin.

Ada juga beberapa ulama yang menafsirkan, makna dari kata تَرَبَّصْتُمْ adalah: mereka menunggu-nunggu dan menunda untuk bertobat, sedangkan makna dari kata ارْتَبْتُمْ adalah: tidak meyakini ketauhidan Rabbul Izzah dan meragukan kenabian Rasulullah SAW.

وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ "*Serta ditipu oleh angan-angan kosong.*" Maksudnya, diperdaya oleh kebatilan.

Lalu ada juga yang mengartikan: diperdaya oleh harapan yang

kosong. Ada juga yang berpendapat, bahwa harapan orang-orang munafik itu adalah lemahnya iman kaum muslimin dan diturunkannya berbagai cobaan kepada mereka.

Qatadah menafsirkan, makna dari kata ٱلْأَمَانِيُّ disini adalah tipu daya syetan. Sedangkan Abdullah bin Abbas menafsirkannya dengan keduniaan.

Abu Sanan berpendapat, bahwa maksudnya adalah perkataan yang selalu mereka dengang-dengungkan, yaitu: Allah pasti mengampuni kami. Sedangkan Bilal bin Sa'ad berpendapat, bahwa tipu daya yang dimaksud adalah selalu mengingat-ingat perbuatan baik dan melupakan perbuatan buruk mereka.

حَتَّىٰ جَآءَ أَمْرُ ٱللَّهِ *"Sehingga datanglah ketetapan Allah."* Maksudnya, hingga datangnya ajal mereka.

Ada juga yang mengatakan bahwa makna firman ini adalah: hingga kemenangan datang menghampiri Nabi SAW dan kaum muslimin. Sedangkan Qatadah menafsirkan: hingga akhirnya tiba waktunya mereka diceburkan ke dalam api neraka.

وَغَرَّكُم بِٱللَّهِ ٱلْغَرُورُ *"Dan kamu telah ditipu terhadap Allah oleh (setan) yang amat penipu."* Ikrimah menafsirkan, bahwa makna dari kata ٱلْغَرُورُ adalah syetan, yakni: ternyata mereka telah diperdaya oleh syetan. Dan Adh-Dhahhak berpendapat, bahwa makna ٱلْغَرُورُ adalah dunia.

Kata ٱلْغَرُورُ pada ayat ini disebutkan dalam bentuk *mubalaghah* (memiliki makna berlebih), karena memang yang dimaksud dari kata ini memiliki banyak sekali tipu daya (yakni syetan ataupun dunia).

Dan kata ٱلْغَرُورُ yang disepakati oleh jumhur ulama dengan menggunakan *harakat fathah* pada huruf *ghain*, dibaca oleh Abu Haiwah, Muhammad bin As-Samaiqa', dan Simak bin Harb, menjadi *al ghuruur* (dengan menggunakan *harakat dhammah* pada huruf

*ghain*)[39], dalam bentuk *mashdar*, dan maknanya adalah kebatilan.

Ada sebuah kata-kata mutiara yang disampaikan oleh para ulama, isinya di antara lain adalah: Yang telah mati diambil pelajaran untuk yang hidup, dan yang telah lalu dijadikan cambuk untuk yang akan datang. Orang yang bahagia itu tidak akan tersentuh oleh ketamakan, dan tidak akan terbesit sedikitpun untuk menipu. Barangsiapa yang selalu bersandar dengan harapan maka ia akan melupakan cita-cita, dan barangsiapa yang hanya mengandalkan asa maka ia akan melupakan perbuatan nyata dan lalai akan ajalnya. (inti yang dimaksud dari kata-kata mutiara ini adalah untuk tidak terlalu terbuai dalam angan-angan[tjm]).

Sebuah riwayat dari Ibnu Abbas menyebutkan, bahwa Nabi SAW pernah menggambarkan beberapa gambar yang berupa garis-garis dihadapan kami, lalu beliau menggambarkan garis yang lain jauh dari garis-garis sebelumnya, lalu beliau berkata: "*Apakah kalian mengerti apa maksud dari garis-garis ini? Garis-garis yang pertama adalah perumpamaan keturunan Nabi Adam yang dikelilingi oleh kematian, sedangkan garis yang berada di kejauhan ini adalah angan-angannya. Namun garis yang jauh ini selalu ada di pikiran manusianya, lalu tiba-tiba tatkala ia sedang asyik berangan ternyata kematian menjemputnya.*"[40]

Hadits yang hampir sama juga diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, ia

---

[39] *Qira'ah* yang menggunakan harakat *dhammah* pada huruf *ghain* ini tidak termasuk *qira'ah* sab'ah yang mutawatir. Dan bacaan ini disebutkan oleh Az-Zamakhsyari dalam *Al Kasysyaf* (4/66), dan disebutkan pula oleh Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrar Al Wajiz* (15/414).

[40] Hadits dengan makna yang hampir serupa diriwayatkan oleh Al Bukhari pada pembahasan tentang pembebasan hamba sahaya, bab: Berangan-angan dan Menghabiskan Waktu Percuma. Dan hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah pada pembahasan tentang angan-angan dan kematian (hadits nomor 4231). Lih. *Kanz Al 'Ummal* (3/819), dari Ahmad, Al Bukhari, dan Ibnu Majah. Dan hadits ini juga disebutkan oleh Az-Zamakhsyari dalam *Al Amtsal*.

mengatakan: Suatu hari, Nabi SAW pernah membuat gambar segi empat di hadapan kami, lalu beliau menggambarkan satu garis lain di luar segi empat tersebut, kemudian beliau juga menggambarkan garis-garis kecil di sisi kiri dan sisi kanannya, lalu beliau berkata: "*Ini adalah keturunan Adam (beliau menunjuk pada satu titik di tengah-tengah segi empat tersebut), dan ini adalah ajalnya yang selalu dekat dan mengelilinginya (beliau menunjuk pada gambar segi empat), dan ini adalah angan-angannya yang dapat menembus ajalnya (beliau menunjuk pada satu garis di luar segi empat lalu menariknya ke dalam segi empat tersebut), dan garis-garis kecil ini adalah harta benda (segala macam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia selama di dunia baik itu digunakan di jalan yang benar ataupun di jalan yang salah, dan ini selalu menghiasai angan-angan manusia). Jika ia selamat dari yang ini (rakus, tamak, atau penyakit lainnya) maka ia akan diperdaya oleh yang ini (kematian), dan apabila ia selamat dari yang ini maka ia akan diperdaya oleh yang ini.*"[41]

***Ketiga*:** Firman Allah SWT, فَٱلْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ "*Maka pada hari ini tidak diterima tebusan dari kamu dan tidak pula dari orang-orang kafir.*" Maksudnya, wahai orang-orang munafik dan orang-orang kafir, hari ini telah dipupuskan harapan kalian untuk mendapatkan penyelamatan.

Jumhur ulama membaca kata يُؤْخَذُ pada ayat ini dengan menggunakan huruf *ya`* di awal kata. Alasannya adalah, karena bentuk *mu'annats* pada kata فِدْيَةٌ sudah tidak hakiki lagi, dan ketidakhakikiannya itu disebabkan kata فِدْيَةٌ dan *fi'il*nya telah dipisahkan oleh kata yang lainnya.

---

[41] Hadits dengan makna yang hampir serupa disebutkan dalam *Kanz Al 'Ummal* (3/819).

Berbeda dengan apa yang dibaca oleh jumhur ulama, Ibnu Amir dan Ya'qub membacanya dengan menggunakan huruf *ta`* (yakni *tu'khadzu*). Dan bacaan ini juga yang diunggulkan oleh Abu Hatim, dengan alasan yang sangat sederhana, yaitu karena kata فِدْيَةٌ itu bentuknya adalah *mu'annats*.

Ibnu Ubaid lebih memilih bacaan yang pertama, karena maknanya sudah jelas, tidak ada lagi kata kembali, tidak berlaku lagi pengganti apapun, tidak berarti lagi alat pertukaran apapun, dan tidak ada lagi kesempatan bagi mereka.

مَأْوَىٰكُمُ ٱلنَّارُ "*Tempat kamu ialah neraka.*" Maksudnya, rumahmu dan tempat tinggalmu.

هِىَ مَوْلَىٰكُمْ "*Dialah tempat berlindungmu.*" Maksudnya, nerakalah yang akan mengurusmu.

Kata *maulaa* awalnya dilekatkan kepada seseorang yang mengurusi kepentingan masyarakat banyak, namun kemudian kata ini diperluas maknanya dan dilekatkan kepada siapa saja yang melakukan sesuatu secara terus menerus.

Beberapa ulama berpendapat, bahwa makna dari firman ini adalah: neraka memiliki wewenang penuh atas diri mereka, dengan arti bahwa Allah SWT memberikan neraka kehidupan dan akal agar dapat membedakan hukuman apa saja yang pantas diterima oleh masing-masing penghuninya. Oleh karena itulah pada saat itu neraka dapat diajak berkomunikasi, sesuai dengan firman Allah SWT, يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ ٱمْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِن مَّزِيدٍ "*(Dan ingatlah akan) hari (yang pada hari itu) kami bertanya kepada Jahannam, 'Apakah kamu sudah penuh?' dia menjawab, 'Masih ada tambahan?'.*"[42]

---

[42] (Qs. Qaaf [50]: 30).

وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ *"Dan dia adalah sejahat-jahat tempat kembali."* Maksudnya, tempat tujuan yang sangat buruk.

**Firman Allah:**

۞ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ ٱللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ ٱلْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا۟ كَٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَـٰبَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ ۖ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَـٰسِقُونَ ﴿١٦﴾ ٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ يُحْىِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ ٱلْـَٔايَـٰتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١٧﴾

***"Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman, untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun (kepada mereka). Dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya telah diturunkan Al Kitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka lalu hati mereka menjadi keras. Dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik. Ketahuilah olehmu bahwa sesungguhnya Allah menghidupkan bumi sesudah matinya. Sesungguhnya Kami telah menjelaskan kepadamu tanda-tanda kebesaran (Kami) supaya kamu memikirkannya."***

**(Qs. Al Hadiid [57]:16-17)**

Mengenai dua ayat ini dibahas tiga masalah:

***Pertama***: Firman Allah SWT, أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ *"Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman."* Yakni semakin

dekatkah atau sudah tibakah saatnya.

Bentuk *fi'il madhi* (past tense) untuk kata يَأْنِ adalah *anaa* (dengan menggunakan huruf *ya`*), dan *fi'il mudhari*'nya (present tense) adalah *ya'nii*. Adapun jika dikatakan *aana laka an taf'al kadza* (dengan memanjangkan huruf hamzahnya), *yaiinu*, *ainan*, maknanya sama seperti ungkapan *anaa laka an taf'al kadza* (pemanjangan huruf hamzah pada kata *aana* adalah kebalikan dari pemanjangan bacaan pada kata *anaa*, padahal kedua kata ini memiliki makna yang sama, yaitu sekarang) yakni: inilah saat yang tepat bagimu untuk melakukan hal itu.

Kata أَلَمْ pada ayat ini dibaca oleh Al Hasan dengan menambahkan huruf *mim* dan huruf *alif* di akhir kata tersebut, yakni: *alammaa*[43]. Dimana pada awalnya bacaan tersebut sama seperti bacaan jumhur, yaitu *alam*, lalu ia menambahkan kata *ma* setelahnya. Maksud dari kalimat ini (*alammaa*) adalah jawaban dalam bentuk negatif apabila ada seseorang yang mengatakan *qad kaana kadza* (telah terjadi seperti ini), sedangkan pada bacaan jumhur (*alam*) adalah jawaban dalam bentuk negatif apabila ada seseorang yang mengatakan *kaana kadza* (sebelumnya seperti ini).

Dalam kitab *Shahih Muslim* disebutkan, sebuah riwayat dari Ibnu Mas'ud, ia berkata: jarak antara masuknya kami ke dalam agama Islam dan diturunkannya sebuah ayat yang menyindir kami yang terdapat pada firman Allah SWT, أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ ٱللَّهِ "*Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman, untuk tunduk hati mereka mengingat Allah,*" adalah empat tahun saja[44].

---

[43] *Qira'ah* Al Hasan ini tidak termasuk *qira'ah sab'ah* yang mutawatir. Dan bacaan ini disebutkan oleh Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrar Al Wajiz* (15/415), dan disebutkan pula oleh Abu Hayan dalam *Al Bahr Al Muhith* (8/222).

[44] HR. Muslim pada pembahasan tentang tafsir, bab: Hadits tentang Firman Allah SWT, أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ ٱللَّهِ "*Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman, untuk tunduk hati mereka mengingat Allah.*" (4/2319).

أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ ٱللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ ٱلْحَقِّ "*Untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun (kepada mereka).*" Maksudnya, melembutkan hati mereka atau merendahkannya hanya untuk berdzikir dan mengingat Allah serta melantunkan ayat-ayat Ilahi.

Diriwayatkan, bahwa para sahabat Nabi SAW selalu diliputi dengan canda dan tawa ketika mereka telah merasa senang dan kerasan di kota Madinah, lalu diturunkanlah ayat ini[45].

Sebuah riwayat lain menyebutkan, bahwa setelah ayat ini diturunkan Nabi SAW bersabda: "*Sesungguhnya (dengan diturunkannya ayat ini) Allah meredamkan kalian dengan cara berkhusyu'.*" Lalu setelah itu para sahabat berkata: "Kami akan berusaha untuk khusyu'."[46]

Ibnu Abbas mengatakan: sesungguhnya Allah ingin meredamkan hati orang-orang yang beriman, lalu disindirlah mereka di penghujung tahun ke tiga belas semenjak di turunkannya Al Qur`an.

Sebuah riwayat lain menyebutkan, bahwa ayat ini diturunkan pada kisah orang-orang munafik di tahun pertama setelah hijrah (satu Hijriyah), yaitu ketika mereka meminta kepada Salman untuk menceritakan kepada mereka tentang keajaiban yang ada pada Kitab suci Taurat. Lalu diturunkanlah firman Allah SWT,

الٓر تِلْكَ ءَايَٰتُ ٱلْكِتَٰبِ ٱلْمُبِينِ ﴿١﴾ إِنَّآ أَنزَلْنَٰهُ قُرْءَٰنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٢﴾ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ ٱلْقَصَصِ بِمَآ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ هَٰذَا ٱلْقُرْءَانَ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِۦ لَمِنَ ٱلْغَٰفِلِينَ ﴿٣﴾

---

[45] Lih. *Lubab An-Naqul,* karya As-Suyuthi, h. 422.

[46] Riwayat yang hampir serupa maknanya dengan riwayat ini disampaikan oleh Al Alusi dalam *Ruh Al Ma'ani* (8/348).

*"Alif, Laam, Raa`. Ini adalah ayat-ayat Kitab (Al Qur`an) yang nyata (dari Allah). Sesungguhnya Kami menurunkannya berupa Al Qur`an dengan berbahasa Arab, agar kamu memahaminya. Kami menceritakan kepadamu kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al Qur`an Ini kepadamu, dan sesungguhnya kamu sebelum (Kami mewahyukan) nya adalah termasuk orang-orang yang belum Mengetahui."*[47] Pada ayat ini Allah memberitahukan kepada orang-orang munafik itu bahwa kisah tentang orang-orang terdahulu telah tercantum dalam Al Qur`an dengan penyampaian yang lebih baik dan bermanfaat.

Kemudian untuk saat itu orang-orang munafik tidak lagi bertanya kepada Salman. Namun tidak lama kemudian mereka bertanya lagi dengan pertanyaan yang serupa, maka diturunkanlah firman Allah SWT, أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ ٱللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ ٱلْحَقِّ "*Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman, untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun (kepada mereka).*"[48]

Dengan penjelasan seperti itu maka orang-orang yang beriman pada saat itu memperlihatkan keimanan mereka melalui lisan mereka secara terbuka. Sedangkan menurut As-Suddi dan beberapa ulama lainnya, bahwa maksud dari firman Allah SWT, أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ "*Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman.*" Adalah mereka memperlihatkan keimanan secara zhahir saja, sedangkan hati mereka penuh dengan sifat kekafiran.

---

[47] (Qs. Yusuf [12]:1-3).
[48] Lih. *Asbab An-Nuzul*, karya Al Wahidi, h. 303.

Diriwayatkan dari Sa'ad, bahwa ayat ini diturunkan pada kisah orang-orang mukmin. Ketika itu para sahabat bertanya kepada Nabi SAW: "Wahai Rasulullah, ceritakanlah kepada kami sebuah kisah." lalu diturunkanlah firman Allah SWT, نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَٰذَا الْقُرْآنَ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ "*Kami menceritakan kepadamu kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al Qur`an ini kepadamu, dan sesungguhnya kamu sebelum (Kami mewahyukan) nya adalah termasuk orang-orang yang belum Mengetahui.*"

Lalu selang beberapa lama kemudian mereka berkata lagi: "Wahai Rasulullah, ceritakanlah kepada kami kisah apa saja." Lalu diturunkanlah firman Allah SWT,

اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ ۚ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ

"*Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik (yaitu) Al Qur`an yang serupa (mutu ayat-ayatnya) lagi berulang-ulang, gemetar kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya karenanya (mendengarnya), kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka di waktu mengingat Allah. Itulah petunjuk Allah, dengan Kitab itu Dia menunjuki siapa yang dikehendaki-Nya. Dan barangsiapa yang disesatkan Allah, niscaya tak ada baginya seorang pemimpin pun.*"[49]

Namun setelah berselang waktu yang cukup lama mereka lagi-lagi meminta kepada Nabi SAW untuk bercerita lagi. Maka diturunkanlah firman Allah SWT, أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ

---

[49] (Qs.Az-Zumar [39]:23).

مِنَ ٱلْحَقِّ *"Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman, untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun (kepada mereka)."*

Riwayat yang serupa juga disampaikan oleh Ibnu Mas'ud, lalu ia juga menambahkan: jarak antara masuknya kami ke dalam agama Islam dan diturunkannya ayat yang merupakan sindiran bagi kami ini adalah empat tahun. Pada saat itu kami kebingungan dan saling berpandangan satu sama lain, dan berkata, "Apa yang telah terjadi?." Lalu Al Hasan menjawab, "Allah ingin meredamkan hati mereka, karena mereka adalah makhluk yang paling dicintai oleh-Nya."

Lalu ada riwayat lain yang menyebutkan, bahwa titah yang terdapat pada ayat ini ditujukan kepada orang-orang yang beriman kepada Nabi Musa dan Nabi Isa (yakni kaum Yahudi dan kaum Nashrani), dan bukan ditujukan kepada kaum muslimin yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Karena, setelah itu pada beberapa ayat selanjutnya disebutkan: وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِۦٓ *"Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya."* Maksudnya, makna ayat bab ini secara keseluruhan adalah: Belumkah tiba saatnya bagi orang-orang yang beriman kepada Kitab Taurat dan Kitab Injil untuk menundukkan hati mereka terhadap Al Qur`an, apakah mereka tidak khawatir akan mirip dengan para pendahulu mereka, yaitu kaum Nabi Musa dan kaum Nabi Isa, ketika zaman berselang menguji keimanan mereka lalu hati mereka menjadi keras laksana batu.

***Kedua***: Firman Allah SWT, وَلَا يَكُونُوا۟ *"Dan janganlah mereka."* yakni, hendaknya mereka tidak menjadi.

Sebenarnya setelah huruf *wau 'athf* (kata penghubung) ada kata *an* (أَنْ), dan kalimat ini menempati posisi *manshub* karena terhubung

dengan kalimat أَنْ تَخْشَعَ. Namun beberapa ulama berpendapat, bahwa sebenarnya kalimat ini menempati posisi *majzum* (*sukun* pada huruf terakhir), karena huruf *lam alif* pada kalimat ini adalah *la nahiyah* (kata larangan), dan kiasnya adalah *wala yakuunanna* (dan sekali-kali janganlah). Dalil pentakwilan ini adalah bacaan yang diriwayatkan oleh Ruwais, dari Ya'qub, yaitu *laa takuunuu* (dengan menggunakan huruf *ta`*,[50] yang artinya: dan janganlah kalian).

Dan *qira'ah* inilah yang dipilih oleh Isa dan Ibnu Ishaq. Mereka mengatakan bahwa makna ayat ini adalah: janganlah kalian mengikuti jalan yang ditempuh oleh orang-orang Yahudi dan Nashrani, dimana telah diturunkan kepada mereka Kitab suci Taurat dan Injil, namun setelah beberapa lama kemudian hati mereka menjadi keras.

Ibnu Mas'ud mengatakan: sesungguhnya ketika telah berlalu pada bani Israel waktu yang cukup panjang, hati mereka menjadi keras dan tidak lagi menerima hidayah. Lalu mereka membuat-buat kitab baru yang disesuaikan dengan keinginan mereka sendiri, dan kebenaran pun telah tertutupi oleh hawa nafsu mereka itu, hingga akhirnya Kitab suci yang asli mereka lemparkan jauh-jauh dan tidak mereka gunakan lagi, seakan Kitab suci itu tidak pernah ada sebelumnya. Kemudian mereka berkata: "Tunjukkanlah kitab (palsu) ini kepada seluruh bani Israel, apabila mereka mengikuti kalian maka biarkanlah mereka, namun apabila mereka menolak, maka bunuhlah mereka."

Setelah itu mereka berunding lagi untuk langkah selanjutnya, yaitu menyesatkan para ulama mereka. Lalu mereka pun mengirim utusan kepada salah satu ulama tersebut untuk menjemputnya. Mereka mengatakan,

[50] *Qira'ah* yang menggunakan huruf *ta`* ini termasuk *qira'ah sab'ah* yang *mutawatir*, sebagaimana tercantum dalam *Taqrib An-Nasyr*, h. 179.

"Apabila ia rela untuk ikut dengan kita maka artinya tidak akan ada lagi yang menentang kita, namun jika ia menolaknya maka kita bunuh saja ia, hingga tidak ada lagi yang tidak sejalan dengan ajaran kita ini."

Lalu sebelum ulama tersebut berangkat menuju tempat berkumpulnya orang-orang sesat itu, ia menuliskan Kitab suci yang asli satu kertas dan diikatkan pada satu tali, kemudian tali itu ia gantungkan di lehernya, barulah kemudian ia kenakan pakaiannya. Lalu ia pun berangkat menuju tempat yang dijanjikan. Dan sesampainya ia disana ia langsung ditawarkan untuk mengimani kitab palsu yang ditulis dengan tangan mereka sendiri, mereka berkata, "Apakah kamu beriman dengan kitab ini?." Lalu sambil menepuk-nepuk dadanya ia berkata, "Aku beriman dengan kitab ini." (yakni beriman kepada kitab yang tergantung di dadanya).

Begitulah seterusnya, orang-orang yang sesat itu melanjutkan ekspedisi mereka kepada para ulama lainnya dan memaksa mereka untuk ikut dengan ajaran mereka, hingga akhirnya bani Israel pun terpecah menjadi tujuh puluh sekian ajaran. Dan dari ketujuh puluh sekian ajaran itu ada salah satunya yang masih sesuai dengan ajaran keTuhanan, yaitu yang dianut oleh para pengikut ajaran Dzul Qarn (yaitu ulama yang diceritakan di atas tadi).

Abdullah pernah berkata, "Barangsiapa dari kalian berumur panjang maka ia akan melihat adanya kemungkaran, dan apabila memang ada salah satu dari kalian yang masih hidup nanti dan melihat kemungkaran itu lalu tidak dapat mengubahnya maka cukuplah ia beritahukan kepada Allah melalui hatinya bahwa ia tidak menyukai kemungkaran tersebut."

Muqatil bin Hayan mengatakan bahwa yang dimaksud oleh ayat ini adalah orang-orang yang beriman dari golongan ahlul kitab, namun mereka merasa terlalu lama menunggu diutusnya Nabi Muhammad SAW.

فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَٰسِقُونَ "*Lalu hati mereka menjadi keras. Dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.*" Mereka yang dimaksud oleh firman ini adalah masyarakat Shaumi'ah yang menciptakan kerahiban.

Ada juga yang berpendapat, bahwa mereka itu adalah orang-orang yang tidak mengetahui agama apa yang fiqihnya mereka terapkan, lalu mereka menentang orang-orang yang mengetahuinya.

Ada juga yang berpendapat, bahwa mereka itu adalah satu kelompok masyarakat yang beriman kepada agama yang dibawa oleh Nabi Isa, dan ketika diutusnya Nabi SAW untuk mengajarkan agama Islam sebagian dari mereka beriman kepada beliau, sedangkan sebagian yang lainnya tetap berpegang teguh pada agama Nabi Isa. Golongan yang kedua inilah yang termasuk golongan orang-orang yang fasik.

Muhammad bin Ka'ab mengatakan: Dahulu ketika para sahabat masih berada di kota Makkah dan belum berhijrah ke Madinah mereka tinggal di kota yang tandus yang tanahnya sulit untuk ditanami, namun setelah mereka berhijrah ke kota Madinah mereka menemukan kota yang subur dan sangat mudah untuk ditanami, lalu mereka pun merasa kerasan di sana dan menggerutu dengan kondisi mereka terdahulu. Hati mereka pun menjadi keras. Namun setelah mereka diberi *mau'izhah* dari Allah mereka pun tersadarkan kembali.

Ibnu Al Mubarak meriwayatkan, dari Malik bin Anas, ia mengatakan: Aku pernah diberitahukan sebuah riwayat yang menyebutkan bahwa pada suatu hari Nabi Isa AS berkata kepada kaumnya: "*Janganlah kalian memperbanyak bicara selain berzikir kepada Allah, karena banyak bicara itu akan membuat hatimu menjadi keras, dan ketahuilah bahwa hati yang keras itu jauh dari Allah, namun kalian tidak mengetahuinya. Dan janganlah kalian melihat dosa-dosa orang lain seakan kalian adalah*

*seorang yang suci, namun lihatlah pada dosa-dosa kalian seakan kalian adalah seorang hamba sahaya (yang selalu berbuat kesalahan). Ketahuilah bahwa manusia memiliki dua kondisi, entah itu sakit (mendapatkan musibah) ataupun sehat, oleh karena itu sayangilah orang-orang yang sedang dilanda musibah, dan bersyukurlah kepada Allah atas kesehatan yang kamu miliki.*"

Ayat pada bab (16 surah Al Hadiid) ini adalah ayat yang membuat Al Fudhail bin Iyadh dan Abdullah bin Mubarak mau bertobat.

Mengenai tobat Ibnu Al Mubarak disampaikan oleh Abu Al Mutharrif Abdurrahman bin Marwan Al Qallanisi, dari Abu Muhammad Al Hasan bin Rasyiq, dari Ali bin Ya'qub az-Ziyat, dari Ibrahim bin Hisyam, dari Zakariya bin Abi Iban, dari Al Laits bin Al Harits, dari Al Hasan bin Dahir, ia berkata: Abdullah bin Mubarak pernah ditanya mengenai awal mula kezuhudannya, ia menjawab: Pada suatu hari di suatu musim aku bersama dengan saudara-saudara sedang berada di kebun kami, yaitu ketika kebun kami itu sedang dipenuhi dengan buah yang melimpah dan dihiasi dengan warna-warni yang indah. Lalu di sana kami makan dan minum sampai puas, hingga datangnya waktu malam, dan kami pun tertidur, begitulah hari-hari kami lalui di kebun tersebut.

Pada masa itu aku sedang menggemari alat musik *'aud* (sejenis kecapi) dan *thanbur* (semacam gitar). Lalu pada suatu malam aku terbangun dari tidurku dan aku tidak mampu untuk memejamkan mataku lagi. Aku ambil alat musikku untuk mengisi malam yang sunyi itu, lalu aku bernyanyi diiringi oleh suara burung yang berada di atasku mengganggku dari atas pohon, sedangkan *'aud* yang aku petik tidak berbunyi seperti yang aku inginkan. Dan bahkan tiba-tiba *'aud* yang aku pegang itu berbicara seperti layaknya manusia, *'aud* itu melantunkan firman Allah SWT, أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ ٱللَّهِ وَمَا نَزَلَ

مِنَ ٱلْحَقِّ *"Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman, untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun (kepada mereka)."*

Aku pun langsung menjawab, "Benar, demi Allah, inilah waktunya." Kemudian *'aud* yang aku pegang tadi segera aku patahkan dan aku segera beranjak pergi dari tempat tersebut. Kejadian itulah yang menginspirasikan aku untuk segera bertobat dan memulai kehidupan yang baru dengan berzuhud kepada Allah.

Adapun mengenai sebab dari tobat Al Fudhail bin Iyadh, adalah ketika pada suatu malam ia ingin mengencani seorang gadis yang sudah dicintainya sejak lama. Namun ketika ia menaiki tembok rumah untuk menemui wanita tersebut tiba-tiba ia mendengar sumber suara yang tidak ia lihat sama sekali, suara itu melantunkan firman Allah SWT, أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ ٱللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ ٱلْحَقِّ *"Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman, untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun (kepada mereka)."*

Mendengar ayat itu ia langsung merosot dari atas tembok tersebut dan mengatakan: "Demi Allah, benar sekali sudah saatnya sekarang."

Malam pun membawanya ke sebuah tempat reruntuhan bangunan yang sudah tidak terpakai lagi, namun ternyata di sana terdapat anak-anak jalanan yang mengenalinya, salah satu di antara mereka mengatakan: "Si Fudhail sepertinya baru pulang dari merampok seseorang." Lalu tiba-tiba Fudhail berteriak: "Tidak!! Malam ini aku memang berniat untuk berbuat maksiat, namun aku tidak jadi melakukannya, ada sesuatu yang disampaikan oleh sekelompok kaum muslimin yang membuatku bergidik, aku sangat takut karenanya. Ya Allah, mulai dari sekarang aku bertobat kepada-Mu. Dan tobatku ini akan aku ikrarkan di rumah-Mu Baitul Haram."

***Ketiga*:** Firman Allah SWT, ٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ يُحْىِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا "*Ketahuilah olehmu bahwa sesungguhnya Allah menghidupkan bumi sesudah matinya.*" Maksudnya, menghidupkan bumi yang telah mati karena kekeringan dengan mendatangkan hujan di sana.

Shalih Al Murri menafsirkan: maksud dari "menghidupkan bumi setelah matinya" adalah melunakkan hati setelah menjadi keras.

Ja'far bin Muhammad menafsirkan: maksudnya adalah menghidupkan bumi dengan keadilan setelah dirusak dengan kezhaliman.

Ada juga yang menafsirkan: maksudnya adalah memberikan kehidupan yang baru bagi orang-orang kafir dengan hidayah menuju keimanan setelah mereka tenggelam dalam kekafiran dan kesesatan.

Ada juga yang menafsirkan: maksudnya adalah Allah SWT menghidupkan umat-umat yang telah mati dan menjelaskan perbedaan antara yang khusyu' hatinya dan yang keras.

قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ ٱلْءَايَـٰتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ "*Sesungguhnya Kami telah menjelaskan kepadamu tanda-tanda kebesaran (Kami) supaya kamu memikirkannya.*" Maksudnya, bumi yang dihidupkan kembali oleh Allah setelah matinya adalah dalil nyata kekuasaan Allah, dan tentu saja Allah juga mampu untuk menghidupkan mereka yang telah mati di hari kiamat nanti.

**Firman Allah:**

إِنَّ ٱلْمُصَّدِّقِينَ وَٱلْمُصَّدِّقَـٰتِ وَأَقْرَضُوا۟ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَـٰعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١٨﴾ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِۦٓ أُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلصِّدِّيقُونَ ۖ وَٱلشُّهَدَآءُ عِندَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ ۖ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ وَكَذَّبُوا۟ بِـَٔايَـٰتِنَآ أُو۟لَـٰٓئِكَ أَصْحَـٰبُ ٱلْجَحِيمِ ﴿١٩﴾

***"Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan (pembayarannya) kepada mereka; dan bagi mereka pahala yang banyak. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, mereka itu orang-orang Shiddiqiin dan orang-orang yang menjadi saksi di sisi Tuhan mereka. Bagi mereka pahala dan cahaya mereka. Dan orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat Kami, mereka itulah penghuni-penghuni neraka."***

**(Qs. Al Hadiid [57]:18-19)**

Mengenai dua ayat ini dibahas dua masalah:

***Pertama***: Firman Allah SWT, إِنَّ ٱلْمُصَّدِّقِينَ وَٱلْمُصَّدِّقَـٰتِ "*Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan.*" Kata ٱلْمُصَّدِّقِينَ dan kata ٱلْمُصَّدِّقَـٰتِ dibaca oleh Ibnu Katsir dan Abu Bakar tanpa menggunakan *tasydid* pada huruf *shaad*. Kata ini berasal dari *tashdiiq* (percaya). Makna ayat ini adalah: kaum pria dan kaum wanita yang mempercayai apa yang diturunkan oleh Allah. Dan *qira`ah* ini (ٱلْمُصَدِّقِينَ dan ٱلْمُصَدِّقَـٰتِ) diriwayatkan dari Ashim[51].

---

[51] *Qira'ah* yang tidak menggunakan *tasydid* ini termasuk *qira'ah sab'ah* yang

Sedangkan yang dibaca oleh para ulama lainnya adalah dengan menggunakan *tasydid*, dimana bentuk awal dari kedua kata ini adalah: *al mutashaddiqiin* dan *al mutashaddiqaat*, lalu huruf *ta`* pada kedua kata ini di*idgham*kan dalam huruf *shaad*. *Qira'ah* inilah yang tercantum dalam mushaf Ubay, dan maknanya adalah anjuran dan dorongan untuk bersedekah. Oleh karena itu pada firman selanjutnya disebutkan, وَأَقْرَضُوا ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا "*Dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik.*" Maksudnya, meminjamkannya dengan cara bersedekah dan berinfak di jalan Allah.

Al Hasan mengatakan: setiap kata *qardh* yang disebutkan di dalam Al Qur`an adalah sedekah yang bersifat sunnah.

Ada juga yang berpendapat, bahwa makna dari kata *qardh* adalah perbuatan yang baik yang dilakukan dengan tulus ikhlas, baik itu dalam hal sedekah ataupun yang lainnya.

Adapun mengenai penghubungan antara *fi'il* (وَأَقْرَضُوا) dengan *isim* (ٱلْمُصَّدِّقِينَ) (biasanya kata penghubung hanya menghubungkan *isim* dengan *isim* atau *fi'il* dengan *fi'il* lainnya), sebenarnya *isim* pada ayat ini maksudnya adalah *fi'il*, yakni: *inna al-ladziina shaddaquu wa aqradhuu* (sesungguhnya yang mengeluarkan sedekah. dan meminjamkan kepada Allah dengan)

يُضَٰعَفُ لَهُمْ "*Niscaya akan dilipat gandakan (pembayarannya) kepada mereka.*" Maksudnya, dari sepuluh, lalu tujuh puluh, lalu tujuh ratus, sampai tak terhingga.

Jumhur ulama membaca kata يُضَٰعَفُ ini dengan menggunakan *harakat fathah* pada huruf *'ain*, yakni tanpa menyebutkan *fa'il* bersamanya. Sedangkan Al A'masy membacanya dengan menyebutkan *fa'il*nya,

---

*mutawatir* sebagaimana tercantum dalam *Taqrib An-Nasyr*, h. 179, dan juga *Al Iqna'* (2/781).

yakni: *yudhaa'ifuhu* (menggunakan *harakat kasrah* pada huruf *'ain* dan tambahan *dhamir ha`* di akhir kata)[52]. Dan beberapa ulama lainnya, seperti Ibnu Katsir, Ibnu Amir, dan Ya'qub, membaca kata ini dengan bentuk yang lain, yaitu يُضَعَّفُ (dengan menggunakan *harakat fathah* pada huruf *'ain* yang ber*tasydid*[53].

وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ "*Dan bagi mereka pahala yang banyak.*" Maksudnya, masuk ke dalam surga.

***Kedua*:** Firman Allah SWT, وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِۦٓ أُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلصِّدِّيقُونَ وَٱلشُّهَدَآءُ عِندَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ "*Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, mereka itu orang-orang Shiddiqiin dan orang-orang yang menjadi saksi di sisi Tuhan mereka. Bagi mereka pahala dan cahaya mereka.*" Para ulama berbeda pendapat mengenai pemberhentian bacaan (*waqaf*) pada kata ٱلصِّدِّيقُونَ, apakah harus berhenti pada kata tersebut ataukah dilanjutkan saja bacaannya?

Mujahid dan Zaid bin Aslam berpendapat, bahwa orang-orang menjadi saksi dan orang-orang yang shiddiqin itu sama-sama termasuk dalam kategori orang-orang yang beriman, dan terlebih makna inilah yang diriwayatkan dari Nabi SAW, oleh karena itu tidak perlu ada pemberhentian pada kata ٱلصِّدِّيقُونَ.

Pendapat yang sama juga diutarakan oleh Ibnu Mas'ud ketika menafsirkan ayat ini.

---

[52] *Qira'ah* Al A'masy ini tidak termasuk *qira'ah sab'ah* yang disepakati para ulama secara *mutawatir*.

[53] *Qira'ah* yang menggunakan bentuk *tadh'iif* ini termasuk *qira'ah sab'ah* yang *mutawatir* sebagaimana tercantum dalam *Taqrib An-Nasyr*, h. 97.

Al Qusyairi mengatakan: Allah SWT berfirman, فَأُوْلَٰٓئِكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنۡعَمَ ٱللَّهُ عَلَيۡهِم مِّنَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ وَٱلصِّدِّيقِينَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَٱلصَّٰلِحِينَ "*Mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu: Nabi-nabi, para shiddiiqiin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang shalih.*"[54] Pada ayat ini jelas sekali bahwa orang-orang shiddiqiin (وَٱلصِّدِّيقِينَ) itu disebutkan setelah Nabi SAW, lalu para syuhada (وَٱلشُّهَدَآءِ) disebutkan setelah orang-orang shiddiqiin, lalu orang-orang yang shalih (وَٱلصَّٰلِحِينَ) disebutkan setelah para syuhada, maka bisa jadi ayat ini menyebutkan orang-orang yang mempercayai Rasul-Rasul Allah. Maksud saya adalah kata shiddiq artinya mempercayai Rasul, sedangkan kata syahid artinya bersyahadat atas keesaan Allah. Dengan begitu kata ٱلشُّهَدَآءِ pada firman Allah SWT, وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِۦٓ أُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلصِّدِّيقُونَ وَٱلشُّهَدَآءُ "*Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, mereka itu orang-orang Shiddiqien dan orang-orang yang menjadi saksi.*" masih terkait dengan kata ٱلصِّدِّيقُونَ dan tidak perlu di*waqaf*kan.

Dan kata *shiddiiq* ini berada jauh derajatnya di atas kata *shadiiq* (jujur), dan ganjaran untuk mereka pun berbeda-beda, sebagaimana dikatakan oleh Nabi SAW: "*Sesungguhnya penduduk surga yang paling tinggi itu akan melihat penduduk surga lainnya yang lebih rendah seperti salah seorang dari kalian melihat planet (bintang) di ufuk langit. Dan ketahuilah bahwa Abu Bakar dan Umar adalah dua orang yang termasuk penduduk surga yang paling tinggi dengan segala kenikmatannya.*"

Pendapat yang kedua diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Masruq, mereka berpendapat, bahwasanya kata *syuhadaa* itu berbeda dengan *shiddiqiin*, oleh karena itu penyebutan keduanya akan lebih baik jika

---

[54] (Qs. An-Nisaa' [4]: 69).

dipisahkan dengan sebuah *waqaf.* Dengan begitu maka makna firman Allah SWT, وَٱلشُّهَدَآءُ عِندَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ "*Dan orang-orang yang menjadi saksi di sisi Tuhan mereka. Bagi mereka pahala dan cahaya mereka.*" Maksudnya, mereka akan mendapatkan pahala dan cahaya yang berbeda dengan pahala dan cahaya yang akan didapatkan oleh para *shiddiiqiin.*

Adapun makna dari kata ٱلشُّهَدَآءُ ini ada dua pendapat dari para ulama[55], yang pertama disampaikan oleh Al Kalbi, ia mengatakan: mereka itu adalah para Rasul yang mempersaksikan umat mereka yang dahulunya membenarkan atau mendustakan mereka. Dalilnya adalah firman Allah SWT, وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰٓؤُلَآءِ شَهِيدًا "*Dan Kami mendatangkan kamu (Muhammad) sebagai saksi atas mereka itu.*"[56]

Dan pendapat yang kedua menyebutkan bahwa mereka itu adalah umat-umat dari para Rasul tersebut, dimana mereka akan mempersaksikan kesaksiannya di hari kiamat nanti.

Dan mengenai apa yang mereka persaksikan juga ada dua pendapat dari para ulama[57]. Pendapat yang pertama disampaikan oleh Mujahid, ia mengatakan: mereka akan mempersaksikan diri mereka sendiri atas apa yang telah mereka lakukan, baik itu dari segi ketaatan ataupun kemaksiatan.

Sedangkan pendapat yang kedua disampaikan oleh Al Kalbi, ia berpendapat, bahwa yang akan mereka persaksikan adalah Nabi-Nabi mereka, dimana mereka akan membenarkan ajaran yang dibawa kepada umat dari masing-masing para Nabi itu.

Lalu Muqatil juga menyampaikan pendapat yang lain[58], ia

---

[55] Kedua pendapat ini disebutkan oleh Al Mawardi dalam kitab tafsirnya (5/479).
[56] (Qs. An-Nisaa` [4]:41).
[57] Kedua pendapat ini disebutkan oleh Al Mawardi dalam kitab tafsirnya (5/479).
[58] Pendapat dari Muqatil ini disebutkan juga oleh Al Mawardi dalam kitab tafsirnya (5/479).

mengatakan: mereka itu adalah para pejuang yang tewas ketika berperang di jalan Allah. Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Ibnu Abbas, ia mengatakan: maksudnya adalah para syuhada dari kaum muslimin.

Intinya, kata ٱلشُّهَدَآءُ pada ayat ini terpisah dari kata ٱلصِّدِّيقُونَ, dan huruf *wau* yang terdapat pada kata ٱلشُّهَدَآءُ adalah huruf *wau ibtida'* (huruf untuk memulai sebuah kalimat saja).

Adapun mengenai siapa yang dimaksud shiddiqiin itu, para ulama juga berbeda pendapat, Adh-Dhahhak mengatakan bahwa mereka itu ada delapan orang, yaitu: Abu Bakar, Ali, Zaid, Utsman, Thalhah, Zubair, Sa'ad, dan Hamzah. Lalu diikut sertakan juga di dalamnya Umar bin Khaththab, dimana ia telah menyusul para sahabat lainnya tadi sesuai dengan kehendak Allah untuk membenarkan dan membela SAW.

Sedangkan Muqatil bin Hayan berpendapat, bahwa shiddiqiin adalah mereka yang beriman kepada Rasulnya, selalu membenarkan dan tidak pernah mendustakannya walaupun satu kedip saja, seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman dari keluarga Fir'aun, sahabat dari keluarga Yasin, Abu Bakar, ashabul ukhdud, dan lain sebagainya.

Adapun untuk firman Allah SWT, وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِـَٔايَـٰتِنَآ "*Dan orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat Kami.*" Maksudnya, yang mendustakan para Rasul Allah dan mukjizat yang menyertai mereka.

أُوْلَـٰٓئِكَ أَصْحَـٰبُ ٱلْجَحِيمِ "*Mereka itulah penghuni-penghuni neraka.*" Tidak ada pahala untuk mereka dan tidak ada juga cahaya untuk mereka.

**Firman Allah:**

ٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّمَا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌۢ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِى ٱلْأَمْوَٰلِ وَٱلْأَوْلَـٰدِ ۖ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ ٱلْكُفَّارَ نَبَاتُهُۥ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَىٰهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَـٰمًا ۖ وَفِى ٱلْـَٔاخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضْوَٰنٌ ۚ وَمَا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا مَتَـٰعُ ٱلْغُرُورِ ﴿٢٠﴾ سَابِقُوٓا۟ إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِۦ ۚ ذَٰلِكَ فَضْلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ ۚ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ ﴿٢١﴾

*"Ketahuilah, bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megah antara kamu serta berbangga-bangga tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani; kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat (nanti) ada adzab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaan-Nya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Berlomba-lombalah kamu kepada (mendapatkan) ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-rasul-Nya. Itulah karunia Allah, diberikan-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Dan Allah mempunyai karunia yang besar."*

**(Qs. Al Hadiid [57]:20-21)**

Untuk ayat ini juga terdapat dua masalah:

***Pertama***: Firman Allah SWT, اَعْلَمُوٓا۟ أَنَّمَا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ "*Ketahuilah, bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan.*" Hubungan ayat ini dengan ayat-ayat sebelumnya adalah, bahwasanya manusia terkadang enggan untuk mempertahankan keimanannya dan pergi berjihad, mereka merasa takut nyawanya melayang karena terbunuh di medan pertempuran atau khawatir akan mati dalam mempertahankan keyakinannya. Pada ayat ini dijelaskan, bahwa kehidupan dunia itu pasti ada penghujungnya, oleh karena itu tidak sepantasnya mereka meninggalkan perintah Allah hanya karena untuk menjaga sesuatu yang sama sekali tidak kekal.

Kata *maa* pada kata أَنَّمَا adalah *shilah*, dan kegunaan kata ini adalah untuk menghubungkan kalimat di atas dengan kalimat yang tidak disebutkan. Prediksi makna yang dimaksud adalah: "ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan yang penuh dengan kebatilan dan canda tawa yang tidak ada gunanya, lalu kemudian berakhir."

Qatadah menafsirkan, yang dimaksud dari kata لَعِبٌ dan kata لَهْوٌ adalah makan dan minum. Ada juga yang berpendapat, bahwa kedua kata ini sesuai dengan makna yang sebenarnya. Sedangkan Mujahid berpendapat, bahwa setiap لَعِبٌ (permainan) itu adalah لَهْوٌ (melalaikan), seperti yang telah kami bahas pada tafsir surah Al An'aam[59].

Lalu ada juga yang berpendapat, bahwa makna dari kata لَعِبٌ adalah segala apa yang diinginkan ketika di dunia, sedangkan makna dari kata لَهْوٌ adalah segala sesuatu yang dapat melalaikan seseorang dari urusan akhirat.

Dan ada pula yang berpendapat, bahwa makna dari kata لَعِبٌ

---

[59] Surah Al An'aam ayat 32.

adalah tergila-gila pada harta, sedangkan makna dari kata لَهْوٌ adalah tergila-gila pada wanita.

وَزِينَةٌ "*Perhiasan.*" Makna dari kata زِينَةٌ adalah sesuatu yang digunakan untuk menghias tubuh, yaitu menghias diri bukan dengan maksud untuk taat kepada Allah, seperti yang dilakukan oleh orang-orang kafir, dimana mereka selalu menghias diri mereka dengan keduniaannya dan tidak melakukan apapun untuk kehidupan akhirat mereka nanti.

وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ "*Dan bermegah-megah antara kamu.*" Maksudnya, saling membanggakan diri satu dengan yang lainnya.

Ada yang berpendapat, bahwa maksud dari yang dibanggakan pada ayat ini adalah kekuatan (bagi kaum pria) dan kecantikan (bagi kaum wanita). Ada juga yang berpendapat, bahwa maksudnya adalah membanggakan keturunan, seperti yang biasa dilakukan oleh orang-orang Arab, yakni membanggakan kakek nenek moyang mereka. Seperti yang disebutkan dalam kitab *shahih Muslim*, bahwa Nabi SAW pernah bersabda: "*Sesungguhnya Allah SWT mewahyukan kepadaku untuk memberitahukan kalian agar selalu bertawadhu' (rendah hati), hingga tidak ada lagi seseorang yang iri kepada orang lain, dan tidak ada lagi seseorang yang membanggakan keturunannya kepada orang lain.*"[60]

Riwayat *shahih* lainnya menyebutkan, bahwa Nabi SAW pernah bersabda: "*Ada empat perkara yang terdapat pada umatku yang berasal dari perbuatan orang-orang Jahiliyah, yaitu (diantaranya): membanggakan segi keturunannya.*"[61] *Al hadits*, seperti yang telah kami sebutkan secara lengkap sebelumnya.

---

[60] Hadits ini adalah hadits *shahih* yang telah kami sebutkan periwayatannya.

[61] Hadits ini juga hadits *shahih* yang telah kami sebutkan periwayatannya pada bab yang sama.

وَتَكَاثُرٌ فِي ٱلْأَمْوَٰلِ وَٱلْأَوْلَٰدِ *"Serta berbangga-bangga tentang banyaknya harta dan anak."* Ini adalah contoh lain yang dilakukan oleh orang-orang Jahiliyah terdahulu, yaitu memamerkan harta dan keturunan mereka kepada orang lain, berbeda dengan apa yang diperlihatkan oleh orang-orang yang beriman, yaitu keimanan dan ketaatan mereka.

Beberapa ulama modern berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan kata لَعِبٌ adalah seperti permainan yang dilakukan oleh anak-anak, yang dimaksud dengan kata لَهْوٌ adalah seperti senda gurau yang dilakukan oleh para pemuda, yang dimaksud dengan kata زِينَةٌ adalah seperti perhiasan yang dikenakan oleh para wanita, yang dimaksud dengan kata تَفَاخُرٌ adalah seperti harta yang dikumpulkan oleh para pedagang, dan yang dimaksud dengan kata تَكَاثُرٌ adalah seperti yang dibangga-banggakan oleh sesama teman dan sahabat.

Lalu ada juga yang berpendapat, bahwa makna dari firman di atas adalah bahwa dunia itu seperti contoh-contoh tersebut dalam hal ketidak abadian dan kefanaannya.

Sebuah riwayat dari Ali disebutkan, bahwa Ali pernah berkata kepada Ammar: "Janganlah kamu bersedih akan dunia, karena dunia hanya terdiri dari enam macam saja, yaitu: yang dimakan, yang diminum, yang dikenakan, yang dihendus, yang dikendarai, dan yang dinikahi. Adapun makanan yang terbaik adalah madu, namun madu itu diambil dari kotoran lebah. Sedangkan minuman yang paling banyak diminum adalah air, namun air itu juga diminum oleh hewan (manusia dan hewan setara dalam hal sama-sama minum air). Dan pakaian yang paling bagus adalah dari kain sutera, namun kain sutera itu disusun oleh ulat-ulat. Untuk kendaraan, yang paling baik untuk dikendarai adalah kuda, namun dari atas kuda itulah banyak manusia membunuh dan dibunuh. Dan yang dinikahi itu adalah wanita, namun wanita itu dikencingi di tempat kencingnya."

Demi Allah, sesungguhnya wanita yang paling baik hiasannya (dandanannya) maka yang diinginkan darinya adalah yang paling buruk (yakni, semakin bagus perhiasan yang dikenakan oleh seorang wanita maka semakin buruk niat orang lain terhadapnya).

Kemudian Allah SWT memberikan perumpamaan untuk kehidupan, yaitu seperti sawah ladang yang diguyur dengan hujan.

كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ ٱلْكُفَّارَ نَبَاتُهُۥ "*Seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani.*" Huruf *kaf* pada kata كَمَثَلِ berada pada posisi *rafa'*, karena kata ini merupakan sifat dari *Al hayah ad-dunia* (kehidupan dunia).

Sedangkan kata ٱلْكُفَّارَ menurut kebanyakan para ulama maksudnya adalah para petani, karena mereka lah yang menaburkan benih tanaman tersebut.

Makna firman ini adalah: kehidupan dunia itu seperti tanaman yang menyejukkan pandangan orang-orang yang melihatnya, semua tanaman itu berwarna hijau karena diairi dengan hujan yang cukup, namun tidak berapa lama kemudian tanaman tersebut dilanda kekeringan hingga seperti tidak pernah hijau sebelumnya. Makna dari perumpamaan ini telah kami sampaikan juga pada tafsir surah Yunus[62] dan tafsir surah Al Kahfi[63].

Beberapa ulama berpendapat lain, mereka menafsirkan bahwa makna dari kata ٱلْكُفَّارَ pada ayat ini memang benar-benar orang kafir, yakni orang-orang yang kafir terhadap Allah SWT. Karena memang mereka lah yang paling takjub dengan perhiasan dunia, berbeda dengan orang-orang yang beriman yang tidak terlalu peduli dengannya.

---

[62] Surah Yuunus ayat 24.
[63] Surah Al Kahfi ayat 45.

Ini adalah pendapat yang sangat baik sekali, karena asal rasa takjub itu adalah dari mereka dan pada diri mereka, maka tidak aneh kalau takjub itu diperlihatkan oleh mereka, yaitu mengagung-agungkan dunia dan segala isinya.

Lain halnya dengan orang-orang yang mengesakan Allah, mereka hanya terlihat sedikit takjub yang berasal dari hawa nafsu kemanusiaan mereka, namun rasa tersebut lama kelamaan meruncing dan terkikis ketika mereka ingat tentang kehidupan akhirat yang akan menjadi tempat keabadian mereka.

ثُمَّ يَهِيجُ "*Kemudian tanaman itu menjadi kering.*" Maksudnya, kering kerontang setelah sebelumnya segar.

فَتَرَىٰهُ مُصْفَرًّا "*Dan kamu lihat warnanya kuning.*" Maksudnya, berubah dari warna hijau yang elok dan menyenangkan menjadi kuning kecoklatan.

ثُمَّ يَكُونُ حُطَٰمًا "*Kemudian menjadi hancur.*" Maksudnya, hanya menjadi jerami yang tidak terpakai dan menyusahkan. Begitulah perumpamaan kehidupan dunia bagi orang-orang kafir, dan selanjutnya, وَفِى ٱلْءَاخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ "*Dan di akhirat (nanti) ada adzab yang keras.*" Yang dikhususkan untuk orang-orang kafir itu.

Penghentian bacaan pada kalimat ini sangat baik sekali, dan setelah itu barulah dilanjutkan kembali dengan firman Allah SWT, وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضْوَٰنٌ "*Dan ampunan dari Allah serta keridaan-Nya.*" Yang dikhususkan untuk orang-orang yang beriman.

Al Farra` mengatakan: tidak perlu ada *waqaf* pada kata شَدِيدٌ, karena makna dari firman diatas adalah: di akhirat nanti sebagian mereka akan mendapatkan adzab yang keras dan sebagian lainnya akan mendapatkan ampunan dan keridhaan-Nya.

وَمَا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا مَتَٰعُ ٱلْغُرُورِ "*Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu.*" Firman ini adalah penegasan dari firman sebelumnya, yakni: dunia itu hanya akan menipu orang-orang kafir, sedangkan orang-orang yang beriman hanyalah tempat yang mereka lalui untuk menyiapkan diri menuju surga.

Ada juga yang berpendapat, bahwa makna firman ini adalah: perbuatan yang dilakukan ketika hidup di dunia adalah kesenangan yang menipu, agar mereka meninggalkan perbuatan yang dilakukan hanya untuk di dunia, dan mendorong mereka untuk melakukan perbuatan untuk kehidupan akhirat.

***Kedua***: Firman Allah SWT, سَابِقُوٓاْ إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ "*Berlomba-lombalah kamu kepada (mendapatkan) ampunan dari Tuhanmu.*" Maksudnya, bersegeralah kalian untuk melakukan perbuatan yang baik yang dapat menghasilkan ampunan bagi kalian.

Ada juga yang berpendapat, bahwa makna ayat ini adalah: bersegeralah kalian untuk bertobat, karena dengan bertobat seseorang akan mendapatkan ampunan. Pendapat ini disampaikan oleh Al Kalbi.

Lalu Makhul berpendapat, bahwa maknanya adalah: bersegeralah untuk *takbiratul ihram* apabila imam telah melakukannya. Ada juga yang berpendapat, bahwa maknanya adalah: bersegeralah untuk mendapatkan tempat di shaff pertama.

وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ "*Dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi.*" Maksudnya, apabila langit dan bumi dipersatukan maka luasnya itu akan menyamai luas surga.

Al Hasan menafsirkan makna firman ini adalah: apabila seluruh langit yang memiliki tujuh tingkat, dan seluruh bumi yang memiliki tujuh

lapis, dibentangkan satu dengan yang lainnya, maka luasnya akan menyamai luas surga.

Ada juga yang menafsirkan: luas yang dimaksud adalah untuk satu orang saja, yakni setiap orang yang masuk surga akan mendapatkan tempat yang seluas langit dan bumi.

Ibnu Kaisan berpendapat, bahwa yang dimaksud pada ayat ini adalah satu surga dari beberapa surga yang disediakan oleh Allah. Dan biasanya kata *'ardh* (yang diterjemahkan dengan luas) lebih sedikit daripada ukuran panjangnya, karena menurut kebiasaan orang-orang Arab ketika mereka hendak mengatakan lebar sesuatu maka mereka akan mengucapkan *'ardh*. Oleh karena itu, kata *'ardh* ini belum tentu termasuk ukuran panjangnya, karena bisa jadi hanya lebarnya saja seperti yang dikatakan oleh orang-orang Arab.

Semua pendapat di atas telah kami sampaikan juga pada tafsir surah Aali Imraan[64].

Thariq bin Syihab meriwayatkan, beberapa orang yang berasal dari Hairah pernah bertanya kepada Umar: "Tidakkah engkau perhatikan firman Allah SWT, وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ "*Dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi.*" Lalu dimanakah neraka itu?." Umar menjawab, "Tidakkah engkau perhatikan jika malam telah berlalu dan datanglah siang hari, lalu dimanakah malam itu?." Lalu mereka menjawab, "Yang seperti itu telah dihilangkan dari Kitab suci Taurat."

أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِۦ "*Yang disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-rasul-Nya.*" Maksudnya,

---

[64] Surah Aali 'Imraan ayat 133.

keimanan adalah syarat mutlak yang harus dimiliki oleh setiap manusia yang ingin masuk ke dalam surga.

Beberapa ulama berpendapat, bahwa pada ayat ini memang hanya disebutkan keimanan saja, namun pada surah Aali Imraan ada penjabarannya, yaitu pada firman Allah SWT, أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴿١٣٣﴾ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي ٱلسَّرَّآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَٱلْكَـٰظِمِينَ ٱلْغَيْظَ وَٱلْعَافِينَ عَنِ ٱلنَّاسِ "*Yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. (yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan mema'afkan (kesalahan) orang.*"[65]

ذَٰلِكَ فَضْلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ "*Itulah karunia Allah, diberikan-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya.*" Maksudnya, surga itu tidak akan diberikan atau tidak akan dimasuki kecuali dengan rahmat Allah dan karunia-Nya, seperti yang telah kami jelaskan pada tafsir surah Al A'raaf[66] dan surah-surah lainnya.

وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ "*Dan Allah mempunyai karunia yang besar.*"

---

[65] (Qs. Aali 'Imraan [3]:133-134).
[66] Surah Al A'raaf ayat 43.

**Firman Allah:**

مَآ أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِيٓ أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَٰبٍ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَآ ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ﴿٢٢﴾ لِّكَيْلَا تَأْسَوْا۟ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا۟ بِمَآ ءَاتَىٰكُمْ ۗ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴿٢٣﴾ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُخْلِ ۗ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ ﴿٢٤﴾

*"Tiada suatu bencanapun yang menimpa di bumi dan (tidak pula) pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab (Lauhul Mahfuzh) sebelum Kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. (Kami jelaskan yang demikian itu) supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikan-Nya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai Setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri, (yaitu) orang-orang yang kikir dan menyuruh manusia berbuat kikir. Dan barangsiapa yang berpaling (dari perintah-perintah Allah) maka sesungguhnya Allah Dia-lah yang Maha Kaya lagi Maha Terpuji."* **(Qs. Al Hadiid [57]: 22-24)**

Firman Allah SWT, مَآ أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ *"Tiada suatu bencanapun yang menimpa di bumi."*

Muqatil berkata, "Berupa paceklik, kekurangan tumbuhan dan buah-buahan." Ada yang mengatakan, "Kerusakan pada tanaman,"

وَلَا فِيٓ أَنفُسِكُمْ "*Dan (tidak pula) pada dirimu sendiri.*"

Qatadah berkata, "Berupa sakit," Ibnu Hayyan mengatakan, "Dengan ditetapkan *hadd* (sanksi atau hukuman)," ada yang mengatakan, "Berupa kehidupan yang sempit." makna ini seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Juraij.

إِلَّا فِي كِتَٰبٍ "*Melainkan telah tertulis dalam kitab.*" Yakni dalam *Lauhul Mahfuzh.*

مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَآ "*Sebelum Kami menciptakannya.*" *Dhamir* (kata ganti) dalam kalimat نَّبْرَأَهَآ kembali kepada jiwa-jiwa, bumi, musibah ataupun seluruhnya, Ibnu Abbas berkata, "Sebelum musibah tersebut diciptakan," Said bin Jubair berkata, "Sebelum bumi dan jiwa diciptakan," إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ "*Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah.*"

Yakni menciptakan dan memelihara semua ciptaan-Nya, عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ "*Mudah bagi Allah.*" Rabi' bin Shalih berkata, "Ketika Said bin Jubair diuji, aku menangis, lalu ada yang bertanya kepadaku, 'Apa yang membuatmu menangis?' aku menangis karenamu, mengapa engkau pergi bersamanya?, maka ia pun berkata, 'Janganlah menangis! karena semuanya telah terdapat dalam ilmu Allah SWT, apakah kamu tidak mendengar firman-Nya, مَآ أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِيٓ أَنفُسِكُمْ "*Tiada suatu bencanapun yang menimpa di bumi dan (tidak pula) pada dirimu sendiri.*"

Ibnu Abbas berkata, "Ketika Allah SWT menciptakan *qalam*, maka Allah berkata kepadanya, '*Tulislah!*' maka qalam pun menulis apa-apa yang ditakdirkan oleh-Nya sampai hari kiamat." Karena ayat ini maka banyak orang-orang yang mempunyai keutamaan tidak meminum obat ketika mereka sakit, mereka hanya percaya dan tawakkal kepada Rabb mereka, mereka berkata, 'Allah SWT telah menakdirkan waktu-waktu sakit dan

waktu-waktu sehat, walaupun makhluk berusaha keras untuk mengurangi atau menambahi waktu-waktu tersebut maka mereka tidak akan mampu.

Firman Allah SWT, مَآ أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِى ٱلْأَرْضِ وَلَا فِىٓ أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِى كِتَٰبٍ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَآ *"Tiada suatu bencanapun yang menimpa di bumi dan (tidak pula) pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab (Lauhul Mahfuzh) sebelum Kami menciptakannya."*

Ada yang mengatakan, bahwa ayat ini berkaitan dengan ayat sebelumnya, yaitu Allah SWT mempermudah jihad mereka, dari pembunuhan dan luka-luka, serta Allah SWT menjelaskan pula kepada mereka bahwa jika mereka meninggalkan jihad demi menjaga harta adalah merupakan suatu kerugian, apa-apa yang telah digariskan serta ditakdirkan tidak dapat ditolak, kewajiban bagi seseorang hanyalah melaksanakan perintah Allah SWT, lalu Allah SWT mendidik mereka dengan berfirman لِّكَيْلَا تَأْسَوْا۟ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ *"(kami jelaskan yang demikian itu) supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu,"* maksudnya, agar kalian tidak bersedih atas kehilangan rezeki, yang demikian itu agar orang-orang mengetahui bahwa rezeki yang luput dari mereka tidak boleh membuat mereka bersedih.

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas RA, Nabi SAW bersabda, *"Salah seorang dari kalian tidak akan merasakan manisnya iman, sampai ia mengetahui bahwa apa-apa yang menimpanya bukanlah karena suatu kesalahannya dan kesalahan yang ia kerjakan bukanlah karena suatu hal yang menimpanya,"*[67] kemudian beliau membaca firman Allah SWT,

---

[67] Terdapat sedikit perbedaan dalam redaksi hadits ini, lihat *Kanz Al Ummal* (1/132 No: 626) dari riwayat Ibnu Abu Ashim dan Said bin Manshur dalam sunannya.

لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ *"(kami jelaskan yang demikian itu) supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu,"*

Agar kalian tidak bersedih atas apa yang luput dari kalian dari (harta) dunia.

Firman-Nya, وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا ءَاتَىٰكُمْ *"Dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikan-Nya kepadamu."* Yaitu dari harta dunia, demikianlah yang dikatakan Ibnu Abbas, Said bin Jubar berkata, 'Yakni dari kesehatan dan kemewahan,' Ikrimah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata, 'Tidak ada dalam diri seseorang, kecuali ia berada di antara dua keadaan, yaitu bersedih dan bergembira, tetapi pribadi seorang mukmin, ia akan menghadapi setiap musibah yang menimpanya dengan kesabaran, dan ghanimahnya (nikmatnya) dengan rasa syukur, kesedihan dan kegembiraan yang tidak diperbolehkan adalah yang berlebihan dan melampaui batas, Allah SWT berfirman, وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ *"Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri,"* yakni orang yang menyombongkan diri dari apa yang diberikannya dari harta dunia, dia berbangga diri di hadapan orang lain, *qira`ah* yang umum digunakan adalah أَتَاكُمْ[68] dengan memendekkan huruf alif, *qira`ah* ini dipilih oleh Abu Ubaid, artinya adalah datang kepadamu, dan hal itu sama dengan فَاتَكُمْ maka ia tidak dibaca أَفَاتَكُمْ.

Ja'far Muhammad Shadiq berkata, "Wahai anak Adam, mengapa engkau bersedih atas sesuatu yang hilang darimu, yang mana hal itu tak bisa kau elakkan, atau engkau bergembira atas apa yang ada padamu, padahal hal tersebut tidak lepas dari kematian yang akan mengintaimu," Baraz bin Jamhar pernah ditanya oleh seseorang, "Wahai Hakim, mengapa engkau tidak

---

[68] *Qira'ah* dengan memendekkan alif adalah *qira'ah* yang *mutawatir* sebagaimana disebutkan dalam *Taqrib An-Nasyr*, h. 179, dan *Al Iqna'* (2/781)

bersedih atas apa yang luput darimu, dan tidak bergembira atas apa yang engkau dapatkan?." Dia menjawab, "Karena air mata tak akan bisa mengembalikan semua yang luput dariku, dan kebahagiaanku tidak dapat membuat apa yang aku miliki akan kekal."

Al Fudhail bin Iyadh mengatakan berkaitan dengan makna ini, "Dunia itu adalah sesuatu yang binasa sekaligus sesuatu yang bermanfaat, apa yang telah binasa tak akan bisa kembali, dan apa yang bermanfaat sangat mungkin hilang."

Ada yang mengatakan, bahwa *Al Mukhtaal* adalah orang yang melihat dirinya sendiri dengan perasaan bangga, sedangkan *Al Fukhur* adalah orang yang melihat orang lain hina, dan keduanya termasuk *syirik khafiy* (syirik ringan/kecil), begitu juga orang yang memandang dirinya indah / baik, maka hal tersebut termasuk juga *Al Fukhur*.

Firman Allah SWT, ٱلَّذِينَ يَبۡخَلُونَ *"(yaitu) orang-orang yang kikir,"* yakni tidak suka orang yang sombong, lafazh ٱلَّذِينَ di sini adalah *khafadh*, sebagai *na'at* (sifat) untuk مُخۡتَالٍ ada yang mengatakan rafa' karena ia adalah *mubatada*` artinya, orang-orang yang kikir maka Allah SWT tidak butuh kepada mereka, adapula yang mengatakan, bahwa maksudnya adalah para pemimpin Yahudi yang kikir untuk menerangkan kepada umat Islam tentang sifat nabi Muhammad SAW yang termaktub dalam kitab mereka, dengan tujuan agar orang-orang tidak beriman kepada agama Islam, maka mereka akan kehilangan harta yang mereka ambil dari orang lain dengan mengatasnamakan agama, ini adalah pendapat As-Suddi dan Al Kalbi.

Said bin Jabir berkata, "Firman Allah SWT, ٱلَّذِينَ يَبۡخَلُونَ *'(yaitu) orang-orang yang kikir,"* yakni dengan ilmunya, وَيَأۡمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلۡبُخۡلِ *'Dan menyuruh manusia berbuat kikir.'* Yaitu mereka melarang orang lain mengajarkan ilmunya kepada sesamanya.

Zaid bin Aslam berkata, "Maksud kikir di sini adalah kikir terhadap menunaikan hak Allah *'Azza wa Jalla*." Ada yang mengatakan juga, kikir di sini maksudnya, kikir untuk bersedekah dan memenuhi hak-hak, sebagaimana yang dikatakan oleh Amir bin Abdillah Al Asy'ari,

Thawus berpendapat, kikir di sini adalah kikir dari apa yang dimilikinya, tiga makna ini saling berdekatan, para pengikut kalangan terhormat (ulama) membedakan antara kikir dan dermawan dengan dua perbedaan:[69]

1. Orang kikir adalah orang yang menikmati harta yang ia tahan, sedangkan dermawan adalah orang yang menikmati harta yang ia dermakan.
2. Orang kikir adalah orang yang memberi apabila diminta, sedangkan dermawan adalah orang yang memberi tanpa diminta.

وَمَن يَتَوَلَّ *"Dan Barangsiapa yang berpaling (dari perintah-perintah Allah),"* yakni dari keimanan فَإِنَّ ٱللَّهَ *"Maka sesungguhnya Allah,"* tidak membutuhkannya.

Dapat pula diartikan, bahwa ketika Allah SWT menyuruh mereka agar bersedekah, Allah SWT juga memberitahukan bahwa orang yang kikir dan memerintahkan orang lain kepada kekikiran, maka Allah SWT tidak membutuhkan mereka semua, *qira'ah* yang umum digunakan adalah بِٱلْبُخْلِ dengan men*dhammah*kan huruf *ba`* dan mensukunkan huruf *kha`*. Anas, Ubaid bin Umair, Yahya bin Ya'mar, Mujahid, Humaid, Ibnu Muhaishin, Hamzah serta Al Kisa'i membacanya dengan dua *fathah* yakni بِالْبَخَلِ dan ini merupakan *qira'ah* ulama Anshar. Sedangkan Abu Al Aliyah, dan Ibnu As-Samaiqa` membacanya dengan

---

[69] Dua perbedaan ini disebutkan oleh Al Mawardi dalam tafsirnya (5/482).

memfathahkan huruf *ba`* dan mensukunkan huruf *kha`* بِالْبَخْلِ.

Dari Nashr bin Ashim, ia membacanya dengan dua *dhammah* بِالْبُخُلِ[70] semuanya adalah *qira'ah* yang masyhur, telah kami jelaskan perbedaan antara kikir dan tamak pada akhir surah Aali 'Imraan.[71]

Nafi' dan Ibnu Amir membaca akhir ayat 24 dalam surah ini tanpa menggunakan lafazh هُوَ[72] yakni, فَإِنَّ ٱللَّهَ ٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ.

Sementara yang lainnya membaca dengan *fashl*, boleh juga lafazh هُوَ sebagai *mubtada`* dan lafazh ٱلْغَنِيُّ sebagai khabarnya, maka kalimat di sini adalah kalimat *khabar Inna*, barangsiapa menghilangkan lafazh هُوَ maka sebaiknya ia menjadikannya sebagai *fashl*, karena menghilangkan *fashl* lebih mudah daripada menghilangkan *mubtada'*.

---

[70] *Qira'ah* yang *mutawatir* dari sekian banyak *qira'ah* adalah yang membacanya dengan fathah atau dhammah *ba`* dan mensukunkan huruf *kha'*, Ibnu Al Jazari *rahimahullah* berkata dalam *Taqrib An-Nasyr*, h. 105, 'Hamzah, Al Kisa`i, dan Khalaf membaca kata بالبخل di sini dalam surah An-Nisaa` dan Al Hadiid dengan memfathahkan huruf *ba`* dan yang lainnya membacanya dengan mendhammahkannya, dan dengan mensukunkan huruf *kha`*.

[71] Lih. Tafsir ayat 180 dari surah Aali 'Imraan.

[72] *Qira'ah* Nafi' dan Ibnu Amir Mutawatir juga seperti disebutkan dalam *Al Iqna'* (2/781) dan *Taqrib An-Nasyr*, h. 179.

**Firman Allah:**

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِٱلْبَيِّنَٰتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِتَٰبَ وَٱلْمِيزَانَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلْقِسْطِ ۖ وَأَنزَلْنَا ٱلْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَٰفِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُۥ وَرُسُلَهُۥ بِٱلْغَيْبِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِىٌّ عَزِيزٌ ﴿٢٥﴾ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَٰهِيمَ وَجَعَلْنَا فِى ذُرِّيَّتِهِمَا ٱلنُّبُوَّةَ وَٱلْكِتَٰبَ ۖ فَمِنْهُم مُّهْتَدٍ ۖ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَٰسِقُونَ ﴿٢٦﴾

"*Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya Padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha kuat lagi Maha Perkasa. Dan sesungguhnya Kami telah mengutus Nuh dan Ibrahim dan Kami jadikan kepada keturunan keduanya kenabian dan Al Kitab, maka di antara mereka ada yang menerima petunjuk dan banyak di antara mereka fasik.*"

**(Qs. Al Hadiid [57]: 25-26)**

Firman Allah *Ta'ala*, لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِٱلْبَيِّنَٰتِ "*Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata,*" yakni dengan mukjizat yang nyata dan syariat-syariat yang jelas.

Pendapat lain mengatakan, yakni ikhlas beribadah karena Allah SWT, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dengan mukjizat dan bukti-bukti tersebut maka para rasul berdakwah, dari nabi Nuh AS sampai nabi Muhammad SAW.

وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِتَـٰبَ "*Dan telah Kami turunkan bersama mereka Al kitab*," yakni kitab-kitab, dengan kata lain, kami telah mewahyukan kepada mereka suatu informasi sebelum mereka.

وَٱلْمِيزَانَ "*Dan neraca (keadilan),*" Ibnu Zaid berkata, "Yakni apa-apa yang ditimbang dan bermuamalah dengannya.

لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلْقِسْطِ "*Supaya manusia dapat melaksanakan keadilan.*" Agar melakukan keadilan dalam muamalah mereka.

Firman-Nya بِٱلْقِسْطِ menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah neraca yang biasa digunakan, maka maknanya adalah, kami telah menurunkan kitab dan meletakkan neraca, seperti dalam syair:

عَلَفْتُهَا تِبْنًا وَ مَاءً بَارِدًا

*Aku memberi makan binatang dengan sepotong-sepotong dan memberinya air yang dingin*

Firman Allah *Ta'ala* yang juga mencantumkan kata الْمِيْزَان adalah, وَٱلسَّمَآءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ ٱلْمِيزَانَ ﴿٧﴾ "*Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca (keadilan).*" (Qs. Ar-Rahmaan [55]: 7)

Juga firman-Nya, وَأَقِيمُوا۟ ٱلْوَزْنَ بِٱلْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا۟ ٱلْمِيزَانَ ﴿٩﴾ "*Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.*" (Qs. Ar-Rahmaan [55]: 9)

Dan telah kami jelaskan tentang ayat وَأَنزَلْنَا ٱلْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ "*Dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat.*"

Umar RA meriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda,

إِنَّ اللهَ أَنْزَلَ أَرْبَعَ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ : الْحَدِيْدَ، وَ النَّارَ، وَالْمَاءَ، وَالْمِلْحَ

*"Sesungguhnya Allah SWT menurunkan ke bumi empat keberkahan dari langit yaitu: besi, api, air, dan garam."*[73]

Ikrimah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Tiga benda yang diturunkan bersamaan dengan turunnya nabi Adam AS: Batu hitam yang berwarna lebih putih daripada salju, tongkat Musa AS yang berasal dari semak-semak surga, panjangnya sepuluh *dzira'* sama seperti tingginya Musa AS, dan besi, dan bersama besi ini turun pula tiga benda: paron (landasan tukang besi), *kalbah* (kayu yang ujungnya terbuat dari besi), dan martil, sebagaimana yang disebutkan oleh Al Mawardi.[74]

Ats-Tsa'labi menuturkan, Ibnu Abbas berkata, Adam AS turun dari surga, dan bersamanya lima macam besi: paron (landasan tukang besi), *kalbah* (kayu yang ujungnya terbuat dari besi), martil, *Al Miqa'ah* (pengasah besi), dan jarum.

Al Qusyairi menghikayatkan, "*Al Miqa'ah* adalah alat pengasah besi," dalam *Ash-Shihhah*[75] dikatakan, *Al Miqa'ah* adalah sebuah wadah yang dipakai tukang pandai besi untuk mengasah besinya, dan juga kayu yang pendek untuk mengetuknya, dan juga martil dan batu gerinda yang panjang. Ada yang meriwayatkan bahwa surah Al Hadiid turun pada hari Selasa.

Firman-Nya, فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ *"Yang padanya terdapat kekuatan yang hebat,"* untuk menumpahkan darah (baca: membunuh), oleh karenanya

---

[73] Hadits ini terdapat dalam *Kanz Al Ummal* (15/418) No: 41650 dari riwayat Ad-Dailami dalam Musnad Al Firdaus dari Ibnu Umar.

[74] Lih. *Tafsir Al Mawardi* (5/483).

[75] Lih. *Ash-Shihhah* (3/1301).

Rasulullah melarang berbekam dan *fashd* (mengeluarkan darah) pada hari selasa, karena pada hari itu darah sedang mengalir dengan deras, diriwayatkan dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, *'Pada hari Selasa terdapat satu saat dimana darah selalu mengalir.'*[76] Ada yang mengatakan bahwa maksud dari وَأَنزَلْنَا ٱلْحَدِيدَ Adalah kami telah menciptakannya, sebagaimana dalam firman-Nya ﴿٦﴾ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ ٱلْأَنْعَـٰمِ ثَمَـٰنِيَةَ أَزْوَٰجٍ *"Dia menurunkan untuk kamu delapan ekor yang berpasangan dari binatang ternak."* (Qs. Az-Zumar [39]: 6)

Ini adalah pendapat Al Hasan, ada pula yang berpendapat bahwa tidak semua yang terdapat di dalam bumi adalah diturunkan dari langit. Ahli makna berkata, "Allah SWT mengeluarkan besi dari bahan tambang, kemudian Dia mengajarkan manusia bagaimana membuat besi dengan wahyu-Nya."

فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ *"Yang padanya terdapat kekuatan yang hebat,"* yaitu senjata, kuda perang, dan perisai. Adapula yang mengatakan, takut akan dibunuh sejadi-jadinya.

وَمَنَـٰفِعُ لِلنَّاسِ *"Dan berbagai manfaat bagi manusia,"* Al Mujahid berkata, yakni sebagai perisai. Ada yang mengatakan pula, sebagai manfaat bagi manusia kerena mereka menggunakan besi dan menjadikannya sebagai alat bantu, seperti pisau, kapak, jarum dsb.

وَلِيَعْلَمَ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُۥ *"Dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya,"* yaitu Allah SWT menciptakan besi agar Dia mengetahui siapa-siapa yang menolong agama-Nya. Pendapat lain mengatakan, ayat ini di*athaf*-kan dengan ayat لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلْقِسْطِ *"Supaya manusia dapat melaksanakan keadilan."* Kami mengutus rasul-rasul kami dan menurunkan kepada mereka kitab, dan juga segala sesuatunya (termasuk besi) agar mereka dapat melakukan muamalah yang hak dengan manusia,

---

[76] Hadits dan maknanya terdapat dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (6/177).

وَلِيَعْلَمَ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُۥ *"Dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya,"* agar Allah SWT melihat siapa saja yang menolong agama-Nya, وَ *"Dan,"* juga menolong, رُسُلَهُۥ بِٱلْغَيْبِ *"Rasul-rasul-Nya Padahal Allah tidak dilihatnya,"* Ibnu Abbas berkata, "Mereka (umatnya) menolong para rasul, dan tidak mendustakan mereka, serta beriman kepada mereka."

Firman-Nya بِٱلْغَيْبِ yakni mereka tidak melihat secara langsung rasul-rasul mereka.

إِنَّ ٱللَّهَ قَوِىٌّ عَزِيزٌ *"Sesungguhnya Allah Maha kuat lagi Maha Perkasa."* قَوِىٌّ *"Maha kuat,"* dalam mengambilnya kembali. عَزِيزٌ *"Lagi Maha Perkasa."* Hanya Dia yang dapat mencegah dan melarang, telah kami jelaskan sebelumnya. Ada yang mengatakan maksud dari بِٱلْغَيْبِ Adalah dengan ikhlas.

Firman Allah SWT, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَٰهِيمَ *"Dan Sesungguhnya Kami telah mengutus Nuh dan Ibrahim,"* melalui ayat ini Allah SWT menjelaskan lebih mendetail dari keumuman pengutusan rasul-rasul dengan kitab, Dia mengabarkan bahwa Dia mengutus Nuh dan Ibrahim, dan menjadikan kenabian melalui keturunan dan anak cucu mereka berdua.

وَجَعَلْنَا فِى ذُرِّيَّتِهِمَا ٱلنُّبُوَّةَ وَٱلْكِتَٰبَ *"Dan Kami jadikan kepada keturunan keduanya kenabian dan Al Kitab,"* maksudnya, kami jadikan sebagian dari keturunan mereka adalah sebagai nabi, dan sebagian lagi kami jadikan sebagai umat yang membaca kitab, yang diturunkan dari langit seperti: Taurat, Injil, Zabur, dan Al Furqan (Al Qur`an).

Ibnu Abbas berkata, "Yang dimaksud dengan Al Kitab adalah yang ditulis dengan *qalam*."

فَمِنْهُم *"Maka di antara mereka,"* maksudnya, di antara yang mengikuti Ibrahim dan Nuh AS, مُّهْتَدٍ *"Ada yang menerima petunjuk."* Ada yang mengatakan فَمِنْهُم مُّهْتَدٍ, maksudnya dari keturunan mereka

berdua termasuk orang-orang yang menerima petunjuk, وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَٰسِقُونَ *"Dan banyak di antara mereka fasik."* Orang-orang kafir yang keluar dari ketaatan.

**Firman Allah:**

ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰٓ ءَاثَٰرِهِم بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمَ وَءَاتَيْنَٰهُ ٱلْإِنجِيلَ وَجَعَلْنَا فِى قُلُوبِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ٱبْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَٰهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ٱبْتِغَآءَ رِضْوَٰنِ ٱللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا ۖ فَـَٔاتَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ ۖ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَٰسِقُونَ ﴿٢٧﴾

***"Kemudian Kami iringi di belakang mereka dengan Rasul-rasul Kami dan Kami iringi (pula) dengan Isa putra Maryam; dan Kami berikan kepadanya Injil dan Kami jadikan dalam hati orang- orang yang mengikutinya rasa santun dan kasih sayang. Dan mereka mengada-adakan rahbaniyyah padahal Kami tidak mewajibkannya kepada mereka tetapi (mereka sendirilah yang mengada-adakannya) untuk mencari keridhaan Allah, lalu mereka tidak memeliharanya dengan pemeliharaan yang semestinya. Maka Kami berikan kepada orang-orang yang beriman di antara mereka pahalanya dan banyak di antara mereka orang-orang fasik."***

**(Qs. Al Hadiid [57]: 27)**

Untuk ayat ini dibahas empat masalah:

***Pertama*:** Firman Allah SWT, ثُمَّ قَفَّيْنَا *"Kemudian Kami iringi,"* maksudnya, kami ikutkan, عَلَىٰٓ ءَاثَٰرِهِم *"Di belakang mereka,"* maksudnya, di belakang keturunan mereka. Pendapat lain mengatakan, di belakang Nuh dan Ibrahim.

Firman-Nya, بِرُسُلِنَا *"Dengan Rasul-rasul Kami,"* Musa, Ilyas, Daud, Sulaiman, Yunus, dan selain mereka.

وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمَ *"Dan Kami iringi (pula) dengan Isa putra Maryam,"* ia adalah keturunan Ibrahim dari ibu.

وَءَاتَيْنَٰهُ ٱلْإِنجِيلَ *"Dan Kami berikan kepadanya Injil,"* ia adalah kitab yang diturnkan kepadanya, dan kata *Isytiqaq*nya (derivasi) telah kami jelaskan pada awal surah Aali Imraan,[77]

***Kedua*:** Firman Allah *Ta'ala*, وَجَعَلْنَا فِى قُلُوبِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ *"Dan Kami jadikan dalam hati orang- orang yang mengikutinya,"* atas agama Isa yakni kaum Hawariyyin dan yang mengikuti mereka.

رَأْفَةً وَرَحْمَةً *"Rasa santun dan kasih sayang."* Yaitu rasa *mawaddah* (kasih sayang) maka mereka berkasih sayang sebagian yang satu atas sebagian yang lain. Pendapat lain mengatakan, ini adalah isyarat bahwa mereka diperintahkan dalam Injil untuk berbuat perdamaian dan tidak menyakiti orang lain, maka Allah SWT pun melembutkan hati mereka, berbeda dengan Yahudi yang memiliki hati yang keras, dan memutar balikkan perkataan dari konteks yang sebenarnya. *Ar-Ra'fah* adalah lemah lembut, sedangkan *Ar-Rahmah* adalah belas kasih. Pendapat lain mengatakan, *Ar-Ra'fah* adalah meringankan keletihan, dan *Ar-Rahmah* adalah menanggung beban, adapula yang berkata, *Ar-Ra'fah* melebihi *Ar-Rahmah.*

---

[77] Lih. Tafsir ayat ketiga dari surah Aali 'Imraan.

Firman Allah *Ta'ala*, وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا "*Dan mereka mengada-adakan rahbaniyyah*," maksudnya, dari sisi mereka sendiri, lebih baik apabila lafazh رَهْبَانِيَّةً *manshub* karena kata kerja yang tidak tampak. Az-Zajjaj berpendapat, maksudnya mereka mengada-adakan rahbaniyyah seperti perkataanmu, رَأَيْتُ زَيْدًا وَ عُمَرًا كَلَّمْتُ "Aku melihat Zaid dan umar, dan aku berbicara kepada mereka."

Ada yang berpendapat, bahwa kalimat tersebut di*athaf*kan oleh الرأفة dan الرحمة dan maknanya adalah Allah SWT memberikan kepada mereka kemudian mereka mengubahnya dan mengada-adakan dengannya.

Al Mawardi[78] berpendapat, lafazh رَهْبَانِيَّةً terdapat dua *qira`ah*: yang pertama, dengan mem*fathah*kan huruf *ra`* yang berarti takut diambil dari kata الرَّهْبُ yang kedua dengan men*dhammah*kan huruf *ra`* yang dinisbatkan kepada الرُّهْبَانُ seperti kata الرُّضْوَانِيَّةً dari kata الرُّضْوَانُ karena mereka sendiri yang menjadikan diri mereka berada dalam kesusahan karena melarang diri mereka makan, minum, nikah, dan mereka selalu berhubungan dengan goa dan tempat pertapaan, hal itu karena keadaan raja-raja mereka berubah dan berganti, maka hanya tersisa segelintir orang yang menjadikan diri mereka sendiri sebagai rahib, dan membujang.

Adh-Dhahhak berkata, "Raja-raja setelah Isa AS gemar melakukan pekerjaan-pekerjaan haram selama tiga ratus tahun, maka orang-orang yang masih memegang ajaran Isa AS melarang mereka, kemudian mereka pun dibunuh, dan suatu kaum yang tersisa ada yang berkata, 'Jika kami melarang mereka, maka mereka akan membunuh kami, maka kami tidak dapat leluasa dalam bergerak, maka kami mengasingkan diri ke tempat pertapaan kami'."

---

[78] Lih. Tafsir Tafir Al Mawardi (5/484).

Qatadah berkata, "Rahbaniyyah yang mereka lakukan adalah menolak wanita (tidak mau menikahi) dan mengasingkan diri ke tempat pertapaan." Dalam sebuah *khabar marfu'* dikatakan, "Tempat mereka bertapa adalah di goa dan gunung."[79]

Firman Allah, مَا كَتَبْنَٰهَا عَلَيْهِمْ *"Padahal Kami tidak mewajibkannya kepada mereka."* Ibnu Zaid berkata, "Kami tidak memfardhukan kepada mereka dan juga tidak memerintahkannya kepada mereka."

Firman-Nya, إِلَّا ٱبْتِغَآءَ رِضْوَٰنِ ٱللَّهِ *"Tetapi (mereka sendirilah yang mengada-adakannya) untuk mencari keridhaan Allah."* Ibnu Muslim berkata, "Maksudnya, kami tidak memerintahkan mereka kecuali dengan apa yang diridhoi oleh Allah SWT."

Az-Zajjaj berpendapat, maksud dari ayat, مَا كَتَبْنَٰهَا عَلَيْهِمْ *"Padahal Kami tidak mewajibkannya kepada mereka,"* kami tidak memerintahkan apapun kepada mereka, ٱبْتِغَآءَ رِضْوَٰنِ ٱللَّهِ Merupakan *badal* dari huruf *ha`* dan Alif dari firman-Nya كَتَبْنَٰهَا.

Maknanya adalah kami tidak memerintahkan kepada mereka kecuali hanya untuk mencari keridhaan Allah SWT. Pendapat lain mengatakan, إِلَّا ٱبْتِغَآءَ *"Untuk mencari,"* adalah *istitsna munqathi'*, maksudnya adalah kami tidak memerintahkan kepada mereka, tetapi merekalah yang mengada-adakannya demi mencari keridhaan Allah SWT.

فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا *"Lalu mereka tidak memeliharanya dengan pemeliharaan yang semestinya."* Mereka tidak melaksanakan

---

[79] As-Suyuthi menyebutkannya beserta maknanya dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (6/177).

dengan sebenar-benarnya, ini merupakan suatu kekhususan, karena ada sebagian kaum yang tidak memelihara kerahiban dengan semestinya, alasan mereka untuk terjun ke dunia kerahiban adalah untuk meraih kekuasaan atas manusia, dan memakan harta-harta mereka, sebagaimana Allah SWT firmankan ۞ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْأَحْبَارِ وَٱلرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَٰلَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَٰطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴿٣٤﴾ *"Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nashrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah."* (Qs. At-Taubah [9]: 34).

Ayat ini membicarakan tentang suatu kaum yang menempuh jalan kerahiban tetapi tujuan akhir mereka adalah untuk meraih kekuasaan atas manusia.

Sufyan Ats-Tsauri meriwayatkan dari Atha bin As-Sa'ib dari Sa'id bin Jabir, dari Ibnu Abbas RA, ia berkata tentang firman Allah SWT, وَرَهْبَانِيَّةً ٱبْتَدَعُوهَا *"Dan mereka mengada-adakan rahbaniyyah."* Bahwasanya raja-raja sepeninggal Nabi Isa AS mengganti Taurat dan Injil, dan pada saat itu banyak pula orang-orang yang beriman dengan Taurat dan Injil, mereka senantiasa membacanya, dan mereka sangat giat berdakwah mengajak kepada agama Allah SWT, maka sekelompok manusia berkata kepada raja mereka, "mengapa tidak kau bunuh saja kelompok ini?," maka orang-orang yang beriman menjawab, "Kami mencukupkan diri kami atas kalian."

Sekelompok yang lain lagi berkata, "Bangunkanlah bagi kami pilar yang dapat mengangkat kami di dalamnya, dan berikanlah kami makanan ke atas pilar kami, maka kami tidak akan kembali kepada kalian."

Kelompok yang lain berkata, "Biarkanlah kami merantau dan bertamasya, kami akan minum seperti binatang liar minum di daratan, jika

kalian mampu maka bunuhlah kami."

Sementara kelompok yang lain berkata, "Bangunkanlah untuk kami sebuah tempat di padang pasir, maka kami akan menggali sumur dan berladang sayur-sayuran, kalian tidak akan melihat kami, setiap orang mempunyai sahabat karibnya."

Mereka pun melakukannya, dan mereka berjalan di atas manhaj Isa AS, tetapi waktu pun berlalu, dan kaum setelah mereka merubah apa yang ada dalam Al Kitab. Mereka berkata, "Kami berkelana dan beribadah seperti mereka, padahal mereka –disebabkan kesyirikan mereka- tidak mempunyai pengetahuan apa-apa tentang kaum sebelum mereka." Maka Firman Allah SWT, وَرَهْبَانِيَّةً ٱبْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَٰهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ٱبْتِغَآءَ رِضْوَٰنِ ٱللَّهِ *"Dan mereka mengada-adakan rahbaniyyah padahal Kami tidak mewajibkannya kepada mereka tetapi (mereka sendirilah yang mengada-adakannya) untuk mencari keridhaan Allah."* Maksudnya, orang-orang shalih yang mengada-adakannya.

Firman-Nya, فَمَا رَعَوْهَا *"Lalu mereka tidak memeliharanya."* yaitu, orang-orang mutaakhir (belakangan). حَقَّ رِعَايَتِهَا *"Dengan pemeliharaan yang semestinya."*

فَـَٔاتَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ *"Maka Kami berikan kepada orang-orang yang beriman di antara mereka pahalanya."* Yaitu orang-orang yang mengada-adakannya pertama kali dan memeliharanya.

وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَٰسِقُونَ *"Dan banyak di antara mereka orang-orang fasik."* Orang-orang mutaakhir. Ketika Allah SWT mengutus Muhammad SAW, dan yang tersisa dari mereka hanyalah segelintir orang, maka mereka datang dari goa dan tempat pertapaan mereka, kepada Muhammad SAW dan merekapun mengimani beliau.

***Ketiga***: Ayat ini mengisyaratkan bahwa segala sesuatu yang diada-adakan adalah bid'ah. Selayaknya bagi orang-orang yang mengada-adakan sesuatu yang baik agar terus melakukannya. Dan jangan mengubahnya dengan kebalikannya yang buruk. Dari Abu Umamah Al Bahili —Namanya adalah Shudayy bin Ajlan— ia berkata, "Kalian mengada-adakan shalat tarawaih pada bulan Ramadhan padahal amalan tersebut tidak diperintahkan, karena yang diperintahkan atasmu adalah puasa, maka kerjakanlah dengan berkesinambungan shalat Tarawih yang telah kalian kerjakan, dan jangan kalian tinggalkan, sesungguhnya orang-orang Bani Israil mengada-adakan suatu amalan yang tidak diperintahkan oleh Allah SWT, demi mencari keridhaan Allah SWT, tetapi mereka tidak memeliharanya dengan pemeliharaan yang semestinya, maka Allah SWT pun mencela mereka melalui firman-Nya وَرَهۡبَانِيَّةً ٱبۡتَدَعُوهَا مَا كَتَبۡنَٰهَا عَلَيۡهِمۡ إِلَّا ٱبۡتِغَآءَ رِضۡوَٰنِ ٱللَّهِ فَمَا رَعَوۡهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا *"Dan mereka mengada-adakan rahbaniyyah padahal Kami tidak mewajibkannya kepada mereka tetapi (mereka sendirilah yang mengada-adakannya) untuk mencari keridhaan Allah, lalu mereka tidak memeliharanya dengan pemeliharaan yang semestinya."*

***Keempat***: Dalam ayat ini ditunjukkan *uzlah* (mengasingkan diri) dari orang banyak, di tempat-tempat pertapaan dan rumah-rumah, hal ini sangat dianjurkan jika zaman semakin bobrok serta saudara dan sahabat telah berubah, penjelasan hal ini telah kami paparkan sebelumnya dalam surah tafsir Al Kahfi.[80]

Dalam Musnad Ahmad bin Hanbal dari hadits Abu Umamah Al Bahili RA ia berkata:

---

[80] Lih. Tafsir surah Al Kahfi ayat 10.

خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَرِيَّةٍ مِنْ سَرَايَاهُ، قَالَ: فَمَرَّ رَجُلٌ بِغَارٍ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ مَاءٍ، قَالَ: فَحَدَّثَ نَفْسَهُ بِأَنْ يُقِيمَ فِي ذَلِكَ الْغَارِ، فَيَقُوتُهُ مَا كَانَ فِيهِ مِنْ مَاءٍ وَيُصِيبُ مَا حَوْلَهُ مِنَ الْبَقْلِ، وَيَتَخَلَّى مِنَ الدُّنْيَا. ثُمَّ قَالَ: لَوْ أَنِّي أَتَيْتُ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَإِنْ أَذِنَ لِي فَعَلْتُ وَإِلاَّ لَمْ أَفْعَلْ، فَأَتَاهُ فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ إِنِّي مَرَرْتُ بِغَارٍ فِيهِ مَا يَقُوتُنِي مِنَ الْمَاءِ وَالْبَقْلِ فَحَدَّثَتْنِي نَفْسِي بِأَنْ أُقِيمَ فِيهِ وَأَتَخَلَّى مِنَ الدُّنْيَا. قَالَ: فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنِّي لَمْ أُبْعَثْ بِالْيَهُودِيَّةِ وَلاَ بِالنَّصْرَانِيَّةِ وَلَكِنِّي بُعِثْتُ بِالْحَنِيفِيَّةِ السَّمْحَةِ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَغَدْوَةٌ أَوْ رَوْحَةٌ فِي سَبِيلِ اللهِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، وَلَمُقَامُ أَحَدِكُمْ فِي الصَّفِّ خَيْرٌ مِنْ صَلاَتِهِ سِتِّينَ سَنَةً.

"Kami keluar bersama Nabi SAW, dalam sebuah *sariyyah* (detasemen), kemudian ada seseorang yang melintasi goa, dan ia lihat di dalamnya terdapat air, maka ia berbicara dalam hatinya bahwa ia ingin tinggal di dalam goa tersebut, dan ia berpikir bahwa ia dapat hidup di goa tersebut dengan memakan apa yang ada di dalam goa, dari air, sayur-sayuran dan semacamnya, maka iapun dapat mengasingkan diri dari dunia, ia berkata dalam hatinya, 'aku akan meminta izin kepada Nabi SAW tentang niatku tinggal di dalam goa, jika beliau mengizinkan maka akan kulakukan, tetapi bila beliau tidak mengizinkan, maka aku tidak akan melakukannya', maka ia pun menghampiri Nabi SAW seraya berkata, 'Wahai nabi Allah, aku

tadi melintasi sebuah goa dan di dalamnya terdapat air dan sayuran yang dapat kumakan, maka aku berkata dalam hatiku bahwa aku ingin tinggal di dalamnya dan mengasingkan diri dari dunia', maka Nabi SAW bersabda, *'Aku tidak diutus dengan ajaran kaum Yahudi dan juga tidak diutus dengan ajaran kaum Nashrani, tetapi aku diutus untuk agama yang hanif (lurus), dan demi jiwa Muhammad yang berada di genggaman-Nya, pulang perginya kalian di jalan Allah SWT lebih baik dari dunia dan isinya, dan berdirinya kalian pada barisan pertama lebih baik daripada shalatnya selama enam puluh tahun'*."[81]

Para ulama Kufah meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, ia berkata, "Rasulullah SAW pernah bertanya kepadaku, *'Apakah kau tahu siapakah manusia yang paling alim?'* aku menjawab, Allah SWT dan rasul-Nya lebih mengetahuinya, beliau menjawab, *'Manusia yang paling alim adalah orang yang paling jeli melihat kebenaran jika ada perselisihan di antara manusia, walupun ia tidak memiliki amalan yang banyak, walaupun ia perlahan-lahan dalam mengerjakannya, apakah kau mengetahui darimana asal mula rahbaniyyah pada Bani Israil? Pada ketika itu banyak kelaliman yang tersebar, mereka berbuat kemaksiatan terhadap Allah SWT, orang-orang yang masih beriman —pada Isa AS— murka dan mereka bermaksud untuk memerangi ahli maksiat, tetapi orang-orang beriman kalah sebanyak tiga kali, dan tidak tersisa dari mereka kecuali hanya beberapa orang saja, mereka berkata, jika kita semua binasa, maka*

---

[81] Diriwayatkan oleh Ahmad dalam Musnadnya dalam berbagai judul (1/256, 2/532, 3/132).

*tiada lagi yang melakukan dakwah kepada Allah SWT, maka marilah kita berpencar di bumi ini, sampai Allah SWT mengutus nabi-Nya yang ummiy sebagaimana dijanjikan Isa As kepada kita, yaitu Muhammad SAW, maka merekapun berpencar di goa-goa, dan mengadakan rahbaniyyah, sebagian mereka ada yang masih berpegangan pada agamanya, sebagian lagi ada yang kafir,* –Nabi SAW lalu membaca ayat وَرَهْبَانِيَّةً ٱبْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَٰهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ٱبْتِغَآءَ رِضْوَٰنِ ٱللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا *"Dan mereka mengada-adakan rahbaniyyah padahal Kami tidak mewajibkannya kepada mereka tetapi (mereka sendirilah yang mengada-adakannya) untuk mencari keridhaan Allah, lalu mereka tidak memeliharanya dengan pemeliharaan yang semestinya."*

*Apakah kalian tahu bagaimana rahbaniyyah dalam umatku? Yaitu dengan berhijrah, berjihad, berpuasa, shalat, haji, umrah, dan bertakbir di atas tala'*[82] *wahai Ibnu Mas'ud, umat Yahudi sebelum kalian berpecah belah menjadi tujuh puluh satu golongan maka hanya satu yang selamat, dan lainnya binasa, umat Nashrani sebelum kalian berpecah belah menjadi tujuh puluh dua golongan, maka hanya tiga golongan yang selamat, dan lainnya binasa, dari tiga golongan ini, golongan yang pertama berperang menghadapi raja yang lalim, maka raja pun membunuh mereka, golongan yang kedua tidak memiliki kekuatan untu menghadapi raja, mereka hanya berdakwah di tengah kaum mereka, mengajak kepada agama Allah SWT, dan agama Isa AS, maka raja menangkapi mereka dan membasmi mereka dengan memutilasi mereka, dan golongan yang terakhir*

---

[82] Jamak dari *til'ah,* yaitu dataran tinggi lagi curam, yang dialiri air, kemudian air tersebut turun ke dataran di bawahnya. Lih. *Lisan Al 'Arab.*

*mereka tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi raja, juga takut dalam berdakwah di tengah kaum mereka untuk mengajak umat menuju agama Allah SWT, dan agama Isa AS, mereka pun pada akhirnya mengasingkan diri ke gunung-gunung dan menjadi rahib di sana, sebagaimana yang difirmankan Allah SWT,* وَرَهْبَانِيَّةً ٱبْتَدَعُوهَا *'Dan mereka mengada-adakan rahbaniyyah,' barangsiapa yang beriman kepadaku, dan mengikutiku serta membenarkanku berarti ia telah memeliharanya dengan sebaik-baik pemeliharaan, dan barangsiapa yang tidak beriman kepadaku maka mereka adalah orang-orang fasik'."*[83]

Artinya, orang yang menjadikan dirinya sebagai Yahudi dan Nashrani. Pendapat lain mengatakan, bahwa orang-orang fasik adalah mereka yang mengetahui Muhammad SAW tetapi tidak beriman kepada beliau, ayat ini menghibur nabi Muhammad SAW, yaitu orang-orang terdahulu juga didesak agar terjerumus dalam kekufuran, maka engkau —wahai Muhammad— tidak perlu terkejut jika kaummu mendesakmu pula kepada kekufuran, *wallahu a'lam.*

[83] Ibnu Katsir menyebutkan dalam tafsirnya disertai dengan maknanya (4/315, 316).

**Firman Allah:**

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَءَامِنُوا۟ بِرَسُولِهِۦ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِۦ وَيَجْعَل لَّكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِۦ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۚ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٨﴾ لِّئَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَىْءٍ مِّن فَضْلِ ٱللَّهِ ۙ وَأَنَّ ٱلْفَضْلَ بِيَدِ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ ۚ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ ﴿٢٩﴾

***"Hai orang-orang yang beriman (kepada Para rasul), bertakwalah kepada Allah dan berimanlah kepada Rasul-Nya, niscaya Allah memberikan rahmat-Nya kepadamu dua bagian, dan menjadikan untukmu cahaya yang dengan cahaya itu kamu dapat berjalan dan Dia mengampuni kamu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Kami terangkan yang demikian itu) supaya ahli kitab mengetahui bahwa mereka tiada mendapat sedikitpun akan karunia Allah (jika mereka tidak beriman kepada Muhammad), dan bahwasanya karunia itu adalah di tangan Allah. Dia berikan karunia itu kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Dan Allah mempunyai karunia yang besar."***

**(Qs. Al Hadiid [57]: 28-29)**

Firman Allah, يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ *"Hai orang-orang yang beriman,"* maksudnya, yang beriman kepada Musa dan Isa.

ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَءَامِنُوا۟ بِرَسُولِهِۦ *"Bertakwalah kepada Allah dan*

*berimanlah kepada Rasul-Nya."* Yaitu, kepada Muhammad SAW.

يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِۦ *"Niscaya Allah memberikan rahmat-Nya kepadamu dua bagian."* Maksudnya, kalian mendapatkan dua kali lipat dalam menerima balasan dari Allah SWT, disebabkan keimanan kalian kepada Isa dan Muhammad SAW, seperti firman Allah SWT أُوْلَٰٓئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُم مَّرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا۟ ﴿٥٤﴾ *"Mereka itu diberi pahala dua kali disebabkan kesabaran mereka,"* (Qs. Al Qashash [28]: 54). kami telah menjelaskan hal tersebut sebelumnya, *Al Kifl* adalah nasib dan bagian, dan kami pun telah menjelaskannya dalam surah An-Nisaa`.[84]

Ibnu Juraij berkata, "Asal kata *Al Kifl* adalah sebuah pakaian, yang dipakai oleh pengendara, yang mampu menjaga pengendara tersebut tergelincir dari kendaraannya." Seperti itu pula yang dikatakan oleh Al Azhari, *isytiqaq* dari kata *Al Kifl* adalah *Al Kisa`* (pakaian) untuk melindungi pengendara unta yang berada di atas punuk, agar yang dibonceng tidak jatuh dari unta, maka takwil dari يُؤْتِكُمْ نَصِيبَيْنِ adalah menjaga kalian dari kehancuran akibat kemaksiatan sebagaimana *Al Kifl* menjaga penunggang unta.

Abu Musa Al Asy'ari berkata, "Makna كِفْلَيْنِ Adalah dua kali lipat dengan bahasa Habsy." Sementara Ibnu Zaid berpendapat, makna كِفْلَيْنِ adalah pahala dunia dan akhirat. Pendapat lain mengatakan, ketika ayat أُوْلَٰٓئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُم مَّرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا۟ ﴿٥٤﴾ *"Mereka itu diberi pahala dua kali disebabkan kesabaran mereka,"* (Qs. Al Qashash [28]: 54) turun, karena orang-orang yang beriman kepada ahli kitab berbangga diri atas para sahabat Nabi SAW.

Sebagian ulama mengambil dalil dari ayat ini bahwa kebaikan

---

[84] Lih. Surah An-Nisaa` ayat 85.

mempunyai nilai satu pahala, kebaikan adalah makna yang umum, yang terpancar dari setiap sisi keimanan, jika kebaikan hanya bertolak dari satu sisi keimanan, maka pahalanya pun hanya satu yang didapat, dan jika bertolak dari dua sisi keimanan maka iapun akan mendapatkan dua pahala dengan berdalil dari ayat ini كِفْلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِۦ *"Memberikan rahmat-Nya kepadamu dua bagian,"* Allah SWT menjadikan pahala orang yang bertakwa kepada Allah SWT dan beriman kepada rasul-Nya sebanyak dua kali lipat, karena ia bertakwa kepada Allah SWT, dan keimanannya kepada rasul-Nya, dengan ayat ini pula ada orang yang berdalil bahwa kebaikan yang dilakukan oleh seseorang akan mendapatkan sepuluh macam pahala, itulah keimanan yang Allah SWT kumpulkan dalam sifat-Nya sebanyak sepuluh macam, dengan berdalil firman Allah SWT,

إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُسْلِمَـٰتِ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَـٰتِ وَٱلْقَـٰنِتِينَ وَٱلْقَـٰنِتَـٰتِ
وَٱلصَّـٰدِقِينَ وَٱلصَّـٰدِقَـٰتِ وَٱلصَّـٰبِرِينَ وَٱلصَّـٰبِرَٰتِ وَٱلْخَـٰشِعِينَ وَٱلْخَـٰشِعَـٰتِ وَٱلْمُتَصَدِّقِينَ
وَٱلْمُتَصَدِّقَـٰتِ وَٱلصَّـٰٓئِمِينَ وَٱلصَّـٰٓئِمَـٰتِ وَٱلْحَـٰفِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَٱلْحَـٰفِظَـٰتِ
وَٱلذَّٰكِرِينَ ٱللَّهَ كَثِيرًا وَٱلذَّٰكِرَٰتِ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴿٣٥﴾

*"Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar."* (Qs. Al Ahzaab [33]: 35).

Keimanan yang sepuluh macam ini akan menghasilkan masing-masingnya satu pahala. Ini merupakan penakwilan yang rusak, karena keluar

dari keumuman nash yang *zhahir*, yaitu firman Allah SWT مَن جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُۥ عَشْرُ أَمْثَالِهَا "*Barangsiapa membawa amal yang baik, Maka baginya (pahala) sepuluh kali lipat amalnya,*" (Qs. Al An'aam [6]: 160). Dalam ayat ini tidak terkandung pengkhususan suatu yang umum, karena apa yang terkumpul dari sepuluh kebaikan maka setiap kebaikan tidak dibalas kecuali dengan kebaikan yang sama, dan merupakan pendapat yang batil, jika sebuah kebaikan dibalas dengan sepuluh kali lipat, banyak khabar yang meriwayatkan akan hal tersebut, dan kami telah menyebutkan sebelumnya, karena jika tidak demikian, maka perbuatan baik dan buruk tidak ada bedanya.

وَيَجْعَل لَّكُمْ نُورًا "*Dan menjadikan untukmu cahaya,*" yakni sebagai penerang dan petunjuk.

Diriwayatkan dari Mujahid, dari Ibnu Abbas RA, ia berkata, "Maksudnya adalah Al Qur`an." Ada yang mengatakan, "Sebagai cahaya."

Firaman-Nya, تَمْشُونَ بِهِۦ "*Yang dengan cahaya itu kamu dapat berjalan,*" di akhirat dan di atas *shirath,* dan di hari kiamat, menuju surga. Pendapat lain mengatakan, kamu dapat berjalan di antara manusia mengajak mereka kepada perdamaian, maka kamu menjadi pemimpin Islam, kepemimpinanmu tidak akan sirna, karena mereka (para raja) takut kekuasaan mereka akan hilang jika mereka beriman kepada Muhammad SAW.

وَيَغْفِرْ لَكُمْ "*Dan Dia mengampuni kamu,*" atas dosa-dosamu.

وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ "*Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*"

Firman Allah SWT, لِّئَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ "*(kami terangkan yang demikian itu) supaya ahli kitab mengetahui,*" huruf أن dan لا merupakan *shilah* tambahan dan berfungsi sebagai penguat *(Mu`akkid),*

sebagaimana yang dikatakan Al Akhfasy. Al Farra` berkata, "Maknanya adalah agar (ahli kitab) mengetahui, dan huruf لا sebagai *shilah* tambahan dalam setiap perkataan yang terdapat kekufuran di dalamnya."

Qatadah berkata, "Ahli kitab dengki kepada kaum muslim maka turunlah ayat ini, yakni agar ahli kitab mengetahui, bahwa mereka, أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّن فَضْلِ ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱلْفَضْلَ بِيَدِ ٱللَّهِ *"Bahwa mereka tiada mendapat sedikitpun akan karunia Allah (jika mereka tidak beriman kepada Muhammad), dan bahwasanya karunia itu adalah di tangan Allah."* Mujahid berkata, "Kaum Yahudi berkata, 'Hampir saja muncul nabi dari golongan kita yang akan memotong tangan dan kaki, dan ketika nabi muncul dari Arab, maka mereka pun kafir kepadanya, maka turunlah ayat لِّئَلَّا يَعْلَمَ Yakni agar ahli kitab mengetahui, أَلَّا يَقْدِرُونَ *'Bahwa mereka tiada mendapat.'*

Mereka tidak mendapat sedikit pun, seperti firman Allah SWT, أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا ﴿٨٩﴾ *'Bahwa patung anak lembu itu tidak dapat memberi jawaban kepada mereka.'* (Qs. Thaahaa [20]: 89)."

Dari Al Hasan, ia membacanya لَيْلَا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ[85] ia meriwayatkan seperti itu dari Ibnu Mujahid.

Sedangkan Quthrub membacanya dengan mengkasrahkan huruf *lam* dan mensukunkan huruf *ya'*,[86] mem*fathah*kan huruf *lam* adalah *qira'ah* yang dikenal, alasan mengapa huruf *ya`* disukunkan adalah karena *hamzah* pada lafazh أَنْ dihilangkan maka ia menjadi لِنْ maka huruf *nun* diidghamkan kepada huruf *lam*, maka menjadi لِلَّا dan ketika huruf *lam* ini bersatu, disisipkanlah huruf *ya`* di tengah-tengahnya, seperti pendapat mereka dalam kata أَمَّا : أَيْمَا

[85] *Qira'ah* ini tidak *mutawatir*.
[86] *Ibid.*

seperti halnya juga perkataan orang-orang yang membacanya لِيْلَا , hanya saja ia mengharakatkan huruf *lam* dengan *qira'ah* yang masyhur, dan ini merupakan *qira'ah* yang lebih kuat.

Ibnu Mas'ud membacanya, لِكَيْلَا يَعْلَمَ[87].

Sementara Hiththan bin Abdullah membacanya لِأَنْ يَعْلَمَ [88].

Ikrimah membacanya, لِيَعْلَمَ[89] *qira'ah* ini bertentangan dengan apa yang tertulis.

Firman-Nya, مِّن فَضْلِ ٱللَّهِ *"Sedikitpun akan karunia Allah (jika mereka tidak beriman kepada Muhammad),"* ada yang mengatakan, maknanya adalah Islam. Adapula yang mengatakan maknanya adalah ganjaran. Al Kalbi berkata, "Dari rezeki Allah." Ada yang mengatakan, "Nikmat Allah SWT yang tak terhitung."

Firman-Nya, وَأَنَّ ٱلْفَضْلَ بِيَدِ ٱللَّهِ *"Dan bahwasanya karunia itu adalah di tangan Allah."* Bukan berada di tangan mereka, kemudian mereka dengan seenaknya mengubah kenabian dari Muhammad SAW, kepada yang mereka sukai.

Pendapat lain mengatakan maksud firman Allah, وَأَنَّ ٱلْفَضْلَ بِيَدِ ٱللَّهِ *"Dan bahwasanya karunia itu adalah di tangan Allah."* Karunia itu memang milik-Nya.

يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ *"Dia berikan karunia itu kepada siapa yang dikehendaki-Nya."*

Al Bukhari berkata, "Al Hakam bin Nafi' menceritakan kepada kami, ia berkata, 'Syuaib menceritakan kepada kami dari Az-Zuhri, ia berkata,

---

[87] *Ibid.*
[88] *Ibid.*
[89] *Ibid.*

Salim bin Abdullah mengabarkan kepadaku, bahwasanya Abdullah bin Umar berkata, Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda ketika berdiri di atas mimbar,

إِنَّمَا بَقَاؤُكُمْ فِيمَا سَلَفَ قَبْلَكُمْ مِنَ الأُمَمِ كَمَا بَيْنَ صَلاَةِ الْعَصْرِ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ، أُعْطِيَ أَهْلُ التَّوْرَاةِ التَّوْرَاةَ فَعَمِلُوا بِهَا حَتَّى انْتَصَفَ النَّهَارُ، ثُمَّ عَجَزُوا فَأُعْطُوا قِيرَاطًا قِيرَاطًا، ثُمَّ أُعْطِيَ أَهْلُ الإِنْجِيلِ الإِنْجِيلَ فَعَمِلُوا بِهِ حَتَّى صَلاَةِ الْعَصْرِ ثُمَّ عَجَزُوا فَأُعْطُوا قِيرَاطًا قِيرَاطًا، ثُمَّ أُعْطِيتُمْ الْقُرْآنَ فَعَمِلْتُمْ بِهِ حَتَّى غُرُوبِ الشَّمْسِ فَأُعْطِيتُمْ قِيرَاطَيْنِ قِيرَاطَيْنِ، قَالَ أَهْلُ التَّوْرَاةِ: رَبَّنَا هَؤُلاَءِ أَقَلُّ عَمَلاً وَأَكْثَرُ أَجْرًا؟ قَالَ: هَلْ ظَلَمْتُكُمْ مِنْ أَجْرِكُمْ مِنْ شَيْءٍ؟ قَالُوا: لاَ. فَقَالَ: فَذَلِكَ فَضْلِي أُوتِيهِ مَنْ أَشَاءُ.

*"Sesungguhnya keabadian kalian atas orang sebelum kalian seperti antara shalat Ashar dan terbenamnya matahari, Ahli Taurat diberikan Taurat kepadanya maka kemudian mereka mengamalkannya sampai tengah hari, kemudian mereka semakin melemah, lalu mereka diberi masing-masing satu qirat, kemudian ahli Injil diberikan Injil dan mereka lalu mengamalkannya sampai tiba waktu shalat Ashar, lalu mereka melemah, dan mereka diberikan masing-masing satu qirat, dan kalian diberikan Al Qur`an, lalu kalianpun mengamalkannya sampai matahari terbenam, dan kalian diberi masing-masing dua qirat-dua qirat, ahli Taurat berkata, "Wahai Tuhan kami, bagaimana bisa mereka sedikit amal tetapi pahalanya banyak," Allah berfirman, "Apakah Aku bertindak zhalim atas pahala*

*kalian?". Mereka menjawab, ""Tidak" Lalu Allah berfirman, "Yang demikian itu adalah karuniaKu yang Aku berikan kepada siapa saja yang Aku kehendaki."*

Dalam riwayat lain dikatakan, "*Orang-orang Yahudi dan Nashrani marah lalu berkata, 'Wahai Tuhan kami....*dan seterusnya'."

Lalu ditutup dengan firman-nya, وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ *"Dan Allah mempunyai karunia yang besar."*

SURAH
AL MUJAADILAH

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

Surah Al Mujaadilah adalah surah Madaniyyah (diturunkan di madinah) menurut *ijma'*, kecuali riwayat Atha yang menyatakan bahwa sepuluh ayat pertama dari surah Al Mujaadilah adalah Madaniyyah sedangkan sisanya Makkiyyah (diturunkan di Makkah). Al Kalbi berkata, "Seluruh ayat dari surah Al Mujaadilah turun di Madinah kecuali: مَا يَكُونُ مِن نَّجْوَىٰ ثَلَٰثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ *"Tiada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan Dia-lah yang keempatnya,"* (Qs. Al Mujaadilah [58]: 7), ayat ini turun di Makkah.

**Firman Allah:**

قَدْ سَمِعَ ٱللَّهُ قَوْلَ ٱلَّتِى تُجَـٰدِلُكَ فِى زَوْجِهَا وَتَشْتَكِىٓ إِلَى ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَآ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌۢ بَصِيرٌ ﴿١﴾

***"Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan wanita yang mengajukan gugatan kepada kamu tentang suaminya, dan mengadukan (halnya) kepada Allah. Dan Allah mendengar soal jawab antara kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat."***

**(Qs. Al Mujaadilah [58]:1)**

Untuk ayat ini dibahas dua masalah:

***Pertama***: Firman Allah SWT, قَدْ سَمِعَ ٱللَّهُ قَوْلَ ٱلَّتِى تُجَـٰدِلُكَ فِى زَوْجِهَا وَتَشْتَكِىٓ إِلَى ٱللَّهِ *"Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan wanita yang mengajukan gugatan kepada kamu tentang suaminya, dan mengadukan (halnya) kepada Allah."* Dalam ayat ini yang mengadukan (halnya) kepada Allah adalah Khaulah binti Tsa'labah. Adapula yang mengatakan binti Hakim. Riwayat lain mengatakan: namanya adalah Jamilah.

Sementara pendapat yang lebih *shahih* adalah yang mengatakan Khaulah, suaminya adalah Aus bin Ash-Shamit saudara Ubadah bin Ash-Shamit. Pada masa kekhalifahan Umar bin Khaththab, Umar berjalan bersama para sahabatnya dengan menunggangi keledai, tiba-tiba Khaulah menghentikannya dan menasihatinya, Khaulah berkata kepada Umar bin Khaththab, "Wahai Umar, dirimu terkadang dipanggil dengan panggilan Umair, Umar, dan juga terkadang dipanggil 'Amirul Mukminin', bertakwalah

kepada Allah wahai Umar! karena barangsiapa yang yakin akan kematian maka ia takut akan masa yang berlalu (dengan sia-sia), dan barangsiapa yang yakin akan hari perhitungan (hisab) maka ia akan takut adzab."

Umar pun terdiam mendengar nasihat Khaulah, seseorang berkata kepada Umar, "Wahai Amirul Mukminin mengapa engkau sudi untuk berdiam diri dan mendengarkan nasihat perempuan renta ini?."

Umar pun menjawab, "Demi Allah, seandainya ia menahanku seharian, maka aku tidak akan beranjak kecuali untuk shalat fardhu saja, apakah kau mengetahui siapa perempuan tua ini? Dia adalah Khaulah binti Tsa'labah, Allah mendengar aduannya dari atas langit ketujuh, apakah mungkin seorang Umar tidak mendengar perkataannya sedangkan Allah SWT mendengarnya?."

Aisyah RA berkata, "Maha suci Allah yang pendengaran-Nya meliputi segala sesuatu, aku telah mendengar perkataan Khaulah binti Tsa'labah tetapi hanya sebagian saja, dia telah mengadukan suaminya kepada Rasulullah SAW, Khaulah berkata kepada beliau, 'Wahai Rasulullah, masa mudaku telah berlalu, usiaku sudah semakin tua, dan suamiku melakukan *Zhihar*[90] atas diriku, ya Allah sesungguhnya aku mengadukan persoalan ini kepada-Mu!' dan tidak lama kemudian Jibril menyampaikan kepada Rasulullah SAW firman Allah SWT, قَدْ سَمِعَ ٱللَّهُ قَوْلَ ٱلَّتِى تُجَٰدِلُكَ فِى زَوْجِهَا وَتَشْتَكِىٓ إِلَى ٱللَّهِ *'Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan wanita yang mengajukan gugatan kepada kamu tentang suaminya, dan mengadukan (halnya) kepada Allah'*."[91] HR. Ibnu Majah dalam *As-Sunan.*

---

[90] *Zhihar* adalah seorang suami berkata kepada istrinya, "Kamu bagiku seperti punggung ibuku. Dengan maksud tidak akan lagi menggauli istrinya." –penerj.

[91] HR. Ibnu Majah dalam pembahasan tentang thalaq, bab: Zhihar (1/666 No. 2063).

Sedangkan dalam riwayat versi Al Bukhari dari Aisyah RA, ia berkata, 'Segala puji bagi Allah yang Maha Luas pendengarannya, telah datang seorang wanita penggugat, ia pun mengadu kepada Rasulullah SAW, sementara aku sedang berada di pojok rumah, sehingga aku tak mendengar perbincangan mereka, kemudian Allah SWT menurunkan, قَدْ سَمِعَ ٱللَّهُ قَوْلَ ٱلَّتِى تُجَـٰدِلُكَ فِى زَوْجِهَا "*Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan wanita yang mengajukan gugatan kepada kamu tentang suaminya.*"[92]

Al Mawardi[93] berkata, "Dia —wanita penggugat itu— adalah Khaulah binti Tsa'labah." Ada pula yang mengatakan ia adalah binti Khuwailid, hal ini bukanlah sesuatu yang diperselisihkan, karena salah satunya nama bapaknya, sedangkan yang lain nama kakeknya, dan sebuah nama terkadang dinisbatkan kepada salah satunya. Suaminya adalah Aus bin Ash-Shamit, saudara Ubadah bin Ash-Shamit.

Ats-Tsa'labi menukil perkataan Ibnu Abbas, menurutnya 'Dia adalah Khaulah binti Khuwailid, seorang wanita dari suku Khazraj, dia adalah istri Aus bin Ash-Shamit, saudara Ubadah bin Ash-Shamit. Khaulah memiliki bentuk tubuh yang indah, suatu ketika suaminya melihat Khaulah sedang sujud, kemudian ia melihat bokong Khaulah, maka timbullah hasratnya. Lalu ia meminta Khaulah untuk melayaninya, tetapi Khaulah menolak, maka suaminya pun murka kepadanya."

Urwah berkata, "Kegilaan Aus bin Ash-Shamit sedang kumat, maka ia pun berkata kepada Khaulah, 'Kamu bagiku sudah seperti punggung ibuku', *Ila`* dan *Zhihar* termasuk ke dalam thalak pada masa jahiliyyah, Khaulah pun bertanya kepada Nabi SAW tentang hal tersebut, maka beliau pun bersabda, '*Kamu telah menjadi haram baginya.*' Khaulah berkata,

---

[92] HR. Ibnu Majah dalam *Al Muqaddimah* (1/67), bab: no. 188, dan Ahmad dalam *Al Musnad* (6/46).

[93] Lih. Tafsir Al Mawardi (5/487).

'Suamiku tidak menyebutkan thalak sama sekali, aku mengadukan kepada Allah SWT tentang kebutuhanku, kesendirianku, dan kesepianku, perpisahan suamiku dan sepupuku, aku sangat sayang kepada mereka.' Tetapi Nabi SAW tetap bersabda kepadanya, *'Kamu telah menjadi haram baginya.'* Nabi SAW dan Khaulah masih tetap mempertahankan pernyataannya, hingga turunlah ayat di atas.

Al Hasan meriwayatkan, Khaulah berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, Allah telah menghapuskan sunah-sunah jahiliyyah, dan suamiku melakukan *zhihar* atasku." Rasulullah SAW menjawab, *"Untuk permasalahan ini (zhihar) tidak ada satu pun ayat yang turun kepadaku."* Khaulah berkata, "Wahyu telah turun kepadamu dalam berbagai persoalan, apakah untuk permasalahan ini engkau menyembunyikan sesuatu dariku?." Kemudian Rasulullah SAW bersabda kepadanya, *"Tidak ada yang kusembunyikan darimu."* Khaulah pun berkata, "Aku mengadukan permasalahanku kepada Allah, bukan kepada rasul-Nya." Maka turunlah ayat, قَدْ سَمِعَ ٱللَّهُ قَوْلَ ٱلَّتِى تُجَٰدِلُكَ فِى زَوْجِهَا وَتَشْتَكِىٓ إِلَى ٱللَّهِ *"Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan wanita yang mengajukan gugatan kepada kamu tentang suaminya, dan mengadukan (halnya) kepada Allah."*

Ad-Daraquthni[94] meriwayatkan dari hadits Qatadah bahwa Anas bin Malik menceritakannya, Anas bin Malik berkata, "Aus bin Ash-Shamit telah men-*zhihar* istrinya yang bernama Khuwailah (Khaulah) binti Tsa'labah, kemudian ia mengadukan hal tersebut kepada Rasulullah SAW seraya berkata, 'Suamiku telah men-*Zhihar*ku ketika aku telah tua renta, tulang-tulangku telah rapuh.' Maka Allah SWT menurunkan ayat *zhihar*, lalu Rasulullah SAW berkata kepada Aus, *'Bebaskanlah seorang budak perempuan!.'*

---

[94] HR. Ad-Daraquthni dalam sunannya (2/190).

Aus berkata kepada Rasulullah SAW, 'Aku tidak memiliki kemampuan untuk itu wahai rasul.' Rasulullah SAW bersabda kepadanya, *'Kalau begitu berpuasalah selama dua bulan berturut-turut!'* Aus menjawab, 'Jika aku tidak makan selama tiga hari, maka pandanganku menjadi kabur.' Nabi SAW memberikan alternatif lain kepadanya, *'Jika demikian, maka berikanlah makan kepada enam puluh orang miskin.'*

Aus pun berkata, 'Aku tidak memiliki sesuatu apapun selain pemberian dari engkau dan kerabatku yang lain.' Kemudian Rasulullah SAW pun memberinya bantuan berupa lima belas *sha'* makanan sehingga Aus pun kembali berkumpul bersama istrinya, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌۢ بَصِيرٌ ۝١ *"Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha melihat."*

Ia berkata, "Mereka meriwayatkan bahwa Aus mempunyai makanan yang cukup dibagikan kepada 60 orang miskin."

Dalam sunan At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dikatakan, bahwa Salamah bin Shakhr Al Bayadhi telah men-*zhihar* istrinya, kemudian Nabi SAW berkata kepadanya, *'Bebaskanlah seorang budak perempuan!'* lalu Salamah memukul bagian depan lehernya seraya berkata, 'Tidak, demi Yang Mengutusmu dengan Haq, aku tidak memiliki harta apa-apa selainnya.' Kemudian Nabi SAW bersabda kepadanya, *'Kalau begitu, maka berpuasalah selama dua bulan!'* Salamah pun berkata, "Wahai Rasulullah, aku tidak memiliki kelemahan kecuali kelemahan dalam berpuasa,' lalu Nabi SAW memberikan pilihan lain, *'Berikanlah makan kepada 60 orang miskin...'*."[95]

---

[95] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang thalaq, bab: 17, At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang tafsir (5/406), dia berkata, "Hadits ini *hasan*." Ad-Darimi dalam pembahasan tentang thalaq, bab: 9, dan Ahmad dalam *Al Musnad* (4/37).

Ibnu Arabi menyebutkan dalam kitab *Ahkam Al Qur`an*[96] ia meriwayatkan bahwa Khaulah binti Dulaij telah di-*zhihar* oleh suaminya, kemudian Khaulah datang kepada Nabi SAW untuk menanyakan persoalan tersebut, maka Nabi SAW pun bersabda kepadanya, *"Kamu telah menjadi haram baginya."* Khaulah pun berkata, "Aku akan mengadukan persoalan ini kepada Allah." Tidak lama kemudian Khaulah kembali lagi kepada Rasulullah SAW, tetapi beliau tetap mengatakan kepadanya, *"Kamu telah menjadi haram baginya."*

Khaulah pun kembali berkata, "Aku akan mengadukan persoalan ini kepada Allah," sementara itu, Aisyah sedang membasuh sebagian kepala Rasulullah SAW, kemudian membasuh bagian yang lainnya, maka ketika itu turunlah wahyu tersebut. Sedangkan Khaulah akan beranjak meninggalkan mereka. Aisyah berkata kepadanya, "Jangan kemana-kemana! karena wahyu sedang turun kepada Nabi SAW." Tatkala wahyu atas persoalan tersebut telah turun, maka Rasulullah SAW bersabda kepada suaminya, *"Bebaskanlah seorang budak!."* Aus menjawab, "Aku tidak dapat melakukannya." Nabi SAW bersabda kepadanya, *"Jika demikian maka berpuasalah dua bulan!."* Aus pun menjawab, "Jika aku tidak makan selama tiga hari, maka aku takut pandanganku menjadi kabur." Lalu Nabi SAW memberikan pilihan yang ketiga, *"Kalau begitu berikanlah makan kepada enam puluh orang miskin!."* Aus berkata kepada Rasulullah SAW, "Bantulah aku dalam melaksanakannya wahai rasul!." Rasulullah SAW pun memberikan bantuan sekadarnya.

Abu Ja'far An-Nahhas berkata, "Para ahli tafsir bersepakat bahwa namanya adalah Khaulah dan suaminya bernama Aus bin Ash-Shamit, tetapi

---

[96] Lih. *Ahkam Al Qur`an*, karya Ibnu Arabi (4/1748).

mereka berbeda pendapat mengenai nasabnya. Sebagian mereka berpendapat Khaulah merupakan seorang wanita Anshar, dan anak dari Tsa'labah.

Sebagian lagi berpendapat, ia adalah anak dari Dulaij. Ada pula yang mengatakan, ia adalah anak dari Khuwailid. Pendapat lain menyatakan,ia adalah anak dari Ash-Shamit. Sebagian yang lain berpendapat, ia adalah budak perempuan Abdullah bin Ubay, karena dialah Allah SWT menurunkan ayat, وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَٰتِكُمْ عَلَى ٱلْبِغَآءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا *"Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian."* (Qs. An-Nur [24]:33). Pada saat itu, Khaulah dipaksa untuk berzina.

Ada pula yang mengatakan bahwa ia adalah anak dari Hakim.

An-Nahhas berkata, "Sebenarnya tidak ada yang harus diperselisihkan, karena Khaulah boleh jadi dinisbatkan kepada ayahnya, ibunya, kakeknya, dan boleh jadi pula ia adalah budak perempuan Abdullah bin Ubay. Ada yang mengatakan pula bahwa Khaulah termasuk golongan Anshar dikarenakan hubungan persahabatan, dan karena Abdullah bin Ubay termasuk dari golongan Anshar pula walaupun ia merupakan salah seorang munafik.

***Kedua***: Dibaca dengan *idgham,*[97] menjadi: قَدِ سَّمِعَ ٱللَّهُ dan dengan *izhhar* قَدْ سَمِعَ ٱللَّهُ. Adapun lafazh سَمِعَ (mendengar) di sini adalah *idraak al masmu'at* yaitu: sampai kepadanya segala objek yang dapat terdengar, ini merupakan perkataan syaikh Abu Al Hasan, begitu pula yang dikatakan oleh Ibnu Furik. Makna yang tepat dari kata سَمِعَ (mendengar) adalah *Idrak Al*

[97] Ini merupakan *qira'ah* Ibnu Muhaishin, dan *qira'ah* tersebut tidak *mutawatir*, Ibnu Athiyah telah mencantumkannya dalam *Al Muharrar Al Wajiz* (15/434), dan Abu Hayyan dalam *Al Bahr Al Muhith* (8/232).

*Masmu'* yaitu: sampai kepadanya objek yang dapat terdengar.

Al Hakim Abu Abdullah berkata tentang makna السَّمِيْعُ (Yang Maha Mendengar), yaitu: Dia dapat mendengar berbagai macam suara yang dapat didengar oleh seluruh makhluk dengan telinga mereka, tanpa harus dibantu oleh alat pendengaran apapun, dengan makna lain, tidak ada satu pun dari suara yang tak dapat didengar oleh-Nya, sampai kepada suara yang tidak dapat terdeteksi oleh indera pendengaran, Dia mampu untuk mendengarnya, seperti orang yang tuli, ia tidak memiliki indera pendengaran, maka ia tidak mampu untuk mendengar suara.

*As-sama'* dan *al bashar* merupakan dua buah sifat, seperti halnya sifat *Al Ilmu* dan *Al Qudrah*, *Al Hayat* dan *Al Iradat*, dua buah sifat tersebut adalah sifat *Dzat*, yang selalu menyertai Allah SWT. Dibaca تَحَاوُرَكَ,[98] yakni: mendebatmu dengan perkataan, dan تُجَادِلُكَ yaitu: bertanya-tanya kepadamu.

---

[98] Ini merupakan *qira'ah* Ibnu Mas'ud, tetapi *qira'ah* ini bukanlah *qira'ah* yang *mutawatir*, Ibnu Athiyah telah mencantumkannya dalam *Al Muharrar Al Wajiz* (15/436), dan Az-Zamakhsyari dalam kitab *Al Kasyaf* (4/71).

**Firman Allah:**

ٱلَّذِينَ يُظَـٰهِرُونَ مِنكُم مِّن نِّسَآئِهِم مَّا هُنَّ أُمَّهَـٰتِهِمْ ۖ إِنْ أُمَّهَـٰتُهُمْ إِلَّا ٱلَّـٰٓـِٔى وَلَدْنَهُمْ ۚ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ ٱلْقَوْلِ وَزُورًا ۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ ۝٢

***"Orang-orang yang menzhihar istrinya di antara kamu, (menganggap istrinya sebagai ibunya, padahal) tiadalah istri mereka itu ibu mereka. Ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka. Dan sesungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan suatu perkataan yang mungkar dan dusta. Dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun."***

**(Qs. Al Mujaadilah [58]: 2)**

Untuk ayat ini dibahas 23 masalah:

*Pertama*: Firman Allah SWT, ٱلَّذِينَ يُظَـٰهِرُونَ, Ibnu Amir, Hamzah, Al Kisa'i, dan Khalaf membacanya يَظَّاهَرُوْنَ dengan memfathahkan huruf *ya'*, dan mentasydidkan huruf *zha'*,[99] serta menambahkan huruf alif setelah huruf *zha`*.

Sedangkan Nafi', Ibnu Katsir, Abu Amru, dan Ya'qub membacanya dengan menghilangkan huruf alif, dan mentasydidkan huruf *ha`* dan *zha'*,[100] serta memfathahkan huruf *ya`*, يَظَّهَّرُوْنَ.

---

[99] *Qira'ah* ini *mutawatir* seperti yang dicantumkan dalam *Taqrib An-Nasyr*, h. 179, dan *Al Iqna'* (2/782).

[100] *Qira'ah* ini *mutawatir* seperti yang dicantumkan dalam *Taqrib An-Nasyr*, h. 179, dan *Al Iqna'* (2/782).

Sementara Abu Al Aliyah, Ashim, dan Zirr bin Hubaisy dengan mendhammahkan huruf *ya'*, mentakhfifkan huruf *zha`* dan *alif*, serta mengkasrahkan huruf *ha`* يُظَاهِرُوْنَ, permasalahan ini telah dibahas dalam surah Al Ahzaab.

Adapun Ubay membacanya dengan يَتَظَاهَرُوْنَ.[101] *Qira'ah* ini merupakan makna yang sama dengan *qira'ah* Ibnu Amir dan Hamzah.

Dinamakan *azh-zhahru* (punggung) sebagai *kinayah* (kiasan) dari makna penunggangan, karena jika makna sebenarnya (bukan kiasan), seorang laki-laki menaiki perut istrinya (bukan punggungnya), karena yang dinaiki di atas punggung hanyalah dikhususkan kepada selain manusia. Jika ada yang mengatakan, "Seorang suami telah turun dari (tunggangan) istrinya," berarti ia telah mentalaknya, seakan-akan ia turun dari tunggangannya, dan arti dari kalimat, "Engkau bagiku sudah seperti punggung ibuku," adalah engkau telah haram bagiku, tidak halal bagiku untuk menaikimu.

***Kedua*:** Hakikat *zhihar* adalah menyerupai punggung yang satu dengan punggung yang lain, dan yang menjadi tolak ukur dari hukum *zhihar* di sini adalah penyerupaan punggung yang halal (punggung istri) dengan punggung yang haram (punggung ibu). Oleh karena itu, para *fuqaha`* (ahli fikih) sepakat bahwa barangsiapa yang berkata kepada istrinya, "Kamu bagiku sudah seperti punggung ibuku," maka ia disebut sebagai *muzhahir* (orang yang melakukan *zhihar*).

Sebagian besar dari para *fuqaha`* tersebut berpendapat, bahwa siapa saja yang berkata kepada istrinya, "Kamu bagiku sudah seperti punggung

---

[101] *Qira'ah* ini bukanlah *qira'ah* yang *mutawatir*, Ibnu Athiyah telah mencantumkannya dalam *Al Muharrar Al Wajiz* (15/437).

anak perempuanku, atau saudara perempuanku, dan selainnya dari keluarganya yang merupakan *mahram* baginya, maka ia adalah seorang *muzhahir*. Ini merupakan pendapat Imam Malik, Abu Hanifah, dan selain mereka berdua.

Tetapi Asy-Syafi'i RA memiliki pandangan lain, ia beranggapan bahwa yang sah dikenakan hukum *zhihar* adalah apabila seorang suami menyerupakan punggung istrinya dengan punggung ibunya yang merupakan *mahram mu'abbad*nya.

Abu Tsaur meriwayatkan dari Imam Asy-Syafi'i, ia mengatakan bahwa sesuangguhnya *zhihar* tidak dapat dihukum kecuali hanya kepada ibu saja, ini merupakan madzhab Qatadah dan Asy-Sya'bi, sedangkan yang pertama adalah perkataan Al Hasan, An-Nakha'i, Az-Zuhri, Al Auza'i dan Ats-Tsauri.

***Ketiga***: Dasar *zhihar* adalah seseorang mengatakan, "Kamu bagiku sudah seperti punggung ibuku." Allah SWT menetapkan kata *zhahru* (punggung) sebagai *kinayah* (kiasan) dari perut dan *satr* (penutup/tabir), jika seandainya suami tersebut berkata, "Kamu bagiku sudah seperti ibuku," dan ia tidak menyebutkan kata 'punggung', atau jika ia berkata, "Kamu bagiku seperti ibuku," jika ia memang berniat *zhihar*, maka ia telah berbuat *zhihar*, dan jika ia menginginkan thalak dari perkataannya, maka ia telah benar-benar menjatuhkan thalak menurut Imam Malik, sedangkan apabila ia tidak berniat untuk *zhihar* dan thalak, maka ia tetap berstatus sebagai *muzhahir*, karena tidak bisa sebuah niat *zhihar* berubah menjadi thalak, seperti halnya tidak dapat pula perkataan thalak yang jelas atau sindirannya, berubah menjadi *zhihar*, juga tidak sah *kinayah zhihar* yang khas, berubah menjadi niat thalak.

***Keempat***: Lafazh *zhihar* ada dua macam: yang *sharih* (jelas) dan *kinayah* (kiasan).

Yang *sharih*: Seseorang mengatakan. "Kamu bagiku sudah seperti punggung ibuku," atau "Kamu padaku sudah seperti punggung ibuku," atau "Kamu bersamaku sudah seperti punggung ibuku," seperti halnya pula, seseorang mengatakan, "Kamu bagiku sudah seperti perut ibuku."

Atau seperti kepalanya, kemaluannya, dan sebagainya. Atau seperti halnya juga, seseorang berkata kepada istrinya, "Kemaluanmu, atau kepalamu, punggungmu, perut, kakimu bagiku sudah seperti punggung ibuku," maka ia sudah bisa dikatakan sebagai *muzhahir*. Begitu pula perkataannya, "Tangan, kaki, kepala, kemaluanmu, telah menjadi thalak bagiku," maka ia pun telah menthalak istrinya.

Asy-Syafi'i berkata di dalam salah satu dari kedua pendapatnya, "Perkataan tersebut belum dapat dikategorikan sebagai *zhihar*." Ini merupakan perkataan yang *dhaif* dari Imam Syafi'I, karena kita telah sepakat bahwa sah-sah saja meng*idhafah*-kan kata thalak kepadanya secara *khashshah haqiqah*, bertentangan dengan Imam Abu Hanifah, ia membolehkan di*idhafah*kannya *zhihar* kepada thalak. Jika seseorang menyerupakan istrinya dengan ibunya, atau, dengan neneknya —baik dari sisi bapak ataupun ibunya— maka hal tersebut telah masuk ke dalam kategori *zhihar*, tanpa ada perselisihan lagi.

Begitu pula jika ia menyerupakan istrinya dengan selain ibu atau neneknya, dan masih merupakan *mahram* baginya. Misalnya kepada anaknya, saudara perempuannya, bibinya, dan lainnya, maka ia pun dikatakan sebagai *muzhahir* menurut mayoritas fuqaha dan juga *shahih* menurut madzhab Imam Asy-Syafi'i seperti yang telah kami sebutkan sebelumnya.

Sedangkan Kinayah: Seseorang berkata kepada istrinya, "Kamu bagiku sudah seperti ibuku," maka tergantung kepada niat orang yang

mengucapkannya, jika ia berniat untuk men*zhihar* istrinya, maka ia telah melakukan *zhihar*, tetapi jika ia tidak berniat untuk men*zhihar*, maka ia tidak dianggap melakukan *zhihar* kepada istrinya menurut Asy-Syafi'i dan Abu Hanifah, telah kami bahas pendapat madzhab Malik RA dalam masalah tersebut sebelumnya, yang menjadi dalilnya adalah: jika ia menyebutkan lafazh *Azh-Zhahru* (punggung) dalam menyerupakan istrinya dengan ibunya maka ia telah melakukan *zhihar* atas istrinya, ini merupakan dalil yang kuat, karena terdapat makna lafazh dalam pengucapannya —dan lafazh disertai dengan maknanya—. Sedangkan menurut Ibnu Al Arabi, yang menjadi standar hukum dalam *zhihar* bukanlah pada lafazhnya yang tersurat, melainkan kepada makna yang tersirat yaitu pengharaman.[102]

***Kelima*:** Seseorang menyerupakan istrinya dengan salah satu dari seluruh anggota tubuh ibunya atau anggota keluarganya yang merupakan *mahram* baginya, ini pun sudah termasuk sebagai *zhihar*, hal ini bertentangan dengan pernyataan Abu Hanifah, ia berkata, "Jika orang tersebut menyerupakan istrinya dengan anggota tubuh *mahram*nya yang halal untuk dilihat (seperti muka dan kedua telapak tangan *-penerj*) maka tidak termasuk *zhihar*." Pendapat ini tidak benar, karena memandang kepada yang dihalalkan —muka dan kedua telapak tangan— tetapi dengan tujuan demi memuaskan hasratnya, maka tidak halal baginya.

Dengan demikian, penyerupaan dan *zhihar* berlaku pula kepada anggota tubuh yang halal untuk dilihat, lain lagi dengan Imam Asy-Syafi'i, dia mengatakan, "Bahwasanya tidak termasuk *zhihar* kecuali hanya pada punggung." Pendapat ini juga tidak dapat dibenarkan, karena seluruh anggota tubuh dapat dijadikan *zhihar*, dan menjadi haram bagi yang melakukannya,

[102] Lih. *Ahkam Al Qur'an*, karya Ibnu Arabi (4/1749).

karena orang yang melakukan *zhihar.* Ia bermaksud menyerupakan sesuatu yang halal dengan sesuatu yang haram, maka yang diberlakukan adalah makna yang tersirat.

***Keenam*:** Jika seseorang menyerupakan istrinya dengan wanita selain *mahram*, maka dilihat terlebih dahulu, jika ia menyebutkan kata *azh-zhahru* (punggung) maka ia telah melakukan *zhihar* seperti pendapat yang telah disebutkan di atas, tetapi jika ia tidak menyebutkannya, maka para ulama kita berbeda pendapat dalam hal ini.

Sebagian mereka ada yang berkata, "Hal tersebut merupakan *zhihar*." Sebagian lagi ada yang berkata, "Hal tersebut merupakan thalak."

Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i berkata, "Tidak merupakan apa-apa (baik *zhihar* maupun thalak)."

Ibnu Al Arabi berkata, "Ini merupakan pendapat yang keliru, karena orang tersebut telah menyerupakan seorang wanita yang halal –istrinya- dengan seorang yang haram, hal tersebut hukumnya telah terikat dengan kata *Azh-Zhahru* (punggung) dan bagi kami *isim* selalu disertai dengan maknanya, sedangkan bagi mereka lafazh selalu disertai maknanya, hal ini merupakan pelanggaran dari mereka."

**Menurut saya (Al Qurthubi):** Pertentangan dalam masalah *zhihar* selain *mahram* (*ajnabiyyah*) merupakan pertentangan yang sengit bagi Malik, dan selainnya yang berpendapat bahwa *zhihar* tidak berlaku kecuali penyerupaan itu disandarkan kepada wanita-wanita *mahram*, bukan kepada wanita *ajnabiyyah.*

Sebagian ulama ada yang menganggap bukanlah merupakan apa-apa (baik *zhihar* maupun thalak), dari mereka ada pula yang menganggap jika menyerupakan wanita-wanita *ajnabiyyah* berarti telah melakukan

thalak. Ini merupakan pendapat Malik.

Jadi, jika seseorang berkata: seperti punggung anak laki-lakiku, atau budak laki-lakiku, atau seperti punggung Zaid, atau seperti punggung *ajnabiyyah*, maka ia telah melakukan *zhihar*, ia tidak dihalalkan untuk menyetubuhi istrinya selama ia belum membayar *kaffarat* sumpahnya, diriwayatkan pula darinya, bahwa *zhihar* dengan yang bukan *mahram* bukanlah merupakan apa-apa (baik *zhihar* maupun thalak), seperti yang dikatakan oleh Al Kufi dan Asy-Syafi'i.

Al Auza'i berpendapat, seandainya seorang suami berkata kepada istrinya, "Kamu bagiku sudah seperti punggung si fulan (lelaki)." maka hal tersebut harus dibayar dengan *kaffarat*. *Wallahu a'lam*.

***Ketujuh***: Seandainya seseorang berkata kepada istrinya, "Kamu bagiku haram seperti punggung ibuku." Hal tersebut merupakan *zhihar* dan bukan thalak, karena ucapannya, "Kamu bagiku haram," mengandung dua kemungkinan pengharaman, yang pertama kemungkinan haramnya dikarenakan suami tersebut menganggap istrinya haram sebagai wanita yang ia thalak. Sementara haram yang kedua karena pengharaman *zhihar*, dan ketika ia menegaskan salah satunya dari dua kemungkinan tersebut, maka jelaslah baginya pengharaman apa yang berlaku atasnya, apakah *zhihar* atau thalak.

***Kedelapan***: *Zhihar* berlaku untuk setiap istri, baik yang telah disetubuhi maupun yang belum, bagaimanapun keadaan istri tersebut, asalkan istri tersebut dapat dijatuhkan thalak oleh suaminya, begitu pula halnya terhadap budak-budak perempuan yang dimilikinya, jika seseorang men*zhihar* budak perempuannya, maka ia pun tidak halal untuk menyetubuhinya, dan berlaku

hukum *zhihar* terhadap budak perempuan sebagaimana berlaku pula hukum tersebut terhadap istrinya. Tetapi menurut Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i *zhihar* tidak berlaku untuk budak perempuan.

Al Qadhi Abu Bakar bin Al Arabi berkata,[103] "Ini merupakan masalah yang sangat pelik bagi ulama kami (madzhab Maliki), karena Malik berkata, 'Jika seseorang berkata, kepada budak perempuannya, 'Kamu telah haram bagiku,' maka *zhihar* tidak berlaku atasnya, maka bagaimana bisa perkataan yang *sharih* (jelas) dapat membatalkan *zhihar*nya sedangkan kata *kinayah* justru dapat memberlakukan *zhihar*nya. Budak perempuan masuk dalam kategori keumuman lafazh مِن نِّسَآئِهِمْ "*Istrinya*" karena makna yang dimaksud dari lafazh tersebut adalah, seluruh wanita yang halal baginya (termasuk para budaknya –penerj)dan makna tersebut bahwa lafazh itu berkata dengan persetubuhan, yang termasuk juga persetubuhan tanpa melalui akad, maka hal tersebut berlaku untuk budak perempuan juga.

***Kesembilan*: *Zhihar*** berlaku pula sebelum nikah, jika memang ia menikahi orang yang ia *zhihar*-kan tersebut menurut Malik, tetapi menurut Asy-Syafi'i dan Abu Hanifah tidak berlaku, berdasarkan firman Allah SWT, مِن نِّسَآئِهِمْ "*Istrinya*" dan ia bukanlah sebagai istrinya (sebelum nikah). Masalah ini telah dibahas sebelumnya dalam surah Baraah (At-Taubah) dalam ayat, وَمِنْهُم مَّنْ عَٰهَدَ ٱللَّهَ "*Dan di antara mereka ada orang yang telah berikrar kepada Allah.*" (Qs. At-Taubah [9]: 75)

***Kesepuluh*:** Kafir dzimmi tidak berlaku *zhihar*nya, dan pendapat ini didukung pula oleh Abu Hanifah, sedangkan menurut Asy-Syafi'i kafir

---

[103] Lih. *Ahkam Al Qur`an*, karyanya (4/1751).

dzimmi berlaku *zhihar*nya, dalil kami adalah firman Allah SWT مِنكُم *"Di antara kamu"* yakni dari kaum muslimin, dengan demikian maka kafir dzimmi tidak termasuk ke dalam konteks ayat di atas, jika ada yang mengatakan, "Ini merupakan pengambilan dalil dengan dalil *khithab* (konteks pembicaraan)."

Maka kami jawab, "Bukan, tetapi ini merupakan pengambilan dalil dari *isytiqaq* (asal kata) dan makna yang tersirat dari ayat tersebut. Pernikahan dengan orang kafir merupakan pernikahan yang rusak dan harus di*faskh* (dibatalkan), dengan demikian, maka tidak sah pula *zhihar* dan thalak di dalamnya, hal tersebut serupa dengan firman Allah SWT, وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِّنكُمْ *"Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu,"* (Qs. Ath-Thalaq [65]: 2). Jika syarat sah nikah tidak terpenuhi maka nikah tersebut merupakan pernikahan yang rusak/ tidak sah, dan *zhihar* tidak berlaku pada pernikahan yang tidak sah.

***Kesebelas***: Firman Allah SWT مِنكُم *"Di antara kamu"* menunjukkan sahnya *zhihar* seorang budak, pendapat ini bertentangan dengan orang yang berpendapat sebaliknya.

Ats-Tsa'labi mengisahkan dari Malik, karena seorang budak termasuk kedalam keumuman lafazh *minkum* yakni di antara kamu (muslimin), hukum-hukum nikah baginya pun tetap walaupun dia tidak mampu untuk membebaskan budak yang lain, dan memberi makan kepada 60 orang miskin (sebagai kaffarat *zhihar*nya), setidaknya ia mampu untuk berpuasa.

***Keduabelas***: Malik RA berkata, "Wanita tidak bisa melakukan *zhihar*, karena firman Allah SWT, ٱلَّذِينَ يُظَٰهِرُونَ مِنكُم مِّن نِّسَآئِهِم *"Orang-orang yang menzhihar istrinya di antara kamu."* Allah tidak mengatakan,

اللاّٰئِى يُظَٰهِرْنَ مِنْكُنَّ مِنْ أَزْوَاجِهِنَّ "Istri-istri yang menzhihar suaminya di antara kamu."

Maka *zhihar* hanya sah dilakukan oleh laki-laki (suami).

Ibnu Al Arabi[104] berkata, "Seperti inilah yang diriwayatkan oleh Ibnu Al Qasim, Salim, Yahya bin Said, Rabi'ah, dan Abu Az-Zinad, dan ini merupakan makna yang benar, karena cerai, akad, menghalalkan atau mengharamkan di antara suami istri, berada mutlak di tangan suami, dan istri tidak mempunyai kekuatan apa pun, ini sudah merupakan ijma ulama."

Abu Umar berkata, "Wanita (istri) tidak dapat melakukan *zhihar*, menurut jumhur (mayoritas) ulama."

Al Hasan bin Ziyad berkata, "Seorang istri dapat melakukan *zhihar*."

Ats-Tsauri, Abu Hanifah dan Muhammad berkata, "*Zhihar* seorang istri terhadap suaminya tidak dianggap baik sebelum ataupun setelah nikah."

Asy-Syafi'i berkata, "Seorang wanita (istri) tidak dapat melakukan *zhihar* terhadap suaminya."

Al Auza'i berkata, "Jika seorang istri berkata kepada suaminya, 'Kamu bagiku sudah seperti punggung ibuku,' maka ia harus membayar kaffarat,"

Begitupula yang dikatakan oleh Ishak, "Seorang wanita tidak dapat melakukan *zhihar* terhadap suaminya, tetapi —jika ia melakukannya— maka ia harus membayar *kaffarat*."

---

[104] Lih. *Ahkam Al Qur`an*, karyanya (4/1751).

Azh-Zhuhri berkata, "Menurutku ia harus membayar kaffarat *zhihar*, dan perkataannya tidak dapat dialihkan kepada suami yang ia *zhihar*kan."

Ma'mar dan Ibnu Juraij meriwayatkan dari Atha`, ia berkata, "Istri tersebut telah mengharamkan apa yang telah dihalalkan oleh Allah SWT, maka ia wajib mambayar kaffarat." Abu Yusuf pun sependapat dengannya.

Muhammad bin Al Hasan berkata, "Tidak dikenakan sanksi apapun kepadanya."

***Ketiga belas***: Barangsiapa yang memiliki *lamam* (sedikit ketidakwarasan), tetapi terkadang ia menyadari apa yang diucapkannya, maka kalimat *zhihar* yang ia ucapkan sah/berlaku, sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadits, bahwasanya suami dari Khaulah binti Tsa'labah yaitu Aus bin Ash-Shamit men-*zhihar* istrinya ketika ia sedang mengalami *lamam*.

***Keempat belas***: Siapa saja yang dalam kondisi marah, kemudian men-*zhihar* atau menthalak istrinya maka kondisinya yang sedang marah tidak dapat menggugurkan hukum *zhihar* atau thalak. Seperti diriwayatkan melalui beberapa jalur periwayatan hadits, bahwasanya Yusuf bin Abdullah bin Salam berkata, "Khaulah —istri Aus bin Ash-Shamit— menceritakan kepadaku, ia berkata: Antara aku dan suamiku sedang ada permasalahan, kemudian suamiku berkata kepadaku, 'Kamu bagiku sudah seperti punggung ibuku!' lalu suamiku keluar kepada kaumnya."

Perkataannya: Antara aku dan suamiku sedang ada permasalahan,

menunjukkan bahwa sebab musabab ia mengucapkan perkataan *zhihar* adalah karena ia sedang ada masalah dengan istrinya, maka keluarlah perkataan *zhihar* yang diucapkannya. Marah dan senda gurau tidak dapat menggugurkan hukum *zhihar* dan thalak, dan tidak pula dapat mengubah syariat serta ketentuan yang telah ditetapkannya, begitu pula dalam keadaan mabuk, seperti akan kami jelaskan berikut ini:

***Kelima belas***: Hukum *zhihar* dan thalak berlaku baginya meskipun ia dalam kedaan mabuk jika ia masih bisa mengerti dan menyadari perkataan yang diucapkannya, sebagaimana firman Allah SWT, حَتَّىٰ تَعْلَمُوا۟ مَا تَقُولُونَ *"Sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 43).

Penjelasan ayat ini telah kami jelaskan sebelumnya pada surah An-Nisaa`, *wallahu a'lam.*

***Keenam belas***: Seseorang yang telah men*zhihar* istrinya tidak dapat mendekati, berjima', serta mencumbunya sampai ia menebus *kaffarat* -hal ini bertentangan dengan pendapat Asy-Syafi'i dalam salah satu *qaul*nya- karena ucapannya 'Kamu bagiku sudah seperti punggung ibuku,' menyebabkan pengharaman atasnya dari segala bentuk cumbuan, baik secara lafazh dan makna, seandainya seorang *muzhahir* tetap melakukan jima' sebelum membayar *kaffarat*, maka:

***Ketujuh belas***: Hendaknya ia beristighfar kepada Allah SWT dan menjaga jarak dengan istrinya, sampai ia membayar *kaffarat*, dan ia hanya wajib membayar satu *kaffarat*, Mujahid dan selainnya berpendapat, "Ia harus membayar dua *kaffarat*," Said meriwayatkan dari Qatadah, Mutharrif dari

Raja` bin Haywah, dari Qabishah bin Dzu`aib, dari Amru bin Ash, tentang *muzhahir*: Jika seorang *muzhahir* menyetubuhi istrinya sebelum membayar *kaffarat* maka ia harus membayar dua *kaffarat*.

Ma'mar meriwayatkan dari Qatadah, ia berkata: Qabishah bin Dzu'aib berkata: Ia harus membayar dua *kaffarat*, sekelompok imam seperti Ibnu Majah dan An-Nasa`i, meriwayatkan dari Ibnu Abbas: bahwasanya seorang laki-laki telah men*zhihar* istrinya, kemudian ia menyetubuhinya sebelum membayar *kaffarat*, kemudian ia datang kepada Rasulullah SAW dan menceritakan kejadiannya kepada beliau, lalu Rasulullah SAW bertanya kepadanya, *"Apa yang menyebabkanmu berbuat demikian?"* ia menjawab, "Ya Rasulullah, aku telah melihat pergelangan kakinya yang putih terimbas dengan sinar rembulan, maka aku tidak mampu untuk tidak menyetubuhinya." Rasulullah SAW pun tertawa dan memerintahkannya agar tidak mendekati istrinya sampai ia membayar *kaffarat*.[105]

Ibnu Majah dan Ad-Daraquthni meriwayatkan dari Sulaiman bin Yasar, dari Salamah bin Shakhr, bahwasanya Salamah bin Shakhr telah men*zhihar* istrinya pada zaman Nabi SAW, kemudian ia menyetubuhi istrinya sebelum membayar *kaffarat*, lalu ia mendatangi Rasulullah SAW dan menceritakan apa yang telah dilakukannya, maka Rasulullah SAW pun memerintahkannya untuk membayar *kaffarat* satu kali.[106]

---

[105] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang thalaq, bab: 17, At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang thalaq (19), dan Ibnu Majah dalam pembahsan tentang thalaq (26).

[106] HR. Ibnu Majah dalam pembahasan tentang thalaq, bab: Orang yang melakukan *zhihar* dan menyetubuhi istrinya sebelum membayar kaffarat (1/666), Ad-Daraquthni dalam kitab sunannya (3/318).

***Kedelapan belas***: Jika seseorang men*zhihar* empat istrinya sekaligus dalam satu ucapan seperti perkataannya: "Kalian semua bagiku sudah seperti punggung ibuku," maka hukum *zhihar* telah berlaku padanya dari seluruh istrinya, dan ia tidak diperbolehkan menggauli keseluruhan istrinya, tetapi ia dapat membayar hanya dengan satu *kaffarat*.

Sementara Asy-Syafi'i berkata, "Ia harus membayar empat *kaffarat*," dan di dalam ayat tidak ada yang mengindikasikan hal tersebut (jumlah *kaffarat* yang harus dibayar), karena lafazh *jama'*, ditujukan kepada umat muslim secara keseluruhan.

Ad-Daraquthni telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas RA, ia berkata, "Umar bin Al Khaththab RA berkata, 'Seandainya seseorang mempunyai empat orang istri, kemudian ia men-*zhihar* seluruhnya (sekaligus), maka ia boleh membayar dengan satu kali *kaffarat*, tetapi jika ia men*zhihar* satu-satu (tidak sekaligus), maka ia harus membayar *kaffarat* untuk setiap istri yang ia *zhihar*,"[107] dan ini sudah merupakan ijma'.

***Kesembilan belas***: Jika seseorang berkata kepada empat orang wanita sebelum menikahi mereka, "Seandainya aku menikahi kalian, maka kalian bagiku sudah seperti punggung ibuku," kemudian ia hanya menikahi salah seorang dari mereka, maka ia tidak boleh mendekatinya sampai membayar *kaffarat*, dengan ia membayar *kaffarat*, maka gugur pulalah hukum *zhihar* dari keempat wanita tersebut.

Ada yang mengatakan, ia tidak dapat menggauli ketiga wanita yang akan dinikahinya sampai ia membayar *kaffarat*, pendapat yang pertama adalah pendapat yang kami pegang.

---

[107] HR. Ad-Daraquthni dalam *sunan*-nya (3/318).

***Kedua puluh*:** Jika seseorang berkata kepada istrinya, "Kamu bagiku sudah seperti punggung ibuku, dan kamu aku thalak *battah,*[108] maka hukum *zhihar* dan thalak berlaku padanya, ia tidak dapat membayar *kaffarat* —untuk melepaskan *zhihar*— sehingga istrinya yang ia thalak dinikahi oleh orang lain, setelah ia menikahinya, ia tidak boleh menggaulinya sehingga ia membayar *kaffarat zhihar*, berbeda jika ia mengatakan kepada istrinya ucapan thalak *battah* terlebih dahulu, kemudian ucapan *zhihar*, maka hukum thalak berlaku padanya tetapi ia tidak terkena hukum *zhihar*, karena seorang wanita yang dithalak tiga oleh suaminya, sudah tidak bisa terkena *zhihar.*

***Keduapuluh satu*:** Sebagian ulama ada yang mengatakan, bahwa *zhihar* kepada istri yang tidak pernah digauli adalah tidak sah. Al Muzanni berkata, "Tidak sah *zhihar* kepada istri yang dithalak *raj'i.*" Dua pendapat ini bukanlah merupakan pendapat yang bertentangan dengan madzhab kita (ulama Maliki), karena hukum pernikahan pada dua kasus di atas telah *tsabit*, baik dalam hukum thalak, maupun hukum *zhihar*, baik secara qiyas ataupun selainnya, *wallahu a'lam.*

***Kedua puluh dua*:** Firman Allah SWT, مَّا هُنَّ أُمَّهَٰتِهِمْ "*Tiadalah istri mereka itu ibu mereka.*" Yakni istri-istri mereka bukanlah ibu-ibu mereka, dan *qira'ah* yang sering dipakai adalah أُمَّهَاتِهِمْ dengan men-*takhfidh*kan huruf *ta'*, mengikuti bahasa penduduk Hijaz, seperti fiman-Nya, مَا هَٰذَا بَشَرًا "*Ini bukanlah manusia.*" (Qs. Yuusuf [12]: 31).

---

[108] *Battah* di sini maksudnya thalak tiga.

Abu Ma'mar, As-Sulami serta selain mereka membacanya أُمَّهَاتُهُمْ dengan *rafa'*,[109] dengan bahasa Tamim. Al Farra`[110] berkata, "Penduduk Nejed dan Bani Tamim membacanya مَا هَٰذَا بَشَرٌ dan مَا هُنَّ أُمَّهَاتُهُمْ dengan *rafa'*, إِنْ أُمَّهَٰتُهُمْ إِلَّا ٱلَّٰٓـِٔي وَلَدْنَهُمْ *"Ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka."*

Yakni Ibu-ibu mereka adalah yang wanita-wanita melahirkan mereka, dan kami telah menerangkan kata اللاَّئِي pada surah Al Ahzaab sebelumnya.

***Kedua puluh Tiga***: Firman Allah SWT وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ ٱلْقَوْلِ وَزُورًا *"Dan sesungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan suatu perkataan yang mungkar dan dusta."* Yakni perkataan yang dusta dan palsu dan tidak diakui dalam *syara'*.

Firman-Nya, وَإِنَّ ٱللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ *"Dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun."* Yaitu dengan menjadikan *kaffarat* sebagai wadah untuk penebusan perkataan yang mungkar tersebut.

---

[109] *Qira'ah* semacam ini bukanlah *qira'ah* yang *mutawatir*, Az-Zamakhsyari telah menyebutkannya dalam *Al Kasysaf* (4/71) dan Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrar Al Wajiz* (15/437).
[110] Lih. *Ma`ani Al Qur`an* karangannya (3/139).

**Firman Allah:**

وَٱلَّذِينَ يُظَٰهِرُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا۟ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَآسَّا ۚ ذَٰلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِۦ ۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٣﴾ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَآسَّا ۖ فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ۚ ذَٰلِكَ لِتُؤْمِنُوا۟ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ ۗ وَلِلْكَٰفِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٤﴾

***"Orang-orang yang menzhihar istri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepada kamu, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. Barangsiapa yang tidak mendapatkan (budak), maka (wajib atasnya) berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Maka siapa yang tidak kuasa (wajiblah atasnya) memberi makan enam puluh orang miskin. Demikianlah supaya kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan itulah hukum-hukum Allah, dan bagi orang kafir ada siksaan yang sangat pedih."***

**(Qs. Al Mujaadilah [58]: 3-4)**

Untuk ayat ini dibahas tiga belas masalah:

***Pertama***: Firman Allah SWT وَٱلَّذِينَ يُظَٰهِرُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ *"Orang-orang yang menzhihar istri mereka,"* kalimat ini merupakan *mubtada`*, sedangkan *khabar*nya adalah فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ *"Maka (wajib atasnya)*

*memerdekakan seorang budak,*" kata *alaihim* (wajib atasnya) dihilangkan agar isyarat kata menuju kepada kalimat di atas, yaitu maka wajib atasnya memerdekakan seorang budak.

Ada yang mengatakan, yakni *kaffarat*nya berupa memerdekakan seorang budak, sudah merupakan ijma' para ulama bahwa *zhihar* adalah perkataan seseorang kepada istrinya, 'Kamu bagiku sudah seperti punggung ibuku,' ini adalah ucapan yang mungkar dan dusta, yang telah disinyalir oleh Allah SWT dalam firman-Nya, وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ ٱلْقَوْلِ وَزُورًا "*Dan sesungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan suatu perkataan yang mungkar dan dusta.*"

Barangsiapa yang mengucapan perkataan ini, haram baginya bersetubuh dengan istrinya, dan siapa pun yang telah mengucapkan perkataan *zhihar* dan ia ingin menarik ucapannya kembali, maka ia wajib membayar *kaffarat zhihar*, sebagaimana yang Allah firmankan: وَٱلَّذِينَ يُظَٰهِرُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا۟ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ "*Orang-orang yang menzhihar istri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, Maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak.*"

Ayat ini menunjukkan bahwa *kaffarat zhihar* tidak dapat terlaksana dengan ucapan yang khusus sehingga *muzhahir* memasukkan *Al Aud* (kehendak untuk menarik kembali ucapan *zhihar*nya) ke dalam ucapan yang khusus tersebut. *Al Aud* di sini maknanya diperselisihkan, perselisihan tersebut terbagi dalam tujuh pendapat:[111]

1. *Al Aud* adalah suatu *azzam* (tekad) untuk melakukan hubungan badan. Pendapat ini merupakan pendapat yang masyhur di kalangan bangsa Irak, seperti Abu Hanifah dan para sahabatnya, diriwayatkan

---

[111] Tujuh pendapat ini telah disebutkan oleh Ibnu Al Arabi di dalam *Ahkam Al Qur`an*, karyanya (4/1752, 1753).

dari Malik, ia berkata, "Jika seseorang berazzam untuk menyetubuhi istrinya, maka itu sudah termasuk *Al Aud*, sebaliknya jika ia tidak berazzam untuk menyetubuhinya maka itu tidak termasuk *Al Aud*."

2. *Al Aud* adalah berazzam untuk melakukan *Al Imsak* (tidak melakukan hubungan badan dengan istrinya), setelah melakukan *zhihar* kepadanya ini merupakan pendapat Malik.

3. Berazzam (bertekad) untuk keduanya (untuk melakukan hubungan dan *Al Imsak*). Ini adalah pendapat Imam Malik dalam kitab *Al Muwaththa*`. Malik berkata tentang firman Allah SWT, وَٱلَّذِينَ يُظَٰهِرُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا۟ "*Orang-orang yang menzhihar istri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan.*" Aku pernah mendengar bahwa tafsir ayat di atas adalah, seseorang yang men*zhihar* istrinya menggabungkan antara *Ishabah* (menggauli istrinya) dan *Imsak* (tidak menggauli istrinya), dan jika ia melakukan hal tersebut, maka ia wajib membayar *kaffarat*, seandainya seseorang menthalak istrinya, dan ia tidak mengumpulkan antara *Imsak* dan *Ishabah*, maka ia tidak wajib membayar *kaffarat*.

   Malik berkata, "Jika ia menikahi istri yang telah dithalaknya, maka ia tidak boleh menyetubuhinya, sehingga ia membayar *kaffarat zhihar*.

4. Yang dimaksud dengan *Al Aud* adalah jima' itu sendiri, jika ia tidak berjima', maka ia tidak melakukan *Al Aud* ini merupakan pendapat Al Hasan dan Malik.

5. Imam Asy-Syafi'i RA berkata, "*Al Aud* adalah seorang suami menahan untuk melakukan thalak kepada istrinya —padahal ia mampu untuk melakukan thalak kepadanya— dan didahului dengan

melakukan *zhihar* sebelum thalak, karena ketika ia melakukan *zhihar* maka yang ia tuju adalah pengharaman istrinya kepadanya, apabila ia kemudian melakukan thalak, maka pengharaman istrinya kepadanya telah didahului dengan ucapan *zhihar* yang ia katakan sebelum melakukan thalak, maka ia tidak dikenakan kewajiban untuk membayar *kaffarat* (karena niat awalnya adalah ia ingin menthalak istrinya). Tetapi jika ia tidak melakukan thalak kepada istrinya, maka keadaannya seperti semula, yaitu ia hanya melakukan *zhihar,* dengan demikian ia wajib membayar *kaffarat.*

6. *Zhihar* menyebabkan istrinya haram bagi suami, tidak bisa dihilangkan —pengharaman tersebut— kecuali dengan melaksanakan *kaffarat*. Maksud *Al Aud* menurut mereka adalah, "Seorang suami tidak diperbolehkan menyetubuhi istrinya sebelum membayar *kaffarat*." Ini merupakan pendapat Abu Hanifah dan para pengikutnya, serta Al-Laits bin Sa'ad.

7. *Al Aud* adalah seseorang melafazhkan ucapan *zhihar* secara berulang-ulang, ini adalah pendapat Ahlu Zhahir yang menolak *qiyas*, mereka berkata, "Jika seseorang mengucapkan lafazh *zhihar* secara berulang-ulang maka itu adalah *Al Aud,* tetapi jika ia tidak mengucapkan berulang-ulang maka itu bukanlah *Al Aud*." Pendapat ini diusung oleh Bukair bin Al Asyaj, Abu Aliyah dan juga Abu Hanifah, dan ini juga merupakan perkataan Al Farra`.

Abu Aliyah berkata, "*Zhahir* ayat telah menunjukkan demikian, Allah SWT berfirman, ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا *'Kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan.'* Yakni kepada ucapan yang telah ia ucapkan."

Ali bin Abu Thalhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas RA, tentang firman Allah SWT, وَالَّذِينَ يُظَٰهِرُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا *"Orang-*

*orang yang menzhihar istri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan."* Yaitu ia berkata kepada istrinya, 'Kamu bagiku sudah seperti punggung ibuku.' Apabila ia mengucapkan demikian, maka istrinya sudah tidak halal lagi baginya sehingga ia membayar *kaffarat zhihar*.

Ibnu Al Arabi[112] berkata, "Pendapat yang mengatakan bahwa *Al Aud* adalah ucapan *zhihar* yang berulang-ulang adalah pendapat yang sangat batil, tidak mungkin pendapat tersebut merupakan pendapat Bukair. Sebaliknya pendapat tersebut seperti pendapat Daud dan para pengikutnya yang keliru. Telah banyak kisah tentang orang-orang yang men*zhihar* istrinya, tidak ada satu pun yang menunjukkan bahwa pembayaran *kaffarat*nya adalah dengan pengulangan lafazhnya, bahkan ini merupakan pertentangan dengan makna yang sesungguhnya.

Sementara Allah SWT menyifati *zhihar* sebagai suatu ucapan yang mungkar dan dusta, bagaimana mungkin dikatakan, 'Jika engkau mengulangi ucapanmu yang mungkar, dan dengan sebab itulah maka engkau wajib membayar *kaffarat*.' Ini merupakan suatu hal yang tidak logis, tidakkah engkau menyadari bahwa setiap perbuatan yang mewajibkan *kaffarat* tidak mewajibkan pelakunya untuk mengulanginya, seperti membunuh, dan berjima' ketika berpuasa ataupun selainnya."

**Menurut saya (Al Qurthubi)**: Perkataannya, "Seperti pendapat Daud dan para pengikutnya yang keliru," adalah sebagai bentuk interpretasi yang bukan pada tempatnya, ia justru telah mengutip perkataan Daud seperti yang telah kami cantumkan sebelumnya.

Sementara perkataan Asy-Syafi'i, "Ia telah meninggalkan thalak

---

[112] Lih. *Ahkam Al Qur`an* (4/1753).

padahal ia mampu untuk melakukannya," dapat disanggah dengan tiga garis besar:[113]

1. Allah SWT berfirman, ثُمَّ *"Kemudian"* secara *zhahir* lafazh ini mengisyaratkan *At-Tarakhi* (kelonggaran/jeda).
2. Firman Allah SWT, ثُمَّ يَعُودُونَ *"Mereka hendak menarik kembali."* Kalimat ini menunjukkan terdapat pekerjaan lain selaras dengan bergulirnya waktu.
3. Bahwasanya thalak raj'i tidak dapat menafikan ketetapan akad, maka hukum *zhihar* tidak bisa menggugurkan akad sebagaimana hukum *Ila,*[114] maka seandainya dikatakan, "Seorang suami melihat istrinya seperti melihat ibunya," maka ia pun tidak dapat melakukan *Imsak* (rujuk) kepada ibunya, (karena memang ibunya haram dinikahi olehnya), dan ini merupakan pendapat ahli sunnah.

**Menurut saya (Al Qurthubi):** Apabila ia bertekad untuk menarik kembali ucapannya, maka ia harus membayar *kaffarat* sebelum kembali kepada istrinya. Penegasan pendapat ini, bahwa tekad adalah perkataan yang terdapat dalam diri seseorang, dan dengan perkataannya orang tersebut dapat menerima penghalalan yaitu dengan nikah. Sebaliknya ia pun dapat terkena pengharaman atas istrinya karena perkataannya, yaitu dengan melakukan *zhihar*, ketika ia ingin mendapatkan penghalalannya kembali maka ia bisa menarik ucapan *zhihar*nya, tidak benar jika ada yang mengatakan bahwa ia harus memperbaharui akadnya, karena akad itu tetap, dan perkataan *zhihar* yang telah diucapkannya yaitu 'Kamu bagiku sudah seperti punggung ibuku' merupakan pengharamannya atas istrinya, seandainya ia ingin kembali kepada istrinya, maka ia harus membayar *kafffarat*, sebagaimana firman-Nya,

---

[113] *Ibid.*

[114] *Ila`* adalah seorang suami bersumpah untuk tidak menggauli *istrinya –penerj.*

مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَآسَّا *"Sebelum kedua suami istri itu bercampur."* Ini merupakan penafsiran yang bagus di bidangnya.

***Kedua***: Sebagian ahli tafsir berkata, "Ayat tersebut ada kata atau kalimat yang didahulukan dan diakhirkan, maka makna dari: وَالَّذِيْنَ يُظَهِّرُوْنَ مِن نِّسَآئِهِمْ ثُمَّ يَعُوْدُوْنَ *'Orang-orang yang menzhihar istri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali,'* artinya kembali kepada jima'."

Firman-Nya, فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ *"Maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak."* Maksudnya, atas apa yang telah mereka ucapkan, dengan kata lain, maka ia wajib memerdekakan seorang budak disebabkan perkataan yang telah diucapkannya.

Huruf *jar* dalam firman-Nya, لِمَا قَالُوا *"Apa yang mereka ucapkan,"* berkaitan dengan *khabar mubtada`* yang dihilangkan, yaitu: *Alaihi* (wajib atasnya), demikian pula yang diucapkan oleh Al Akhfasy.

Sementara Az-Zajjaj berkata, "Maknanya adalah kemudian ia kembali kepada keinginan untuk berjima' setelah mengucapkan kalimat *zhihar.*"

Ada yang mengatakan, bahwa maknanya adalah, "Orang-orang yang men*zhihar* istri mereka pada masa jahiliyah, kemudian ketika mereka berada pada masa Islam, mereka ingin menarik kembali ucapan mereka yang telah mereka ucapkan pada masa jahiliyah, maka *kaffarat*nya adalah memerdekakan seorang budak."

Al Farra` berkata, "Huruf *Lam* maknanya adalah *'An* (dari). Maka maksudnya adalah "Kemudian mereka kembali dari apa yang telah mereka ucapkan serta mereka menginginkan bersetubuh."

Al Akhfasy berkata, "لما قالوا satu makna dengan وإلى ما قالوا, huruf

*lam* dengan *wa ilaa* saling berkaitan, seperti firman Allah SWT, ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى هَدَىٰنَا لِهَٰذَا *"Segala puji bagi Allah yang telah menunjuki Kami kepada (surga) ini."* (Qs. Al A'raaf [7]: 43), dan firman-Nya, فَٱهْدُوهُمْ إِلَىٰ صِرَٰطِ ٱلْجَحِيمِ ﴿٢٣﴾ *"Maka tunjukkanlah kepada mereka jalan ke neraka."* (Qs. Ash-Shaffaat [37]: 23). Juga firman-Nya, بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا ﴿٥﴾ *"Karena Sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan (yang sedemikian itu) kepadanya."* (Qs. Az-Zalzalah [99]: 5). Serta firman-Nya, وَأُوحِىَ إِلَىٰ نُوحٍ *"Dan diwahyukan kepada Nuh."* (Qs. Huud [11]: 36).

***Ketiga***: Firman Allah SWT, فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ *"Maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak,"* artinya maka wajib atasnya untuk membebaskan seorang budak. Jika ada yang berkata: حَرَّرْتُهُ maka maknanya adalah: جَعَلْتُهُ حُرًّا aku menjadikannya bebas, kemudian budak yang akan dibebaskan haruslah yang sempurna terbebas dari aib dan cacat.

Menurut Asy-Syafi'i dan Malik contohnya adalah budak tersebut telah memeluk Islam, seperti dalam *kaffarat* pembunuhan, sedangkan menurut Abu Hanifah dan para pengikutnya, diperbolehkan budak yang akan dibebaskan tersebut adalah budak kafir, mempunyai cacat/cela, seperti budak *mukatab* dan selainnya.

***Keempat***: Seandainya ia memerdekakan hanya setengah dari dua orang budak maka menurut madzhab kami (ulama Maliki) tidak diperbolehkan, begitupula menurut Abu Hanifah.

Sementara Asy-Syafi'i berpendapat hal tersebut dibolehkan, karena setengah dari dua orang budak sama saja memerdekakan satu orang budak sepenuhnya, dan karena *kaffarat* dalam memerdekakan

adalah dengan cara membayar sejumlah uang, maka cara tersebut dapat dilakukan dengan pembagian, seperti memberi makan. Demikian pendapat Asy-Syafi'i.

Dalil kami (Madzhab Maliki) bahwasanya hal tersebut tidak diperbolehkan adalah firman Allah SWT, فَتَحۡرِيرُ رَقَبَةٖ "*Maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak.*" رَقَبَةٖ (seorang budak) di sini adalah sebagai bentuk satu orang yang penuh (tidak terbagi). Sedangkan apabila hanya setengah maka tidak dapat dinamakan budak (karena hanya setengah). Pendapat kami lahir bukanlah dari seseuatu yang dibuat-buat, karena segala ibadah yang berkaitan dengan 'budak'. Tidak dapat dibayar hanya dengan separuh, walaupun dengan dua orang budak, dasarnya seperti dua orang yang berkongsi dalam dua hewan kurban, dan alasan kami pula di antaranya:

Jika seseorang memerintahkan dua orang untuk melaksanakan haji untuknya, maka tidak sah apabila dua orang tersebut melaksanakan hajinya separuh-separuh, begitupula dalam permasalahan ini. Begitu juga apabila seseorang membeli seorang budak dan memerdekakannya, maka tidak boleh baginya memerdekakannya hanya setengah dan setengah lagi ia memerdekakan budak yang lain. Dengan demikian maka dalil mereka tidak dapat kami terima, pemberian makan dan selainnya, menurut madzhab kami (Maliki) tidak berlaku untuk *kaffarat*.

***Kelima***: Firman Allah SWT: مِّن قَبۡلِ أَن يَتَمَآسَّاۚ "*Sebelum kedua suami istri itu bercampur.*" Yakni bersenggama dengannya, maka seorang *muzhahir* (pelaku zhihar/suami) tidak boleh bersetubuh dengan istrinya sebelum ia membayar *kaffarat*, seandainya ia tetap menyetubuhi istrinya sebelum membayar *kaffarat* maka dia berdosa dan telah berbuat maksiat, dan kewajiban untuk membayar *kaffarat* belum gugur.

Dikisahkan dari Mujahid, bahwasanya apabila seorang *muzhahir* bersetubuh dengan istrinya sebelum ia membayar *kaffarat,* maka bertambahlah *kaffarat* yang harus dibayar (pertama *kaffarat zhihar*, yang kedua *kaffarat* karena menyetubuhi istri sebelum membayar *kaffarat* yang pertama –penerj).

Diriwayatkan dari selain Mujahid, bahwasanya, *kaffarat zhihar* yang wajib dibayar telah menggugurkan *kaffarat* selainnya dan ia tidak memilikki kewajiban membayar *kaffarat* selain *kaffarat zhihar*. Karena Allah SWT telah mewajibkannya membayar *kaffarat* sebelum ia menggauli istrinya, apabila ia mengakhirkannya sampai ia berjima' dengan istrinya, maka waktu membayar *kaffarat* telah berlalu.

Pendapat yang benar adalah, bahwa *kaffarat* tersebut masih tetap menjadi tanggungannya yang harus dibayar, karena dengan berjima'nya ia dengan istrinya merupakan perbuatan dosa dan perbuatannya tersebut tidak dapat menggugurkan kewajiban membayar *kaffarat*, apabila waktunya telah berlalu, kewajiban membayar *kaffarat* tetap ada dan ia harus mengqadhanya seperti shalat apabila waktunya telah habis.

Dalam hadits Aus bin Ash-Shamit ketika ia memberitahukan bahwa ia menyetubuhi istrinya (sebelum membayar *kaffarat*) lantas Nabi SAW pun memerintahkannya untuk membayar *kaffarat*, baik *kaffarat*nya berupa dengan memerdekakan budak, atau puasa, atau memberi makan.

Abu Hanifah berkata, "Jika *kaffarat*nya berupa memberi makan, maka ia boleh menyetubuhi istrinya kemudian membayar *kaffarat*."

Sedangkan menurut kebanyakan ulama seperti juga Al Hasan dan Sufyan, "Jika ia hanya sekadar mencumbu istrinya dan tidak sampai melakukan jima', maka hal tersebut tidak diharamkan." Pendapat ini merupakan pendapat yang *shahih* dari madzhab Asy-Syafi'i.

Sementara menurut pendapat Malik dan salah satu *qaul* Asy-Syafi'i, "Seluruh perbuatan bercampur maupun yang mendekatinya seperti mencumbu dan sebagainya adalah diharamkan." Pendapat ini telah kami jelaskan sebelumnya.

***Keenam***: Firman Allah SWT, ذَٰلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِۦ *"Demikianlah yang diajarkan kepada kamu."* Yakni yang diperintahkan kepadamu.

Firman-Nya, وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ *"Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan,"* dari pembayaran *kaffarat* dan selainnya.

***Ketujuh***: Barangsiapa yang tidak mendapatkan seorang budak atau harganya tinggi, atau ia memiliki budak tersebut tetapi ia tidak dapat memerdekakannya disebabkan ia sangat membutuhkan budak tersebut untuk membantunya, atau ia memiliki harta untuk memerdekakannya tetapi ia sangat butuh kepada harta tersebut untuk kebutuhannya sehari-hari, atau ia memiliki tempat tinggal tetapi hanya tempat tinggal satu-satunya yang ia miliki, maka ia boleh berpuasa untuk membayar *kaffarat*nya menurut pandangan Asy-Syafi'i.

Sementara Abu Hanifah berpendapat, "Ia tidak boleh berpuasa, tetapi ia wajib memerdekakan budaknya, meskipun ia sangat butuh kepadanya."

Malik berkata, "Jika ia memiliki rumah dan pelayan, maka ia harus memerdekakan budak," apabila ia tidak mampu untuk memerdekakan budak maka:

***Kedelapan***: Ia harus berpuasa selama dua bulan berturut-turut, jika ia berhenti berpuasa tanpa udzur setelah melaksanakannya selama

satu bulan, maka ia harus memperbaharuinya, dan seandainya ia berbuka karena udzur (alasan syar'i) perjalanan atau karena sakit, maka ada yang berpendapat, ia boleh melanjutkan puasanya, tanpa harus mengulangnya. Pendapat ini seperti yang dikatakan oleh Ibnu Al Musayyab, Al Hasan, Atha bin Abu Rabah, Amru bin Dinar dan Asy-Sya'bi. Pendapat ini juga merupakan pendapat Imam Asy-Syafi'i dalam salah satu *qaul*nya, dan menurutnya pendapat ini pun *shahih*.

Malik berkata, "Apabila ia sakit ketika berpuasa dalam membayar *kaffarat zhihar*, maka ia dapat melanjutkan puasanya jika telah sehat."

Sementara Abu Hanifah berpendapat bahwa ia harus mengulangi puasanya, dan ini pun merupakan salah satu pendapat dari *qaul* Asy-Syafi'i.

***Kesembilan***: Seandainya seseorang berpuasa, kemudian ia mendapatkan budak untuk dimerdekakan, maka ia harus menyempurnakan puasanya menurut pendapat Malik dan Asy-Syafi'i, sedangkan menurut Abu Hanifah dan para pengkikutnya, ia boleh meninggalkan puasa, kemudian memerdekakan budaknya, diqiyaskan kepada wanita yang belum haidh, dan ia melihat darah sebelum waktunya.

Apabila ia melakukan perjalanan, kemudian berbuka, maka ia harus mengulang puasanya menurut Malik, Asy-Syafi'i dan Abu Hanifah, sebagaimana firman Allah SWT, مُتَتَابِعَيْنِ *"Berturut-turut."*

Sementara menurut Al Hasan Al Bashri ia dapat melanjutkan puasa yang telah dilaksanakannya, karena pada hal itu ia mendapatkan udzur, diqiyaskan dengan puasa Ramadhan, apabila masanya telah berlalu, maka tidak diperbolehkan baginya berpuasa *kaffarat*, seperti masa Ramadhan yang telah berlalu dan memasuki hari Id.

***Kesepuluh*:** Apabila dalam masa dua bulan seorang *muzhahir* berjima' dengan istrinya di siang hari, maka batallah *tatabu'* (berturut-turut) nya menurut pendapat Asy-Syafi'i, tetapi jika dilakukan pada malam hari, maka tidak batal, karena malam hari bukanlah waktu untuk berpuasa.

Sedangkan menurut pendapat Malik dan Abu Hanifah, baik siang atau malam membatalkannya, dan ia wajib mengulang puasanya, sebagaimana firman Allah SWT, مِن قَبْلِ أَن يَتَمَآسَّا *"Sebelum kedua suami istri itu bercampur."* Dan syarat ini kembali kepada kalimat 'dua bulan', atau pun sebagiannya (satu bulan), jika ia berjima' sebelum masa berpuasa dua bulan rampung, maka ia tidak dianggap melaksanakan puasa yang diperintahkannya, dan ia wajib mengulanginya, seperti jika dikatakan kepada seseorang, 'Shalatlah sebelum Zaid berbicara!' ketika ia shalat, Zaid berbicara, atau 'Shalatlah sebelum kau melihat Zaid!' ketika ia shalat, ia melihat Zaid, maka wajib baginya mengulangi shalat, karena shalat yang ia lakukan bukanlah shalat yang diperintahkannya, demikian dalam permasalahan ini, *wallahu a'lam.*

***Kesebelas*:** Barangsiapa yang menderita sakit yang berkepanjangan, dan kesembuhannya sulit untuk diharapkan, maka posisinya sama dengan orang yang lemah karena sudah renta, maka ia boleh mengganti *kaffarat*nya dengan memberi makan. Jika sakitnya memiliki harapan untuk sembuh, tetapi ia tidak bisa untuk tidak menggauli istrinya karena memang kebutuhan akan hal tersebut mendesak, maka ia boleh untuk memilih salah satu *kaffarat*, yaitu yang pertama menunggu sakitnya sembuh sehingga ia mampu untuk berpuasa, atau ia memilih *kaffarat* dengan memberi makan, kedua-duanya dibolehkan baginya.

***Kedua belas***: Barangsiapa yang melakukan *zhihar* dan ia berada dalam kesusahan (tidak mampu untuk memerdekakan budak –penerj), kemudian setelah itu ia mendapatkan kemudahan, maka ia tidak boleh membayar *kaffarat* dengan berpuasa (karena ia telah mendapatkan kemampuan untuk memerdekakan budak). Sebaliknya barangsiapa yang melakukan *zhihar*, kemudian ia mempunyai kemampuan dan kemudahan untuk memerdekakan budak, lalu ia mendapatkan kesusahan sebelum membayar *kaffarat,* maka ia boleh membayarnya dengan berpuasa. Bagaimanapun harus dilihat keadaannya pada hari ia membayar *kaffarat*, apabila ia menyetubuhi istrinya ketika ia berada dalam kesulitan, lantas ia tidak berpuasa sampai ia mendapatkan kemudahan, maka ia wajib untuk memerdekakan budak.

Seandainya ia telah memulai puasa untuk membayar *kaffarat* selama satu Jum'at atau lebih (satu minggu atau lebih –penerj), lalu ia mendapatkan kemudahan, maka ia boleh melanjutkan puasanya, tetapi apabila ia baru memulai puasanya selama sehari atau dua hari, maka ia dapat meninggalkan puasanya dan membayar *kaffarat* dengan memerdekakan budak, hal ini bukanlah merupakan kewajiban baginya, bukankah seseorang yang tengah melaksanakan shalat dengan tayammum, kemudian air untuk bersuci telah tersedia ia tidak wajib untuk membatalkan shalat dan memperbarui thaharahnya menurut pendapat Malik.

***Ketiga belas***: Apabila seorang *muzhahir* memerdekakan dua orang budak untuk dua *kaffarat zhihar*, atau membunuh, atau berbuka puasa di siang Ramadhan, kemudian ia menggabungkan keduanya untuk kedua kaffarat tersebut, maka hal tersebut tidak diperbolehkan, karena itu sama saja dengan memerdekakan seorang budak untuk dua buah *kaffarat*, begitupula jika seseorang berpuasa untuk dua istri yang di*zhihar*nya,

selama empat bulan, sampai ia berpuasa untuk masing-masing istri yang di*zhihar*nya selama dua bulan. Ada yang mengatakan, bahwa hal tersebut dibolehkan.

Di lain hal, umpamanya ada seorang *muzhahir* yang men*zhihar* dua orang istrinya, kemudian ia memerdekakan seorang budak untuk satu orang istrinya terlebih dahulu, maka ia tidak boleh bersenggama dengan salah seorang dari mereka sampai ia membayar satu *kafarat* lagi (melunasi dua *kaffarat*). Tetapi jika ia menentukan/menetapkan bahwa ia membayar satu *kaffarat* terlebih dahulu untuk satu istri, maka ia dapat menggauli istri yang telah dibayarkan *kaffarat*nya, sebelum membayar *kaffarat* yang lain, seandainya seseorang men*zhihar* keempat istrinya, kemudian ia membayar *kaffarat* dengan memerdekakan tiga orang budak, dan berpuasa dua bulan, maka pemerdekaan budak dan puasanya tidak diperbolehkan.

Berarti ia berpuasa untuk setiap orang istrinya lima belas hari. Apabila ia membayar *kaffarat* dengan memberi makan, maka ia boleh membayar *kaffarat* untuk seluruh istrinya sebanyak 200 orang miskin, tetapi apabila ia tidak mampu bisa dipisahkan (diangsur), berbeda dengan memerdekakan budak dan puasa, karena berpuasa dua bulan tidak dapat dipisahkan, tetapi memberi makan boleh dipisahkan.

**Dalam masalah diatas dibahas enam hal:**

1. Allah SWT memerintahkan pembayaran *kaffarat* dengan berurutan, maka tidak diperbolehkan *kaffarat* dengan berpuasa kecuali bagi orang yang tidak mampu memerdekakan budak, dan juga tidak boleh *kaffarat* dengan memberi makan, kecuali jika ia tidak mampu berpuasa.

   Barangsiapa yang tidak mampu berpuasa, maka wajib baginya memberi makan sebanyak enam puluh orang miskin, setiap orang

sebanyak dua *mudd*, dengan takaran *mudd* yang ditetapkan Nabi SAW, jika ia memberikan sebanyak takaran *mudd* Hisyam, maka takarannya adalah dua mudd kurang sepertiga, atau takarannya sebanyak satu setengah *mudd* Nabi SAW, dan hal itu diperbolehkan.

Abu Umar bin Abdul Barr berkata, "Yang lebih afdhal (utama) membayar dengan dua *mudd* Nabi SAW, karena Allah SWT tidak berkata dalam *kaffarat zhihar,* seperti firman-Nya dalam *kaffarat yamin* (sumpah) yaitu: مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ *"Yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluarganu."* (Qs. Al Maa`idah [5]: 89). Maka wajib baginya membayar dengan takaran yang dapat mengenyangkan.

Ibnu Al Arabi berkata, "Malik berkata dalam riwayat Ibnu Al Qasim dan Ibnu Abdil Hakam, takaran *mudd* Hisyam aku kira telah memenuhi syarat 'mengenyangkan', karena Allah SWT menetapkan pemberian makanan —dalam *kaffarat zhihar*— tidak dengan lafazh *Al Wasth* (yang biasa diberikan kepada keluarga), sementara dalam riwayat Asyhab ia berkata, dua *mudd* dalam takaran *mudd* Nabi SAW," seseorang bertanya kepadanya, "Bukankah engkau tadi telah mengatakan, bahwa engkau memakai takaran dengan *mudd* Hisyam?" ia menjawab, "Iya betul, tetapi dua *mudd* Rasulullah SAW lebih aku sukai." Demikian pula yang dikatakan Ibnu Al Qasim darinya.

**Menurut saya (Al Qurthubi):** Riwayat tersebut adalah riwayat Ibnu Wahab dan Mutharrif dari Malik, bahwasanya ia membayar *kaffarat* dengan dua *mudd,* untuk setiap orang miskin dengan *mudd* yang ditakarkan oleh Nabi SAW, ini merupakan madzhab Abu Hanifah dan pengikut-pengikutnya.

Sedangkan menurut pendapat Asy-Syafi'i dan selainnya, takarannya

adalah untuk setiap satu orang miskin ia membayar *kaffarat* sebanyak satu *mudd*, dan ia tidak wajib untuk lebih dari itu, karena ia membayar *kaffarat* dengan memberi makan dan ia tidak wajib untuk menambah takaran *mudd*nya, dasarnya adalah *kaffarat* sumpah dan berbuka puasa di siang Ramadhan.

Dalil kami (madzhab Maliki) adalah firman Allah SWT, فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا "*Maka siapa yang tidak kuasa (wajiblah atasnya) memberi makan enam puluh orang miskin.*" (Qs. Al Mujaadilah [58]: 3).

Maka إطعام disini mengandung makna yang 'mengenyangkan', dan hal itu tidak mungkin tercapai kecuali bila diberikan dengan lebih dari satu *mudd,* sebagaimana yang dikatakan oleh Asyhab, "Aku bertanya kepada Malik, apakah kenyang bagi kami berbeda dengan kenyang bagi kalian?," ia menjawab, "Iya berbeda, kenyang bagi kami adalah menurut takaran *mudd* Nabi SAW, sedangkan kenyang bagi kalian adalah lebih dari takaran Nabi SAW, karena Nabi SAW telah mendoakan keberkahan bagi kami, tetapi tidak bagi kalian, kalian memakan lebih banyak dari yang kami makan."

Abu Al Hasan Al Qabisi berkata, "Para penduduk Madinah memakai takaran *mudd* Hisyam dalam *kaffarat zhihar,* sebagai pembebanan kepada para *muzhahir*, yang dinyatakan oleh Allah SWT, bahwa mereka telah berkata mungkar dan dusta dalam perkataan yang mereka ucapkan."

Ibnu Al Arabi berkata, "Konteks pembicaraan di sini adalah dalam takaran *mudd* Hisyam —seperti yang engkau ketahui—, dan aku ingin pada zaman ini takaran Hisyam tidak disebutkan lagi (tidak menjadi sandaran –penerj), dan terhapus dari kitab-kitab, Madinah yang menjadi tempat turunnya wahyu tentang *zhihar* yaitu:

فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا *"Memberi makan enam puluh orang miskin."* (Qs. Al Mujaadilah [58]: 3).

Mereka memahaminya bahwa yang dimaksud adalah 'kenyang', kadarnya pun telah diketahui, dan telah tetap bagi mereka, maka syarat 'kenyang' ini pun telah termaktub dalam hadits-hadits, hal ini terus berlanjut sampai kepada era khulafaurrasyidin. Namun syetan pun membisikkan ke telinga Hisyam, bahwa takaran yang ditetapkan oleh Nabi SAW tidak dapat mengenyangkan, kemudian syetanpun membujuknya untuk menciptakan takaran yang ia anggap dapat mengenyangkan, maka ia pun menetapkan dua kati sebagai takaran, dan mengajak orang lain untuk mengikutinya, jika makanan tersebut basah, maka ia menambahnya sampai kira-kira tiga kati, dengan demikian ia telah mengubah Sunnah dan menghilangkan keberkahan.

Nabi SAW telah bersabda dalam doanya untuk penduduk Madinah, agar Allah SWT menetapkan keberkahan kepada mereka dalam takaran *mudd* dan *sha'* mereka, sebagaimana Allah memberikan keberkahan kepada kota Makkah untuk Ibrahim, maka keberkahan itu diberikan kepada Nabi SAW dalam *mudd*nya. Syetanpun berusaha untuk mengubah Sunnah ini dan menghilangkan keberkahan di dalamnya, tidak ada yang mengikuti ajakan syetan kecuali Hisyam, lantas sudah menjadi wewenang para ulama untuk mengcounter pendapatnya dan melarang karangan-karangannya jika ia tidak mengubah ketetapannya.

Mereka menetapkan pendapat Hisyam sebagai hukum dan menjadikan pendapat tersebut sebagai penafsiran ayat Allah SWT setelah Rasulullah SAW dan para shahabat merupakan perkara yang sangat besar, oleh karena itu, riwayat Asyhab

menyebutkan *mudd* yang ditakarkan oleh Nabi SAW dalam *kaffarat zhihar* adalah *mudd* yang kami sukai daripada *mudd* Hisyam.

Bukankah Malik telah berkata kepada Asyhab, kenyang bagi kami adalah cukup dengan *mudd* Nabi SAW, sedangkan kenyang bagi kalian lebih dari takaran *mudd* Nabi SAW, karena Nabi SAW telah mendoakan keberkahan kepada kami. Maka dengan ini aku (Ibnu Arabi) katakan, 'sesungguhnya ibadah dilaksanakan dengan mengikuti sunnah Nabi SAW, jika ia merupakan ibadah *badaniyyah* (yang dilakukan dengan anggota tubuh) maka ibadahnya lebih cepat diterima oleh Allah SWT, dan jika ia merupakan ibadah *maliyyah* (dengan harta) maka sedikitnya pun menjadi berat timbangannya di sisi Allah SWT, dan menjadi lebih berkah di tangan penerima, dan lebih baik dalam pembicaraannya, serta lebih sedikit mudharat yang diterima dalam tubuhnya, juga lebih kokoh dalam pendiriannya, *wallahu a'lam.*"

2. Menurut pendapat Malik dan Asy-Syafi'i tidak diperbolehkan memberi makan kurang dari enam puluh orang miskin. Sementara menurut Abu Hanifah dan para pengikutnya, "Jika ia memberi makan satu orang miskin setiap harinya sebanyak setengah *sha'* sampai menggenapkankan jumlahnya, maka hal tersebut diperbolehkan.

3. Al Qadhi Abu Bakar bin Al Arabi[115] berkata, "Merupakan suatu perkara yang aneh, bahwasanya Abu Hanifah berkata, 'Sesungguhnya *Hajr*[116] kepada seorang yang merdeka adalah tidak

---

[115] Lih. *Ahkam Al Qur'an*, karyanya (4/1758).

[116] *Hajr* menurut bahasa adalah penyempitan dan pelarangan, sedangkan menurut syara' adalah melarang seseorang untuk membelanjakan hartanya.

sah,' mereka berdalil dengan firman Allah SWT, فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ "*Maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak.*" (Qs. Al Mujaadilah [58]: 3).

Abu Hanifah tidak membedakan antara yang berakal dan tidak. Ini merupakan pemahaman yang lemah serta tidak cocok (bagi madzhab kami), karena ayat ini mengindikasikan keumuman, dan keputusan *hajr* di masa para shahabat Rasulullah SAW telah menyebar serta perlu dikaji terlebih dahulu. Barangsiapa yang berbuat *hajr* untuk anak kecil atau untuk perwalian yang akalnya lemah, maka ia tidak diperbolehkan membayar uang kepadanya, dan bagaimana ia mengerjakan pekerjaannya, sementara kekhususan mengungguli keumuman.

4. Bagi sebagian ulama hukum *zhihar* merupakan *nasikh* (penghapus) dari *zhihar* yang berlanjut kepada hukum thalak, sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Abu Qilabah serta selain mereka.

5. Firman Allah SWT, ذَٰلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِۦ "*Demikianlah supaya kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya.*" Yakni demikian yang telah kami sifatkan sebagai pembebanan dalam *kaffarat,* لِتُؤْمِنُوا "*Supaya kamu beriman,*" yaitu agar kamu percaya bahwa sesungguhnya Allah telah memerintahkan hal tersebut.

Sebagian ulama telah mengambil dalil bahwa *kaffarat* ini merupakan perwujudan keimanan kepada Allah SWT, ketika ia menyebutkan dan mewajibkannya melalui firman-Nya ذَٰلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِۦ "*Demikianlah supaya kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya.*"

Dalam artian demikianlah agar kalian menjadi orang-orang yang taat kepada Allah SWT, serta menjaga hukum-hukum-Nya,

dinamakan dengan *takfir*, karena hal tersebut merupakan ketaatan, dan pemeliharaan *hadd* Allah SWT sebagai bentuk keimanan, maka setiap yang menyerupai amalan tersebut (ketaatan dan pemeliharaan hukum Allah SWT) maka itu adalah bentuk keimanan, jika ada yang berkata, makna dari firman Allah SWT, ذَٰلِكَ لِتُؤْمِنُوا۟ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ "*Demikianlah supaya kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya.*"

Adalah agar kalian tidak kembali kepada perbuatan *zhihar* yang merupakan kemungkaran dan kedustaan dalam perkataan. Maka dikatakan kepadanya pula, boleh jadi maknanya seperti yang kalian maksud, dan boleh jadi pula maknanya seperti maksud yang pertama. Maka maknanya adalah demikianlah agar kalian tidak kembali kepada perkataan yang dusta dan mungkar, serta meninggalkan amalan tersebut sebagai bentuk ketaatan kepada Allah SWT, karena Dia telah mengharamkannya, dan agar si *muzhahir* menjauhi istrinya sampai ia membayar *kaffarat*.

Bahkan Allah SWT melarang hanya untuk sekadar bercumbu dengan istrinya, lalu agar kalian membayar *kaffarat* sesuai dengan apa yang Allah SWT perintahkan. Dengan melakukan hal-hal ini semua —Hukum-hukum yang kalian jaga, ketaatan-ketaatan yang kalian laksanakan— maka kalian merupakan orang-orang yang beriman kepada Allah SWT dan rasul-Nya.

6. Firman Allah SWT, وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ "*Dan Itulah hukum-hukum Allah.*" Yakni Allah SWT telah menjelaskan kemaksiatan-kemaksiatan dan ketaatan-ketaatan-Nya, maka kemaksiatan kepada-Nya adalah melakukan *zhihar*, dan ketaatannya adalah membayar *kaffarat*.

   Firman Allah SWT, وَلِلْكَٰفِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ "*Dan bagi orang kafir ada*

*siksaan yang sangat pedih."* Yaitu barangsiapa yang tidak membenarkan hukum-hukum Allah SWT, maka baginya adzab neraka Jahannam.

**Firman Allah:**

إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحَآدُّونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ كُبِتُوا۟ كَمَا كُبِتَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ وَقَدْ أَنزَلْنَآ ءَايَٰتٍۭ بَيِّنَٰتٍ ۚ وَلِلْكَٰفِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿٥﴾ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوٓا۟ ۚ أَحْصَىٰهُ ٱللَّهُ وَنَسُوهُ ۚ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ شَهِيدٌ ﴿٦﴾

***"Sesungguhnya orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, pasti mendapat kehinaan sebagaimana orang-orang yang sebelum mereka telah mendapat kehinaan. Sesungguhnya Kami telah menurunkan bukti-bukti nyata. Dan bagi orang-orang kafir ada siksa yang menghinakan. Pada hari ketika mereka dibangkitkan Allah semuanya, lalu diberitakan-Nya kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Allah mengumpulkan (mencatat) amal perbuatan itu, Padahal mereka telah melupakannya. Dan Allah Maha menyaksikan segala sesuatu."***

**(Qs. Al Mujaadilah [58]: 5-6)**

Firman Allah SWT, إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحَآدُّونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ *"Sesungguhnya orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya,"* setelah Allah SWT menyebutkan orang-orang mukmin yang menjaga hukum-hukum-Nya,

kemudian Dia menyebutkan orang-orang yang menentang hukum-hukum Allah dan melanggar perintah-perintah-Nya.

Kata *Al Muhaaddah* berarti permusuhan dan penentangan dalam hukum, hal tersebut seperti di sinyalir dalam Al Qur`an: ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ شَآقُّوا۟ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ ⑬ *"(Ketentuan) yang demikian itu adalah karena Sesungguhnya mereka menentang Allah dan Rasul-Nya."* (Qs. Al Anfaal [8]: 13).

Ada pula yang menafsirkan firman Allah SWT يُحَآدُّونَ ٱللَّهَ *"Orang-orang yang menentang Allah."* Maksudnya adalah menentang para wali Allah, sebagaimana disebutkan dalam *khabar*:

مَنْ أَهَانَ لِي وَلِيًّا فَقَدْ بَارَزَنِي بِالْمُحَارَبَةِ

> *"Barangsiapa yang merendahkan sahabatku, maka ia telah menantangku untuk berperang."*[117]

Az-Zajjaj berkata, "*Al Muhaaddah* artinya adalah engkau berada dalam suatu hukum, dimana hukum tersebut melanggar hukum sahabatmu, asalnya adalah *Al Mumana'ah* (perlawanan), atau *Al Hadiid* (besi), atau *Al Haddad lil Bawwab* (penjaga gerbang).

Firman Allah SWT: كُبِتُوا۟ *"Pasti mendapat kehinaan."* Menurut Abu Ubaidah dan Akhfasy, artinya dibinasakan. Sedangkan menurut Qatadah, mereka direndahkan, sebagaimana orang-orang sebelum mereka direndahkan. Ibnu Zaid berpendapat, yakni mereka diadzab. Menurut As-Sudi, mereka dilaknat. Sementara Al Farra` berpendapat,[118] mereka –kaum musyrik.

---

[117] Hadits ini tercantum dalam *Kanz Al Ummal* (1/230) No. 1160, dari riwayat Ibnu Abi Dunya dalam pembahasan tentang *Auliyaa`* (para wali) dan juga diriwayatkan oleh Hakim dan Ibnu Mardawaih. Abu Nu'aim dalam pembahasan tentang *Al Asma`*, dan juga Ibnu Asakir meriwayatkan dari Anas.

[118] Lih. Kembali *Ma`ani Al Qur`an*, karyanya (3/139).

Ada yang berpendapat pula kaum Munafik dibuat marah pada perang Khandaq. Ada yang mengatakan, pada perang Badar.

Firman Allah SWT كَمَا كُبِتَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ *"Sebagaimana orang-orang yang sebelum mereka telah mendapat kehinaan."*

Ada yang mengatakan makna dari كُبِتُوا *"Pasti mendapat kehinaan,"* adalah mereka akan dihinakan. Ini merupakan kabar gembira dari Allah SWT, bahwa orang-orang mukmin akan meraih kemenangan. Lafazh di sini dalam bentuk *fi'il madhi* (kata kerja lampau) adalah sebagai pendekatan kepada yang memberi khabar. Ada yang mengatakan, kata tersebut adalah bahasa *madhaj.*[119]

Firman Allah SWT, وَقَدْ أَنزَلْنَا ءَايَٰتٍۭ بَيِّنَٰتٍ *"Sesungguhnya Kami telah menurunkan bukti-bukti nyata,"* kepada siapa saja yang menentang Allah SWT dan Rasul-Nya. Termasuk juga orang-orang sebelum mereka, yaitu kami telah memberikan: وَلِلْكَٰفِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ *"Dan bagi orang-orang kafir ada siksa yang menghinakan."*

Kata يَوْمَ *"Pada hari"* dalam ayat setelahnya, menjadi *nashab* karena kalimat sebelumnya yaitu, عَذَابٌ مُّهِينٌ *"Siksa yang menghinakan,"* atau dengan *fi'il* yang *mudhmar* (tersembunyi) maka maksudnya adalah 'Ingatlah' (pada hari) agar mengagungkan hari tersebut.

Firman Allah SWT, يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا *"Ketika mereka dibangkitkan Allah semuanya,"* yaitu baik laki-laki maupun perempuan, mereka semua dibangkitkan oleh Allah SWT dari kubur mereka dalam keadaan yang sama, فَيُنَبِّئُهُم *"lalu diberitakan-Nya kepada mereka."* Yakni mereka diberi kabar, بِمَا عَمِلُوٓا *"Apa yang telah mereka kerjakan,"* di dunia. أَحْصَىٰهُ ٱللَّهُ *"Allah mengumpulkan (mencatat) amal perbuatan itu,"* atas apa yang telah

---

[119] *Madhaj*, contohnya: Masjid, Abu Qabilah dari Yaman, ia adalah Madzjih bin Harib, bin Malik bin Zaid bin Kahlan bin Saba'. Lih. *Ash-shihhah* (2/340).

mereka kerjakan. Allah SWT mencatatnya dalam catatan-catatan perbuatan mereka. وَنَسُوهُ *"Padahal mereka telah melupakannya."* Mereka lupa sampai Allah SWT mengingatkan mereka dengan lembaran-lembaran catatan amal perbuatan mereka, agar bantahan kepada mereka lebih mengena, وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ *"Dan Allah Maha menyaksikan segala sesuatu."* Allah SWT Maha Melihat, tidak ada yang samar baginya.

**Firman Allah:**

أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ ۖ مَا يَكُونُ مِن نَّجْوَىٰ ثَلَٰثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَآ أَدْنَىٰ مِن ذَٰلِكَ وَلَآ أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا۟ ۖ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا۟ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ ﴿٧﴾

***"Tidakkah kamu perhatikan, bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi? tiada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan Dia-lah keempatnya. Dan tiada (pembicaraan antara) lima orang, melainkan Dia-lah keenamnya. Dan tiada (pula) pembicaraan antara jumlah yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan Dia berada bersama mereka di manapun mereka berada. Kemudian Dia akan memberitahukan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu."***

**(Qs. Al Mujaadilah [58]: 7).**

Firman-Nya, أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ *"Tidakkah kamu perhatikan, bahwa Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi?."* Maksudnya, tidak ada yang samar bagi Allah SWT, baik yang rahasia maupun yang terang-terangan.

Firman-Nya, مَا يَكُونُ مِن نَّجْوَىٰ *"Tiada pembicaraan rahasia."* *Qira`ah* yang biasa dipakai adalah dengan huruf *ya`* sebagai pemisah di antara keduanya, sementara Abu Ja'far Al Qa'qa', Al A'raj, Abu Haiwah, dan Isa membacanya: مَا تَكُونُ[120] yaitu dengan *ta` ta`nits*, dan *an-najwa* berarti: pembicaraan rahasia, kata ini merupakan *mashdar*, dan *mashdar* terkadang disifatkan dengannya, dikatakan: قَوْمٌ نَجْوَى Artinya adalah sebuah kaum memiliki pembicaraan rahasia.

Sama seperti firman Allah SWT, وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰ *"Sewaktu mereka berbisik-bisik."* (Qs. Al Israa` [17]: 47).

Firman Allah SWT, ثَلَٰثَةٍ di*takhfidh*kan karena di*idhafah*kan kepada lafazh نَّجْوَىٰ.

Al Farra`[121] berkata, "Lafazh ثَلَٰثَةٍ merupakan *na'at* untuk lafazh نَّجْوَىٰ, maka jika engkau berkehendak engkau dapat men*takhfidh* atau meng*idhafah*kan kepada lafazh نَّجْوَىٰ, dan jika di*nashab*kan atas penghapusan *fi'l* (kata kerja) maka hal tersebut pun dibolehkan, ini adalah *qira'ah* Ibnu Abu Ubullah yaitu dengan me*nashab*kan[122] kata ثَلَاثَةً dan خَمْسَةً yaitu dengan menghilangkan *fi'l* يَتَنَاجَوْنَ (mereka melakukan pembicaraan rahasia), karena lafazh نَّجْوَىٰ sudah dapat mewakili kata

---

[120] *Qira'ah* dengan memakai huruf *ta'* merupakan *qira'ah* yang *mutawatir* pula, seperti yang disebutkan dalam *Taqrib An-Nasyr*, h. 179.

[121] Lih. *Ma`ani Al Qur`an* (3/140).

[122] *Qira'ah* Ibnu Abi Ubullah bukanlah merupakan *qira'ah* yang *mutawatir*. Az-Zamakhsyari telah menyebutkannya dalam *Al Kasysyaf* (4/74), Abu Hayyan dalam *Al Bahr Al Muhith* (8/235).

yang dimaksud, demikianlah seperti yang dikatakan Az-Zamakhsyari.[123]

Lafazh ثَلَاثَةٌ dapat pula di*rafa*'kan (menjadi *tsalastatun*) sebagai *badal* dari نَجْوَى. Kemudian dikatakan: segala sesuatu yang rahasia adalah نَجْوَى (pembicaraan rahasia).

Ada pula yang berpendapat, النَّجْوَى adalah apabila tiga orang menyepi dan melakukan pembicaraan rahasia, dan suatu rahasia adalah antara dua orang.

Firman Allah SWT, إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ *"Melainkan Dia-lah keempatnya."* Yang Mengetahui dan Mendengar pembicaraan rahasia mereka. Kalimat ini mengindikasikan bahwa Allah SWT, membuka permulaan ayat ini dengan sifat-Nya *Al Ilm* (Mengetahui) dan menutup ayat ini pula dengan *Al Ilm*.

Ada yang mengatakan bahwa النَّجْوَى adalah dari kata النَّجْوَةُ, yaitu segala apa yang terangkat dari tanah, maka dua orang yang saling berbisik, dan menyepi dengan rahasia mereka seperti terlepasnya dan terangkatnya sesuatu dari apa yang berkaitan dengannya, maknanya adalah: Pendengaran Allah SWT, meliputi segala pembicaraan, Allah SWT pun mendengar gugatan wanita yang telah di*zhihar* suaminya.

Firman Allah SWT, وَلَا أَدْنَىٰ مِن ذَٰلِكَ وَلَا أَكْثَرَ *"Dan tiada (pula) pembicaraan antara jumlah yang kurang dari itu atau lebih banyak."* Salam, Ya'kub, Abu Al Aliyah, Nashr, dan Isa membacanya dengan *rafa'*[124] atas نَجْوَى مِن sebelum lafazh مِن karena maksudnya adalah: Tiada pembicaraan rahasia dari tiga orang (ثَلَاثَة) boleh pula dirafa'kan atas لَا dan أَدْنَى seperti perkataanmu: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ dengan memfathahkan

---

[123] Lih. *Al Kasysyaf* (4/74).

[124] *Qira'ah* dengan *rafa'* merupakan *qira'ah* yang *mutawatir,* seperti yang disebutkan dalam *Taqrib An-Nasyr*, h. 179.

kata حَوْلَ dan merafa'kan kata قُوَّةً, dan boleh juga keduanya dirafa'kan sebagai *mubtada`* لَا حَوْلٌ وَلَا قُوَّةٌ إِلَّا بِاللهِ

Hal ini telah kami jelaskan dalam surah Al Baqarah[125] sebagai pelengkap pembahasan ini.

Az-Zuhri dan Ikrimah membacanya dengan *ba`* أَكْبَرُ,[126] sedangkan *qira'ah* yang umum digunakan adalah dengan *tsa`* dan *ra`* yang difathahkan pada tempat *jarr* أَكْثَرَ.

Al Farra` berkata tentang firman Allah SWT, مَا يَكُونُ مِن نَّجْوَىٰ ثَلَٰثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ *"Tiada pembicaraan rahasia antara tiga orang, mẹlainkan Dia-lah keempatnya. Dan tiada (pembicaraan antara) lima orang, melainkan Dia-lah keenamnya."* Makna dan kalimat dalam ayat ini tidak bertujuan apa-apa, melainkan ketika Allah SWT menyebutkan kalimat tersebut Dia bermaksud bahwa Dialah yang mengetahui kalimat-Nya baik yang sedikit ataupun banyak, Dia Maha Mengetahui baik secara rahasia apalagi yang terang-terangan, dan tiada suatupun yang samar bagi-Nya, maka dari itu Dia hanya menyebutkan sebagian kalimat saja (dari tiga sampai enam).

Ibnu Abbas berkata, "Maknanya adalah Allah SWT selalu menyertai mereka dengan ilmu-Nya, tanpa luput dan berpaling dari mereka, ayat ini turun kepada kaum munafik yang melakukan sesuatu yang mereka anggap rahasia, maka Allah SWT memberitahukan kepada mereka bahwa tidak ada sesuatupun yang samar bagi-Nya."

Qatadah dan Mujahid berkata, "Ayat ini turun kepada orang-orang Yahudi."

---

[125] Lih. Tafsir surah Al Baqarah ayat 254.

[126] *Qira'ah* Az-Zuhri dan Ikrimah bukanlah *qira'ah* yang *mutawatir*. Ibnu Athiyah telah menyebutkannya dalam *Al Muharrar Al Wajiz* (15/444), dan *qira'ah* ini dinisbatkan kepada Al Khalil bin Ahmad.

Firman Allah SWT, ثُمَّ يُنَبِّئُهُم "*Kemudian Dia akan memberitahukan.*" Maksudnya, Dia mengabarkan kepada mereka.

بِمَا عَمِلُوٓا۟ "*Apa yang telah mereka kerjakan,*" dari kebaikan dan keburukan.

يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ "*Pada hari kiamat, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.*"

**Firman Allah:**

أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ نُهُوا۟ عَنِ ٱلنَّجْوَىٰ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا۟ عَنْهُ وَيَتَنَـٰجَوْنَ بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ وَمَعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ وَإِذَا جَآءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ ٱللَّهُ وَيَقُولُونَ فِىٓ أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا ٱللَّهُ بِمَا نَقُولُ ۚ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا ۖ فَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿٨﴾

***"Apakah tidak kamu perhatikan orang-orang yang telah dilarang mengadakan pembicaraan rahasia, kemudian mereka kembali (mengerjakan) larangan itu dan mereka mengadakan pembicaraan rahasia untuk berbuat dosa, permusuhan dan durhaka kepada rasul. Dan apabila mereka datang kepadamu, mereka mengucapkan salam kepadamu dengan memberi salam yang bukan sebagai yang ditentukan Allah untukmu. Dan mereka mengatakan kepada diri mereka sendiri: 'Mengapa Allah tidak menyiksa kita disebabkan apa yang kita katakan itu?,' cukuplah bagi mereka Jahannam yang akan mereka masuki. Dan neraka itu adalah seburuk-buruk tempat kembali."*** **(Qs. Al Mujaadilah [58]: 8)**

Mengenai ayat ini dibahas tiga masalah:

***Pertama***: Firman Allah SWT أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ نُهُوا۟ عَنِ ٱلنَّجْوَىٰ *"Apakah tidak kamu perhatikan orang-orang yang telah dilarang Mengadakan pembicaraan rahasia."* Ada yang mengatakan bahwa ayat ini berbicara tentang Yahudi dan orang-orang munafik, seperti yang telah kami jelaskan sebelumnya. Pendapat lain mengatakan ayat ini berbicara tentang kaum muslimin.

Ibnu Abbas berkata, "Ayat ini turun kepada orang Yahudi dan Munafik, mereka mengadakan pembicaraan rahasia di antara mereka, ketika mereka memperhatikan kaum muslimin dan memberikan isyarat mata di antara mereka, maka kaum muslimin pun mengira bahwa barangkali telah sampai kepada mereka berita tentang saudara-saudara kita sesama muslim dan para kerabat kita dari Muhajirin dan Anshar, baik saudara kita itu terbunuh, terkena musibah, atau menerima kekalahan, dan hal tersebut membuat kaum muslimin berprasangka buruk kepada mereka, maka kaum muslimin pun banyak yang mengadu kepada Rasulullah SAW, Rasulullah SAW pun melarang mereka (kaum Yahudi dan munafik) melakukan perbuatan tersebut, tetapi mereka masih saja melakukannya, maka turunlah ayat ini."[127]

Muqatil berkata, "Antara Nabi SAW dan kaum Yahudi terdapat gencatan senjata, setiap kali seorang mukmin melintas di hadapan mereka, mereka berbisik-bisik, hal ini membuat kaum muslimin berprasangka buruk terhadap mereka, maka kaum muslimin tidak mau lagi melintas di hadapan mereka, Rasulullah SAW melarang mereka (kaum Yahudi) untuk melakukan perbuatan ini tetapi mereka masih saja melakukannya, maka turunlah ayat ini."[128]

---

[127] Lih. *Asbab An-Nuzul,* karya Al Wahidi, h. 306
[128] Lih. *Lubab An-Nuqul,* karya As-Suyuthi, h. 425

Abdurrahman bin Zaid bin Aslam berkata, "Pada suatu peperangan ada seseorang yang datang kepada Nabi SAW untuk meminta keperluannya sambil membisiki Rasulullah SAW, padahal Rasulullah SAW sedang menghadapi suatu peperangan, maka kaum muslimin mengira bahwa orang tersebut membisiki beliau tentang urusan peperangan atau bencana atau perkara lain yang sangat urgen yang membuat mereka gentar, maka turunlah ayat ini.

***Kedua***: Diriwayatkan dari Abu Said Al Khudri, ia berkata: Pada suatu malam kami sedang berbincang-bincang satu sama lain, tiba-tiba Rasulullah SAW menghampiri kami, kemudian beliau bersabda, '*Ada pembicaraan rahasia apa lagi ini? bukankah kalian telah dilarang untuk melakukan hal tersebut?*' maka kami pun berkata kepada beliau, Kami bertobat kepada Allah SWT wahai Rasulullah SAW, kami tadi sedang membicarakan Al Masih Dajjal karena kami takut kepadanya, lalu Rasulullah SAW bertanya kepada mereka, '*Maukah kalian kuberitahu apa yang lebih kutakuti daripadanya (Dajjal)?*' maka kami pun bertanya kepada beliau, Ya, apakah itu wahai rasul? Rasulullah SAW bersabda, '*Yaitu Syirik ringan, yang mana seseorang mengerjakan suatu amalan karena orang lain*' riwayat ini seperti yang disebutkan Al Mawardi.[129]

Hamzah, Khalaf, dan Ruwais, membacanya seperti yang diriwayatkan dari Ya'kub, وَيَنْتَجُوْنَ [130] yaitu dengan *wazan* يفتعلون. Ini adalah *qira'ah* Abdullah dan para pengikutnya.

Sedangkan ulama yang lain membacanya وَيَتَنَاجَوْنَ dengan *wazan*

---

[129] Lih. *Tafsir Al Mawardi* (5/491).
[130] *Qira'ah* ini *mutawatir* seperti yang disebutkan dalam *Taqrib An-Nasyr*, h. 179, dan *Al Iqna'* (2/782).

يتفاعلون, *qira'ah* seperti inilah yang dipilih oleh Abu Ubaid dan Abu Hatim, berdasarkan firman Allah SWT, إِذَا تَنَاجَيْتُمْ dan تَتَنَاجَوْا.

An-Nahhas berkata, "Sibawaih mengisahkan bahwa تفاعلوا dan افتعلوا memiliki satu makna, seperti تخاصموا dan اختصموا, dan تقاتلوا dengan اقتتلوا maka atas dasar ini lafazh وَيَتَنَٰجَوْنَ dan ينتجون و adalah satu makna, arti dari fiman Allah SWT, بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ *"Berbuat dosa dan permusuhan."* Adalah kedustaan dan kezhaliman, sedangkan firman Allah SWT, وَمَعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ *"Dan durhaka kepada rasul."* Adalah melanggar perintahnya. Adh-Dhahak, Mujahid dan Humaid membacanya dengan bentuk jamak وَ مَعْصِيَاتِ الرَّسُوْلِ.[131]

***Ketiga***: Firman Allah SWT: وَإِذَا جَآءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ ٱللَّهُ *"Dan apabila mereka datang kepadamu, mereka mengucapkan salam kepadamu dengan memberi salam yang bukan sebagai yang ditentukan Allah untukmu."*

Tidak terdapat perbedaan pendapat dalam periwayatannya, bahwa yang dimaksud adalah kaum Yahudi, mereka suatu ketika datang kepada Nabi SAW, kemudian mereka mengucapkan kepada beliau, *'Assamu alaika (Semoga kematian atasmu)'* mereka ingin menyamarkan salam dengan mengucap demikian, memang sepintas terdengar sebagai salam, tetapi yang mereka maksudkan sebenarnya adalah kematian, maka Nabi SAW menjawab, *'Alaikum (semoga atas kalian)'* demikianlah yang dikisahkan dalam sebuah riwayat, sementara dalam riwayat yang lain Nabi SAW menjawab, *'Wa alaikum (dan juga semoga atas kalian)* demikianlah yang dikatakan oleh Ibnu Al Arabi dengan riwayat yang terdapat blunder di dalamnya.[132]

---

[131] *Qira'ah* ini tidak *mutawatir*, Ibnu Athiyah telah menyebutkannya dalam *Al Muharrar Al Wajiz* (15/446).

[132] Lih. *Ahkam Al Qur'an* karyanya (4/1785).

Kaum Yahudi berkata, "Andai Muhammad adalah benar-benar nabi, maka Allah SWT tidak akan menangguhkan adzab atas kami karena celaan dan ejekan kami atas nabi-Nya," mereka tidak mengerti bahwa Allah SWT mempunyai sifat Maha Pemurah, Dia tidak menyegerakan adzab kepada mereka karena mereka mencela-Nya, apalagi hanya karena mereka mencela nabi-Nya. Nabi SAW bersabda,

لاَ أَحَدَ أَصْبَرُ عَلَى الأَذَى مِنَ اللهِ، يُدْعَوْنَ لَهُ الصَّحَابَةَ وَالْوَلَدَ وَهُوَ يُعَافِيهِمْ وَيَرْزُقُهُمْ

*"Tidak ada yang lebih sabar menerima pencelaan selain Allah SWT, manusia menganggap-Nya memiliki sekutu dan anak, tetapi Dia masih saja memberikan ampunan kepada mereka dan memberikan mereka rezeki."*[133]

Maka Allah SWT menurunkan ayat ini sebagai penyingkap tabir mereka, dan sebagai mukjizat bagi Rasulullah SAW. Telah diriwayatkan dari Qatadah dan dari Anas, bahwa suatu ketika ada seorang Yahudi mendatangi Rasulullah SAW dan para sahabatnya, lantas ia berkata, *'Assamu Alaikum (kematian atas kalian),'* maka Nabi SAW menjawabnya, kemudian bertanya kepada para sahabatnya, *'Apakah kalian mengetahui apa yang dikatakannya?,'* para sahabat menjawab, 'Allah SWT dan rasul-Nya lebih mengetahui,' Nabi SAW berkata kepada para sahabatnya, *"Ia mengucapkan begini (As-Samu Alaikum) maka jawablah"* merekapun menjawabnya, Nabi SAW berkata, *"Jika Ahli kitab mengucapkan salam kepada kalian*

---

[133] Hadits ini terdapat perbedaan sedikit dalam lafazhnya, Al Bukhari meriwayatkannya dalam pembahasan tentang tauhid, bab: 3, dan juga dalam pembahasan tentang adab, bab: 71, Muslim dalam pembahasan tentang sifat-sifat orang munafik, bab: Tidak Ada yang Lebih Sabar Menerima Pencelaan Selain Allah *'Azza wa Jalla*, Ahmad dalam *Musnad*-nya (4/395).

*maka katakanlah: Wa 'alaikum (Bagimu pula apa yang kamu ucapkan)."* Maka Allah SWT, menurunkan ayat: وَإِذَا جَآءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ ٱللَّهُ *"Dan apabila mereka datang kepadamu, mereka mengucapkan salam kepadamu dengan memberi salam yang bukan sebagai yang ditentukan Allah untukmu."*[134]

**Menurut saya (Al Qurthubi),** "Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, dan ia berkata hadits ini *hasan shahih*, diriwayatkan pula dari Aisyah RA, bahwasanya ia berkata, 'Pada suatu hari sekelompok orang dari bangsa Yahudi datang kepada Nabi SAW, kemudian mereka berkata: '*As-Samu alaika* (kematian atasmu) wahai Abu Al Qasim,' lalu aku berkata, *As-Samu alaikum* (kematian pula atasmu) dan Allah SWT melakukan hal tersebut atas kalian, maka Nabi SAW berkata kepadaku, *'Tidak demikian wahai Aisyah, karena Allah SWT tidak menyukai kekejian dan perkataan keji.'* Lantas aku katakan kepada beliau, 'Wahai rasulullah, tidakkah kau mendengar apa yang mereka katakan?' dan Nabi SAW menjawab, *'Tidakkah engkau mendengar pula apa yang kukatakan kepada mereka?! aku katakan wa alaikum,'* maka turunlah ayat ini:[135] بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ ٱللَّهُ *"Dengan memberi salam yang bukan sebagai yang ditentukan Allah untukmu."* Maksudnya, sesungguhnya Allah SWT memberikan salam atasmu, dan mereka berkata *As-Samu Alaika, As-Samu* adalah kematian (Al Maut). Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim secara maknanya.

Dalam *Ash-Shahihain,* dari hadits yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik RA, ia berkata, 'Rasulullah SAW bersabda, *'Jika Ahli kitab mengucapkan salam kepada kalian, maka jawablah: wa 'alaikum!.*[136]

---

[134] HR. At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang tafsir (5/407), bab: No. Hadits: 3301, dan ia berkata, "Hadits ini *hasan shahih.*"

[135] Lih. *Asbab An-Nuzul* karya Al Wahidi, h. 307.

[136] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang meminta izin, bab: Bagaimana Menjawab

Demikianlah dalam riwayat, yaitu *wa alaikum* dengan huruf *wau*, dan para ulama telah membicarakan tentang hal tersebut, karena *wau athaf* membutuhkan penggabungan, maka ia harus dimasukkan dalam doanya yang ditujukan untuk kita yang berupa kematian kita, atau kejenuhan dalam agama kita, bentuknya adalah *sa'ima, yas'amu, sa'amatan dan sa'aman.*

Sebagian ulama ada yang mengatakan, huruf *wau* di sini adalah sebagai tambahan, seperti dalam perkataan salah seorang penyair:[137]

فَلَمَّا أَجَزْنَا سَاحَةَ الْحَيِّ وَ انْتَحَى

*Ketika kita melintasi kehidupan dan bersandar (kepadanya).*

Yakni ketika kita melintasinya, maka kitapun bersandar padanya, maka ditambahkanlah huruf *wau.*

Sebagian ulama lagi ada yang mengatakan, bahwa *wau* tersebut adalah untuk *isti'naf*, seakan-akan ia mengatakan, *'Wassamu alaikum (dan kematian atasmu juga)'.*

Ulama yang lain mengatakan, bahwa huruf *wau* sebagai *athaf* dan hal ini tidak dapat memberikan mudharat kepada kita, karena kita yang harus menjawab mereka, dan bukan mereka yang harus menjawab kita, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW.

Diriwayatkan dari Az-Zubair, bahwa ia mendengar Jabir bin Abdullah berkata, pada suatu ketika sekelompok orang Yahudi mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW, mereka berkata, '*Assamu alaika* wahai Abu

---

Salam Ahli Dzimmah, dan Muslim dalam pembahasan tentang Salam, bab: Larangan Memulai Salam terlebih Dahulu kepada Ahli Kitab. Malik dalam pembahasan tentang Salam, bab: Apa-apa yang Bekenaan dengan menjawab salam atas bangsa Yahudi dan Nasrani. Ad-Darimi dalam pembahasan tentang meminta izin, bab: 7, Ahmad dalam *Musnad*-nya (2/9).

[137] Penyair tersebut adalah Imru Al Qais.

Al Qasim,' maka Rasulullah SAW menjawab, *'Wa alaikum,'* ketika Aisyah RA mendengarnya ia marah seraya berkata, 'Apakah engkau tidak mendengar apa yang diucapkannya?' beliau menjawab, *'Ya aku mendengarnya, dan aku menjawab salam mereka, kita harus menjawab salam mereka, tetapi mereka tidak harus menjawab salam kita'."*[138] Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim.

Riwayat yang mencantumkan huruf *wau* adalah merupakan riwayat yang baik, *shahih* serta *masyhur*.

Para ulama berbeda pendapat tentang permasalahan menjawab salam kepada ahli dzimmah, apakah hal tersebut wajib seperti menjawab salam kepada kaum muslimin, ataukah tidak wajib, Ibnu Abbas, Asy-Sya'bi dan Qatadah menganggap hal tersebut wajib.

Sedangkan menurut Malik —seperti yang diriwayatkan oleh Asyhab dan Ibnu Wahab darinya— bahwa menjawab salam kepada mereka bukanlah suatu kewajiban, jika mereka mengucapkan salam kepadamu, maka jawablah: *'Alaika'*.

Sementara Ibnu Thawus memilih jawaban dalam menjawab salam mereka adalah dengan mengucapkan, *Alaakassalam.* yakni salam tersebut terangkat darimu.

Adapula sebagian sahabat-sahabat kami yang memilih jawaban, *Assilam* –dengan mengkasrahkan huruf *sin*- yang berarti batu. Pendapat yang dipilih oleh Malik adalah pendapat yang lebih mengikuti Sunnah, *wallahu a'lam.*

Masruq meriwayatkan dari Aisyah RA, ia berkata, "Pada suatu ketika Nabi SAW didatangi sekelompok orang dari kaum Yahudi, kemudian

---

[138] HR. Muslim dalam pembahasan tentang salam, bab: Larangan Memulai Salam kepada Ahli Kitab dan Bagaimana Menjawab Salam atas Mereka.

mereka berkata kepada beliau, '*Assamu alaika* wahai Abu Al Qasim, ' maka Nabi SAW menjawab, *'Wa alaikum,* ' maka aku katakan kepada mereka, Semoga kematian dan pencelaan atas kalian, Rasulullah SAW berkata kepadaku, *'Wahai Aisyah, janganlah engkau melampaui batas!'* maka kukatakan kepada beliau, 'Apakah engkau tidak mendengar apa yang baru saja mereka katakan?' Maka beliaupun menjawab, *'Ya, aku mendengarnya, tetapi bukankah aku telah menjawab mereka seperti yang telah mereka ucapkan kepadaku? Aku katakan kepada mereka: wa alaikum'.*"

Dalam riwayat lain dikatakan: Aisyah RA mengerti apa yang mereka ucapkan kepada Nabi SAW maka ia pun mencela mereka, maka Nabi SAW berkata kepada Aisyah, *'Jangan begitu Aisyah!, karena Allah SWT tidak menyukai kekejian dan kata-kata kotor,* ' maka turunlah firman Allah SWT, وَإِذَا جَآءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ ٱللَّهُ *"Dan apabila mereka datang kepadamu, mereka mengucapkan salam kepadamu dengan memberi salam yang bukan sebagai yang ditentukan Allah untukmu,"* sampai akhir ayat.

*Adz-Dzam* dengan *mim* yang tidak bertasydid maknanya adalah aib, sedangkan *maf'ul*nya adalah *madz'um*, seperti firman Allah SWT, مَذْمُومًا مَّدْحُورًا ﴿١٨﴾ *"Keadaan tercela dan terusir."* (Qs. Al Israa` [17]: 18), dan firman Allah SWT, وَيَقُولُونَ فِىٓ أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا ٱللَّهُ بِمَا نَقُولُ *"Dan mereka mengatakan kepada diri mereka sendiri: 'Mengapa Allah tidak menyiksa kita disebabkan apa yang kita katakan itu?."*

Mereka berkata, "Seandainya Muhammad adalah benar seorang nabi, maka pastilah Allah langsung mengadzab kami atas apa yang kami ucapkan kepadanya (Muhammad) tetapi Allah tidak mengadzab kami, dikatakan bahwa orang-orang yahudi itu berkata, Muhammad menjawab salam kami dengan mengucapkan *'Dan kematian atas kalian'* jika ia memang benar seorang nabi, maka ucapannya atas kami akan langsung dikabulkan

oleh Allah SWT, dan kami pasti akan segera mati, di sinilah letak keheranan mereka, padahal mereka ahli kitab, semestinya mereka tahu bahwa para nabi memang terkadang murka, tetapi kemurkaan mereka bukan berarti langsung diiringi adzab Allah SWT kepada orang-orang yang membuat mereka (para nabi) murka.

Firman Allah SWT, حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ *"Cukuplah bagi mereka Jahannam."* Maka cukuplah hukuman bagi mereka adalah neraka Jahannam, yang merupakan, فَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ *"Seburuk-buruk tempat kembali."*

**Firman Allah:**

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِذَا تَنَـٰجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَـٰجَوْا۟ بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ وَمَعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ وَتَنَـٰجَوْا۟ بِٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ۖ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ٱلَّذِىٓ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ۝٩

***"Hai orang-orang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan rahasia, janganlah kamu membicarakan tentang membuat dosa, permusuhan dan berbuat durhaka kepada rasul. Dan bicarakanlah tentang membuat kebajikan dan takwa. Dan bertakwalah kepada Allah yang kepada-Nya kamu akan dikembalikan."***

**(Qs. Al Mujaadilah [58]: 9)**

Firman Allah SWT, يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِذَا تَنَـٰجَيْتُمْ *"Hai orang-orang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan rahasia,"*

Allah SWT melarang orang-orang yang beriman untuk berbisik-bisik di antara mereka seperti yang telah dilakukan oleh orang-orang munafik dan yahudi, maka Dia berfirman, يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِذَا تَنَـٰجَيْتُمْ *"Hai orang-orang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan rahasia."* Maksudnya, kalian berbisik-bisik

فَلَا تَتَنَـٰجَوْا۟ *"Janganlah kamu membicarakan."* Ini merupakan *qira`ah* yang umum digunakan.

Sementara Yahya bin Watstsab, Ashim dan Ruwais membacanya dari Ya'kub فَلَا تَنْتَجُوا۟ diambil dari kata الإنتجاء.

Firman Allah, بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ وَمَعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ وَتَنَـٰجَوْا۟ بِٱلْبِرِّ *"Janganlah kamu membicarakan tentang membuat dosa, permusuhan dan berbuat durhaka kepada rasul. Dan bicarakanlah tentang membuat kebajikan."* Yakni ketaatan.

Firman-Nya, وَٱلتَّقْوَىٰ *"Dan takwa,"* yaitu menjauhkan diri dari hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT. Dikatakan, bahwa ayat ini ditujukan kepada orang-orang munafik, dengan ungkapan lain 'Wahai orang-orang yang beriman dengan tuduhan mereka.'

Ada yang mengatakan pula, 'Wahai orang-orang yang beriman kepada Musa,' وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ٱلَّذِىٓ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ *"Dan bertakwalah kepada Allah yang kepada-Nya kamu akan dikembalikan."* Yakni engkau akan dikumpulkan di alam akhirat.

**Firman Allah:**

إِنَّمَا ٱلنَّجْوَىٰ مِنَ ٱلشَّيْطَٰنِ لِيَحْزُنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَلَيْسَ بِضَآرِّهِمْ شَيْـًٔا إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۚ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿١٠﴾

***"Sesungguhnya pembicaraan rahasia itu adalah dari syetan, supaya orang-orang yang beriman itu berduka cita, sedang pembicaraan itu tiadalah memberi mudharat sedikitpun kepada mereka, kecuali dengan izin Allah dan kepada Allah-lah hendaknya orang-orang yang beriman bertawakkal."***

**(Qs. Al Mujaadilah [58]: 10)**

Mengenai ayat ini dibahas dua masalah:

***Pertama***: Firman Allah SWT, إِنَّمَا ٱلنَّجْوَىٰ مِنَ ٱلشَّيْطَٰنِ *"Sesungguhnya pembicaraan rahasia itu adalah dari syetan."* Maksudnya, pembicaraan rahasia itu adalah sesuatu yang dihiasi oleh syetan, لِيَحْزُنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ *"Supaya orang-orang yang beriman itu berduka cita."*

Jika mereka menjadikan kaum muslimin sebagai objek dalam pembicaraan rahasia mereka, atau jika mereka berkumpul hanya untuk memperdayakan kaum muslimin, barangkali mereka mengadakan pembicaraan rahasia atas Nabi SAW, maka dengan demikian orang-orang muslim menyangka bahwa mereka menghina Nabi SAW.

وَلَيْسَ بِضَآرِّهِمْ *"Sedang pembicaraan itu tiadalah memberi mudharat."* Maksudnya, bisik-bisik yang mereka lakukan.

شَيْـًٔا إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ *"Sedikitpun kepada mereka, kecuali dengan izin Allah."* Yaitu dengan kehendak-Nya. Adapula yang berpendapat, maksudnya

dengan ilmu-Nya. Ibnu Abbas menafsirkan, dengan perintah-Nya.

وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ *"Dan kepada Allah-lah hendaknya orang-orang yang beriman bertawakkal."* Orang-orang beriman menyerahkan segala perkara kepada-Nya, dan juga segala urusannya kepada pertolongan-Nya, juga meminta perlindungan kepada-Nya dari ajakan syetan dan segala kejahatannya, karena Dia-lah yang mengendalikan syetan dengan bisikan-bisikannya kepada orang-orang yang beriman agar menjadi ujian bagi mereka sebagai hamba, jika Dia berkehendak, Diapun mampu menjauhkan syetan dari orang-orang yang beriman.

***Kedua***: Terdapat riwayat dalam *Ash-Shahihain*, dari Ibnu Umar RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda,

إِذَا كَانَ ثَلاَثَةٌ فَلاَ يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُوْنَ الْوَاحِدِ

*"Jika tiga orang (berkumpul) maka janganlah dua orang berbisik-bisik tanpa mengajak (kawan) yang satunya lagi."*[139]

Dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda,

إِذَا كُنْتُمْ ثَلاَثَةً فَلاَ يَتَنَاجَى رَجُلاَنِ دُونَ الآخَرِ حَتَّى تَخْتَلِطُوا بِالنَّاسِ مِنْ أَجْلِ أَنْ يُحْزِنَهُ.

*"Jika kalian sedang bertiga, maka janganlah dua orang di antara kalian berbisik-bisik tanpa mengajak (kawan) yang*

---

[139] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang meminta izin, bab: Janganlah Dua orang Berbisik-bisik tanpa Menghiraukan Orang Ketiga, Muslim dalam pembahasan tentang salam, bab: Dua Orang Mengadakan Pembicaraan Rahasia tanpa Mempedulikan Keridhaan Orang Ketiga, *Al-Lu'lu' wa Al Marjan* (2/200).

*satunya, sampai kalian berada di keramaian, agar hal itu tidak membuat orang ketiga tersebut sedih."*[140]

Rasulullah SAW telah menjelaskan melalui hadits ini, tujuan dari pelarangan beliau dari dua orang yang berbisik-bisik, yaitu agar memerhatikan keadaan atau perasaan orang ketiga seperti yang dilakukan oleh Ibnu Umar RA. Yaitu pada suatu ketika, ia sedang berbincang-bincang dengan seseorang, kemudian datanglah seseorang yang lain kepadanya, ia ingin melakukan pembicaraan rahasia kepada Ibnu Umar, tetapi Ibnu Umar tidak mengizinkannya, sampai ia memanggil orang yang keempat untuk bergabung bersama mereka, riwayat hadits ini telah dilansir dalam *Al Muwaththa'*.

Dalam hadits ini terdapat pula peringatan agar tidak menyakiti seseorang, sebagaimana sabda beliau: *"Agar tidak membuat orang ketiga tersebut sedih."* Maksudnya, terdapat dalam dirinya sesuatu yang membuat dirinya sedih karena pembicaraan rahasia tersebut. Bisa jadi ia menyangka bahwa mereka membicarakan hal-hal yang tidak disukainya, atau bisa pula orang ketiga ini menyangka mereka memandang dirinya tidak pantas bergaul dengan mereka dan bergabung dalam pembicaraan yang mereka perbincangkan, dan lain sebagainya dari isu-isu dan prasangka buruk yang dihembuskan oleh syetan dan pembicaraan dalam dirinya sendiri, maka orang ketiga tersebut merasa dikucilkan dari mereka.

Seandainya ia bersama dengan khalayak lain —selain dua orang yang berbisik-bisik tadi— maka hal tersebut dapat menghiburnya, dengan demikian maka sama saja berapapun jumlahnya selama hal tersebut dapat

---

[140] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang meminta izin, bab: Jika Mereka Lebih dari Tiga Orang maka Mereka Diperbolehkan untuk Berbisik-bisik. Muslim dalam pembahasan tentang salam, bab: Dua Orang yang Berbisik-bisik tanpa Mempedulikan Keridhaan Orang Ketiga. *Al-Lu'lu' wa Al Marjan* (2/200).

mengucilkan orang ketiga, maka hal tersebut tidak diperbolehkan, apakah yang berbisik jumlahnya empat, sepuluh, seribu dan seterusnya, dikarenakan esensi dari pembicaraan tersebut bertentangan dengan haknya, bahkan jumlah yang lebih banyak lebih membuat orang ketiga bersedih.

Jadi, pelarangan dalam hal ini lebih utama. Alasan mengapa dikhususkan tiga orang adalah karena jumlah tiga merupakan kelipatan pertama yang dapat memungkinkan pembicaraan rahasia ini terjadi. Secara *zhahir* hadits adalah bersifat umum untuk setiap zaman dan keadaan, ini adalah pendapat dari Ibnu Umar.

Malik dan Jumhur berpendapat, sama saja apakah pembicaraan tersebut menyangkut hal-hal yang sunah, mubah ataupun wajib, kesedihan tetap membekas dalam hati orang ketiga tersebut.

Sebagian orang berpendapat, bahwa hal tersebut terjadi pada awal munculnya Islam, karena pembicaraan rahasia tersebut merupakan salah satu perbuatan orang-orang munafik atas orang-orang mukmin, dan ketika agama Islam tersebar luas, maka perbuatan orang-orang munafik tersebut pun hilang.

Sebagian dari mereka ada yang berpendapat, larangan tersebut hanya dikhususkan saat dalam perjalanan, di suatu tempat dimana seseorang merasa tidak aman dari sahabatnya sendiri. Sedangkan jika ia tidak dalam perjalanan dan ia bersama kabilahnya (atau kelompoknya), maka larangan tersebut tidak berlaku, karena ia dapat menemukan yang menolongnya, berbeda ketika ia masih dalam perjalanan karena perjalanan penuh dengan tipu daya dan tidak ada yang dapat menolongnya, *wallahu a'lam*.

**Firman Allah:**

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُواْ فِي ٱلْمَجَٰلِسِ فَٱفْسَحُواْ يَفْسَحِ ٱللَّهُ لَكُمْ ۖ وَإِذَا قِيلَ ٱنشُزُواْ فَٱنشُزُواْ يَرْفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ دَرَجَٰتٍ ۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١١﴾

***"Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: 'Berlapang-lapanglah dalam majlis', maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: 'Berdirilah kamu', maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."***

**(Qs. Al Mujaadilah [58]: 11)**

Mengenai ayat ini dibahas tujuh masalah:

***Pertama***: Firman Allah SWT, يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُواْ فِي ٱلْمَجَٰلِسِ *"Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: 'Berlapang-lapanglah dalam majlis'."*[141]

Setelah Allah SWT menjelaskan bahwa kaum Yahudi mengucapkan salam tidak seperti yang telah ditentukan oleh Allah SWT kepada Rasulullah,

[141] *Qira'ah* dengan menggunakan *mukhathab* mufrad juga merupakan *qira'ah* yang mutawatir, sebagaimana disebutkan dalam *Taqrib An-Nasyr*, h. 179.

dan pelecehan mereka terhadap beliau, kemudian Allah SWT menyambungnya dengan perintah untuk memperbagus adab dalam majlis beliau, sehingga tidak membuat majlis beliau sempit, dan juga agar kaum muslimin bersimpati dan bertenggang rasa terhadap sesamanya, agar mereka dapat memperhatikan pelajaran yang disampaikan oleh beliau kepada mereka.

Qatadah dan Mujahid berkata, "Mereka berlomba-lomba dan berdesak-desakkan dalam majlis Nabi SAW, maka diperintahkanlah kepada mereka agar berlapang-lapang (berbagi tempat) sesama mereka, sebagaimana yang dikatakan oleh Adh-Dhahak."

Sementara Ibnu Abbas berkata, "Yang dimaksud adalah barisan dalam peperangan."

Al Hasan dan Yazid bin Abu Habib berkata, "Nabi SAW jika ingin berperang melawan kaum musyrikin, maka para sahabat berebut dan berdesakkan untuk menempati shaf pertama, dan mereka enggan untuk memberikan tempat kepada yang lainnya, tujuan mereka tidak lain adalah untuk mendapatkan syahid di jalan Allah SWT, maka turunlah ayat ini, seperti firman-Nya, ﴿مَقَٰعِدَ لِلْقِتَالِ﴾ *"Beberapa tempat untuk berperang."* (Qs. Aali Imraan [3]: 121).

Muqatil berkata, "Pada hari Jum'at Nabi SAW sedang berada di rumah persinggahannya yang sempit, kala itu beliau sedang menjamu para mujahid Badar dari kaum Muhajirin dan Anshar, tiba-tiba datanglah sekelompok Mujahid Badar lainnya termasuk Tsabit bin Qais bin Syamas, mereka berdesak-desakan dalam majlis tersebut, kemudian mereka berdiri agar dekat dengan Nabi SAW, tetapi orang-orang sebelumnya yang telah datang tidak memberi keluasan kepada mereka, hal tersebut membuat Nabi SAW bersusah hati, maka beliau berkata kepada orang yang si sekelilingnya dari selain mujahid Badar, *'Berdiri wahai fulan, dan kamu juga, berdirilah!'* hal tersebut membuat hati orang-orang yang diperintahkan berdiri kesal,

nabi pun mengetahui kekesalan dari wajah mereka, maka hal ini dijadikan kesempatan bagi orang-orang munafik untuk memfitnah beliau, mereka berkata, 'Nabi tidak bertindak adil kepada mereka, padahal mereka senang bila mendekat kepada beliau,' maka Allah SWT menurunkan ayat تَفَسَّحُوا, Yakni berikanlah keluasan.

***Kedua***: As-Sulami, Zirr bin Juyasy dan Ashim membacanya فِي ٱلْمَجَٰلِسِ *"Dalam majlis."*

Sementara Qatadah, Daud bin Abu Hind dan Hasan mempunyai *qira'ah* yang berbeda, yaitu: إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَاسَحُوْا, yaitu dengan memanjangkan huruf *fa'*.[142]

Sedangkan yang lain membacanya, تَفَسَّحُوْا فِي الْمَجْلِسِ yakni dengan kata *majlis* yang berbentuk *mufrad* (tunggal), dan barangsiapa yang membacanya dengan bentuk jama' karena berdasarkan firman Allah SWT, تَفَسَّحُوا فِي ٱلْمَجَٰلِسِ

Mengisyaratkan bahwa setiap orang memiliki majlis, seperti itu juga apabila yang dimaksudkan adalah peperangan, dan juga seandainya yang dimaksudkan adalah masjid Nabi SAW.

Dibaca dengan bentuk jamak (*al majaalis*) karena setiap orang yang mengikuti majlis, memiliki tempatnya masing-masing.

Bisa juga jika yang membaca kata *majlis* dengan bentuk *mufrad* (tunggal), maka yang dimaksudkan adalah majlis Rasulullah SAW, begitupula dibaca dengan bentuk jamak (plural), karena sejenis, seperti perkataan orang-orang: كَثُرَ الدِّيْنَارُ وَ الدِّرْهَمُ *"Dinar dan dirham semakin banyak."*

---

[142] *Qira'ah* ini bukanlah merupakan *qira'ah* yang mutawatir, Az-Zamakhsyari telah menyebutkannya dalam *Al Kasysyaf* (4/75).

**Menurut saya (Al Qurthubi),** "Yang benar dalam ayat tersebut adalah, kata majlis di sini bermakna umum, yakni semua majlis yang kaum muslimin berkumpul di dalamnya untuk meraih kebaikan dan pahala, baik itu majlis peperangan, dzikir, ataupun majlis pada hari Jum'at, dan setiap orang yang terlebih dahulu sampai kepada majlis tersebut, maka ia berhak untuk mendapatkannya. Rasulullah SAW bersabda,

مَنْ سَبَقَ إِلَى مَا لَمْ يُسْبَقْ إِلَيْهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ

*"Barangsiapa yang lebih dahulu sampai (ke majlis) daripada yang lainnya maka ia lebih berhak mendapatkannya."*[143]

Tetapi hendaknya ia melapangkan (berbagi tempat) untuk saudaranya agar saudaranya tersebut keluar dari kesempitan atau desak-desakan yang dapat membuatnya sakit. Al Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Ibnu Umar dari Nabi SAW, beliau bersabda,

لاَ يُقِيمُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ

*"Janganlah seseorang membangunkan orang lain dari tempat*

---

[143] Dengan redaksi,

مَنْ سَبَقَ إِلَى مَا لَمْ يُسْبَقُ إِلَيْهِ مُسْلِمٌ فَهُوَ لَهُ

*"Siapa yang lebih menempati tempat yang belum didahului oleh muslim yang lain maka ia lebih berhak atas tempat tersebut."* HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang pajak, pembangunan dan *fai`*, bab: Hasil Bumi, no: 3071. As-Suyuthi menyebutkannya dalam *Al Jami' Al Kabir* (4/974) dari riwayat Abu Daud, Ibnu Sa'ad dalam *Ath-Thabaqat*. Al Baghawi dan Al Bawardi, Ath-Thabrani dalam *Al Kabir*, Al Baihaqi dalam *Sunan*nya, dalam pembahasan tentang menghidupkan lahan yang mati, bab: Orang yang Memberdayakan Tanah yang Mati, Adh-Dhiya` Al Maqdisi dari Ummu Jundab binti Numailah dari ibunya Suwaidah binti Jabir dari Ibunya Uqailah binti Asmar binti Mudharris dari bapaknya, Al Baghawi berkata: Aku tidak mengetahui sebuah riwayat selain dengan sanad ini, dan hadits ini terdapat dalam *Al Jami' Ash-Shaghir*, no. 8739, dari riwayat Abu Daud dan Dhiya dari Ummu Jundab dan ia menilai bahwa riwayat ini *shahih*.

*duduknya untuk ditempati olehnya."*[144]

Diriwayatkan pula dari Ibnu Umar RA, dari Nabi SAW, bahwasanya beliau melarang seseorang membangunkan orang lain dari tempatnya untuk ditempatinya, tetapi hendaklah ia melapangkan bagi saudaranya. Ibnu Umar tidak suka untuk membangunkan orang lain dari tempat duduknya, kemudian ditempati olehnya.[145] Redaksi hadits ini milik Al Bukhari.

***Ketiga*:** Jika ada seseorang yang sedang duduk dalam salah satu sisi masjid, maka yang lain tidak boleh membangunkannya, kemudian ia menempati tempat orang tersebut, sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Zubair, dari Jabir dari Nabi SAW, beliau bersabda, *"Janganlah salah seorang dari kalian membangunkan saudaranya (dari tempat duduknya) pada hari Jum'at kemudian ia menggantikan tempat duduknya, tetapi hendaklah ia berkata: berikanlah keluasan!."*[146]

**Catatan:** Seseorang yang sedang duduk, kemudian ia berdiri (atas kehendaknya sendiri) dari tempat duduknya, hingga orang lain menempati tempatnya, maka dilihat terlebih dahulu kondisinya, jika jaraknya sama dari imam, seperti tempat sebelumnya, maka hal tersebut diperbolehkan, tetapi jika tempat ia pindah jaraknya semakin jauh dari

---

[144] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang meminta izin, bab: Janganlah Seseorang Membangunkan Orang Lain dari Tempat Duduknya, Muslim dalam pembahasan tentang salam, bab: Larangan Seseorang Membangunkan Orang Lain dari Tempat Duduknya yang Diperbolehkannya dimana ia Lebih Dahulu untuk Menempatinya, *Al-Lu'lu' wa Al Marjan* (2/198).

[145] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang meminta izin, bab: إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ (4/93), dan Muslim dalam pembahasan tentang salam (4/1714).

[146]HR. Muslim dalam pembahasan tentang salam (4/1714).

imam, maka perpindahannya dimakruhkan karena ia telah menyia-nyiakan bagiannya (shaf yang di depan lebih afdhal daripada shaf di belakangnya).

***Keempat*:** Seandainya seseorang memerintahkan orang lain agar pergi ke masjid terlebih dahulu supaya ia *boking* tempat untuknya (yang memerintahkan) duduk, maka hal itu diperbolehkan, sebagaimana yang diriwayatkan, bahwasanya Ibnu Sirin mengutus pelayannya ke majlisnya pada hari Jum'at, kemudian ia datang menggantikan tempat pelayannya, dan ketika Ibnu Sirin tiba, pelayannya berdiri untuk memberikan tempat kepadanya.

**Catatan:** Termasuk juga orang yang meletakkan kain atau sajadah di dalam masjid.

***Kelima*:** Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah RA, bahwasanya Nabi SAW bersabda,

إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ -وَفِي حَدِيْثِ أَبِي عَوَانَةِ مَنْ قَامَ مِنْ مَجْلِسِهِ- ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ

*"Jika salah seorang dari kalian berdiri dari tempat duduknya* —dalam hadits Abu Uwanah dengan redaksi barangsiapa berdiri dari tempat duduknya— *kemudian kembali lagi kepada tempat duduknya, maka ia lebih berhak atas tempatnya."*[147]

Para ulama kami berkata, "Hal ini mengisyaratkan bahwa

---

[147] HR. Muslim dalam pembahasan tentang salam, bab: Jika Seseorang Berdiri dari Tempat Duduknya, Kemudian Kembali Kepadanya maka Ia Berhak atas Tempatnya (4/1715).

kebenaran pendapat yang mengatakan bahwa wajibnya —bagi seorang yang telah duduk— untuk menandakan (*boking*) tempat duduknya sampai ia meninggalkannya, karena jika orang yang menandakannya setelah ia berdiri itu lebih utama, maka lebih utama lagi bagi orang yang menandakan tempatnya sebelum berdiri."

Ada yang berpendapat, menandakan tempat duduk adalah perbuatan sunah, karena majlis adalah sebuah tempat yang tidak dimiliki siapa-siapa, baik sebelum diduduki maupun setelah didudukinya. Namun pendapat ini harus dikaji lebih dahulu.

Maka kita katakan kepada mereka, "Kami menerima bahwa majlis adalah sebuah tempat yang tidak dimiliki siapa-siapa, tetapi ia dapat diberi tanda (*boking* tempat) sampai seorang yang mendudukinya meninggalkannya, ia seakan-akan memiliki manfaatnya, dengan demikian, ia dapat melarang orang lain untuk berdesak-desakkan dengannya, *wallahu a'lam*.

***Keenam***: Firman Allah SWT, يَفْسَحِ ٱللَّهُ لَكُمْ *"Allah akan memberi kelapangan untukmu."* Yakni di dalam kuburmu. Ada yang mengatakan di dalam hatimu. Ada yang mengatakan pula, maksudnya Allah SWT melapangkan untukmu di dunia dan akhirat.

Firman Allah SWT وَإِذَا قِيلَ ٱنشُزُوا۟ فَٱنشُزُوا۟ *"Dan apabila dikatakan: 'Berdirilah kamu,' Maka berdirilah."* Nafi', Ibnu Amir, Ashim, membacanya dengan mendhammahkan huruf *syin* seperti yang tertera daam mushaf.

Sedangkan ulama yang lain mengkasrahkanya (*insyizuu fan syizuu*).[148] Keduanya adalah merupakan dua dialek bahasa seperti firman

---

[148] *Qira'ah* ini mutawatir, seperti disebutkan dalam *Al Iqna'* (2/782), *Taqrib An-Nasyr*, h. 179.

Allah SWT, يَعْكُفُونَ *"Yang tetap menyembah."* (Qs. Al A'raaf [7]: 138), dengan firman Allah SWT, يَعْرِشُونَ *"Yang telah dibangun mereka."* (Qs. Al A'raaf [7]: 137). Maknanya seperti yang dikatakan kebanyakan ahli tafsir adalah: bangkitlah untuk shalat dan jihad dan perbuatan baik.

Sementara Mujahid dan Adh-Dhahak berkata, "Jika diserukan kepadamu untuk shalat, maka dirikanlah, dikarenakan kala itu banyak orang yang bermalas-malasan untuk mendirikan shalat, maka turunlah ayat ini."

Al Hasan dan Mujahid berkata, "Artinya adalah bangkitlah menuju peperangan!."

Ibnu Zaid berkata, "Sebabnya adalah pada saat di rumah Nabi SAW, semua orang menginginkan akhir perjumpaannya bersama Nabi SAW, maka Allah SWT firmankan, وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا *"Dan apabila dikatakan: 'Berdirilah kamu'."* Maksudnya, dari Nabi SAW. فَانشُزُوا *"Maka berdirilah,"*

Jika ada (diantara yang sedang duduk menempati tempatnya) memiliki keperluan lain maka janganlah berdiam diri.

Qatadah berkata, "Maknanya adalah, penuhilah jika kalian diajak kepada suatu kebaikan, inilah makna yang benar, karena maknanya lebih bersifat umum. Makna *an-nasyaz* adalah peningkatan, seperti yang dikatakan oleh An-Nahhas."

***Ketujuh***: Firman Allah SWT, يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَٰتٍ *"Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat."* Yakni dalam pahala di akhirat serta kemuliaan di dunia, maka Allah SWT meninggikan derajat orang mukmin daripada selainnya, dan meninggikan derajat orang alim daripada yang bodoh.

Ibnu Mas'ud berkata, "Allah SWT memuji para ulama dalam ayat ini, maknanya adalah: Bahwasanya Allah SWT meninggikan derajat orang yang beriman tetapi berilmu, daripada orang yang beriman tetapi tidak memiliki ilmu."

Firman-Nya, دَرَجَٰتٍ *"Beberapa derajat."* Yakni beberapa derajat dalam agama mereka jika mereka melaksanakan apa yang diperintahkan kepada mereka.

Ada yang mengatakan, bahwa orang-orang kaya pada waktu itu benci apabila mereka diganggu oleh orang-orang yang memakai pakaian dari bulu domba. Mereka pun bergegas menuju majlis Nabi SAW, maka ayat ini diturunkan untuk mereka.

Pada suatu ketika Nabi SAW melihat seorang kaya yang memegang erat pakaiannya seraya berlari untuk mendahului orang miskin menuju majlis, maka Nabi SAW berkata kepadanya, *"Wahai fulan apakah engkau takut kekayaanmu tertular kepadanya dan kemelaratannya pindah kepadamu?!"* maka dijelaskanlah dalam ayat ini bahwa pengangkatan derajat oleh Allah SWT dengan ilmu dan keimanan, bukan dengan berlomba-lomba dalam menghadiri majlis.

Ada pula yang berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan orang yang menuntut ilmu adalah orang-orang yang membaca Al Qur`an.

Yahya bin Yahya mengatakan dari Malik, maksud dari يَرْفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مِنكُمْ *"Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu,"* adalah para sahabat RA. Sedangkan, وَٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْعِلْمَ دَرَجَٰتٍ *"Dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat,"* adalah Allah SWT meninggikan derajat orang yang alim dan pencari kebenaran.

**Menurut saya (Al Quthubi)**: Makna yang umum, dan lebih

mengena dengan maksud dari pembahasan ayat di atas adalah Allah SWT mengangkat derajat orang yang beriman karena imannya, ini yang pertama. Kedua karena ilmunya.

Dalam hadits *shahih* diriwayatkan bahwa Umar bin Khaththab lebih mengutamakan Ibnu Abbas daripada sahabat-sahabat yang lain, maka terjadilah pembicaraan bahwa Ibnu Abbas dianak emaskan oleh Umar bin Khaththab, isu inipun sampai ke telinga Umar bin Khaththab, kemudian ia memanggil Ibnu Abbas dan para sahabat yang lain, lalu ia menanyakan kepada mereka tafsir ayat: إِذَا جَآءَ نَصۡرُ ٱللَّهِ وَٱلۡفَتۡحُ ﴿١﴾ *"Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan."* (Qs. An-Nashr [110]: 1)

Mereka tidak bisa menjawabnya, Ibnu Abbas pun berkata, "Maksud ayat tersebut bahwa ajal Rasulullah SAW telah tiba. Allah SWT memberitahukannya kepada beliau." Umar pun berkata, "Tidak ada yang mengetahui maksudnya kecuali engkau."[149]

Diriwayatkan pula oleh Al Bukhari dari Abdullah bin Abbas, ia berkata, "Uyainah tiba dari suatu tempat dan tinggal di rumah keponakannya yang bernama Al Hurr bin Qais bin Hushn, mereka adalah golongan yang dekat dengan Umar, karena mereka adalah para qari` di majlis dan tempat musyawarahnya, usia mereka masih muda-muda."

Hadits ini telah kami jelaskan pada akhir surah Al A'raaf, dalam *Shahih Muslim* dikatakan bahwa Nafi' bin Abdul Harits bertemu dengan Umar di Usfan, dan Umar mempekerjakannya di Makkah, kemudian Umar bertanya, "Siapa yang kau suruh untuk menggantikanmu pada Ahli Wadi?." Ia menjawab, "Ibnu Abza." Umar kembali bertanya, "Ibnu Abza? siapa dia?." Nafi' menjawab, "Salah satu mantan budak kami." Umar kaget dan berkata,

---

[149] HR. Al Bukhari dalam tafsir surah An-Nashr (3/222).

"Engkau menyuruh mantan budak untuk menggantikanmu!." Nafi' pun menjawab, "Dia adalah seorang qari` kitabullah dan dia juga ahli dalam ilmu faraidh." Umar berkata, "Nabi kalian telah bersabda, *'Sesungguhnya Allah SWT telah mengangkat derajat —dikarenakan kitab ini (Al Qur`an)— suatu kaum dan merendahkan yang lain.'* Penjelasannya telah kami uraikan pada awal kitab, juga pembahasan tentang keutamaan ilmu dan ulama di selain bab ini.

Diriwayatkan dari Nabi SAW, bahwasanya beliau bersabda, *"Derajat antara seorang alim dan seorang ahli ibadah adalah sebanyak seratus derajat, setiap derajat berjarak seperti larinya kuda kencang berkecepatan tujuh puluh tahun."*[150]

Dari Nabi SAW, beliau bersabda,

فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ.

*"Keutamaan seorang alim atas ahli ibadah bagaikan keutamaan bulan pada malam bulan purnama atas seluruh bintang-bintang."*[151]

---

[150] Hadits dengan redaksi *"Antara seorang alim dan ahli ibadah berjarak tujuh puluh derajat,"* dicantumkan oleh As-Suyuthi dalam *Al Jami' Al kabir* melalui riwayat Abu Nu'aim dalam pembahasan tentang tarikh. Ad-Dailami dari Abu Hurairah, dan juga terdapat dalam *Al Jami' Ash-Shaghir* No. 3178, dan ia memberi tanda yang mengisyaratkan bahwa hadits tersebut lemah, *Al Jami' Al Kabir* dan catatan kakinya (2/892).

[151] Abu Daud mencantumkan sebagian riwayat Thuwail dari Abu Darda` dalam pembahasan tentang ilmu, bab: Anjuran Menuntut Ilmu, bab: No. 3641. Ibnu Majah dalam pembahasan tentang ilmu, bab: Keutamaan dan Anjuran Menuntut Ilmu, bab: No. 223. As-Suyuthi menyebutkannya dalam *Al Jami' Al Kabir* (3/3530) dari riwayat Abu Nu'aim dalam *Al Hilyah* (9/45) tentang biografi Abdurrahman bin Mahdi, dan dalam *Al Jami' Ash-Shaghir* No: 8560, dan ia menandakannya *dha'if.*

Dari Nabi SAW, beliau bersabda.

يَشْفَعُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَلاَثَةٌ: الأَنْبِيَاءُ، ثُمَّ الْعُلَمَاءُ، ثُمَّ الشُّهَدَاءُ.

*"Pada hari kiamat yang memberikan syafaat ada tiga: para nabi, ulama, dan syuhada (orang yang mati syahid)."*[152]

Maka para ulama mempunyai kedudukan yang agung, yang disetarakan dengan kenabian dan syahid, sesuai apa yang disinyalir oleh Rasulullah SAW.

Dari Ibnu Abbas RA, ia berkata, "Sulaiman AS diberikan pilihan antara ilmu, harta, dan kerajaan, Sulaiman AS pun memilih ilmu, maka ia mendapatkan pula harta dan kerajaan."

**Firman Allah:**

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نَٰجَيۡتُمُ ٱلرَّسُولَ فَقَدِّمُواْ بَيۡنَ يَدَيۡ نَجۡوَىٰكُمۡ صَدَقَةٗۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ لَّكُمۡ وَأَطۡهَرُۚ فَإِن لَّمۡ تَجِدُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٌ ﴿١٢﴾

***"Hai orang-orang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul hendaklah kamu mengeluarkan sedekah (kepada orang miskin) sebelum pembicaraan itu. yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bersih; jika kamu tidak memperoleh (yang akan disedekahkan) maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."*** **(Qs. Al Mujaadilah [58]: 12)**

---

[152] Hadits ini terdapat dalam *Kanz Al Ummal* (14/401) No: 39072, riwayat Ibnu Majah dari Utsman.

Mengenai ayat ini dibahas tiga masalah:

***Pertama***: Firman Allah SWT, يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِذَا نَٰجَيْتُمُ ٱلرَّسُولَ *"Hai orang-orang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul"*

Ibnu Abbas berkata, "Ayat ini turun dikarenakan orang-orang muslim banyak bertanya kepada Rasulullah SAW, sampai hal tersebut menyusahkan beliau, maka Allah SWT ingin meringankan beban nabi-Nya SAW. Ketika ayat ini turun, banyak kaum muslimin yang berhenti bertanya kepada Rasulullah SAW, lalu Allah SWT memberikan kelonggaran pada ayat berikutnya.

Al Hasan berkata, "Ayat ini turun disebabkan suatu kelompok dari kaum muslimin mengadakan pembicaraan rahasia dengan Rasulullah SAW, maka sebagian lainnya menyangka bahwa kelompok tersebut merendahkan mereka dalam pembicaraan rahasia tersebut, hal ini menyusahkan mereka, maka Allah SWT memerintahkan mereka untuk bersedekah sebelum mengadakan pembicaraan rahasia dengan Nabi SAW."

Zaid bin Aslam berkata, "Ayat ini turun disebabkan bahwasanya orang-orang munafik dan Yahudi mereka membicarakan Nabi SAW, mereka berkata, 'bahwa Nabi SAW diberikan kemampuan dapat mendengar semua perkataan tentang diri beliau,' dan tidak ada seorang pun yang melarang pembicaraan rahasia mereka. Hal ini menyusahkan kaum muslimin, karena syetan membisikkan mereka bahwa kaum munafik dan yahudi sedang berkumpul untuk membicarakan rencana pembunuhan Nabi SAW, maka Allah SWT menurunkan ayat يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِذَا تَنَٰجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَٰجَوْا۟ بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ وَمَعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ *"Hai orang-orang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan rahasia, janganlah kamu membicarakan tentang membuat dosa, permusuhan*

*dan berbuat durhaka kepada rasul."*

Mereka masih saja melakukannya, maka Allah SWT menurunkan ayat,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نَٰجَيۡتُمُ ٱلرَّسُولَ فَقَدِّمُواْ بَيۡنَ يَدَيۡ نَجۡوَىٰكُمۡ صَدَقَةٗۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ لَّكُمۡ وَأَطۡهَرُۚ فَإِن لَّمۡ تَجِدُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٌ ﴿١٢﴾

*"Hai orang-orang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul hendaklah kamu mengeluarkan sedekah (kepada orang miskin) sebelum pembicaraan itu. yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bersih; jika kamu tidak memperoleh (yang akan disedekahkan) maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."* Maka para pengikut kebatilan pun tidak lagi melakukan pembicaraan rahasia, karena mereka tidak mampu mengeluarkan sedekah sebelum pembicaraan rahasia mereka, maka hal tersebut (mengeluarkan sedekah) pun menyusahkan orang-orang yang beriman. Mereka pun tidak lagi mengadakan pembicaraan rahasia karena ketidakmampuan mereka mengeluarkan sedekah, kemudian Allah SWT meringankan untuk mereka sebagaimana dijelaskan dalam ayat berikutnya.

***Kedua*:** Ibnu Al Arabi berpendapat,[153] dalam ayat ini mengandung info bahwa hukum yang tertera di dalamnya tidaklah untuk suatu kemaslahatan tertentu, Allah SWT berfirman, ذَٰلِكَ خَيۡرٞ لَّكُمۡ وَأَطۡهَرُ *"Yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bersih."* Ayat ini kemudian dinaskh oleh Allah SWT —meskipun ayat ini mengandung (makna)

---

[153] Lih. *Ahkam Al Qur`an* karyanya (4/1762).

kebaikan dan kebersihan di dalamnya—, pendapat ini sebagai bantahan untuk kaum Mu'tazilah yang selalu menyandarkan suatu hukum kepada azas mashlahat (kemanfaatan), tetapi perawi haditsnya adalah Zaid bin Abdurrahman para ulama telah menilainya *dha'if*, maka firman Allah SWT, ذَٰلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَأَطْهَرُ *"Yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bersih."* Adalah sebagai nash yang mutawatir untuk membantah kaum Mu'tazilah, *wallahu a'lam.*

***Ketiga***: At-Tirmidzi meriwayatkan dari Ali bin Alqamah Al Anmari dari Ali bin Abu Thalib RA, ia berkata: Ketika turun ayat, يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نَٰجَيْتُمُ ٱلرَّسُولَ فَقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَىْ نَجْوَىٰكُمْ صَدَقَةً *"Hai orang-orang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul hendaklah kamu mengeluarkan sedekah (kepada orang miskin) sebelum pembicaraan itu."*

Aku bertanya kepada Nabi SAW (tentang jumlahnya), beliau menjawab, *"Bagaimana menurutmu kalau satu dinar?."* Aku menjawab, "Tidak akan mampu." Nabi SAW bertanya lagi, *"Bagaimana kalau dua dinar?."* Aku katakan, "Mereka tetap belum mampu." Maka Nabi SAW bertanya, *"Lantas berapa?."* Aku katakan kepada beliau, "Mereka mampu hanya dengan gandum." Beliau berkata kepadaku, *"Memang engkau adalah seorang yang zuhud."* Maka turunlah ayat, ءَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَىْ نَجْوَىٰكُمْ صَدَقَٰتٍ *"Apakah kamu takut akan (menjadi miskin) karena kamu memberikan sedekah."*

Demikian pula apa yang dikatakan oleh Ibnu Abbas, bahwa Allah SWT telah me*nasakh* dengan ayat setelahnya.[154]

---

[154] Sebagian besar ulama mengatakan ayat pertama telah di*nasakh* dengan ayat kedua, sementara sebagian yang lain bahwa perkara sedekah dalam hal ini –yaitu

Ibnu Umar berkata, "Ali RA memiliki tiga perkara, andai aku mendapatkan satu saja dari ketiganya, hal itu lebih aku sukai daripada aku mendapatkan unta merah (Harta yang paling berharga ketika itu) sekalipun, yaitu: (1) pernikahannya dengan Fatimah, (2) diberikan kepadanya panji (bendera) pada saat perang Khaibar, (3) ayat tentang *An-Najwa* (pembicaraan rahasia)."

Firman Allah SWT, ذَٰلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ *"Yang demikian itu lebih baik bagimu."* Maksudnya, daripada menahannya, وَأَطْهَرُ *"Dan lebih bersih,"*

---

ketika akan melakukan pembicaraan rahasia– adalah merupakan amalan sunah dan anjuran, bukan amalan wajib, karena Allah SWT berfirman, ذَٰلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَأَطْهَرُ *"Yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bersih."* Hal ini mengisyaratkan bahwa amalan sedekah tersebut merupakan amalan sunah bukan fardhu. Juga, ketika Allah SWT mengatakan dalam ayat setelahnya, ءَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ *"Apakah kamu takut akan (menjadi miskin) karena kamu memberikan sedekah."* Ini menghilangkan kemungkinan bahwa amalan tersebut wajib –pada ayat sebelumnya– lihatlah firman Allah SWT, فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ *"Maka jika kamu tiada memperbuatnya dan Allah telah memberi tobat kepadamu."* (ayat 13)

Sebagian ulama berpendapat , bahwa ayat yang kedua sebagai penjelas apa yang dimaksudkan dari sedekah dalam ayat yang pertama, dan sesungguhnya sedekah tidak harus berupa harta, tetapi cukuplah bagi mereka mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah SWT beserta rasul-Nya, dan perkataan bahwa perintah sedekah ini merupakan *takalluf* (pembebanan) dapat dibantah dengan makna yang ma'ruf dari sedekah itu sendiri, sehingga lafazh sedekah tersebut menjadi *hakikat urfiyyah* (adat) dalam mengeluarkan harta saja, hal ini merupakan perkara yang tidak dapat diterima, karena sedekah dalam *syara'* lebih umum cakupannya daripada anggapan orang-orang –yang menilai bahwa sedekah hanya dengan harta– dalam hadits *shahih* dikatakan, bahwa Rasulullah SAW bersabda, *'Setiap ketaatan dari seorang hamba merupakan sedekah, setiap hari dimana matahari terbit dan engkau melakukan keadilan antara dua perkara adalah sedekah, engkau menolong seseorang dalam hewan tunggangannya atau kamu mengangkat barang-barangnya ke atas hewan tunggangannya adalah sedekah, perkataan yang baik merupakan sedekah, setiap langkah yang kau ayunkan untuk menuju shalat adalah sedekah, dan engkau menyingkirkan duri dari jalanan adalah merupakan sedekah,'* (HR. *Muttafaq 'Alaih*), lihat kembali kitab kami yang berjudul *Dirasat fi Al Qur`an Al Karim* cetakan Darul Hadits Kairo.

yaitu lebih bersih untuk hatimu dari perbuatan maksiat, فَإِن لَّمْ تَجِدُوا *"Jika kamu tidak memperoleh (yang akan disedekahkan)."*

Maksudnya, kepada orang-orang fakir. فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ *"Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."*

**Firman Allah:**

ءَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا۟ بَيْنَ يَدَىْ نَجْوَىٰكُمْ صَدَقَٰتٍ ۚ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا۟ وَتَابَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا۟ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَطِيعُوا۟ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ ۚ وَٱللَّهُ خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٣﴾

***"Apakah kamu takut akan (menjadi miskin) karena kamu memberikan sedekah sebelum mengadakan pembicaraan dengan Rasul? maka jika kamu tiada memperbuatnya dan Allah telah memberi tobat kepadamu maka dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."***

**(Qs. Al Mujaadilah [58]: 13)**

Mengenai ayat ini dibahas dua masalah:

***Pertama*:** Firman Allah SWT, ءَأَشْفَقْتُمْ *"Apakah kamu takut"* adalah kalimat *istifham* (pertanyaan) yang bermakna *taqrir* (penetapan). Ibnu Abbas berkata, "Artinya adalah apakah kamu pelit untuk mengeluarkan sedekah?."

Ada yang mengatakan, yakni apakah engkau takut. Maksudnya, apakah engkau takut dan pelit untuk mengeluarkan sedekah dan hal itu

akan menyusahkan kamu.

أَن تُقَدِّمُوا۟ بَيْنَ يَدَىْ نَجْوَىٰكُمْ صَدَقَٰتٍ *"Karena kamu memberikan sedekah sebelum mengadakan pembicaraan dengan Rasul?."*

Muqatil bin Hayyan berkata, "Setelah sepuluh malam, ayat ini kemudian di*naskh*." Al Kalbi berkata, "Setelah satu malam." Sementara Ibnu Abbas berkata, "Hanya sejenak pada siang hari, kemudian ayat tersebut di*naskh*." Demikian pula seperti yang dikatakan oleh Qatadah, *wallahu a'lam*.

***Kedua***: Firman Allah SWT فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا۟ وَتَابَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ *"Maka jika kamu tiada memperbuatnya dan Allah telah memberi tobat kepadamu."* Yakni Allah SWT telah menghapus hukum tersebut, ayat ini turun kepada orang yang mampu bersedekah, فَأَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا۟ ٱلزَّكَوٰةَ *"Maka dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat."*

Kewajiban zakat telah menghapus perintah sedekah dalam ayat sebelumnya. Ini menandakan bahwa sahnya *naskh* (penghapusan) sebelum perbuatan dikerjakan, apa yang diriwayatkan dari Ali RA adalah *dha'if*, karena Allah SWT berfirman, فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا۟ *"Maka jika kamu tiada memperbuatnya."* Ini berarti bahwa belum ada seorang pun yang bersedekah, وَأَطِيعُوا۟ ٱللَّهَ *"Taatlah kepada Allah,"* dalam segala perintahnya. وَرَسُولَهُۥ *"Dan Rasul-Nya."* Maksudnya, dalam Sunnah-Sunnah beliau.

وَٱللَّهُ خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ *"Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."*

**Firman Allah:**

أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ تَوَلَّوْا۟ قَوْمًا غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مَّا هُم مِّنكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى ٱلْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿١٤﴾ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا ۖ إِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴿١٥﴾ ٱتَّخَذُوٓا۟ أَيْمَـٰنَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا۟ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿١٦﴾

***"Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang menjadikan suatu kaum yang dimurkai Allah sebagai teman? orang-orang itu bukan dari golongan kamu dan bukan (pula) dari golongan mereka. Dan mereka bersumpah untuk menguatkan kebohongan, sedang mereka mengetahui. Allah telah menyediakan bagi mereka adzab yang sangat keras, sesungguhnya amat buruklah apa yang telah mereka kerjakan. Mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai perisai, lalu mereka halangi (manusia) dari jalan Allah; karena itu mereka mendapat adzab yang menghinakan."***

**(Qs. Al Mujaadilah [58]: 14-16)**

Firman Allah SWT, أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ تَوَلَّوْا۟ قَوْمًا غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم *"Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang menjadikan suatu kaum yang dimurkai Allah sebagai teman?."*

Qatadah berkata, "Mereka adalah orang-orang munafik yang menjadikan orang-orang Yahudi sebagai teman."

مَّا هُم مِّنكُمْ وَلَا مِنْهُمْ *"Orang-orang itu bukan dari golongan kamu dan bukan (pula) dari golongan mereka."* Yakni Orang-orang

munafik bukanlah dari golongan yahudi, dan juga bukan dari golongan kaum muslimin, tetapi mereka dalam keadaan ragu dalam hal demikian, mereka membawa info tentang kaum muslimin kepada kaum Yahudi.

As-Suddi dan Muqatil berkata, "Ayat ini turun membicarakan tentang Abdullah bin Ubayy dan Abdullah bin Nabtal mereka berdua adalah orang munafik, salah seorang di antara mereka menghadiri majlis Nabi SAW dan menyampaikannya kepada kaum yahudi, Nabi SAW menerangkan kepada kita di salah satu kamarnya, beliau bersabda, *'Telah sampai kepada kalian seorang yang berhati keras dan memiliki penglihatan syetan.'* Maka Abdullah bin Nabtal masuk —yang memilki ciri-ciri bermata biru, berkulit hitam, dan bertubuh pendek serta berjenggot tipis— Rasullullah SAW pun berkata kepadnya, *'Untuk apa dirimu dan sahabat-sahabatmu mencaci maki aku?.'* Kemudian ia bersumpah atas nama Allah SWT, bahwa ia tidak melakukannya, tetapi Nabi SAW tetap mengatakan, *'Engkau melakukannya!.'*

Kemudian Abdullah bin Nabtal pergi untuk memanggil teman-temannya, kemudian mereka bersumpah atas nama Allah bahwa mereka tidak mencela beliau, maka turunlah ayat ini.[155] Ibnu Abbas telah menjelaskan makna ayat tersebut, Ikrimah telah meriwayatkan darinya, ia berkata, 'Pada suatu ketika Nabi SAW sedang duduk di bawah naungan sebuah pohon, ketika naungan tersebut akan terangkat, beliau bersabda, *'Sebentar lagi akan datang kepada kalian seorang laki-laki yang bermata biru, yang mempunyai pandangan syetan.'* Maka kami pun bersiap-siap dengan kedatangannya. Nabi pun memanggilnya, seraya berkata, *'Untuk apa dirimu dan sahabat-sahabatmu mencaci maki aku?.'* Ia berkata, 'Izinkan aku

---

[155] Lih. *Asbab An-Nuzul* karya Al Wahidi, h. 309.

untuk memanggil teman-temanku.' Kemudian ia pun pergi untuk memanggil teman-temannya, mereka semua bersumpah bahwa mereka tidak melakukan apa-apa, maka Allah SWT pun menurunkan ayat,

يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُۥ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ ۖ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ ۚ أَلَآ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْكَٰذِبُونَ ﴿١٨﴾ ٱسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ ٱلشَّيْطَٰنُ فَأَنسَىٰهُمْ ذِكْرَ ٱللَّهِ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ حِزْبُ ٱلشَّيْطَٰنِ ۚ أَلَآ إِنَّ حِزْبَ ٱلشَّيْطَٰنِ هُمُ ٱلْخَٰسِرُونَ ﴿١٩﴾

*"(Ingatlah) hari (ketika) mereka semua dibangkitkan Alla) lalu mereka bersumpah kepada-Nya (bahwa mereka bukan musyrikin) sebagaimana mereka bersumpah kepadamu; dan mereka menyangka bahwa mereka akan memperoleh suatu (manfaat). Ketahuilah, bahwa Sesungguhnya merekalah orang-orang pendusta. Syetan telah menguasai mereka lalu menjadikan mereka lupa mengingat Allah; mereka Itulah golongan syetan. Ketahuilah, bahwa Sesungguhnya golongan syetan Itulah golongan yang merugi."* (Qs. Al Mujaadilah [58]: 18-19).

Yahudilah yang dimaksudkan dalam firman-Nya, غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم *"Yang dimurkai Allah."*

Firman-nya, أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُمْ *"Allah telah menyediakan bagi mereka."* Maksudnya, untuk orang-orang munafik, عَذَابًا شَدِيدًا *"Adzab yang sangat keras,"* di bagian paling dasar neraka Jahannam.

إِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ *"Sesungguhnya amat buruklah apa yang telah mereka kerjakan."* Yakni seburuk-buruknya amalan adalah amalan mereka.

ٱتَّخَذُوٓا۟ أَيْمَٰنَهُمْ جُنَّةً *"Mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai perisai."*

Maksudnya, mereka menggunakan sumpah agar terhindar dari pembunuhan.

Al Hasan dan Abu Al Aliyah membacanya dengan kasrah إِيمَانَهُمْ [156], begitupun dalam surah Al Munaafiquun ayat 2, yakni mereka menjadikan ikrar mereka sebagai perisai, maka lidah mereka mengaku beriman karena mereka takut akan dibunuh, tetapi hati mereka tetap berada dalam kekafiran.

فَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ *"Karena itu mereka mendapat adzab yang menghinakan."* Di dunia mereka dibunuh, dan di akhirat mereka dimasukkan ke dalam api neraka.

عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ *"Dari jalan Allah,"* yaitu dari Islam. Ada yang mengatakan, mereka dibunuh karena kekafiran, ketika mereka memperlihatkan kemunafikan mereka.

Ada yang mengatakan cara mereka menghalang-halangi kaum muslimin dari Islam salah satunya adalah, dengan menyebarkan isu-isu, dan mematahkan semangat kaum muslimin dari jihad, dan juga menakut-nakuti mereka.

---

[156] *Qira'ah* ini bukanlah *qira'ah* yang mutawatir, Az-Zamakhsyari telah menyebutkannya dalam *Al Kasysyaf* (4/77), Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrar Al Wajiz* (15/455).

**Firman Allah:**

لَّن تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَٰلُهُمْ وَلَآ أَوْلَـٰدُهُم مِّنَ ٱللَّهِ شَيْـًٔا ۚ أُو۟لَـٰٓئِكَ أَصْحَـٰبُ
ٱلنَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَـٰلِدُونَ ﴿١٧﴾ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُۥ
كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ ۖ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَىٰ شَىْءٍ ۚ أَلَآ إِنَّهُمْ هُمُ
ٱلْكَـٰذِبُونَ ﴿١٨﴾ ٱسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ ٱلشَّيْطَـٰنُ فَأَنسَىٰهُمْ ذِكْرَ ٱللَّهِ ۚ
أُو۟لَـٰٓئِكَ حِزْبُ ٱلشَّيْطَـٰنِ ۚ أَلَآ إِنَّ حِزْبَ ٱلشَّيْطَـٰنِ هُمُ ٱلْخَـٰسِرُونَ ﴿١٩﴾

***"Harta benda dan anak-anak mereka tiada berguna sedikitpun (untuk menolong) mereka dari adzab Allah. Mereka itulah penghuni neraka, dan mereka kekal di dalamnya. (ingatlah) hari (ketika) mereka semua dibangkitkan Allah) lalu mereka bersumpah kepada-Nya (bahwa mereka bukan musyrikin) sebagaimana mereka bersumpah kepadamu; dan mereka menyangka bahwa mereka akan memperoleh suatu (manfaat). Ketahuilah, bahwa sesungguhnya merekalah orang-orang pendusta. Syetan telah menguasai mereka lalu menjadikan mereka lupa mengingat Allah; mereka Itulah golongan syetan. Ketahuilah, bahwa sesungguhnya golongan syetan itulah golongan yang merugi."***

**(Qs. Al Mujaadilah [58]: 17-19)**

Firman Allah SWT, لَّن تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَٰلُهُمْ وَلَآ أَوْلَـٰدُهُم مِّنَ ٱللَّهِ شَيْـًٔا *"Harta benda dan anak-anak mereka tiada berguna sedikitpun (untuk menolong) mereka dari Allah."* Yakni dari adzab-Nya sedikitpun. Muqatil berkata, "Orang-orang munafik berkata, 'Muhammad mengira bahwa ia

akan ditolong pada hari kiamat, berarti sekarang kita sedang sengsara, demi Allah, pada hari kiamat diri kami, anak-anak kami dan harta kami akan menolong kami,' maka turunlah ayat, يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا *"Hari (ketika) mereka semua dibangkitkan."* Yakni bagi mereka ditimpa adzab yang menghinakan pada hari ketika mereka dibangkitkan.

فَيَحْلِفُونَ لَهُۥ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ *"Lalu mereka bersumpah kepada-Nya (bahwa mereka bukan musyrikin) sebagaimana mereka bersumpah kepadamu."* Yaitu bersumpah kepadamu pada hari ini, dan ini merupakan perkara yang menakjubkan. Maksudnya pemikiran mereka yang keliru dengan sumpah.

Ibnu Abbas berkata, perkataan mereka seperti yang Allah SWT firmankan, وَٱللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ﴿٢٣﴾ *"Kemudian Tiadalah fitnah mereka, kecuali mengatakan: 'Demi Allah, Tuhan Kami, Tiadalah Kami mempersekutukan Allah'."* Dan, firman Allah SWT, وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ *"Dan mereka menyangka bahwa mereka akan memperoleh suatu (manfaat)."* Dengan keingkaran dan sumpah mereka.

Ibnu Zaid berkata, "Mereka menyangka bahwa mereka mendapatkan manfaat dari hal tersebut di akhirat."

Ada yang mengatakan, وَيَحْسَبُونَ *"Dan mereka menyangka,"* di dunia, أَنَّهُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ *"Bahwa mereka akan memperoleh suatu (manfaat)."* Karena di akhirat mereka mau tidak mau akan mengetahui kebenaran.

Pendapat pertama adalah pendapat yang *azhhar* (lebih kuat). Dari Ibnu Abbas, ia berkata: Nabi SAW bersabda, *"Pada hari kiamat akan ada suara yang memanggil, 'Manakah musuh-musuh Allah?,' maka kaum Qadariyyah berdiri, wajah mereka berubah menjadi hitam, mata mereka menjadi lebam dan kebiru-biruan, rahang mereka pun mencong, air liur mereka terus menerus menetes, mereka berkata, 'Demi Allah,*

*kami tidak pernah menyembah matahari, bulan, patung dan berhala, serta kami tidak menjadikan tuhan lain selain-Mu'.*[157]

Ibnu Abbas melanjutkan: Mereka berkata, 'Benar, demi Allah!. Mereka telah dirasuki syirik padahal mereka tidak melakukannya,' kemudian ia (Ibnu Abbas) membaca ayat, وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ ۚ أَلَآ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْكَٰذِبُونَ *'Dan mereka menyangka bahwa mereka akan memperoleh suatu (manfaat). Ketahuilah, bahwa sesungguhnya merekalah orang-orang pendusta.'* 'Demi Allah, mereka adalah Qadariyah,' lanjut Ibnu Abbas, ia mengatakan itu sebanyak tiga kali.

Firman Allah SWT, ٱسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ ٱلشَّيْطَٰنُ *"Syetan telah menguasai mereka."* Maksudnya syetan telah mengalahkan dan mengungguli mereka, yaitu dengan bisikannya di dunia.

Ada yang mengatakan, syetan lebih kuat daripada mereka. Al Mufadhdhal berkata, "Syetan telah menguasai mereka, atau syetan telah mengumpulkan dan menggabungkan mereka."

Firman Allah SWT, فَأَنسَىٰهُمْ ذِكْرَ ٱللَّهِ *"Lalu menjadikan mereka lupa mengingat Allah,"* dalam melaksanakan perintah dan ketaatan-Nya.

Ada yang mengatakan, maksudnya mereka melupakan larangan-larangan-Nya dalam kemaksiatan. Lupa terkadang dapat diartikan dengan lalai atau lengah, atau juga maknanya adalah meninggalkan.

Firman Allah SWT, أُوْلَٰٓئِكَ حِزْبُ ٱلشَّيْطَٰنِ *"Mereka itulah golongan syetan."* Maksudnya kelompok dan kerabatnya.

أَلَآ إِنَّ حِزْبَ ٱلشَّيْطَٰنِ هُمُ ٱلْخَٰسِرُونَ *"Ketahuilah, bahwa sesungguhnya golongan syetan itulah golongan yang merugi."* Dalam perdagangannya, karena ia menjual surga, dan mendapatkan neraka, dan juga hidayah dengan kesesatan.

---

[157] Hadits ini terdapat dalam *Kanz Al Ummal* (1/140/No. 668)

**Firman Allah:**

إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحَآدُّونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥٓ أُو۟لَـٰٓئِكَ فِى ٱلْأَذَلِّينَ ﴿٢٠﴾ كَتَبَ ٱللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا۠ وَرُسُلِىٓ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِىٌّ عَزِيزٌ ﴿٢١﴾

***"Sesungguhnya orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, mereka termasuk orang-orang yang sangat hina. Allah telah menetapkan: 'Aku dan rasul-rasul-Ku pasti menang.' Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa."***

**(Qs. Al Mujaadilah [58]: 20-21)**

Firman Allah SWT, إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحَآدُّونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥٓ *"Sesungguhnya orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya."* Kami telah menjelaskannya pada awal surah ini.

أُو۟لَـٰٓئِكَ فِى ٱلْأَذَلِّينَ *"Mereka termasuk orang-orang yang sangat hina,"* dari golongan orang-orang yang paling hina, tidak ada yang melebihi mereka dalam kehinaannya.

كَتَبَ ٱللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ *"Allah telah menetapkan: "Aku pasti menang."* Maksudnya, Allah SWT telah menentukan dalam keputusannya.

Ada yang mengatakan, bahwa hal tersebut telah tertulis di Lauh Al Mahfuzh.

Dari Qatadah, Al Farra`[158] berkata, "كَتَبَ di sini artinya adalah 'berkata'."

Lafazh, أَنَا *"Aku"* sebagai *taukid.* وَرُسُلِى *"Dan rasul-rasul-Ku."*

---

[158] Lih. *Ma`ani Al Qur`an* karyanya (3/142).

Siapa saja yang diutus untuk perang maka ia akan memenangkannya, barangsiapa yang diutus untuk berargumen, maka iapun akan memenangkan argumennya.

Muqatil berkata, "Orang-orang yang beriman berkata, 'Jika Allah SWT menaklukkan Makkah, Thaif, Khaibar, dan sekitarnya, maka kami berharap Allah SWT juga akan menaklukkan Persia dan Romawi bagi kita,' maka Abdullah bin Ubayy bin Salul berkata, 'Apakah kau kira Persia dan Romawi sama dengan tempat-tempat yang lain yang bisa kalian taklukkan?. Demi Allah keduanya mempunyai jumlah tentara yang sangat banyak, mereka pun lebih kokoh dan kuat, daripada perkiraan kalian,' maka turunlah ayat, لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي *'Aku dan rasul-rasul-Ku pasti menang'."*

Padanan ayat ini adalah ayat, وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ ﴿١٧١﴾ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنصُورُونَ ﴿١٧٢﴾ وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ ﴿١٧٣﴾ *"Dan Sesungguhnya telah tetap janji Kami kepada hamba-hamba Kami yang menjadi rasul, yaitu) sesungguhnya mereka Itulah yang pasti mendapat pertolongan. Dan sesungguhnya tentara Kami Itulah yang pasti menang."* (Qs. Ash-Shaffaat [37]: 171-173)

**Firman Allah:**

لَّا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ يُوَآدُّونَ مَنْ حَآدَّ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَلَوْ كَانُوٓا۟ ءَابَآءَهُمْ أَوْ أَبْنَآءَهُمْ أَوْ إِخْوَٰنَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ ۚ أُو۟لَـٰٓئِكَ كَتَبَ فِى قُلُوبِهِمُ ٱلْإِيمَـٰنَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ ۖ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّـٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَـٰرُ خَـٰلِدِينَ فِيهَا ۚ رَضِىَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا۟ عَنْهُ ۚ أُو۟لَـٰٓئِكَ حِزْبُ ٱللَّهِ ۚ أَلَآ إِنَّ حِزْبَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿٢٢﴾

***"Kamu tak akan mendapati kaum yang beriman pada Allah dan hari akhirat, saling berkasih-sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun orang-orang itu bapak-bapak, atau anak-anak atau saudara-saudara ataupun keluarga mereka. Mereka itulah orang-orang yang telah menanamkan keimanan dalam hati mereka dan menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang daripada-Nya. Dan dimasukan-Nya mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Allah ridha terhadap mereka, dan merekapun merasa puas terhadap (limpahan rahmat)-Nya. Mereka itulah golongan Allah. Ketahuilah, bahwa sesungguhnya hizbullah itu adalah golongan yang beruntung."*** **(Qs. Al Mujaadilah [58]: 22)**

Mengenai ayat ini dibahas dua masalah:

***Pertama***: Firman Allah SWT, لَّا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ يُوَآدُّونَ. *"Kamu tak akan mendapati kaum yang beriman pada*

*Allah dan hari akhirat, saling berkasih-sayang."* Maksudnya, mereka saling mencintai dan tolong menolong.

مَنْ حَآدَّ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ *"Orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya,"* telah kami jelaskan sebelumnya.

Firman-Nya, وَلَوْ كَانُوٓا۟ ءَابَآءَهُمْ *"Sekalipun orang-orang itu bapak-bapak mereka."*

As-Suddi berkata, "Ayat ini turun berkenaan dengan Abdullah bin Abdullah bin Ubayy, ia sedang duduk bersama Rasulullah SAW dalam sebuah majlis, kemudian Rasulullah meminum segelas air. Lalu Abdullah berkata kepada beliau, 'Demi Allah ya rasul, engkau tidak menyisakan sedikitpun dari minummu untuk kuberikan kepada bapakku, agar Allah SWT membersihkan hatinya?.' Maka Rasulullah SAW pun memberikannya. Abdullah pun pulang dengan membawa air yang diberikan oleh rasul, ketika sampai di rumah, bapaknya berkata kepada Abdullah, 'Apa ini?.' Ia menjawab, 'Itu adalah sisa air minum Rasulullah SAW, aku membawakannya untukmu, supaya engkau meminumnya dan (semoga) Allah SWT akan membersihkan hatimu dengannya.' Maka bapaknya berkata kepada Abdullah, 'Mengapa tidak sekalian saja kau bawakan kepadaku air kencing ibumu! sesungguhnya itu lebih bersih dari pada air ini!.' Abdullah pun marah dan mendatangi Nabi SAW, lantas ia berkata, 'Ya rasul, apakah kau mengizinkanku untuk membunuh bapakku?' maka Nabi SAW menjawab, *'Jangan, tetapi berbuat baiklah kepadanya!'.*"

Ibnu Juraij berkata, "Telah diceritakan kepadaku, bahwa Abu Quhafah (ayahnya Abu bakar) menghina Nabi SAW, maka Abu Bakar —anaknya— memukulnya tepat di wajahnya, kemudian ia mendatangi Nabi SAW dan menceritakan apa yang baru saja diperbuatnya, lalu Nabi SAW berkata kepadanya, *'Jangan datang kepadanya jika engkau akan memukulnya lagi!.'* Abu Bakar menjawab, 'Demi Dzat yang mengutusmu

dengan kenabian yang hak, jika terdapat pedang di dekatku, pasti sudah kubunuh dia'."[159]

Menurut Ibnu Mas'ud, ayat ini turun berkenaan dengan Abu Ubaidah bin Al Jarrah, ia telah membunuh bapaknya —Abdullah bin Al Jarrah— pada perang Uhud.[160]

Ada yang mengatakan pada perang Badar, pada saat itu Al Jarrah berhadapan dengan bapaknya sendiri, terjadilah pertempuran. Kemudian Abu Ubaidah berhasil membunuh bapaknya, maka ketika ia berhasil membunuh bapaknya, Allah SWT menurunkan ayat, لَّا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ *"Kamu tak akan mendapati kaum yang beriman pada Allah dan hari akhirat."*

Al Waqidi berkata, "Demikianlah seperti yang dikatakan oleh penduduk Syam, dan aku telah menanyakan beberapa orang dari Bani Al Harits bin Fahr, mereka mengatakan, 'bahwa bapak Abu Ubdaidah wafat sebelum Islam datang'."

Firman-Nya, أَوْ أَبْنَآءَهُمْ *"Atau anak-anak mereka,"* yaitu Abu Bakar mengajak anaknya, Abdullah berduel pada perang Badar, maka Nabi SAW berkata kepadanya, *"Buatlah diri kami ini senang wahai Abu Bakar, apakah engkau tidak tahu bahwa engkau bagiku sudah seperti telinga dan mataku?."*[161]

Firman-Nya, أَوْ إِخْوَٰنَهُمْ *"Atau saudara-saudara mereka."* Yaitu Mush'ab bin Umair membunuh saudaranya Ubaid bin Umair pada perang Badar.

---

[159] Lih. Tafsir Al Mawardi (5/497) *Asbab An-Nuzul* karya Al Wahidi, h. 310. *Lubab An-Nuqul*, h. 430. Dan *Al Kasysyaf* karya Az-Zamakhsyri (4/78)
[160] Lih. *Asbab An-Nuzul* karya Al Wahidi, h. 310
[161] Alusi menyebutkannya dalam *Ruh Al Ma'ani* (9/26).

Firman-Nya, أَوْ عَشِيرَتَهُمْ *"Ataupun keluarga mereka."* Umar bin Al Khaththab membunuh pamannya yang bernama Al Ash bin Hisyam bin Al Mughirah pada perang Badar, sementara Ali dan Hamzah membunuh Utbah dan Ŝyaibah, serta Walid pada perang Badar.

Ada yang mengatakan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan Hatib bin Ubayy Balta'ah, ketika ia menulis kepada penduduk Makkah melalui Nabi SAW. Penjelasan hal ini, insya Allah akan kami terangkan pada awal tafsir surah Al Mumtahanah.

***Kedua*:** Malik menafsirkan bahwa dalam ayat ini terdapat anjuran untuk memusuhi golongan atau sekte Qadariyyah dan meninggalkan majlis mereka.

Asyhab menukil bahwa Malik berkata, "Janganlah kalian mengikuti majlis Qadariyyah dan musuhilah mereka karena Allah! Sebagaimana firman-Nya, لَّا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرِ يُوَآدُّونَ مَنْ حَآدَّ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ *'Kamu tak akan mendapati kaum yang beriman pada Allah dan hari akhirat, saling berkasih-sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya'."*

**Menurut saya (Al Qurthubi):** Makna Ahli Qadr adalah kumpulan ahli kezhaliman dan permusuhan.

Diriwayatkan dari Ats-Tsauri, bahwasanya ia berkata, "Mereka berpendapat bahwa ayat ini turun berkenaan dengan orang yang dekat dengan raja."

Dari Abdul Aziz bin Abu Daud, bahwasanya ia bertemu dengan Manshur ketika sedang thawaf, saat ia menyadari ia kabur darinya, maka ia membacakan ayat ini.

Dari Nabi SAW, beliau bersabda, *"Ya Allah janganlah Engkau*

*jadikan orang-orang yang hanyut dalam kemaksiatan di sisiku sebagai nikmat, karena aku telah menerima dari-Mu sebagaimana yang Kau firmankan,*

لَّا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ يُوَآدُّونَ مَنْ حَآدَّ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَلَوْ كَانُوٓا۟ ءَابَآءَهُمْ أَوْ أَبْنَآءَهُمْ أَوْ إِخْوَٰنَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ ۚ أُو۟لَـٰٓئِكَ كَتَبَ فِى قُلُوبِهِمُ ٱلْإِيمَـٰنَ

*'Kamu tak akan mendapati kaum yang beriman pada Allah dan hari akhirat, saling berkasih-sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun orang-orang itu bapak-bapak, atau anak-anak atau saudara-saudara ataupun keluarga mereka. Mereka itulah orang-orang yang telah menanamkan keimanan dalam hati mereka'."*[162]

Maksudnya, tercipta dalam hati mereka pengakuan, yaitu mereka tidak menjadikan orang-orang yang menentang Allah sebagai penolong mereka.

Ar-Rabi' bin Anas berkata, lafazh كَتَبَ maknanya adalah menetapkan.

Ada yang mengatakan bahwa maknanya adalah menjadikan. Seperti yang Allah SWT firmankan, فَٱكْتُبْنَا مَعَ ٱلشَّـٰهِدِينَ ﴿٥٣﴾ *"Karena itu masukanlah Kami ke dalam golongan orang-orang yang menjadi saksi (tentang keesaan Allah)."* (Qs. Aali Imraan [3]: 53). Yakni jadikanlah kami termasuk golongan tersebut.

Juga firman-Nya فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ ﴿١٥٦﴾ *"Maka akan aku tetapkan rahmat-Ku untuk orang-orang yang bertakwa."* (Qs. Al A'raaf [7]: 156)

Ada yang mengatakan pula bahwa artinya adalah *jama'a*

---

[162] As-Suyuthi menyebutkannya dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (6/186).

(mengumpulkan). *Qira'ah* yang umum dibaca adalah mamfathahkan huruf *kaf* pada كَتَبَ dan menashabkan huruf *nun* pada lafazh ٱلْإِيمَـٰنَ yang bermakna Allah SWT telah menetapkan, berdasarkan firman Allah SWT, وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ *"Dan menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang daripada-Nya."*

Abu Al Aliyah dan Zirr bin Hubaisy serta Al Mufadhdhal membacanya dari Ashim كُتِبَ[163] dengan *wazn majhul*—tidak diketahui *fa'il*nya— dan الإِيْمَانُ dengan merafa'kan huruf *nun*.

Zirr bin Hubaisy membaca pula lafazh وَعَشِيْرَاتِهِمْ[164] dengan menambahkan *alif* dan mengkasrahkan huruf *ta`* dalam bentuk jamak. Demikian Al A'masy meriwayatkan dari Abu Bakar, dari Ashim.

Firman Allah SWT كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ *"Menanamkan keimanan dalam hati mereka,"* kata *fi* (dalam) di sini dapat pula diartikan dengan '*ala* (atas) sebagaimana firman-Nya, فِى جُذُوعِ ٱلنَّخْلِ *"Pada pangkal pohon kurma,"* (Qs. Thaahaa [20]: 71). Allah SWT menyebutkan hati karena, di hatilah tempat iman bersemayam.

Firman-Nya, وَأَيَّدَهُم *"Menguatkan mereka."* Maksudnya, memberikan mereka kekuatan dan pertolongan dengan roh-Nya.

**Al Hasan berpendapat, dengan pertolongan-Nya.**

**Ar-Rabi' bin Anas berpendapat, dengan Al Qur`an dan hujjah-hujjahnya.**

**Ibnu Juraij berkata, dengan cahaya iman, bukti dan hidayah.**

---

[163] Ini bukanlah *qira'ah* yang mutawatir Abu Hayyan telah menyebutkannya dalam *Al Bahr Al Muhith* (8/239).

[164] Ini bukanlah *qira'ah* yang mutawatir Abu Hayyan telah menyebutkannya dalam *Al Bahr Al Muhith* (8/239).

Ada yang mengatakan, dengan rahmat-Nya.

Sebagian ulama ada yang mengatakan, dengan Jibril AS.

Firman-Nya, وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَا ۚ رَضِىَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ *"Dan dimasukan-Nya mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Allah ridha terhadap mereka."* Maksudnya, Allah SWT menerima amal-amal mereka.

وَرَضُوا۟ عَنْهُ ۚ *"Dan merekapun merasa puas terhadap (limpahan rahmat)-Nya,"* Mereka bergembira atas apa yang diberikan kepada mereka. أُو۟لَٰٓئِكَ حِزْبُ ٱللَّهِ ۚ أَلَآ إِنَّ حِزْبَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ *"Mereka itulah golongan Allah. Ketahuilah, bahwa sesungguhnya hizbullah itu adalah golongan yang beruntung."*

Said bin Abu Said Al Jurjani mengatakan dari syaikh-syaikhnya, Daud AS berkata, "Wahai Tuhanku, siapakah golongan-Mu dan yang mengelilingi Arsy-Mu?" maka Allah SWT mewahyukan kepadanya, *"Wahai Daud, golongan-Ku dan yang mengelilingi Arsy-Ku adalah orang-orang yang menjaga pandangannya, bersih hatinya, selamat tangannya (dari menzhalimi orang lain), mereka adalah golongan-Ku dan yang mengelilingi Arsy-Ku."*

SURAH
AL HASYR

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Barangsiapa yang membaca surah Al Hasyar, maka tidak ada sesuatu pun dari surga, neraka, Arasy, Kursi, langit, bumi, serangga, angin, awan, burung, binatang melata, pohon, gunung, matahari, bulan, malaikat, kecuali mereka membacakan shalawat kepadanya dan memohonkan ampunan untuknya. Jika dia meninggal dunia pada siang atau malam itu, maka dia meninggal dunia secara syahid.*" Hadits ini diriwayatkan oleh Ats-Tsa'labi.

Ats-Tsa'labi juga meriwayatkan dari Ar-Raqasyi, dari Anas, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Barangsiapa yang membaca akhir surah Al Hasyr: ....* لَوْ أَنزَلْنَا هَٰذَا ٱلْقُرْءَانَ عَلَىٰ جَبَلٍ *'Kalau sekiranya Kami turunkan Al-Qur'an ini kepada sebuah gunung ....,'* sampai akhir ayat, *kemudian dia meninggal dunia pada malam itu, maka dia meninggal dunia secara syahid.*"[165]

---

[165] Pengertian hadits ini dicantumkan oleh As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur*, dari Anas (6/202).

At-Tirmidzi meriwayatkan dari Ma'qil bin Yasar, dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda,

مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ: أَعُوذُ بِاللهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، وَقَرَأَ ثَلاَثَ آيَاتٍ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْحَشْرِ، وَكَّلَ اللهُ بِهِ سَبْعِينَ أَلْفَ مَلَكٍ يُصَلُّونَ عَلَيْهِ حَتَّى يُمْسِيَ، وَإِنْ مَاتَ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ مَاتَ شَهِيدًا، وَمَنْ قَالَهَا حِينَ يُمْسِي فَكَذَالِكَ.

'*Barangsiapa yang membaca pada waktu pagi: "aku berlindung kepada Allah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui dari syetan yang terkutuk," sebanyak tiga kali, dan membaca tiga ayat terakhir surah Al Hasyr, maka Allah akan menugaskan tujuh puluh ribu malaikat untuk membacakan shalawat kepadanya (memohonkan ampunan untuknya) sampai sore hari. Jika dia meninggal dunia pada hari itu, maka dia meninggal dunia secara syahid. Barangsiapa yang membaca itu pada sore hari, maka demikian pula*'."[166] At-Tirmidzi berkata, "Hadits *hasan gharib*."

---

[166] HR. At-Tirmidzi pada pembahasan keutamaan Al Qur`an (5/182 no. 2922), dan dia berkata, "Hadits ini adalah hadits *gharib*. Kami mengetahui hadits ini hanya dari jalur ini." Hadits ini pun diriwayatkan oleh Ad-Darimi pada pembahasan keutamaan Al Qur`an, bab: 22, Ahmad dalam *Al Musnad* (3/21), Ath-Thabrani, Ibnu Adh-Dharis, dan Al Baihaqi dalam *Asy-Syu'ab Al Iman*. Mereka semua meriwayatkan hadits ini dari Ma'qil bin Yasar.

**Firman Allah:**

سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۖ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿١﴾

***"Telah bertasbih kepada Allah apa yang ada di langit dan bumi; dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."***

**(Qs. Al Hasyr [59]: 1)**

Firman Allah ini telah dijelaskan pada pembahasan terdahulu.

**Firman Allah:**

هُوَ ٱلَّذِىٓ أَخْرَجَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ مِن دِيَٰرِهِمْ لِأَوَّلِ ٱلْحَشْرِ ۚ مَا ظَنَنتُمْ أَن يَخْرُجُوا۟ ۖ وَظَنُّوٓا۟ أَنَّهُم مَّانِعَتُهُمْ حُصُونُهُم مِّنَ ٱللَّهِ فَأَتَىٰهُمُ ٱللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا۟ ۖ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلرُّعْبَ ۚ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُم بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِى ٱلْمُؤْمِنِينَ فَٱعْتَبِرُوا۟ يَٰٓأُو۟لِى ٱلْأَبْصَٰرِ ﴿٢﴾

***"Dia-lah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli Kitab dari kampung-kampung mereka pada saat pengusiran kali yang pertama. Kamu tiada menyangka, bahwa mereka akan keluar dan mereka pun yakin, bahwa benteng-benteng mereka akan dapat mempertahankan mereka dari (siksaan) Allah; maka Allah mendatangkan kepada mereka (hukuman)***

***dari arah yang tidak mereka sangka-sangka. Dan Allah mencampakkan ketakutan ke dalam hati mereka; mereka memusnahkan rumah-rumah mereka dengan tangan mereka sendiri dan tangan orang-orang yang beriman. Maka ambillah (kejadian itu) untuk menjadi pelajaran, hai orang-orang yang mempunyai pandangan."*** **(Qs. Al Hasyr [59]: 2)**

Firman Allah *Ta'ala,* هُوَ ٱلَّذِىٓ أَخْرَجَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَـٰبِ مِن دِيَـٰرِهِمْ لِأَوَّلِ ٱلْحَشْرِ *"Dia-lah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli Kitab dari kampung-kampung mereka pada saat pengusiran kali yang pertama."*

Mengenai ayat ini dibahas tiga masalah:

***Pertama***: Firman Allah *Ta'ala,* هُوَ ٱلَّذِىٓ أَخْرَجَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَـٰبِ مِن دِيَـٰرِهِمْ *"Dia-lah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli Kitab dari kampung-kampung mereka."* Sa'id bin Jubair berkata, "Aku bertanya kepada Ibnu Abbas, (Apakah itu termasuk) surah Al Hasyr?.' Ibnu Abbas menjawab, 'Katakanlah: surah An-Nadhir.' Mereka adalah kelompok orang-orang Yahudi yang berasal dari keturunan Harun AS. Mereka menetap di Madinah ketika terjadi fitnah yang menimpa kaum Bani Isra`il, guna menanti kedatangan Muhammad. Di antara keterangan tentang urusan mereka adalah apa yang telah Allah terapkan."

***Kedua***: Firman Allah *Ta'ala,* لِأَوَّلِ ٱلْحَشْرِ *"Pada saat pengusiran kali yang pertama." Al Hasyr* adalah *Al Jam'u* (pengumpulan). Pengumpulan ini ada empat: *dua* pengumpulan terjadi *di dunia,* dan *dua* pengumpulan lainnya terjadi *di akhirat.* Adapun pengumpulan yang terjadi

di dunia, itu adalah pengumpulan yang dijelaskan dalam firman Allah: هُوَ ٱلَّذِىٓ أَخْرَجَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَـٰبِ مِن دِيَـٰرِهِمْ لِأَوَّلِ ٱلْحَشْرِ "*Dia-lah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli Kitab dari kampung-kampung mereka pada saat pengusiran kali yang pertama.*"

Az-Zuhri berkata, "Mereka (orang-orang yang disebutkan pada ayat pertama) adalah keturunan orang-orang Yahudi yang belum pernah mengalami pengusiran. Suatu ketika, Allah menetapkan bahwa mereka harus terusir. Sebab jika tidak, maka Allah akan mengadzab mereka. Pengusiran yang pertama kali terjadi terhadap mereka di dunia adalah diusir ke Syam."

Ibnu Abbas dan Ikrimah berkata, "Barangsiapa yang meragukan bahwa *mahsyar* (tempat pengumpulan) itu berada di Syam, maka hendaklah dia membaca ayat ini."

Nabi SAW juga bersabda kepada mereka, "Keluarlah kalian." Mereka bertanya, "Kemana?" Beliau menjawab, "Ke tanah pengumpulan."[167] Qatadah berkata, "Inilah tempat pengumpulan yang pertama." Ibnu Abbas berkata, "Mereka adalah Ahlul Kitab pertama yang diusir dari kampung halamannya."

Menurut satu pendapat, mereka diusir ke Khaibar, dan bahwa makna firman Allah: لِأَوَّلِ ٱلْحَشْرِ "*Pada saat pengusiran kali yang pertama,*" adalah mereka dikeluarkan dari benteng mereka menuju Khaibar. Pengusiran yang terakhir adalah pengusiran yang dilakukan Umar

---

[167] Hadits ini dicantumkan oleh As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsuur* (6/187) dari riwayat Al Bazzar, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abi Hatim, Ibnu Mardawih, dan Al Baihaqi pada pembahasan kebangkitan, dari Ibnu Abbas.

terhadap mereka dari Khaibar ke Nejed dan Adzri'at. Menurut satu pendapat, ke Taima dan Ariha. Hal itu terjadi karena kekafiran mereka dan pelanggaran janji mereka.

Adapun pengumpulan yang kedua adalah pengumpulan mereka menjelang hari kiamat. Qatadah berkata, "Akan muncul api yang akan menggiring manusia dari Timur ke Barat. Api itu akan bermalam bersama mereka di mana pun mereka bermalam, beristirahat bersama mereka di mana pun mereka beristirahat, dan memakan siapa saja di antara mereka yang melakukan pelanggaran." Hal ini tertera dalam hadits *shahih*. Hadits ini telah kami sebutkan dalam kitab *At-Tadzkirah.*

Senada dengan hadits inilah apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Wahb dari Malik. Ibnu Wahb berkata, "(Apakah) itu pengusiran mereka dari kampung halaman mereka?." Malik berkata kepadaku, "Pengumpulan pada hari kiamat adalah pengumpulan terhadap orang-orang Yahudi." Malik berkata, "Rasulullah pernah mengusir orang-orang Yahudi ke Khaibar, ketika mereka dipungut hartanya kemudian mereka menyembunyikan harta itu, sehingga akibatnya hal itu pun membuat mereka menjadi halal (tidak lagi mendapat jaminan perlindungan)."

Ibnu Al Arabi berkata, "Pengumpulan itu ada yang pertama, pertengahan dan terakhir. Pengumpulan yang pertama adalah pengusiran Bani An-Nadhir. Pengumpulan yang pertengahan adalah pengusiran ke Khaibar. Pengumpulan yang terakhir adalah pengumpulan pada hari kiamat."

Dari Al Hasan diriwayatkan, mereka (orang-orang yang disebutkan pada ayat 1 ini) adalah Banu Quraizhah. Namun pendapat ini ditentang oleh para mufassir yang lainnya. Mereka berkata, "Banu Quraizhah itu tidak diusir, akan tetapi dibunuh." Demikianlah yang diriwayatkan Ats-Tsa'labi.

***Ketiga:*** Al Kiya Ath-Thabari[168] berkata, "Berdamai dengan orang-orang yang memerangi kaum muslimin tanpa kompensasi apapun, agar mereka tidak diusir dari kampung halaman mereka, adalah tidak diperbolehkan pada masa sekarang ini. Hal itu hanya terjadi pada masa awal-awal Islam, kemudian hal itu dinasakh. Pada masa sekarang ini, mereka harus diperangi atau ditawan, atau diwajibkan membayar pajak."

Firman Allah *Ta'ala,* مَا ظَنَنتُمْ أَن يَخْرُجُوا "*Kamu tiada menyangka, bahwa mereka akan keluar,*" maksudnya karena besarnya hambatan, halangan, dan kekuataan orang-orang Yahudi terhadap kaum muslimin, serta bersatunya kalimat mereka, وَظَنُّوٓا أَنَّهُم مَّانِعَتُهُمْ حُصُونُهُم "*Dan mereka pun yakin, bahwa benteng-benteng mereka akan dapat mempertahankan mereka.*" Menurut satu pendapat, benteng-benteng itu adalah *Al Wathiih, An-Nathaah, As-Sulaalim* dan *Al Katiibah* (batalyon), مِّنَ ٱللَّهِ "*Dari (siksaan) Allah,*" yakni dari perintah (adzab) Allah. Mereka adalah orang-orang yang memiliki persenjataan yang banyak dan benteng yang kuat, namun semua itu tak dapat menjadi penghalang mereka, فَأَتَىٰهُمُ ٱللَّهُ "*Maka Allah mendatangkan kepada mereka (hukuman),*" yakni perintah dan adzabnya, مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا "*Dari arah yang tidak mereka sangka-sangka,*" yakni dari arah yang tiada mereka sangka-sangka.

Menurut satu pendapat, dari arah yang tidak mereka ketahui. Menurut pendapat yang lain, dari arah yang tidak mereka kira-kira dengan membunuh Ka'ab bin Al Asyraf. Demikianlah yang dikatakan Ibnu Juraij, As-Suddi dan Abu Shalih.

Firman Allah *Ta'ala,* وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلرُّعْبَ "*Dan Allah*

---

[168] Lih. *Ahkam Al Qur'an* (4/405).

*mencampakkan ketakutan ke dalam hati mereka,"* dengan membunuh pemimpin mereka yaitu Ka'ab bin Al Asyraf. Orang yang membunuhnya adalah Muhammad bin Maslamah, Abu Na`ilah Silkan bin Salamah bin Waqsy —saudara susuan Ka'ab bin Al Asyraf— Abbad bin Bisyr bin Waqsy, Harits bin Aus bin Mu'adz, dan Abu Abs bin Jibr. Kisah tentang hal ini masyhur dalam catatan sejarah.

Dalam hadits *shahih* dinyatakan bahwa Nabi SAW bersabda,

نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ

*"Aku ditolong dengan rasa takut (yang disematkan dalam hati musuh-musuhku) selama perjalanan satu bulan."*[169]

Bagaimana mungkin beliau tidak akan ditolong dalam perjalanan bermil-mil dari Madinah ke pemukiman Bani An-Nadhir, sementara ini merupakan kekhususan bagi Muhammad dan bukan bagi yang lainnya.

Firman Allah *Ta'ala,* يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُم *"Mereka memusnahkan rumah-rumah mereka." Qira`ah* kalangan mayoritas adalah tanpa *tasydid* (يُخْرِبُونَ), dimana kata itu terambil dari *Ahraba* (*Al Ikhraab*). Maksudnya, mereka merubuhkan.

Sementara As-Sulami, Al Hasan, Nashr bin Ashim, Abu Al Aliyah, Qatadah, dan Abu Amru membaca firman Allah itu dengan: يُخَرِّبُونَ –dengan *tasydid*, dimana kata tersebut terambil dari kata *at-takhriib.*

---

[169] Hadits ini adalah hadits *shahih* yang diriwayatkan oleh Al Bukhari pada beberapa pembahasan di dalam *Shahih*-nya, juga oleh Muslim pada pembahasan masjid, At-Tirmidzi pada pembahasan perjalanan hidup Rasulullah, An-Nasa`i pada pembahasan jihad, Ad-Darimi pada pembahasan shalat, dan Ahmad dalam *Al Musnad* (1/301). Hadits ini telah dikemukakan pada pembahasan terdahulu.

Abu Amru berkata, "Aku lebih memilih *qira`ah tasydid* (يُخَرِّبُونَ) sebab *al ikhraab* adalah membiarkan sesuatu rubuh tanpa ada orang yang menempatinya, sedangkan Bani Nadhir tidak membiarkannya rubuh, akan tetapi mereka merubuhkannya dengan penghancuran. Hal ini diperkuat oleh firman Allah *Ta'ala*, بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي ٱلْمُؤْمِنِينَ *'Dengan tangan mereka sendiri dan tangan orang-orang yang beriman'*."

Ulama yang lain berkata, "*At-takhriib* dan *al ikhraab* itu mengandung makna yang sama. Namun adanya tambahan *tasydid* menunjukkan makna banyak (sering)."

Sibawaih meriwayatkan bahwa makna فَعَّلْتُ dan أَفْعَلْتُ itu saling menggantikan (maksudnya terkadang فَعَّلْتُ memiliki makna أَفْعَلْتُ dan juga sebaliknya), seperti *Akhrabtuhu* dan *Kharabtuhu*, *Afrahtuhu* dan *Farrahtuhu.*"

Abu Ubaid dan Abu Hatim lebih memilih *qira'ah* yang pertama (يُخْرِبُوْنَ).

Qatadah dan Adh-Dhahak berkata, "Kaum mukminin melakukan penghancuran dari luar agar mereka dapat memasuki (pemukiman mereka), sedangkan orang-orang Yahudi melakukan penghancuran dari dalam agar mereka membangun kembali benteng mereka yang dirubuhkan."

Diriwayatkan bahwa mereka berdamai dengan Rasulullah SAW, dengan catatan tidak ada sesuatu yang diwajibkan kepada mereka dan tidak ada sesuatu yang menjadi hak bagi beliau. Ketika beliau memperoleh kemenangan dalam Perang Badar, mereka berkata, "Dialah Nabi yang sifat-sifatnya telah disebutkan dalam Taurat, maka bendera itu jangan dikembalikan kepadanya."

Namun tatkala Kaum Muslimin mengalami kekalahan dalam Perang Uhud, mereka pun merasa ragu dan kembali ke keadaan sebelumnya.

Setelah itu, Ka'ab bin Al Asyraf bersama empat puluh orang pengendara pergi menuju Makkah, lalu mereka bersekutu dengan orang-orang Quraisy di dekat Ka'bah. Oleh karena itulah Rasulullah SAW memerintahkan Muhammad bin Maslamah Al Anshari untuk membunuh Ka'ab, lalu Muhammad bin Maslamah pun membunuhnya dan menyerang mereka di pagi hari dengan satu batalyon pasukan.

Muhammad bin Maslamah berkata kepada mereka, "Keluarlah kalian dari kota Madinah." Mereka berkata, "Kami lebih suka mati daripada melakukan hal itu." Lalu mereka pun saling menyeru untuk melakukan perang.

Menurut satu pendapat, Rasulullah memberikan batas waktu sepuluh hari kepada mereka, agar mereka dapat melakukan persiapan untuk keluar dari kota Madinah. Abdullah bin Ubay sang Munafik dan para sahabatnya kemudian memprovokasi mereka dan berkata, "Janganlah kalian keluar dari benteng. Jika mereka memerangi kalian, kami akan bersama kalian. Kami tidak akan mempermalukan kalian. Tapi jika kalian terusir (dari kota Madinah), niscaya kami pun akan keluar bersama kalian." Setelah itu mereka dilatih di lorong-lorong dan benteng-benteng selama dua puluh satu hari. Tatkala Allah menambatkan perasaan takut ke dalam hati mereka, dan mereka putus asa akan bantuan dari orang-orang munafik, maka mereka pun meminta berdamai. Namun beliau hanya menghendaki mereka keluar dari kota Madinah. Hal ini sebagaimana yang akan dijelaskan nanti.

Az-Zuhri, Ibnu Zaid, Urwah bin Az-Zubair berkata, "Ketika Nabi SAW berdamai dengan mereka, dengan catatan mereka berhak atas apa yang dapat dibawa oleh unta, dimana sebelumnya telah mengukir kayu-kayu dan tiang-tiang, maka mereka pun merubuhkan rumah-rumah mereka, dan membawa kayu-kayu itu dengan unta-unta mereka. Setelah itu, kaum muslimin pun merubuhkan sisa-sisanya."

Dari Ibnu Zaid juga diriwayatkan bahwa mereka merubuhkan rumah-rumah mereka agar tidak ditempati kaum muslimin sepeninggal mereka.

Ibnu Abbas berkata, "Setiap kali kaum muslimin muncul di salah satu rumah mereka, maka mereka pun merubuhkan rumah itu, agar tempat perang menjadi semakin luas. Mereka melubangi rumah-rumah mereka dari arah belakang ke rumah seterusnya, agar mereka dapat membentengi diri di dalam rumah itu. Mereka juga melempari kaum muslimin dengan (reruntuhan) rumah dimana mereka diusir dari sana."

Menurut satu pendapat, mereka merubuhkan rumah-rumah mereka untuk menutupi gang-gang mereka.

Ikrimah berkata, "Allah berfirman: بِأَيْدِيهِمْ *'Dengan tangan mereka,'* dalam merubuhkan rumah-rumah yang ada di bagian dalam kota Madinah, berikut apa yang ada di dalam rumah-rumah itu, agar tidak diambil oleh kaum muslimin, وَأَيْدِى ٱلْمُؤْمِنِينَ *'dan tangan orang-orang yang mukmin,'* dalam merubuhkan rumah-rumah yang ada di luar kota Madinah, agar kaum muslimin sampai kepada mereka dengan melakukan hal itu."

Ikrimah berkata, "Dulu rumah-rumah mereka itu dihias dengan hiasan, kemudian mereka dengki terhadap kaum muslimin yang akan menempati rumah-rumah tersebut, sehingga mereka pun merubuhkannya dari dalam, dan kaum muslimin merubuhkannya dari luar."

Menurut satu pendapat, يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُم *"Mereka memusnahkan rumah-rumah mereka,"* dengan melakukan pelanggaran janji, وَأَيْدِى ٱلْمُؤْمِنِينَ *"Dan tangan orang-orang yang mukmin,"* dengan memerangi. Demikianlah yang dikatakan Az-Zuhri juga.

Abu Amru bin Al 'Ala berkata, "Allah berfirman: بِأَيْدِيهِمْ *'Dengan*

*tangan mereka,'* yakni dengan tindakan pembiaraan yang mereka lakukan terhadap rumah-rumah itu, وَأَيْدِي ٱلْمُؤْمِنِينَ *'dan tangan orang-orang yang mukmin,'* dengan mengusir mereka dari Madinah."

Ibnu Al Arabi berkata, "Menciptakan pengrusakan bila hal itu dilakukan dengan tangan, maka itu merupakan sebuah hakikat. Tapi jika hal itu dilakukan dengan melanggar janji, maka itu merupakan sebuah majaz. Hanya saja, pendapat Az-Zuhri yang majaz lebih ideal daripada pendapat Ibnu Amru bin Al Ala`."

Firman Allah *Ta'ala,* فَٱعْتَبِرُوا۟ يَٰٓأُو۟لِى ٱلْأَبْصَٰرِ ۝ *"Maka ambillah (kejadian itu) untuk menjadi pelajaran, hai orang-orang yang mempunyai pandangan."* Maksudnya, jadikanlah (kejadian itu) sebagai nasihat wahai orang-orang yang mempunyai akal dan hati.

Menurut satu pendapat, jadikanlah (kejadian itu) sebagai nasihat, wahai orang-orang yang menyaksikan kejadian itu secara jelas dengan penglihatannya.

Termasuk bentuk pengambilan pelajaran/nasihat di sini adalah, dulu mereka itu berlindung dengan benteng-benteng yang diberikan Allah, kemudian Allah menurunkan mereka dari benteng-benteng itu. Termasuk bentuk pengambilan pelajaran/nasihat juga, bahwa Allah telah menguasakan atas mereka orang yang dulu menolong mereka. Termasuk bentuk pengambilan pelajaran juga, bahwa mereka menghancurkan harta benda mereka dengan tangan mereka.

Dalam hal ini perlu dimaklumi bahwa, barangsiapa yang tidak mengambil pelajaran dari orang lain, maka dia harus mengambil pelajaran dari dirinya sendiri. Pepatah mengatakan, "Orang yang berbahagia adalah orang yang mengambil pelajaran dari orang lain."

**Firman Allah:**

وَلَوْلَآ أَن كَتَبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمُ ٱلْجَلَآءَ لَعَذَّبَهُمْ فِى ٱلدُّنْيَا ۖ وَلَهُمْ فِى ٱلْءَاخِرَةِ عَذَابُ ٱلنَّارِ ﴿٣﴾ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ شَآقُّوا۟ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ ۖ وَمَن يُشَآقِّ ٱللَّهَ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿٤﴾

***"Dan jika tidaklah karena Allah telah menetapkan pengusiran terhadap mereka, benar-benar Allah mengadzab mereka di dunia. Dan bagi mereka di akhirat adzab neraka. Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka menentang Allah dan Rasul-Nya. Barangsiapa menentang Allah, maka sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya."***

**(Qs. Al Hasyr [59]: 3-4)**

Firman Allah *Ta'ala*, وَلَوْلَآ أَن كَتَبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمُ ٱلْجَلَآءَ *"Dan jika tidaklah karena Allah telah menetapkan pengusiran terhadap mereka."* Maksudnya, seandainya Allah tidak menetapkan bahwa Dia akan mengusir mereka dari kampung halaman mereka, dan seandainya Allah tidak menetapkan bahwa mereka akan tetap di kampung halaman mereka selama beberapa waktu, sehingga sebagian dari mereka beriman dan melahirkan orang-orang yang akan beriman, لَعَذَّبَهُمْ فِى ٱلدُّنْيَا ۖ *"Benar-benar Allah mengadzab mereka di dunia,"* dengan pembunuhan dan penahanan sebagaimana yang dilakukan terhadap Bani Quraizhah. *Al jaala* adalah berpisah dengan tanah air. Dikatakan: *Jalaa binafsihi jalaa`an (dia memisahkan dirinya),* dan *ajlaahu ghairuhu ijlaan (dia diusir oleh orang lain).*

Perbedaan antara *al jalaa* dan *al ikhraaj*, meskipun maknanya sama-sama menjauhkan, terletak pada dua hal:

1. *Al jalaa* itu dilakukan bersama keluarga dan anak, sedangkan *al ikhraaj* tanpa disertai keluarga dan anak.
2. *Al jalaa* itu digunakan untuk orang banyak atau kelompok (eksodus), sedangkan *al ikhraaj* digunakan untuk satu orang dan orang banyak. Demikianlah yang dikatakan oleh Al Mawardi.[170]

Firman Allah *Ta'ala*, ذَٰلِكَ *"Yang demikian itu,"* yakni pengusiran itu, بِأَنَّهُمْ شَآقُّوا۟ ٱللَّهَ *"Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka menentang Allah dan Rasul-Nya."* Maksudnya karena mereka memusuhi Allah dan menyalahi perintah-Nya.

وَمَن يُشَآقِّ ٱللَّهَ *"Barangsiapa menentang Allah."* Thalhah bin Musharrif dan Muhammad bin As-Samaiqa` membaca firman Allah itu dengan: وَمَنْ يُشَاقِقِ اللهَ yakni dengan mengizhharkan kata yang *mudha'af*,[171] seperti yang ada dalam surah Al Anfaal.[172] Adapun ulama yang lain, mereka mengidhghamkan huruf *qaf* tersebut.

---

[170] Lih. *Tafsir Al Mawardi* (5/501).
[171] *Qira'ah* ini tidak mutawatir. *Qira'ah* ini dicantumkan oleh Abu Hayan dalam *Al Bahr Al Muhith* (8/244).
[172] Lih. Tafsir surah Al Anfaal, ayat 13.

**Firman Allah:**

مَا قَطَعْتُم مِّن لِّينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَآئِمَةً عَلَىٰٓ أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلِيُخْزِىَ ٱلْفَـٰسِقِينَ ﴿٥﴾

***"Apa saja yang kamu tebang dari pohon kurma (milik orang-orang kafir) atau yang kamu biarkan (tumbuh) berdiri di atas pokoknya, maka (semua itu) adalah dengan izin Allah; dan karena Dia hendak memberikan kehinaan kepada orang-orang fasik."*** **(Qs. Al Hasyr [59]: 5)**

Mengenai ayat ini dibahas lima masalah:

***Pertama***: Firman Allah *Ta'ala*, مَا قَطَعْتُم مِّن لِّينَةٍ *"Apa saja yang kamu tebang dari pohon kurma (milik orang-orang kafir)."* Huruf مَا berada pada posisi *nashab* karena (menjadi *maf'ul muqaddam* bagi) lafazh قَطَعْتُم, seolah-olah Allah berfirman: أَيَّ شَيْءٍ قَطَعْتُم *"Apapun yang kalian tebang."*

Peristiwa penebangan pohon kurma itu terjadi saat Nabi SAW tiba di benteng Bani An-Nadhir yaitu Al Buwairah, ketika mereka melanggar perjanjian dengan membantu orang-orang Quraisy untuk melawan beliau pada perang Uhud, dimana beliau memerintahkan kaum muslimin untuk menebang dan membakar pohon kurma mereka.

Para mufassir berbeda pendapat tentang jumlah pohon kurma yang ditebang.

Qatadah dan Adh-Dhahak mengatakan mereka menebang dan membakar enam pohon kurma.

Muhammad bin Ishak mengatakan bahwa mereka menebang satu

pohon kurma dan membakar satu pohon kurma lainnya.

Peristiwa itu terjadi atas penetapan Rasulullah atau sesuai dengan perintahnya, baik untuk melemahkan kaum Bani Nadhir atau untuk memperluas tempat. Hal itu tentu saja menyesakkan mereka, lalu mereka —yang nota bene adalah orang-orang Yahudi Ahlul Kitab— berkata (kepada Nabi SAW), "Wahai Muhammad, bukankah engkau mengaku bahwa engkau adalah seorang nabi yang menghendaki kebaikan. Lalu, apakah menebang dan membakar pohon kurma itu termasuk kebaikan? Apakah engkau menemukan izin untuk membuat kerusakan di bumi di antara sesuatu yang Allah turunkan padamu.?"

Perkataan itu karuan saja menyesakkan Nabi, dan kaum muslimin pun merasakan sesuatu dalam hati mereka, sehingga mereka berbeda pendapat tentang hal itu. Sebagian dari mereka berkata, "Janganlah kalian menebang apa yang Allah telah berikan kepada kita." Sebagian yang lain berkata, "Tebanglah agar kita dapat membuat mereka marah?."

Maka turunlah ayat yang membenarkan sikap orang yang melarang penebangan, sekaligus membebaskan orang yang melakukan penebangan dari dosa. Allah memberitahukan bahwa menebang atau membiarkan pohon kurma itu adalah dengan izin-Nya. Penyair mereka, Simak Al Yahudi, berkata tentang hal itu:

أَلَسْنَا وَرَثْنَا الْكِتَابَ الْحَكِيْمَ عَلَى عَهْدِ مُوْسَى وَلَمْ نَصْدِف

وَأَنْتُمْ رُعَاءُ لِشَاءٍ عِجَافٍ بِسَهْلِ تَهَامَةَ وَالْأَخْيَفَ

تَرَوْنَ الرِعَايَةَ مَجْدًا لَكُمْ لَدَى كُلِّ دَهْرٍ لَكُمْ مُجْحِفُ

فَيَا أَيُّهَا الشَاهِدُوْنَ اِنْتَهُوْا عَنِ الظُّلْمِ وَالْمَنْطِقِ الْمُؤْنِفِ

لَعَلَّ اللَّيَالِيَ وَصَرْفَ الدُّهُوْرِ     يُدِلْنَ مِنَ الْعَادِلِ الْمُنْصِفِ

بِقَتْلِ النَّضِيْرِ وَإِجْلاَئِهَا     وَعَقْرِ النَّخِيْلِ وَلَمْ تُقْطَفْ

*Bukankah kami pewaris Al Kitab (Taurat) yang Bijaksana,*

*(yang diturunkan) pada masa Musa, dan kita tidak pernah berpaling (darinya).*

*Sedangkan kalian hanyalah para pengembala domba yang kurus*

*di dataran Tahamah dan Akhyaf.*

*Kalian memandang pengembalaan sebagai sebuah kehormatan bagi kalian,*

*di sepanjang masa kalian seluruhnya.*

*Wahai orang-orang yang hadir, berhentilah*

*dari kezhaliman dan mengatakan perkataan yang menyakitkan.*

*Boleh jadi malam dan perubahan masa*

*akan menunjukkan, siapakah yang adil lagi seimbang*

*melalui pembunuhan dan pengusiran Bani An-Nadhir,*

*serta penebangan pohon kurma, padahal ia belum dipetik buahnya.*

Hasan bin Tsabit kemudian menjawabnya:[173]

تَفَاقَدَ مَعْشَرٌ نَصَرُوْا قُرَيْشًا     وَلَيْسَ لَهُمْ بِبَلْدَتِهِمْ نَصِيْرٌ

---

[173] Lih. *As-Sirah An-Nabawiyah*, karya Ibnu Hisyam (3/169) dan *Tafsir Al Mawardi* (5/501).

هُمُوْ أُوْتُوْا الْكِتَابِ فَضَيَّعُوْهُ  وَهُمْ عُمْيٌ عَنِ التَّوْرَاةِ بُوْرٌ

كَفَرْتُمْ بِالْقُرْآنِ وَقَدْ أَبَيْتُمْ  بِتَصْدِيْقِ الَّذِيْ قَالَ النَّذِيْرُ

وَهَانَ عَلَى سَرَاةِ بَنِي لُؤَيٍّ  حَرِيْقٌ بِالْبُوَيْرَةِ مُسْتَطِيْرُ

*Orang-orang yang membantu orang-orang Quraisy itu merasa kehilangan,*

*sementara di negeri mereka, mereka tidak mempunyai penolong.*

*Mereka adalah orang-orang yang diberikan Al Kitab (Taurat), yang kemudian mereka sia-siakan,*

*Dan mereka adalah orang-orang buta terhadap Taurat dan orang-orang celaka.*

*Kalian mengingkari Al Qur`an dan kalian pun enggan*

*memercayai apa yang dikatakan sang pemberi peringatan (Muhammad).*

*Tibalah di bagian atas (pemukiman) Bani Luay*

*kebakaran yang besar, tepatnya di Buwairah.*

Abu Sufyan bin Al Harits bin Abdil Muthalib kemudian menjawabnya:

أَدَامَ اللهُ ذَلِكَ مِنْ صَنِيْعٍ  وَحَرَّقَ فِي نَوَاحِيْهَا السَّعِيْرُ

سَتَعْلَمُ أَيَّنَا مِنْهَا بِنُزْهٍ  وَتَعْلَمُ أَيَّ أَرْضَيْنَا تَصِيْرُ

فَلَوْ كَانَ النَّخِيْلُ بِهَا رُكَّابًا  لَقَالُوْا لاَ مَقَامَ لَكُمْ فَسِيْرُوا

*Allah akan mengekalkan perbuatan itu,*

*Sementara api membakar sekitarnya*

*Tak lama lagi engkau akan mengetahui siapakah di antara kita yang bebas dari hal itu.*

*Dan engkau pun akan mengetahui siapakah di antara kita yang menjadi paling diridhai.*

*Seandainya pohon kurma itu adalah para pengendara,*

*niscaya mereka akan berkata: Tidak ada tempat bagi kalian. Maka, pergilah kalian.*

***Kedua:*** Keberangkatan Nabi SAW ke tempat Bani Nadhir terjadi pada bulan Rabi'ul Awal awal tahun empat Hijriyah. Saat itu orang-orang Bani Nadhir berlindung di dalam benteng mereka, sehingga Nabi memerintahkan (pasukan kaum muslimin) untuk menebang dan membakar pohon kurma (mereka). Pada saat itulah turun pengharaman khamer.

Pada saat itu, Abdullah bin Ubay bin Salul dan orang-orang yang bersamanya, melakukan penipuan terhadap orang-orang Bani Nadhir dengan mengatakan, "Sesungguhnya kami akan bersama kalian. Jika kalian diperangi, kami akan berperang bersama kalian. Jika kalian diusir, kami akan keluar bersama kalian." Lalu mereka tertipu oleh ucapan tersebut.

Namun ketika yang sebenarnya terjadi, Abdullah dan mereka justru mempermalukan, menyerahkan dan memberikan tangan orang-orang Bani Nadhir (kepada beliau). Mereka meminta kepada beliau agar melindungi darah orang-orang Bani Nadhir, dan beliau pun berhak mengusir mereka dengan syarat: mereka berhak membawa harta benda mereka dengan unta-unta mereka kecuali senjata. Demikianlah, mereka kemudian membawa harta bendanya ke Khaibar. Di antara mereka pun ada yang pergi ke Syam. Di antara orang-orang yang pergi ke Khaibar adalah pemuka-pemuka mereka,

seperti Huyay bin Akhthab, Salam bin Abi Al Huqaiq, dan Kinanah bin Ar-Rubai'. Akhirnya, Khaibar tunduk kepada mereka.

***Ketiga:*** Dinyatakan dalam ***Shahih Muslim*** dan yang lainnya dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW menebang dan membakar pohon kurma milik Bani Nadhir. Mengenai peristiwa ini, Hasan bin Tsabit berkata:

وَهَان عَلَى سَرَاةِ بَنِى لُؤَيٍ    حَرِيْقٌ بِالْبُوَيْرَةِ مُسْتَطِيْرُ

*Tibalah di bagian atas (pemukiman) Bani Luay*

*kebakaran yang besar, tepatnya di Buwairah.*

Saat itulah turun ayat: مَا قَطَعْتُم مِّن لِّينَةٍ "*Apa saja yang kamu tebang dari pohon kurma (milik orang-orang kafir).*"[174]

Para ulama Madinah berbeda pendapat tentang menghancurkan dan membakar pemukiman musuh, serta menebang pepohonannya. Dalam hal ini ada dua pendapat:[175]

*Pertama*, hal itu dibolehkan. Demikianlah yang dikatakan dalam kitab *Al Mudawwanah.*

*Kedua*, jika kaum muslimin mengetahui bahwa pemukiman dan pepohonan itu bermanfaat bagi mereka, maka mereka tidak boleh melakukan hal itu. Tapi jika tidak, maka mereka boleh melakukan itu. Demikianlah yang dikatakan Imam Malik dalam kitab *Al Wadhihah.* Inilah yang dipertimbangkan oleh para sahabat Asy-Syafi'i.

Ibnu Al Arabi[176] berkata, "Pendapat yang *shahih* adalah pendapat

---

[174] Lih. *Asbab An-Nuzul*, karya Al Wahidi, h. 312.
[175] Lih. *Ahkam Al Qur`an*, karya Ibnu Al Arabi (4/1768).
[176] *Ibid.*

yang pertama. Sebab Rasulullah tahu bahwa pohon kurma milik Bani Nadhir itu dapat bermanfaat bagi beliau. Namun beliau menebang dan membakarnya, agar hal itu melemahkan mereka, hingga mereka keluar dari sana. Dalam hal ini perlu dimaklumi bahwa mengorbankan sebagian harta untuk kemaslahatan lainnya adalah hal yang dibolehkan menurut syara' dan dapat dimengerti logika."

***Keempat***: Al Mawardi[177] berkata, "Pada ayat ini terdapat dalil yang menunjukkan bahwa setiap mujtahid itu benar." Pendapat inipun dikemukakan oleh Al Kiya Ath-Thabari.[178]

Al Kiya Ath-Thabari berkata, "Tidak mungkin ada ijtihad pada peristiwa seperti itu, sebab Nabi SAW hadir di antara mereka. Tidak diragukan lagi bahwa Rasulullah melihat kejadian itu namun beliau diam saja. Dengan demikian, mereka menerima hukum (boleh) itu hanya dari pengukuhan beliau saja."

Ibnu Al Arabi berkata, "Pendapat ini (pendapat yang menyatakan adanya ijtihad pada kejadian seperti itu) adalah pendapat yang batil, sebab Rasulullah SAW hadir bersama mereka. Sementara tidak diperbolehkan melakukan ijtihad bila Rasulullah ada (di antara mereka). Sesungguhnya hal itu menunjukkan atas ijtihad Nabi pada hal-hal yang tidak diturunkan wahyu kepada beliau. Hal itu berdasarkan pada keumuman dalil-dalil yang membolehkan untuk melakukan gangguan terhadap orang-orang kafir, dan termasuk ke dalam izin bagi setiap orang untuk melakukan pengrusakan dan pembinasaan terhadap mereka. Hal itu dijelaskan dalam firman Allah *Ta'ala*, وَلِيُخْزِيَ ٱلْفَٰسِقِينَ *'Dan karena Dia hendak memberikan kehinaan kepada orang-orang fasik'*."

---

[177] Lih. *Tafsir Al Mawardi* (5/502).
[178] Lih. *Ahkam Al Qur`an*, karyanya (4/406).

*Kelima*: Terjadi beda pendapat tentang apakah *al- liinah* itu? Dalam hal ini ada sepuluh pendapat:

1. (yang dimaksud dengan *al-liinah)* adalah semua pohon kurma kecuali Ajwa'. Demikianlah yang dikatakan oleh Az-Zuhri, Malik, Sa'id bin Jubair, Ikrimah dan Al Khalid.

2. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa yang dimaksud *al-liinah* adalah seluruh pohon kurma. Dalam hal ini, mereka tidak melakukan pengecualian baik terhadap Ajwa' maupun yang lainnya.

3. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas juga bahwa yang dimaksud dengan *al-liinah* adalah sejenis pohon kurma.

4. Diriwayatkan dari Ats-Tsauri bahwa yang dimaksud dengan *al-liinah* adalah kebun kurma.

5. Diriwayatkan dari Abu Ubaidah bahwa yang dimaksud dengan *al-liinah* adalah seluruh jenis kurma kecuali Ajwa' dan Barni.

6. Ja'far bin Muhammad berkata, "Sesungguhnya *al-liinah* adalah khusus untuk Ajwa' saja."

   Ja'far menuturkan bahwa Atiq dan Ajwa' turut bersama Nuh dalam perahunya. *Atiiq* adalah (pohon kurma) jantan, sedangkan Ajwa' adalah pohon seluruh (pohon kurma) betina. Oleh karena itulah kaum Yahudi terpukul atas penebangan yang dilakukan terhadapnya. Demikianlah yang diriwayatkan oleh Al Mawardi.

   Menurut satu pendapat, *al-liinah* adalah sejenis pohon kurma yang buahnya disebut dengan *Laun*. Buahnya adalah buah kurma yang paling baik. Ia bersama kuning pekat, bijinya terlihat dari luar dan tidak memiliki kulit. Pohon kurma ini lebih disukai oleh mereka daripada *Washif*.[179]

[179] *Washiif* adalah pembantu.

7. *Al-Liinah* adalah pohon kurma yang dekat dengan tanah (pendek).

8. *Al-Liinah* adalah tunas pohon kurma. Sebab ia lebih lembut daripada pohon kurma.

9. *Al-Liinah* adalah semua pohon, karena kelembutannya terhadap kehidupan.

10. *Al-Liinah* adalah kurma yang jelek lagi kering. Pendapat ini pun dikemukakan oleh Al Ashma'i. Al Ashma'i berkata, "Orang-orang Madinah berkata, 'Janganlah engkau menggelembungkan meja makan hingga ditemukan *Alwaan.*' Maksud mereka adalah kurma yang buruk lagi kering."

Ibnu Al Arabi berkata, "Pendapat yang *shahih* adalah pendapat yang dikemukakan Az-Zuhri dan Imam malik karena dua alasan:

1. Kedua orang itu merupakan orang yang paling mengenal kampung halaman mereka (Madinah) dan pepohonannya.

2. Pengambilan nama memperkuat pendapat itu dan para pakar bahasa pun membenarkannya. Sebab *Layyanah* wazannya adalah *Luwinah.* Kata ini lalu di'illal sesuai dengan dasar mereka, sehingga menjadi *Liinah.* Dengan demikian ia berasal dari *Laun.* Apabila huruf *ha'* masuk padanya, maka huruf pertama pun dikasrahkan, seperti *Barki Ash-Shadri* menjadi *Birkati Ash-Shadri,* karena ada huruf *ha'*-nya."

Menurut satu pendapat, asal kata لِيْنَةٍ adalah لِوْنَةٍ. Huruf *wau* kemudian ditukarkan kepada huruf *ya'*, karena huruf sebelum *wau* itu berharakat kasrah. Bentuk jamak *Liinah* adalah لِيْنٍ. Menurut satu pendapat, bentuk jamaknya adalah لِيَانٍ.

Al Akhfasy berkata, "Disebut *Liinah* karena terambil dari *al-laun,* bukan dari *al-liin.*"

Al Mahdari berkata, "Terjadi beda pendapat mengenai pengambilan kata *al-liinah*. Menurut satu pendapat, ia terambil dari kata *al-laun*, dan asalnya adalah *Launah*. Menurut pendapat yang lain, ia berasal dari *liinah* dari *laana yaliinu*."

Abdullah membaca firman Allah itu dengan: مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِيْنَةٍ وَلاَ تَرَكْتُمْ قَوْمَاءَ عَلَى أُصُوْلِهَا "Apa saja yang kamu tebang dari pohon kurma (milik orang-orang kafir) dan tidak kamu biarkan (tumbuh) berdiri di atas pokoknya,"[180] yakni berdiri di atas pokoknya.

Al A'masy membaca firman Allah itu dengan: مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِيْنَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوْهَا قَوْمًا عَلَى أُصُوْلِهَا "Apa saja yang kamu tebang dari pohon kurma (milik orang-orang kafir) atau yang kamu biarkan (tumbuh) berdiri di atas pokoknya."[181] Artinya, yang tidak kamu tebang.

Firman Allah itu pun dibaca dengan: قَوْمَاءَ عَلَى أُصُلِهَا *"Berdiri di atas pokoknya."*[182] Dalam hal ini, ada dua kemungkinan:[183]

*Pertama*, kata أُصُل itu merupakan jamak أَصْل seperti *rahn* menjadi *ruhun*.

*Kedua*, huruf *wau* sudah terwakili oleh *dhammah*.

Firman Allah itu pun dibaca dengan, قَائِمًا عَلَى أُصُوْلِهِ *"Berdiri di atas pokoknya,"*[184] karena kembali kepada lafazh مَا.

Firman Allah: فَبِإِذْنِ ٱللَّهِ *"Maka (semua itu) adalah dengan izin Allah,"* yakni dengan perintah-Nya, وَلِيُخْزِىَ ٱلْفَٰسِقِينَ *"Dan karena Dia*

---

[180] *Qira'ah* ini bukanlah *qira'ah* yang mutawatir.
[181] *Qira'ah* ini bukanlah *qira'ah* yang mutawatir.
[182] *Qira'ah* ini bukanlah *qira'ah* yang mutawatir.
[183] Lih. *Al Kasysyaf* (4/80).
[184] *Qira'ah* ini bukanlah *qira'ah* yang mutawatir. *Qira'ah* ini dicantumkan oleh Az-Zamakhsyari dalam *Al Kasysyaf* (4/80).

*hendak memberikan kehinaan kepada orang-orang fasik."* Maksudnya, karena Allah hendak menghinakan orang-orang Yahudi yang kafir kepada-Nya, Nabi-Nya dan kitab-Nya.

**Firman Allah:**

وَمَآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ مِنۡهُمۡ فَمَآ أَوۡجَفۡتُمۡ عَلَيۡهِ مِنۡ خَيۡلٖ وَلَا رِكَابٖ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُۥ عَلَىٰ مَن يَشَآءُۚ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ قَدِيرٞ ﴿٦﴾ مَّآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ مِنۡ أَهۡلِ ٱلۡقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡيَتَٰمَىٰ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِ كَيۡ لَا يَكُونَ دُولَةَۢ بَيۡنَ ٱلۡأَغۡنِيَآءِ مِنكُمۡۚ وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمۡ عَنۡهُ فَٱنتَهُواْۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ ﴿٧﴾

***"Dan apa saja harta rampasan (fai`) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) mereka, maka untuk mendapatkan itu kamu tidak mengerahkan seekor kuda pun dan (tidak pula) seekor unta pun, tetapi Allah yang memberikan kekuasaan kepada Rasul-Nya terhadap siapa yang dikehendaki-Nya. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Apa saja harta rampasan (fai`) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang***

***kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah; dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya."*** **(Qs. Al Hasyr [59]: 6-7)**

Firman Allah *Ta'ala,* وَمَآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ مِنْهُمْ *"Dan apa saja harta rampasan (fai') yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) mereka."* Pada firman Allah ini dan seterusnya sampai firman Allah: شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ *"Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya,"* dibahas sepuluh masalah:

***Pertama***: Firman Allah *Ta'ala,* وَمَآ أَفَآءَ ٱللَّهُ *"Dan apa saja harta rampasan (fai') yang diberikan Allah,"* yakni apa saja yang Allah berikan, عَلَىٰ رَسُولِهِۦ *"Kepada Rasul-Nya,"* dari harta Bani An-Nadhir, فَمَآ أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ *"Maka untuk mendapatkan itu kamu tidak mengerahkan,"* yakni untuk mendapatkan itu kamu tidak mempercepat (kuda dan tidak pula mempercepat unta), sebab *Al Iijaaf* adalah *Al Iidhaa'* (mempercepat) dalam berjalan, yakni mempercepat.

Dikatakan: *Wajafa Al Farasu* (kuda berjalan cepat), jika ia mempercepat jalannya; *Aujaftuhu Anaa (aku mempercepatnya),* yakni aku menggerakkan dan membuatnya letih.

*Ar-rikaab* adalah unta. Jika unta itu hanya satu, maka ia adalah *Raahilah.* Allah berfirman, "Kalian tidak menempuh jarak, tidak mengalami peperangan, dan tidak pula menemukan kesulitan untuk sampai ke sana (pemukiman Bani Nadhir). Karena sesungguhnya ia terletak hanya dua mil dari Madinah." Demikianlah yang dikatakan Al Farra`.[185] Oleh karena itulah

[185] Lih. *Ma`ani Al Qur`an* (3/144).

mereka berjalan kaki ke tempat Bani Nadhir dan tidak mengendarai kuda atau pun unta, kecuali Nabi yang mengendarai seekor unta.

Menurut satu pendapat, beliau mengendarai seekor keledai yang dijejali dengan rerumputan. Beliau kemudian menaklukan perkampungan Bani Nadhir dengan damai (tanpa perang), mengusir mereka, dan mengambil harta mereka. Setelah itu, kaum muslimin kemudian meminta kepada beliau agar memberikan harta rampasan itu kepada mereka, lalu turunlah ayat: وَمَآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ مِنْهُمْ فَمَآ أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ *"Dan apa saja harta rampasan (fai`) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) mereka, maka untuk mendapatkan itu kamu tidak mengerahkan..."* Dalam ayat ini, Allah memberikan harta Bani Nadhir itu khusus kepada Nabi SAW, lalu beliau pun meletakannya dimana pun beliau suka. Beliau kemudian membagikan harta itu di antara orang-orang Muhajirin.

Al Waqidi berkata, "Hal itu pun diriwayatkan oleh Ibnu Wahb dari Malik. Beliau tidak memberikan sedikit pun dari harta itu kepada kaum Anshar, kecuali kepada tiga orang yang memerlukan. Di antara mereka adalah Abu Dujanah Simak bin Kharasyah, Sahl bin Hunaif, dan Harits bin Ash-Shimmah."

Menurut satu pendapat, beliau hanya memberi kepada dua orang: Sahl dan Abu Dujanah.

Menurut pendapat yang lain, Sa'ad bin Mu'adz memberi Saif bin Abi Al Huqaiq, dan Saif adalah orang yang menjadi bahan penuturan di antara mereka.

Pada saat itu, tidak ada yang masuk Islam dari Bani Nadhir kecuali dua orang: Sufyan bin Umair dan Sa'ad bin Wahb. Keduanya masuk Islam karena mempertahankan harta mereka, sehingga beliau pun mengecualikan harta mereka.

Dalam *Shahih Muslim* terdapat hadits yang diriwayatkan dari Umar,

dimana dia berkata, "Harta Bani Nadhir adalah termasuk harta yang Allah berikan (*fai`*) kepada Rasul-Nya, yang untuk mendapatkannya kaum muslimin tidak mengerahkan kuda dan tidak pula mengerahkan unta. Harta itu khusus untuk Nabi SAW. Beliau kemudian memberikan harta itu kepada keluarganya sebagai nafkah satu tahun. Adapun sisanya, beliau membelikannya kepada kuda dan senjata sebagai persiapan (berjihad) di jalan Allah."[186]

Abbas berkata kepada Umar, "Berikanlah putusan di antara aku dan sang pendusta, pendosa, pengkhianat lagi penipu ini —maksudnya Ali— pada harta yang Allah berikan kepada Rasul-Nya, yaitu harta Bani Nadhir."

Umar berkata, "Tahukah kalian berdua bahwa Nabi SAW pernah bersabda,

لاَ نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ

*'Kami itu tidak mewarisi, apa (harta) yang kami tinggalkan, menjadi sedekah'*."

Abbas dan Ali menjawab, "Ya." Umar berkata, "Sesungguhnya Allah *'Azza wa Jalla* telah memberikan sebuah kekhususan kepada Rasulullah dan Dia tidak memberikan kekhususan itu kepada seorang pun selain beliau. Allah berfirman, مَّآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ مِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ *'Apa saja harta rampasan (fai`) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, Rasul ....'* (Qs. Al Hasyr [59]: 7) Aku tidak tahu apakah dia membaca ayat sebelumnya ataukah tidak. Rasulullah telah membagikan harta Bani Nadhir itu di antara kalian. Demi Allah, beliau tidak mementingkannya untuk kalian dan tidak pula mengambilnya untuk selain kalian, hingga harta ini tetap ada. Rasulullah mengambi darinya untuk nafkah satu tahun. Setelah itu beliau memberikan

[186] HR. Muslim pada pembahasan jihad, bab: Hukum *Fai'* (3/1376 dan 1377).

sisanya tanpa dimiliki oleh seorang pun ....”[187] Hadits dengan redaksi yang panjang ini diriwayatkan oleh Muslim.

Menurut satu pendapat, ketika Bani Nadhir meninggalkan rumah dan harta mereka, kaum muslimin meminta (kepada Rasulullah) agar mereka mendapatkan bagian dari harta itu tak ubahnya pada harta rampasan perang yang diperoleh melalui peperangan (*ghanimah*). Allah kemudian menerangkan bahwa harta itu adalah harta *fai'*. Pada saat itu, di sana sudah terjadi beberapa pertempuran di sana. Sebab orang-orang Bani Nadhir itu dikepung selama beberapa hari, dan mereka pun berperang dan membunuh. Setelah itu mereka melakukan perdamaian dengan syarat diusir dari Madinah.

Namun menurut penelitian, di sana tidak terjadi peperangan, akan tetapi yang terjadi hanyalah pembukaan peperangan dan terjadinya pengepungan. Selanjutnya, Allah mengkhususkan harta itu kepada Rasul-Nya.

Mujahid berkata, “Allah *Ta'ala* memberitahukan dan mengingatkan mereka bahwa Dia telah menolong Rasul-Nya dan juga mereka (atas musuh-musuh mereka) tanpa persenjataan dan persiapan.

وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُۥ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ ‘*Tetapi Allah yang memberikan kekuasaan kepada Rasul-Nya terhadap siapa yang dikehendaki-Nya,*’ yakni terhadap musuh-musuh-Nya. Pada firman Allah ini terdapat penjelasan bahwa harta itu khusus untuk Rasulullah dan bukan untuk para sahabatnya.”

***Kedua***: Firman Allah *Ta'ala*, مَّآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ مِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰ “*Apa saja harta rampasan (fai') yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota.*” Ibnu Abbas berkata,

---

[187] HR. Muslim pada pembahasan yang telah disebutkan (3/1377 dan 1378).

"Penduduk kota (yang dimaksud) adalah Bani Quraizhah dan Bani Nadhir." Keduanya menetap di Madinah dan Fadak. Jarak kota Fadak itu tiga hari perjalanan dari Madinah dan Khaibar. Kota Urainah dan Yanbu' juga diberikan Allah kepada Rasul-Nya. (Dalam ayat ini), Allah menerangkan bahwa pada harta yang diberikan kepada Rasul itu terdapat bagian orang lain selain Rasul, sebagai sebuah kebijaksanaan dari-Nya atas hamba-hamba-Nya.

Para ulama telah membahas ayat ini dan juga ayat sebelumnya: apakah keduanya mengandung makna yang sama ataukah berbeda? Juga ayat yang tertera dalam surah Al Anfaal.

Sekelompok ulama berpendapat bahwa firman Allah: مَّآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ مِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰ *"Apa saja harta rampasan (fai`) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota,"* telah dinasakh oleh ayat yang terdapat dalam surah Al Anfaal, dimana (dalam ayat pada surah Al Anfaal ini dinyatakan bahwa) seperlima bagian (*khumus*) diberikan kepada yang namanya disebutkan, dan empat perlima bagian lainnya diberikan kepada orang yang ikut berperang. Pada masa awal-awal Islam harta rampasan perang yang diperoleh melalui peperangan (*ghanimah*) itu diberikan kepada kelompok-kelompok (yang disebutkan dalam ayat 7 surah Al Hasyr) ini, dan saat itu orang-orang yang ikut berperang tidak mendapatkan apapun. Pendapat ini adalah pendapat Yazid bin Rumah, Qatadah dan yang lainnya. Pendapat yang senada juga diriwayatkan dari Malik.

Sekelompok ulama lainnya mengatakan bahwa harta rampasan perang yang diperoleh dengan jalan damai tanpa mengerahkan kuda dan unta diberikan kepada orang-orang yang namanya telah disebutkan oleh Allah sebagai harta *fai`*. Adapun ayat yang pertama (surah Al Hasyr ayat 6) adalah khusus untuk Nabi. Apabila beliau telah mengambil keperluannya, maka sisanya diperuntukkan bagi kepentingan kaum muslimin.

sisanya tanpa dimiliki oleh seorang pun ...."[187] Hadits dengan redaksi yang panjang ini diriwayatkan oleh Muslim.

Menurut satu pendapat, ketika Bani Nadhir meninggalkan rumah dan harta mereka, kaum muslimin meminta (kepada Rasulullah) agar mereka mendapatkan bagian dari harta itu tak ubahnya pada harta rampasan perang yang diperoleh melalui peperangan (*ghanimah*). Allah kemudian menerangkan bahwa harta itu adalah harta *fai'*. Pada saat itu, di sana sudah terjadi beberapa pertempuran di sana. Sebab orang-orang Bani Nadhir itu dikepung selama beberapa hari, dan mereka pun berperang dan membunuh. Setelah itu mereka melakukan perdamaian dengan syarat diusir dari Madinah.

Namun menurut penelitian, di sana tidak terjadi peperangan, akan tetapi yang terjadi hanyalah pembukaan peperangan dan terjadinya pengepungan. Selanjutnya, Allah mengkhususkan harta itu kepada Rasul-Nya.

Mujahid berkata, "Allah *Ta'ala* memberitahukan dan mengingatkan mereka bahwa Dia telah menolong Rasul-Nya dan juga mereka (atas musuh-musuh mereka) tanpa persenjataan dan persiapan.

وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُۥ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ *'Tetapi Allah yang memberikan kekuasaan kepada Rasul-Nya terhadap siapa yang dikehendaki-Nya,'* yakni terhadap musuh-musuh-Nya. Pada firman Allah ini terdapat penjelasan bahwa harta itu khusus untuk Rasulullah dan bukan untuk para sahabatnya."

***Kedua***: Firman Allah *Ta'ala*, مَّآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ مِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰ *"Apa saja harta rampasan (fai') yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota."* Ibnu Abbas berkata,

[187] HR. Muslim pada pembahasan yang telah disebutkan (3/1377 dan 1378).

"Penduduk kota (yang dimaksud) adalah Bani Quraizhah dan Bani Nadhir." Keduanya menetap di Madinah dan Fadak. Jarak kota Fadak itu tiga hari perjalanan dari Madinah dan Khaibar. Kota Urainah dan Yanbu' juga diberikan Allah kepada Rasul-Nya. (Dalam ayat ini), Allah menerangkan bahwa pada harta yang diberikan kepada Rasul itu terdapat bagian orang lain selain Rasul, sebagai sebuah kebijaksanaan dari-Nya atas hamba-hamba-Nya.

Para ulama telah membahas ayat ini dan juga ayat sebelumnya: apakah keduanya mengandung makna yang sama ataukah berbeda? Juga ayat yang tertera dalam surah Al Anfaal.

Sekelompok ulama berpendapat bahwa firman Allah: مَّآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ مِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰ *"Apa saja harta rampasan (fai') yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota,"* telah dinasakh oleh ayat yang terdapat dalam surah Al Anfaal, dimana (dalam ayat pada surah Al Anfaal ini dinyatakan bahwa) seperlima bagian (*khumus*) diberikan kepada yang namanya disebutkan, dan empat perlima bagian lainnya diberikan kepada orang yang ikut berperang. Pada masa awal-awal Islam harta rampasan perang yang diperoleh melalui peperangan (*ghanimah*) itu diberikan kepada kelompok-kelompok (yang disebutkan dalam ayat 7 surah Al Hasyr) ini, dan saat itu orang-orang yang ikut berperang tidak mendapatkan apapun. Pendapat ini adalah pendapat Yazid bin Rumah, Qatadah dan yang lainnya. Pendapat yang senada juga diriwayatkan dari Malik.

Sekelompok ulama lainnya mengatakan bahwa harta rampasan perang yang diperoleh dengan jalan damai tanpa mengerahkan kuda dan unta diberikan kepada orang-orang yang namanya telah disebutkan oleh Allah sebagai harta *fai'*. Adapun ayat yang pertama (surah Al Hasyr ayat 6) adalah khusus untuk Nabi. Apabila beliau telah mengambil keperluannya, maka sisanya diperuntukkan bagi kepentingan kaum muslimin.

Ma'mar mengatakan bahwa ayat yang pertama (adalah ayat yang menjelaskan tentang pemberian harta) kepada Nabi SAW, sedangkan yang kedua adalah ayat yang menjelaskan tentang pajak dan *kharaj* yang diberikan kelompok-kelompok yang disebutkan dalam ayat yang kedua ini. Ayat yang ketiga adalah ayat yang berbicara tentang harta rampasan perang yang diperoleh melalui peperangan (*ghanimah*), yang tertera dalam surah Al Anfaal, yang diberikan kepada orang-orang yang mendapatkan harta rampasan.

Sekelompok ulama yang di antaranya adalah Imam As-Syafi'i berpendapat bahwa kedua ayat ini (Ayat 6 dan 7 surah Al H̲asyr) mengandung makna yang sama. Maksudnya, harta orang kafir yang diperoleh tanpa peperangan (fai`) itu dibagi menjadi lima bagian: empat perlima di antaranya diberikan Nabi, dan seperlima lainnya diberikan kepada lima bagian: (1) satu bagian untuk Rasulullah, (2) satu bagian untuk karib kerabat —yaitu Bani Hasyim dan Bani Muthallib, sebab mereka terlarang menerima zakat sehingga Allah memberikan hak kepada mereka pada harta *fai`*—, (3) satu bagian untuk anak-anak yatim, (4) satu bagian untuk orang-orang miskin, dan (5) satu bagian lainnya untuk Ibnu Sabil.

Adapun setelah Rasulullah SAW meninggal dunia, menurut Asy-Syafi'i dalam satu *qaul* (pendapatnya), harta *fai'* yang diberikan kepada orang-orang yang berjihad lagi menjalani peperangan di barisan depan. Sebab merekalah yang berdiri di tempat Rasul. Namun menurut *qaul* yang lain milik Asy-Syafi'i, harta itu dialokasikan untuk kepentingan kaum muslimin, yaitu untuk menutupi celah di bagian depan, menggali sungai, membangun jembatan, dan melakukan hal yang paling penting kemudian yang penting. Ini untuk empat perlima harta *fai'*.

Adapun bagian yang diperuntukan bagi beliau dari seperlima harta *fai'* dan *ghanimah* (harta rampasan perang melalui peperangan), setelah beliau wafat harta ini diperuntukkan bagi kepentingan kaum muslimin, dan dalam hal

ini tanpa ada beda pendapat. Hal ini sebagaimana Rasulullah SAW bersabda,

لَيْسَ لِيْ مِنْ غَنَائِمِكُمْ إِلاَّ الْخُمُسَ وَالْخُمُسُ مَرْدُوْدٌ فِيْكُمْ

*"Tidak ada hak bagiku dari harta rampasan perang kalian kecuali hanya seperlima, dan seperlima itu dikembalikan kepada kalian."*[188]

Pembahasan tentang masalah ini sudah dipaparkan pada tafsir surah Al Anfaal.[189] Demikian pula dengan harta yang beliau tinggalkan, yang tidak boleh diwarisi. Akan tetapi harta itu merupakan sedekah yang dialokasikan untuk kepentingan kaum muslimin, sebagaimana beliau bersabda,

إِنَّا لاَ نُوْرَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ

*"Sesungguhnya kami itu tidak mewarisi, apa (harta) yang kami tinggalkan menjadi sedekah."*

Menurut satu pendapat, dulu harta *fai'* itu hanya untuk Nabi SAW, berdasarkan firman Allah *Ta'ala*, مَّآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ *"Apa saja harta rampasan (fai') yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya."* Allah memberikan harta itu kepada beliau, hanya saja beliau itu tidak menyimpan dan mengembangkan harta itu, akan tetapi hanya mengambilnya sesuai dengan keperluan keluarganya, dan sisanya dialokasikan untuk kepentingan kaum muslimin.

Al Qadhi Abu Bakar bin Al Arabi[190] berkata, "Tidak ada kerancuan bahwa itu merupakan tiga makna yang terkandung pada tiga ayat.

Adapun ayat yang pertama adalah firman Allah *Ta'ala*, هُوَ ٱلَّذِىٓ أَخْرَجَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ مِن دِيَٰرِهِمْ لِأَوَّلِ ٱلْحَشْرِ

---

[188] Takhrij hadits ini telah dikemukakan pada surah Al Anfaal.
[189] Lih. Tafsir surah Al Anfaal, ayat 41.
[190] Lih. *Ahkam Al Qur'an*, karyanya (4/1772).

*'Dia-lah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli Kitab dari kampung-kampung mereka pada saat pengusiran kali yang pertama.'* (Qs. Al Hasyr [59]: 2). Setelah itu, Allah *Ta'ala* berfirman, وَمَآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ مِنْهُمْ *'Dan apa saja harta rampasan (fai`) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) mereka,'* (Qs. Al Hasyr [59]: 6), yakni dari Ahlul Kitab, sebab firman Allah ini di *'athaf*kan kepada Ahlul Kitab, فَمَآ أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ *'Maka untuk mendapatkan itu kamu tidak mengerahkan seekor kuda pun dan (tidak pula) seekor unta pun,'* (Qs. Al Hasyr [59]: 6), maksudnya adalah seperti yang telah kami jelaskan. Dengan demikian, kalian tidak mempunyai hak pada harta-harta itu. Oleh karena itulah Umar berkata, 'Sesungguhnya harta itu murni milik Rasul. Maksudnya, harta dari Bani Nadhir dan orang-orang yang seperti mereka. Inilah ayat yang pertama dan pengertian yang tunggal.'

Adapun ayat yang kedua adalah firman Allah *Ta'ala*, مَّآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ مِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ *'Apa saja harta rampasan (fai`) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, Rasul* .....' (Qs. Al Hasyr [59]: 7). Firman Allah ini merupakan pembicaraan yang baru, bukan pembicaraan yang pertama, yang ditujukan untuk mustahiq yang bukan mustahiq pertama.

Ayat yang ketiga juga dinamakan dengan ayat *ghanimah* (harta rampasan perang yang didapatkan melalui peperangan). Tidak diragukan lagi bahwa ia mengandung makna yang lain, karena hak yang lain, untuk mustahiq yang lain.

Hanya saja, masing-masing dari ayat yang pertama (Al Hasyr ayat 6) dan ayat yang kedua (Al Hasyr ayat 7) mengandung harta yang Allah berikan kepada Rasul-Nya. Ayat yang pertama menghendaki bahwa harta itu diperoleh tanpa peperangan, sedangkan ayat dalam surah Al Anfaal

menghendaki bahwa harta itu diperoleh dengan peperangan. Adapun ayat yang ketiga (Al Hasyr ayat 7), yaitu firman Allah *Ta'ala*, مَّآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ مِنۡ أَهۡلِ ٱلۡقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ *'Apa saja harta rampasan (fai') yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, Rasul .....'* (Qs. Al Hasyr [59]: 7), ayat ini tidak menyebutkan mengenai cara mendapatkan harta tersebut apakah dengan peperangan atau tanpa peperangan. Maka timbullah beda pendapat di sini.

Sekelompok ulama mengatakan bahwa ayat ini disamakan dengan ayat yang pertama (Al Hasyr ayat 6), yaitu ayat yang menjelaskan tentang harta yang didapatkan dengan cara damai dan yang lainnya, dan sekelompok ulama lainnya mengatakan bahwa ayat ini disamakan dengan ayat yang kedua, yaitu ayat yang terdapat dalam surah Al Anfaal.

Orang-orang yang berpendapat bahwa ayat yang ketiga itu disamakan dengan ayat dalam surah Al Anfaal kemudian berpendapat: apakah ayat yang ketiga itu telah dinasakh —sebagaimana yang telah dijelaskan— ataukah masih muhkamah?

Dalam hal ini, menyamakan ayat yang ketiga itu (Al Hasyr ayat 7) —dengan kesaksian Allah— dengan ayat sebelumnya (Al Hasyr ayat 6) adalah lebih baik. Sebab hal ini mengandung unsur pembaruan faidah dan makna. Sementara sebagaimana yang telah diketahui bahwa membawa pemahaman sebuah huruf dalam sebuah ayat, apalagi membawa pemahaman sebuah ayat, kepada sebuah faidah yang baru adalah lebih baik daripada membawanya pada faidah yang biasa.

Ibnu Wahb meriwayatkan dari Malik tentang firman Allah *Ta'ala*, فَمَآ أَوۡجَفۡتُمۡ عَلَيۡهِ مِنۡ خَيۡلٖ وَلَا رِكَابٖ *'Maka untuk mendapatkan itu kamu tidak mengerahkan seekor kuda pun dan (tidak pula) seekor unta pun,'* yakni (harta) Bani Nadhir. Harta ini tidak dibagi lima, dan untuk

mendapatkan harta ini pun tidak mengerahkan kuda dan unta. Harta ini murni milik Rasulullah SAW. Beliau kemudian membagi harta ini kepada kaum Muhajirin dan tiga orang dari kaum Anshar, sebagaimana yang telah dijelaskan.

Adapun firman Allah, مَّآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ مِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ *'Apa saja harta rampasan (fai`) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, Rasul .....'* (Qs. Al Hasyr [59]: 7), maksudnya adalah harta Bani Quraizhah. Perang melawan Bani Quraizhah itu sama waktunya dengan perang Khandaq."

Ibnu Al Arabi[191] berkata, "Pendapat Imam Malik yang menyatakan bahwa ayat yang kedua (Al Hasyr ayat 7) adalah ayat tentang Bani Quraizhah merupakan isyarat bahwa, makna ayat tersebut kembali pada ayat dalam surah Al Anfaal. Oleh karena itulah ayat yang kedua itu terkena nasakh. Pendapat ini lebih kuat daripada menyatakan bahwa ayat tersebut (Al Hasyr 7) adalah ayat muhkamah. Namun kami hanya akan memiliki apa yang telah kami bagi dan jelaskan, yaitu bahwa ayat yang kedua itu (Al Hasyr ayat 7) memiliki makna yang baru, sebagaimana yang telah kami tunjukan. *Wallahu a'lam.*"

**Menurut saya (Al Qurthubi)**: Apa yang dipilih oleh Ibnu Al Arabi itu merupakan pendapat yang baik. Sebab ada pendapat yang mengatakan bahwa surah Al Hasyr ini diturunkan setelah surah Al Anfaal. Jika demikian, adalah suatu hal yang mustahil bila sesuatu yang lebih dulu diturunkan itu menghapus sesuatu yang terakhir diturunkan. Ibnu Abi Najih berkata, "Harta itu ada tiga macam: Ghanimah (harta rampasan perang yang diperoleh dengan peperangan), *fai`* (harta rampasan perang yang diperoleh tanpa pertempuran),

---

[191] *Ibid* (4/1773).

atau sedekah. Tidak ada satu dirham pun dari harta tersebut kecuali Allah telah menjelaskan tempatnya." Ini merupakan pernyataan yang bagus.

***Ketiga***: Harta yang diberikan kepada para imam dan penguasa itu ada tiga bagian:

1. Harta yang diambil dari kaum muslimin untuk menyucikan harta mereka, misalnya sedekah dan zakat.
2. Ghanimah, yaitu harta yang didapatkan oleh kaum muslimin dari orang-orang kafir melalui peperangan, pemaksaan dan penaklukan.
3. Fai`, yaitu harta orang kafir yang diberikan kepada kaum muslimin secara suka rela tanpa ada peperangan dan pengerahan (kuda dan unta), seperti kompensasi perdamaian, pajak, *Kharaj* dan *Usyuur* yang diambil dari pedagang-pedagang kafir. Demikian pula dengan harta yang ditinggalkan orang kafir, atau harta warisan salah seorang dari mereka yang meninggal di negeri Islam, sementara dia tidak mempunyai ahli waris.

Adapun harta sedekah, harta ini diberikan kepada fakir, miskin dan amil sebagaimana yang telah Allah jelaskan. Hal ini sudah dijelaskan dalam surah Bara'ah (At-Taubah).[192]

Adapun harta *ghanimah*, pada masa awal-awal Islam, harta ini diberikan kepada Nabi SAW dimana beliau dapat melakukan apapun yang beliau kehendaki pada harta itu. Hal ini sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al Anfaal: قُلِ ٱلْأَنفَالُ لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ "*Katakanlah: 'Harta rampasan perang kepunyaan Allah dan Rasul'*." (Qs. Al Anfaal [8]: 1). Setelah itu, firman Allah tersebut dinasakh oleh firman-Nya: وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّمَا غَنِمْتُم ❁

[192] Lih. Surah At-Taubah, ayat 60.

مِّن شَىْءٍ *"Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang."* (Qs. Al Anfaal [8]: 41). Penjelasan mengenai hal ini telah dipaparkan dalam surah Al Anfaal.

Adapun harta *fai'*, pembagiannya adalah sama dengan pembagian *khumus*. Menurut Imam Malik, pembagian itu diserahkan kepada imam (penguasa). Jika dia berpendapat bahwa kedua harta itu (*fai'* dan *khumus*) harus disimpan untuk sesuatu yang akan menimpa kaum muslimin, maka dia berhak melakukan itu. Tapi jika dia berpendapat bahwa keduanya atau salah satunya harus dibagikan, maka dia dapat membagikan sepenuhnya kepada orang-orang. Dalam hal ini, tidak ada perbedaan antara orang-orang Badui dan budak. Namun pembagian itu harus dimulai dengan orang-orang fakir baik yang laki-laki dan perempuan, sampai mereka cukup. Karib kerabat Rasul juga harus diberikan bagiannya dari harta *fai'* sesuai dengan pendapat sang imam (penguasa). Dalam hal ini tidak ada batasan tertentu.

Namun ada perbedaan pendapat tentang pemberian harta *fai'* terhadap orang kaya dari karib kerabat Rasul. Mayoritas ulama Madinah berpendapat bahwa dia boleh diberikan harta *fai'* tersebut, sebab itu merupakan hak mereka. Akan tetapi Imam Malik berpendapat bahwa yang boleh diberikan harta tersebut hanyalah orang-orang fakir dari kalangan mereka saja, sebab harta itu diberikan kepada mereka sebagai kompensasi dari larangan terhadap mereka untuk menerima zakat.

Asy-Syafi'i berkata, "Pada masa Nabi, harta apapun yang diperoleh dari orang kafir tanpa peperangan dibagi menjadi dua puluh lima bagian: dua puluh bagian diberikan Nabi dimana beliau berhak melakukan apapun yang beliau kehendaki pada harta tersebut, dan lima bagian lagi diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima seperlima harta rampasan perang."

Namun Abu Ja'far Ahmad bin Ad-Dawudi berkata, "Pendapat ini tidak pernah dikemukakan oleh seorang pun sepengetahuan kami. Yang benar,

harta itu murni milik Rasul, sebagaimana yang dinyatakan dalam hadits Shahih dari Umar, yang menjelaskan ayat tersebut. Seandainya yang terjadi adalah pendapat ini (pendapat Asy-Syafi'i), maka firman Allah *Ta'ala*, خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ *'Sebagai pengkhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin,'* (Qs. Al Ahzaab [33]: 50), menunjukkan bahwa Allah memberikan harta yang diberikan itu kepada selain beliau, dan bahwa firman Allah: خَالِصَةً يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ *'Khusus (untuk mereka saja) di hari kiamat.'* (Qs. Al A'raaf [7]: 32), membolehkan ada orang lain yang bersekutu dengan mereka dalam hak mendapatkan harta tersebut."

Alhamdulillah, pendapat Asy-Syafi'i tentang hal itu telah dikemukakan secara lengkap pada pembahasan terdahulu. Madzhab Asy-Syafi'i dalam masalah ini adalah: bahwa orang-orang yang berhak menerima harta *fai'* adalah sama dengan orang-orang yang berhak menerima seperlima harta rampasan perang (*ghanimah*). Empat perlima di antaranya diberikan kepada Nabi, dimana sepeninggal beliau bagian ini dialokasikan untuk kemaslahatan kaum muslimin.

Asy-Syafi'i juga mempunyai pendapat lain, yakni bahwa sepeninggal beliau bagian ini diberikan kepada orang-orang yang mengkhususkan dirinya untuk berperang. Hal ini sebagaimana yang telah dijelaskan di muka.

***Keempat:*** Harta yang diambil dari suatu daerah harus dibagikan seluruhnya di daerah tersebut, dan tidak boleh dialihkan ke daerah yang lain sampai penduduk di daerah itu terpenuhi atau cukup. Setelah itu, barulah harta itu boleh dialihkan ke daerah lain yang paling dekat, kecuali bila di daerah lain terdapat paceklik yang sangat, maka harta itu boleh dialihkan kepada orang-orang yang mengalami paceklik itu, dimana pun mereka berada.

Hal itu sebagaimana yang dilakukan oleh Umar bin Khaththab pada tahun kelabu, dimana masa paceklik berlangsung selama lima atau enam tahun.

Menurut satu pendapat, dua tahun. Menurut pendapat yang lain, satu tahun dimana pada tahun itu penyakit kolera mewabah demikian hebat disertai dengan kelaparan.

Jika apa yang kami jelaskan itu tidak terjadi, sementara imam (baca: pemerintah) berpendapat untuk menyimpan harta *fai'*, maka dia berhak untuk menyimpannya guna mengantisipasi musibah yang akan mendera kaum muslimin.

Bayi yang dilahirkan dapat diberikan bagian dari harta tersebut, dan dimulai dengan bayi yang orangtuanya miskin.

Harta *fai'* itu halal untuk orang-orang yang kaya. Dalam hal ini tidak ada perbedaan antara manusia yang satu dengan yang lain, hanya saja orang-orang yang membutuhkan dan kekurangan harus diprioritaskan. Dalam hal ini perlu diperhatikan bahwa pemberian secara lebih itu disesuaikan dengan kebutuhan. Orang-orang yang terlilit utang dapat diberikan bagian dari harta *fai'* itu yang dapat mereka gunakan untuk melunasi utang-utang mereka. Seseorang dapat diberikan penghargaan dan pemberian, jika dia memang layak untuk menerima itu. Para qadhi, hakim dan orang-orang yang bermanfaat bagi kaum muslimin juga berhak untuk diberikan upah dari harta *fai'* tersebut. Orang yang paling berhak di antara mereka untuk dipenuhi bagiannya adalah orang yang paling besar kemanfaatannya bagi kaum muslimin. Barangsiapa yang mengambil bagian dari harta *fai'* dari kas, maka dia harus berperang jika ditugaskan untuk berperang.

***Kelima***: Firman Allah *Ta'ala*, كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً *"Supaya harta itu jangan hanya beredar." Qira`ah* mayoritas qari` adalah يَكُونَ, yakni dengan huruf *ya`*. Sementara lafazh دُولَةً dinashabkan. Maksudnya, agar harta *fai`* itu jangan hanya beredar.

Namun Abu Ja'far, Al A'raj, Hisyam —dari Ibnu Amir— dan Abu Haiwah membaca firman Allah itu dengan: تَكُونَ, yakni dengan huruf *ta'*, dan دُوْلَةٌ di*rafa*'kan.[193] Maksudnya, *agar tidak terjadi perputaran.* Dengan demikian, lafazh كَانَ (*takuuna)* adalah كَانَ yang sempurna. Sebab lafazh دُوْلَةٌ di*rafa*'kan karena menjadi isim كَانَ, dan ia tidak mempunyai khabar. Lafazh كَانَ pun boleh menjadi كَانَ tidak sempurna (kurang/naqish), dimana khabarnya adalah firman Allah: بَيْنَ ٱلْأَغْنِيَآءِ مِنكُمْ *"Di antara orang-orang kaya saja di antara kamu."*

Jika lafazh كَانَ adalah كَانَ yang sempurna, maka firman Allah: بَيْنَ ٱلْأَغْنِيَآءِ مِنكُمْ *"Di antara orang-orang kaya saja di antara kamu,"* berhubungan dengan lafazh دُولَةً, dimana maknanya adalah berputar di antara orang-orang kaya di antara kamu. Firman Allah, بَيْنَ ٱلْأَغْنِيَآءِ مِنكُمْ *"Di antara orang-orang kaya saja di antara kamu,"* juga boleh menjadi sifat bagi lafazh دُولَةً.

*Qira'ah* mayoritas qari' adalah دُولَةً, yakni dengan *dhammah* huruf *dal*. Namun As-Sulami dan Abu Haiwah membacanya dengan دَوْلَةً, yakni dengan *fathah* huruf *dal*.[194]

Isa bin Umar, Yunus dan Al Ashma'i mengatakan bahwa kedua kata tersebut merupakan dua dialek yang mengandung makna yang sama.

Abu Amru bin Al 'Ala berkata, "*Ad-Daulah* adalah kemenangan dalam peperangan dan yang lainnya. Ia adalah mashdar. Sedangkan *ad-duulah* adalah nama bagi sesuatu yang diputarkan, yaitu harta."

Demikian pula yang dikatakan oleh Abu Ubaidah, "*Ad-duulah* adalah

---

[193] *Qira'ah* ini merupakan *qira'ah* yang juga mutawatir. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam *Taqrib An-Nasyr*, h. 180 dan *Al Iqna'* (2/784).

[194] *Qira'ah* dengan *fathah* huruf *dal* bukanlah *qira'ah* yang mutawatir. *Qira'ah* ini dicantumkan oleh Abu Hayan dalam *Al Bahr Al Muhith* (8/245).

nama sesuatu yang diputarkan. Sedangkan *ad-daulah* adalah perbuatan (yang diputarkan)."

Makna ayat tersebut adalah: Kami melakukan hal itu pada harta *fai'* ini, agar harta *fai'* ini tidak dibagi oleh para pemimpin, orang-orang kaya, dan orang-orang yang kuat, hanya di kalangan mereka saja, tanpa menyertakan orang-orang fakir dan lemah. Sebab orang-orang jahiliyah dulu, jika mereka mendapatkan harta rampasan perang, maka pemimpin mereka mengambil seperempat dari harta rampasan itu untuk dirinya, dan harta yang seperempat itu disebut *al mirba'*. Setelah itu, dia pun masih berhak untuk mengambil bagian yang dikehendakinya, setelah *al mirba'* itu.

Allah berfirman, agar sang pemimpin tidak melakukan apa yang dilakukan pada masa jahiliyah. Oleh karena itu Allah memberikan harta ini kepada Rasul-Nya, agar beliau membagikannya ke sektor-sektor yang diperintahkan, dimana tidak ada *khumus* (bagian seperlima) di dalamnya. Apabila ada *khumus* di dalamnya, maka ia jatuh ke tangan kaum muslimin seluruhnya.

***Keenam***: Firman Allah *Ta'ala*, وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمْ عَنْهُ فَٱنتَهُوا۟ *"Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah."* Maksudnya, apa yang beliau berikan kepada kalian dari harta rampasan perang, terimalah itu. Dan apa yang beliau larang atas kalian, yaitu larangan untuk mengambilnya dan melakukan pengkhianatan/pencurian/penilapan terhadapnya, maka tinggalkanlah. Demikianlah yang dikatakan Al Hasan dan yang lainnya.

As-Suddi berkata, "Apa yang beliau berikan kepada kalian dari harta *fai'* maka terimalah, dan apa yang tidak beliau berikan kepadamu dari harta itu maka janganlah kalian memintanya."

Ibnu Juraij berkata, "Apa yang beliau berikan kepadamu yang berupa ketaatan terhadap-Ku, maka terimalah. Dan apa yang beliau larang atas kalian yang berupa kemaksiatan terhadap-Ku, maka hindarilah."

Al Mawardi[195] berkata, "Dikatakan bahwa firman Allah itu bersifat umum untuk seluruh perintah dan larangan Rasul, dimana beliau hanya akan memerintah pada kebaikan, dan melarang dari kemaksiatan."

**Menurut saya (Al Qurthubi)**, ini adalah pendapat sebelumnya. Dengan demikian, pada firman Allah itu terdapat tiga pendapat.

***Ketujuh***: Al Mahdawi berkata, "Firman Allah *Ta'ala*, وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمْ عَنْهُ فَٱنتَهُوا۟ *'Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah.'* Firman Allah ini memastikan bahwa setiap perintah Nabi adalah perintah dari Allah. Meskipun ayat itu berbicara tentang harta rampasan perang, namun semua perintah Rasul dan larangannya termasuk ke dalamnya."

Al Hakam bin Umair—dia adalah seorang sahabat— berkata, "Nabi SAW bersabda, *'Sesungguhnya Al Qur`an ini adalah sulit lagi dianggap sulit nan sukar bagi orang yang meninggalkannya, tapi mudah bagi orang yang mengikuti dan mencarinya. Haditsku juga adalah sulit lagi dianggap sulit, padahal ia adalah hukum. Barangsiapa yang berperang teguh kepada haditsku dan memeliharanya, maka dia akan selamat bersama Al Qur`an. Tapi barangsiapa yang menyepelekan Al Qur`an dan haditsku, maka dia akan merugi di dunia dan akhirat. Kalian diperintahkan untuk mengambil ucapanku, mematuhi perintahku, dan mengikuti sunnahku. Barangsiapa yang ridha kepada ucapanku, maka*

---

[195] Lih. *Tafsir Al Mawardi* (5/504).

*sesungguhnya dia telah ridha kepada Al Qur`an. Barangsiapa yang mencemooh ucapanku, maka sesungguhnya dia telah mencemooh Al Qur`an. Allah Ta'ala berfirman,* وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمْ عَنْهُ فَٱنتَهُوا۟ *'Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah'."*[196]

***Kedelapan:*** Abdurrahman bin Zaid berkata, "Abdullah bin Mas'ud bertemu dengan seorang lelaki yang sedang berihram, namun lelaki itu mengenakan pakaiannya. Abdullah bin Mas'ud kemudian berkata, 'Lepaskanlah pakaianmu ini!'. Lelaki itu berkata, 'Dapatkah engkau membacakan sebuah ayat dari kitab Allah padaku tentang hal ini?' Abdullah bin Mas'ud berkata, وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمْ عَنْهُ فَٱنتَهُوا۟ *'Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah'*."

Abdullah bin Muhammad bin Harun Al Firyabi berkata, "Aku mendengar Asy-Syafi'i berkata, 'Tanyakanlah kepadaku apa yang kalian kehendaki, niscaya akan kuberitahukan kepada kalian dari Kitab Allah dan Sunnah nabi kalian.' Aku kemudian bertanya kepadanya, 'Bagaimana pendapatmu –semoga Allah memperbaikimu— tentang orang berihram yang membunuh lalat kerbau? Asy-Syafi'i berkata, 'Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah *Ta'ala* berfirman, وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمْ عَنْهُ فَٱنتَهُوا۟ *"Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah."*

---

[196] Pengertian hadits ini dicantumkan oleh As-Suyuthi dalam *Al Jami' Al Kabir* (1/2566) dari riwayat Al Khathib dalam *Al Jami'*, dari Hakam bin Umar Ats-Tsumali.

Sufyan bin Uyainah menceritakan kepada kami dari Abdul Malik bin Umair, dari Rib'i bin Hirasy, dari Hudzaifah bin Al Yaman, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda,

اِقْتَدُوْا بِاللَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِيْ أَبِيْ بَكْرٍ وَعُمَرَ

*"Ikutilah kedua orang setelahku, yaitu Abu Bakar dan Umar."*

Sufyan bin Uyainah menceritakan kepada kami dari Mis'ar bin Kidam, dari Qais bin Muslim, dari Thariq bin Syihab, dari Umar bin Al Khaththab, bahwa dia diperintahkan untuk membunuh lalat kerbau.

Para ulama kami (madzhab Maliki) berkata, "(Jawaban Asy-Syafi'i) ini merupakan jawaban yang sangat baik. Asy-Syafi'i memfatwakan hukum boleh membunuh lalat kerbau saat sedang ihram, dan dia pun menjelaskan bahwa dirinya dalam hal ini mengikuti Umar, sementara Nabi telah memerintahkan agar mengikuti Umar, dan Allah pun telah memerintahkan agar menerima apa yang dikatakan Nabi SAW. Dengan demikian, hukum boleh membunuh lalat kerbau itu disarikan dari Al Qur`an dan Sunnah."

Hal itu sudah dijelaskan pada ucapan Ikrimah, ketika dia ditanya tentang ibu anak-anak, dimana dia kemudian menjawab, "Mereka adalah orang-orang yang merdeka dalam surah An-Nisaa`, pada firman Allah *Ta'ala*, أَطِيعُوا۟ ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا۟ ٱلرَّسُولَ وَأُو۟لِى ٱلْأَمْرِ مِنكُمْ ۖ *'Taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu.'* (Qs. An-Nisaa` [4]: 59)"

Dalam *Shahih Muslim* dan yang lainnya dinyatakan: diriwayatkan dari Alqamah, dari Ibnu Mas'ud, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda,

لَعَنَ اللهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ

*"Allah melaknat kaum wanita yang mentato dan kaum wanita*

*yang meminta ditato, kaum wanita yang menghilangkan bulu dari wajah atau alis, dan kaum wanita yang merenggangkan gigi supaya cantik, yang merubah ciptaan Allah.*"

Apa yang beliau sabdakan itu kemudian sampai kepada seorang wanita dari Bani Asad yang disebut Ummu Ya'qub. Dia kemudian datang (kepada Ibnu Mas'ud) dan berkata, "Telah sampai kepadaku bahwa engkau melaknat orang yang melakukan *anu* supaya *anu* dan orang yang melakukan *anu* supaya *anu.*" Aku (Ibnu Mas'ud) berkata, "Bagaimana mungkin aku tidak akan melaknat orang yang dilaknat Rasulullah, dan itu ada dalam kitab Allah." Ummu Ya'qub berkata, "Sesungguhnya aku telah membaca apa yang ada di antara lembar-lembar mushaf, namun aku tidak menemukan apa yang engkau katakan itu." Aku (Ibnu Mas'ud) menjawab, "Jika engkau benar membacanya, niscaya engkau akan menemukannya. Tidakkah engkau membaca: وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمْ عَنْهُ فَٱنتَهُوا۟ *'Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah.'* Ummu Ya'qub berkata, "Benar." Aku (Ibnu Mas'ud) berkata, "Dengan demikian, sesungguhnya Allah telah melarang yang demikian itu."

Pembahasan mengenai hal ini telah dikemukakan secara lengkap pada tafsir surah An-Nisaa`.[197]

***Kesembilan***: Firman Allah *Ta'ala*, وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ *"Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia."* Jika Allah menggunakan lafazh *Al Iitaa* yakni menyerahkan, maka maknanya adalah perintah. Dalilnya adalah firman Allah *Ta'ala*, وَمَا نَهَىٰكُمْ عَنْهُ فَٱنتَهُوا۟ *"Dan*

[197] Lih. Tafsir surah An-Nisaa` ayat 119.

*apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah,*" yakni maka tukarlah larangan itu dengan meninggalkan. Dalam hal ini, larangan itu tidak dijadikan berlawanan kecuali hanya dengan perintah. Dalil atas pemahaman itu adalah apa yang telah kami kemukakan dulu, disamping sabda Rasulullah SAW:

إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَـيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ.

*"Apabila aku memerintahkan kalian dengan suatu perintah, maka lakukanlah perintah itu semampu kalian. Tapi jika aku melarang kalian dari sesuatu, maka jauhilah sesuatu itu."*

Al Kalbi berkata, "Ayat tersebut diturunkan pada pemimipin kaum muslimin, dimana mereka berkata kepada Rasulullah ketika menyaksikan harta orang-orang musyrik, 'Wahai Rasulullah, ambillah bagianmu dan seperempat, dan biarkanlah kami (mengambil) sisanya.' Demikianlah yang kami lakukan pada masa jahiliyah. Allah kemudian menurunkan ayat ini."

***Kesepuluh***: Firman Allah *Ta'ala,* وَاتَّقُوا اللَّهَ *"Dan bertakwalah kepada Allah,"* yakni takutlah terhadap adzab-Nya, sebab Dia bengis terhadap orang yang maksiat kepada-Nya.

Menurut satu pendapat, makna firman Allah itu adalah takutlah kepada Allah terkait dengan perintah dan larangan-Nya, dan janganlah kalian menyia-nyiakan perintah dan larangan-Nya itu.

إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ *"Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya,"* terhadap orang yang menentang apa yang diperintahkan-Nya.

**Firman Allah:**

لِلْفُقَرَآءِ ٱلْمُهَـٰجِرِينَ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُوا۟ مِن دِيَـٰرِهِمْ وَأَمْوَٰلِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضْوَٰنًا وَيَنصُرُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥٓ ۚ أُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلصَّـٰدِقُونَ ﴿٨﴾

***"(Juga) bagi para fakir yang berhijrah yang diusir dari kampung halaman dan dari harta benda mereka (karena) mencari karunia dari Allah dan keridhaan (Nya) dan mereka menolong Allah dan Rasul-Nya. Mereka itulah orang-orang yang benar."*** **(Qs. Al Hasyr [59]: 8)**

Maksudnya, harta *fai`* dan *ghanimah* itu adalah لِلْفُقَرَآءِ ٱلْمُهَـٰجِرِينَ *"(Juga) bagi para fakir yang berhijrah."*

Menurut satu pendapat, كَىْ لَا يَكُونَ دُولَةًۢ بَيْنَ ٱلْأَغْنِيَآءِ *"Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja,"* akan tetapi juga menjadi milik orang-orang fakir.

Menurut pendapat yang lain, firman Allah tersebut (Al Hasyr ayat 8) adalah penjelasan untuk firman-Nya: وَلِذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَـٰمَىٰ وَٱلْمَسَـٰكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ *"Kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan."* Ketika Allah menyebutkan kelompok mereka, maka Allah pun menyebutkan bahwa harta itu diperuntukan bagi mereka karena mereka adalah orang-orang fakir dan orang-orang yang berhijrah, serta orang-orang yang diusir dari kampung halaman mereka. Dengan demikian, mereka adalah orang yang paling berhak atas harta tersebut.

Menurut pendapat yang lainnya lagi, وَلَـٰكِنَّ ٱللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُۥ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ ۚ *"Tetapi Allah yang memberikan kekuasaan kepada Rasul-*

*Nya terhadap siapa yang dikehendaki-Nya,"* yakni terhadap orang-orang fakir yang berhijrah, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja.

Menurut pendapat yang lainnya lagi, Allah sangat keras hukuman-Nya bagi kepentingan kaum muhajirin. Maksudnya, Allah sangat keras hukumannya terhadap orang-orang fakir karena dan demi orang-orang fakir yang berhijrah.

Orang-orang fakir adalah termasuk ke dalam orang-orang yang telah disebutkan pada firman Allah *Ta'ala,* وَلِذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَـٰمَىٰ *"Kerabat Rasul, anak-anak yatim,"*

Menurut satu pendapat, itu adalah *'athaf* terhadap kata yang telah ada di muka. Namun di sini Allah tidak menggunakan huruf seperti ucapanmu: *Hadzaa al maal li zaidin li bakr, li fulaanin li fulaanin (harta ini untuk Zaid, untuk Bakar, untuk Fulan, untuk Fulan)."*

Yang dimaksud dengan orang-orang yang berhijrah di sini adalah orang-orang yang berhijrah kepada Nabi karena perasaan cinta kepada beliau dan juga untuk membantu beliau.

Qatadah berkata, "Mereka itulah kaum muhajirin yang meninggalkan kampung halaman, harta, keluarga, dan tanah air mereka, karena perasaan cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Hingga, salah seorang dari mereka sanggup mengikatkan batu ke perutnya, agar tulang sulbinya mampu kembali tegak dari rasa lapar. Salah seorang dari mereka pun sanggup menjadikan lubang pada musim dingin (sebagai selimutnya), karena dia tidak mempunyai selimut lagi selain lubang itu."

Abdurrahman bin Abza dan Sa'id bin Jubair berkata, "Di antara orang-orang muhajirin itu terdapat orang-orang yang mempunyai budak, istri, rumah dan unta yang dapat digunakan untuk berhaji dan berperang. Namun

Allah kemudian menisbatkan mereka pada kefakiran, dan Allah pun menetapkan bagian bagi mereka pada zakat."

Makna, أُخْرِجُوا مِن دِيَٰرِهِمْ *"Yang diusir dari kampung halaman,"* adalah: mereka diusir oleh orang-orang kafir Makkah. Atau, orang-orang kafir itu membuat mereka sangat perlu keluar (dari kota Makkah). Orang-orang yang keluar dari kota Makkah itu berjumlah seratus orang. يَبْتَغُونَ artinya mencari, فَضْلًا مِّنَ ٱللَّهِ *"karunia dari Allah,"* yakni *ghanimah* di dunia, وَرِضْوَٰنًا *"dan keridaan,"* di akhirat, yakni keridhaan Tuhan mereka.

وَيَنصُرُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥٓ *"Dan mereka menolong Allah dan Rasul-Nya,"* dalam berjihad di jalan Allah.

أُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلصَّٰدِقُونَ *"Mereka itulah orang-orang yang benar,"* dalam perbuatan mereka terhadap hal itu.

Diriwayatkan bahwa Umar bin Al Khaththab berkhutbah di Jabiyah.[198] Umar berkata, "Barangsiapa yang hendak bertanya tentang Al Qur`an, maka hendaklah dia mendatangi Ubay bin Ka'ab. Barangsiapa yang hendak bertanya tentang Fara`idh, maka hendaklah dia mendatangi Zaid bin Tsabit. Barangsiapa yang hendak bertanya tentang fikih, maka hendaklah dia mendatangi Mu'adz bin Jabal. Barangsiapa yang hendak bertanya tentang harta, maka hendaklah dia mendatangiku. Sebab sesungguhnya Allah telah menjadikan aku sebagai bendahara sekaligus orang yang membagikan (harta itu). Ketahuilah, sesungguhnya aku mengawali (pembagian harta itu) dengan istri-istri Nabi. (Akulah) yang memberikan (harta itu) kepada mereka. Kemudian kepada kaum muhajirin yang pertama. (Itu karena) Kami dan para sahabat kami telah diusir dari Makkah, yakni dari kampung halaman dan harta kami."

---

[198] Jabiyah adalah sebagai kota yang termasuk ke dalam wilayah Damaskus. Lih. *Mu'jam Al Buldan* (2/106).

**Firman Allah:**

وَٱلَّذِينَ تَبَوَّءُو ٱلدَّارَ وَٱلْإِيمَـٰنَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّآ أُوتُوا۟ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ۚ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِۦ فَأُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿٩﴾

***"Dan orang-orang yang telah menempati Kota Madinah dan telah beriman (Anshar) sebelum (kedatangan) mereka (Muhajirin), mereka mencintai orang yang berhijrah kepada mereka. Dan mereka tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka (orang Muhajirin); dan mereka mengutamakan (orang-orang Muhajirin), atas diri mereka sendiri. Sekalipun mereka memerlukan (apa yang mereka berikan itu). Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung."*** **(Qs. Al Hasyr [59]: 9)**

Mengenai ayat ini dibahas sebelas masalah:

***Pertama***: Firman Allah *Ta'ala*, وَٱلَّذِينَ تَبَوَّءُو ٱلدَّارَ وَٱلْإِيمَـٰنَ مِن قَبْلِهِمْ *"Dan orang-orang yang telah menempati Kota Madinah dan telah beriman (Anshar) sebelum (kedatangan) mereka (Muhajirin)."* Tidak ada beda pendapat bahwa orang yang menempati kota Madinah adalah kaum Anshar. Mereka telah menempati kota Madinah sebelum kedatangan kaum Muhajirin ke sana.

Lafazh وَٱلْإِيمَـٰنَ dinashabkan oleh fi'il selain lafazh تَبَوَّأُ, sebab kata

*At-Tabawwu'* (menempati) itu hanya digunakan untuk tempat. Adapun lafazh: مِن قَبْلِهِمْ *"sebelum (kedatangan) mereka (Muhajirin),"* مِنْ adalah *shillah* bagi lafazh تَبَوَّءُو. Makna firman Allah tersebut adalah: dan orang-orang yang menempati tempat itu (kota Madinah) sebelum kaum Muhajirin, yang menganut keimanan dan mengikhlaskannya. Perbedaan fi'il ini terjadi karena keimanan bukanlah sebuah tempat yang dapat ditempati. Contoh untuk hal ini adalah firman Allah *Ta'ala,* فَأَجْمِعُوٓا۟ أَمْرَكُمْ وَشُرَكَآءَكُمْ *"Karena itu bulatkanlah keputusanmu dan (kumpulkanlah) sekutu-sekutumu (untuk membinasakanku)."* (Qs. Yuunus [10]: 71). Maksudnya, dan panggilah sekutu-sekutumu (untuk membinasakanku). Demikianlah yang dituturkan oleh Abu Ali, Az-Zamakhsyari dan yang lainnya. Dengan demikian, firman Allah tersebut termasuk ke dalam bab:

عَلَفْتُهَا تِبْنًا وَمَاءً بَارِدًا

***"Aku mengempaninya (binatang) dengan jerami dan (memberinya minum) dengan air dingin."***

Namun dibolehkan juga memahami firman Allah itu pada pembuangan mudhaf, dimana seolah-olah Allah berfirman:

تَبَوَّؤُوْا الدَّارَ وَمَوَاضِعَ الإِيْمَانِ

*"Yang menempati tempat itu (kota Madinah) dan tempat-tempat keimanan."*

Dibolehkan juga membawa firman Allah itu pada makna yang ditunjukkan oleh lafazh *Tabawa'a,* dimana seolah-olah Allah berfirman:

لَزِمُوْا الدَّارَ وَلَزِمُوْا الإِيْمَانِ فَلَمْ يُفَارِقُوْهُمَا

*"Yang menetapi tempat itu (Madinah) dan menetapi keimanan, lalu mereka tidak berpisah dengan keduanya."*

Dibolehkan juga menjadi: تَبَوَّأَ الإِيْمَانَ (menempati keimanan), melalui jalur perumpamaan, sebagaimana engkau berkata: *Tabawwa'a min Banii Fulaanin Ash-Shamiim (menempati Bani Fulan yang bersih).*

Makna *At-Tabawu'* adalah menempati dan menetapi. Dalam ayat ini, Allah tidak menghendaki bahwa kaum Anshar telah beriman sebelum kaum Muhajirin. Akan tetapi, Allah menghendaki bahwa kaum Anshar telah beriman sebelum Nabi hijrah kepada mereka.

***Kedua:*** Terjadi beda pendapat —juga— tentang apakah ayat ini terputus dari ayat sebelumnya, ataukah masih di *'athaf*kan kepada ayat sebelumnya?

Sekelompok ulama menakwilkan bahwa ayat ini masih di *'athaf*kan kepada firman Allah *Ta'ala,* لِلْفُقَرَآءِ ٱلْمُهَـٰجِرِينَ *"(Juga) bagi para fakir yang* berhijrah." (Qs. Al Hasyr [59]: 8). Mereka juga berpendapat bahwa semua ayat yang terdapat dalam surah Al Hasyr, sebagiannya di *'athaf*kan kepada sebagian lainnya.

Seandainya mereka mau merenungkan firman Allah itu dan berlaku adil, niscaya mereka akan menemukan hal yang berseberangan dengan pendapat mereka. Sebab Allah *Ta'ala* berfirman:

هُوَ ٱلَّذِىٓ أَخْرَجَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَـٰبِ مِن دِيَـٰرِهِمْ لِأَوَّلِ ٱلْحَشْرِ ۚ مَا ظَنَنتُمْ أَن يَخْرُجُوا۟ ۖ وَظَنُّوٓا۟ أَنَّهُم مَّانِعَتُهُمْ حُصُونُهُم مِّنَ ٱللَّهِ فَأَتَىٰهُمُ ٱللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا۟ ۖ وَقَذَفَ فِى قُلُوبِهِمُ ٱلرُّعْبَ ۚ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُم بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِى ٱلْمُؤْمِنِينَ فَٱعْتَبِرُوا۟ يَـٰٓأُو۟لِى ٱلْأَبْصَـٰرِ ﴿٢﴾ وَلَوْلَآ أَن كَتَبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمُ ٱلْجَلَآءَ لَعَذَّبَهُمْ فِى ٱلدُّنْيَا ۖ وَلَهُمْ فِى ٱلْـَٔاخِرَةِ عَذَابُ ٱلنَّارِ ﴿٣﴾ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ شَآقُّوا۟ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ ۖ وَمَن يُشَآقِّ ٱللَّهَ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿٤﴾ مَا قَطَعْتُم مِّن لِّينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَآئِمَةً عَلَىٰٓ أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلِيُخْزِىَ ٱلْفَـٰسِقِينَ ﴿٥﴾

"*Dia-lah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli Kitab dari kampung-kampung mereka pada saat pengusiran yang pertama. Kamu tidak menyangka, bahwa mereka akan keluar dan merekapun yakin, bahwa benteng-benteng mereka dapat mempertahankan mereka dari (siksa) Allah; Maka Allah mendatangkan kepada mereka (hukuman) dari arah yang tidak mereka sangka-sangka. Dan Allah melemparkan ketakutan dalam hati mereka; mereka memusnahkan rumah-rumah mereka dengan tangan mereka sendiri dan tangan orang-orang mukmin. Maka ambillah (Kejadian itu) untuk menjadi pelajaran, hai orang-orang yang mempunyai wawasan. Dan jika tidaklah karena Allah Telah menetapkan pengusiran terhadap mereka, benar-benar Allah mengazab mereka di dunia. dan bagi mereka di akhirat azab neraka. Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka menentang Allah dan Rasul-Nya. barangsiapa menentang Allah dan Rasul-Nya, sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya. Apa saja yang kamu tebang dari pohon kurma (milik orang-orang kafir) atau yang kamu biarkan (tumbuh) berdiri di atas pokoknya, maka (semua itu) adalah dengan izin Allah; dan Karena dia hendak memberikan kehinaan kepada orang-orang fasik.*" (Qs. Al Hasyr [59]: 2-5), dimana dalam beberapa ayat ini Allah memberitahukan tentang Bani Nadhir dan Bani Qainuqa.

Setelah itu Allah berfirman,

وَمَآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ مِنْهُمْ فَمَآ أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ
وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُۥ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ ۚ

"*Dan apa saja harta rampasan (fai`) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) mereka, maka untuk mendapatkan itu kamu tidak mengerahkan seekor kuda pun dan (tidak pula) seekor unta pun, tetapi Allah yang memberikan kekuasaan kepada Rasul-Nya terhadap siapa yang dikehendaki-Nya.*" (Qs. Al Hasyr [59]: 6) dalam ayat ini

Allah memberitahukan bahwa harta itu adalah bagi Rasul, sebab tidak ada pengerahan (kuda dan unta) ketika orang-orang kafir meninggalkan harta itu, dan adapun peperangan dan penebangan pohon mereka yang terjadi sebelumnya, sesungguhnya mereka telah kembali dari yang demikian itu dan masalah itu pun sudah berakhir.

Setelah itu Allah berfirman, مَّآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ مِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَـٰمَىٰ وَٱلْمَسَـٰكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ *"Apa saja harta rampasan (fai`) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan."* (Qs. Al Hasyr [59]: 6-7), dimana pembicaraan dalam ayat ini tidak di *'athaf*kan kepada pembicaraan sebelumnya. Demikian pula dengan firman Allah: وَٱلَّذِينَ تَبَوَّءُو ٱلدَّارَ وَٱلْإِيمَـٰنَ *"Dan orang-orang yang telah menempati Kota Madinah dan telah beriman (Anshar)."* Firman Allah ini merupakan pembicaraan baru tentang sanjungan dan pujian yang ditujukan terhadap kaum Anshar. Sebab mereka tulus menyerahkan harta *fai`* itu kepada kaum Muhajirin, dan seolah-olah Allah berfirman: harta *fai`* itu untuk orang-orang fakir yang hijrah, sementara orang-orang mencintai mereka dan tidak iri kepada mereka atas pemberian harta *fai`* kepada mereka.

Adapun firman Allah *Ta'ala*, وَٱلَّذِينَ جَآءُو مِنۢ بَعْدِهِمْ *"Dan orang-orang yang datang sesudah mereka (Muhajirin dan Anshar)."* (Qs. Al Hasyr [59]: 10), firman Allah ini merupakan pembicaraan yang baru, dan ia adalah *mubtada`*, dimana *khabar*-nya adalah: يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱغْفِرْ لَنَا *"mereka berdoa: 'Ya Tuhan kami, beri ampunlah kami'."* (Qs. Al Hasyr [59]: 10)

Isma'il bin Ishak berkata, "Sesungguhnya firman Allah *Ta'ala*, وَٱلَّذِينَ تَبَوَّءُو ٱلدَّارَ *"Dan orang-orang yang telah menempati Kota Madinah."* (Qs. Al Hasyr [59]: 9), dan firman Allah: وَٱلَّذِينَ جَآءُو مِنۢ بَعْدِهِمْ

*"Dan orang-orang yang datang sesudah mereka (Muhajirin dan Anshar)."* (Qs. Al Hasyr [59]: 10), di *'athaf*kan kepada kalimat sebelumnya, dan bahwa mereka adalah berserikat dalam hak menerima harta *fai`*. Maksudnya, harta ini adalah bagi kaum muhajirin dan juga bagi orang-orang yang menempati kota Madinah (kaum Anshar)."

Malik bin Aus berkata, "Umar bin Al Khaththab membaca ayat ini: إِنَّمَا ٱلصَّدَقَـٰتُ لِلْفُقَرَآءِ ♦ *'Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir,'* lalu berkata, 'Ini untuk mereka.' Setelah itu dia membaca: وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَىْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُۥ ♦ *'Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah.'* (Qs. Al Anfaal [8]: 41), lalu berkata, 'Ini bagi mereka.' Setelah itu, dia membaca: وَمَآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ *'Dan apa saja harta rampasan (fai`) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya,'* (Qs. Al Hasyr [59]: 6), sampai: لِلْفُقَرَآءِ ٱلْمُهَـٰجِرِينَ *'(Juga) bagi para fakir yang berhijrah.'* (Qs. Al Hasyr [59]: 8). وَٱلَّذِينَ تَبَوَّءُو ٱلدَّارَ وَٱلْإِيمَـٰنَ *'Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman (Anshar).'* (Qs. Al Hasyr [59]: 9), وَٱلَّذِينَ جَآءُو مِنۢ بَعْدِهِمْ *'Dan orang-orang yang datang sesudah mereka (Muhajirin dan Anshar).'* (Qs. Al Hasyr [59]: 10), lalu berkata, 'Jika aku masih hidup, niscaya akan datang kepada seorang pengembala di Sarwi Himyar bagiannya dari harta tersebut, meskipun keningnya tidak mengeluarkan keringat dalam mendapatkan harta tersebut."

Menurut satu pendapat, Umar memanggil kaum Muhajirin dan Anshar terkait dengan apa yang Allah karuniakan kepadanya dari harta tersebut. Umar berkata kepada mereka, "Telaah dan renungkanlah hal itu, lalu datanglah kalian padaku besok pagi." Malam harinya Umar berfikir dan mendapat kejelasan bahwa ayat-ayat ini diturunkan tentang harta itu. Ketika besoknya mereka datang kepadanya, dia berkata, "Semalam aku telah

membaca ayat-ayat yang tertera dalam surah Al Hasyr." Umar kemudian membaca: مَّآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ مِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰ *"Apa saja harta rampasan (fai`) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota."* (Qs. Al Hasyr [59]: 7), sampai firman Allah: لِلْفُقَرَآءِ ٱلْمُهَٰجِرِينَ *"(Juga) bagi para fakir yang berhijrah."* (Qs. Al Hasyr [59]: 8). Ketika dia sampai pada firman Allah: أُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلصَّٰدِقُونَ ﴿٨﴾ *"Mereka itulah orang-orang yang benar."* (Qs. Al Hasyr [59]: 8). Dia berkata, "Harta itu bukan untuk mereka (kaum Muhajirin) saja." Lalu dia membaca firman Allah: وَٱلَّذِينَ جَآءُو مِنۢ بَعْدِهِمْ .... رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿١٠﴾ *"Dan orang-orang yang datang sesudah mereka (Muhajirin dan Anshar) .... Maha Penyantun lagi Maha Penyayang."* (Qs. Al Hasyr [59]: 10). Setelah itu, dia berkata, "Tidak ada seorang muslim pun kecuali dia termasuk ke dalam firman Allah itu." *Wallahu a'lam.*

***Ketiga***: Malik meriwayatkan dari Zaid bin Aslam, dari ayahnya, bahwa Umar berkata, "Kalaulah tidak karena orang-orang yang akan datang dari generasi belakangan, maka tidaklah suatu kota ditaklukan kecuali aku akan membaginya sebagaimana Rasulullah SAW membagi Khaibar."

Pada beberapa riwayat yang disimpulkan dari berbagai jalur dinyatakan bahwa Umar tidak membagi pedalaman Irak, Mesir dan beberapa kawasan lain yang berhasil ditaklukannya agar menjadi bagian dari apa yang akan diberikan kepada para prajurit, serta rizki bagi generasi penerus.

Dalam hal itu Zubair, Bilal, dan para sahabat lainnya menginginkan agar Umar membagi daerah yang telah mereka taklukan itu, namun Umar tidak menyukai hal itu, sehingga terjadilah beda pendapat tentang apa yang dilakukannya dalam hal itu.

Menurut satu pendapat, Umar harus meminta ketulusan hati para prajurit. Barangsiapa yang ridha untuk melepas bagiannya tanpa mendapatkan

imbalan apapun, agar bagiannya itu dapat disimpan untuk kepentingan kaum muslimin, maka dia boleh melakukan itu. Tapi barangsiapa yang enggan, maka Umar harus memberikan nominal dari bagiannya itu. Barangsiapa yang mengatakan bahwa Umar boleh menahan tanah (rampasan) itu setelah meminta ketulusan hati para prajurit, maka sesungguhnya mereka telah menyamakan tindakan Umar itu dengan tindakan Nabi SAW saat beliau membagi Khaibar. Pasalnya beliau membeli tanah itu. Adapun mengenai pelepasan hak dari orang-orang yang melepas haknya dengan senang hati, itu sama saja dengan sudah dibagikan.

Menurut pendapat yang lain, Umar boleh menyimpan tanah itu tanpa memberikan apapun kepada para prajurit.

Menurut pendapat yang lainnya lagi, dalam hal itu Umar menakwilkan firman Allah *Ta'ala*, لِلْفُقَرَآءِ ٱلْمُهَٰجِرِينَ .... إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿١٠﴾ *"(Juga) bagi para fakir yang berhijrah .... Sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang."* (Qs. Al Hasyr [59]: 8-10). Hal ini sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. *Wallahu a'lam.*

***Keempat:*** Para ulama berbeda pendapat tentang pembagian gedung.

Imam Malik berpendapat bahwa imam (pemerintah) harus mewaqafkannya untuk kepentingan kaum muslimin.

Abu Hanifah berpendapat bahwa imam harus memilih apakah akan membaginya atau mewaqafkannya untuk kepentingan kaum muslimin.

Asy-Syafi'i berpendapat bahwa imam tidak berhak untuk menahannya tanpa keridhaan mereka (para prajurit). Akan tetapi, imam harus membaginya untuk mereka, seperti semua harta lainnya. Barangsiapa yang dengan suka rela melepaskan haknya agar sang imam dapat menjadikan bangunan itu untuk kepentingan kaum muslimin, maka dia berhak untuk

melakukan itu. Tapi barangsiapa yang tidak ingin melepaskan haknya, maka dia adalah orang yang paling berhak atas hartanya. Dalam hal ini, Umar telah meminta keridhaan hati para prajurit yang mendapatkan harta rampasan perang, dan dia pun telah membeli hak mereka itu dari mereka.

**Menurut saya (Al Qurthubi),** jika berdasarkan kepada pendapat ini, maka firman Allah: وَٱلَّذِينَ جَآءُو مِنۢ بَعۡدِهِمۡ *"Dan orang-orang yang datang sesudah mereka (Muhajirin dan Anshar)."* (Qs. Al Hasyr [59]: 10), terputus dari pembicaraan sebelumnya, dan bahwa mereka dianjurkan untuk berdoa bagi kemaslahatan orang-orang yang pertama, dan juga menyampaikan sanjungan kepada mereka.

***Kelima:*** Ibnu Wahb berkata, "Aku pernah mendengar Imam Malik menyebutkan keistimewaan Madinah atas kota-kota lainnya di seluruh penjuru dunia. Imam Malik berkata, 'Sesungguhnya Madinah itu telah ditempati oleh keimanan dan hijrah, sedangkan kota-kota lainnya ditaklukan dengan pedang.' Setelah itu, dia membaca firman Allah: وَٱلَّذِينَ تَبَوَّءُو ٱلدَّارَ وَٱلۡإِيمَـٰنَ مِن قَبۡلِهِمۡ يُحِبُّونَ مَنۡ هَاجَرَ إِلَيۡهِمۡ *"Dan orang-orang yang telah menempati Kota Madinah dan telah beriman (Anshar) sebelum (kedatangan) mereka (Muhajirin), mereka mencintai orang yang berhijrah kepada mereka."* (Qs. Al Hasyr [59]: 9). Pembahasan mengenai hal ini telah dipaparkan pada pembahasan terdahulu. Juga pembahasan mengenai keutamaan shalat di dua masjid yaitu Masjidil Haram dan Masjid Madinah. Oleh karena itu tidak perlu diulangi lagi.

***Keenam:*** Firman Allah *Ta'ala,* وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمۡ حَاجَةً مِّمَّآ أُوتُوا *"Dan mereka tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka (orang Muhajirin)."* Maksudnya, mereka (kaum Anshar) tidak merasa iri dengan kaum Muhajirin yang secara

khusus telah diberikan harta *fai`* dan yang lainnya. Demikianlah yang dikemukakan oleh para ulama Madinah.

Pada firman Allah itu diperkirakan ada dua *mudhaf* yang dibuang. Makna firman Allah itu adalah: مَسَّ حَاجَةٍ مِنْ فَقْدِ مَا أُوتُوْا *"Sentuhan kebutuhan karena kehilangan sesuatu yang diberikan kepada mereka (kaum Muhajirin)."* Dalam hal ini perlu diketahui bahwa segala sesuatu yang dirasakan oleh seorang manusia dalam hatinya, dimana sesuatu itu perlu dihilangkan, maka sesungguhnya sesuatu itu adalah kebutuhan.

Pada saat itu, kaum Muhajirin berada di rumah orang-orang Anshar. Ketika kaum Muhajirin mendapatkan harta rampasan dari Bani Nadhir, Rasulullah SAW memanggil kaum Anshar dan berterima kasih kepada mereka, atas apa yang telah mereka lakukan terhadap kaum Muhajirin, yaitu menampung kaum Muhajirin di rumah mereka dan menyertakan kaum Muhajirin dalam kepemilikan harta mereka. Setelah itu, beliau bersabda,

إِنْ أَحْبَبْتُمْ قَسَمْتُ مَا أَفَاءَ اللهُ عَلَيَّ مِنْ بَنِي النَّضِيْرِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ، وَكَانَ الْمُهَاجِرُوْنَ عَلَى مَا هُمْ عَلَيْهِ مِنَ السُّكْنَى فِي مَسَاكِنِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَإِنْ أَحْبَبْتُمْ أَعْطَيْتُهُمْ وَخَرَجُوْا مِنْ دُوْرِكُمْ

*"Jika kalian menginginkan, aku akan membagikan harta fai` yang Allah berikan kepadaku dari Bani Nadhir itu di antara kalian dan di antara mereka (kaum Muhajirin). Kondisi kaum Muhajirin dari sisi tempat tinggalnya (sekarang), adalah berada di tempat kalian dan (berserikat dengan kalian dalam kepemilikan) harta kalian. Tapi jika kalian menghendaki, aku dapat memberikan (harta fai` itu) kepada mereka, namun mereka harus keluar dari rumah kalian."*

Sa'ad bin Ubadah dan Sa'ad bin Mu'adz kemudian berkata, "Yang

benar kami akan membagikan harta itu di antara kaum Muhajirin, dan mereka tetap berada di rumah kami seperti dulu." Saat itulah orang-orang menyeru, "Kami ridha dan kami tunduk, wahai Rasulullah." Rasulullah SAW kemudian bersabda,

اَللّٰهُمَّ ارْحَمِ الأَنْصَارَ وَأَبْنَاءَ الأَنْصارِ

*"Ya Allah, berikanlah rahmat kepada orang-orang Anshar dan keturunan orang-orang Anshar."*[199]

Rasulullah memberikan harta itu kepada kaum Muhajirin dan hanya memberi tiga orang dari kaum Anshar, yang nama-namanya telah kami sebutkan.[200]

Ada kemungkinan yang dimaksud dari firman Allah: وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا *"Dan mereka tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka (orang Muhajirin),"* adalah jika yang diberikan itu sedikit. Dalam hal ini, mereka (kaum Anshar) bersikap qana`ah dan ridha atas hal itu. Mereka berada pada kondisi ini sewaktu Nabi SAW masih hidup di dunia, dan mereka akan tetap seperti ini setelah beliau wafat. Beliau pernah memberikan peringatan kepada mereka, dimana beliau bersabda:

سَتَرَوْنَ بَعْدِيْ أُثْرَةً فَاصْبِرُوْا حَتَّى تَلْقَوْنِيْ عَلَى الْحَوْضِ

*"Kalian akan melihat sikap mementingkan diri sendiri. Maka bersabarlah kalian, hingga kalian bertemu denganku di telaga (surga)."*[201]

---

[199] HR. Imam Ahmad dalam *Al Musnad* (3/77).

[200] Mereka adalah Abu Dujanah, Sahl bin Hunaif, Harits bin Ash-Shimmah. Hal ini sebagaimana penafsiran ayat 6 surah ini.

[201] HR. Imam Al Bukhari pada pembahasan fitnah, bab: 2, pada pembahasan paroan hasil kebun: 14 dan 15, pada pembahasan *khumus* (bagian seperlima), pembahasan

***Ketujuh***: Firman Allah *Ta'ala,* وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ *"Dan mereka mengutamakan (orang-orang Muhajirin), atas diri mereka sendiri. Sekalipun mereka memerlukan (apa yang mereka berikan itu)."*

Dalam *Sunan At-Tirmidzi* diriwayatkan sebuah hadits dari Abu Hurairah: bahwa seorang lelaki menerima seorang tamu yang bermalam di rumahnya, sementara di rumahnya hanya ada makanan pokok baginya dan anak-anaknya. Lelaki itu kemudian berkata kepada istrinya, "Tidurkanlah anak-anak, matikanlah lampu, dan hidangkanlah apa yang engkau miliki untuk tamu." Maka turunlah ayat ini: وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ *"Dan mereka mengutamakan (orang-orang Muhajirin), atas diri mereka sendiri. Sekalipun mereka memerlukan (apa yang mereka berikan itu)."*[202] At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini adalah hadits *hasan shahih*. Hadits ini pun diriwayatkan oleh Imam Muslim.

Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah, dia (Abu Hurairah) berkata, "Seorang lelaki datang kepada Rasulullah lalu berkata, 'Sesungguhnya aku kepayahan.' Beliau kemudian mengutus seseorang kepada salah seorang istrinya, lalu istrinya berkata, 'Demi Dzat yang mengutusmu dengan membawa kebenaran, aku tidak mempunyai sesuatu kecuali air.' Beliau kemudian mengutus orang itu kepada istrinya yang lain, lalu istrinya yang lain itu pun mengatakan seperti itu, hingga semua istri beliau mengatakan seperti itu: tidak, demi Dzat yang mengutusmu dengan membawa kebenaran, aku tidak mempunyai sesuatu kecuali air. Beliau kemudian bersabda, 'Siapa yang ingin menerima tamu malam ini, niscaya Allah akan merahmatinya?' Seorang lelaki

---

pajak, pembahasan manaqib, dan pembahasan manaqib (biografi) orang-orang Anshar. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim pada pembahasan zakat, bab: Memberi Orang yang Dibujuk Hatinya, At-Tirmidzi pada pembahasan fitnah, bab: 25, An-Nasa'i pada pembahasan para hakim: 4, dan Ahmad dalam *Al Musnad* (2/11).

[202] HR. At-Tirmidzi pada pembahasan tafsir (5/409, no. 3304).

Anshar kemudian berdiri dan berkata, 'Aku, wahai Rasulullah.' Orang Anshar itu pun membawa orang yang kepayahan itu ke rumahnya, lalu dia berkata kepada istrinya, 'Apakah engkau mempunyai sesuatu?' Istrinya menjawab, 'Tidak, kecuali makanan pokok untuk anak-anakku.' Dia berkata, 'Sibukanlah mereka dengan sesuatu. Apabila tamu kita masuk, matikanlah lampu dan perlihatkanlah padanya bahwa kita sedang makan. Apabila dia hendak makan, bangunlah engkau menuju lampu, lalu matikanlah lampu itu.' Mereka kemudian duduk, dan sang tamu pun makan. Keesokan harinya, orang Anshar itu menemui Nabi SAW, lalu Nabi SAW bersabda, 'Sesungguhnya Allah merasa kagum[203]atas apa yang kalian berdua lakukan terhadap tamu kalian semalam'."[204]

Dalam sebuah riwayat dari Abu Hurairah, dia berkata, "Seorang lelaki datang kepada Rasulullah SAW untuk bertamu, namun beliau tidak mempunyai sesuatu yang dapat dihidangkan kepadanya. Beliau kemudian bertanya, 'Ketahuilah, orang yang menjamu orang ini akan dirahmati Allah?' Seorang lelaki Anshar yang bernama Abu Thalhah kemudian berdiri, dan membawa orang itu ke rumahnya ...." Abu Hurairah kemudian menuturkan hadits seperti hadits sebelumnya. Dalam hadits itu, dia menyebutkan turunnya ayat ini.

Al Mahdawi menuturkan bahwa firman Allah ini turun pada Tsabit bin Qais dan seorang lelaki Anshar yang disinggahi Tsabit, yang bernama Abu Al Mutawakkil, namun Abu Al Mutawakkil hanya mempunyai makanan pokok untuknya dan anak-anaknya. Dia berkata kepada istrinya, "Matikanlah lampu

---

[203] Kita wajib percaya terhadap sifat-sifat Allah sebagaimana yang kemunculannya tanpa melakukan penyimpangan atau pun penakwilan. Hal itu termasuk ke dalam konteks firman Allah: لَيْسَ كَمِثْلِهِۦ شَىْءٌ *"Tidak ada sesuatupun yang serupa dengan Dia."* (Qs. Asy-Syuuraa [42]: 11)

[204] HR. Imam Muslim pada pembahasan minuman, bab: Memuliakan Tamu dan Keistimewaan Mementingkannya (3/1624).

dan tidurkanlah anak-anak." Abu Al Mutawakkil kemudian menghidangkan makanan yang dimilikinya kepada tamunya.

Seperti itu pula yang dituturkan An-Nahhas. An-Nahhas berkata, "Abu Hurairah berkata, 'Tsabit bin Qais singgah di rumah seorang lelaki Anshar yang bernama Abu Al Mutawakkil sebagai seorang tamu. Namun Abu Al Mutawakkil hanya mempunyai makanan pokok untuknya dan anak-anaknya. Dia berkata kepada istrinya, 'Matikanlah lampu dan tidurkanlah anak-anak.' Lalu turunlah: وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ .... فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿٩﴾ *'Dan mereka mengutamakan (orang-orang Muhajirin), atas diri mereka sendiri. Sekalipun mereka memerlukan (apa yang mereka berikan itu) .... mereka itulah orang-orang yang beruntung'*."

Menurut satu pendapat, orang yang melakukan hal itu adalah Abu Thalhah.

Al Qusyairi Abu Nashr Abdurrahim bin Abdil Karim menuturkan: Ibnu Umar berkata, "Kepala domba dihadiahkan kepada seorang lelaki dari sahabat Rasulullah, lalu dia berkata, 'Sesungguhnya saudaraku si fulan dan keluarganya lebih membutuhkan kepala domba ini daripada kami. Kirimkanlah kepala domba ini kepada mereka.' Tidak henti-hentinya kepala domba itu dikirimkan oleh seseorang kepada seseorang lainnya, hingga kepala domba itu berputar di tujuh rumah, hingga kembali lagi ke orang-orang itu. Maka turunlah (ayat) : وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ *'Dan mereka mengutamakan (orang-orang Muhajirin), atas diri mereka sendiri'*."

Seperti itulah yang dituturkan Ats-Tsa'labi dari Anas. Anas berkata, "Kepala domba dihadiahkan kepada seorang lelaki dari kalangan sahabat, dan dia adalah seorang yang miskin. Dia kemudian mengalihkan kepala domba itu kepada tetangganya, sehingga kepala domba itu pun berputar pada tujuh orang di tujuh rumah. Setelah itu, kepala domba itu kembali kepada orang yang pertama. Maka turunlah ayat: وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ *'Dan mereka*

*mengutamakan (orang-orang Muhajirin), atas diri mereka sendiri*'."

Ibnu Abbas berkata, "Nabi SAW bersabda kepada kaum Anshar pada hari (pengusiran) Bani Nadhir, 'Jika kalian menghendaki, aku akan membagi rumah dan harta kalian untuk kaum Muhajirin, dan kalian akan berserikat dengan mereka pada harta rampasan ini. Tapi jika kalian menghendaki, rumah dan harta kalian tetap menjadi milik kalian, namun kami tidak akan memberikan bagian sedikit pun kepada kalian dari harta rampasan ini.' Kaum Anshar menjawab, 'Melainkan kami akan membagi rumah dan harta kami kepada saudara kami, dan kami pun akan mementingkan mereka pada harta rampasan itu.' Maka turunlah ayat: وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ '*Dan mereka mengutamakan (orang-orang Muhajirin), atas diri mereka sendiri*'." Tapi pendapat pertama lebih *shahih*.

Pada *Shahih Bukhari* dan *Shahih Muslim* terdapat hadits yang diriwayatkan dari Anas: bahwa seorang lelaki memberikan beberapa pohon kurma dari tanahnya kepada Nabi SAW, hingga Bani Quraizhah dan Bani Nadhir ditaklukan. Setelah itu, beliau mengembalikan apa yang diberikan lelaki itu. Redaksi hadits ini adalah milik Muslim.

Az-Zuhri meriwayatkan dari Anas bin Malik, "Ketika kaum Muhajirin datang dari Makkah ke Madinah, mereka datang dalam keadaan di tangan mereka tidak ada apa-apa. Saat itu kaum Anshar adalah para pemilik tanah dan bangunan. Mereka kemudian memberikan bagian kepada kaum Muhajirin, dengan catatan kaum Muhajirin harus memberikan sebagian dari hasil harta mereka pada setiap tahunnya, dan mereka pun akan mencukupi kaum Muhajirin dengan pekerjaan sekaligus upahnya. Saat itu Ummu Anas bin Malik dipanggil dengan Ummu Sulaim, dan Ummu Abdillah bin Abi Thalhah adalah saudara Anas dari pihak ibunya. Waktu itu Ummu Anas memberikan pohon kurmanya kepada Rasulullah, lalu beliau memberikan pohon kurma itu kepada Ummu Aiman, budak perempuan beliau, yakni ibu Usamah bin Zaid."

Ibnu Syihab berkata, "Anas bin Malik kemudian mengabarkan kepadaku bahwa ketika Rasulullah SAW selesai memerangi penduduk Khaibar dan kembali ke Madinah, kaum Muhajirin mengembalikan pemberian kaum Anshar yang telah diberikan kepada mereka, yaitu berupa buah-buahan mereka. Anas berkata, 'Maka Rasulullah SAW pun mengembalikan kepada ibuku pohon kurmanya, dan beliau memberikan kebunnya kepada Ummu Aiman sebagai pengganti dari pohon kurma (yang dikembalikan kepada ibuku) itu'."[205] Hadits ini pun diriwayatkan oleh Muslim.

***Kedelapan**: Al Iitsaar* adalah mendahulukan orang lain atas diri sendiri dan memberikan keberuntungan pribadi yang bersifat duniawi kepada orang lain, karena mengharapkan adanya keberuntungan menurut pandangan agama. Hal itu muncul dari sebuah keyakinan yang kuat, cinta yang kokoh, dan kesabaran dalam menghadapi kesulitan. Dikatakan: *Aatsartuhu bikadza (aku memerintingkannya pada anu),* yakni aku mengkhususkan *anu* kepadanya dan mengistimewakannya.

(Pada firman Allah di atas), *maf'uul* lafazh *al Iitsaar* dibuang. Yakni: يُؤْثِرُونَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِأَمْوَالِهِمْ وَمَنَازِلِهِمْ *"Mereka (kaum Anshar) mengutamakan kaum Muhajirin atas diri mereka sendiri pada harta dan rumah mereka."* Hal itu mereka lakukan bukan karena mereka tidak membutuhkan harta dan rumah mereka itu, akan tetapi mereka pun membutuhkan harta dan rumah mereka itu. Hal ini sebagaimana yang telah dijelaskan di atas.

---

[205] HR. Al Bukhari pada pembahasan hibbah, bab: Keutamaan Pemberian. Muslim pada pembahasan jihad, bab: Kaum Muhajirin Mengembalikan Pemberian kaum Anshar yaitu pohon dan buah-buahan, Ketika Mereka Tidak Memerlukannya Karena Penaklukan. Lih. *Al Lu'lu wa Al Marjan* (2/88 dan 89).

Dalam kitab *Al Muwaththa`* karya Imam Malik dinyatakan bahwa dia mendapat berita dari Aisyah, istri Nabi SAW, bahwa seorang miskin meminta (makanan) kepadanya saat dia sedang puasa. Sementara pada saat itu pun di rumahnya hanya ada sehelai roti. Aisyah kemudian berkata kepada budak perempuannya, "Berikanlah roti ini kepadanya." Budak perempuannya berkata, "Engkau tidak mempunyai sesuatu untuk berbuka?." Aisyah berkata, "Berikanlah roti ini kepadanya." Budak perempuan itu kemudian melaksanakan perintah itu. Budak perempuan itu berkata, "Sore harinya, penghuni sebuah rumah atau seseorang memberikan hadiah kepada kami yang tidak pernah diberikan kepada kami, yaitu (panggang) domba dan adonan gandum yang menyelubunginya. Aisyah kemudian memanggilku dan berkata, 'Makanlah ini. Ini lebih baik daripada roti bundarmu'."

Para ulama kami (madzhab Maliki) berkata, "Ini (mengutamakan orang lain) termasuk harta yang menguntungkan. Dalam hal ini Allah berhak untuk memberikan balasan secara segera atas perbuatan yang dipandang baik di sisi-Nya, dan Dia tidak akan mengurangi hal itu dari apa yang disimpan untuknya. Barangsiapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka dia tidak akan kehilangan sesuatu itu. Dengan perbuatannya ini, Aisyah telah termasuk ke dalam orang-orang yang disanjung oleh Allah, dimana mereka adalah lebih mengutamakan orang lain atas diri mereka sendiri, padahal diri mereka membutuhkan sesuatu yang diberikan kepada orang lain itu. Barangsiapa yang melakukan hal itu, maka sesungguhnya dia telah dipelihara dari kekikiran dirinya, dan memperoleh keberuntungan yang tiada kerugian setelahnya."

Adapun makna *syaatan wa kafanahaa* ([panggang] domba dan adonan gandum yang menyelubunginya), perlu diketahui bahwa ini merupakan makanan mereka. Sesungguhnya orang-orang Arab, atau sebagian orang Arab, atau sebagian kabilah Arab, apabila mereka menyembelih seekor domba atau

anak kambing dan mengulitinya, maka mereka menutup dan membungkus domba atau anak kambing itu dengan adonan gandum, lalu mereka pun mengggantungkannya di atas tungku. Dengan demikian, tidak ada sesuatu yang akan keluar dari lemak domba atau anak kambing itu, kecuali ia akan tersaring oleh adonan gandum yang membungkusnya itu. Dan itu merupakan makanan yang paling baik menurut mereka.

An-Nasa`i meriwayatkan dari Nafi' bahwa Ibnu Umar mengeluh dan menginginkan anggur. Maka dibelikanlah syetan dan anggur untuknya seharga satu dirham. Seorang yang miskin kemudian datang dan meminta anggur itu. Ibnu Umar berkata, "Berikanlah anggur itu kepadanya." Orang yang berbeda kemudian membeli anggur itu seharga satu dirham.

Setelah itu, dia membawa anggur itu kepada Ibnu Umar. Namun seorang yang miskin datang dan meminta anggur itu. Ibnu Umar berkata, "Berikanlah anggur itu kepadanya." Orang yang berbeda kemudian membeli anggur itu seharga satu dirham, lalu membawanya kepada Ibnu Umar. Orang yang meminta itu hendak kembali meminta anggur itu, namun dia dilarang.

Seandainya Ibnu Umar tahu bahwa anggur (yang diberikan kepadanya) itu adalah syetan dan anggur (terdahulu), niscaya dia tidak akan mencicipinya. Sebab sesuatu yang telah dikeluarkan untuk Allah itu tidak akan diambil kembali.[206]

Ibnu Al Mubarak berkata, "Muhammad bin Mutharif mengabarkan kepada kami, dia berkata: Abu Hazim menceritakan kepada kami dari Abdirrahman bin Sa'id bin Yarbu', dari Malik Ad-Dar, bahwa Umar bin Al Khaththab mengambil empat ratus dinar lalu memasukannya ke dalam sebuah kantung. Setelah itu dia berkata kepada budaknya, 'Bawalah uang ini kepada Abu Ubaidah Al Jarrah.'

---

[206] HR. An-Nasa`i dalam *As-Sunan.*

Umar kemudian tinggal di rumahnya selama beberapa saat, guna merenungkan apa yang akan dilakukannya. Budak itu kemudian membawa uang itu kepada Abu Ubaidah bin Al Jarrah. Budak itu berkata kepada Abu Ubaidah, 'Amirul Mukminin berkata kepadamu: Gunakanlah uang ini untuk sebagian dari keperluanmu.' Abu Ubaidah menjawab, 'Semoga Allah menyampaikannya (ke surga) dan semoga Allah merahmatinya.'

Setelah itu Abu Ubaidah berkata, 'Kemarilah engkau wahai budak perempuan. Bawalah tujuh (dirham) ini kepada si fulan, lima (dirham) ini kepada si fulan....,' sampai uang itu habis. Budak Umar itu kemudian kembali kepada Umar dan hendak memberitahukan hal itu kepadanya. Dia kemudian mendapati Umar sedang menyiapkan hal seperti tadi untuk Mu'adz bin Jabal. Umar berkata, 'Bawalah uang ini kepada Mu'adz bin Jabal.' Umar kemudian tinggal di rumahnya guna merenungkan apa yang akan dilakukannya. Budak itu kemudian membawa uang itu kepada Mu'adz.

Budak itu berkata, 'Amirul Mukminin berkata kepadamu: gunakanlah uang ini untuk sebagian dari kebutuhanmu.' Mu'adz bin Jabal berkata, 'Semoga Allah merahmatinya dan menyampaikannya (ke surga).' Mu'adz kemudian berkata, 'Wahai budak perempuan, pergilah engkau ke rumah si fulan dengan membawa uang ini, ke rumah si fulan dengan membawa uang ini ....' Seorang wanita memperhatikan Mu'adz, lalu dia pun berkata, 'Demi Allah, kami adalah orang-orang yang miskin. Maka, berilah kami!' Saat itu, di dalam kantung itu hanya ada dua dinar yang kemudian diberikan oleh Mu'adz kepadanya. Budak Umar itu kemudian kembali kepada Umar dan memberitahukan hal itu kepadanya. Maka berbahagialah Umar karena hal itu. Dia berkata, 'Sesungguhnya mereka adalah bersaudara satu sama lain'."

Tindakan yang senada dengan itu pun diriwayatkan dari Aisyah, menyangkut pemberian Mu'awiyah kepada dirinya. Pemberian itu berjumlah sepuluh ribu. Saat itu, Al Munkadir sedang menemui Aisyah.

Jika dikatakan bahwa ada hadits *shahih* yang melarang seseorang menyedekahkan semua harta miliknya, maka hal itu dijawab: bahwa perbuatan itu dimakruhkan bagi orang yang tidak percaya akan dapat bersabar atas kemiskinan, dan dikhawatirkan dia akan mengalami masalah bila kehilangan pemasukannya.

Adapun orang-orang Anshar yang disanjung Allah dengan mengutamakan orang lain atas diri mereka sendiri, mereka tidaklah seperti itu. Akan tetapi mereka itu seperti yang Allah firmankan: وَٱلصَّٰبِرِينَ فِي ٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَحِينَ ٱلْبَأْسِ *"Dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan."* (Qs. Al Baqarah [2]: 177). Dalam hal ini perlu dimaklumi bahwa bagi kaum Anshar, mementingkan orang lain (menyedekahkan seluruh harta kepada orang lain) adalah lebih baik daripada menyimpan harta. Tapi bagi orang yang tidak dapat bersabar dan bermasalah, menyimpan harta adalah lebih baik daripada mementingkan orang lain.

Diriwayatkan bahwa seorang lelaki datang kepada Nabi SAW dengan membawa emas sebesar telur. Orang itu berkata, "Ini disedekahkan." Beliau kemudian melemparkan emas itu kepadanya dan bersabda, "Salah seorang di antara kalian datang dengan membawa seluruh harta yang dimilikinya, kemudian dia akan menyedekahkannya, lalu setelah itu dia akan berdiam diri seraya meminta-minta kepada manusia."[207] *Wallahu a'lam.*

***Kesembilan:*** Mengutamakan orang lain dengan memberikan nyawa adalah lebih tinggi daripada mementingkan orang lain dengan memberikan

---

[207] HR. Ad-Darimi pada pembahasan zakat, bab: 25 dan 35.

harta, meskipun (pada akhirnya) akan kembali pada nyawa juga. Pepatah mengatakan:

وَالْجُوْدُ بِالنَّفْسِ أَقْصَى غَايَةِ الْجُوْدِ

*Dermawan dengan mengorbankan nyawa adalah kedermawanan yang paling tinggi.*[208]

Di antara ungkapan sufistik yang indah tentang pengertian cinta adalah: cinta adalah mengutamakan orang lain atas diri sendiri. Tidakkah engkau tahu bahwa ketika istri Al Aziz begitu mencintai Yusuf, dia mengutamakan Yusuf atas dirinya sendiri. Dia berkata, أَنَا رَٰوَدتُّهُۥ عَن نَّفْسِهِۦ *"Akulah yang menggodanya untuk menundukkan dirinya (kepadaku)."* (Qs. Yusuf [12]: 51)

Kedermawanan dengan memberikan nyawa yang paling baik adalah melindungi Rasulullah SAW. Dalam sebuah hadits *shahih* dinyatakan bahwa Abu Thalhah menjadi perisai Nabi SAW pada perang Uhud. Saat itu Rasulullah SAW memunculkan kepalanya untuk melihat orang-orang itu, lalu Abu Thalhah berkata kepada beliau, "Jangan engkau memunculkan kepalamu wahai Rasulullah. Mereka tidak akan mengenaimu. Nyawaku untuk mempertahankan nyawamu. Dia melindungi Rasulullah SAW dengan tangannya, sehingga cacatlah tangannya."[209]

Hudzaifah Al Adawi berkata, "Saat perang Yarmuk, aku pergi untuk

---

[208] Awal bait tersebut adalah:

تَجَوَّدُ بِالنَّفْسِ إِذْ أَنْتَ الضَّنِيْنُ بِهَا

*Berdermalah dengan memberikan nyawa, jika engkau adalah orang yang mengaku dermawan.*

Bait itu adalah milik Muslim bin Al Walid.

[209] HR. Al Bukhari pada pembahasan jihad, bab: 80, dan Ahmad dalam *Al Musnad* (3/265).

mencari sepupuku sambil membawa sedikit air. Aku berkata, 'Jika dia masih bernyawa, aku akan memberinya minum.' Tiba-tiba aku bertemu dengan sepupuku itu. Aku berkata padanya, 'Aku akan memberimu minum.' Dia memberi isyarat yang menunjukkan ya. Tiba-tiba aku menemukan seseorang yang sedang mengerang: ah, ah. Sepupuku kemudian memberi isyarat kepadaku agar aku menghampiri orang itu. Ternyata dia adalah Hisyam bin Al Ash. Aku berkata padanya, 'Aku akan memberimu minum?.' Dia memberi isyarat yang menunjukkan ya. Aku kemudian mendengar seseorang lainnya yang mengerang: ah, ah. Hisyam kemudian memberi isyarat kepadaku agar aku menghampiri orang itu. Aku kemudian menghampiri orang itu, ternyata dia telah meninggal dunia. Aku kemudian kembali kepada Hisyam, ternyata dia pun sudah meninggal dunia. Aku kemudian kembali kepada sepupuku, ternyata dia pun sudah meninggal dunia."

Abu Yazid Al Bisthami berkata, "Tidak ada seorang pun yang mengalahkan aku seperti seorang pemuda dari Balkh yang mengalahkan aku. Dia datang kepada kami untuk menunaikan ibadah haji. Dia berkata kepadaku, 'Wahai Abu Yazid, apa batasan zuhud menurut Anda?.' Aku menjawab, 'Jika kami dapat, kami makan. Tapi jika kami tidak dapat, kami bersabar.' Dia berkata, 'Seperti itulah anjing Balkh di tempat kami.' Aku bertanya, 'Lalu apa batasan zuhud menurut Anda?' Dia menjawab, 'Jika kami kehilangan, kami bersyukur. Jika kami dapat, kami mengutamakan orang lain atas diri kami'."

Dzu Nun Al Mishri pernah ditanya, "Apa batasan seorang zahid yang lapang dadanya?." Dia menjawab, "Ada tiga: mencerai-beraikan yang terkumpul, tidak meminta yang tidak ada, dan mengutamakan orang lain atas diri sendiri menyangkut makanan pokok."

Diriwayatkan dari Abu Hasan Al Anthaki, bahwa ada tiga puluh orang lebih yang berkumpul di salah satu perkampungan di Ray. Mereka

membawa berbagai jenis roti yang tidak akan mengenyangkan mereka semua. Mereka kemudian memecahkan roti-roti itu, mematikan lampu, dan duduk untuk makan. Tatkala lampu diangkat, ternyata makanan itu tetap pada keadaannya, dimana tak seorang pun memakannya sedikit pun, karena mengutamakan sahabatnya atas diri sendiri.

***Kesepuluh***: Firman Allah *Ta'ala*, وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ *"Sekalipun mereka memerlukan (apa yang mereka berikan itu)." Al khashaashah* adalah kebutuhan yang mengacaukan keadaan. Asalnya adalah *al ikhtishaash,* yaitu tersendiri pada permasalahan. Dengan demikian, *al khashaashah* adalah tersendiri pada kebutuhan. Maksud firman Allah itu adalah, meskipun mereka kekurangan dan butuh.

***Kesebelas***: Firman Allah *Ta'ala*, وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِۦ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ *"Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung." Asy-Syuhh* dan *Al Bukhl* itu mengandung makna sama. Dikatakan: *Rajulun Syahiihun Bayyinu Asy-Syuhh Asy-Syuhha dan Asy-Syahaahah (orang kikir yang jelas kekikirannya).*

Namun para pakar bahasa Arab menetapkan bahwa *Asy-Syuh* lebih tinggi tingkatannya daripada *Al Bukhl* (pelit). Dalam kitab *Ash-Shihhah*[210] dinyatakan: *Asy-syuhh* adalah *al bukhl* (kikir) yang disertai dengan keinginan (mendapatkan lebih). Engkau berkata: *Syahihta tasyahhu (engkau kikir). Syahahta tasyuhhu* dan *tasyihhu (engkau kikir). Rajulun Syahiihun (orang yang kikir). Qaumun Syihaahun* dan *Asyihhatun (kaum yang kikir).*

Maksud ayat tersebut adalah kikir terhadap zakat dan sesuatu yang

---

[210] Lih. *Ash-Shihhah* (1/378).

tidak difardhukan, yaitu membina hubungan silaturrahim dengan kerabat, memberikan jamuan kepada tamu, dan yang lainnya. Dengan demikian, bukanlah orang yang *syahiih (kikir)* jika seseorang memberikan infak pada hal-hal tersebut, meskipun dia tidak memberikan nafkah kepada dirinya sendiri. Tapi barangsiapa yang berlapang-lapang untuk diri sendiri, namun tidak memberikan infak pada apa yang telah kami sebutkan, yaitu zakat dan ketaatan, maka sesungguhnya dia belum dipelihara dari kekikiran dirinya.

Al Aswad meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, bahwa seorang lelaki datang kepadanya, lalu berkata, "Sesungguhnya aku khawatir menjadi orang yang telah binasa?." Ibnu Mas'ud bertanya, "Mengapa demikian?." Lelaki itu menjawab, "Aku mendengar Allah *'Azza wa Jalla* berfirman, وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِۦ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ *'Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung.'* Sementara aku adalah orang yang kikir, yang hampir tidak pernah mengeluarkan sesuatu melalui tanganku."

Ibnu Mas'ud berkata, "Itu bukanlah kekikiran yang Allah *Ta'ala* tuturkan dalam Al Qur`an. Sesungguhnya kekikiran yang Allah tuturkan dalam Al Qur`an adalah: engkau memakan harta saudaramu dengan jalan yang zhalim. Tapi itu adalah *al bukhl* (pelit), dan seburuk-buruk sesuatu adalah sikap *al bukhl* (pelit)." Dengan demikian, Ibnu Mas'ud telah membedakan antara *asy-syuhh* (kikir) dan *al bukhl* (pelit).

Thawus berkata, "*Bukhl* adalah seseorang pelit terhadap apa yang ada di tangannya. Sedangkan *asy-syuhh* adalah kikir terhadap apa yang ada di tangan orang lain, dimana apa yang ada di tangan orang lain itu harus menjadi miliknya, baik dengan jalan halal maupun dengan jalan haram. Dia tidak bersikap qana'ah."

Ibnu Jubair berkata, "*Asy-Syuhh* (kikir) adalah tidak membayar zakat dan menyimpan yang haram."

Ibnu Uyainah berkata, "*Asy-Syuhh* adalah zhalim."

Al Laits berkata, "*Asy-Syuhh* adalah meninggalkan kewajiban dan melanggar yang diharamkan."

Ibnu Abbas berkata, "Barangsiapa yang mengikuti hawa nafsunya dan tidak menerima keimanan, maka itulah orang yang kikir."

Ibnu Zaid berkata, "Barangsiapa yang tidak mengambil sesuatu karena sesuatu yang dilarang oleh Allah, sementara sikap kikir tidak menyerunya untuk tidak memberikan sesuatu dari yang Allah perintahkan kepadanya, maka sesungguhnya Allah telah memeliharanya dari kekikiran dirinya."

Anas berkata, "Nabi SAW bersabda,

بَرِيْءٌ مِنَ الشُّحِّ مَنْ أَدَى الزَّكَاةَ وَقَرَى الضَّيْفَ وَأَعْطَى فِي النَّائِبَةِ

*'Adalah bebas dari sifat kikir orang yang menunaikan zakat, menjamu tamu, dan memberikan (bantuan) pada saat bencana'*."[211]

Diriwayatkan dari Nabi SAW, bahwa beliau pernah berdoa:

اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شُحِّ نَفْسِي وَإِسْرَافِهَا وَوَسَاوِسِهَا

"*Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari kekikiran jiwaku, sikap berlebihannya, dan bisikan-bisikannya.*"

---

[211] Hadits ini dicantumkan oleh As-Suyuthi dalam *Al Jami' Al Kabir* (2/843) dari riwayat Abu Ya'la, Ath-Thabrani dalam *Al Kabir,* Adh-Dhiya' Al Maqdisi dalam *Al Mukhtarah* dari Khalid bin Zaid bin Haritsah Al Anshari. Hadits ini juga dicantumkan oleh As-Suyuthi dalam *Al Jami' Ash-Shaghir* no. 3132, dan dia memberikan kode yang menunjukkan hadits ini *hasan*.

Abu Al Hayyaj Al Asadi berkata, "Aku pernah melihat seseorang berdoa saat thawaf: 'Ya Allah, peliharalah aku dari kekikiran diriku.' Dia tidak berdoa lebih dari itu. Aku bertanya padanya tentang hal itu, lalu dia menjawab, 'Jika aku telah dipelihara dari kekikiran diriku, maka aku tidak akan mencuri, tidak akan berzina, dan tidak akan melakukan (maksiat).' Ternyata orang itu adalah Abdurrahman bin Auf."

**Menurut saya (Al Qurthubi),** hal itu ditunjukkan oleh sabda Rasulullah SAW:

اِتَّقُوْا الظُّلْمَ فَانَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَاتَّقُوْا الشُّحَّ فَإِنَّ الشُّحَّ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَمَلَهُمْ عَلَى أَنْ سَفَكُوْا دِمَاءَهُمْ وَاسْتَحَلُّوْا مَحَارِمَهُمْ.

*"Takutlah kalian pada kezhaliman, karena sesungguhnya kezhaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Takutlah kalian kepada kekikiran, karena kekikiran itu telah membinasakan umat sebelum kalian. Ia mendorong mereka untuk menumpahkan darah mereka dan menghalalkan apa-apa yang diharamkan kepada mereka."* Hal ini sudah kami jelaskan di akhir surah Aali 'Imraan.[212]

Kisra bertanya kepada para sahabatnya, "Apa yang paling berbahaya bagi anak cucu Adam?." Para sahabatnya menjawab, "Kemiskinan." Kisra berkata, "Kekikiran itu lebih berbahaya daripada kemiskinan. Sebab apabila orang yang miskin mendapatkan kecukupan maka dia akan kenyang. Tapi apabila orang yang kikir mendapat kecukupan maka dia tidak akan pernah kenyang untuk selama-lamanya."

---

[212] Lih. Tafsir surah Aali 'Imraan, ayat 180.

**Firman Allah:**

وَٱلَّذِينَ جَآءُو مِنۢ بَعۡدِهِمۡ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱغۡفِرۡ لَنَا وَلِإِخۡوَٰنِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلۡإِيمَٰنِ وَلَا تَجۡعَلۡ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنَآ إِنَّكَ رَءُوفٞ رَّحِيمٌ ﴿١٠﴾

***"Dan orang-orang yang datang sesudah mereka (Muhajirin dan Anshar), mereka berdoa: 'Ya Tuhan kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman; Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang'."***

**(Qs. Al Hasyr [59]: 10)**

Mengenai ayat ini dibahas empat masalah:

***Pertama***: Firman Allah *Ta'ala,* وَٱلَّذِينَ جَآءُو مِنۢ بَعۡدِهِمۡ *"Dan orang-orang yang datang sesudah mereka (Muhajirin dan Anshar),"* maksudnya adalah para tabi'in dan orang-orang yang masuk ke dalam agama Islam sampai hari kiamat.

Ibnu Abi Laila berkata, "Manusia itu berada pada tiga tingkatan: orang-orang yang berhijrah, orang-orang yang menempati kota Madinah dan telah beriman, dan orang-orang yang datang sesudah mereka (Muhajirin dan Anshar). Maka berusahalah engkau agar tidak keluar dari tingkatan-tingkatan ini."

Sebagian dari mereka (mufassir) berkata, "Jadilah engkau matahari. Jika engkau tidak mampu, maka jadilah engkau bulan. Jika engkau tidak

mampu, maka jadilah engkau bintang yang menyinari. Jika engkau tidak mampu, maka jadilah engkau bintang yang kecil. Dan dari arah cahaya janganlah engkau terputus."

Makna firman Allah ini adalah: jadilah engkau orang-orang yang berhijrah. Jika engkau katakan: aku tidak mampu, maka jadilah engkau orang-orang Anshar. Jika engkau tidak mampu, maka beramallah engkau seperti amalan mereka. Jika engkau tidak mampu, maka cintailah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, sebagaimana yang telah Allah perintahkan padamu.

Mush'ab bin Sa'ad berkata, "Manusia itu berada pada tiga tingkatan. Dua tingkatan sudah dijelaskan dan tersisalah satu tingkatan. Hal terbaik yang kalian pegang adalah kalian berada pada tingkatan yang masih tersisa ini."

Diriwayatkan dari Ja'far bin Muhammad bin Ali, dari ayahnya, dari kakeknya yaitu Ali bin Al Husain, bahwa seorang lelaki datang kepadanya lalu berkata, "Wahai cucu laki-laki dari anak perempuan Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang Utsman?." Ali bin Al Husain menjawab, "Wahai saudaraku, engkau dari kaum yang Allah berfirman tentang mereka: لِلْفُقَرَآءِ ٱلْمُهَـٰجِرِينَ *'(Juga) bagi para fakir yang berhijrah.'* (Qs. Al Hasyr [59]: 8)?" Orang itu menjawab, "Bukan." Ali bin Al Husain berkata, "Demi Allah, jika engkau bukan dari orang-orang yang diceritakan dalam ayat tersebut, maka engkau dari kaum yang Allah berfirman tentang mereka: وَٱلَّذِينَ تَبَوَّءُو ٱلدَّارَ وَٱلْإِيمَـٰنَ *'Dan orang-orang yang telah menempati Kota Madinah dan telah beriman (Anshar.'* (Qs. Al Hasyr [59]: 9)?." Orang itu menjawab, "Bukan." Ali bin Al Husain berkata, "Demi Allah, jika engkau bukan dari orang-orang yang disebutkan dalam ayat yang ketiga, maka sesungguhnya engkau telah benar-benar keluar dari agama Islam. Ayat yang ketiga itu adalah firman Allah *Ta'ala,* وَٱلَّذِينَ جَآءُو مِنۢ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ

رَبَّنَا ٱغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَٰنِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلْإِيمَٰنِ *'Dan orang-orang yang datang sesudah mereka (Muhajirin dan Anshar), mereka berdoa: "Ya Tuhan kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman".'* (Qs. Al Hasyr [59]: 10)."

Menurut satu pendapat, Muhammad bin Ali bin Al Husain meriwayatkan dari ayahnya, bahwa sekelompok orang dari Irak datang kepadanya, lalu mereka memaki Abu Bakar, Umar dan Utsman secara berlebihan. Ayah Muhammad bin Ali bin Al Husain (yaitu Ali bin Al Husain) kemudian berkata kepada mereka, "Apakah kalian dari golongan kaum Muhajirin generasi pertama?." Mereka menjawab, "Bukan." Ali bin Al Husain bertanya, "Apakah kalian dari golongan orang-orang yang menempati kota Madinah dan telah beriman sebelum kedatangan kaum Muhajirin?." Mereka menjawab, "Bukan." Ali bin Al Husain berkata, "Kalian telah melepaskan diri dari kedua kelompk ini. Aku bersaksi bahwa kalian bukanlah dari golongan orang-orang yang tentang mereka Allah *'Azza wa Jalla* berfirman:

وَٱلَّذِينَ جَآءُو مِنۢ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَٰنِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلْإِيمَٰنِ وَلَا تَجْعَلْ فِى قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ رَبَّنَآ إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿١٠﴾

*'Dan orang-orang yang datang sesudah mereka (Muhajirin dan Anshar), mereka berdoa: "Ya Tuhan kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman; Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang".'* (Qs. Al Hasyr [59]: 10). Berdirilah kalian. Allah telah melakukan (sesuatu) terhadap kalian, dan Dia telah melakukan (itu)." Demikianlah yang dituturkan An-Nahhas.

***Kedua:*** Ayat ini merupakan dalil yang mewajibkan untuk mencintai para sahabat, sebab Allah menetapkan bahwa orang-orang setelah mereka berhak untuk mendapatkan bagian dari harta *fai'*, selama orang-orang itu masih mencintai, menjadikan pemimpin, dan memohonkan ampunan bagi mereka. Dan bahwa orang yang memaki mereka atau salah seorang dari mereka, atau meyakini adanya keburukan pada salah seorang dari mereka, maka dia tidak mempunyai hak atas harta *fai'* itu. Pendapat itu diriwayatkan dari Imam Malik dan yang lainnya.

Imam Malik berkata, "Barangsiapa yang membenci salah seorang sahabat Muhammad SAW, atau dalam hatinya terdapat kedengkian terhadap mereka, maka dia tidak mempunyai hak pada harta *fai'* kaum muslimin." Setelah itu, Imam Malik membaca firman Allah: وَالَّذِينَ جَاءُو مِنْ بَعْدِهِمْ *"Dan orang-orang yang datang sesudah mereka (Muhajirin dan Anshar)."*

***Ketiga:*** Ayat ini menunjukkan bahwa pendapat yang *shahih* di antara beberapa pendapat para ulama adalah pendapat yang menyatakan bahwa: sesuatu yang dapat dialihkan itu harus dibagikan, sementara bangunan dan tanah harus dibiarkan menjadi milik umum kaum muslimin, seperti yang dilakukan oleh Umar. Kecuali jika wali (pemerintah) melakukan sebuah ijtihad, lalu dia memberlakukan sebuah perintah, maka perintahnya itu harus dilakukan, karena orang-orang akan berbeda pendapat dalam hal itu. Ayat ini pun merupakan ayat yang memutuskan tentang hal itu. Sebab Allah memberitahukan harta *fai'*, sekaligus menetapkan bahwa harta itu diperuntukan bagi tiga kelompok: Muhajirin dan Anshar –dan mereka itu sudah jelas, serta: وَالَّذِينَ جَاءُو مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ *"Dan orang-orang yang datang sesudah mereka (Muhajirin dan Anshar), mereka berdoa: 'Ya Tuhan kami, beri ampunlah kami dan saudara-*

*saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami'*." Dengan demikian, ayat ini umum untuk semua tabi'in dan orang-orang yang datang setelah mereka sampai hari pembalasan.

Dalam sebuah hadits *shahih* dinyatakan bahwa Nabi SAW keluar menuju pemakaman, lalu beliau membaca:

السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لاَحِقُونَ وَدِدْتُ أَنْ رَأَيْتُ إِخْوَانَنَا. فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ أَلَسْنَا بِإِخْوَانِكَ. قَالَ: بَلْ أَنْتُمْ أَصْحَابِي وَإِخْوَانُنَا الَّذِينَ لَمْ يَأْتُوا بَعْدُ، وَأَنَا فَرَطُهُمْ عَلَى الْحَوْضِ.

*"Semoga keselamatan tercurah atas kalian (wahai penghuni) tempat orang-orang yang beriman, dan sesungguhnya kami insya Allah akan menyusul kalian. Aku ingin dapat melihat saudara-saudara kita."* Para sahabat berkata, "Bukankah kami sadaura-saudaramu wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "*Bahkan kalian adalah sahabat-sahabatku, sementara saudara-saudara kita adalah orang-orang yang belum datang. Aku adalah orang paling pertama dari mereka yang menuju telaga (surga).*"[213]

Dengan demikian, Rasulullah SAW telah menjelaskan bahwa saudara-saudara mereka adalah orang-orang yang datang setelah mereka, bukan seperti yang dikatakan As-Suddi dan Al Kalbi, bahwa saudara-saudara mereka adalah orang-orang yang hijrah setelah itu.

---

[213] HR. imam Muslim pada pembahasan thaharah, bab: Sunah Melebihkan Basuhan terhadap Wajah dan Tangan Ketika Berwudhu. Malik pada pembahasan thaharah, hadits-hadits tentang Wudhu, dan juga selain Muslim dan Malik.

Dari Al Hasan juga diriwayatkan bahwa yang dimaksud oleh firman Allah: وَٱلَّذِينَ جَآءُو مِنۢ بَعۡدِهِمۡ *"Dan orang-orang yang datang sesudah mereka (Muhajirin dan Anshar),"* adalah orang-orang yang menyusul Nabi SAW ke Madinah setelah hijrah terhenti.

***Keempat***: Firman Allah *Ta'ala*, يَقُولُونَ *"Mereka berdoa,"* berada pada posisi *nashab* karena menjadi *haal* (menunjukkan arti kondisi), yakni mereka berdoa: رَبَّنَا ٱغۡفِرۡ لَنَا وَلِإِخۡوَٰنِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلۡإِيمَٰنِ *"Ya Tuhan kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami."* Untuk firman Allah ini ada dua pendapat[214]:

*Pertama*: Mereka diperintahkan untuk memohonkan ampunan bagi orang-orang yang mendahului ummat ini, yaitu orang-orang yang beriman dari kalangan Ahlul Kitab. Aisyah berkata, "Maka mereka diperintahkan untuk memohonkan ampunan bagi orang-orang yang beriman dari kalangan Ahlul Kitab, kemudian mereka justru memaki orang-orang yang beriman dari kalangan Ahlul Kitab itu."

*Kedua*: Mereka diperintahkan untuk memohonkan ampunan bagi generasi pertama kaum Muhajirin dan Anshar. Ibnu Abbas berkata, "Allah *Ta'ala* memerintahkan mereka untuk memohonkan ampunan bagi para sahabat Muhammad, dan Allah tahu bahwa para sahabat Muhammad itu akan difitnah."

Aisyah berkata, "Kalian diperintahkan untuk memohonkan ampunan bagi para sahabat Muhammad, kemudian kalian justru memaki sahabat-sahabat Muhammad. Aku mendengar Nabi kalian bersabda,

لاَ تَذْهَبُ هَذِهِ الأُمَّةِ حَتَّى يَلْعَنَ آخِرُهَا أَوَّلَهَا

---

[214] Kedua pendapat ini dituturkan oleh Al Mawardi dalam tafsirnya (5/507).

*'Ummat ini tidak akan musnah hingga generasi terkemudiannya melaknat generasi pendahulunya'."*[215]

Ibnu Umar berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda,

إِذَا رَأَيْتُمُ الَّذِيْنَ يَسُبُّوْنَ أَصْحَابِي فَقُوْلُوْا لَعَنَ اللهُ أَشَرَّكُمْ

*'Jika kalian melihat orang-orang yang memaki para sahabatku, maka katakanlah: semoga Allah melaknat orang yang paling buruk di antara kalian'."*[216]

Al Awwam bin Hausyab berkata, "Aku telah menemui pendahulu ummat ini. Mereka berkata, 'Sebutkanlah kebaikan-para sahabat Rasulullah hingga hati (manusia) terbujuk kepada mereka. Janganlah kalian menyebut-nyebut perselisihan mereka, sehingga manusia akan congkak terhadap mereka'."

Asy-Sya'bi berkata, "Orang-orang Yahudi dan Nashrani lebih baik daripada kelompok Rafidhah karena satu hal. Orang-orang Yahudi ditanya, 'Siapakah pemeluk agama kalian yang paling baik?.' Mereka menjawab, 'Para sahabat Musa.' Orang-orang Nashrani ditanya, 'Siapakah pemeluk agama kalian yang paling baik?.' Mereka menjawab, 'Para sahabat Isa.' Kelompok Rafidhah ditanya, 'Siapakah pemeluk agama kalian yang paling buruk?.' Mereka menjawab, 'Para sahabat Muhammad.' Mereka diperintahkan untuk memohonkan ampunan bagi para sahabat Muhammad, namun mereka justru memaki para sahabat Muhammad. Dengan demikian, pedang akan terhunus atas melawan mereka sampai hari kiamat, bendera tidak akan pernah terpancang untuk menghormati mereka, dan telapak kaki tidak akan pernah

---

[215] Hadits ini dicantumkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya dari riwayat Al Baghawi (4/339).

[216] Hadits ini dicantumkan oleh As-Suyuthi dalam *Al Jami' Al Kabir* (1/536) dari riwayat Al Khathib dalam *Amali Al Ulama'*, dan Al Baihaqi dalam *Syu'ab Al Iman* dari Ibnu Umar.

tertancap untuk mengikuti mereka, dan pendapat pun tidak pernah akan menyatu demi mereka. Setiap kali mereka menyalakan api peperangan, Allah memadamkannya dengan menumpahkan darah mereka dan menghancurkan argumentasi mereka. Semoga Allah melindungi kami dan juga kalian dari hawa nafsu yang menyesatkan."

وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ ءَامَنُوا *"Dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman,"* yakni kedengkian dan iri, رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ *"Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang."*

**Firman Allah:**

۞ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ نَافَقُوا۟ يَقُولُونَ لِإِخْوَٰنِهِمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمْ وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَٰذِبُونَ ﴿١١﴾

***"Apakah kamu tiada memperhatikan orang-orang munafik yang berkata kepada saudara-saudara mereka yang kafir di antara ahli Kitab: 'Sesungguhnya jika kamu diusir niscaya kami pun akan keluar bersama kamu; dan kami selama-lamanya tidak akan patuh kepada siapa pun untuk (menyusahkan) kamu, dan jika kamu diperangi pasti kami akan membantu kamu.' Dan Allah menyaksikan, bahwa sesungguhnya mereka benar-benar pendusta."***

**(Qs. Al Hasyr [59]: 11)**

Allah terkejut atas ketertipuan orang-orang Yahudi oleh orang-orang Munafik yang menjanjikan bantuan terhadap mereka, padahal mereka tahu bahwa orang-orang munafik itu tidak menganut suatu agama dan tidak pula mempercayai sebuah kitab.

Di antara orang-orang munafik itu adalah Abdullah bin Ubay bin Salul, Abdullah bin Naftal dan Rifa'ah bin Zaid. Menurut satu pendapat, Rafi'ah bin Tabut dan Auts bin Qaizhi. Mereka termasuk kaum Anshar, akan tetapi mereka adalah orang-orang yang munafik.

Mereka berkata kepada Yahudi Bani Quraizhah dan Bani Nadhir, لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ *"Sesungguhnya jika kamu diusir niscaya kami pun akan keluar bersama kamu."* Menurut satu pendapat, ucapan ini adalah ucapan Bani Nadhir terhadap Bani Quraizhah.

Adapun firman Allah: وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا *"Dan kami selama-lamanya tidak akan patuh kepada siapa pun untuk (menyusahkan) kamu,"* sesungguhnya yang mereka maksud (dengan seseorang) adalah Muhammad: kami tidak akan mematuhinya untuk memerangi kalian. Pada firman Allah ini terdapat dalil dari pemberitahuan ghaib, yang menunjukkan atas kebenaran kerasulan Muhammad. Sebab ketika mereka diusir, orang-orang munafik itu tidak keluar bersama mereka. Ketika mereka diperangi, orang-orang munafik itu tidak memberikan bantuan kepada mereka. Hal ini sebagaimana Allah *Ta'ala* berfirman, وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَٰذِبُونَ *"Dan Allah menyaksikan, bahwa sesungguhnya mereka benar-benar pendusta,"* yakni pada ucapan dan perbuatannya.

**Firman Allah:**

لَئِنْ أُخْرِجُوا۟ لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَئِن قُوتِلُوا۟ لَا يَنصُرُونَهُمْ وَلَئِن نَّصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ ٱلْأَدْبَٰرَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ ﴿١٢﴾

***"Sesungguhnya jika mereka diusir, orang-orang munafik itu tiada akan keluar bersama mereka, dan sesungguhnya jika mereka diperangi; niscaya mereka tiada akan menolongnya; sesungguhnya jika mereka menolongnya niscaya mereka akan berpaling lari ke belakang, kemudian mereka tiada akan mendapat pertolongan."*** **(Qs. Al Hasyr [59]: 12)**

Firman Allah *Ta'ala*, لَئِنْ أُخْرِجُوا۟ لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَئِن قُوتِلُوا۟ لَا يَنصُرُونَهُمْ وَلَئِن نَّصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ ٱلْأَدْبَٰرَ *"Sesungguhnya jika mereka diusir, orang-orang munafik itu tiada akan keluar bersama mereka, dan sesungguhnya jika mereka diperangi; niscaya mereka tiada akan menolongnya; sesungguhnya jika mereka menolongnya niscaya mereka akan berpaling lari ke belakang,"* yakni kalah, ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ *"Kemudian mereka tiada akan mendapat pertolongan."*

Menurut satu pendapat, makna firman Allah: لَا يَنصُرُونَهُمْ *"Niscaya mereka tiada akan menolongnya,"* dengan suka rela, وَلَئِن نَّصَرُوهُمْ *"Sesungguhnya jika mereka menolongnya,"* dengan terpaksa, لَيُوَلُّنَّ ٱلْأَدْبَٰرَ *"Niscaya mereka akan berpaling lari ke belakang."*

Menurut pendapat yang lain, makna firman Allah: لَا يَنصُرُونَهُمْ *"niscaya mereka tiada akan menolongnya,"* adalah mereka tidak akan terus-menerus menolongnya, ini disebabkan karena dua *dhamir* (yang

terdapat pada lafazh *laa yanshuruunahum* itu kembali ke tempat) yang sama.

Menurut satu pendapat, kedua *dhamir* itu kembali ke tempat yang berbeda. Jika berdasarkan kepada pendapat ini, maka makna firman Allah tersebut adalah: jika orang-orang Yahudi itu diusir, maka orang-orang munafik itu tidak akan keluar bersama mereka.

وَلَئِن قُوتِلُوا لَا يَنصُرُونَهُمْ *"Dan sesungguhnya jika mereka diperangi; niscaya mereka tiada akan menolongnya."*

وَلَئِن نَّصَرُوهُمْ *"Sesungguhnya jika mereka menolongnya,"* maksudnya jika orang-orang Yahudi itu menolong orang-orang Munafik, لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ *"niscaya mereka akan berpaling lari ke belakang."*

Menurut satu pendapat, لَئِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ *"Sesungguhnya jika mereka diusir, orang-orang munafik itu tiada akan keluar bersama mereka."* Maksudnya, Allah telah mengetahui bahwa mereka tidak akan keluar jika orang-orang Yahudi itu diusir.

وَلَئِن قُوتِلُوا لَا يَنصُرُونَهُمْ *"Dan sesungguhnya jika mereka diperangi; niscaya mereka tiada akan menolongnya."* Yakni, Allah telah mengetahui hal itu dari mereka. Setelah itu, Allah berfirman, لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ *"Niscaya mereka akan berpaling lari ke belakang."* Allah memberitahukan tentang sesuatu yang telah diberitahukan bahwa itu tidak akan terjadi. Bagaimana jadinya bila hal itu terjadi, seandainya memang terjadi? Firman Allah itu seperti firman-Nya: وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ *"Sekiranya mereka dikembalikan ke dunia, tentulah mereka kembali kepada apa yang mereka telah dilarang mengerjakannya."* (Qs. Al An'aam [6]: 28)

Menurut satu pendapat, makna firman Allah: وَلَئِن نَّصَرُوهُمْ *"Sesungguhnya jika mereka menolongnya,"* adalah: jika Kami hendak menolong mereka, maka Kami akan hiaskan hal itu kepada mereka, لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ *"Niscaya mereka akan berpaling lari ke belakang."*

**Firman Allah:**

لَأَنتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِم مِّنَ ٱللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ ﴿١٣﴾

***"Sesungguhnya kamu dalam hati mereka lebih ditakuti daripada Allah. Yang demikian itu karena mereka adalah kaum yang tidak mengerti."*** **(Qs. Al Hasyr [59]: 13)**

Firman Allah *Ta'ala,* لَأَنتُمْ *"Sesungguhnya kamu,"* wahai sekalian kaum muslimin, أَشَدُّ رَهْبَةً *"Lebih ditakuti,"* yakni ditakuti, فِي صُدُورِهِم مِّنَ ٱللَّهِ ۚ *"Dalam hati mereka daripada Allah."* Maksudnya, di dalam hati kaum Bani Nadhir.

Menurut satu pendapat, di hati orang-orang yang munafik. Ada kemungkinan hal itu kembali kepada kedua kelompok tersebut. Maksudnya, mereka lebih takut kepada kalian daripada takut terhadap Tuhan mereka.

ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ *"Yang demikian itu karena mereka adalah kaum yang tidak mengerti."* Yakni, tidak mengetahui kadar keagungan dan kekuasaan Allah.

**Firman Allah:**

لَا يُقَٰتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرًى مُّحَصَّنَةٍ أَوْ مِن وَرَآءِ جُدُرٍۭ ۚ بَأْسُهُم بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ ۚ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّىٰ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ ﴿١٤﴾

*"Mereka tiada akan memerangi kamu dalam keadaan bersatu padu, kecuali dalam kampung-kampung yang berbenteng atau di balik tembok. Permusuhan antara sesama mereka adalah sangat hebat. Kamu kira mereka itu bersatu sedang hati mereka berpecah belah. Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka adalah kaum yang tiada mengerti."*

**(Qs. Al Hasyr [59]: 14)**

Firman Allah *Ta'ala,* لَا يُقَٰتِلُونَكُمْ جَمِيعًا *"Mereka tiada akan memerangi kamu dalam keadaan bersatu padu,"* yakni orang-orang Yahudi, إِلَّا فِي قُرًى مُّحَصَّنَةٍ *"Kecuali dalam kampung-kampung yang berbenteng,"* yakni berbenteng pagar dan rumah, dimana mereka menduga bahwa itu dapat menghalangi kalian dari mereka, أَوْ مِن وَرَآءِ جُدُرٍ *"Atau di balik tembok,"* yakni di balik tembok yang mereka gunakan untuk menutupi diri mereka, karena ketakutan dan kepengecutan mereka.

*Qira'ah* mayoritas adalah جُدُرٍ, yakni dengan bentuk jamak. *Qira'ah* inilah yang dipilih oleh Abu Ubaidah dan Abu Hatim. Sebab ia merupakan padanan firman Allah *Ta'ala,* فِي قُرًى مُّحَصَّنَةٍ *"dalam kampung-kampung yang berbenteng."* Di sini, lafazh قُرًى adalah bentuk jamak.

Sementara Ibnu Abbas, Mujahid, Ibnu Katsir, Ibnu Muhaishin, dan Abu Amru membaca firman Allah itu dengan جِـدَارٍ, yakni dengan bentuk tunggal.[217] Sebab kata yang berbentuk tunggal itu dapat menunaikan

[217] *Qira'ah* ini merupakan *qira'ah* yang juga mutawatir. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam *Al Iqna'* (2/784) dan *Taqrib An-Nasyr*, h. 180.

kata yang berbentuk jamak.

Diriwayatkan dari sebagian penduduk Makkah: جَـدْر –yakni dengan *fathah* huruf *jim* dan *sukun* huruf *dal*.[218] Ini merupakan salah satu dialek untuk lafazh جِدَار.

Boleh saja makna firman Allah itu adalah: di balik kebun kurma dan pepohonan mereka. Dikatakan: *Ajdara an-nakhlu* (pucuk pohon kurma muncul), jika pucuknya muncul pada awal musim semi. *Al jidr* juga berarti tumbuhan, dimana bentuk tunggalnya adalah *jidratun*.

Firman Allah itu pun dibaca dengan جُـدْر –yakni dengan *dhammah* huruf *jim* dan *sukun* huruf *dal*,[219] jamak dari lafazh *al jidaar*.

Boleh saja huruf *alif* yang terdapat pada kata yang berbentuk tunggal seperti huruf *alif* yang terdapat pada lafazh كِتَـاب, dan huruf *alif* yang terdapat pada kata yang berbentuk jamak seperti huruf *alif* pada kata ظِـرَاف. Contohnya adalah: *Naaqatun hijaanun* (unta tunggangan) dan *nuuqun hijaanun* (beberapa unta tunggangan). Sebab engkau mengatakan untuk bentuk tatsniyahnya: *Naaqataani hijaanaani* (dua unta tunggangan). Dengan demikian, kata yang berbentuk tunggal dengan kata yang berbentuk jamak itu mirip dalam hal lafazhnya, namun berbeda dalam hal maknanya. Demikianlah yang dikatakan oleh Ibnu Jinni.

Firman Allah *Ta'ala*, بَأْسُهُم بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ *"Permusuhan antara sesama mereka adalah sangat hebat,"* yakni permusuhan satu sama lain di antara mereka (adalah sangat hebat).

Mujahid berkata, "Allah berfirman: بَأْسُهُم بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ

[218] *Qira'ah* ini bukanlah *qira'ah* yang mutawatir.
[219] *Qira'ah* ini bukanlah *qira'ah* yang mutawatir.

*'Permusuhan antara sesama mereka adalah sangat hebat,'* yakni dengan ucapan dan ancaman: 'kami akan melakukan *anu*'."

As-Suddi berkata, "Yang dimaksud adalah hati mereka yang tidak sama, sehingga mereka tidak dapat sepakat atas suatu perkara."

Menurut satu pendapat, بَأْسُهُم بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ *"Permusuhan antara sesama mereka adalah sangat hebat,"* yakni mereka tidak bertemu musuh, maka mereka menisbatkan diri mereka pada kehebatan dan kebengisan. Tapi apabila mereka sudah bertemu musuh, maka mereka pun kalah.

تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّىٰ *"Kamu kira mereka itu bersatu sedang hati mereka berpecah belah."* Maksudnya, orang-orang Yahudi dan Munafik. Demikianlah yang dikatakan oleh Mujahid.

Dari Mujahid juga diriwayatkan bahwa yang dimaksud adalah orang-orang munafik.

Ats-Tsauri berkata, "Mereka adalah orang-orang musyrik dan Ahlul Kitab."

Qatadah berkata, "Allah berfirman, تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا *'Kamu kira mereka itu bersatu,'* yakni bersatu pada satu kesepakatan dan pendapat, وَقُلُوبُهُمْ شَتَّىٰ *'Sedang hati mereka berpecah belah,'* yakni terpecah belah. Dengan demikian, Ahlul Bathil itu pendapatnya berbeda-beda, kesaksiannya berbeda-beda, keinginannya berbeda-beda, namun mereka sepakat dalam hal memusuhi Ahlul Haq."

Dari Mujahid juga diriwayatkan: maksud Allah adalah agama orang yang munafik itu berbeda dengan agama orang Yahudi. Ini bertujuan untuk menguatkan jiwa orang-orang yang beriman dalam memerangi mereka. Penyair berkata,

إِلَى اللهِ أَشْكُوْ نِيَّةً شَقَتِ الْعَصَا هِيَ الْيَوْمَ شَتَّى وَهِيَ أَمْسِ جُمَّعَ

*Kepada Allah aku mengadukan niat yang telah memecahkan tongkat (tujuan).*

*Hari ini dia sudah terpecah belah, padahal kemarin ia masih menyatu.*

Pada *qira'ah* Ibnu Mas'ud tertera: وَقُلُوْبُهُمْ أَشَتّ *"Sedang hati mereka lebih terpecah belah,"* yakni sangat terpecah belah, maksudnya yang berbeda-beda.

ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ *"Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka adalah kaum yang tiada mengerti."* Maksudnya, perpecahan dan kekafiran itu disebabkan mereka tidak mempunyai akal yang dapat digunakan untuk memahami perintah Allah.

**Firman Allah:**

كَمَثَلِ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ۖ ذَاقُوا۟ وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٥﴾

***"(Mereka adalah) seperti orang-orang Yahudi yang belum lama sebelum mereka telah merasai akibat buruk dari perbuatan mereka dan bagi mereka adzab yang pedih."***

**(Qs. Al Hasyr [59]: 15)**

Ibnu Abbas berkata, "Yang dimaksud oleh firman Allah itu adalah (Yahudi) Bani Qainuqa, dimana Allah mengusir mereka sebelum kaum Bani Nadhir."

Qatadah berkata, "Yang dimaksud adalah (Yahudi) Bani Nadhir, dimana Allah mengusir mereka sebelum Bani Quraizhah."

Mujahid berkata, "Yang dimaksud adalah orang-orang kafir Quraisy dalam perang Badar."

Menurut satu pendapat, firman Allah tersebut adalah umum untuk setiap orang yang mendapatkan hukuman atas kekafirannya sebelum Bani Nadhir, sejak zaman Nabi Nuh sampai Muhammad SAW.

Makna firman Allah: وَبَالَ adalah balasan dari kekufuran mereka. Orang-orang yang berpendapat bahwa yang dimaksud oleh firman Allah itu adalah Bani Quraizhah, mereka menjadikan: وَبَالَ أَمْرِهِمْ *"akibat buruk dari perbuatan mereka,"* sebagai ketundukan mereka atas keputusan Sa'ad bin Mu'adz, dimana Sa'ad memutuskan untuk membunuh orang-orang yang saling berperang dan menawan anak-anak. Ini adalah pendapat Adh-Dhahak.

Sementara orang-orang yang berpendapat bahwa yang dimaksud oleh firman Allah itu adalah Bani Nadhir, mereka berkata, "(Yang dimaksud dari firman Allah): وَبَالَ أَمْرِهِمْ *"Akibat buruk dari perbuatan mereka,"* adalah pengusiran dan pelenyapan. Jarak antara pengusiran Bani Nadhir dan Bani Quraizhah adalah dua tahun. Sementara perang Badr terjadi enam bulan sebelum pengusiran Bani Nadhir dari Madinah. Oleh karena itulah Allah berfirman: قَرِيبًا *"yang belum lama."*

Namun sekelompok ulama mengatakan bahwa Perang Bani Nadhir itu terjadi setelah perang Uhud.

وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ *"Dan bagi mereka adzab yang pedih,"* di akhirat kelak.

**Firman Allah:**

كَمَثَلِ ٱلشَّيْطَٰنِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَٰنِ ٱكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّى بَرِىٓءٌ مِّنكَ إِنِّىٓ أَخَافُ ٱللَّهَ رَبَّ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿١٦﴾ فَكَانَ عَٰقِبَتَهُمَآ أَنَّهُمَا فِى ٱلنَّارِ خَٰلِدَيْنِ فِيهَا ۚ وَذَٰلِكَ جَزَٰٓؤُا۟ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿١٧﴾

***"(Bujukan orang-orang munafik itu adalah) seperti (bujukan) syetan ketika dia berkata kepada manusia: 'Kafirlah kamu,' maka tatkala manusia itu telah kafir, ia berkata: 'Sesungguhnya aku berlepas diri dari kamu karena sesungguhnya aku takut kepada Allah Tuhan semesta alam.' Maka adalah kesudahan keduanya, bahwa sesungguhnya keduanya (masuk) ke dalam neraka, mereka kekal di dalamnya. Demikianlah balasan orang-orang yang zhalim."***

**(Qs. Al Hasyr [59]: 16-17)**

Firman Allah *Ta'ala,* كَمَثَلِ ٱلشَّيْطَٰنِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَٰنِ ٱكْفُرْ *"(Bujukan orang-orang munafik itu adalah) seperti (bujukan) syetan ketika dia berkata kepada manusia: 'Kafirlah kamu'."* Ini merupakan perumpamaan bagi orang-orang munafik dan Yahudi dalam hal tidak ada saling menolong di antara mereka. Allah membuang huruf *'athaf,* dimana Allah tidak berfirman: وَكَمَثَلِ ٱلشَّيْطَٰنِ *"Dan (bujukan orang-orang munafik itu adalah) seperti (bujukan) syetan."* Sebab pembuangan huruf *'athaf* itu sering terjadi, sebagaimana engkau berkata: *anta 'aaqilun (engkau orang yang berakal), anta kariimun (engkau orang yang*

*mulia), anta aalimun (engkau orang yang mulia).*

Diriwayatkan dari Nabi SAW bahwa manusia yang kepadanya syetan berkata: "Kafirlah engkau," adalah seorang pendeta Yahudi yang mendapatkan titipan berupa seorang wanita yang agak gila, dimana dia bertugas untuk mendoakan atau mengobatinya.

Syetan kemudian menggoda sang pendeta, sehingga dia pun menyetubuhi wanita itu. Maka hamillah wanita itu. Selanjutnya sang pendeta membunuh wanita itu karena khawatir perbuatannya terbongkar. Namun syetan memberikan petunjuk kepada kaum wanita itu tentang dimanakah kuburan si wanita. Mereka kemudian datang dan meminta sang pendeta turun, supaya mereka dapat membunuhnya. Setelah itu, syetan datang kepada sang pendeta dan berjanji kepadanya bahwa, jika sang pendeta bersujud kepadanya, maka dia akan menyelamatkan sang pendeta dari mereka. Akhirnya sang pendeta pun sujud kepadanya. Setelah itu syetan membebaskan diri dari sang pendeta, dan diapun menyerahkannya (kepada kaum perempuan itu). Demikianlah yang dituturkan oleh Al Qadhi Isma'il dan Ali bin Al Madini dari Sufyan bin Uyainah, dari Amru bin Dinar, dari Urwah bin Amir, dari Ubaid bin Rifa'ah Az-Zuraqi, dari Nabi SAW.

Kisah itu pun dituturkan oleh Ibnu Abbas dan Wahb bin Munabbih dengan redaksi yang panjang. Namun redaksi yang mereka gunakan berbeda.

Ibnu Abbas menjelaskan firman Allah *Ta'ala,* كَمَثَلِ الشَّيْطَٰنِ *"(Bujukan orang-orang munafik itu adalah) seperti (bujukan) syetan."* Ibnu Abbas berkata, "Pada masa kekosongan rasul dulu ada seorang pendeta Yahudi yang bernama Barshisha. Dia beribadah di kuilnya selama 70 tahun. Selama itu dia tak pernah maksiat kepada Allah sedikit pun, sehingga dia pun berhasil membuat iblis letih.

Iblis kemudian mengumpulkan balatentara syetan dan berkata,

'Apakah aku bisa mendapati seseorang dari kalian yang dapat memberikan kecukupan padaku terkait dengan persoalan Barshisha?' Syetan menjawab, 'Si putih.' Si putih adalah bala tentara syetan yang bertugas menggoda para nabi. Dialah yang datang kepada Nabi SAW dalam wujud malaikat Jibril guna menyampaikan bisikan-bisikan kepada beliau dalam bentuk wahyu. Namun saat itu malaikat Jibril kemudian datang dan masuk di antara keduanya (si putih dan Nabi), lalu dia mendorongkan tangannya sehingga si putih pun jatuh di dataran India yang paling jauh. Itulah yang dimaksud oleh firman Allah *Ta'ala*, ذِى قُوَّةٍ عِندَ ذِى ٱلْعَرْشِ مَكِينٍ ﴿٢٠﴾ *'Yang mempunyai kekuatan, yang mempunyai kedudukan Tinggi di sisi Allah yang mempunyai 'Arsy.'* (Qs. At-Takwiir [81]: 20)

Si putih berkata (kepada Iblis), 'Aku akan memberikan kecukupan kepadamu.' Setelah itu dia pun pergi. Dia berpenampilan seperti penampilan pendeta Yahudi, dan dia pun mencukur bagian tengah kepalanya. Akhirnya dia tiba di kuil Barshisha. Dia memanggil Barshisha, namun Barshisha tidak menjawabnya. Barshisha tidak pernah berhenti dari ibadahnya kecuali sehari dalam sepuluh hari. Barshisha tidak pernah berhenti puasa kecuali sehari dalam sepuluh hari. Terkadang dia melakukan puasa wishal (menyambung) selama sepuluh hari, dua puluh hari, dan bahkan lebih dari itu.

Ketika si putih melihat Barshisha tidak menjawabnya, maka dia pun beribadah di bawah kuil Barshisha. Ketika Barshisha berhenti dari ibadahnya, dia melihat si putih berdiri shalat dengan penampilan yang baik, layaknya penampilan seorang pendeta. Maka Barshisha pun merasa menyesal karena tidak memberikan jawaban padanya.

Dia kemudian bertanya kepada si putih, 'Apa keperluan Anda?' Si putih menjawab, 'Aku ingin bersamamu agar dapat beretika dengan etikamu dan dapat meniru perbuatanmu, dan kita dapat berkumpul untuk

beribadah.' Barshisha berkata, 'Aku tidak ada waktu untukmu.' Setelah itu Barshisha meneruskan ibadahnya. Maka, si putih pun meneruskan ibadahnya.

Ketika Barshisha melihat kegigihan dan ibadah si putih, dia bertanya kepadanya, 'Apa keperluanmu?' Si putih menjawab, 'Izinkanlah aku naik ke tempatmu.' Barshisha kemudian memberinya izin untuk naik. Setelah itu si putih tinggal bersamanya selama satu tahun. Dia tidak pernah berbuka kecuali sehari dalam empat puluh hari. Dia tidak pernah berhenti dari ibadahnya kecuali sehari dalam empat puluh hari. Bahkan terkadang dia menyambung ibadahnya sampai delapan puluh hari.

Ketika Barshisha melihat kegigihan si putih, maka dirinya merasa kekurangan. Si putih kemudian berkata, 'Aku mempunyai doa-doa yang karenanya Allah akan menyembuhkan orang yang sakit, orang yang terkena musibah, dan orang yang gila.' Si putih kemudian mengajarkan doa-doa itu kepada Barshisha.

Selanjutnya putih mendatangi Iblis dan berkata, 'Demi Allah, aku telah mencelakai orang itu.' Dia kemudian menghadang seorang lelaki dan mencekiknya. Setelah itu dia berkata kepada keluarga lelaki itu –saat itu dia muncul dalam wujud manusia: 'Sesungguhnya teman kalian itu gila. Bolehkah aku mengobatinya?' Mereka menjawab, 'Ya.' Si putih kemudian berkata, 'Aku tidak mampu menyembuhkan penyakit gilanya. Bawalah dia kepada Barshisha. Sesungguhnya dia memiliki nama Allah yang agung, yang jika Dia diminta dengan nama itu maka Dia akan memberi, dan apabila Dia diseru dengan nama itu maka Dia akan mengabulkan.' Mereka kemudian membawa lelaki itu kepada Barshisha, lalu Barshisha pun mendoakannya dengan doa-doa itu, sehingga syetan pun pergi dari lelaki itu.

Setelah itu si putih melakukan perbuatan seperti itu kepada manusia, dan dia menganjurkan agar mereka membawanya kepada Barshisha, agar

dapat disembuhkan.

Si putih kemudian mendatangi seorang gadis putri seorang penguasa, yang mempunyai tiga orang saudara. Ayah mereka adalah seorang raja yang sudah meninggal dunia, lalu dia digantikan oleh adiknya. Paman gadis itu adalah raja kaum Bani Isra'il. Maka dia pun menyiksa dan mencekik gadis itu. Dia kemudian datang kepada keluarga si gadis dalam wujud seorang tabib untuk mengobatinya. Dia kemudian berkata, 'Syetan yang ada padanya adalah seorang pembangkang. Dia tidak dapat dikalahkan. Bawalah dia kepada Barshisha, lalu tinggalkanlah dia di tempatnya. Apabila syetan datang padanya, Barshisha akan mendoakannya, sehingga diapun akan sembuh.' Mereka berkata, '(Bagaimana bila) Barshisha tidak mengabulkan permintaan kami ini?.' Si putih berkata, 'Bangunlah sebuah kuil di samping kuil Barshisha, lalu tempatkanlah gadis itu di dalamnya.' Mereka kemudian berkata kepada Barshisha, 'Gadis itu adalah amanah untukmu. Maka perhatikanlah dia.' Mereka mengajukan permintaan itu kepada Barshisha, namun Barshisha menolaknya. Maka mereka pun membangun sebuah kuil dan menempatkan gadis itu di dalamnya.

Ketika Barshisha berhenti dari ibadahnya, dia melihat gadis itu dengan jelas berikut kecantikannya, sehingga muncullah ketertarikan dalam dirinya. Syetan kemudian mendatangi gadis itu dan mencekiknya, sehingga Barshisha pun berhenti dari ibadahnya. Dia mendoakan gadis itu sehingga syetan yang mengganggunya pun pergi. Setelah selesai dia meneruskan ibadahnya, namun syetan itu kembali mendatangi sang gadis dan mencekiknya. Kali ini syetan menyingkap dan mempertontonkan bagian tubuhnya kepada Barshisha.

Selanjutnya syetan datang kepada Barshisha dan berkata, 'Rugilah engkau. Setubuhilah dia. Engkau tidak akan mendapatkan wanita yang seperti dia. Setelah itu engkau bisa bertobat.' Si putih terus-menerus

menyampaikan bisikan itu kepada Barshisha, hingga Barshisha pun menyetubuhi wanita itu. Maka hamillah wanita itu dan kehamilannya nampak jelas. Syetan berkata kepada Barshisha, 'Celakalah engkau. Engkau akan ketahuan. Bunuhlah gadis itu lalu bertobatlah engkau, agar engkau tidak akan ketahuan. Jika mereka datang padamu dan bertanya padamu tentangnya, katakanlah syetan mendatanginya, lalu membawanya pergi.'

Barshisha kemudian membunuh gadis itu dan menguburkannya pada malam hari. Saat itulah syetan menarik baju gadis itu, sehingga baju itu pun berada di luar kuburannya. Setelah selesai, Barshisha kemudian meneruskan ibadahnya.

Selanjutnya syetan mendatangi saudari-saudari gadis itu dalam mimpi. Dia berkata, 'Sesungguhnya Barshisha telah melakukan *anu* dan *anu* terhadap saudari kalian. Dia telah membunuh dan menguburkannya di gunung *anu* dan *anu*.'

Mereka menganggap besar hal itu dan mereka pun bertanya kepada Barshisha: 'Apa yang dilakukan saudari kami?.' Barsisha menjawab, 'Dia dibawa pergi oleh syetan (yang mengganggu)nya.' Mereka percaya pada Barshisha dan merekapun pulang.

Setelah itu, syetan kembali mendatangi mereka dalam mimpi. Syetan berkata, 'Sesungguhnya gadis itu telah dikubur di tempat *anu* dan *anu*. Ujung selendangnya berada di luar kuburannya.' Mereka kemudian pergi (ke tempat itu) dan mereka pun menemukan gadis itu. Maka mereka merobohkan kuil Barshisha, menurunkannya, dan mencekiknya. Mereka membawa Barshisha kepada raja. Barshisha kemudian mengakui perbuatannya sehingga raja pun menitahkan untuk membunuhnya.

Ketika Barshisha disalib, syetan berkata (padanya), 'Kenalkah engkau padaku?' Barshisha menjawab, 'Tidak, demi Allah.' Syetan berkata, 'Aku adalah temanmu yang mengajarkan doa-doa itu padamu. Tidakkah

engkau takut kepada Allah. Tidakkah engkau merasa malu, sementara engkau adalah orang yang paling gemar beribadah di kalangan Bani Isra`il. Lalu, (mengapa) Penciptamu tidak melindungimu sehingga perbuatanmu pun terbongkar. Engkau bahkan telah mengakui perbuatanmu terhadap gadis itu, dan aibmu pun terbongkar di kalangan manusia. Jika engkau mati dalam keadaan seperti ini, maka tidak ada seorang pun dari orang-orang yang sepertimu, yang akan meraih keberuntungan sepeninggalmu?.'

Barshisha bertanya, 'Lalu, apa yang dapat kulakukan?.' Syetan berkata, 'Taatilah aku dalam satu hal, niscaya aku akan menyelamatkanmu dari mereka, dan aku akan mengambil penglihatan mereka?.' Barshisha bertanya, 'Dalam hal apa itu?.' Syetan berkata, 'Bersujudlah engkau padaku satu kali saja.' Barshisha berkata, 'Akan kulakukan.' Dia kemudian bersujud kepada syetan, selain Allah. Syetan berkata, 'Wahai Barshisha, inilah yang kuinginkan darimu. Sebagai akibat dari perbuatanmu, maka sekarang engkau telah kafir terhadap Tuhanmu. Sesungguhnya aku membebaskan diri dari (perbuatan)mu. Sesungguhnya aku takut kepada Tuhan semesta Alam."

Wahb bin Munabbih berkata, "Seorang ahli ibadah pernah ada di kalangan kaum Bani Isra`il. Dia adalah orang yang paling gemar beribadah pada masanya. Pada masa itu pun ada tiga orang bersaudara yang mempunyai seorang saudara perempuan yang masih perawan, dimana mereka tidak mempunyai saudara perempuan lain selain dia.

Selanjutnya, keluarlah penugasan kepada ketiga orang itu, namun mereka tidak tahu di tempat siapakah mereka dapat menitipkan saudara perempuannya, siapakah yang dapat mereka percayai terkait dengan saudara perempuannya, dan di rumah siapakah mereka dapat menempatkan saudaranya.

Mereka kemudian sepakat untuk menitipkan saudara perempuannya

itu kepada seorang ahli ibadah dari kaum Bani Isra'il yang menurut mereka dapat dipercaya.

Selanjutnya, mereka mendatangi ahli ibadah itu dan memintanya agar menerima saudara perempuannya di tempatnya. Dengan begitu, saudara perempuannya itu berada dalam perlindungan dan pemeliharaannya, sampai mereka kembali dari peperangan. Namun sang ahli ibadah menolak permintaan mereka itu dan dia pun berlindung kepada Allah dari mereka dan juga dari saudara perempuannya.

Tapi mereka terus mendesak sang ahli ibadah, hingga akhirnya sang ahli ibadah pun mau mengikuti keinginan mereka. Dia berkata, 'Tempatkanlah wanita itu di rumah yang berhadapan dengan kuilku.' Mereka kemudian menempatkannya di rumah itu. Selanjutnya, untuk beberapa waktu wanita pun tinggal di rumah yang berdampingan dengan kuil ahli ibadah.

(Ketika hendak memberi makan kepada wanita itu), sang ahli ibadah menurunkan makanan dari atas kuilnya dan meletakannya di pintu kuil. Setelah itu dia langsung menutup pintunya dan naik ke atas kuilnya. Lalu dia memerintahkan wanita itu agar keluar dari dalam rumahnya dan mengambil makanan yang telah diletakkan untuknya.

Syetan kemudian membisiki sang ahli ibadah dan terus menerus mendorongnya untuk melakukan kebaikan. Syetan mempermasalahkan keluarnya wanita itu dari dalam rumahnya pada siang hari. Syetan membuat sang ahli ibadah khawatir bila keluarnya wanita itu akan terlihat oleh seseorang, kemudian orang itu memberikan komentar tentangnya. Untuk beberapa waktu sang ahli ibadah terus dalam kondisi seperti itu.

Setelah itu, iblis mendatanginya dan mendorongnya untuk melakukan kebaikan dan meraih pahala. Iblis berkata padanya, 'Seandainya engkau berjalan untuk membawakan makanannya dan menaruhnya di rumahnya,

niscaya hal itu akan memperbesar pahalamu.' Iblis terus membisiki sang ahli ibadah, hingga dia pun membawakan makanan untuk wanita itu dan meletakannya di rumahnya. Selama beberapa waktu sang ahli ibadah terus dalam kondisi seperti itu.

Setelah itu Iblis mendatanginya, kemudian mendorongnya dan menganjurkannya untuk meraih kebaikan. Iblis berkata, 'Seandainya engkau mau berbicara dan bercakap-cakap dengannya, maka dia akan merasa terhibur oleh pembicaraanmu itu. Sesungguhnya dia sangat merasa kesepian.' Iblis terus-menerus membisikan hal itu kepadanya, hingga dia pun berbicara dengan wanita itu selama beberapa saat, dengan cara memunculkan kepalanya dari atas kuilnya.

Setelah itu Iblis mendatanginya dan berkata, 'Jika engkau mau turun untuknya, duduk di pintu kuilmu dan berbicara dengannya yang duduk di depan pintu rumahnya, maka hal itu lebih menghiburnya.' Iblis terus-menerus membisikan hal itu kepadanya, hingga dia pun turun dan duduk di pintu kuilnya, lalu bercakap-cakap dengan wanita itu yang keluar dari ruangannya. Selama beberapa saat keduanya terlibat dalam percakapan.

Iblis kemudian mendatanginya dan mendorongnya untuk melakukan kebaikan dan hal-hal yang bisa mendapatkan balasan yang baik pada apa-apa yang dilakukannya terhadap wanita itu. Iblis berkata, 'Jika engkau keluar dari pintu kuilmu dan duduk di dekat pintu rumahnya, maka hal itu akan lebih menghiburnya.' Iblis terus-menerus membisikan hal itu kepadanya, hingga dia pun melakukannya. Untuk beberapa waktu dia tetap dalam keadaan seperti itu.

Iblis kemudian mendatanginya dan mendorongnya untuk melakukan kebaikan dan hal-hal yang bisa mendatangkan balasan yang baik pada apa-apa yang dilakukannya terhadap wanita itu. Iblis berkata, 'Jika engkau mendekati rumahnya dan berbicara dengannya, sementara dia tidak keluar

dari rumahnya, maka hal itu akan lebih menghiburnya.' Dia kemudian melakukan hal itu. Dia turun dari kuilnya, duduk di pintu rumah wanita itu, dan bercakap-cakap dengannya. Untuk beberapa waktu, sang ahli ibadah tetap dalam kondisi seperti itu.

Iblis mendatanginya dan berkata kepadanya, 'Jika engkau masuk ke dalam rumah itu bersama wanita itu, berbicara dengannya, namun dia tidak memperlihatkan wajahnya kepada seorang pun, maka hal itu akan lebih baik bagimu.' Iblis terus-menerus membisikan hal itu kepadanya, hingga dia pun masuk ke dalam ruangan itu. Selanjutnya dia berbincang-bincang dengan wanita itu sepanjang hari. Jika sore hari tiba, dia naik ke atas kuilnya.

Iblis kemudian mendatanginya dan terus-menerus membisikinya, hingga dia pun menyingkap paha wanita itu dan menciuminya. Iblis terus berusaha menampilkan wanita itu sebagai sosok yang cantik di matanya dan berusaha menggodanya, hingga akhirnya dia pun menyetubuhi wanita itu dan menghamilinya. Setelah itu lahirlah seorang bayi laki-laki.

Iblis mendatanginya dan berkata kepadanya, 'Bagaimana pendapatmu jika saudara perempuan wanita ini datang, sementara wanita itu sudah mempunyai anak darimu? Apa yang akan engkau lakukan? Tidak ada yang dapat menyelamatkanmu bila engkau menceritakan perbuatanmu atau mereka yang membongkarnya. Datangilah anaknya, lalu sembelihlah dan kuburkanlah dia. Wanita itu akan berusaha merahasiakan apa yang engkau lakukan terhadapnya kepada saudara-saudaranya, karena dia merasa takut terhadap mereka.' Dia kemudian melakukan hal itu.

Iblis kemudian berkata kepadanya, 'Apakah menurutmu wanita itu akan merahasiakan apa yang telah engkau lakukan terhadapnya kepada saudara-saudaranya, sementara engkau telah membunuh anaknya. Ambilllah dia, sembelihlah dia, lalu kuburkanlah dia bersama anaknya.' Iblis terus-

menerus membisikan hal itu kepadanya, hingga dia pun menyembelih wanita itu dan memasukannya ke dalam lubang bersama anaknya. Setelah itu, dia menutupinya dengan batu yang besar dan meratakan tanahnya.

Selanjutnya kemudian naik ke kuilnya dimana dia beribadah di sana. Dia terus berada di dalam kuil itu sampai waktu yang dikehendaki Allah untuk berada di sana.

Selanjutnya saudara-saudara wanita itu kembali dari medan tempur. Mereka kemudian menanyakan wanita itu, lalu sang ahli ibadah pun meratapinya, mengungkapkan perasaan kasihan terhadapnya, dan menangisinya untuk mereka. Dia berkata, 'Wanita itu adalah hamba yang paling baik. Inilah makamnya. Lihatlah ini.' Saudara-saudara perempuan itu kemudian mendatangi kuburan itu dan mereka pun menangis di atas kuburnya, mengungkapkan perasaan sayangnya, dan menetap di makam itu selama beberapa hari. Setelah itu mereka pun kembali kepada keluarganya.

Ketika malam tiba gelap gulita dan mereka pun tertidur, syetan mendatangi mereka (dalam mimpi) dalam wujud seorang musafir. Dia mulai dengan yang paling tua di antara mereka. Dia bertanya kepadanya tentang saudarinya. Saudara yang paling tua kemudian memberitahukan apa yang dikatakan oleh sang ahli ibadah, kematian saudarinya, ungkapan sayang sang ahli ibadah terhadap saudarinya, dan bagaimana dia memperlihatkan kuburan saudarinya kepada mereka.

Syetan kemudian menjelaskan bahwa itu adalah bohong. Dia berkata, 'Dia tidak jujur kepada kalian pada masalah saudari kalian itu. Sesungguhnya dia telah menghamili saudari kalian, dan saudari kalian itu telah melahirkan seorang anak darinya. Dia telah menyembelih anak itu dan menyembelih saudari kalian, karena takut terhadap kalian. Dia kemudian menguburnya dalam sebuah lubang yang digalinya di belakang pintu yang ada di sana, tepatnya di sebelah kanan orang yang akan memasuki rumah itu.

Pergilah kalian ke sana, lalu masuklah kalian ke dalam rumah yang ada di sana, tepatnya ke arah kanan orang yang memasukinya. Sesungguhnya kalian akan menemukan mereka berdua berada di sana, seperti yang aku beritahukan pada kalian.'

Setelah itu Iblis mendatangi saudara yang tengah-tengah dalam mimpinya. Dia pun mengatakan hal itu kepadanya. Selanjutnya dia mendatangi saudara yang paling kecil dan mengatakan hal itu kepadanya. Ketika mereka terjaga, mereka semua terjaga dalam keadaan heran atas apa yang masing-masing mereka mimpikan. Satu sama lain kemudian saling menatap. Salah seorang dari mereka berkata, 'Aku memimpikan hal yang aneh.' Selanjutnya saudarinya yang lain pun memberitahukan apa yang dimimpikannya kepada sebagian yang lain.

Yang paling tua di antara mereka berkata, 'Ini hanya sekedar mimpi. Teruskanlah dan tinggalkanlah hal ini.' Yang paling kecil berkata, 'Aku tidak akan meneruskan sampai aku mendatangi tempat itu dan melihat apa yang ada di sana.'

Mereka kemudian pergi (ke tempat itu), hingga mereka pun masuk ke dalam rumah dimana dulu saudari mereka pernah menetap di sana. Mereka lantas membuka pintu dan mencari tempat yang dijelaskan oleh sang Iblis dalam mimpi mereka. Mereka menemukan saudara perempuan mereka dan anaknya yang tersembelih di dalam sebuah lubang, sebagaimana yang dijelaskan Iblis kepada mereka.

Mereka kemudian menanyakan hal itu kepada sang ahli ibadah, dan dia pun membenarkan apa yang dikatakan iblis tentang apa yang dilakukannya terhadap wanita itu dan juga anaknya.

Selanjutnya mereka pun meminta bantuan raja mereka untuk menangkap sang ahli ibadah. Maka sang ahli ibadah pun diturunkan dari kuilnya, lalu mereka pun membawanya untuk disalib. Ketika mereka

mendirikannya di atas kayu (salib), syetan mendatanginya dan berkata padanya, 'Sesungguhnya engkau tahu bahwa aku adalah temanmu yang telah mengujimu dengan wanita itu, hingga engkau pun menghamilinya dan membunuhnya bersama anaknya. Jika hari ini engkau taat padaku dan kafir terhadap Allah yang telah menciptakanmu, niscaya akan kubebaskan engkau dari apa yang engkau rasakan.'

Maka sang ahli ibadah itupun kafir terhadap Allah. ketika dia telah kafir, syetan menyerahkannya kepada orang-orang yang menangkapnya, lalu mereka pun menyalibnya. Dalam hal itulah turun ayat ini:

كَمَثَلِ ٱلشَّيْطَٰنِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَٰنِ ٱكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّى بَرِىٓءٌ مِّنكَ إِنِّىٓ أَخَافُ ٱللَّهَ رَبَّ ٱلْعَٰلَمِينَ ..... وَذَٰلِكَ جَزَٰٓؤُا۟ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿١٧﴾

*'(Bujukan orang-orang munafik itu adalah) seperti (bujukan) syetan ketika dia berkata kepada manusia: "Kafirlah kamu," maka tatkala manusia itu telah kafir, ia berkata: "Sesungguhnya aku berlepas diri dari kamu karena sesungguhnya aku takut kepada Allah Tuhan semesta alam." .... Demikianlah balasan orang-orang yang zhalim'."*

Ibnu Abbas berkata, "Allah menjadikan (ayat) ini sebagai sebuah perumpamaan bagi orang-orang munafik dengan orang-orang Yahudi. Hal itu bermula ketika Allah memerintahkan Nabi-Nya untuk mengusir orang-orang Yahudi Bani Nadhir dari kota Madinah, lalu orang-orang munafik memprovokasi mereka (dengan mengatakan): 'Janganlah kalian keluar dari kampung halaman kalian. Jika mereka (kaum muslimin) memerangi kalian, kami akan bersama kalian. Jika mereka mengusir kalian, kami akan bersama kalian.'

Orang-orang Yahudi Bani Nadhir itu kemudian memerangi Nabi SAW, namun orang-orang munafik tidak membantu mereka dan justru lepas tanggung jawab dari mereka, sebagaimana syetan lepas tanggung jawab

dari Barshisha, sang ahli ibadah.

Setelah peristiwa itu para pendeta Yahudi tidak dapat berjalan kecuali dengan menyembunyikan identitas diri. Di lain pihak, orang-orang yang fasik dan durhaka sangat ingin menghabisi para pendeta Yahudi, sehingga mereka pun menuduh para pendeta itu sebagai pendusta dan orang yang buruk, hingga terjadilah peristiwa Juraij sang ahli ibadah. Dalam kasus ini Allah membebaskan Juraij, sehingga setelah itu terbebaslah para pendeta dan mereka pun dapat muncul ke depan orang banyak."

Menurut satu pendapat, makna firman Allah itu adalah: perumpamaan orang-orang munafik dalam hal pengkhianatannya terhadap Yahudi Bani Nadhir adalah seperti Iblis ketika berkata kepada orang-orang kafir Quraisy: لَا غَالِبَ لَكُمُ ٱلْيَوْمَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَّكُمْ *"Tidak ada seorang manusiapun yang dapat menang terhadapmu pada hari ini, dan sesungguhnya saya ini adalah pelindungmu."* (Qs. Al Anfaal [8]: 48)

Mujahid berkata, "Yang dimaksud dengan manusia di sini adalah seluruh manusia, ketika sedang ditipu oleh syetan."

Adapun makna firman Allah *Ta'ala*, إِذْ قَالَ لِلْإِنسَٰنِ ٱكْفُرْ *"Ketika dia berkata kepada manusia: 'Kafirlah kamu,'"* adalah syetan menyesatkannya, hingga dia berkata: "Sesungguhnya aku adalah seorang kafir."

Ucapan syetan: إِنِّي أَخَافُ ٱللَّهَ رَبَّ ٱلْعَٰلَمِينَ *"Karena sesungguhnya aku takut kepada Allah Tuhan semesta alam,"* bukanlah sebuah hakikat, melainkan itu hanya menirukan ungkapan pembebasan diri yang dikemukakan manusia. Firman Allah itu merupakan penguat bagi firman-Nya: إِنِّي بَرِيٓءٌ مِّنكَ *"Sesungguhnya aku berlepas diri dari kamu."*

Nafi', Ibnu Katsir, dan Abu Amru memfathahkan huruf *ya'* pada

firman Allah: إِنِّي,[220] sedangkan yang lainnya menyukukannya.

Firman Allah *Ta'ala,* فَكَانَ عَٰقِبَتَهُمَآ *"Maka adalah kesudahan keduanya."* Maksudnya, akibat yang diterima oleh syetan dan manusia tersebut, أَنَّهُمَا فِي ٱلنَّارِ خَٰلِدَيْنِ فِيهَا *"Bahwa sesungguhnya keduanya (masuk) ke dalam neraka, mereka kekal di dalamnya."* Lafazh خَٰلِدَيْنِ dinashabkan karena menjadi *haal.* Bentuk *tatsniyyah* (*annahumaa*) ini sangat jelas bagi orang-orang yang menetapkan bahwa ayat ini dikhususkan untuk sang pendeta Yahudi dan syetan. Adapun orang-orang yang menetapkan *tatsniyyah* itu untuk jenis, maka makna firman Allah itu adalah: dan akibat bagi kedua golongan atau kedua kelompok.

Lafazh عَٰقِبَتَهُمَآ dinashabkan karena ia merupakan *khabar* bagi lafazh كَانَ, dan isimnya adalah: أَنَّهُمَا فِي ٱلنَّارِ *"bahwa sesungguhnya keduanya (masuk) ke dalam neraka."* Namun Al Hasan membaca firman Allah itu dengan: فَكَانَ عَاقِبَتُهُمَا yakni dengan *rafa'* lafazh عَاقِبَتُهُمَا,[221] yang tentu saja berlawanan dengan *qira'ah* sebelumnya.

Al A'masy membaca firman Allah itu dengan: خَالِدَيْنِ فِيْهَا, yakni dengan *rafa'*.[222] *Qira'ah* ini berseberangan dengan redaksi yang sudah tertulis. Lafazh tersebut di*rafa*'kan sehingga dibaca *khalidaini* karena menjadi *khabar* bagi lafazh *anna,* dan *zharf* yang ada di sana tidak difungsikan.

---

[220] *Qira'ah* dengan *fathah* huruf *ya'* ini merupakan *qira'ah* yang mutawatir. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam *Al Iqna'* (784) dan *Taqrib An-Nasyr*, h. 18.

[221] *Qira'ah* ini bukanlah *qira'ah* yang mutawatir. *Qira'ah* ini dicantumkan oleh Az-Zamakhsyari dalam *Al Kasysyaf* (4/83 dan 84), dan Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrar Al Wajiz* (15/477).

[222] *Qira'ah* ini bukanlah *qira'ah* yang mutawatir. *Qira'ah* ini dicantumkan oleh Az-Zamakhsyari dalam *Al Kasysyaf* (4/83 dan 84), dan Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrar Al Wajiz* (15/477).

**Firman Allah:**

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۖ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾

***"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."*** **(Qs. Al Hasyr [59]: 18)**

Firman Allah *Ta'ala,* يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ *"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah,"* pada perintah dan larangan-Nya, melaksanakan apa yang diwajibkan-Nya dan menjauhi kemasiatan terhadap-Nya.

وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ *"Dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat),"* maksudnya hari kiamat. Sebab, orang-orang Arab mengkinayahi (mengkiaskan) masa yang akan datang dengan esok.

Menurut satu pendapat, disebutkan kata esok sebagai peringatan bahwa kiamat sudah dekat.

Al Hasan dan Qatadah mengatakan bahwa kiamat sudah dekat sehingga Allah menjadikannya seperti esok hari. tidak diragukan lagi bahwa semua yang akan datang adalah sesuatu yang dekat, dan kematian itu merupakan hal yang pasti akan datang.

Yang dimaksud firman Allah, مَّا قَدَّمَتْ *"Apa yang telah diperbuatnya,"* adalah kebaikan dan keburukan.

وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۚ *"Dan bertakwalah kepada Allah."* Allah mengulangi kalimat ini, karena hendak memberikan pengulangan, seperti ucapanmu: *a'jil a'jil* (cepat cepat!), *irmi irmi* (panah panah!).

Menurut satu pendapat, yang dimaksud dengan takwa yang pertama adalah bertobat dari dosa-dosa yang telah lalu, sedangkan yang dimaksud dengan takwa yang kedua adalah menghindari kemaksiatan di masa yang akan datang.

Firman-Nya, إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ *"Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."* Sa'id bin Jubair berkata, "Maksudnya, Maha Mengetahui apa yang akan terjadi pada kalian." *Wallahu a'lam.*

**Firman Allah:**

وَلَا تَكُونُوا۟ كَٱلَّذِينَ نَسُوا۟ ٱللَّهَ فَأَنسَىٰهُمْ أَنفُسَهُمْ ۚ أُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْفَـٰسِقُونَ ﴿١٩﴾

***"Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik."***

**(Qs. Al Hasyr [59]: 19)**

Firman Allah *Ta'ala,* وَلَا تَكُونُوا۟ كَٱلَّذِينَ نَسُوا۟ ٱللَّهَ *"Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah."* Maksudnya, meninggalkan perintah-Nya.

فَأَنسَىٰهُمْ أَنفُسَهُمْ ۚ *"Lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri."* Maksudnya, untuk melakukan kebaikan bagi dirinya

sendiri. Demikianlah yang dikatakan oleh Ibnu Hibban.

Menurut satu pendapat, mereka lupa akan hak Allah, sehingga Allah pun membuat mereka lupa akan hak diri mereka sendiri. Demikianlah yang dikatakan Sufyan.

Menurut pendapat yang lain, نَسُوا ٱللَّهَ *"Lupa kepada Allah,"* dengan tidak bersyukur dan mengagungkannya.

فَأَنسَىٰهُمْ أَنفُسَهُمْ *"Lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri,"* dengan adzab, agar sebagian dari mereka ingat kepada sebagian yang lain. Demikianlah yang diriwayatkan oleh Ibnu Isa.

Sahl bin Abdullah berkata, نَسُوا ٱللَّهَ *"lupa kepada Allah,"* ketika berdosa.

فَأَنسَىٰهُمْ أَنفُسَهُمْ *"Lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri,"* ketika bertobat.

Allah menisbatkan perbuatan kepada Dzat-Nya pada firman-Nya: فَأَنسَىٰهُمْ *"lalu Allah menjadikan mereka lupa,"* sebab hal itu terjadi perintah dan larangan-Nya yang mereka tinggalkan.

Menurut satu pendapat, makna firman Allah tersebut adalah: Allah mendapati mereka meninggalkan perintah dan larangan-Nya. Firman Allah itu seperti ucapanmu: *Ahmadu ar-rajula (aku memuji seseorang),* jika aku menemukannya sebagai orang yang terpuji.

Menurut pendapat yang lain, نَسُوا ٱللَّهَ *"lupa kepada Allah,"* pada saat lapang, فَأَنسَىٰهُمْ أَنفُسَهُمْ *"Lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri,"* dalam keadaan sulit.

أُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْفَٰسِقُونَ *"Mereka itulah orang-orang yang fasik."* Ibnu Jubair berkata, "(Maksudnya), orang-orang yang suka melakukan kemaksiatan." Ibnu Zaid berkata, "(Maksudnya), orang-orang

yang suka berdusta." Makna asal *al fusuuq* adalah keluar. Yakni orang-orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah.

**Firman Allah:**

لَا يَسْتَوِىٓ أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِ وَأَصْحَٰبُ ٱلْجَنَّةِ ۚ أَصْحَٰبُ ٱلْجَنَّةِ هُمُ ٱلْفَآئِزُونَ ﴿٢٠﴾

***"Tiada sama penghuni-penghuni neraka dengan penghuni-penghuni surga; penghuni-penghuni surga itulah orang-orang yang beruntung."*** **(Qs. Al Hasyr [59]: 20)**

Firman Allah *Ta'ala,* لَا يَسْتَوِىٓ أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِ وَأَصْحَٰبُ ٱلْجَنَّةِ ۚ *"Tiada sama penghuni-penghuni neraka dengan penghuni-penghuni surga."* Maksudnya, dalam hal keutamaan dan derajatnya.

أَصْحَٰبُ ٱلْجَنَّةِ هُمُ ٱلْفَآئِزُونَ *"Penghuni-penghuni surga itulah orang-orang yang beruntung."* Maksudnya, orang-orang yang didekatkan kepada Allah lagi mulia.

Menurut satu pendapat, maksudnya orang-orang selamat dari neraka.

Pembahasan mengenai makna ayat ini sudah dipaparkan dalam surah Al Maa'idah, ketika membahas firman Allah *Ta'ala,* قُل لَّا يَسْتَوِى ٱلْخَبِيثُ وَٱلطَّيِّبُ *"Katakanlah: 'Tidak sama yang buruk dengan yang baik'."* (Qs. Al Maa'idah [5]: 100). Juga pada surah As-Sajdah ketika membahas firman Allah *Ta'ala,* أَفَمَن كَانَ مُؤْمِنًا كَمَن كَانَ فَاسِقًا ۚ لَّا يَسْتَوُۥنَ ﴿١٨﴾ *"Apakah orang-orang beriman itu sama dengan orang-orang yang fasik? Mereka tidak sama."* (Qs. As-Sajdah [32]: 18). Serta pada surah

Shad, yaitu ketika membahas firman Allah *Ta'ala*, أَمْ نَجْعَلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ كَٱلْمُفْسِدِينَ فِى ٱلْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ ٱلْمُتَّقِينَ كَٱلْفُجَّارِ ﴿٢٨﴾ *"Patutkah Kami menganggap orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang shalih sama dengan orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi? Patutkah (pula) Kami menganggap orang-orang yang bertakwa sama dengan orang-orang yang berbuat ma'siat?."* (Qs. Shaad [38]: 28). Oleh karena itulah (pembahasan mengenai makna) ayat ini tidak perlu diulangi lagi, *al hamdulillah.*

**Firman Allah:**

لَوْ أَنزَلْنَا هَٰذَا ٱلْقُرْءَانَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُۥ خَٰشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ ۚ وَتِلْكَ ٱلْأَمْثَٰلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

***"Kalau sekiranya Kami menurunkan Al Qur`an ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu Kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir."***

**(Qs. Al Hasyr [59]: 21)**

Firman Allah *Ta'ala*, لَوْ أَنزَلْنَا هَٰذَا ٱلْقُرْءَانَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُۥ خَٰشِعًا *"Kalau sekiranya Kami menurunkan Al Qur`an ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk."* Allah menganjurkan untuk merenungkan nasihat-nasihat Al Qur`an. Allah menerangkan bahwa tidak ada alasan untuk tidak melakukan perenungan. Sebab seandainya

gunung yang diberikan akal itu dikhithabi dengan Al Qur`an ini, niscaya ia akan tunduk kepada nasihat-nasihatnya. Engkau juga akan melihatnya —meskipun ia keras— tunduk terpecah belah, yakni terpecah belah karena takut kepada Allah. *Al Khaasyi* adalah yang tunduk. *Al mutashaddi'* adalah yang terpecah belah.

Menurut satu pendapat, makna خَٰشِعًا *"tunduk,"* adalah tunduk kepada Allah pada apa-apa yang dibebankan kepadanya, yaitu wajib menaati-Nya. Sedangkan makna مُّتَصَدِّعًا *"terpecah belah,"* adalah terpecah belah karena takut kepada Allah untuk melakukan kemaksiatan kepada-Nya, yang mengakibatkan Dia akan menghukumnya.

Menurut pendapat yang lain, itu merupakan sebuah perumpamaan yang ditujukan kepada orang-orang kafir.

Firman Allah *Ta'ala*, وَتِلْكَ ٱلْأَمْثَٰلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ *"Dan perumpamaan-perumpamaan itu Kami buat untuk manusia."* Maksudnya, jika Allah menurunkan Al Qur`an ini kepada gunung maka ia akan tunduk kepada janjinya dan terpecah belah karena ancamannya, maka mengapa kalian wahai orang-orang yang ditundukkan oleh kemukjizatannya tidak menyukai janji-Nya dan tidak pula takut akan ancaman-Nya?

Menurut satu pendapat, khithab (pesan) itu ditujukan kepada Nabi SAW. Maksudnya, wahai Muhammad, seandainya Kami menurunkan Al Qur`an ini kepada gunung, niscaya ia tidak akan mampu tegak berdiri dan niscaya akan terpecah belah, karena diturunkannya Al Qur`an kepadanya. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al Qur`an ini kepadamu, namun Kami tetap meneguhkan kamu. Dengan demikian, pemberian Al Qur`an kepada beliau itu merupakan anugerah bagi beliau, karena Allah tetap meneguhkan beliau, padahal gunung saja tidak akan mampu tegak berdiri jika Al Qur`an diberikan kepadanya.

Menurut pendapat yang lain, firman Allah itu merupakan khithab bagi ummat (Islam), dan jika Allah memperingatkan gunung dengan Al Qur`an ini, niscaya ia akan terpecah belah karena merasa takut kepada Allah. Di lain pihak, manusia itu lebih minim kekuatannya dan lebih kecil keteguhannya. Allah akan memberikan haknya jika dia taat, dan tidak akan diberikan haknya jika dia bermaksiat. Sebab dia telah dijanjikan pahala dan diperingatkan dengan siksa.

**Firman Allah:**

هُوَ ٱللَّهُ ٱلَّذِى لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ عَٰلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَٰدَةِ ۖ هُوَ ٱلرَّحْمَٰنُ ٱلرَّحِيمُ ﴿٢٢﴾

***"Dia-lah Allah Yang tiada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia, Yang Mengetahui yang gaib dan yang nyata, Dia-lah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang."***

**(Qs. Al Hasyr [59]: 22)**

Firman Allah *Ta'ala,* هُوَ ٱللَّهُ ٱلَّذِى لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ عَٰلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَٰدَةِ ۖ *"Dia-lah Allah Yang tiada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia, Yang Mengetahui yang gaib dan yang nyata."* Ibnu Abbas berkata, "Yang mengetahui yang tersembunyi dan yang nampak."

Menurut satu pendapat, yang mengetahui yang telah dan yang akan terjadi.

Sahl berkata, yang mengetahui akhirat dan dunia.

Menurut satu pendapat, yang dimaksud dengan ٱلْغَيْبِ adalah

sesuatu yang tidak diketahui oleh hamba-hamba dan tidak mereka saksikan dengan jelas, sedangkan yang dimaksud dengan ٱلشَّهَـٰدَةِ adalah apa yang mereka ketahui dan saksikan.

Firman Allah *Ta'ala*, هُوَ ٱلرَّحْمَـٰنُ ٱلرَّحِيمُ *"Dia-lah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang."* Firman Allah ini telah dikemukakan pada pembahasan terdahulu.

**Firman Allah:**

هُوَ ٱللَّهُ ٱلَّذِى لَآ إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلْمَلِكُ ٱلْقُدُّوسُ ٱلسَّلَـٰمُ ٱلْمُؤْمِنُ ٱلْمُهَيْمِنُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْجَبَّارُ ٱلْمُتَكَبِّرُ ۚ سُبْحَـٰنَ ٱللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٢٣﴾

***"Dia-lah Allah Yang tiada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia, Raja, Yang Maha Suci, Yang Maha Sejahtera, Yang Mengaruniakan keamanan, Yang Maha Memelihara, Yang Maha Perkasa, Yang Maha Kuasa, Yang Memiliki segala keagungan. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan."* (Qs. Al Hasyr [59]: 23)**

Firman Allah *Ta'ala*, هُوَ ٱللَّهُ ٱلَّذِى لَآ إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلْمَلِكُ ٱلْقُدُّوسُ *"Dia-lah Allah Yang tiada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia, Raja, Yang Maha Suci."* Maksudnya, yang diseterilkan dari semua kekurangan, yang suci dari semua cela.

Adapun *al qadas,* menurut dialek orang-orang Hijaz, ia adalah *as-sathl* (alat untuk bersuci). Sebab ia merupakan alat yang digunakan untuk

bersuci. Dari kata *qadasa* pun terdapat kata *al qaadus* yang diperuntukan bagi salah satu perkakas yang digunakan untuk mengeluarkan air dari dalam sumur dengan ember dan alat-alatnya.

Sibawaih berkata: قَدُّوْسٌ سَبُّوْحٌ –yakni dengan *fathah* huruf awal pada kedua kata tersebut.

Abu Hatim meriwayatkan dari Ya'qub, bahwa dia mendengar seorang Arab Badui yang fasih, yang dikuniyahi Abu Ad-Dinar, membaca: *al qaddus*[223] di dekat Al Kisa'i.

Tsa'lab berkata, "Setiap isim yang sesuai dengan wazan فَعُّوْل, maka huruf pertamanya difathahkan seperti *saffuud*[224], *kalluub*[225], *tannuur,*[226] *sammur,*[227] *syabuuth,*[228] kecuali *as-subbuuh* dan *al quddus.* Sebab pada kedua kata ini, huruf pertamanya lebih sering di*dhammah*kan. Namun terkadang huruf pertama kedua kata itu pun difathahkan. Demikian pula dengan *adz-dzurruj* (lalat hijau), namun terkadang huruf pertamanya pun difathahkan (sehingga menjadi *adz-dzarruuj*)."

---

[223] *Qira'ah* dengan huruf *qaf* bukanlah *qira'ah* yang mutawatir. *Qira'ah* ini dicantumkan oleh Az-Zamakhsyari dalam *Al Kasyaf* (4/85), Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrar Al Wajiz* (15/480), dan Abu Hayan dalam *Al Bahr Al Muhith* (8/251).

[224] *Saffud* adalah sesuatu yang tajam (tusukan), yang mempunyai cabang yang bengkok, yang digunakan untuk memanggang daging. Bentuk jamaknya adalah *safaafid.* Lih. *Lisan Al 'Arab* (entri: *safada*)

[225] *Kalluub* adalah sesuatu yang tajam lagi bengkok, seperti jangkar. Lih. *Lisan Al 'Arab* (entri: *kalaba*).

[226] *Tannuur* adalah tempat memanggang roti. Lih. *Lisan Al 'Arab* (entri: *tanara).*

[227] *Sammur* adalah binatang yang sudang diketahui bentuknya (berang-berang/ sejenis tikus), dimana kulitnya disamakkan agar menjadi kulit yang mahal harganya. Lih. *Lisan Al 'Arab* (entri: *samara).*

[228] *Syabbuuth* adalah sejenis ikan (gurame) yang lunak ekornya, lebar bagian tengahnya, kecil kepalanya, dan lembut jika diraba. Lih. *Lisan Al 'Arab* (entri: *syabatha).*

Firman Allah: ٱلسَّلَٰمُ *"Yang Maha Sejahtera."* Maksudnya, Yang Maha Memiliki keselamatan dari berbagai kekurangan. Ibnu Al Arabi berkata: Para ulama —semoga Allah merahmati mereka— sepakat bahwa makna ucapan kita: *as-sallaam* adalah nisbat, dimana perkiraan susunan kalimatnya adalah: *Dzuu as-salaamah (yang Maha memiliki keselamatan).* Selanjutnya, mereka berbeda pendapat dalam menerjemahkan nisbat itu. Dalam hal ini ada tiga pendapat:

1. Maknanya adalah yang selamat dari semua cela dan bersih dari semua kekurangan.

2. Maknanya adalah yang memiliki keselamatan, yang menyelamatkan hamba-hamba-Nya (dengan memasukkannya) ke dalam surga, sebagaimana Allah befirman, سَلَٰمٌ قَوْلًا مِّن رَّبٍّ رَّحِيمٍ ﴿٥٨﴾ *"(Kepada mereka dikatakan): 'Sallaam,' sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang."* (Qs. Yaasiin [36]: 58)

3. Maknanya adalah yang menyelamatkan makhluk dari kezhaliman makhluk itu sendiri.

**Menurut saya (Al Qurthubi)**, ini adalah pendapat Al Khaththabi. Jika berdasarkan kepada pendapat ini (poin ketiga dari apa yang dikatakan Ibnu Al Arabi) dan juga pendapat yang sebelumnya (poin kedua dari apa yang dikatakan oleh Ibnu Al Arabi), maka lafazh *As-Salaam* merupakan sifat bagi perbuatan (Allah). Tapi jika berdasarkan kepada pendapat yang menyatakan bahwa *as-sallam* adalah yang bersih dari cela dan kekurangan, maka *as-sallaam* merupakan sifat bagi Dzat (Allah).

Menurut satu pendapat, makna *As-Sallaam* adalah yang menyelamatkan hamba-hamba-Nya.

Firman Allah: ٱلْمُؤْمِنُ *"Yang Mengaruniakan keamanan."*

Maksudnya, yang membenarkan para rasul-Nya dengan memunculkan kemukjizatan-Nya pada mereka, dan yang membenarkan orang-orang yang beriman atas pahala yang dijanjikan-Nya kepada mereka serta yang membenarkan orang-orang kafir atas hukuman yang diancamkan-Nya kepada mereka.

Menurut satu pendapat, *Al Mu'min* adalah yang mengamankan para kekasih-Nya dari adzab-Nya, dan yang mengamankan hamba-hamba-Nya dari kezhaliman-Nya. Dikatakan: *aamanahu (dia mengamankannya),* terambil dari *al amaan* (aman) yang merupakan lawan kata dari *al khauf* (takut). Hal ini sebagaimana Allah berfirman: وَءَامَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ ﴿٤﴾ "*Dan mengamankan mereka dari ketakutan.*" (Qs. Quraisy [106]: 4). Dengan demikian, Allah adalah *mu`min* (Dzat yang Maha mengaruniakan keamanan).

Mujahid berkata, "*Al mu`min* adalah yang mengesakan Dzat-Nya dengan firman-Nya: شَهِدَ ٱللَّهُ أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ '*Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Dia (yang berhak disembah).*' (Qs. Aali 'Imraan [3]: 18)"

Ibnu Abbas berkata, "Ketika terjadi hari kiamat, Allah akan mengeluarkan orang-orang yang mengesakan-Nya dari neraka. Orang pertama yang akan dikeluarkan adalah orang yang namanya sama dengan nama Nabi. Ketika sudah tidak ada lagi orang yang namanya sama dengan nama Nabi, Allah berfirman kepada orang-orang yang lainnya (yang masih berada di dalam neraka), '*Kalian adalah orang-orang yang muslim, dan Aku adalah As-Salaam (yang Maha mengaruniakan kesejahteraan). Kalian adalah orang-orang yang mu`min, dan aku adalah Al Mu`min (yang Maha memberikan keamanan). Allah kemudian mengeluarkan mereka dari neraka dengan keberkahan dua nama ini.*"

Firman Allah *Ta'ala,* ٱلْمُهَيْمِنُ ٱلْعَزِيزُ "*Yang Maha*

*Memelihara, Yang Maha Perkasa."* Pembahasan mengenai *Al Muhaimin* telah dipaparkan pada surah *Al Maa`idah.*[229] Sedangkan pembahasan mengenai *Al 'Aziiz* sudah dipaparkan pada pembahasan terdahulu.[230]

Firman Allah *Ta'ala,* ٱلْجَبَّارُ *"Yang Maha Kuasa."* Ibnu Abbas berkata, "*Al Jabbar* adalah *Al 'Azhiim* (yang Maha agung), dan *Jabaruut Allah* adalah keagungan-Nya." Jika berdasarkan kepada pendapat ini, maka *Al Jabbar* merupakan sifat bagi Dzat (Allah). Makna ini diambil dari ungkapan: *nakhlatun jabbaaratun* (pohon kurma yang besar). Dengan demikian, nama ini menunjukkan atas keagungan dan kesucian Allah dari berbagai bentuk kekurangan dan sifat-sifat baru.

Menurut satu pendapat, *Al Jabbar* itu terambil dari *al jabr,* yaitu *al ishlaah* (perbaikan). Dikatakan: *Jabartu al azhma fajabara (aku membalut tulang maka ia pun membaik/tidak patah),* apabila aku memperbaiki tulang itu setelah patah. Dengan demikian, *jabbaar* merupakan kata yang sesuai dengan wazan فَعَّال, yang berasal dari akar kata *jabar,* jika memperbaiki yang patah dan mencukupi yang miskin.

Al Farra` berkata, *"Al Jabbaar* itu terambil dari *ajbarahu alaa al amri (memaksanya pada satu perkara),* yakni memaksanya." Al Farra` berkata lagi, "Saya belum pernah mendengar kata yang sesuai dengan wazan فَعَّال, yang diambil dari kata yang sesuai dengan wazan *Af'ala,* kecuali kata *Jabbaar* dan *Darraak* yang terambil dari *Adraka."*

Menurut satu pendapat, *Al Jabbar* adalah yang kekuasaan-Nya tidak dapat dilawan.

Firman Allah *Ta'ala,* ٱلْمُتَكَبِّرُ *"Yang Memiliki segala*

---

[229] Lih. Tafsir surah Al Maa`idah, ayat 48.
[230] Lih. Tafsir surah Al Baqarah, ayat 129.

*keagungan.*" Maksudnya, yang membanggakan ketuhanan-Nya sehingga tidak ada sesuatu pun yang seperti-Nya.

Menurut satu pendapat, *Al Mutakabbir* adalah yang sombong dari setiap keburukan, yang membanggakan diri dari sesuatu yang tidak layak dengan-Nya, yaitu sifat-sifat baru dan tercela. Asal makna *al kibr* dan *al kibriyaa* adalah *al imtinaa'* (tercegah) dan *qillah al inqiyaad* (jarang tunduk).

*Al kibriyaa* pada sifat-sifat Allah adalah sebuah sanjungan, sedangkan pada sifat-sfiat makhluk adalah celaan.

Dalam hadits *shahih* yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, dinyatakan bahwa Rasulullah SAW meriwayatkan dari Tuhannya, bahwa Dia berfirman,

الْكِبْرِيَاءُ رِدَائِي وَالْعَظَمَةُ إِزَارِي، فَمَنْ نَازَعَنِي فِي وَاحِدٍ مِنْهُمَا قَصَمْتُهُ ثُمَّ قَذَفْتُهُ فِي النَّارِ.

*"Sombong (membanggakan diri sendiri) adalah selendang-Ku dan keagungan adalah sarung-Ku. Maka barangsiapa yang mengambilnya dariKu pada salah satu dari keduanya, Aku akan membinasakannya, lalu Aku akan melemparkannya ke dalam neraka."*[231]

Menurut satu pendapat, makna *Al Mutakabbir* adalah yang tinggi.

Menurut pendapat yang lain, maknanya adalah yang besar. Sebab Allah itu terlalu besar untuk mengaku-ngaku besar. Sebab dikatakan:

---

[231] HR. Abu Daud pada pembahasan pakaian, bab: 25, Ibnu Majah pada pembahasan Zuhud, bab: 16, dan Ahmad dalam *Al Musnad* (2/376).

*Tazhallama*, padahal maknanya adalah *zhalama (menganiaya)*; *tasyattama* padahal maknanya adalah *syatama* (memaki); dan *istaqarra* padahal maknanya adalah *qarra* (menetap). Demikian pula dengan *al mutakabbir* yang berarti *al kabiir* (yang besar). Namun hal itu bukanlah seperti yang dijadikan sifat bagi makhluk, jika mereka disifati dengan perbuatan, jika dinisbatkan kepada sesuatu yang bukan merupakan bagian darinya.

Selanjutnya, Allah menyucikan Dzat-Nya dengan berfirman: سُبۡحَـٰنَ ٱللَّهِ *"Maha suci Allah."* Maksudnya, maha suci karena keagungan dan kebesaran-Nya, عَمَّا يُشۡرِكُونَ *"dari apa yang mereka persekutukan."*

**Firman Allah:**

هُوَ ٱللَّهُ ٱلۡخَـٰلِقُ ٱلۡبَارِئُ ٱلۡمُصَوِّرُۖ لَهُ ٱلۡأَسۡمَآءُ ٱلۡحُسۡنَىٰۚ يُسَبِّحُ لَهُۥ مَا فِي ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِۖ وَهُوَ ٱلۡعَزِيزُ ٱلۡحَكِيمُ ﴿٢٤﴾

***"Dia-lah Allah Yang Menciptakan, Yang Mengadakan, Yang Membentuk Rupa, Yang Mempunyai Nama-Nama Yang Paling baik. Bertasbih kepada-Nya apa yang ada di langit dan di bumi. Dan Dia-lah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."***

**(Qs. Al Hasyr [59]: 24)**

Firman Allah *Ta'ala*, هُوَ ٱللَّهُ ٱلۡخَـٰلِقُ ٱلۡبَارِئُ ٱلۡمُصَوِّرُۖ *"Dia-lah Allah Yang Menciptakan, Yang Mengadakan, Yang Membentuk Rupa."* Yang dimaksud dengan ٱلۡخَـٰلِقُ di sini adalah *Al Muqaddir* (yang

menciptakan), yang dimaksud dengan اَلْبَارِئُ adalah *al munsyi`u al mukhtari'u (*yang mengadakan lagi mengkreasikan), dan yang dimaksud dengan اَلْمُصَوِّرُ adalah *mushawwiru ash-shuwar* (yang membentuk rupa) dan menyusunnya dengan bentuk yang berbeda-beda. Dengan demikian, pembentukan rupa itu terjadi setelah penciptaan dan pengadaan, dan mengikuti kedua hal itu. Makna *at-tashwiir* adalah *at-takhthiith* (perencanaan) dan *at-tasykiil* (pembentukan).

Allah menciptakan manusia dalam rahim itu dengan tiga penciptaan: (1) Allah menjadikannya segumpal darah, (2) kemudian segumpal daging, (3) kemudian Allah menjadikannya bentuk, yaitu pembentukan yang karenanya tercipta bentuk dan rupa, dimana ia kemudian dikenali dengan bentuk dan rupa tersebut, sekaligus dibedakan dari yang lain dengan ciri-ciri tersebut. Maka Maha suci Allah, Pencipta Yang Paling Baik. An-Nabighah berkata,

اَلْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ فِي الْـ ـــأَرْحَامِ مَاءً حَتَّى يَصِيْرَ دَمًا

*Yang Menciptakan, Yang Mengadakan, Yang Membentuk air (mani) di dalam rahim, hingga menjadi darah.*[232]

Sebagian orang menetapkan bahwa *al khalq* itu mengandung makna *at-tashwiir,* padahal tidak demikian. Sebab *at-tashwiir* itu terjadi terakhir, sedangkan *at-taqdiir* (penciptaan) terjadi pertama kali. Di antara *at-taqdiir* dan *at-tashwiir* itu adalah *al baraayah* (pengadaan). Dari itulah Allah berfirman, وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْـَٔةِ الطَّيْرِ *"Dan (ingatlah pula) di waktu kamu membentuk dari tanah (suatu bentuk) yang berupa burung."* (Qs. Al Maa`idah [5]: 110). Zuhair berkata,

---

[232] Bait ini terdapat dalam *Tafsir Al Mawardi* (5/215) dan *Fath Al Qadir* (5/515).

وَلأَنْتَ تَفْرِي مَا خَلَقْتَ وَبَعْـ ـــضُ الْقَوْمِ يَخْلُقُ ثُمَّ لاَ يَفْرِى

*"Sesungguhnya Engkau dapat meneruskan apa yang telah engkau ciptakan, sementara sebagian*

*kaum dapat menciptakan, namun kemudian mereka tidak dapat meneruskan."*[233]

Maksudnya, Engkau dapat meneruskan apa yang telah Engkau ciptakan sesuai dengan ketentuan-Mu. Sementara selain Engkau hanya dapat menciptakan sesuatu yang tidak dapat disempurnakan, dan tidak tercapai tujuannya pada sesuatu itu. Hal itu terjadi karena keterbatasan orang lain itu dalam membentuk ketentuannya, atau karena ketidakmampuannya dalam menyempurnakan maksudnya. Alhamdulillah semua ini sudah kami jelaskan dalam *Al Kitab Al Asana fi Syarh Asma'illahi Al Husna.*

Diriwayatkan dari Hathib bin Abi Balta'ah, bahwa dia membaca firman Allah itu dengan: الْبَارِئُ الْمُصَوَّرَ, yakni dengan *fathah* huruf *wau* dan *fathah* huruf *ra'*.[234] Maksudnya, yang mengadakan yang dibentuk rupanya, yakni yang membedakan apa yang dibentuk-Nya dengan perbedaan bentuk. Demikianlah yang dituturkan Az-Zamakhsyari.

لَهُ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَىٰ ۚ يُسَبِّحُ لَهُۥ مَا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۖ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿٢٤﴾ *"Yang Mempunyai Nama-Nama Yang Paling baik. Bertasbih kepada-Nya apa yang ada di langit dan di bumi. Dan Dia-lah*

---

[233] Bait ini telah dikemukakan pada pembahasan terdahulu. Lih. Bait ini dalam *Tafsir Ibnu Katsir* ((8/106) dan *I'rab Al Qur'an*, karya An-Nahhas (4/407).

[234] *Qira'ah* ini bukanlah *qira'ah* yang mutawatir. *Qira'ah* ini dicantumkan oleh Az-Zamakhsyari dalam *Al Kasysyaf* (4/85), Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrar Al Wajiz* (15/481), Abu Hayan dalam *Al Bahr Al Muhith* (8/251).

*Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."* Firman Allah ini sudah dijelaskan pada pembahasan terdahulu.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah, dia berkata, "Aku bertanya kepada kekasihku Abul Qasim Rasulullah SAW tentang nama Allah yang paling agung. Beliau kemudian bersabda, 'Wahai Abu Hurairah, bukalah surah Al Hasyr, maka perbanyaklah membacanya.' Aku kembali mengajukan pertanyaan itu kepada beliau, lalu beliau kembali memberikan jawaban itu padaku. Aku kembali mengajukan pertanyaan itu kepada beliau, lalu beliau kembali memberikan jawaban itu padaku."[235]

Jabir bin Zaid berkata, "Sesungguhnya nama Allah yang paling agung adalah *Huwallahu* (Dialah Allah) karena kedudukan surah ini."

Diriwayatkan dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah SAW bersabda,

مَنْ قَرَأَ سُوْرَةَ الْحَشْرِ غَفَرَ اللهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ

*"Barangsiapa yang membaca surah Al Hasyr, niscaya Allah akan mengampuni dosanya yang terdahulu dan yang akan datang."*[236]

Diriwayatkan dari Abu Umamah, dia berkata, "Nabi SAW bersabda,

مَنْ قَرَأَ خَوَاتِيْمَ سُوْرَةِ الْحَشْرِ فِى لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ فَقَبَضَهُ اللهُ فِى تِلْكَ اللَّيْلَةِ، أَوْ ذَلِكَ الْيَوْمِ فَقَدْ أَوْجَبَ اللهُ لَهُ الْجَنَّةَ.

---
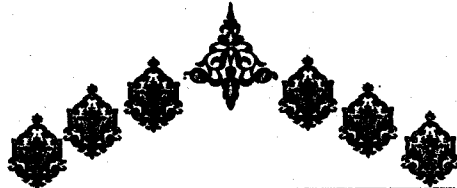
[235] Hadits ini dicantumkan oleh Az-Zamakhsyari dalam *Al Kasysyaf* (4/85).
[236] Hadits ini dicantumkan oleh Az-Zamakhsyari dalam *Al Kasysyaf* (4/85).

*"Barangsiapa yang membaca akhir surah Al Hasyr pada malam atau siang hari, kemudian Allah mewafatkannya pada malam itu atau siang itu, maka sesungguhnya Allah telah mewajibkan (masuk) surga baginya."*[237]

[237] Hadits ini dicantumkan oleh As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (6/202) dari riwayat Ibnu Adiy dalam *Al Kamil* (3/301), Ibnu Mardawih, Al Khathib, Al Baihaqi dalam *Syu'ab Al Iman* (2501) dari Abu Umamah, dan Asy-Syaukani dalam *Fath Al Qadir* (5/297).

# SURAH AL MUMTAHANAH

*Al mumtahanah* adalah *al mukhtabirah (yang menguji).* Dalam hal ini, *fi'il* (prediket) disandarkan kepada ujian melalui jalur majaz, sebagaimana surah Bara'ah (At-Taubah) disebut *Al Muba'tsirah* (yang membuat berserakan) dan *Al Faadhihah* (yang membongkar), karena surah ini membongkar keburukan dan aib orang-orang munafik.

Barangsiapa yang menyebut surah ini dengan *Al Mumtahanah,* maka ia mengidhafatkan (menyandarkan) ujian itu kepada wanita yang menjadi objek turunnya surah ini, yaitu Ummu Kultsum binti Uqbah bin Abi Mu'aith. Allah *Ta'ala* berfirman, فَٱمْتَحِنُوهُنَّ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَٰنِهِنَّ *"Maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka."* (Qs. Al Mumtahanah [60]: 10). Ummu Kultsum adalah istri Abdurrahman bin Auf. Dari Abdurrahman bin Auf, dia melahirkan Ibrahim bin Abdurrahman.

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

**Firman Allah:**

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمۡ أَوۡلِيَآءَ تُلۡقُونَ إِلَيۡهِم بِٱلۡمَوَدَّةِ وَقَدۡ كَفَرُواْ بِمَا جَآءَكُم مِّنَ ٱلۡحَقِّ يُخۡرِجُونَ ٱلرَّسُولَ وَإِيَّاكُمۡ أَن تُؤۡمِنُواْ بِٱللَّهِ رَبِّكُمۡ إِن كُنتُمۡ خَرَجۡتُمۡ جِهَٰدٗا فِي سَبِيلِي وَٱبۡتِغَآءَ مَرۡضَاتِيۚ تُسِرُّونَ إِلَيۡهِم بِٱلۡمَوَدَّةِ وَأَنَا۠ أَعۡلَمُ بِمَآ أَخۡفَيۡتُمۡ وَمَآ أَعۡلَنتُمۡۚ وَمَن يَفۡعَلۡهُ مِنكُمۡ فَقَدۡ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ ۝١

***"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil musuh-Ku dan musuhmu menjadi teman-teman setia yang kamu sampaikan kepada mereka (berita-berita Muhammad), karena rasa kasih sayang; padahal sesungguhnya mereka telah ingkar kepada kebenaran yang datang kepadamu, mereka mengusir Rasul dan (mengusir) kamu karena kamu beriman kepada Allah, Tuhanmu. Jika kamu benar-benar keluar untuk berjihad pada jalan-Ku dan mencari keridhaan-Ku (janganlah kamu berbuat demikian). Kamu memberitahukan secara rahasia (berita-berita Muhammad) kepada mereka, karena rasa kasih sayang. Aku lebih mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan. Dan barangsiapa di antara kamu yang melakukannya, maka sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus."***

**(Qs. Al Mumtahanah [60]: 1)**

Firman Allah *Ta'ala,* يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَّخِذُوا۟ عَدُوِّى وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَآءَ *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil musuh-Ku dan musuhmu menjadi teman-teman setia."* Allah memuta'adkan (transitif/membutuhkan objek) lafazh *ittakhadza* (تَتَّخِذُوا) kepada dua *maf'ul* (objek), yaitu lafazh وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَآءَ *"Dan musuhmu menjadi teman-teman setia."* Lafazh عَدُوٌّ adalah sesuai dengan wazan فَعُوْلٌ yang diambil dari kata عَدَا, seperti lafazh عَفُوٌّ yang diambil dari عَفَا. Karena ia sesuai dengan wazan *mashdar,* maka bangunan katanya dapat diperuntukan bagi orang banyak (jamak) dan orang satu (tunggal).

Pada ayat ini dibahas tujuh masalah:

***Pertama***: Firman Allah *Ta'ala,* يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَّخِذُوا۟ عَدُوِّى وَعَدُوَّكُمْ *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil musuh-Ku dan musuhmu."* Para imam meriwayatkan —redaksi berikut ini adalah milik imam Muslim— dari Ali RA, dia berkata,

بَعَثَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَالزُّبَيْرَ وَالْمِقْدَادَ فَقَالَ: ائْتُوا رَوْضَةَ خَاخٍ فَإِنَّ بِهَا ظَعِينَةً مَعَهَا كِتَابٌ فَخُذُوهُ مِنْهَا. فَانْطَلَقْنَا تَعَادَى بِنَا خَيْلُنَا فَإِذَا نَحْنُ بِالْمَرْأَةِ فَقُلْنَا أَخْرِجِي الْكِتَابَ، فَقَالَتْ: مَا مَعِي كِتَابٌ، فَقُلْنَا: لَتُخْرِجِنَّ الْكِتَابَ أَوْ لَتُلْقِيَنَّ الثِّيَابَ، فَأَخْرَجَتْهُ مِنْ عِقَاصِهَا، فَأَتَيْنَا بِهِ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا فِيهِ مِنْ حَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ .... إِلَى نَاسٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ يُخْبِرُهُمْ بِبَعْضِ أَمْرِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا حَاطِبُ مَا هَذَا؟ قَالَ: لاَ تَعْجَلْ عَلَيَّ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي كُنْتُ امْرَأً مُلْصَقًا فِي قُرَيْشٍ -قَالَ سُفْيَانُ كَانَ حَلِيفًا لَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ مِنْ أَنْفُسِهَا- أَكَانَ

مِمَّنْ كَانَ مَعَكَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ لَهُمْ قَرَابَاتٌ يَحْمُونَ بِهَا أَهْلِيهِمْ فَأَحْبَبْتُ إِذْ فَاتَنِي ذَلِكَ مِنَ النَّسَبِ فِيهِمْ، أَنْ أَتَّخِذَ فِيهِمْ يَدًا يَحْمُونَ بِهَا قَرَابَتِي وَلَمْ أَفْعَلْهُ كُفْرًا وَلاَ ارْتِدَادًا عَنْ دِينِي، وَلاَ رِضًا بِالْكُفْرِ بَعْدَ الإِسْلاَمِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَدَقَ. فَقَالَ عُمَرُ: دَعْنِي يَا رَسُولَ اللهِ أَضْرِبْ عُنُقَ هَذَا الْمُنَافِقِ؟ فَقَالَ إِنَّهُ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ اللهَ اطَّلَعَ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ، فَقَالَ: اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ، فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ).

**"Rasulullah SAW mengutus kami: aku, Zubair dan Miqdad dan beliau bersabda, 'Pergilah kalian ke kebun Khakh.[238] Sesungguhnya di sana terdapat Zha'inah[239] (seorang wanita) yang membawa sebuah surat. Ambillah surah itu darinya.' Kami pun kemudian pergi, dimana kuda kami berlari dengan membawa kami. Tiba-tiba kami bertemu dengan wanita itu. Kami berkata, 'Keluarkanlah surat itu.' Wanita itu berkata, 'Aku tidak membawa surat.' Kami**

---

[238] Kebun *Khakh* adalah sebuah tempat yang terletak di antara Makkah dan Madinah. Lih. *Mu'jam Al Buldan* (2/383).

[239] Makna asal *Azh-Zha'iinah* adalah hewan tunggangan yang dijalankan dan diberangkatkan. Kata *Zha'iinah* ini kemudian digunakan untuk menyebut seorang perempuan (yang pergi) bersama suaminya ke mana pun suaminya itu melakukan perjalanan, karena wanita ini dibawa di atas (sekedup) di punggung hewan tunggangan itu. Menurut satu pendapat, *Azh-Zha'iinah* adalah perempuan yang berada di dalam sekedup. Selanjutnya, kata ini pun digunakan untuk menyebut sekedup yang tidak dihuni seorang perempuan. Kata ini pun digunakan untuk menyebut perempuan yang tidak sedang berada dalam sekedup. Bentuk jamak *Zha'iinah* adalah *Zhu'nun, Zhu'unun, Zha'aa'inun* dan *Azh'aan*. Lih. *An-Nihayah* (3/157).

berkata, 'Keluarkanlah surat itu, atau pakaiannmu akan kami tanggalkan.' Wanita itu kemudian mengeluarkan sebuah surat dari jalinan rambutnya. Selanjutnya Kami membawa surat itu kepada Rasulullah. Ternyata pada surat itu tertulis:

'Dari Hathib bin Abi Balta'ah ....,' yang ditujukan kepada orang-orang musyrik penduduk Makkah. (Sedianya) Hathib akan memberitahukan sejumlah urusan Rasulullah kepada mereka. Rasulullah SAW bertanya (kepada Hathib), '*Wahai Hathib, apa ini*?.' Hatib menjawab, 'Jangan tergesa-gesa (menyalahkan)ku, wahai Rasulullah. Sesungguhnya aku adalah seseorang yang senantiasa terkait dengan orang-orang Quraisy. —Sufyan berkata, "Hathib adalah sekutu mereka (orang-orang Quraisy), namun bukan dari golongan mereka."— Di antara kaum Muhajirin yang bersamamu terdapat orang-orang yang memiliki kerabat (di Makkah), dimana mereka berusaha untuk melindungi keluarga mereka itu. Maka, aku ingin mengambil (seseorang) dari mereka yang dapat memberikan perlindungan kepada keluargaku, sebab hal itu tidak dapat aku lakukan. Aku melakukan hal itu bukan karena kafir, bukan karena murtad dari agamaku, dan bukan pula karena ridha akan kekufuran setelah memeluk agama Islam.'

Nabi bersabda, '*Dia benar*.' Umar berkata, 'Wahai Rasulullah, biarkanlah aku memenggal leher orang yang munafik ini.' Beliau bersabda, '*Sesungguhnya dia pernah turut serta dalam perang Badar. Tahukah engkau mungkin saja Allah telah mengetahui (akan bagaimana keadaan) orang-orang yang turut serta dalam perang Badar*,' kemudian Allah berfirman, '*Lakukanlah apa yang kalian kehendaki, karena sesungguhnya Aku telah mengampuni*

*kalian.*' Allah *'Azza wa Jalla* kemudian menurunkan ayat, '*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil musuh-Ku dan musuhmu menjadi teman-teman setia*'."[240]

Menurut satu pendapat, nama perempuan itu adalah Sarah yang termasuk budak orang-orang Quraisy. Dalam surat tersebut tertera: "*Amma Ba'du. Sesungguhnya Rasulullah telah berangkat menuju kalian dengan pasukan yang seperti malam, yang berjalan seperti air bah. Aku bersumpah demi Allah, kalaupun dia berangkat kepada kalian hanya sendiri, niscaya Allah akan memenangkannya atas kalian, dan mewujudkan janji-Nya kepada beliau menyangkut kalian, sebab Allah adalah Kekasih dan Penolong beliau.*" Demikianlah yang dituturkan sebagian mufassir.

Al Qusyairi dan Ats-Tsa'labi menuturkan bahwa Hathib bin Abi Balta'ah adalah seorang lelaki yang berasal dari Yaman. Dia mempunyai sekutu di Makkah, yaitu pada Bani Asad bin Abdul Uzza, keluarga Az-Zubair bin Al Awwam.

Sarah budak Abi Amr bin Shaifi bin Hisyam bin Abd Manaf kemudian datang dari Makkah ke Madinah, dan saat itu Rasulullah SAW tengah melakukan persiapan untuk menaklukan kota Makkah.

Menurut satu pendapat, hal ini terjadi pada peristiwa Hudaibiyyah. Rasulullah SAW kemudian bertanya kepada Sarah, "Apakah engkau datang sebagai perempuan yang berhijrah?." Sarah menjawab, "Tidak." Beliau bertanya, "Apakah engkau datang sebagai perempuan yang memeluk agama Islam?." Sarah menjawab, "Tidak." Beliau bersabda, "Lalu, apa yang

---

[240] Lih. *Asbab An-Nuzul*, karya Al Wahidi, h. 314. *Al Muharrar Al Wajiz* (15/482). *Tafsir Ibnu Katsir* (8/108), *Fath Al Qadir* (5/300), *Tafsir Al Mawardi* (5/516 dan 517), dan *Ahkam Al Qur`an*, karya Ibnu Al Arabi (4/1782).

membawamu datang ke sini?." Sarah menjawab, "Kalian adalah keluarga, tuan, pokok, dan klan. Sementara tuan-tuan(ku) telah pergi —maksudnya orang-orang Quraisy sudah terbunuh dalam perang Badar, sementara aku mempunyai kebutuhan yang besar. Maka aku datang kepada kalian, agar kalian memberikan sesuatu dan pakaian kepadaku." Rasulullah SAW bersabda, "Lalu, dimana posisimu dari para pemuda Makkah?." Dulu Sarah adalah seorang penyanyi." Sarah berkata, "Tidak ada sesuatu pun yang diminta dariku setelah perang Badar." Rasulullah SAW menganjurkan Bani Abdul Muthallib dan Bani Al Muthallib untuk memberikan sesuatu kepadanya. Mereka pun kemudian memberikan pakaian kepadanya dan membawanya. Sarah kemudian pergi ke Makkah dan dia di datangi oleh Hathib. Hathib berkata kepadanya, "Aku akan memberimu sepuluh dinar dan beberapa helai pakaian, dengan catatan engkau harus memberikan surat ini kepada penduduk Makkah." Dalam surat itu Hathib menulis: "Rasulullah menghendaki kalian, maka waspadalah kalian." Sarah kemudian berangkat (menuju Makkah), namun malaikat Jibril turun dan memberitahukan hal itu kepada beliau. Beliau kemudian mengutus Ali, Zubair, dan Abu Martsad Al Ghanawi.

Menurut satu riwayat: Ali, Zubair, dan Al Miqdad.

Menurut riwayat yang lain, beliau mengutus Ali dan Ammar bin Yasir.

Menurut riwayat yang lain lagi, beliau mengutus Ali, Ammar, Umar, Zubair, Thalhah, Al Miqdad dan Abu Martsad.

Mereka semua adalah prajurit kavaleri. Beliau bersabda kepada mereka, "Pergilah kalian, hingga kalian tiba di kebun Khakh. Sesungguhnya di sana terdapat seorang wanita yang membawa surat dari Hathib yang ditujukan kepada orang-orang Musyrik. Ambillah surat itu darinya dan lepaskanlah dia. Jika dia tidak memberikan surat itu kepada kalian,

maka penggallah lehernya."

Mereka kemudian menemukan wanita di tempat tersebut. Mereka berkata kepadanya, "Dimana surat itu?." Dia bersumpah bahwa dia tidak membawa surat itu. Mereka kemudian memeriksa barang-barangnya, namun mereka tidak menemukan surat itu. Mereka berniat untuk kembali, namun Ali berkata, "Demi Allah, beliau tidak akan berdusta kepada kita dan kita pun tidak akan berdusta." Ali menghunus pedangnya dan berkata, "Keluarkanlah surat itu. Jika tidak, demi Allah, aku akan membunuhmu dan memenggal lehermu." Ketika wanita itu melihat keseriusan (Ali), maka dia pun mengeluarkan surat itu dari ubun-ubunnya.

Menurut satu riwayat, dari gulungan celananya. Mereka kemudian melepaskan wanita itu dan kembali kepada Rasulullah dengan membawa surat itu. Beliau kemudian mengutus seseorang untuk memanggil Hathib. Beliau lalu bertanya (Hathib), "Apakah engkau mengenal surat ini?." Hathib menjawab, "Ya." Al Qusyairi dan Ats-Tsa'labi kemudian menuturkan hadits seperti hadits sebelumnya.

Diriwayatkan bahwa Nabi SAW mengamankan seluruh manusia pada hari penaklukan kota Makkah kecuali empat orang, dan wanita itu adalah salah satu dari mereka.

***Kedua:*** Surah ini merupakan dasar larangan menjadikan orang-orang kafir sebagai teman setia/wali. Hal ini sudah dijelaskan pada pembahasan yang lain, di antaranya pada firman Allah *Ta'ala*, لَّا يَتَّخِذِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْكَٰفِرِينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ *"Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin."* (Qs. Aali 'Imraan [3]: 28). Firman Allah *Ta'ala*, يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَّخِذُوا۟ بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil menjadi teman*

*kepercayaanmu orang-orang yang di luar kalanganmu.*" (Qs. Aali 'Imraan [6]: 118). Firman Allah *Ta'ala*, يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَّخِذُوا۟ ٱلْيَهُودَ وَٱلنَّصَٰرَىٰٓ أَوْلِيَآءَ "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu).*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 51), masih banyak lagi firman Allah yang lainnya.

Diriwayatkan bahwa ketika Hathib mendengar: يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ '*Hai orang-orang yang beriman,*" dia pingsan karena bahagia atas adanya khithab keimanan dari Allah.

***Ketiga***: Firman Allah *Ta'ala*, تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِٱلْمَوَدَّةِ "*yang kamu sampaikan kepada mereka (berita-berita Muhammad), karena rasa kasih sayang.*" Maksudnya, secara lahiriyahnya, sebab hati Hathib itu bersih. Dalilnya adalah sabda Nabi SAW kepada para sahabat:

أَمَّا صَاحِبُكُمْ فَقَدْ صَدَقَ

"*Adapun teman kalian, sesungguhnya dia benar.*"

Ini merupakan nash tentang kebersihan hati Hathib dan kemurnian akidahnya.

Huruf *ba`* yang terdapat pada firman Allah: بِٱلْمَوَدَّةِ adalah *ba' zaa'idah*/tambahan,[241] sebagaimana engkau berkata: *Qara'tu as-suurata (aku membaca surah)* dan *Qara'tu bi As-Suurati (aku membaca surah); Ramaitu ilaihi maa fii nafsii (aku mengungkapkan apa yang ada dalam hatiku kepadanya)* dan *ramaitu ilaihi bimaa fii nafsii (aku*

---

[241] Di atas telah dijelaskan lebih dari satu kali, bahwa di dalam Al Qur`anul Karim itu tidak ada satu pun huruf tambahan. Sebab setiap huruf Al Qur`an itu didatangkan untuk sebuah hikmah yang terkadang tidak dapat dipahami logika kita.

*mengungkapkan apa yang ada dalam hatiku kepadanya).*

Namun huruf *ba'* itu pun boleh menjadi *ba'* non-*za'idah*, dengan catatan *maf'ul* (objek) lafazh تُلْقُونَ dibuang, dimana maknanya adalah: تُلْقُوْنَ إِلَيْهِمْ أَخْبَارَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبَبِ الْمَوَدَّةِ الَّتِيْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ *"Yang kamu sampaikan kepada mereka berita-berita Rasulullah SAW karena rasa kasih sayang yang ada di antara kalian dan mereka."*

Al Farra` berkata, "(Firman Allah), تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِٱلْمَوَدَّةِ *'yang kamu sampaikan kepada mereka (berita-berita Muhammad), karena rasa kasih sayang,'* adalah *shillah* bagi lafazh أَوْلِيَاءَ *'teman-teman setia.'* Masuk dan tidak-masuknya huruf *ba`* ke dalam lafazh الْمَوَدَّةَ adalah sama. Firman Allah itu pun boleh berhubungan dengan lafazh: لَا تَتَّخِذُوا *'Janganlah kamu mengambil,'* karena menjadi *haal* bagi *dhamir* yang terdapat pada lafazh تَتَّخِذُوا itu (yaitu أَنْتُمْ). Juga boleh berhubungan dengan lafazh أَوْلِيَاءَ karena menjadi sifatnya. Firman Allah itu pun boleh menjadi kalimat yang baru. Makna firman Allah تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِٱلْمَوَدَّةِ *'yang kamu sampaikan kepada mereka (berita-berita Muhammad), karena rasa kasih sayang,'* adalah kalian memberitahukan rahasia-rahasia kaum muslimin kepada mereka dan memberikan nasihat kepada mereka." Pendapat itu pun dikemukakan oleh Az-Zajjaj.

***Keempat:*** Barangsiapa yang sering mencari-cari aib kaum muslimin dan memberitahukan berita-berita mereka kepada musuh-musuh mereka, maka dia tidak menjadi orang yang kafir, jika perbuatannya itu karena tujuan duniawi dan akidahnya pun masih selamat dengan melakukan hal itu. Hal ini sebagaimana yang dilakukan oleh Hathib ketika dia bermaksud dengan melakukan perbuatan itu menjadikan seseorang sebagai penolong, dan dia tidak berniat untuk murtad dari agama Islam.

***Kelima:*** Jika kami katakan bahwa dia tidak menjadi orang yang murtad karena melakukan hal itu, apakah dia boleh dibunuh karena melakukan hal itu sebagai *hadd* (sanksi)? Dalam hal ini terjadi beda pendapat.

Imam Malik, Ibnu Al Qasim dan Asyhab berpendapat bahwa imam harus melakukan ijtihad dalam masalah itu.

Abdul Malik berkata, "Jika perbuatannya itu terjadi lagi, maka dia boleh dibunuh, sebab dia adalah seorang mata-mata. Sementara imam Malik pernah mengatakan pembunuhan terhadap mata-mata —dan ini merupakan pendapat yang benar—, sebab dia akan memudharatkan kaum muslimin dan menimbulkan kerusakan di muka bumi. Boleh jadi Ibnu Al Majsyun menetapkan adanya pengulangan dalam hal ini, karena Hathib melakukan itu untuk pertama kali. *Wallahu a'lam.*"

***Keenam:*** Jika mata-mata itu seorang kafir, Al Auza'i berkata, "Itu (tindakan memata-matai) merupakan pelanggaran terhadap janjinya."

Ashbagh berkata, "Mata-mata dari golongan kafir harbi itu harus dibunuh, sedangkan mata-mata dari golongan muslim dan dzimmi itu harus dijatuhi hukuman, kecuali jika keduanya menentang Islam, maka keduanya haru dibunuh."

Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, bahwa seorang mata-mata kaum musyrikin yang bernama Furrat bin Hayyan dihadapkan kepada Nabi SAW lalu beliau memerintahkannya untuk dibunuh. Mata-mata itu kemudian berteriak, "Wahai sekalian kaum Anshar, apakah aku akan dibunuh sementara aku telah bersaksi bahwa Tidak ada Tuhan yang hak kecuali Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah." Nabi SAW kemudian memerintahkan (untuk melepaskannya), maka dia pun dilepaskan.

Setelah itu, beliau bersabda,

إِنَّ مِنْكُمْ مَنْ أَكِلُهُ إِلَى إِيْمَانِهِ مِنْهُمْ فُرَّاتُ بْنُ حَيَّانِ

*"Sesungguhnya di antara kalian terdapat orang yang aku pasrahkan pada keimanannya. Di antara mereka adalah Furrat bin Hayyan."*[242]

Firman Allah *Ta'ala,* وَقَدْ كَفَرُوا *"Padahal sesungguhnya mereka telah ingkar,"* adalah *hal*, baik bagi lafazh: لَا تَتَّخِذُوا *"Janganlah kamu mengambil,"* maupun bagi lafazh: تُلْقُونَ *"yang kamu sampaikan."* Maksudnya, janganlah kalian menjadikan mereka sebagai teman setia atau mencintai mereka, dan inilah keadaan mereka.

Al Jahdari membaca firman Allah itu dengan: لِمَا جَاءَكُمْ[243] yakni كَفَرُوْا لأَجْلِ مَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ (padahal sesungguhnya mereka telah ingkar karena kebenaran yang datang kepadamu).

***Ketujuh:*** Firman Allah *Ta'ala,* يُخْرِجُونَ ٱلرَّسُولَ *"Mereka mengusir Rasul."* Firman Allah ini merupakan kalimat baru, sebagai penjelasan tentang keingkaran dan kezhaliman mereka, atau sebagai *haal* dari lafazh كَفَرُوا *"Mereka telah ingkar."*

Firman Allah *Ta'ala,* وَإِيَّاكُمْ أَن تُؤْمِنُوا بِٱللَّهِ رَبِّكُمْ *"Dan (mengusir) kamu karena kamu beriman kepada Allah."* Firman Allah ini merupakan alasan bagi lafazh يُخْرِجُونَ *"Mereka mengusir."* Makna firman Allah tersebut adalah: mereka mengusir Rasul dan juga mengusir kalian dari

---

[242] HR. Abu Daud pada pembahasan jihad, bab: Mata-mata Dzimmi (3/49) dan Ahmad dalam *Al Musnad* (4/336 dan 5/375).

[243] *Qira'ah* Al Jahdari bukanlah *qira'ah* yang mutawatir. *Qira'ah* ini dicantumkan oleh Abu Hayan dalam *Al Bahr Al Muhith* (8/253).

kota Makkah, karena kalian beriman kepada Allah, atau karena keimanan kalian kepada Allah.

Ibnu Abbas berkata, "Hathib termasuk orang yang diusir (dari kota Makkah) bersama Nabi SAW."

Menurut satu pendapat, pada firman Allah itu terdapat kata yang seharusnya didahulukan dan diakhirkan. Perkiraan susunan kalimatnya adalah: لاَ تَتَّخِذُوْا عَدُوِي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ مُجَاهِدِيْنَ فِي سَبِيْلِي. "Janganlah kamu mengambil musuh-Ku dan musuhmu menjadi teman-teman setia, jika kamu benar-benar keluar untuk berjihad pada jalan-Ku."

Menurut pendapat yang lain, pada firman Allah itu terdapat kata yang dibuang. Makna firman Allah itu adalah: إِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيْلِي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي، فَلاَ تُلْقُوْا إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ "Jika kamu benar-benar keluar untuk berjihad pada jalan-Ku dan mencari keridhaan-Ku, maka janganlah kamu sampaikan kepada mereka (berita-berita Muhammad) karena rasa kasih sayang."

Menurut pendapat yang lain lagi, firman Allah *Ta'ala,* إِن كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَـٰدًا فِى سَبِيلِى وَٱبْتِغَآءَ مَرْضَاتِى *"Jika kamu benar-benar keluar untuk berjihad pada jalan-Ku dan mencari keridhaan-Ku,"* adalah syarath, dan jawabnya adalah firman Allah sebelumnya. Makna firman Allah *Ta'ala* ini adalah, إِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيْلِي فَلاَ تَتَّخِذُوْا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ *"Jika kamu benar-benar keluar untuk berjihad pada jalan-Ku dan mencari keridhaan-Ku, maka janganlah kamu mengambil musuhku dan juga musuhmu sebagai teman setia."*

Lafazh جِهَـٰدًا dan ٱبْتِغَآءَ dinashabkan karena menjadi *maf'ul lah.* Firman Allah *Ta'ala,* تُسِرُّونَ إِلَيْهِم بِٱلْمَوَدَّةِ *"Kamu memberitahukan secara rahasia (berita-berita Muhammad) kepada mereka, karena rasa kasih sayang,"* merupakan *badal* (pengganti) bagi lafazh: تُلْقُونَ *"yang kamu*

*sampaikan,"* sekaligus penjelas baginya. Dalam hal ini perlu diketahui bahwa *fi'il* itu dapat menjadi *badal* (pengganti) bagi *fi'il* lainnya, sebagaimana Allah *Ta'ala* berfirman, وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴿٦٨﴾ يُضَٰعَفْ لَهُ ٱلْعَذَابُ *"Barangsiapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya dia mendapat (pembalasan) dosa(nya), (yakni) akan dilipat gandakan adzab untuknya."* (Qs. Al Furqaan [25]: 68-69)

Menurut satu pendapat, firman Allah itu berdasarkan perkiraan susunan kalimat: أَنْتُمْ تُسِرُّوْنَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ "Kamu memberitahukan secara rahasia (berita-berita Muhammad) kepada mereka, karena rasa kasih sayang." Dengan demikian, firman Allah itu merupakan kalimat yang baru. Semua itu merupakan teguran bagi Hathib, dan itu menunjukkan atas keutamaan, kemuliaan, nasihatnya bagi Rasulullah dan kebenaran keimanannya. Sebab teguran itu hanya bersumber dari seorang kekasih kepada orang yang dikasihinya.

Makna firman Allah *Ta'ala,* بِٱلْمَوَدَّةِ *"karena rasa kasih sayang,"* adalah dengan memberikan nasihat dalam surat itu kepada mereka. Huruf *ba`* tersebut, sebagaimana yang telah kami jelaskan, adalah *ba`zaai`dah/ tambahan* atau non-*zaa`idah.*

Firman Allah *Ta'ala,* وَأَنَا۠ أَعْلَمُ بِمَآ أَخْفَيْتُمْ *"Aku lebih mengetahui apa yang kamu sembunyikan."* Maksudnya, yang dirahasiakan, وَمَآ أَعْلَنتُمْ *"Dan apa yang kamu nyatakan."* Maksudnya, yang kamu nampakkan. Huruf *ba`* yang terdapat pada lafazh بِمَآ adalah *ba`zaa`idah/* tambahan. Dikatakan: *alimtu kadza (aku mengetahui anu)* dan *alimtu bikadza (aku mengetahui anu).*

Menurut satu pendapat, (perkiraan susunan kalimat untuk firman Allah tersebut adalah): وَأَنَا أَعْلَمُ مِنْ كُلِّ أَحَدٍ بِمَا تُخْفُوْنَ وَمَا تُعْلِنُوْنَ "Dan aku lebih mengetahui dari setiap orang atas apa yang kalian sembunyikan dan kalian nampakkan." Selanjutnya, lafazh مِنْ كُلِّ أَحَدٍ

"*dari setiap orang*" dibuang, sebagaimana dikatakan: *Fulaanun a'lamu wa afdhalu min ghairihi (Fulan lebih tahu dan lebih baik daripada yang lainnya).*

Ibnu Abbas berkata, "(Maksud firman Allah tersebut adalah): dan Aku lebih mengetahui apa yang kalian sembunyikan dalam dada kalian dan apa yang kalian nampakan dengan lisan kalian, yaitu berupa pengakuan dan tauhid."

وَمَن يَفْعَلْهُ مِنكُمْ "*Dan barangsiapa di antara kamu yang melakukannya.*" Maksudnya, barangsiapa yang membuat rahasia untuk mereka dan mengirim surat kepada mereka dari kalian, فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ "*Maka sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus.*" Maksudnya, melakukan kesalahan dalam menyusuri jalan.

**Firman Allah:**

إِن يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُوا۟ لَكُمْ أَعْدَآءً وَيَبْسُطُوٓا۟ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُم بِٱلسُّوٓءِ وَوَدُّوا۟ لَوْ تَكْفُرُونَ ﴿٢﴾

***"Jika mereka menangkap kamu, niscaya mereka bertindak sebagai musuh bagimu dan melepaskan tangan dan lidah mereka kepadamu dengan menyakiti(mu); dan mereka ingin supaya kamu (kembali) kafir."* (Qs. Al Mumtahanah [60]: 2)**

Firman Allah *Ta'ala*, إِن يَثْقَفُوكُمْ "*Jika mereka menangkap kamu.*" Maksudnya, mereka menemukan dan menangkap kalian. Terambil dari kata itulah kata *al mutsaaqafah,* yakni permintaan untuk membenturkan muka dalam permainan pedang/anggar dan sejenisnya.

Menurut satu pendapat, (makna) يَثْقَفُوكُمْ adalah mengalahkan kalian dan menundukkan kalian.

يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَآءً وَيَبْسُطُوٓا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُم بِالسُّوٓءِ *"Niscaya mereka bertindak sebagai musuh bagimu dan melepaskan tangan dan lidah mereka kepadamu dengan menyakiti(mu),"* maksudnya (melepaskan) tangan mereka dengan memukul dan membunuh, dan melepaskan lidah mereka dengan menyampaikan makian, وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ *"Dan mereka ingin supaya kamu (kembali) kafir,"* terhadap Muhammad, maka janganlah kalian memberikan nasihat kepada mereka, sebab sesungguhnya mereka tidak akan memberikan nasihat kepadamu.

**Firman Allah:**

لَن تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَآ أَوْلَٰدُكُمْ ۚ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ ۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٣﴾

***"Karib kerabat dan anak-anakmu sekali-sekali tiada bermanfaat bagimu pada hari kiamat. Dia akan memisahkan antara kamu. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan."*** **(Qs. Al Mumtahanah [60]: 3)**

Firman Allah *Ta'ala,* لَن تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَآ أَوْلَٰدُكُمْ ۚ *"Karib kerabat dan anak-anakmu sekali-sekali tiada bermanfaat bagimu."* Ketika Hathib meminta maaf dengan menyatakan bahwa dia memiliki anak dan kerabat yang ada di antara orang-orang Quraisy, maka Allah *'Azza wa Jalla* menerangkan bahwa keluarga dan anak-anak tidak akan memberikan manfaat sedikit pun pada hari kiamat, jika Allah ditentang demi anak-anak

dan keluarganya itu.

يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ "*Dia akan memisahkan antara kamu,*" dimana orang-orang yang beriman akan masuk surga, sementara orang-orang kafir akan masuk neraka.

Pada lafazh يَفْصِلُ itu terdapat *qira'ah* yang tujuh:[244]

Ashim membaca lafazh tersebut dengan يَفْصِلُ, yakni dengan *fathah* huruf *ya'* dan *kasrah* huruf *shad* yang tidak ber*tasydid.*

Hamzah dan Al Kisa'i membaca lafazh tersebut dengan *tasydid,* hanya saja bentuk bangunan katanya sesuai dengan bentuk bangunan kata yang tidak disebutkan fa'ilnya (يُفَصَّلُ).

Thalhah dan An-Nakha'i membaca firman Allah itu dengan huruf dan *kasrah* huruf *shad* yang ber*tasydid* (نُفَصِّلُ).

Diriwayatkan dari Alqamah lafazh seperti itu pula, yakni dengan menggunakan huruf *nun*, tapi tidak menggunakan *tasydid* (نَفْصِلُ).

Qatadah dan Abu Haiwah membaca lafazh tersebut dengan يُفْصِلُ, yakni dengan *dhammah* huruf *ya'*, *kasrah* huruf *shad* yang tidak ber*tasydid*, terambil dari kata أَفْصَلَ.

Adapun yang lain, mereka membaca lafazh tersebut dengan يُفْصَلُ —yakni dengan huruf *ya'* yang di*dhammah*kan, huruf *fa'* yang

---

[244] *Qira'ah* yang mutawatir dari beberapa *qira'ah* tersebut adalah sebagai berikut:
1. *Fathah* huruf *ya'*, sukun huruf *fa'*, dan *kasrah* huruf *shad* tanpa disertai *tasydid* (*yafshilu*).
2. *Dhammah* huruf *ya'*, *fathah* huruf *fa'* dan *kasrah* huruf *shad* disertai dengan *tasydid* (*yufashshilu*).
3. *Dhammah* huruf *ya'*, *fathah* huruf *fa'* dan *shad* yang ber*tasydid* (*Yufashshalu*).
4. *Dhammah* huruf *ya'*, sukun huruf *fa'*, *fathah* huruf *shad* tanpa *tasydid* (*yufshalu*).

Lih. *Taqrib An-Nasyr*, h. 180 dan *Al Iqna'* (2/785).

tidak ditebalkan (maksudnya disukunkan), dan *fathah* huruf *shad* yang difathahkan, yakni dengan bentuk bangunan *fi'il* yang tidak diketahui *fai'l*nya. *Qira'ah* inilah yang dipilih oleh Abu Ubaid. Barangsiapa yang menipiskan, maka itu dikarenakan firman Allah: وَهُوَ خَيْرُ ٱلْفَٰصِلِينَ *"Dan dia pemberi Keputusan yang paling baik."* (Qs. Al An'aam [6] 57), dan firman Allah *Ta'ala*, إِنَّ يَوْمَ ٱلْفَصْلِ *"Sesungguhnya hari keputusan (hari kiamat) itu ..."* (Qs. Ad-Dukhaan [44]: 40). Barangsiapa yang menasydidkan, itu karena susunan tersebut lebih jelas untuk *fi'il* yang menunjukkan makna banyak, berulang-ulang, lagi silih berganti. Barangsiapa yang menggunakan susunan kata yang tidak disebutkan *fai'l*nya, itu karena *fai'l*nya sudah dapat diketahui. Barangsiapa yang menggunakan bentuk susunan kata yang disebutkan *fai'l*nya, maka dia mengembalikan *dhamir* itu kepada Allah. Barangsiapa yang membaca dengan huruf *nun*, itu karena mengagungkan Allah.

وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ *"Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan."*

**Firman Allah:**

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِيٓ إِبْرَٰهِيمَ وَٱلَّذِينَ مَعَهُۥٓ إِذْ
قَالُوا۟ لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَءَٰٓؤُا۟ مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ
ٱللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ ٱلْعَدَٰوَةُ وَٱلْبَغْضَآءُ أَبَدًا
حَتَّىٰ تُؤْمِنُوا۟ بِٱللَّهِ وَحْدَهُۥٓ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَٰهِيمَ لِأَبِيهِ
لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَآ أَمْلِكُ لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن شَىْءٍ ۖ رَّبَّنَا
عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ ﴿٤﴾ رَبَّنَا لَا
تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا۟ وَٱغْفِرْ لَنَا رَبَّنَآ ۖ إِنَّكَ أَنتَ
ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿٥﴾

*"Sesungguhnya telah ada suri teladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan dia; ketika mereka berkata kepada kaum mereka: 'Sesungguhnya kami berlepas diri dari kamu dan dari apa yang kamu sembah selain Allah, kami ingkari (kekafiran)mu dan telah nyata antara kami dan kamu permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Allah saja.' Kecuali perkataan Ibrahim kepada bapaknya: 'Sesungguhnya aku akan memohonkan ampunan bagi kamu dan aku tiada dapat menolak sesuatu pun dari kamu (siksaan) Allah.' (Ibrahim berkata): 'Ya Tuhan kami, hanya kepada Engkaulah kami bertawakal dan hanya kepada Engkaulah kami bertobat dan hanya kepada Engkaulah kami kembali. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami (sasaran) fitnah bagi orang-*

***orang kafir. Dan ampunilah kami ya Tuhan kami. Sesungguhnya Engkau, Engkaulah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana'.*** **" (Qs. Al Mumtahanah [60]: 4-5)**

Firman Allah *Ta'ala,* قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِيٓ إِبْرَٰهِيمَ *"Sesungguhnya telah ada suri teladan yang baik bagimu pada Ibrahim."* Ketika Allah *'Azza wa Jalla* melarang menjadikan orang-orang kafir sebagai teman setia/penolong, maka Allah menuturkan kisah nabi Ibrahim AS, dan di antara perjalanan hidupnya adalah dia membebaskan dirinya dari orang-orang kafir. Maksud firman Allah itu adalah: maka ikutilah dia (Ibrahim) secara sempurna, kecuali permohonan ampunnya untuk ayahnya. *Al iswah* dan *al uswaah* adalah sesuatu yang diikuti, seperti *al qidwah* dan *al qudwah.* Dikatakan: *huwa iswatuka* (dia sepertimu), yakni sepertimu dan engkau seperti dia.

Ashim membaca firman Allah itu dengan أُسْوَةٌ, dan untuk kata ini ada dua dialek (*uswah* dan *iswah).*

Firman Allah *Ta'ala,* وَٱلَّذِينَ مَعَهُۥٓ *"Dan orang-orang yang bersama dengan dia."* Maksudnya, sahabat-sahabat nabi Ibrahim, yaitu orang-orang yang beriman.

Ibnu Zaid berkata, "Mereka adalah para nabi."

Firman Allah *Ta'ala,* إِذْ قَالُوا۟ لِقَوْمِهِمْ *"Ketika mereka berkata kepada kaum mereka."* Maksudnya, orang-orang kafir.

إِنَّا بُرَءَٰٓؤُا۟ مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ *"Sesungguhnya kami berlepas diri dari kamu dan dari apa yang kamu sembah selain Allah."* Maksudnya, berhala-berhala.

Lafazh بُرَءَٰٓؤُا۟ adalah jamak dari بَـــرِىٓ (*Barii'un)* seperti *syariikun* dan *syurakaa'un, zhariifun* dan *zhurafaa'un. Qira'ah* mayoritas ulama

adalah sesuai dengan wazan *fa'laa'un.* Namun Isa bin Umar dan Ibnu Abi Ishak membaca firman Allah itu dengan: بِرَاءٌ –yakni dengan meng*kasrah*kan huruf *ba'*,[245] sesuai dengan wazan *fi'aalun,* seperti *Qashiirun* dan *qishaarun, thawiilun* dan *thiwaaalun, zhariifun* dan *zhiraafun.* Lafazh tersebut boleh juga dibaca dengan tidak menyertakan huruf hamzah, hingga engkau mengatakan: بَرًا —dimana akhirnya harus ditanwinkan. Lafazh tersebut dibaca pula dengan بَرَاءً –yakni menjadi sifat bagi mashdar.[246] Lafazh tersebut dibaca pula dengan بُرَاءٌ[247] —yakni dengan menukarkan *kasrah* kepada *dhammah*, seperti *rukhaal*[248] dan *Rubaab*[249].

Ayat ini merupakan nash yang memerintahkan untuk mengikuti perbuatan nabi Ibrahim AS. Hal itu membenarkan pendapat yang menyatakan bahwa syari'at bagi ummat sebelum kita adalah syari'at bagi kita pada apa-apa yang Allah dan Rasul-Nya kabarkan.

كَفَرْنَا بِكُمْ *"Kami ingkari (kekafiran)mu."* Maksudnya, kami kafir terhadap berhala-berhala yang kalian imani. Menurut satu pendapat, kami ingkari dan kami anggap dusta perbuatan kalian, dan kami pun menolak jika kalian berada pada kebenaran.

وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا *"Dan telah nyata antara kami dan kamu permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya."* Maksudnya, ini tradisi kami dengan kalian, sepanjang kalian tetap pada kekafiran kalian.

---

[245] *Qira'ah* ini bukanlah *qira'ah* yang mutawatir.

[246] *Qira'ah* ini bukanlah *qira'ah* yang mutawatir.

[247] *Qira'ah* ini bukanlah *qira'ah* yang mutawatir.

[248] *Rukhaal* adalah bentuk jamak bagi *Rakhlun,* yakni anak kambing yang berjenis kelamin betina. Lih. *Lisan Al Arab* (entri: *Rakhala).*

[249] *Rubaab* adalah jamak *Rubaa,* yakni domba yang baru melahirkan. Menurut satu pendapat, ia adalah kambing jika sudah melahirkan. Lih. *Lisan Al 'Arab* (entri: *Rababa).*

حَتَّىٰ تُؤْمِنُوا۟ بِٱللَّهِ وَحْدَهُۥٓ *"Sampai kamu beriman kepada Allah saja."* Maka, ketika itulah permusuhan berubah menjadi teman setia.

إِلَّا قَوْلَ إِبْرَٰهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ *"Kecuali perkataan Ibrahim kepada bapaknya: 'Sesungguhnya aku akan memohonkan ampunan bagi kamu',"* maka janganlah kalian mengikutinya dalam hal memohonkan ampunan, dimana kalian akan memohonkan ampunan untuk orang-orang yang musyrik. Sebab dia telah berada pada janji Allah untuknya. Demikianlah yang dikatakan Qatadah, Mujahid dan yang lainnya.

Menurut satu pendapat, makna *istitsna'* (pengecualian) tersebut adalah, Ibrahim meninggalkan kaumnya dan menjauhi mereka, kecuali dalam hal memohonkan ampunan untuk ayahnya. Setelah itu, Allah menerangkan permohonan maaf Ibrahim dalam surah At-Taubah.[250]

Pada firman Allah ini terdapat petunjuk yang menunjukkan atas keutamaan Nabi kita atas semua nabi lainnya. Sebab ketika kita diperintahkan untuk mengikuti beliau, kita diperintahkan dengan perintah yang mutlak, yang terkandung dalam firman Allah *Ta'ala*, وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمْ عَنْهُ فَٱنتَهُوا۟ *"Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah."* (Qs. Al Hasyr [59]: 7). Sementara ketika Allah memerintahkan kita untuk mengikuti Nabi Ibrahim, Allah mengecualikan sebagian dari perbuatannya.

Menurut satu pendapat, *Istitsna'* (pengecualian) *itu* adalah *istitsna' munqathi',* yakni: akan tetapi ucapan Ibrahim kepada ayahnya: "Sesungguhnya aku akan memohonkan ampunan untukmu." Hal itu terjadi karena Ibrahim menduga bahwa ayahnya telah masuk Islam. Ketika dia mengetahui bahwa ayahnya belum masuk Islam, maka dia pun membebaskan diri darinya. Jika berdasarkan kepada hal ini, maka boleh memohonkan

---

[250] Lih. Tafsir surah At-Taubah, ayat 114.

ampunan untuk seseorang yang dikira muslim. Namun kalian (wahai kaum muslimin) belum menemukan dugaan seperti ini, maka janganlah kalian menjadikan mereka (orang-orang kafir) sebagai teman setia.

وَمَآ أَمْلِكُ لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ *"Dan aku tiada dapat menolak sesuatu pun dari kamu (siksaan) Allah."* Ini adalah ucapan nabi Ibrahim yang ditujukan kepada ayahnya. Maksudnya, aku tidak dapat menangkal siksaan Allah darimu sedikit pun, jika engkau menyekutukan-Nya.

رَّبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا *"Ya Tuhan kami, hanya kepada Engkaulah kami bertawakal."* Ini adalah doa nabi Ibrahim dan para sahabatnya.

Menurut satu pendapat, Allah mengajari orang-orang yang beriman agar mereka membaca doa ini. Maksudnya, bebaskanlah diri kalian dari orang-orang yang kafir, dan bertawakallah kalian kepada Allah, serta ucapkanlah: رَّبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا *"Ya Tuhan kami, hanya kepada Engkaulah kami bertawakal."* Maksudnya, berpegang, وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا *"Dan hanya kepada Engkaulah kami bertobat."* Maksudnya, kembali.

وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ *"Dan hanya kepada Engkaulah kami kembali."* Maksudnya, kepadamulah kembali di akhirat.

رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا۟ *"Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami (sasaran) fitnah bagi orang-orang kafir."* Maksudnya, jangan kuasakan musuh-musuh kami atas diri kami, sehingga mereka akan menduga bahwa mereka berada pada kebenaran, akibatnya mereka akan mendapatkan ujian karena hal itu.

Menurut satu pendapat, janganlah Engkau kuasakan mereka atas diri kami, sehingga mereka akan memfitnah dan menyiksa kami.

وَٱغْفِرْ لَنَا رَبَّنَآ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ *"Dan ampunilah kami ya Tuhan kami. Sesungguhnya Engkau, Engkaulah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."*

**Firman Allah:**

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا۟ ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْءَاخِرَ ۚ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَنِىُّ ٱلْحَمِيدُ ۝٦ ۞ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنْهُم مَّوَدَّةً ۚ وَٱللَّهُ قَدِيرٌ ۚ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝٧

***"Sesungguhnya pada mereka itu (Ibrahim dan umatnya) ada teladan yang baik bagimu; (yaitu) bagi orang yang mengharap (pahala) Allah dan (keselamatan pada) hari kemudian. Dan barangsiapa yang berpaling, maka sesungguhnya Allah, Dia-lah Yang Maha Kaya lagi terpuji. Mudah-mudahan Allah menimbulkan kasih sayang antaramu dengan orang-orang yang kamu musuhi di antara mereka. Dan Allah adalah Maha Kuasa. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."***

**(Qs. Al Mumtahanah [60]: 6-7)**

Firman Allah *Ta'ala*, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ *"Sesungguhnya pada mereka itu (Ibrahim dan umatnya) ada teladan yang baik bagimu."* Maksudnya, pada Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya, yaitu para nabi dan para wali, yakni dalam hal membebaskan diri dari orang-orang yang kafir.

Menurut satu pendapat, Allah mengulangi (kalimat itu) guna memberikan penekanan.

Menurut pendapat yang lain, (ayat) yang berikutnya turun beberapa saat setelah (ayat) yang sebelumnya, dan kebanyakan dari pengulangan-

pengulangan yang terdapat dalam Al Qur`an itu sesuai dengan jalur ini.

وَمَن يَتَوَلَّ *"Dan barangsiapa yang berpaling."* Maksudnya, berpaling dari agama Islam dan tidak menerima nasihat-nasihat ini, فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَنِىُّ *"maka sesungguhnya Allah, Dia-lah Yang Maha Kaya."* Maksudnya, Allah tidak memerintahkan mereka beribadah karena Dia memerlukan mereka, ٱلْحَمِيدُ *"lagi terpuji,"* pada dzat dan sifatnya.

Ketika ayat ini turun, kaum muslimin memusuhi saudara-saudara mereka yang musyrik. Allah kemudian mengetahui beratnya perasaan kaum muslimin dalam hal itu, sehingga turunlah: عَسَى ٱللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنْهُم مَّوَدَّةً *"Mudah-mudahan Allah menimbulkan kasih sayang antaramu dengan orang-orang yang kamu musuhi di antara mereka."* Hal ini terjadi dengan masuk Islamnya orang-orang kafir, dan sekelompok orang dari mereka memang masuk Islam setelah penaklukan kota Makkah, sehingga kaum muslimin pun menggauli mereka, seperti Abu Sufyan bin Harb, Harits bin Hisyam, Suhail bin Amr, dan Hakim bin Hazm.

Menurut satu pendapat, yang dimaksud dengan kasih sayang adalah pernikahan Nabi SAW terhadap Ummu Habibah binti Abu Sufyan, sehingga lunaklah perangai Abu Sufyan ketika itu dan redalah permusuhannya terhadap beliau.

Ibnu Abbas berkata, "Kasih sayang yang terjadi setelah penaklukan kota Makkah adalah pernikahan Nabi SAW terhadap Ummu Habibah binti Abu Sufyan. Dulu Ummu Habibah adalah istri Abdullah bin Jahsy. Ummu Habibah dan suaminya (Abdullah bin Jahsy) adalah termasuk orang-orang yang hijrah ke Habasyah (etopia). Adapun suaminya, dia kemudian memeluk agama Nashrani dan memintanya untuk memeluk agamanya (Nashrani), namun dia enggan dan tetap memeluk agamanya (Islam). Suaminya kemudian

meninggal dunia dalam keadaan memeluk agama Nashrani. Nabi SAW kemudian mengutus utusan kepada An-Najasyi untuk melamar Ummu Habibah. An-Najasyi berkata kepada para sahabatnya, 'Siapa di antara kalian yang paling berhak terhadapnya?.' Mereka menjawab, 'Khalid bin Sa'id bin Al Ash.' An-Najasyi berkata, 'Kawinkanlah dia (olehmu wahai Khalid) kepada nabi kalian.' Khalid kemudian melakukan hal itu. An-Najasyi kemudian memberikan mahar kepada Ummu Habibah yang bersumber dari dana pribadinya sebanyak empat ratus dinar."

Menurut satu pendapat, Nabi SAW melamar Ummu Habibah kepada Utsman bin Affan. Ketika Utsman telah menikahkan beliau dengan Ummu Habibah, beliau pun mengirim utusan kepada An-Najasyi di sana, lalu beliau kesulitan mendapatkan mahar, dan An-Najasyi pun mengirimkan Ummu Habibah kepada beliau. Abu Sufyan yang saat itu masih musyrik berkata saat dia mendengar Nabi menikahi putrinya,

ذَالِكَ فَحْلٌ لاَ يُقْدَعُ أَنْفُهُ

*"Pria itu tidak dipukul hidungnya (dia adalah orang yang mulia)."*

Dikatakan: *Hadzaa fahlun laa yuqda' anfuhu (pria ini tidak dipukul hidungnya),* yakni dia tidak dipukul hidungnya. Hal itu terjadi bila dia adalah seorang yang mulia.

**Firman Allah:**

لَّا يَنْهَىٰكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمْ يُقَٰتِلُوكُمْ فِى ٱلدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَٰرِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوٓا۟ إِلَيْهِمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴿٨﴾

***"Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil."***

**(Qs. Al Mumtahanah [60]: 8)**

Firman Allah *Ta'ala*, لَّا يَنْهَىٰكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمْ يُقَٰتِلُوكُمْ فِى ٱلدِّينِ *"Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama."*

Mengenai penggalan ayat ini dibahas tiga masalah:

***Pertama***: Ayat ini merupakan keringanan dari Allah *Ta'ala* untuk membina hubungan silaturrahim dengan orang-orang yang tidak memusuhi kaum mukminin dan tidak pula memerangi mereka.

Ibnu Zaid berkata, "Hal ini berlaku pada masa awal-awal Islam ketika tidak ada perintah berperang, kemudian hal ini dinasakh."

Qatadah berkata, "Ayat tersebut dinasakh oleh ayat: فَٱقْتُلُوا۟ ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ *'Apabila sudah habis bulan-bulan Haram itu, maka bunuhlah orang-orang musyrikin itu dimana saja kamu jumpai mereka.'* (Qs. At-Taubah [9]: 5)"

Menurut satu pendapat, hukum ini (boleh membina hubungan silaturrahim dengan orang-orang yang tidak memusuhi dan mengusir kaum mukminin) ada karena sebuah alasan, yaitu (adanya) perdamaian. Maka, tatkala perdamaian hilang dengan ditaklukan kota Makkah, maka hukum ini pun dinasakh (dihapus), dan tersisalah tulisan untuk dibaca."

Menurut pendapat yang lain, ayat ini dikhususkan untuk sekutu-sekutu Nabi dan orang-orang yang terikat perjanjian dengan Nabi dan tidak melanggarnya. Demikianlah yang dikatakan oleh Al Hasan.

Al Kalbi berkata, "Mereka adalah kabilah Khuza'ah dan Bani Al Harits bin Abdi Manaf." Pendapat itu pun dikemukakan oleh Abu Shalih. Abu Shalih berkata, "Mereka adalah Khuza'ah."

Mujahid berkata, "Ayat ini dikhususkan untuk orang-orang yang beriman namun tidak melakukan hijrah."

Menurut satu pendapat, yang dimaksud adalah kaum perempuan dan anak-anak, mereka adalah orang-orang yang tidak memerangi. Dalam hal ini, Allah memberikan izin untuk berbuat baik kepada mereka. Demikianlah yang diriwayatkan oleh sebagian mufassir.

Mayoritas Ahli Takwil (ulama yang selalu melakukan interpetasi atas teks ayat) berkata, "Ayat ini adalah ayat muhkamah." Mereka berargumentasi dengan menyatakan bahwa Asma binti Abi Bakr pernah bertanya kepada Nabi SAW apakah dia boleh membina hubungan silaturrahim dengan ibunya yang datang kepadanya dalam keadaan musyrik? Beliau kemudian menjawab, "Ya, (boleh)."[251] Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim.

---

[251] HR. Al Bukhari pada pembahasan adzan, bab: Hadiah untuk Orang yang Musyrik. Muslim pada pembahasan keutamaan Infak dan Sedekah kepada Keluarga Dekat .... Lih. *Al Lu'lu wa Al Marjan* (1/232).

Menurut satu pendapat, ayat ini diturunkan tentang hal itu (membina hubungan silaturrahim dengan orang-orang yang tidak memerangi dan mengusir kaum mukminin). Amir bin Abdullah bin Az-Zubair meriwayatkan dari ayahnya, bahwa Abu Bakar Ash-Shiddiq menceraikan istrinya, Qutailah, pada masa jahiliyah. Qutailah adalah ibu Asma` binti Abu Bakar. Qutailah kemudian datang kepada mereka pada saat terjadinya gencatan senjata antara Rasulullah SAW dan orang-orang yang musyrik, kemudian dia menghadiahkan anting-anting dan beberapa benda (lainnya) kepada Asma` binti Abu Bakar Shiddiq, namun Asma tidak mau menerimanya, sampai dia mendatangi Rasulullah SAW dan menuturkan hal itu kepada beliau. Allah *Ta'ala* kemudian menurunkan: لَّا يَنْهَىٰكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمْ يُقَٰتِلُوكُمْ فِى ٱلدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَٰرِكُمْ ***"Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu."***

Berita ini dituturkan oleh Al Mawardi[252] dan yang lainnya. Berita ini pun dituturkan oleh Abu Daud Ath-Thayalisi dalam Musnadnya.

***Kedua***: Firman Allah *Ta'ala*, أَن تَبَرُّوهُمْ *"Untuk berbuat baik."* Lafazh أَن berada pada posisi *jarr* karena menjadi *Badal* dari lafazh ٱلَّذِينَ. Maksudnya, Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik kepada orang-orang yang tidak memerangi kalian, yaitu kabilah Khuza'ah, dimana mereka telah berdamai dengan Nabi dimana mereka tidak akan memerangi beliau dan tidak pula akan membantu seseorang menentang beliau. Allah memerintahkan untuk berbuat baik dan memenuhi janji terhadap mereka sampai batas waktunya. Demikianlah yang diriwayatkan oleh Al Farra`.

---

[252] Lih. Tafsir Al Mawardi (5/519 dan 520).

Firman-Nya, وَتُقْسِطُوٓا۟ إِلَيْهِمْ *"Dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu."* Maksudnya adalah memberikan kepada sebagian dari harta kalian sebagai upaya membina hubungan silaturrahim. Yang dimaksud oleh firman Allah itu bukanlah bersikap adil. Sebab bersikap adil adalah sebuah keharusan, baik terhadap orang yang memerangi maupun terhadap orang yang tidak memerangi. Demikianlah yang dikatakan oleh Ibnu Al Arabi.

***Ketiga***: Al Qadhi Abu Bakar bin Al Arabi berkata dalam kitab *Ahkam*-nya, "Ayat itu dijadikan argumentasi oleh sebagian orang yang terlipat jari kelingkingnya tentang kewajiban seorang anak yang muslim untuk memberikan nafkah kepada ayahnya yang kafir. Ini merupakan sebuah kekeliruan besar. Sebab ada atau tidak adanya izin terhadap sesuatu tidaklah menunjukkan bahwa sesuatu itu wajib. Akan tetapi, izin itu hanya memberikan hukum boleh padamu. Kami telah menjelaskan bahwa Isma'il bin Ishak Al Qadhi ditemui oleh seorang kafir dzimmi dan dia memuliakannya. Orang-orang yang hadir (pada saat itu) kemudian menyampaikan keberatan kepadanya dalam hal itu. Lalu dia pun membacakan ayat ini kepada mereka."

**Firman Allah:**

إِنَّمَا يَنْهَىٰكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ قَـٰتَلُوكُمْ فِى ٱلدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَـٰرِكُمْ وَظَـٰهَرُوا۟ عَلَىٰٓ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ ۚ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّـٰلِمُونَ ﴿٩﴾

***"Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangi kamu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. Dan barangsiapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang zhalim."*** **(Qs. Al Mumtahanah [60]: 9)**

Firman Allah *Ta'ala*, إِنَّمَا يَنْهَىٰكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ قَـٰتَلُوكُمْ فِى ٱلدِّينِ *"Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangi kamu karena agama."* Maksudnya, orang-orang yang menyusahkan kalian karena agama.

وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَـٰرِكُمْ *"Dan mengusir kamu dari negerimu,"* mereka adalah penduduk Makkah yang pembangkang, وَظَـٰهَرُوا۟ *"Dan membantu."* Maksudnya, membantu (orang lain) untuk mengusirmu, dan mereka adalah kaum musyrikin Makkah.

أَن تَوَلَّوْهُمْ ۚ *"Menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangi kamu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu."* Lafazh أَن berada pada posisi *jarr* karena menjadi *Badal* dari kata sebelumnya yang terdapat pada kaliamat: أَن تَبَرُّوهُمْ ۚ *"Untuk berbuat baik."*

وَمَن يَتَوَلَّهُمْ *"Dan barangsiapa menjadikan mereka sebagai*

*kawan.*" Maksudnya, menjadikan mereka sebagai kawan, penolong dan kekasih. فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ *"Maka mereka itulah orang-orang yang zhalim."*

**Firman Allah:**

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا جَآءَكُمُ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتُ مُهَٰجِرَٰتٖ
فَٱمۡتَحِنُوهُنَّۖ ٱللَّهُ أَعۡلَمُ بِإِيمَٰنِهِنَّۖ فَإِنۡ عَلِمۡتُمُوهُنَّ
مُؤۡمِنَٰتٖ فَلَا تَرۡجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلۡكُفَّارِۖ لَا هُنَّ حِلّٞ لَّهُمۡ
وَلَا هُمۡ يَحِلُّونَ لَهُنَّۖ وَءَاتُوهُم مَّآ أَنفَقُواْۚ وَلَا جُنَاحَ
عَلَيۡكُمۡ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّۚ وَلَا
تُمۡسِكُواْ بِعِصَمِ ٱلۡكَوَافِرِ وَسۡـَٔلُواْ مَآ أَنفَقۡتُمۡ وَلۡيَسۡـَٔلُواْ مَآ
أَنفَقُواْۚ ذَٰلِكُمۡ حُكۡمُ ٱللَّهِ يَحۡكُمُ بَيۡنَكُمۡۖ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٞ ١٠

***"Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami-suami) mereka mahar yang telah mereka bayar. Dan tiada dosa atasmu mengawini***

***mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana."***

**(Qs. Al Mumtahanah [60]: 10)**

Firman Allah *Ta'ala,* يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا جَآءَكُمُ ٱلْمُؤْمِنَٰتُ مُهَٰجِرَٰتٍ فَٱمْتَحِنُوهُنَّ *"Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka."*

Mengenai penggalam ayat ini dibahas enam belas masalah:

***Pertama***: Firman Allah *Ta'ala,* يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا جَآءَكُمُ ٱلْمُؤْمِنَٰتُ *"Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman."* Ketika Allah memerintahkan kaum muslimin untuk tidak menjadikan kaum musyrikin sebagai teman setia/penolong, maka hal itu menghendaki hijrahnya kaum muslimin dari negeri kemusyrikan ke negeri Islam. Sementara itu, pernikahan merupakan salah satu faktor yang paling kuat adanya pengangkatan seseorang sebagai teman setia/penolong. Oleh karena itulah Allah menerangkan hukum-hukum wanita yang berhijrah.

Ibnu Abbas berkata, "Terjadi perdamaian dengan kaum musyrikin Quraisy pada tahun Hudaibiyah, dengan syarat orang yang datang kepada Rasulullah dari penduduk Makkah harus dikembalikan kepada mereka. Sa'idah binti Al Harits Al Aslamiyyah kemudian datang kepada Rasulullah, setelah nota perdamaian itu selesai dicatat. Saat itu beliau

masih berada di Hudaibiyah. Suami Sa'idah kemudian datang, dan dia adalah seorang kafir. Dia adalah Shaifi bin Ar-Rahib.

Menurut satu pendapat, dia adalah Musafir Al Makhzumi. Dia berkata, 'Wahai Muhammad, kembalikanlah istriku padaku, sebab engkau telah menetapkan syarat itu. Tinta kesepakatan itu masih belum kering.' Allah kemudian menurunkan ayat ini."[253]

Menurut satu pendapat, Ummu Kultsum binti Uqbah bin Abi Mu'aith datang (kepada Rasulullah SAW), lalu keluarganya datang dan meminta Rasulullah SAW mengembalikan dia.[254]

Menurut pendapat yang lain, Ummu Kultsum binti Uqbah bin Abi Mu'aith melarikan diri dari suaminya yaitu Amru bin Al Ash. Saat itu dia bersama dengan kedua saudaranya yaitu Imarah dan Al Walid. Rasulullah SAW kemudian mengembalikan kedua saudaranya dan menahannya. Mereka berkata, "Kembalikanlah dia kepada kami karena persyaratan itu." Rasulullah SAW menjawab, "*Persyaratan itu berlaku bagi kaum laki-laki, bukan kaum perempuan.*" Allah kemudian menurunkan ayat ini.

Diriwayatkan dari Urwah, dia berkata, "Di antara hal-hal yang disyaratkan Suhail bin Amru kepada Nabi SAW adalah: 'janganlah seseorang dari kami datang kepadamu, meskipun dia memeluk agamamu, kecuali engkau mengembalikannya kepada kami,' hingga Allah *Ta'ala* menurunkan kepada wanita-wanita yang beriman apa yang telah diturunkan-Nya. Allah memberikan isyarat bahwa syarat mengembalikan kaum

---

[253] Lih. *Asbab An-Nuzul*, karya Al Wahidi, h. 317 dan 318, *Tafsir Al Mawardi* (5/521), dan *Al Bahr Al Muhith* (8/256), dan *Al Kasysyaf* (4/89).

[254] Lih. *Lubaab An-Nuquul*, karya As-Suyuthi, h. 437, *Tafsir Ibnu Katsir* (8/118, *Tafsir Al Mawardi* 5/521, dan *Al Bahr Al Muhith* (8/256.

perempuan itu telah dinasakh setelah itu."

Menurut satu pendapat, wanita yang datang kepada Nabi SAW itu adalah Umaimah binti Bisyr. Saat itu dia berstatus sebagai istri Tsabit bin Asy-Syimrah. Dia kemudian melarikan diri darinya, dan saat itu Tsabit bin Asy-Syimrakh adalah seorang kafir. Sahl bin Hunaif kemudian menikahi Umaimah hingga Umaimah pun melahirkan Abdullah. Demikianlah yang dikatakan oleh Zaid bin Habib. Seperti itu pula yang dikatakan oleh Al Mawardi, "Pada saat itu, Umaimah binti Bisyr berstatus sebagai istri Tsabit bin Asy-Syimrakh."

Namun Al Mahdawi berkata, "Ibnu Wahb meriwayatkan dari Khalid bahwa ayat ini turun pada Umaimah binti Bisyr dari Bani Amru bin Auf. Dia adalah istri Hassan bin Ad-Dahdah. Dia kemudian dinikahi setelah hijrah oleh Sahl bin Hunaif."

Muqatil berkata, "Wanita (yang datang kepada Nabi) itu adalah Sa'idah, istri Shaifi bin Ar-Rahib, seorang musyrik yang berasal dari Makkah."

Namun pendapat yang dianut oleh mayoritas mufassir adalah bahwa perempuan yang datang kepada Nabi SAW itu adalah Ummu Kultsum binti Uqbah.

***Kedua:*** Ahlul Ilmi berbeda pendapat apakah kaum perempuan termasuk ke dalam nota gencatan senjata dari sisi lafazhnya ataukah dari sisi keumumannya?

Sebagian dari mereka berkata, "Syarat mengembalikan kaum perempuan itu tertulis dengan jelas dalam nota gencatan senjata, kemudian Allah menghapus hal itu dari nota tersebut dan melarang hal itu. Akan tetapi Allah menetapkan hal itu pada kaum laki-laki sebagaimana adanya. Hal

ini menunjukkan bahwa seorang Nabi SAW berhak menggunakan pendapatnya dalam menetapkan hukum, namun Allah tidak akan mengukuhkan kesalahan beliau."

Sekelompok Ahlul Ilmi berkata, "Rasulullah tidak mensyaratkan pengembalian kaum perempuan pada nota kesepakatan. Kesepakatan itu hanya mengatakan pengembalian terhadap orang yang masuk Islam. Secara umum, redaksi ini mencakup kaum perempuan, disamping kaum laki-laki. Allah kemudian menerangkan bahwa mereka telah keluar dari keumuman tersebut dan Allah pun membedakan mereka dari kaum laki-laki, karena dua hal:

1. Mereka adalah orang-orang yang memiliki kemaluan yang diharamkan atas orang-orang musyrik.
2. Mereka adalah orang-orang yang paling lembut hatinya dan paling cepat berpalingnya daripada kaum laki-laki. Adapun wanita yang tetap pada kekafirannya, maka dia harus dikembalikan kepada orang-orang yang kafir itu."

***Ketiga***: Firman Allah *Ta'ala*, فَٱمْتَحِنُوهُنَّ *"Maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka."*

Menurut satu pendapat, sesungguhnya di antara wanita-wanita yang datang kepada Nabi itu ada wanita-wanita yang hendak memudharatkan suaminya, dimana dia berkata, "Aku akan hijrah kepada Muhammad." Oleh karena itulah Rasulullah SAW diperintahkan untuk menguji perempuan-perempuan yang datang kepada beliau itu.

Terjadi beda pendapat tentang bentuk ujian yang diberikan kepada perempuan-perempuan itu. Dalam hal ini ada tiga pendapat:

1. Ibnu Abbas berkata, "Ujian itu adalah, perempuan itu harus disumpah

dengan nama Allah, bahwa dia tidak boleh keluar (meninggalkan suaminya) karena marah terhadap suaminya, tidak pula karena benci terhadap suatu daerah kemudian pindah ke daerah yang lain, tidak karena mencari dunia, tidak karena cinta terhadap seseorang dari kami (kaum muslimin), akan tetapi karena cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Apabila dia telah bersumpah atas hal itu dengan nama Allah yang tiada Tuhan yang hak kecuali Dia, maka nabi akan memberikan maharnya kepada suaminya dan apa yang telah dinafkahkan kepadanya, namun beliau tidak akan mengembalikannya. Itulah (yang dimaksud oleh) firman Allah *Ta'ala*, فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَٰتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ *'Maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka'*."

2. Ujian tersebut adalah, perempuan tersebut harus bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang hak kecuali Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Demikianlah yang dikatakan Ibnu Abbas juga.

3. (Ujian itu adalah dengan mengujikan) apa yang Allah terangkan dalam surah ini, setelah ayat: يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا جَآءَكُمُ ٱلْمُؤْمِنَٰتُ *"Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman."*

Aisyah berkata, "Rasulullah tidak pernah menguji kecuali dengan ayat dimana Allah berfirman, إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُؤْمِنَٰتُ يُبَايِعْنَكَ *'Apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk mengadakan*

*janji setia.*' (Qs. Al Mumtahanah [60]: 12)."[255] Hadits ini diriwayatkan oleh Ma'mar dari Az-Zuhri dari Aisyah. Hadits ini dikeluarkan oleh At-Tirmidzi, dan dia berkata, "Hadits ini adalah hadits *hasan shahih.*"

***Keempat:*** Mayoritas ulama berpendapat bahwa ayat ini telah menghapus apa yang telah Rasulullah syaratkan terhadap orang-orang Quraisy, dimana beliau akan mengembalikan kepada mereka orang-orang yang datang kepada beliau dalam keadaan muslim, dimana kaum wanita telah dinasakh dari syarat tersebut. Ini adalah pendapat ulama yang membolehkan menghapus Sunnah dengan Al Qur`an.[256]

Sebagian ulama berkata, "Semua itu telah dinasakh, baik untuk kaum laki-laki maupun untuk kaum perempuan, dan seorang imam tidak boleh melakukan gencatan senjata dengan musuh dengan syarat dia harus mengembalikan kepada mereka orang yang datang kepadanya dalam keadaan muslim. Sebab keberadaan seorang muslim di negeri musuh adalah suatu hal yang tidak dibolehkan." Ini adalah pendapat para ulama Kufah.

Namun menurut Imam Malik, membuat nota perdamaian dengan syarat tersebut adalah suatu hal yang diperbolehkan.

Para ulama Kufah berargumentasi atas pendapatnya itu dengan hadits Isma'il bin Abi Khalid, dari Qais bin Abi Hazim, dari Khalid bin Al Walid, bahwa Rasulullah SAW mengutusnya kepada sekelompok orang

---

[255] HR. At-Tirmidzi pada pembahasan tafsir (5/411 no. 3306).

[256] Menurut kami, pendapat yang *shahih* adalah pendapat yang menyatakan bahwa di sini tidak ada nasakh. Sebab, ayat ini hanya mengkhususi/membatasi keumuman Sunnah. Dalam hal ini perlu diketahui bahwa menurut mayoritas ushuliyyin, dibolehkan mengkhususi Sunnah dengan Al Qur`an dan sebaliknya. Lih. ***Ithaf Al Anam bitakhshish Al Aam.***

dari kabilah Khats'am, dimana (ternyata) mereka masih berpegang teguh kepada sujud (shalat), akan tetapi Khalid terus memerangi mereka, sehingga Rasulullah SAW pun membayar setengah diyat kepada mereka. Beliau kemudian bersabda,

أَنَا بَرِيْءٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ أَقَامَ مَعَ مُشْرِكٍ فِي دَارِ الْحَرْبِ لاَ تَرَاءَى نَارُهُمَا

***"Aku membebaskan diri setiap muslim yang menetap bersama orang musyrik di wilayah perang. Api keduanya tidak boleh saling melihat (saling berdekatan)."[257]***

Mereka (orang-orang Kufah) berkata, "Hadits ini menghapus pengembalian kaum muslimin kepada orang-orang musyrik. Sebab Rasulullah telah membebaskan diri dari orang-orang yang menetap bersama mereka di wilayah perang."

---

[257] Sabda Rasulullah SAW: لاَ تَرَاءَى نَارُهُمَا *"Dimana api keduanya tidak saling berjauhan,"* maksudnya seorang muslim harus dan wajib menjauhkan tempat tinggalnya dari tempat tinggal orang yang musyrik, dan dia tidak boleh menetap di tempat yang apabila apinya menyala, maka ia akan menyambar dan mengobarkan api seorang musyrik, jika dia menyalakannya di tempatnya. Akan tetapi dia harus menetap bersama kaum muslimin di wilayah mereka. Sesungguhnya dimakruhkan berdampingan dengan orang-orang yang musyrik, sebab mereka itu tidak memperoleh jaminan perlindungan dan keamanan.

*At-taraa'i* adalah bentuk *tafaa'ul* dari kata *ar-ru'yah.* Dikatakan: *Taraa'a al qaumu (kaum itu saling melihat),* jika satu sama lain saling melihat. *Tara'a lii asy-syai'u* (sesuatu nampak padaku), yakni sesuatu itu muncul hingga aku dapat melihatnya.

Menyandarkan lafazh *at-taraa'i* kepada *an-naraini* (*dua api)* adalah majaz dari ucapan mereka: *Daarii tanzhuru ila daari fulaanin* (*Rumahku melihat rumah si fulan),* yakni saling berhadapan. Lih. *An-Nihayah* (2/177).

HR. Abu Daud pada pembahasan jihad, bab: Larangan Membunuh Orang Yang Berpegang Teguh pada Sujud (3/46 no. 2645) dan An-Nasa`i pada pembahasan tentang sumpah, bab: 27.

Adapun madzhab Maliki dan Asy-Syafi'i, sesungguhnya hukum ini (membuat gencatan senjata dengan mengembalikan kaum muslimin kepada orang-orang kafir) tidak dinasakh. Asy-Syafi'i berkata, "Tidak ada seorang pun yang boleh melakukan akad ini kecuali khalifah atau seseorang yang diperintah Khalifah. Sebab dialah yang mengurus semua harta. Barangsiapa yang membuat akad ini selain khalifah, maka akad ini tertolak."

***Kelima***: Firman Allah *Ta'ala*, ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَـٰنِهِنَّ *"Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka."* Maksudnya, ujian ini merupakan kewajiban kalian, sementara Allah lebih mengetahui keimanan mereka, sebab Dialah yang mengetahui hal-hal yang tersembunyi.

فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَـٰتٍ *"Maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman."* Maksudnya, melalui keimanan yang mereka nampakan. Menurut satu pendapat, jika kalian mengetahui bahwa mereka benar-benar beriman sebelum diuji, فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ *"Maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka."* Maksudnya, Allah tidak menghalalkan wanita yang beriman bagi laki-laki yang kafir, dan tidak pula menghalalkan pernikahan laki-laki yang beriman kepada wanita yang musyrik.

Ini merupakan dalil yang sangat menunjukkan bahwa faktor yang mewajibkan pisahnya seorang muslimah dari suaminya (yang kafir) adalah keislamannya dan bukan hijrahnya.

Namun Abu Hanifah berkata, "Faktor yang memisahkan keduanya adalah perbedaan tempat." Pendapat ini pula yang diisyaratkan bahkan diungkapkan dalam madzhab Imam Malik.

Akan tetapi pendapat yang *shahih* adalah pendapat yang pertama. Sebab Allah *Ta'ala* berfirman, لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ *"Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka."* Allah menerangkan bahwa alasan hukum atas ketidakhalalan (menyatunya seorang muslimah dengan orang yang kafir) adalah Islam, dan bukan perbedaan tempat. *Wallahu a'lam.*

Abu Amru berkata, "Tidak ada perbedaan antara kedua tempat baik dalam Al Qur`an, Sunnah maupun qiyas. Sebab yang harus diperhatikan dalam hal itu adalah kedua agama. Dengan perbedaan dan persamaan kedua agama itulah terdapat hukum, dan bukan dengan tempat. Allah adalah tempat memohon pertolongan."

***Keenam***: Firman Allah *Ta'ala*, وَءَاتُوهُم مَّآ أَنفَقُوا۟ *"Dan berikanlah kepada (suami-suami) mereka mahar yang telah mereka bayar."* Apabila wanita muslimah itu tidak dikembalikan kepada suaminya yang kafir, maka Allah memerintahkan agar apa yang sudah dinafkahkan oleh suaminya untuk dirinya dikembalikan lagi kepada suaminya. Hal itu termasuk pemenuhan janji. Sebab tatkala suaminya menjadi terlarang untuknya karena kemuliaan Islam, maka Allah pun memerintahkan agar hartanya dikembalikan lagi kepadanya, supaya dia tidak mengalami kerugian dari dua sisi: (kehilangan) istri dan (kehilangan) harta.

***Ketujuh***: Tidak ada denda kecuali jika suami yang kafir itu meminta (agar istrinya dikembalikan). Apabila dia datang dan meminta (agar istrinya dikembalikan), maka kita harus melarang untuk mengembalikan istrinya, namun kita wajib membayar denda.

Jika istrinya mati sebelum sang suami datang, maka kita tidak wajib menanggung kewajiban mahar, sebab larangan (kembali) itu belum nyata.

Jika mahar yang disebutkan adalah khamer atau babi, kita tidak boleh membayar apapun. Sebab semua itu tidaklah bernilai.

Namun Asy-Syafi'i mempunyai dua pendapat tentang ayat ini[258], salah satu pendapat itu mengatakan bahwa hal ini telah dinasakh. Asy-Syafi'i berkata, "Jika seorang wanita merdeka yang berasal dari penduduk wilayah yang sedang melakukan gencatan senjata datang kepada kita dalam keadaan memeluk agama Islam dan hendak berhijrah dari wilayah perang kepada imam di wilayah aman atau di wilayah perang, maka siapa pun walinya yang memintanya untuk kembali —kecuali suaminya— maka dia harus dilarang dari wanita itu tanpa diberikan pengganti. Tapi apabila suaminya secara langsung atau orang lain dengan mandat wakil darinya memintanya (untuk kembali), maka dalam hal ini ada dua pendapat: *pertama*, dia harus diberikan pengganti. *Kedua*, dia tidak boleh diberikan pengganti."

Namun pendapat yang benar adalah apa yang Allah *'Azza wa Jalla* firmankan. Dalam hal itu pun ada pendapat yang lain, yaitu bahwa suami yang musyrik, yang istrinya datang dalam keadaan muslim, tidak boleh diberikan pengganti.

Jika imam menetapkan pengembalian kaum perempuan sebagai syarat, maka itupun menjadi syarat.[259]

---

[258] Kedua pendapat ini dituturkan oleh An-Nahhas dalam *An-Nasikh wa Al Mansukh Fi Al Qur'an Al Karim*, h. 285.

[259] Redaksi ini kacau, dan redaksi ini dikutip dari kitab *An-Nasikh wa Al Mansukh*, karya An-Nahhas. Yang pasti, kekacauan redaksi itu bersumber dari para penyalin

Sementara waktu itu Rasulullah tidak akan mengembalikan kaum perempuan, sehingga syarat pengembalian kaum perempuan pun dinasakh dan suaminya tidak berhak atas pengganti. Sebab syarat yang dinasakh itu batil, dan tidak ada pengganti untuk sesuatu yang batil.

***Kedelapan:*** Allah memerintahkan agar mengembalikan nafkah kepada para suami (yang ditinggalkan istri-istrinya), seperti yang telah mereka berikan (kepada istri-istrinya itu). Orang yang diperintahkan untuk melaksanakan perintah ini adalah imam (pemerintah). Dia harus melaksanakan perintah itu dengan mengambil harta yang ada di Baitul Mal, yang belum jelas alokasinya.

Muqatil berkata, "Imam harus mengembalikan mahar yang digunakan oleh seseorang untuk menikahi perempuan tersebut dari kaum muslimin. Jika tidak ada seseorang dari kaum muslimin yang menikahinya, maka suaminya yang kafir tidak berhak terhadap sesuatu pun."

Qatadah berkata, "Hukum mengembalikan mahar itu khusus untuk

---

kitab ini. Redaksi tersebut, sebagaimana yang tertera dalam *An-Nasikh wa Al Mansukh*, h. 285, adalah:

"Jika imam menetapkan pengembalian kaum perempuan sebagai sebuah syarat, maka syarat itu batal. Orang-orang yang mengemukakan pendapat (seperti) ini mengatakan bahwa, jika Rasulullah mensyaratkan kepada orang-orang yang ada di Hudaibiyah bahwa beliau akan mengembalikan orang-orang yang datang kepada beliau dari kalangan mereka (kaum musyrikin), sementara kaum perempuan merupakan bagian dari mereka, maka syarat ini merupakan syarat yang sah, namun kemudian syarat ini dinasakh oleh Allah *Ta'ala*, dan pengganti pun harus dibayarkan. Ketika Allah *Ta'ala* kemudian Rasulullah telah menetapkan sebuah ketetapan, yaitu kaum perempuan tidak boleh dikembalikan, maka syarat pengembalian perempuan pun menjadi syarat yang sudah dinasakh. Oleh karena itulah beliau tidak wajib memberikan pengganti, sebab syarat yang telah dinasakh itu batil, sementara tidak ada pengganti untuk sesuatu bagi yang batil."

wanita-wanita dari kalangan yang menandatangani perjanjian (gencatan senjata). Adapun orang-orang yang tidak mengikat perjanjian dengan kaum muslimin, mahar tidak boleh dikembalikan kepada mereka." Dalam hal ini, permasalahannya memang seperti yang dikatakan Qatadah.

***Kesembilan***: Firman-Nya, وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ *"Dan tiada dosa atasmu mengawini mereka."* Maksudnya, jika mereka telah masuk Islam dan telah menyelesaikan masa *'iddah*-nya. Sebab ditetapkan bahwa menikahi wanita yang musyrik dan wanita yang sedang menjalani masa *'iddah* adalah suatu hal yang diharamkan. Jika wanita itu telah masuk Islam sebelum melakukan hubungan badan, maka pernikahan dapat ditetapkan secara langsung, dan wanita itu pun berhak untuk kawin.

***Kesepuluh***: Firman Allah *Ta'ala*, إِذَآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ *"Apabila kamu bayar kepada mereka maharnya."* Allah membolehkan mengawini mereka dengan syarat mahar (yang dulu telah diberikan suaminya dikembalikan kepada suaminya). Sebab Islam telah memisahkan dia dengan suaminya yang kafir.

***Kesebelas***: Firman Allah *Ta'ala*, وَلَا تُمْسِكُوا۟ بِعِصَمِ ٱلْكَوَافِرِ *"Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir."* *Qira`ah* kalangan mayoritas adalah tanpa *tasydid* (تُمْسِكُوا), yang berasal dari kata *al imsaak*. *Qira`ah* inilah yang dipilih oleh Abu Ubaid berdasarkan firman Allah *Ta'ala*, فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ *"Maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf."* (Qs. Al Baqarah [2]: 231)

Sementara Al Hasan, Abu Al Aliyah dan Abu Amru membaca

firman Allah itu dengan: وَلَا تُمَسِّكُوا —dengan *tasydid*, diambil dari kata *at-tamasuk*. Dikatakan: *Tamassaka yumassiku tamassukan,* dimana maknanya adalah *amsaka yumsiku* (menahan).

Firman Allah itu pun dibaca pula dengan وَلَا تَمَسَّكُوا, yakni dengan nashab huruf *ta'*. Maksudnya, لَا تَتَمَسَّكُوا (janganlah kamu tetap berpegang).

*Al 'isham* adalah jamak dari *al 'ishmah,* yaitu sesuatu yang dipegang (tali). Yang dimaksud dengan *al 'ishmah* di sini adalah pernikahan.

Dalam ayat ini, Allah berfirman: barangsiapa yang mempunyai istri di Makkah, maka janganlah dia memperhitungkannya. Sebab dia tidak memiliki istri, karena pernikahan dengannya telah terputus akibat perbedaan kedua tempat.

Diriwayatkan dari An-Nakha'i: (Maksud ayat tersebut) adalah wanita muslimah yang bergabung ke wilayah perang kemudian dia menjadi kafir. Pada saat itu, orang-orang kafir menikahi wanita-wanita muslimah, dan orang-orang muslim pun menikahi wanita-wanita musyrik. Selanjutnya hal itu dinasakh pada ayat ini. Oleh karena itulah Umar bin Al Khaththab menceraikan kedua istrinya yang musyrik, yang berada di Makkah: (1) Quraibah binti Abi Umayah yang kemudian dinikahi oleh Mu'awiyah bin Abi Sufyan saat keduanya sama-sama musyrik di Makkah, dan (2) Ummu Kultsum binti Amr Al Khuza'iyah, ibu Abdullah bin Al Mughirah, yang kemudian dinikahi oleh Abu Jahm bin Hudzafah saat keduanya masih sama-sama musyrik. Ketika Umar memerintah, Abu Sufyan berkata kepada Mu'awiyah, "Ceraikanlah Quraibah, agar Umar tidak melihat mantan istrinya berada di rumahmu." Namun Mu'awiyah enggan melakukan itu.

Pada saat itu pun Thalhah bin Ubaidillah memperistri Arwa' binti Rabi'ah bin Al Harits bin Abdul Muthalib, dimana Islam kemudian

memisahkan di antara keduanya. Setelah masuk Islam, Arwa' dinikahi oleh Khalid bin Sa'id bin Al Ash. Arwa' adalah salah satu di antara sekian banyak istri orang-orang kafir yang lari kepada Nabi SAW, kemudian beliau mempertahankannya dan menikahkannya kepada Khalid.

Nabi juga menikahkan Zainab putrinya —saat masih kafir— kepada Abu Al Ash bin Ar-Rubai'. Setelah itu, Zainab masuk Islam dan suaminya pun masuk Islam setelahnya.

Abdurrazzaq menuturkan dari Ibnu Juraij, dari seorang lelaki, dari Ibnu Syihab, dia berkata, "Zainab putri Nabi SAW masuk Islam dan hijrah —setelah Nabi SAW— pada hijrah yang pertama. Dia kemudian dinikahi oleh Abu Al Ash bin Ar-Rubai' Abdul Uzza, seorang lelaki Musyrik dari Makkah ...." Dalam hadits ini dinyatakan bahwa Abu Al Ash bin Ar-Rubai masuk Islam setelah Zainab. Demikian pula yang dikatakan oleh Asy-Sya'bi.

Asy-Sya'bi berkata, "Zainab putri Rasulullah adalah istri Abu Al Ash bin Ar-Rubai. Dia kemudian masuk Islam dan menyusul Nabi SAW (ke Madinah). Setelah itu, suaminya datang ke Madinah, dia membuat suaminya beriman sehingga suaminya pun masuk Islam. Oleh karena itulah Nabi SAW mengembalikan Zainab kepadanya."

Abu Daud meriwayatkan dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, "Karena pernikahan yang pertama, dan beliau tidak membuat apapun." Muhammad bin Amru berkata dalam haditsnya: "Setelah enam tahun." Al Hasan bin Ali berkata: "Setelah dua tahun." Abu Amru berkata, "Jika hal ini sah (nabi mengembalikan Zainab kepada Abu Al Ash setelah dua tahun karena pernikahan yang pertama), maka hal ini tidak luput dari dua hal: boleh jadi Zainab tidak haidh sampai suaminya kemudian masuk Islam, dan boleh jadi pula perintah pada ayat ini telah dinasakh oleh firman Allah *Ta'ala*, وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ *'Dan suami-suaminya berhak merujukinya*

*dalam masa menanti itu.'* (Qs. Al Baqarah [2]: 228). Yakni pada masa *'iddah*-nya. Hal ini merupakan perkara yang tidak diperselisihkan oleh para ulama, dimana yang dimaksud dengan قُرُوٓءٍ itu adalah *'iddah*."

Ibnu Syihab Az-Zuhri —semoga Allah merahmatinya—berkata tentang kisah Zainab ini: "Peristiwa ini terjadi sebelum turunnya ayat tentang fara`idh (waris)."

Qatadah berkata, "Peristiwa ini terjadi sebelum turunnya surah Bara`ah (At-Taubah) yang memutuskan perjanjian di antara mereka dan orang-orang yang musyrik." *Wallahu a'lam.*

***Kedua belas***: Firman Allah *Ta'ala,* بِعِصَمِ ٱلْكَوَافِرِ *"Pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir."* Yang dimaksud dengan ٱلْكَوَافِرِ di sini adalah para penyembah berhala, yaitu perempuan-perempuan yang sejak awal memang terlarang untuk dinikahi (oleh seorang muslim). Dengan demikian, lafazh ٱلْكَوَافِرِ itu khusus untuk perempuan-perempuan kafir yang bukan Ahlul Kitab.

Menurut satu pendapat, yang dimaksud dengan ٱلْكَوَافِرِ adalah perempuan-perempuan kafir secara umum. Namun perempuan-perempuan Ahlul Kitab kemudian dinasakh dari ayat tersebut.

Jika berdasarkan kepada zhahir ayat ini, wanita yang kafir itu sama sekali tidak halal (untuk dinikahi). Tapi jika berdasarkan kepada pendapat yang pertama, maka jika seorang penyembah berhala atau seorang yang beragama Majusi masuk Islam, sementara istrinya tidak masuk Islam, maka keduanya harus dipisahkan. Ini adalah pendapat sebagian Ahlul Ilmi.

Namun di antara mereka pun ada yang berpendapat bahwa sang suami harus menunggu istrinya itu sampai sempurna masa *'iddah*-nya.

Jika berdasarkan kepada pendapat yang mengatakan bahwa

keduanya harus dipisahkan, pemisahan itu dilakukan secara langsung, dan sang suami tidak harus menanti sempurnanya masa *'iddah* istrinya, jika istrinya itu sudah ditawari masuk Islam namun tidak masuk Islam —(ini menurut pendapat) Malik bin Anas. Ini adalah pendapat Al Hasan, Thawus, Mujahid, Atha`, Ikrimah, Qatadah dan Al Hakam. Mereka berargumentasi dengan firman Allah *Ta'ala*, وَلَا تُمۡسِكُواْ بِعِصَمِ ٱلۡكَوَافِرِ *"Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir."*

Az-Zuhri berkata, "Sang suami harus menanti istrinya pada masa *'iddah*." Ini adalah pendapat Asy-Syafi'i dan Ahmad. Mereka berargumentasi dengan Abu Sufyan bin Harb yang masuk Islam sebelum Hindun binti Utbah, istrinya. Abu Sufyan bin Harb masuk Islam di Murr Azh-Zhahran.[260] Setelah itu dia kembali ke Makkah, dan saat itu Hindun masih menjadi wanita yang kafir di Makkah dan tetap pada kekafirannya itu. Hindun menarik jenggot Abu Sufyan dan berkata (kepada orang-orang yang hadir), "Bunuhlah (oleh kalian) tua bangka yang sesat (ini)." Beberapa hari kemudian Hindun masuk Islam, sehingga Abu Sufyan dan Hindun tetap pada pernikahan mereka, sebab saat itu *'iddah-nya* belum habis.

Mereka (orang-orang yang berpendapat bahwa sang suami harus menanti istrinya pada masa *'iddah*) berkata, "Seperti itu pula Hakim bin Hizam yang masuk Islam sebelum istrinya, lalu istrinya masuk Islam setelahnya, sehingga keduanya tetap pada pernikahannya.

Asy-Syafi'i berkata, "Tidak ada dalil bagi orang-orang yang berargumentasi dengan firman Allah *Ta'ala*, وَلَا تُمۡسِكُواْ بِعِصَمِ ٱلۡكَوَافِرِ

---

[260] Murr Az-Zhahran adalah sebuah tempat yang berada di dekat Makkah Al Mukarramah. Arram berkata, "*Murr* adalah kampung, sedangkan *Azh-Zhahran* adalah lembah. Lih. *Mu'jam Al Buldan* (5/122 dan 123).

*'Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir.'* Sebab wanita-wanita muslimah itu diharamkan bagi laki-laki yang kafir, sebagaimana wanita-wanita yang kafir, wanita-wanita penyembah berhala, dan wanita-wanita Majusi diharamkan bagi mereka oleh firman Allah *Azza wa Jalla:* لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ *'Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka.'* Selanjutnya, sunnah menerangkan bahwa yang Allah maksud dari firman-Nya ini adalah sebagian dari mereka tidak dihalalkan bagi sebagian yang lain, kecuali jika yang masih kafir dari keduanya masuk Islam pada masa *'iddah.*"

Adapun para ulama Kufah yaitu Sufyan dan Abu Hanifah berikut para sahabatnya, mereka berkata tentang orang-orang kafir dzimmi: "Apabila istri masuk Islam, maka masuk Islam harus ditawarkan kepada suaminya. Jika dia masuk Islam (maka keduanya tetap pada pernikahannya). Tapi jika tidak, maka keduanya harus dipisahkan." Mereka berkata, "Jika suami-istri itu kafir harbi, maka (istrinya yang masuk Islam itu) tetap merupakan istrinya, sampai dia haidh tiga kali haidh. Jika keduanya sama-masa berada di wilayah perang atau di wilayah Islam, maka jika salah satunya berada di wilayah Islam sementara lainnya berada di wilayah perang, maka pernikahan (mereka) terputus." Dengan demikian, yang mereka pertimbangkan adalah tempat, dan ini bukanlah pertimbangan yang baik. Hal ini sudah dijelaskan di atas.

***Ketiga belas:*** Beda pendapat ini hanya untuk istri yang sudah digauli. Apabila sang istri belum digauli, maka kami tidak mengetahui adanya beda pendapat tentang terputusnya ikatan pernikahan di antara keduanya. Sebab istri yang belum digauli itu tidak mempunyai *'iddah* (masa

tunggu antara melanjutkan pernikahan dengan suami pertama atau menikah kembali dengan pria lain). Demikianlah yang dikatakan oleh Imam Malik tentang istri yang murtad, sementara suaminya tetap memeluk agama Islam: ikatan perkawinan di antara keduanya sudah terputus. Argumentasi imam Malik adalah firman Allah: وَلَا تُمْسِكُوا۟ بِعِصَمِ ٱلْكَوَافِرِ *"Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir."* Pendapat ini merupakan pendapat Hasan Al Bashri dan Hasan bin Shalih bin Hay.

Adapun pendapat Asy-Syafi'i dan Ahmad, sang suami harus menunggu istrinya sampai sempurna masa *'iddah*-nya.

***Keempat belas:*** Jika suami-istri itu beragama Nashrani, kemudian sang istri masuk Islam, maka dalam hal ini pun terjadi beda pendapat.

Madzhab imam Malik, Ahmad dan Asy-Syafi'i mewajibkan (sang istri) untuk menunggu sampai sempurna masa *'iddah*-nya. Pendapat ini merupakan pendapat Mujahid.

Demikian pula dengan suami yang menyembah berhala, yang istrinya kemudian masuk Islam. Jika sang suami itu masuk Islam pada masa *'iddah*-nya, maka dia adalah orang yang paling berhak terhadapnya. Hal ini sebagaimana yang terjadi pada kasus Shafwan bin Umayyah dan Ikrimah bin Abi Jahl yang merupakan orang yang paling berhak terhadap masing-masing istrinya, jika keduanya masuk Islam pada masa *'iddah* masing-masing istrinya. Hal ini sesuai dengan hadits Ibnu Syihab yang dituturkan Imam Malik dalam *Al Muwattha`*.

Ibnu Syihab berkata, "Jarak antara masuk Islamnya Shafwan dengan istrinya kira-kira satu bulan."

Ibnu Syihab berkata, "Kami tidak pernah mendapat berita bahwa seorang wanita yang hijrah kepada Nabi SAW, yang telah dinikahi oleh seorang kafir yang menetap di wilayah perang, kecuali hijrahnya itu telah memisahkan (memutuskan ikatan pernikahan) antara dia dan suaminya. Kecuali jika suaminya itu hijrah sebelum masa *'iddah-nya* habis."

Di antara ulama ada juga yang berpendapat bahwa pernikahan di antara keduanya harus dibubarkan (fasakh). Yazid bin Alqamah berkata, "Kakekku masih Islam, sementara nenekku tidak. Umar kemudian memisahkan antara keduanya." Pendapat ini merupakan pendapat Thawus dan sekelompok orang lainnya. Di antara mereka adalah Atha`, Hasan dan Ikrimah. Mereka berkata, "Tidak ada jalan baginya terhadap istrinya kecuali dengan melamar."

***Kelima belas*:** Firman Allah *Ta'ala*, وَسْـَٔلُوا۟ مَآ أَنفَقْتُمْ وَلْيَسْـَٔلُوا۟ مَآ أَنفَقُوا۟ۚ *"Dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar."* Para mufassir berkata, "Jika seorang wanita muslimah murtad dan pergi kepada orang-orang kafir (dzimmi) yang memiliki perjanjian (dengan kaum muslimin), maka dikatakan kepada orang-orang kafir, 'Berikanlah maharnya.' Dikatakan kepada kaum muslimin jika seorang wanita kafir memeluk agama Islam dan hijrah, 'Kembalikanlah maharnya kepada orang-orang kafir.' Itu merupakan hal yang seimbang dan adil untuk kedua keadaan tersebut. Ini merupakan hukum Allah yang diperuntukan bagi masa itu untuk peristiwa tersebut. Hal ini berdasarkan kepada ijma (konsensus) ummat Islam. Demikianlah yang dikatakan oleh Ibnu Al Arabi.[261]

---

[261] Lih. *Ahkam Al Qur`an*, karyanya (4/1788).

***Keenam belas***: Firman Allah *Ta'ala*, ذَٰلِكُمۡ حُكۡمُ ٱللَّهِۖ *"Demikianlah hukum Allah."* Maksudnya, apa yang disebutkan dalam ayat ini.

يَحۡكُمُ بَيۡنَكُمۡۚ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ *"Yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana."* Firman Allah ini telah dijelaskan pada pembahasan yang lain.

**Firman Allah:**

وَإِن فَاتَكُمۡ شَيۡءٌ مِّنۡ أَزۡوَٰجِكُمۡ إِلَى ٱلۡكُفَّارِ فَعَاقَبۡتُمۡ فَـَٔاتُواْ ٱلَّذِينَ ذَهَبَتۡ أَزۡوَٰجُهُم مِّثۡلَ مَآ أَنفَقُواْۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِيٓ أَنتُم بِهِۦ مُؤۡمِنُونَ ﴿١١﴾

***"Dan jika seseorang dari istri-istrimu lari kepada orang-orang kafir, lalu kamu mengalahkan mereka maka bayarkanlah kepada orang-orang yang lari istrinya itu mahar sebanyak yang telah mereka bayar. Dan bertakwalah kepada Allah Yang kepada-Nya kamu beriman."***

**(Qs. Al Mumtahanah [60]: 11)**

Mengenai ayat ini dibahas tiga masalah:

*Pertama*: Firman Allah *Ta'ala*, وَإِن فَاتَكُمۡ شَيۡءٌ مِّنۡ أَزۡوَٰجِكُمۡ *"Dan jika seseorang dari istri-istrimu lari."* Dalam hadits dinyatakan bahwa kaum muslimin berkata, "Kami ridha dengan apa yang telah Allah tetapkan. Mereka kemudian menulis surat kepada orang-orang yang musyrik (tentang ketetapan Allah tersebut), namun mereka tidak mau menerima (ketetapan

itu), sehingga turunlah ayat: وَإِن فَاتَكُمۡ شَيۡءٞ مِّنۡ أَزۡوَٰجِكُمۡ إِلَى ٱلۡكُفَّارِ فَعَاقَبۡتُمۡ فَـَٔاتُواْ ٱلَّذِينَ ذَهَبَتۡ أَزۡوَٰجُهُم مِّثۡلَ مَآ أَنفَقُواْۚ *"Dan jika seseorang dari istri-istrimu lari kepada orang-orang kafir, lalu kamu mengalahkan mereka maka bayarkanlah kepada orang-orang yang lari istrinya itu mahar sebanyak yang telah mereka bayar."*

Az-Zuhri meriwayatkan dari Urwah, dari Aisyah, dia berkata, "Hukum Allah *'Azza wa Jalla* ada di antara kalian. Allah SWT berfirman, وَسۡـَٔلُواْ مَآ أَنفَقۡتُمۡ وَلۡيَسۡـَٔلُواْ مَآ أَنفَقُواْۚ *'Dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar.'* (Qs. Al Mumtahanah [60]: 10). Kaum muslimin kemudian menulis surat kepada mereka (yang berisi): sesungguhnya Allah *'Azza wa Jalla* telah menetapkan hukum di antara kita, yaitu: jika istri kami datang kepada kalian, maka kalian harus memberikan maharnya kepada kami. Tapi jika istri kalian datang kepada kami, maka kami akan memberikan maharnya kepada kalian.'

Mereka kemudian menulis surat kepada kaum muslimin (yang berisi): 'Adapun kami, kami tidak pernah mengetahui kalau kalian mempunyai sesuatu (hak) pada kami. Jika kami mempunyai sesuatu (hak) pada kalian, maka berikanlah sesuatu (hak) itu kepada kami.' Maka Allah *'Azza wa Jalla* menurunkan (ayat): وَإِن فَاتَكُمۡ شَيۡءٞ مِّنۡ أَزۡوَٰجِكُمۡ إِلَى ٱلۡكُفَّارِ فَعَاقَبۡتُمۡ فَـَٔاتُواْ ٱلَّذِينَ ذَهَبَتۡ أَزۡوَٰجُهُم مِّثۡلَ مَآ أَنفَقُواْۚ *'Dan jika seseorang dari istri-istrimu lari kepada orang-orang kafir, lalu kamu mengalahkan mereka maka bayarkanlah kepada orang-orang yang lari istrinya itu mahar sebanyak yang telah mereka bayar'*."

Ibnu Abbas menerangkan firman Allah *'Azza wa Jalla:* ذَٰلِكُمۡ حُكۡمُ ٱللَّهِ يَحۡكُمُ بَيۡنَكُمۡۖ *"Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu."* (Qs. Al Mumtahanah [60]: 10). Ibnu Abbas berkata, "Maksudnya, di antara kaum muslimin dan orang-orang kafir

yang mempunyai perjanjian, yaitu penduduk Makkah, dimana sebagian dari mereka harus mengembalikan kepada sebagian yang lain."

Az-Zuhri berkata, "Seandainya tidak karena perjanjian tersebut, niscaya beliau akan mempertahankan kaum perempuan itu dan tidak akan memberikan maharnya kepada orang-orang kafir itu."

Qatadah dan Mujahid berkata, "Sesungguhnya mereka (kaum muslimin) hanyalah diperintahkan untuk memberikan (mahar) kepada orang-orang kafir yang ditinggalkan istrinya itu, yang sebanding dengan mahar yang telah mereka bayarkan, yang berasal dari harta *fai`* dan harta rampasan perang."

Qatadah dan Mujahid berkata, "Ayat ini untuk orang yang di antara kita dan mereka terikat sebuah perjanjian, dan juga untuk orang yang di antara kita dan mereka tidak terikat sebuah perjanjian."

Qatadah dan Mujahid berkata, "Makna فَعَاقَبْتُمْ adalah *kemudian kalian melakukan qishash (terhadap mereka).* فَـَٔاتُوا۟ ٱلَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَٰجُهُم مِّثْلَ مَآ أَنفَقُوا۟ *'Maka bayarkanlah kepada orang-orang yang lari istrinya itu mahar sebanyak yang telah mereka bayar,'* maksudnya mahar. Dengan demikian, ayat itu umum untuk semua orang kafir."

Qatadah juga berkata, "Dan jika seseorang dari istri-istrimu lari kepada orang-orang kafir yang di antara kalian dan mereka ada sebuah perjanjian, maka bayarkanlah kepada orang-orang yang lari istrinya itu mahar sebanyak yang telah mereka bayar. Selanjutnya, hal ini dinasakh oleh ayat-ayat yang terdapat dalam surah Bara`ah (At-Taubah)."

Az-Zuhri berkata, "Ketetapan ini berakhir pada tahun penaklukan kota Makkah."

Sufyan Ats-Tsauri berkata, "Sekarang ketetapan ini tidak diamalkan."

Sekelompok orang berkata, "Ketetapan itu masih juga eksis hingga saat ini." Demikianlah yang diriwayatkan Al Qusyairi.

***Kedua***: Firman Allah *Ta'ala*, فَعَاقَبْتُمْ. *Qira'ah* mayoritas ulama adalah فَعَاقَبْتُمْ, sedangkan Alqamah, An-Nakha'i, Humaid dan Al A'raj membaca dengan فَعَقَّبْتُمْ –yakni dengan *tasydid*.[262] Mujahid membaca dengan فَأَعْقَبْتُمْ.[263] Mujahid berkata, "Kalian melakukan seperti apa yang mereka lakukan kepada kalian." Az-Zuhri membaca dengan فَعَقَبْتُمْ –tanpa *tasydid* dan tanpa huruf alif.[264] Masruq dan Syaqiq bin Salamah membaca dengan فَعَقِبْتُمْ –yakni dengan *kasrah* huruf *qaf* yang tidak ber*tasydid*.[265] Syaqiq bin Salamah berkata, "Kalian mendapatkan harta rampasan perang." Semua *qira'ah* tersebut merupakan dialek-dialek yang memiliki makna yang sama. Dikatakan: *aaqaba, aqaba, aqqaba, a'qaba, ta'aqqaba, i'taqaba, ta'aaqaba,* jika memperoleh harta rampasan.

Al Qutabi berkata, "(Allah berfirman): فَعَاقَبْتُمْ, yakni kalian berperang secara terus-menerus dari satu peperangan ke peperangan yang lain." Ibnu Bahr berkata, "Maksudnya, kalian menghukum wanita

---

[262] *Qira'ah* ini bukanlah *qira'ah* yang mutawatir. *Qira'ah* ini dicantumkan oleh Abu Hayan dalam *Al Bahr Al Muhith* (8/257) dan Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrar Al Wajiz* (15/496).

[263] *Qira'ah* ini bukanlah *qira'ah* yang mutawatir. *Qira'ah* ini dicantumkan oleh Abu Hayan dalam *Al Bahr Al Muhith* (8/257) dan Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrar Al Wajiz* (15/496).

[264] *Qira'ah* ini bukanlah *qira'ah* yang mutawatir. *Qira'ah* ini dicantumkan oleh Abu Hayan dalam *Al Bahr Al Muhith* (8/257) dan Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrar Al Wajiz* (15/496).

[265] *Qira'ah* ini bukanlah *qira'ah* yang mutawatir. *Qira'ah* ini dicantumkan oleh Abu Hayan dalam *Al Bahr Al Muhith* (8/257) dan Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrar Al Wajiz* (15/496).

yang murtad dengan dibunuh. Jika demikian, maka suaminya berhak atas maharnya dari harta rampasan kaum muslimin."

***Ketiga***: Firman Allah *Ta'ala*, فَـَٔاتُوا۟ ٱلَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَٰجُهُم مِّثْلَ مَآ أَنفَقُوا۟ *"Maka bayarkanlah kepada orang-orang yang lari istrinya itu mahar sebanyak yang telah mereka bayar."* Ibnu Abbas berkata, "Allah berfirman: jika wanita yang beriman bergabung dengan orang-orang kafir penduduk Makkah, sementara di antara kalian dan mereka tidak ada perjanjian, sementara wanita itu mempunyai suami yang muslimin di pihak kalian, kemudian kalian mendapatkan harta rampasan perang, maka berikanlah kepada suami yang muslim ini maharnya dari harta rampasan perang itu sebelum dibagi lima."

Az-Zuhri berkata, "Sang suami diberikan dari harta *fai`*." Dari Az-Zuhri juga diriwayatkan bahwa sang suami diberikan dari mahar wanita yang bergabung dengan kita.

Menurut satu pendapat, maksud firman Allah tersebut adalah: jika mereka (orang-orang kafir Makkah) tidak mau menanggung mahar wanita yang bergabung dengan mereka itu, maka lemparkanlah janji itu kepada mereka, hingga ketika kalian menang, ambillah mahar itu dari mereka.

Al A'masy berkata, "Ayat tersebut telah dinasakh."

Atha` berkata, "Yang benar, hukum ayat tersebut adalah masih eksis." Semua ini sudah dijelaskan pada pembahasan terdahulu.

Al Qusyairi berkata, "Ayat ini diturunkan pada Ummu Al Hakam binti Abi Sufyan yang murtad dan meninggalkan suaminya, Iyadh bin Ghanm Al Qurasyi. Tidak ada seorang wanita Quraisy pun yang murtad kecuali dia. Setelah itu, dia kembali memeluk agama Islam."

Ats-Tsa'labi meriwayatkan dari Ibnu Abbas, "Mereka adalah enam orang wanita yang berpaling dari agama Islam dan bergabung dengan orang-orang musyrik. Mereka adalah istri kaum mukminin dan Muhajirin. Mereka adalah:

(1) Ummu Al Hakam binti Abu Sufyan yang merupakan istri dari Iyadh bin Abi Syaddad Al Fahri.

(2) Fathimah binti Abi Umayyah bin Al Mughirah, saudari Ummu Salamah, yang merupakan istri dari Umar bin Al Khathab, dimana ketika Umar hijrah dia menolak hijrah dan murtad.

(3) Barwa' binti Uqbah yang merupakan istri dari Syammas bin Utsman.

(4) Abdah binti Abdil Uzza yang merupakan istri Hisyam bin Al Ash.

(5) Ummu Kultsum binti Jarwal yang merupakan istri Umar bin Al Khathab.

(6) Syahibah binti Ghailan.

Rasulullah kemudian memberikan mahar istri-istri mereka yang diambil dari harta rampasan perang."

وَاتَّقُوا اللَّهَ *"Dan bertakwalah kepada Allah."* Maksudnya, berhati-hatilah agar tidak melanggar apa yang diperintahkan kepada kalian.

**Firman Allah:**

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُؤْمِنَٰتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰٓ أَن لَّا يُشْرِكْنَ بِٱللَّهِ شَيْـًٔا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَٰدَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَٰنٍ يَفْتَرِينَهُۥ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِى مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَٱسْتَغْفِرْ لَهُنَّ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢﴾

***"Hai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk mengadakan janji setia, bahwa mereka tidak akan mempersekutukan sesuatu pun dengan Allah; tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."*** **(Qs. Al Mumtahanah [60]: 12)**

Mengenai ayat ini dibahas delapan masalah:

***Pertama***: Firman Allah *Ta'ala,* يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُؤْمِنَٰتُ يُبَايِعْنَكَ *"Hai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk mengadakan janji setia."* Ketika Rasulullah SAW berhasil menaklukan kota Makkah, datanglah kaum wanita penduduk Makkah untuk berjanji setia kepada beliau. Maka Allah memerintahkan (beliau) agar membai'at mereka untuk tidak menyekutukan Allah.

Dalam *Shahih Muslim*[266] diriwayatkan dari Aisyah istri Nabi SAW, dia berkata, "Apabila wanita-wanita yang beriman hijrah kepada Rasulullah SAW, maka mereka diuji dengan firman Allah *Ta'ala*, يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُؤْمِنَٰتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰٓ أَن لَّا يُشْرِكْنَ بِٱللَّهِ شَيْـًٔا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ. . . *'Hai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk mengadakan janji setia, bahwa mereka tidak akan mempersekutukan sesuatu pun dengan Allah; tidak akan mencuri, tidak akan berzina..'*."

Aisyah berkata, "Barangsiapa dari wanita-wanita yang beriman itu mengukuhkan hal ini, maka sesungguhnya dia telah mengukuhkan ujian tersebut. Apabila mereka telah mengakui hal itu dengan ucapan mereka, maka Rasulullah SAW bersabda kepada mereka, 'Pergilah kalian, sesungguhnya aku telah membai'at kalian.' Demi Allah, tangan Rasulullah tidak pernah menyentuh tangan seorang wanita pun. Beliau membai'at mereka hanya dengan ucapan."

Aisyah berkata, "Demi Allah, Rasulullah tidak pernah sekalipun membai'at kaum perempuan kecuali dengan apa yang Allah *'Azza wa Jalla* perintahkan kepada beliau, dan telapak tangan beliau pun tidak pernah menjabat telapak tangan seorang wanita pun. Beliau berkata kepada mereka apabila beliau telah membai'at mereka, 'Sesungguhnya aku telah membai'at kalian dengan perkataan'."

Diriwayatkan bahwa beliau membai'at kaum wanita dalam keadaan dimana di antara beliau dan mereka terhalang oleh kain. Beliau menyaratkan (itu) kepada mereka.

Menurut satu pendapat, ketika beliau selesai membai'at kaum

---

[266] *Shahih Muslim,* jilid 3, h. 1489, pembahasan kepemimpinan, bab: Tatacara Membai'at Kaum Perempuan.

laki-laki, maka beliau duduk di atas bukit Shafa, dan Umar duduk bersama beliau di bawahnya. Beliau mensyaratkan bai'at kepada kaum perempuan dan Umar menjabat tangan mereka.

Diriwayatkan bahwa meminta seorang wanita berdiri di atas Shafa, kemudian wanita itu membai'at kaum perempuan. Ibnu Al Arabi[267] berkata, "Riwayat ini *dha'if*. Pendapat yang seharusnya dijadikan sebagai pegangan adalah apa yang tertera dalam hadits *shahih*.

Ummu Athiyah berkata, "Ketika Rasulullah SAW tiba di Madinah, beliau mengumpulkan kaum perempuan Anshar di sebuah rumah. Setelah itu, beliau mengirimkan Umar bin Al Khaththab kepada kami. Umar kemudian berdiri di pintu dan mengucapkan salam, lalu mereka pun menjawab salamnya. Umar berkata, 'Aku adalah utusan Rasulullah kepada kalian. Janganlah kalian menyekutukan sesuatu pun dengan Allah.' Mereka menjawab: 'Ya.' Umar kemudian menjulurkan tangannya dari luar rumah dan mereka pun menjulurkan tangannya dari dalam rumah. Umar berkata, 'Ya Allah, saksikanlah'."

Amru bin Syu'aib meriwayatkan dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa jika Nabi SAW membai'at kaum perempuan, beliau meminta sebuah wadah yang berisi air. Beliau kemudian mencelupkan tangannya ke dalam wadah itu. Setelah itu, beliau memerintahkan kaum perempuan untuk mencelupkan tangannya ke dalam wadah itu.

***Kedua:*** Diriwayatkan bahwa ketika Nabi SAW bersabda, عَلَىٰٓ أَن لَّا يُشْرِكْنَ بِٱللَّهِ شَيْـًٔا *"Bahwa mereka tidak akan mempersekutukan sesuatu pun dengan Allah."* Hindun binti Utbah

---

[267] Lih. *Ahkam Al Qur'an*, karyanya (1791).

—yang saat itu mengenakan cadar karena takut Nabi mengenali dirinya, karena perbuatan yang pernah dilakukannya terhadap Hamzah dalam perang Uhud— berkata, "Demi Allah, sesungguhnya engkau benar-benar akan membai'at kami dengan perkara-perkara yang menurutku telah engkau bai'atkan kepada kaum laki-laki."

Ketika itu beliau membai'at kaum laki-laki untuk memeluk agama Islam dan berjihad saja. Nabi SAW kemudian bersabda, وَلَا يَسْرِقْنَ *"Tidak akan mencuri."* Hindun berkata, "Sesungguhnya Abu Sufyan adalah orang yang sangat kikir, dan sesungguhnya aku telah mengambil hartanya untuk kebutuhan kami."

Abu Sufyan kemudian berkata, "Itu halal bagimu." Nabi SAW tertawa dan beliau pun mengenali Hindun. Beliau bertanya, "Engkau Hindun?." Hindun berkata, "Allah telah memaafkan apa yang telah lalu." Beliau kemudian bersabda, وَلَا يَزْنِينَ *"Tidak akan berzina."* Hindun berkata, "Adakah seorang wanita merdeka akan berzina!" Beliau kemudian bersabda, وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَٰدَهُنَّ *"Tidak akan membunuh anak-anaknya."* Yakni tidak akan membunuh yang sudah dilahirkan dan tidak akan menggugurkan janin.

Hindun berkata, "Kami telah mendidik mereka di waktu kecil dan engkau telah membunuh mereka sesudah dewasa pada perang Badar. Maka engkau dan mereka adalah orang yang melihat."

Muqatil meriwayatkan bahwa Hindun berkata, "Kami telah mendidik mereka di waktu kecil dan engkau telah membunuh mereka sesudah dewasa pada perang Badar. Maka kalian dan mereka adalah orang yang lebih mengetahui."

Umar bin Al Khaththab kemudian tertawa hingga terlentang.[268]

---

[268] *Atsar* ini dicantumkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya (4/353 dan 354) dari riwayat

Hanzhalah bin Abu Sufyan yang merupakan anak sulung Hindun terbunuh dalam perang Badar. Setelah itu Nabi bersabda, وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَٰنٍ يَفْتَرِينَهُۥ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ ۖ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ *"Tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik."* Menurut satu pendapat, makna firman Allah: بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ *"Antara tangan (mereka),"* adalah *lidah mereka,* yakni dengan mengadu domba. Sedangkan makna وَأَرْجُلِهِنَّ *"Dan kaki mereka"* adalah dengan *kamaluan mereka.*

Menurut satu pendapat, sesuatu yang ada di antara tangan mereka adalah ciuman dan rabaan, sedangkan yang ada di antara kaki mereka adalah persetubuhan.

Menurut pendapat yang lain, makna firman Allah itu adalah: mereka tidak menisbatkan anak dari selain suami mereka kepada suami mereka. Ini adalah pendapat yang dipegang oleh kalangan mayoritas. Sebab pada waktu itu seorang wanita menemukan seorang anak, kemudian dia menisbatkannya kepada suaminya. Dia berkata, "Ini adalah anakku darimu." Ini termasuk kebohongan dan mengada-ada sesuatu.

Menurut pendapat yang lain, firman Allah *Ta'ala* بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ *"antara tangan dan kaki mereka,"* adalah kinayah dari anak. Sebab perut wanita yang mengandung anak berada di bagian depannya *(baina yadaihaa)*, sedangkan kemaluan yang melahirkan anak terdapat di antara kedua kakinya *(baina rijlaihaa)*. Ini umum dalam melahirkan anak dan menisbatkannya kepada suami, meskipun di atas sudah dijelaskan larangan berzina.

Diriwayatkan bahwa ketika Hindun mendengar hal itu, dia berkata,

---

Ibnu Jarir. Ibnu Jarir berkata, "Ini adalah *atsar* yang asing, dan sebagiannya bahkan mungkar."

"Demi Allah, sesungguhnya dusta merupakan perkara yang buruk. Tidaklah engkau (Muhammad) memerintahkan kecuali kepada petunjuk dan budi pekerti yang mulia.

Setelah itu, beliau bersabda, وَلَا يَعۡصِينَكَ فِي مَعۡرُوفٖ *"Dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik."* Qatadah berkata, "(Maksud firman Allah tersebut adalah), mereka tidak akan meratap. Dan janganlah seorang wanita pun dari mereka berkhalwat kecuali dengan mahramnya."

Sa'id bin Al Musayyab, Muhammad bin As-Sa'ib dan Zaid bin Aslam berkata, "Maksud firman Allah tersebut adalah mereka tidak akan mencakari muka, tidak akan merobek kantung, tidak akan meneriakan kecelakaan, tidak akan mengacak-acak rambut, dan tidak akan berbicara dengan kaum laki-laki kecuali dengan orang yang memiliki hubungan mahram."

Ummu Athiyah meriwayatkan dari Nabi SAW bahwa firman Allah itu tentang *An-Nauh* (ratapan).[269] Ini adalah pendapat Ibnu Abbas.

Syahr bin Husyab meriwayatkan dari Ummu Salamah, dari Nabi SAW tentang firman Allah: وَلَا يَعۡصِينَكَ فِي مَعۡرُوفٖ *"Dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik."* Beliau bersabda, "Itu adalah *An-Nauh* (ratapan)."

Mush'ab bin Nuh berkata, "Aku bertemu dengan seorang tua renta yang pernah berjanji setia kepada Nabi SAW, kemudian dia menceritakan sebuah hadits padaku tentang firman Allah: وَلَا يَعۡصِينَكَ فِي مَعۡرُوفٖ *'Dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik.'* Beliau

[269] *An-Nauh* adalah *Mashdar* dari *naaha yanuuhu nauhan.* Ibnu Manzhur berkata, "*Al munaahah* dan *an-nauh* adalah kaum perempuan yang berkumpul untuk bersedih." Lih. *Lisan Al 'Arab* (entri: *Nawaha).*

bersabda, '(Itu adalah) *An-Nauh* (ratapan)'."

Dalam *Shahih Muslim* diriwayatkan sebuah hadits dari Ummu Athiyah, ketika ayat ini turun: يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰٓ أَن لَّا يُشْرِكْنَ بِٱللَّهِ شَيْـًٔا وَلَا يَعْصِينَكَ فِى مَعْرُوفٍ *"untuk mengadakan janji setia, bahwa mereka tidak akan mempersekutukan sesuatu pun dengan Allah .... Dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik."* Beliau bersabda, "Sebagian dari yang demikian itu (yang dibai'atkan) adalah *an-niyaahah* (ratapan)." Ummu Athiyah berkata, "Aku berkata, 'Wahai Rasulullah, kecuali terhadap keluarga Fulan, sebab sesungguhnya mereka telah membahagiakan aku pada masa jahiliyah. Oleh karena itulah aku harus membahagiakan mereka.' Rasulullah SAW bersabda, 'Kecuali terhadap keluarga fulan'."[270]

Dari Ummu Athiyah juga diriwayatkan, dia berkata, "Rasulullah SAW mewajibkan kepada kami dalam bai'at agar kami tidak meratap. Namun tidak ada seorang wanita pun dari kami yang dapat memenuhi (hal itu) kecuali lima orang: Ummu Sulaim, Ummu Al Ala, dan putri Abu Sabrah, istri Mu'adz."[271]

Menurut satu pendapat, yang dimaksud dengan *al ma'ruf* di sini adalah ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Demikianlah yang dikatakan oleh Maimun bin Mahran.

Abu bakar Abdullah Al Muzani berkata, "Mereka tidak akan menentangmu pada setiap perkara yang mengandung petunjuk bagi mereka."

Al Kalbi berkata, "(*Al ma'ruf*) itu adalah umum untuk setiap urusan baik yang diperintahkan oleh Allah *'Azza wa Jalla* dan Rasul-Nya."

---

[270] HR. Muslim pada pembahasan jenazah, bab: Kecaman terhadap Ratapan (2/646).
[271] HR. Imam Muslim pada pembahasan yang telah disebutkan (2/545).

Diriwayatkan bahwa ketika itulah Hindun berkata, "Tidaklah kami duduk di tempat duduk kami ini, sementara di hati kami ada keinginan untuk bermaksiat kepadamu (Muhammad) dalam hal apapun."

***Ketiga:*** Allah *'Azza wa Jalla* menyebutkan banyak hal kepada rasul-Nya pada sifat bai'at. Allah menegaskan kepada mereka rukun-rukun larangan dalam agama, namun Dia tidak menyebutkan rukun-rukun perintah, yaitu syahadat, shalat, zakat, puasa, haji dan mandi dari jinabah. Mengapa demikian? Sebab larangan itu bersifat permanen pada setiap waktu dan keadaaan. Oleh karena itulah memberikan peringatan terhadap sesuatu yang bersifat permanen pun menjadi lebih ditekankan/diutamakan.

Menurut satu pendapat, larangan-larangan ini sering dilanggar oleh banyak kaum perempuan, dan kemuliaan garis keturunan tidak mampu menghalangi mereka untuk tidak melanggar larangan-larangan itu. Oleh karena itulah larangan-larangan itu disebutkan. Contoh untuk hal itu adalah sabda Rasulullah yang ditujukan kepada delegasi kabilah Abdul Qais:

وَأَنْهَاكُمْ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيْرِ وَالْمُزَفَّتِ

*"Dan aku melarang kalian dari (perasaan anggur dan kurma yang disimpan dalam bejana) Ad-Dubaa, Hantam, Naqiir dan Muzaffat."*[272]

---

[272] *Ad-Dubaa* adalah *Al Qar'u* (tumbuhan yang buahnya seperti labu).

*Hantam* adalah keramik yang dilumuri dengan minyak, yang berwarna hijau. Bejana inilah yang dulu digunakan untuk membawa khamer ke Madinah. Pada tahap berikutnya terjadi perluasaan penggunaan kata, sehingga setiap keramik disebut *Hantam.* Bentuk tunggalnya adalah *Hantamah.* Sesungguhnya larangan menyimpan perasaan anggur di dalam wadah ini adalah karena wadah ini dapat mempercepat perasaan anggur menjadi semakin keras (memabukkan). Menurut satu pendapat, karena *Hantam* itu terbuat dari tanah yang diaduk dengan darah dan rambut. Oleh karena itulah Rasulullah melarang

Dalam hal ini Rasulullah mengingatkan mereka agar meninggalkan kemaksiatan dengan tidak meminum khamer, bukan dengan meninggalkan kemaksiatan yang lainnya. sebab mengonsumi khamer telah menjadi syahwat mereka atau sesuatu yang selalu mereka inginkan, dan juga telah menjadi kebiasaan mereka. Sementara jika seseorang telah meninggalkan maksiat yang selalu menjadi syahwat mereka, maka akan mudah baginya untuk meninggalkan semua kemaksiatan yang tidak menjadi syahwat mereka.

***Keempat:*** Ketika Nabi SAW bersabda dalam bai'at: وَلَا يَسْرِقْنَ *"Tidak akan mencuri,"* Hindun berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah orang yang sangat kikir, maka berdosakah aku jika mengambil sesuatu yang akan mencukupi aku dan putraku?." Beliau menjawab, "Tidak, kecuali dengan jalan yang ma'ruf."

Dalam hal ini, Hindun khawatir melakukan kecerobohan terhadap sesuatu yang diberikan kepadanya sehingga dia pun akan menyia-nyiakan sesuatu, atau dia merasa khawatir mengambil lebih banyak dari apa yang dibutuhkannya itu, sehingga dia pun menjadi seorang pencuri yang melanggar

---

wadah ini, karena terlarang membuat wadah ini.

*Naqiir* adalah pangkal pohon kurma yang dilubangi pada bagian tengahnya, kemudian perasaan kurma disimpan di sana. Setelah itu, air dituangkan ke dalamnya agar memabukan. Larangan ini ditujukan kepada sesuatu yang dibuat di wadah ini, bukan pada penggunaan wadah ini. Dengan demikian, pada hadits tersebut terdapat pembuangan *mudhaf*, dimana perkiraan susunan kalimatnya adalah: عَنْ نَبِيْذِ النَّقِيْرِ *"Dari perasaan anggur (yang disimpan dalam bejana) Naqiir."* Lafazh *Naqiir* itu merupakan bentuk *Fa'iilun* yang mengandung makna *Maf'uulun*.

*Al Muzaffat* adalah wadah yang dicat dengan *zafat* (aspal, ter, gala-gala). Lih. *An-Nihayah* (karya Ibnu Al Atsir.

HR. Para imam hadits: Al Bukhari pada pembahasan iman, bab: 40, pada pembahasan ilmu: 25, pada pembahasan minuman: 4 dan 8. Muslim pada pembahasan iman (1/46), pada pembahasan minuman. Abu Daud, At-Tirmidzi. An-Nasa'i. Ibnu Majah dan Ad-Darimi pada pembahasan minuman, serta Ahmad dalam *Al Musnad* (1/119).

bai'at yang telah disebutkan. Dalam hal ini, Nabi SAW kemudian bersabda kepadanya, "Tidak." Maksudnya, tidak ada dosa bagimu pada sesuatu yang engkau ambil dengan jalan yang ma'ruf." Yakni, dengan tidak melebihi apa yang dibutuhkan.

Ibnu Al Arabi[273] berkata, "Ini untuk sesuatu yang tidak disimpan oleh sang suami dalam sebuah tempat dan tidak pula dikunci dengan gembok. Apabila istrinya melanggar dan mengambil apa yang telah disimpannya itu, maka istrinya adalah seorang pencuri yang telah melakukan kemaksiatan dengan melakukan hal itu, dan harus dipotong tangannya."

***Kelima:*** Ubadah bin Ash-Shamit berkata, "Rasulullah SAW membai'at kami sebagaimana beliau membai'at kaum perempuan: janganlah kalian menyekutukan sesuatu dengan Allah, janganlah kalian mencuri, janganlah kalian berzina, janganlah kalian membunuh anak-anak kalian, janganlah kalian saling mencemooh satu sama lain, janganlah kalian menentang kebaikan yang diperintahkan kepada kalian."[274] Makna *Ya'dhah* adalah mencemooh. Sebab *Al Adhh* adalah cemoohan.

Oleh karena itulah Ibnu Bahr dan yang lainnya berkata tentang firman Allah *Ta'ala*, وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَٰنٍ *"Tidak akan berbuat dusta."* Maksudnya, yang dimaksud dengan *Al Buhtaan* (dusta) adalah *As-Sihr* (cemoohan).

Adh-Dhahak berkata, "Ini adalah larangan dari *al buhtaan,* yakni mereka tidak boleh mencemooh laki-laki dan tidak boleh pula mencemooh perempuan, بِبُهْتَٰنٍ, yakni dengan sebuah cemoohan." *Wallahu a'lam.*

---

[273] Lih. *Ahkam Al Qur`an*, karyanya (1/119).

[274] Hadits dengan pengertian seperti itu diriwayatkan oleh Al Bukhari pada pembahasan tafsir (3/201).

Firman Allah *Ta'ala,* يَفْتَرِينَهُۥ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ *"Yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka."* Mayoritas ulama berpendapat bahwa makna: بِبُهْتَٰنٍ adalah *dengan seorang anak,* يَفْتَرِينَهُۥ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ *"Yang mereka ada-adakan antara tangan (mereka)."* Maksudnya, anak pungut, وَأَرْجُلِهِنَّ *"dan kaki mereka."* Maksudnya, anak yang mereka lahirkan dari hasil perzinaan. Hal ini sudah dijelaskan pada pembahasan di atas.

***Keenam***: Firman Allah *Ta'ala,* وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ *"Dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik."* Dalam *Shahih Al Bukhari* terdapat hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas tentang firman Allah *Ta'ala,* وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ *"Dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik."* Ibnu Abbas berkata, "Itu merupakan syarat yang Allah tetapkan kepada kaum perempuan." Namun sebagaimana yang telah kami sebutkan, terjadi beda pendapat tentang makna firman Allah tersebut. Pendapat yang *shahih* dalam hal ini adalah pendapat yang menyatakan bahwa firman Allah itu umum untuk sesuatu yang diperintahkan dan dilarang oleh Nabi SAW. Dengan demikian, termasuk ke dalam firman Allah tersebut ratapan, menyobek-nyobek baju, mengacaukan rambut, berkhalwat dengan selain mahram, dan yang lainnya. Semua itu merupakan dosa besar yang termasuk ke dalam kategori perbuatan-perbuatan jahiliyah.

Dalam Shahih Muslim terdapat hadits yang diriwayatkan dari Abu Malik Al Asy'ari, bahwa Nabi SAW bersabda,

أَرْبَعٌ فِي أُمَّتِي مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ

*"(Ada) empat perkara pada ummatku yang merupakan bagian*

*dari perkara jahiliyah.*"[275] Beliau kemudian menyebutkan ratapan di antara keempat perkara itu.

Yahya bin Abi Katsir meriwayatkan dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda,

هَذِهِ النَّوَائِحُ يُجْعَلْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَفَّيْنِ صَفًّا عَنِ الْيَمِيْنِ، وَصَفًّا عَنِ الْيَسَارِ يَنْبَحْنَ كَمَا تَنْبَحُ الْكِلاَبُ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِيْنَ أَلْفَ سَنَةٍ ثُمَّ يُؤْمَرُ بِهِنَّ إِلَى النَّارِ

*'Perempuan-perempuan yang meratap ini akan dijadikan dua baris pada hari kiamat kelak: satu baris di kanan dan satu baris di kiri. Mereka akan melolong seperti anjing melolong pada hari yang jarak (lama)nya lima puluh ribu tahun. Setelah itu, mereka akan diperintahkan masuk ke dalam neraka'.*"

Dari Abu Hurairah juga diriwayatkan, dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda,

لاَ تُصَلِّي الْمَلاَئِكَةُ عَلَى نَائِحَةٍ وَلاَ عَلَى مُرِنَّةٍ

*"Malaikat tidak akan membacakan shalawat kepada perempuan yang meratap dan tidak pula kepada wanita yang menjerit-jerit.*"[276]

Diriwayatkan dari Umar bin Al Khaththab, bahwa dia mendengar seorang wanita meratap. Dia kemudian mendatangi wanita

---

[275] HR. imam Muslim pada pembahasan jenazah, bab: Kecaman terhadap Ratapan (2/624).

[276] HR. Imam Ahmad dalam *Al Musnad* (2/362).

itu dan memukulnya dengan tongkat, hingga kerudungnya jatuh dari atas kepalanya. Dikatakan (kepada Umar), "Wahai Amirul Mukminin, wanita itu, wanita itu telah jatuh kerudungnya." Umar berkata, "Sesungguhnya wanita itu tidak mempunyai kehormatan." Semua itu diriwayatkan oleh Ats-Tsa'labi –semoga Allah merahmatinya.

Adapun mengenai pengkhususan firman Allah: فِي مَعْرُوفٍ "*Dalam urusan yang baik,*" disamping kuatnya firman Allah: وَلَا يَعْصِينَكَ "*Dan tidak akan mendurhakaimu,*" dalam hal ini ada dua pendapat:

1. Firman Allah: فِي مَعْرُوفٍ "*dalam urusan yang baik,*" merupakan penjelasan bagi makna (firman Allah: وَلَا يَعْصِينَكَ "*Dan tidak akan mendurhakaimu,*") dimana fungsinya adalah untuk memberikan penekanan. Hal ini sebagaimana Allah berfirman : قَٰلَ رَبِّ ٱحْكُم بِٱلْحَقِّ "*(Muhammad) berkata: 'Ya Tuhanku, berilah keputusan dengan adil'.*" (Qs. Al Anbiyaa` [21]: 112). Sebab kalau pun Allah berfirman: *Uhkum (berikanlah keputusan),* niscaya hal itu sudah cukup.

2. Allah menyaratkan *al ma'ruuf* (kebaikan) dalam bai'at nabi, tujuannya adalah agar hal itu menjadi peringatan bahwa selain *al ma'ruuf* adalah lebih berhak untuk ditentang.

***Ketujuh:*** Al Bukhari meriwayatkan dari Ubadah bin Ash-Shamit, dia berkata, "Kami berada di dekat Nabi SAW, kemudian beliau bersabda, *'Maukah kalian berjanji setia kepadaku untuk tidak akan menyekutukan sesuatu pun dengan Allah, tidak akan berzina, dan tidak akan mencuri.'* Beliau membaca ayat dalam surah An-Nisaa`. Sebagian besar lafazh Sufyan adalah beliau membaca pada ayat tersebut:

فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوْقِبَ فَهُوَ كَفَارَةٌ لَهُ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَسَتَرَهُ اللهُ فَهُوَ إِلَى اللهِ إِنْ شَاءَ عَذَبَهُ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ مِنْهَا

*"Barangsiapa di antara kalian yang memenuhi (itu), maka pahalanya terdapat pada Allah. Barangsiapa dari kalian yang melakukan sesuatu dari hal itu, kemudian dia dihukum, maka itu merupakan kaffarat baginya. Barangsiapa yang melakukan sesuatu dari hal itu, kemudian Allah melindunginya, maka dia bergantung pada Allah. Jika Allah menghendaki maka Dia akan menyiksanya. Dan jika Dia menghendaki, maka dia akan mengampuninya dari hal itu."*[277]

Dalam *Shahih Al Bukhari* dan *Shahih Muslim,* diriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Aku menghadiri shalat Idul Fitri bersama Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar dan Utsman. Mereka semua menunaikan shalat sebelum khutbah, baru kemudian berkhutbah. Nabi SAW kemudian turun hingga seolah-olah aku dapat melihat beliau, ketika beliau memberi isyarat dengan tangannya agar orang-orang duduk. Setelah itu beliau maju seraya membelah mereka, hingga beliau pun mendatangi kaum perempuan bersama Bilal. Beliau bersabda (membacakan ayat),

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُؤْمِنَٰتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰٓ أَن لَّا يُشْرِكْنَ بِٱللَّهِ شَيْـًٔا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَٰدَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَٰنٍ يَفْتَرِينَهُۥ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ

*'Hai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang*

[277] HR. Al Bukhari pada pembahasan tafsir (3/201).

*beriman untuk mengadakan janji setia, bahwa mereka tidak akan mempersekutukan sesuatu pun dengan Allah; tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka,'* sampai beliau selesai dari ayat itu seluruhnya.

Setelah itu beliau bersabda (kepada kaum perempuan) ketika telah selesai (membaca ayat itu), 'Kalian begitu?.' Seorang wanita yang tidak diserentaki oleh yang lainnya menjawab, 'Ya, wahai Rasulullah.' —Hasan[278] tidak tahu siapakah wanita itu—. Beliau bersabda, '*Maka bersedekahlah kalian.*' Bilal kemudian menggelar bajunya, lalu mereka pun melemparkan *fatakh*[279] dan cincin ke dalam baju Bilal."[280] Redaksi hadits tersebut milik Al Bukhari.

***Kedelapan:*** Al Mahdawi berkata, "Kaum muslimin sepakat bahwa imam tidak wajib mensyaratkan hal tersebut kepada kaum perempuan, dan perintah untuk mensyaratkan hal tersebut merupakan perintah anjuran (sunnah) dan bukan keharusan (wajib).

Namun sebagian Ahlun Nazhr (ulama yang rasionalis) berkata, "Apabila ujian diperlukan karena saling berjauhannya tempat, maka pemimpin kaum muslimin berhak untuk melaksanakan ujian."

---

[278] Dia adalah Hasan bin Muslim, salah seorang periwayat hadits ini. Hal ini sebagaimana tertera dalam Shahih Muslim (2/602).

[279] *Fatakh* adalah jamak dari *Fatkhah.* Ia adalah cincin besar yang dipakai di tangan. Terkadang ia juga dipakai di jari-jemari kaki. Menurut satu pendapat, ia adalah cincin yang tidak memiliki mata. Ia juga dapat dijamakkan menjadi *Fatkhaat* dan *Fataakh.* Lih. *An-Nihayah* (3/408).

[280] HR. Al Bukhari pada pembahasan tafsir (3/201), pada pembahasan Dua Hari Raya, bab: 19, pada pembahasan pakaian: 56. Muslim pada pembahasan Dua Hari Raya (2/602), dan Ahmad dalam *Al Musnad* (1/231).

**Firman Allah:**

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَوَلَّوْا۟ قَوْمًا غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَئِسُوا۟ مِنَ ٱلْءَاخِرَةِ كَمَا يَئِسَ ٱلْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَٰبِ ٱلْقُبُورِ ﴿١٣﴾

***"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan penolongmu kaum yang dimurkai Allah, sesungguhnya mereka telah putus asa terhadap negeri akhirat sebagaimana orang-orang kafir yang telah berada dalam kubur berputus asa."***
**(Qs. Al Mumtahanah [60]: 13)**

Firman Allah *Ta'ala,* يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَوَلَّوْا۟ قَوْمًا غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan penolongmu kaum yang dimurkai Allah,"* maksudnya adalah orang-orang Yahudi. Pasalnya sekelompok orang-orang miskin dari kaum muslimin memberitahukan kabar kaum mukminin kepada orang-orang Yahudi dan berhubungan dengan mereka, agar mereka mendapatkan hasil dari perbuatan tersebut, sehingga mereka pun dilarang dari perbuatan tersebut.

قَدْ يَئِسُوا۟ مِنَ ٱلْءَاخِرَةِ *"Sesungguhnya mereka telah putus asa terhadap negeri akhirat,"* maksudnya orang-orang Yahudi. Demikianlah yang dikatakan Ibnu Zaid.

Menurut satu pendapat, mereka adalah orang-orang munafik.

Al Hasan berkata, "Mereka adalah orang-orang Yahudi dan Nashrani."

Ibnu Mas'ud berkata, "Makna firman Allah tersebut adalah mereka tidak beramal untuk akhirat, dan mereka lebih mementingkan dunia."

Menurut satu pendapat, makna firman Allah tersebut adalah mereka putus asa akan pahala di negeri akhirat. Demikianlah yang dikatakan Mujahid.

Adapun makna: كَمَا يَئِسَ ٱلْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَٰبِ ٱلْقُبُورِ "*Sebagaimana orang-orang kafir yang telah berada dalam kubur berputus asa,*" adalah: (mereka putus) asa untuk kembali lagi ke dunia.

Menurut satu pendapat, Allah mengakhiri surah ini dengan apa yang dijadikan sebagai awal surah, yaitu tidak menjadikan orang-orang kafir sebagai penolong/teman setia. Ini merupakan perintah yang ditujukan kepada Hathib bin Abi Balta'ah dan yang lainnya.

Ibnu Abbas berkata, "(Allah berfirman): يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَوَلَّوْا۟ '*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan penolongmu,*' yakni janganlah kamu menjadikan mereka sebagai penolongmu dan janganlah kamu memberikan nasihat/saran kepada mereka. Allah —dengan kekuasaan dan anugerah-Nya— kembali lagi kepada Hathib bin Abi Balta'ah. Maksudnya, orang-orang kafir Quraisy itu telah berputus asa akan kebaikan akhirat, sebagaimana orang-orang kafir yang ada di dalam kubur berputus asa akan keberuntungan mereka di akhirat dari rahmat Allah."

Al Qasim bin Abi Bazzah berkata tentang firman Allah *Ta'ala*, قَدْ يَئِسُوا۟ مِنَ ٱلْءَاخِرَةِ كَمَا يَئِسَ ٱلْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَٰبِ ٱلْقُبُورِ "*Sesungguhnya mereka telah putus asa terhadap negeri akhirat sebagaimana orang-orang kafir yang telah berada dalam kubur berputus asa.*" Al Qasim bin Abi Bazzah berkata, "Orang kafir yang telah meninggal dunia putus asa dari kebaikan." *Wallahu a'lam.*

# SURAH ASH-SHAFF

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

*Dengan Menyebut Nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang*

**Firman Allah:**

سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۖ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ۝١

***"Telah bertasbih kepada Allah apa saja yang ada di langit dan apa saja yang ada di bumi; dan Dia-lah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."***

**(Qs. Ash-Shaff [61]: 1)**

Firman Allah ini sudah dijelaskan pada pembahasan terdahulu.

**Firman Allah:**

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴿٢﴾
كَبُرَ مَقْتًا عِندَ ٱللَّهِ أَن تَقُولُوا۟ مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴿٣﴾

***"Wahai orang-orang yang beriman, kenapakah kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan."***

**(Qs. Ash-Shaff [61]: 2-3)**

Mengenai dua ayat ini dibahas lima masalah:

***Pertama***: Firman Allah *Ta'ala*, يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ *"Wahai orang-orang yang beriman, kenapakah kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan?"*

Ad-Darimi Abu Muhammad meriwayatkan dalam Musnadnya: Muhammad bin Katsir mengabarkan kepada kami dari Al Auza'i, dari Yahya bin Abi Katsir, dari Abu Salamah, dari Abdullah bin Salam, dia berkata, "Sekelompok sahabat Rasulullah SAW mempersilahkan kami mampir, kemudian kami berdiskusi. Kami berkata, 'Seandainya kami mengetahui amalan apakah yang paling disukai oleh Allah *Ta'ala*, niscaya kami akan mengerjakannya.' Allah *Ta'ala* kemudian menurunkan:

سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ ۖ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿١﴾ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴿٢﴾ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ ٱللَّهِ أَن تَقُولُوا۟ مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴿٣﴾

*'Telah bertasbih kepada Allah apa saja yang ada di langit dan apa saja*

*yang ada di bumi; dan Dia-lah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Wahai orang-orang yang beriman, kenapakah kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan.'* (Qs. Ash-Shaff [61]: 1-3), hingga Dia menyelesaikannya."

Abdullah (bin Sallam) berkata, "Rasulullah SAW kemudian membacakan surah itu kepada kami, hingga beliau menyelesaikannya." Abu Salamah berkata, "Ibnu Sallam kemudian membacakan surah itu kepada kami." Yahya berkata, "Salamah membacakan surah itu kepada kami." (Al Auza'i berkata,) "Yahya membacakan surah itu kepada kami." (Muhammad bin Abi Katsir berkata,) "Al Auza'i membacakan surah itu kepada kami." (Ad-Darimi Abu Muhammad berkata,) "Muhammad membacakan surah itu kepada kami."

Ibnu Abbas berkata, "Abdullah bin Rawahah berkata, 'Seandainya kami mengetahui amalan yang paling disukai oleh Allah, niscaya kami akan melakukannya.' (Namun) ketika jihad turun, mereka tidak menyukainya."

Al Kalbi berkata, "Orang-orang yang beriman berkata, 'Wahai Rasulullah, seandainya kami mengetahui amalan yang paling disukai oleh Allah, niscaya kami akan bergegas melakukannya.' Maka turunlah (ayat): هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَٰرَةٍ تُنجِيكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ۝ *'Sukakah kamu Aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkanmu dari adzab yang pedih?'* (Qs. Ash-Shaff [61]: 10). Mereka terdiam beberapa saat seraya terdiam, 'Seandainya kami mengetahui apakah perniagaan itu, niscaya kami akan membelinya dengan harta, jiwa dan keluarga (kami).' Allah *Ta'ala* kemudian memberikan petunjuk kepada mereka dengan firman-Nya: تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَتُجَٰهِدُونَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَٰلِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ *'(Yaitu) kamu beriman kepada Allah dan RasulNya dan berjihad di*

*jalan Allah dengan harta dan jiwamu.'* (Qs. Ash-Shaff [61]: 11). Mereka kemudian diberikan ujian pada perang Uhud, dan mereka pun melarikan diri. Maka turunlah ayat yang mencemooh mereka karena tidak memenuhi (janji mereka)."

Muhammad bin Ka'ab berkata, "Ketika Allah *Ta'ala* memberitahukan kepada Nabi-Nya akan pahala orang-orang yang meninggal dunia secara syahid dalam perang Badar, para sahabat berkata, 'Ya Allah, saksikanlah. Jika kami bertemu dengan peperangan, niscaya kami akan mencurahkan daya upaya kami.' Namun mereka kemudian melarikan diri pada perang Uhud, sehingga Allah mencemooh mereka karena melakukan hal itu."

Qatadah dan Adh-Dhahak berkata, "Ayat ini turun pada kaum yang berkata, 'Kami akan berjihad dan kami akan mati.' Namun mereka tidak melakukan (hal itu)."

Shuhaib berkata, "Ada seorang lelaki yang menyakiti kaum muslimin pada perang Badar dan menaruh dendam kepada mereka, lalu aku membunuhnya. Seorang lelaki kemudian berkata (kepada Rasulullah), 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah membunuh si fulan.' Maka senanglah Nabi SAW karena hal itu. Umar bin Al Khaththab dan Abdurrahman bin Auf kemudian berkata, 'Wahai Shuhaib, tidakkah engkau akan memberitahukan kepada Rasulullah SAW bahwa engkau telah membunuh si fulan. Sebab si fulan itu dianggap halal untuk dibunuh.' Umar kemudian memberitahukan hal itu kepada beliau, lalu beliau bertanya, 'Begitukah wahai Abu Yahya.' Dia menjawab, 'Ya, demi Allah, wahai Rasulullah.' Maka turunlah ayat ini tentang orang yang dianggap halal untuk dibunuh."

Ibnu Zaid berkata, "Ayat ini diturunkan kepada orang-orang munafik yang berkata kepada Nabi SAW dan para sahabatnya: 'Jika kalian

keluar dan berperang, niscaya kami akan keluar dan berperang bersama kalian.' Namun ketika mereka keluar, orang-orang munafik itu berpaling dan membelot."

*Kedua:* Ayat ini mewajibkan semua orang yang telah mewajibkan dirinya mengerjakan sebuah amalan ketaatan, bahwa dia harus memenuhi hal itu.

Dalam *Shahih Muslim*[281] terdapat sebuah hadits yang diriwayatkan dari Abu Musa, bahwa dia diutus kepada para qari' wilayah Bashrah, lalu dia ditemui oleh tiga ratus orang yang telah dapat hapal Al Qur`an. Abu Musa kemudian berkata, "Kalian adalah orang-orang pilihan dari kalangan penduduk Bashrah sekaligus qari' mereka. Maka bacalah Al Qur`an, dan janganlah waktu membuat kalian bernanti-nanti, sehingga hati kalian akan keras sebagaimana hati orang-orang sebelum kalian menjadi keras. Sesungguhnya kami pernah membaca sebuah surah yang kami samakan dalam hal panjang dan kerasnya dengan surah Bara'ah, namun aku lupa akan surah itu. Hanya saja aku hapal sebagian di antaranya, yaitu:

لَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ مَالٍ لَابْتَغَى وَادِيًا ثَالِثًا وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ

*'Seandainya anak cucu Adam telah memiliki dua lembah harta, niscaya dia masih akan mencari lembah yang ketiga. Padahal tidak ada yang akan dapat memenuhi perut anak cucu Adam kecuali tanah.'*

Kami (juga) pernah membaca sebuah surah yang kami samakan

---

[281] Lih. *Shahih Muslim*, jilid 2, h. 726.

dengan salah satu surah *Al Musyabbahah* (surah yang dimulai dengan lafazh *Sabbaha),* namun aku lupa akan surah itu. Hanya saja aku hapal sebagian di antaranya, yaitu: يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ *'Wahai orang-orang yang beriman, kenapakah kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan?'* Ayat itu akan ditulis sebagai kesaksian di pundak kalian, kemudian kalian akan dimintai pertanggungjawaban darinya pada hari kiamat kelak."

Ibnu Al Arabi[282] berkata, "Semua ini ada di dalam agama. Adapun firman Allah *Ta'ala,* يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ *'Wahai orang-orang yang beriman, kenapakah kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan?,'* firman Allah ini ada dalam agama, baik redaksinya maupun pengertiannya, yakni di dalam surah ini (Ash-Shaff).

Adapun firman Allah *Ta'ala, 'sebagai kesaksian di pundak kalian, kemudian kalian akan dimintai pertanggungjawaban darinya pada hari kiamat kelak,'* pengertiannya tertera di dalam agama. Sebab barangsiapa yang telah berkomitmen untuk melakukan sesuatu, maka sesuatu itu menjadi wajib baginya.

Sesuatu yang diwajibkan itu ada dua bagian: pertama, nadzar. Nadzar ini ada dua bagian:

(1) Nadzar untuk mendekatkan diri kepada Allah sejak awal, seperti ucapan seseorang: Aku akan menunaikan shalat, puasa, sedekah dan berbagai bentuk pendekatan diri lainnya kepada Allah. Nadzar seperti ini wajib untuk dipenuhi. Hal ini telah disepakati oleh para ulama.

(2) Nadzar Mubah, yaitu nadzar yang dikaitkan kepada syarat

---

[282] Lih. *Ahkam Al Qur'an*, karyanya (4/1799 dan 1800).

yang diinginkan, misalnya ucapan seseorang: jika milikku yang hilang kembali, aku akan bersedekah. Atau dikaitkan pada syarat yang ditakuti, misalnya ucapan seseorang: jika Allah memelihara aku dari keburukan *anu*, maka aku akan bersedekah. Para ulama berbeda pendapat dalam hal ini (bentuk nadzar yang kedua).

Imam Malik dan Abu Hanifah berpendapat bahwa dia wajib memenuhi nadzar tersebut.

Sementara itu Asy-Syafi'i mengatakan pada salah satu pendapatnya, bahwa dia tidak wajib memenuhi nadzar tersebut.

Namun keumuman ayat (ini) merupakan hujjah yang memperkuat pendapat kami, sebab ayat ini secara absolut mengecam orang yang mengatakan sesuatu, namun dia tidak melakukannya, apapun itu bentuknya, baik yang mutlak ataupun yang dibatasi oleh syarat.

Para sahabat Asy-Syafi'i mengatakan, sesungguhnya nadzar itu hanya terjadi pada sesuatu yang dimaksudkan untuk mendekatkan diri (kepada Allah), melalui sesuatu merupakan bagian dari jenis pendekatan diri (kepada Allah). Sementara nadzar yang dikaitkan kepada syarat, meskipun ia memang merupakan bentuk pendekatan diri, namun yang dimaksud darinya bukanlah untuk mendekatkan diri. Sebab yang dimaksud darinya adalah melarang diri sendiri dari suatu perbuatan atau melakukan perbuatan.

Kami katakan, mendekatkan diri menurut syara' adalah melakukan hal-hal yang berat dan membebani, meskipun itu adalah pendekatan diri. Hal ini mengharuskan adanya komitmen untuk menanggung beban kesulitan dalam upaya mendekatkan, baik untuk menghasilkan manfaat atau menolak kemudharatan. Dengan demikian, ia tidak keluar dari kebiasaan taklif dan tidak pula melenceng dari tujuan untuk mendekatkan

diri kepada Allah."

Ibnu Al Arabi[283] berkata, "Jika apa yang dikatakan itu merupakan sebuah janji, janji tersebut tidak luput dari sebab. Contohnya adalah ucapan seseorang: 'Jika engkau menikah, aku akan membantumu satu dinar,' atau 'jika engkau membeli keperluan *anu*, aku akan memberimu *anu*.' Hal ini (membantu satu dinar atau memberikan *anu*) merupakan sebuah keharusan berdasarkan kesepakatan para fukaha. Jika ucapan itu merupakan janji *an sich*, menurut satu pendapat janji ini (membantu satu dinar atau memberikan *anu*) merupakan sebuah kewajiban dengan terwujudnya syarat itu. Mereka berargumentasi dengan sebab turunnya ayat ini. Sebab diriwayatkan bahwa para sahabat berkata, 'Seandainya kami mengetahui amalan apakah yang paling utama atau paling disukai Allah, niscaya kami akan melakukannya.' Allah kemudian menurunkan ayat ini. Ini merupakan pendapat yang tidak masalah.

Diriwayatkan dari Mujahid, bahwa ketika Abdullah bin Rawahah mendengar ayat ini, dia berkata, 'Aku akan selalu terkurung di jalan Allah hingga aku terbunuh.' Pendapat yang *shahih* menurut saya, janji itu wajib untuk dipenuhi walau bagaimana pun, kecuali karena adanya udzur."

**Menurut saya (Al Qurthubi),** Imam Malik berkata, "Adapun *Iddah,* misalnya seseorang meminta kepada seseorang lainnya agar dia menghibahkan sesuatu kepada dirinya, lalu orang yang diminta itu menjawab: 'Ya,' lalu nampak bagi orang yang diminta itu bahwa dia tidak harus memberikan apa yang diminta, maka menurut saya memberikan sesuatu itu tidak diwajibkan baginya."

Ibnu Al Qasim berkata, "Apabila orang yang terlilit utang berjanji, dimana dia berkata: 'Aku mempersaksikan kepada kalian, bahwa

---

[283] Lih. *Ahkam Al Qur`an*, karyanya (4/1799 dan 1800).

sesungguhnya aku telah memberikan hibbah kepadanya, supaya dia melunasi utang kepada kalian,' maka sesungguhnya hal ini wajib bagi orang tersebut. Tapi jika orang tersebut mengatakan: 'Ya, aku akan lakukan,' kemudian orang yang diminta melunasi uang itu mendapatkan kejelasan masalah, maka menurut saya hal itu tidak wajib baginya."

**Menurut saya (Al Qurthubi),** maksudnya dia tidak wajib melunasi utang kepada mereka karena hal itu. Adapun jika dikaitkan dengan budi pekerti luhur dan muru'ah yang baik, ya hal itu memang diwajibkan baginya. Sebab Allah telah menyanjung orang yang menepati janjinya dan memenuhi nadzarnya. Allah berfirman, وَٱلْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَـٰهَدُوا *"Dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji."* (Qs. Al Baqarah [2]: 177). Allah *Ta'ala* berfirman, وَٱذْكُرْ فِى ٱلْكِتَـٰبِ إِسْمَـٰعِيلَ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ صَادِقَ ٱلْوَعْدِ *"Dan Ceritakanlah (hai Muhammad kepada mereka) kisah Ismail (yang tersebut) di dalam Al Qur`an. Sesungguhnya ia adalah seorang yang benar janjinya."* (Qs. Maryam [19]: 54). Hal ini sudah dijelaskan pada pembahasan terdahulu.

***Ketiga***: An-Nakha'i berkata, "Ada tiga ayat yang menghalangiku untuk menyampaikan riwayat kepada orang-orang: (Pertama, firman Allah *Ta'ala)*: أَتَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ * *'Mengapa kamu suruh orang lain (mengerjakan) kebaktian, sedang kamu melupakan diri (kewajiban)mu sendiri.'* (Qs. Al Baqarah [2]: 44).

(Kedua, firman Allah *Ta'ala)*: وَمَآ أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَآ أَنْهَىٰكُمْ عَنْهُ ۚ *'Dan Aku tidak berkehendak menyalahi kamu (dengan mengerjakan) apa yang Aku larang.'* (Qs. Hud [11]: 88)

(Ketiga, firman Allah): يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ *'Wahai orang-orang yang beriman, kenapakah kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan?.'* (Qs. Ash-Shaff [61]: 3)"

Abu Nu'aim Al Hafizh meriwayatkan dari hadits Malik bin Dinar, dari Tsumamah, bahwa Anas bin Malik berkata: Rasulullah SAW bersabda,

أَتَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي عَلَى قَوْمٍ تُقْرَضُ شِفَاهُهُمْ بِمَقَارِيْضَ مِنْ نَارٍ، كُلَّمَا قُرِضَتْ وَفَتْ قُلْتُ: مَنْ هَؤُلاَءِ يَا جِبْرِيْلُ؟ قَالَ: هَؤُلاَءِ خُطَبَاءُ أُمَّتِكَ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ وَلاَ يَفْعَلُوْنَ، وَيَقْرَؤُوْنَ كِتَابَ اللهِ وَلاَ يَعْمَلُوْنَ.

*"Aku mendatangi suatu kaum pada malam Isra` yang lidahnya digunting dengan gunting api. Setiap kali lidahnya digunting, maka panjang kembali lidah itu. Aku bertanya (kepada malaikat Jibril), 'Siapa mereka, wahai Jibril?' Jibril menjawab, 'Mereka adalah para khatib dari ummatmu yang mengatakan (sesuatu) namun mereka tidak mengerjakan(nya), dan mereka membaca kitab Allah namun mereka tidak mengamalkan(nya)'."*[284]

Diriwayatkan dari sebagian salaf bahwa dikatakan kepadanya: "Ceritakanlah (hadits) kepada kami!" Sang salaf terdiam. Lalu dikatakan lagi kepadanya, "Ceritakanlah (hadits) kepada kami!." Dia berkata, "Menurut kalian, haruskah aku mengatakan sesuatu yang tidak aku kerjakan, sehingga aku akan mempercepat kebencian Allah."

[284] Hadits ini dicantumkan oleh As-Suyuthi dalam *Al Jami' Al Kabir* (1/171) dari riwayat Ibnu Abi Daud dalam *Al Mashahif*, juga Al Baihaqi dalam *Syu'ab Al Iman* dari Anas.

***Keempat***: Firman Allah *Ta'ala*, لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ *"Kenapakah kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan?."* Firman Allah ini merupakan sebuah pertanyaan (*Istifhaam*) yang mengandung makna pengingkaran dan cemoohan. Sebab manusia mengatakan (memerintahkan) kebaikan, padahal dia sendiri tidak mengerjakannya. Jika perkataan itu ditujukan untuk masa yang telah lalu,* maka itu merupakan sebuah kebohongan. Tapi jika perkataan itu ditujukan untuk masa yang akan datang,* maka itu merupakan sebuah penyimpangan. Dan keduanya (kebohongan dan penyimpangan) merupakan hal yang tercela.

Sufyan bin Uyainah menakwilkan firman Allah *Ta'ala*, لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ *"Kenapakah kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan?."* Maksudnya, kenapakah kalian mengatakan sesuatu yang tidak diperintahkan kepada kalian, sehingga kalian tidak tahu apakah kalian boleh mengerjakan atau tidak boleh mengerjakan. Jika berdasarkan kepada penakwilan ini, maka firman Allah itu dimaknai sesuai dengan zhahirnya, yaitu mengingkari perkataan.

***Kelima***: Firman Allah *Ta'ala*, كَبُرَ مَقْتًا عِندَ ٱللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ *"Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan."* Firman Allah ini dijadikan dalil tentang diwajibkannya memenuhi/menepati (apa yang dikatakan) dalam keadaan tertekan dan marah, menurut salah satu dari pendapat Asy-Syafi'i.

---

* Misalnya seseorang berkata, "Dulu saya menolong orang," padahal dia tidak melakukan itu, maka hal ini merupakan sebuah kebohongan. Penerjemah.

* Misalnya seseorang mengatakan, "Saya akan berjihad di jalan Allah," kemudian dia tidak melakukan itu, maka itu merupakan sebuah penyimpangan. Penerjemah.

Lafazh أَنْ berada pada posisi *rafa'* karena menjadi *mubtada'*, dan kalimat yang terletak sebelumnya adalah *khabarnya.* Seolah-olah Allah berfirman: قَوْلُكُمْ مَا لَا تَفْعَلُوْنَ مَذْمُوْمٌ *"Perkataan kalian terhadap apa yang tidak kalian kerjakan adalah tercela."* Boleh juga lafazh أَنْ menjadi *khabar* dari *Mubtada`* yang dibuang.

Al Kisa'i berkata, "Lafazh أَنْ berada pada posisi *rafa'*, sebab lafazh كَبُرَ *adalah fi'il* yang sama dengan kalimat: *Bi'sa rajulan akhuka (seburuk-buruk orang adalah saudaramu).* Lafazh مَقْتًا dinashabkan karena *tamyiz.* Makna firman Allah tersebut adalah: كَبُرَ قَوْلُهُمْ مَا لَا يَفْعَلُوْنَ مَقْتًا 'Amat besarlah (kebencian Allah akan) ucapan mereka terhadap apa yang tidak mereka lakukan'."

Menurut satu pendapat, lafazh مَقْتًا itu merupakan *hal.*

*Al maqt* dan *al maqaatah* adalah bentuk *Mashdar.* Dikatakan: *Rajulun maqiitun wa mamquutun (orang yang dibenci),* jika dia tidak disukai oleh manusia.

**Firman Allah:**

إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلَّذِينَ يُقَٰتِلُونَ فِي سَبِيلِهِۦ صَفًّا كَأَنَّهُم بُنۡيَٰنٌ مَّرۡصُوصٌ ﴿٤﴾

***"Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang dijalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh."***

**(Qs. Ash-Shaff [61]: 4)**

Mengenai ayat ini dibahas tiga masalah:

***Pertama***: Firman Allah *Ta'ala*, إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلَّذِينَ يُقَـٰتِلُونَ فِي سَبِيلِهِۦ صَفًّا *"Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang dijalan-Nya dalam barisan yang teratur."* Maksudnya, mereka berbaris dengan barisan (yang teratur). *Maf'ul* pada firman Allah ini disimpan. Yakni, يَصُفُّونَ أَنفُسَهُمْ صَفًّا "Mereka membariskan diri mereka dalam barisan (yang teratur)."

كَأَنَّهُم بُنْيَـٰنٌ مَّرْصُوصٌ *"Seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh."*

Al Farra`[285] berkata, "Yang dijejali dengan timah."

Al Mubarad berkata, "Kata itu terambil dari *rashashta al bina`a (engkau menyelaraskan bangunan),* jika engkau menyelaraskan di antara (bagian-bagian) bangunan itu dan mendekatkannya, hingga menjadi seperti satu potongan (manunggal)."

Menurut satu pendapat, kata itu terambil dari *ar-rashiish,* yaitu susunan gigi satu sama lain. *At-taraash* adalah *at-talaashuq* (saling terkait). Contohnya adalah: *Wa tarashuu fii ash-shaff* (mereka saling terkait dalam sebuah barisan).

Sa'id bin Jubair berkata, "Ini merupakan pembelajaran dari Allah *Ta'ala* terhadap orang-orang yang beriman, tentang bagaimana keadaan mereka pada saat memerangi musuh-musuh mereka."

***Kedua***: Sebagian ahli takwil berargumentasi dengan ayat ini, bahwa berperang dengan berjalan kaki itu lebih baik daripada berperang dengan mengendarai kuda. Sebab pasukan berkuda itu tidak dapat berbaris dengan kriteria seperti ini.

---

[285] Lih. *Ma`ani Al Qur`an*, karyanya (3/153).

Namun Al Mahdawi berkata, "Hal itu tidak benar, berdasarkan hadits tentang keutamaan orang yang menunggang kuda, yakni dalam hal besaran pahala dan harta rampasan yang diperolehnya. Selain itu, pengendara kuda pun tidak keluar dari pengertian ayat. Sebab pengertian ayat tersebut adalah tetap/konsisten."

***Ketiga**:* Seseorang tidak boleh keluar dari dalam barisan kecuali karena keperluan yang (biasa) mendera manusia, atau karena ada surat yang oleh pemimpin diperintahkan untuk dikirimkan, atau karena adanya suatu manfaat yang muncul di tempat tersebut, seperti memanfaatkan kesempatan. Hal ini tidak diperselisihkan lagi.

Adapun mengenai keluar dari barisan untuk berduel, hal ini masih diperselisihkan. Dalam hal ini ada dua pendapat:

*Pertama*, hal itu tidak masalah, guna mengusir musuh, mencari mati syahid, dan memotivasi untuk berperang.

*Kedua*, para sahabat kami berkata, "Seseorang tidak boleh berduel untuk tujuan tersebut, sebab hal itu mengandung unsur riya dan keluar untuk sesuatu yang dilarang oleh Allah, yaitu menemui musuh. Berduel itu hanya dibolehkan jika sang kafir memintanya, sebagaimana yang terjadi dalam peperangan Nabi, baik pada perang Badar maupun perang Khaibar. Itulah yang dianut oleh para salaf." Pembahasan mengenai hal ini sudah dijelaskan secara lengkap pada surah Al Baqarah, yaitu ketika membahas firman Allah *Ta'ala*, وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ *"Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan."* (Qs. Al Baqarah [2]: 195)

**Firman Allah:**

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِۦ يَٰقَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَد تَّعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ ۖ فَلَمَّا زَاغُوٓا۟ أَزَاغَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُمْ ۚ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَٰسِقِينَ ﴿٥﴾

***"Dan (Ingatlah) ketika Musa berkata kepada kaumnya: 'Hai kaumku, mengapa kamu menyakitiku, sedangkan kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Aku adalah utusan Allah kepadamu?' Maka tatkala mereka berpaling (dari kebenaran), Allah memalingkan hati mereka; dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik."*** **(Qs. Ash-Shaff [61]: 5)**

Firman Allah *Ta'ala,* وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِۦ *"Dan (Ingatlah) ketika Musa berkata kepada kaumnya."* Ketika Allah menyebutkan masalah jihad, maka Allah menerangkan bahwa Musa dan Isa itu diperintahkan untuk mengesakan Allah dan berjihad di jalan-Nya. Juga menerangkan tentang datangnya hukuman kepada orang-orang yang menentang keduanya. Maksud firman Allah tersebut adalah: dan tuturkanlah kisah ini kepada kaummu, wahai Muhammad.

Firman Allah *Ta'ala,* يَٰقَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي *"Hai kaumku, mengapa kamu menyakitiku."* Peristiwa ini terjadi ketika mereka menuduh buruk kantung kemaluannya Musa. Hal ini sebagaimana yang telah dijelaskan di akhir surah Al Ahzaab.[286]

---

[286] Lih. Tafsir surah Al Ahzaab, ayat 69.

Di antara bentuk tindakan yang menyakiti adalah apa yang dituturkan pada kisah Qarun, yaitu Musa menyelinap ke (tempat) seorang wanita yang mengajak Musa untuk berzina. Juga ucapan mereka: ٱجْعَل لَّنَآ إِلَٰهًا كَمَا لَهُمْ ءَالِهَةٌ "*Buatlah untuk kami sebuah Tuhan (berhala) sebagaimana mereka mempunyai beberapa Tuhan (berhala).*" (Qs. Al A'raaf [7]: 138). Juga ucapan mereka: فَٱذْهَبْ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَٰتِلَا "*Karena itu pergilah kamu bersama Tuhanmu, dan berperanglah kamu berdua.*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 24). Serta ucapan mereka (yang ditujukan kepada Musa): "Sesungguhnya engkau telah membunuh Harun." Hal ini sudah dijelaskan pada pembahasan terdahulu.

Firman Allah *Ta'ala*, وَقَد تَّعْلَمُونَ أَنِّى رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ "*Sedangkan kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Aku adalah utusan Allah kepadamu?*" Sedangkan utusan Allah itu harus dimuliakan dan diagungkan. Lafazh قَدْ masuk kepada lafazh تَّعْلَمُونَ guna memberikan unsur penguatan, seolah-olah Allah berfirman: وَتَعْلَمُوْنَ عِلْمًا يَقِيْنًا لَا شُبْهَةَ لَكُمْ فِيْهِ (Dan kalian mengetahui dengan pengetahuan yang yakin, yang tiada keraguan bagi kalian di dalamnya).

Firman Allah *Ta'ala*, فَلَمَّا زَاغُوٓا "*Maka tatkala mereka berpaling.*" Maksudnya, berpaling dari kebenaran, أَزَاغَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُمْ "*Allah memalingkan hati mereka.*" Maksudnya, memalingkannya dari petunjuk.

Menurut satu pendapat, فَلَمَّا زَاغُوٓا "*Maka tatkala mereka berpaling,*" dari keimanan.

أَزَاغَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُمْ "*Allah memalingkan hati mereka,*" dari pahala.

Menurut pendapat yang lain, maksud firman Allah itu adalah: ketika mereka tidak melaksanakan apa yang diperintah kepada mereka, yaitu harus menghormati utusan Allah dan menaati Allah, maka Allah menciptakan kesesatan dalam hati mereka, sebagai hukuman atas perbuatan mereka.

**Firman Allah:**

وَإِذْ قَالَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ يَٰبَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ إِنِّى رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُم مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَىَّ مِنَ ٱلتَّوْرَىٰةِ وَمُبَشِّرًۢا بِرَسُولٍ يَأْتِى مِنۢ بَعْدِى ٱسْمُهُۥٓ أَحْمَدُ ۖ فَلَمَّا جَآءَهُم بِٱلْبَيِّنَٰتِ قَالُوا۟ هَٰذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿٦﴾

***"Dan (ingatlah) ketika Isa Putra Maryam berkata: 'Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab (yang turun) sebelumku, yaitu Taurat dan memberi kabar gembira dengan (datangnya) seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad (Muhammad).' maka tatkala rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata: 'Ini adalah sihir yang nyata'."*** **(Qs. Ash-Shaff [61]: 6)**

Firman Allah *Ta'ala,* وَإِذْ قَالَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ *"Dan (ingatlah) ketika Isa Putra Maryam berkata."* Yakni, tuturkanlah kepada mereka kisah ini pun kepada mereka. Isa berkata, يَٰبَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ *"Hai Bani Israel,"* dan tidak berkata, يَٰقَوْمِ *"Hai kaumku,"* sebagaimana yang dikatakan oleh Musa, sebab Isa tidak mempunyai garis keturunan pada mereka sehingga mereka menjadi kaumnya.

إِنِّى رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُم *"Sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu."* Maksudnya, dengan membawa Injil.

مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَىَّ مِنَ ٱلتَّوْرَىٰةِ *"Membenarkan kitab (yang turun) sebelumku, yaitu Taurat,"* sebab dalam kitab Taurat terdapat sifatku, dan sesungguhnya aku tidak datang kepada kalian dengan membawa sesuatu

yang menyalahi Taurat sehingga kalian akan berpaling dariku, وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ *"Dan memberi kabar gembira dengan (datangnya) seorang Rasul."* Maksudnya, membenarkan. Lafazh مُبَشِّرًا dinashabkan karena menjadi *haal,* dan *amil* padanya adalah pengertian yang diambil dari kata *Irsaal* (pengutusan). Lafazh إِلَيْكُم adalah *shillah* bagi lafazh رَسُولُ.

يَأْتِي مِنْ بَعْدِى اسْمُهُ أَحْمَدُ *"Yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad (Muhammad)."* Nafi', Ibnu Katsir dan Abu Amru membaca firman Allah itu dengan: مِنْ بَعْدِيَ –yakni dengan *fathah* huruf *ya`*.[287] Itu adalah *qira`ah* As-Sulami, Zirr bin Hubaisy, dan Abu Bakar dari Ashim. *Qira`ah* itulah yang dipilih oleh Abu Hatim, sebab huruf *ya`* tersebut adalah isim, seperti huruf *kaf* yang terdapat pada lafazh *min ba'dika (setelah engkau)* dan huruf *ta`* pada lafazh *qumta* (engkau berdiri).

Adapun yang lainnya, mereka menyukunkan huruf *ya'* (yang terdapat pada lafazh بَعْدِى).

Firman Allah itu pun dibaca pula dengan: مِنْ بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ yakni dengan membuang huruf *ya'* dari lafazh بَعْدِ.[288]

Ahmad (أَحْمَدُ) adalah nama nabi kita. Ahmad adalah *isim alam* (nama) yang diambil dari sifat, bukan dari perbuatan. Dengan demikian, sifat tersebut adakah sesuai dengan wazan *Af'al* yang dimaksudkan untuk memberikan pengutamaan. Dengan demikian pula, makna *Ahmad* (paling memuji) adalah *Ahmadu al haamidiina lirabbihi (yang paling memuji di antara orang-orang yang memuji terhadap Tuhannya).* Para nabi seluruhnya adalah orang-orang yang memuji Allah, dan nabi kita Ahmad (Muhammad) adalah orang yang paling banyak pujiannya kepada Allah di

---

[287] *Qira'ah* dengan *fathah* huruf *ya'* adalah *qira'ah* yang juga mutawatir. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam *Taqrib An-Nasyr*, h. 181.

[288] *Qira'ah* dengan memebuang huruf *ya'* bukanlah *qira'ah* yang mutawatir.

antara mereka.

Adapun Muhammad, nama ini pun diambil dari sifat juga. Nama ini mengandung makna *Mahmuud* (yang terpuji). Akan tetapi, pada lafazh *Muhammad* itu terkandung makna *muballaghah* (melebih-lebihkan) dan pengulangan. Dengan demikian, Muhammad adalah orang yang senantiasa dipuji berkali-kali, sebagaimana halnya *al mukarram* adalah orang yang dimuliakan berkali-kali. Demikian pula dengan *mumaddah* dan yang lainnya. Dengan demikian, nama Muhammad itu sesuai dengan maknanya. Allah telah menamai beliau, sebelum beliau diberikan nama. Ini adalah salah satu dari beberapa nama kenabiannya. Sebab nama beliau itu membenarkan diri beliau. Sebab dia adalah orang yang terpuji di dunia karena petunjuknya dan kemanfaatannya dari ilmu pengetahuan dan kebijaksanaannya. Dia juga orang yang terpuji di akhirat karena syafaatnya. Dengan demikian, makna pujian itu berulang-ulang sebagaimana yang dikehendaki lafazhnya.

Selanjutnya, beliau tidak mungkin menjadi Muhammad hingga beliau menjadi Ahmad. Beliau memuji Tuhannya, kemudian Tuhannya menjadikan beliau nabi dan memuliakannya. Dengan demikian, nama Ahmad itu lebih dahulu ada daripada nama Muhammad. Oleh karena itulah Isa AS menyebutkannya. Isa berkata, اسْمُهُ أَحْمَدُ *"Yang namanya Ahmad (Muhammad)."* Musa juga menuturkan nama Ahmad itu, ketika Tuhannya berfirman kepadanya, "Itu adalah ummat Ahmad." Musa kemudian berkata, "Ya Allah, jadikanlah aku sebagai bagian dari ummat Ahmad."

Dengan demikian, beliau itu lebih dahulu disebut Ahmad, sebelum disebut Muhammad. Sebab pujian beliau kepada Tuhannya telah lebih dahulu ada daripada pujian manusia kepada Tuhannya. Ketika beliau diciptakan dan diangkat menjadi Nabi, maka beliau benar-benar menjadi seorang yang terpuji (Muhammad). Demikian pula dalam hal syafa'at. Beliau memuji Tuhannya dengan pujian-pujian yang membuka syafaat itu

untuk diri beliau, sehingga beliau menjadi manusia yang paling memuji Tuhannya, kemudian beliau memberikan syafaat sehingga beliau dipuji karena syafaatnya.

Diriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda,

اِسْمِي فِي التَّوْرَاةِ أَحْيَدٌ لأَنِّي أَحِيْدُ أُمَّتِي عَنِ النَّارِ، وَاسْمِيْ فِي الزَّبُوْرِ الْمَاحِي، مَحَا اللهُ بِيَ عَبَدَةَ الأَوْثَانِ، وَاسْمِي فِي الإِنْجِيْلِ أَحْمَدُ، وَاسْمِي فِي الْقُرْآنِ مُحَمَّدٌ، لأَنِّي مَحْمُوْدٌ فِي أَهْلِ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ.

*"Namaku dalam kitab Taurat adalah Ahyad (paling melindungi), sebab akulah yang paling melindungi ummatku dari nereka. Namaku dalam kitab Zabur adalah Maahi (yang menghapus), (karena) dengan akulah Allah mengapus para penyembah berhala. Namaku dalam kitab Injil adalah Ahmad. Sementara namaku dalam kitab Al Qur`an adalah Muhammad, karena akulah yang dipuji di kalangan penduduk langit dan bumi."*

Dalam hadits *shahih* dinyatakan:

لِيْ خَمْسَةُ أَسْمَاءَ، أَنَا مُحَمَّدٌ وَأَحْمَدُ وَأَنَا الْمَاحِيُ الَّذِيْ يَمْحُو اللهُ بِيَ الْكُفْرَ، وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِيْ تُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى قَدَمِيْ وَأَنَا الْعَاقِبُ.

*"Aku mempunyai lima nama. Aku adalah Muhammad dan Ahmad. Aku adalah Al Maahi (yang menghapus) yang dengan akulah Allah menghapus kekufuran. Aku adalah Al Haasyir*

*(yang mengumpulkan), yang membuat manusia dikumpulkan di telapak kakiku. Dan aku adalah Al Aqib (yang terakhir).*"

Hal ini sudah dijelaskan pada pembahasan terdahulu.

فَلَمَّا جَآءَهُم بِٱلْبَيِّنَٰتِ *"Maka tatkala rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata."* Menurut satu pendapat, rasul yang dimaksud adalah Isa. Menurut pendapat yang lain, rasul yang dimaksud adalah Muhammad.

قَالُوا۟ هَٰذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ *"Mereka berkata: 'Ini adalah sihir yang nyata'."* Al Kisa`i dan Hamzah membaca firman Allah itu dengan سَاحِرٌ (penyihir), karena menjadi sifat bagi seseorang. Diriwayatkan bahwa *qira`ah* itu adalah *qira`ah* Ibnu Mas'ud.

Adapun yang lain, mereka membaca firman Allah itu dengan سِحْرٌ, karena lafazh ini menjadi sifat bagi sesuatu yang dibawa oleh rasul.

**Firman Allah:**

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَىٰٓ إِلَى ٱلْإِسْلَٰمِ ۚ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿٧﴾

***"Dan siapakah yang lebih zhalim daripada orang yang mengada-adakan dusta terhadap Allah, sedang dia diajak kepada Islam? Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang zhalim."*** **(Qs. Ash-Shaff [61]: 7)**

Firman Allah *Ta'ala*, وَمَنْ أَظْلَمُ *"Dan siapakah yang lebih zhalim."* Maksudnya, tak ada seorang pun yang lebih zhalim, مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ *"Daripada orang yang mengada-adakan*

*dusta terhadap Allah."* Firman Allah ini sudah dijelaskan pada pembahasan yang lain.

وَهُوَ يُدْعَىٰٓ إِلَى ٱلْإِسْلَٰمِ *"Sedang dia diajak kepada Islam?."* Ini merupakan keheranan terhadap orang-orang yang kafir atas Isa dan Muhammad setelah adanya mukjizat yang nampak pada keduanya.

Thalhah bin Musharrif membaca firman Allah itu dengan: وَهُوَ يَدَّعِي yakni dengan *fathah* huruf *ya'* dan *dal*, *tasydid* pada huruf *dal*, dan *kasrah* huruf *'ain*, yakni menisbatkan diri. Makna *Yadda'i* (mengaku) dan *yantasib* (menisbatkan diri) adalah sama.

وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّٰلِمِينَ *"Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang zhalim."* Yakni orang yang ada dalam ketetapan-Nya, bahwa dia diputuskan sesat.

**Firman Allah:**

يُرِيدُونَ لِيُطْفِـُٔوا۟ نُورَ ٱللَّهِ بِأَفْوَٰهِهِمْ وَٱللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِۦ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْكَٰفِرُونَ ﴿٨﴾

***"Mereka ingin memadamkan cahaya Allah dengan mulut (tipu daya) mereka, tetapi Allah (justru) menyempurnakan cahaya-Nya, walau orang-orang kafir membencinya."***

**(Qs. Ash-Shaff [61]: 8)**

Firman Allah *Ta'ala*, يُرِيدُونَ لِيُطْفِـُٔوا۟ نُورَ ٱللَّهِ بِأَفْوَٰهِهِمْ *"Mereka ingin memadamkan cahaya Allah dengan mulut (tipu daya) mereka." Al Ithfaa* (memadamkan) adalah *Al Ikhmaad* (memadamkan). Kedua kata ini digunakan untuk api dan juga digunakan untuk sesuatu yang sama dengan

api, yaitu cahaya dan kemunculan.

Namun *al ithfaa* berbeda dari *al ikhmaad*, dimana *al ithfaa* digunakan untuk yang sedikit dan banyak, sedangkan *al ikhmaad* hanya digunakan untuk sesuatu yang banyak dan bukan yang sedikit. Dikatakan: *Athfa'tu as-siraaj (aku memadamkan lampu).* Dalam hal ini, tidak boleh dikatakan: *akhmadtu as-siraaj* (aku memadamkan lampu).

Mengenai firman Allah: نُورَ اللَّهِ *"Cahaya Allah,"* di sini ada lima pendapat:[289]

1. Bahwa yang dimaksud dengan cahaya adalah Al Qur`an. Mereka hendak membatalkan dan mendustakan Al Qur`an dengan ucapan mereka. Demikianlah pendapat yang dikemukakan oleh Ibnu Abbas dan Ibnu Zaid.

2. Yang dimaksud dengan cahaya adalah Islam. Mereka hendak menolak Islam dengan ucapan. Demikianlah pendapat yang dikemukakan oleh As-Suddi.

3. Yang dimaksud dengan cahaya adalah Muhammad. Mereka hendak membinasakan beliau dengan ragam cara. Demikianlah pendapat yang dikemukakan oleh Adh-Dhahak.

4. Yang dimaksud dengan cahaya adalah argumentasi-argumentasi dan dalil-dalil Allah. Mereka hendak membatalkan argumentasi dan dalil Allah itu dengan pengingkaran dan kebatilan mereka. Demikianlah pendapat yang dikemukakan oleh Ibnu Bahr.

5. Cahaya tersebut merupakan sebuah perumpamaan yang dibuat. Maksudnya, barangsiapa yang hendak memadamkan cahaya matahari dengan mulutnya, maka dia akan mendapati bahwa itu

---

[289] Kelima pendapat ini dicantumkan oleh Al Mawardi dalam tafsirnya (5/530).

merupakan suatu hal yang mustahil dan tidak mungkin. Demikian pula dengan orang yang hendak menghancurkan kebenaran. Demikianlah pendapat yang dikemukakan oleh Ibnu Isa.

Sebab turunnya ayat ini adalah apa yang diriwayatkan oleh Atha` dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi SAW mengalami keterlambatan dalam hal turunnya wahyu selama empat puluh hari. Ka'ab bin Al Asyraf kemudian berkata (kepada orang-orang Yahudi), "Wahai sekalian orang-orang Yahudi, sesungguhnya Allah telah memadamkan cahaya Muhammad pada apa yang diturunkan-Nya kepadanya. Dan, dia tidak akan dapat menyelesaikan urusannya." Mendengar itu Nabi SAW menjadi sedih, sehingga Allah pun menurunkan ayat ini. Setelah peristiwa itu, wahyu turun secara sambung-menyambung. Semua itu diriwayatkan oleh Al Mawardi –semoga Allah merahmatinya.

وَٱللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِۦ *"Tetapi Allah (justru) menyempurnakan cahaya-Nya."* Maksudnya, dengan menampakkannya di cakrawala.

Ibnu Katsir, Hamzah, Al Kisa'i dan Hafsh dari Ashim membaca firman Allah itu dengan: وَٱللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِۦ *"Tetapi Allah (justru) menyempurnakan cahaya-Nya."* Maksudnya, dengan *idhafah* namun dengan niat memisahkan. Contohnya adalah firman Allah *Ta'ala*, كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ ٱلْمَوْتِ *"Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati."* (Qs. Aali 'Imraan [3]: 185). Dan firman Allah yang lainnya. Hal ini sebagaimana yang telah dijelaskan pada surah Aali 'Imraan.

Adapun yang lain, mereka membaca firman Allah itu dengan: مُتِمٌّ نُورَهُۥ *"Akan menyempurnakan cahaya-Nya,"* sebab penyempurnaan itu akan terjadi di masa mendatang. Allah kemudian melakukan (hal itu), وَلَوْ كَرِهَ ٱلْكَٰفِرُونَ ⑧ *"walau orang-orang kafir membencinya,"* dari semua jenis.

**Firman Allah:**

هُوَ ٱلَّذِىٓ أَرْسَلَ رَسُولَهُۥ بِٱلْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُۥ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِۦ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْمُشْرِكُونَ ۝٩

***"Dia-lah yang mengutus rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar agar Dia memenangkannya di atas segala agama-agama meskipun orang musyrik membenci."***

**(Qs. Ash-Shaff [61]: 9)**

Firman Allah *Ta'ala,* هُوَ ٱلَّذِىٓ أَرْسَلَ رَسُولَهُۥ بِٱلْهُدَىٰ *"Dia-lah yang mengutus rasul-Nya dengan membawa petunjuk."* Maksudnya, (mengutus) Muhammad dengan membawa kebenaran dan petunjuk, لِيُظْهِرَهُۥ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِۦ *"Agar Dia memenangkannya di atas segala agama-agama."* Maksudnya, melalui berbagai argumentasi. Di antara bentuk kemenangan tersebut adalah kemenangan dalam pertempuran. Yang dimaksud dengan *azh-zhuhuur* (kemenangan) di sini bukanlah tidak adanya agama yang lain, akan tetapi yang dimaksud adalah pemeluk agama Islam menjadi orang-orang yang berkedudukan tinggi lagi orang-orang yang menang. Di antara bentuk kemenangan tersebut juga, adalah tidak adanya agama yang lain selain Islam di akhir zaman kelak.

Mujahid berkata, "Peristiwa itu terjadi ketika Isa turun dimana tidak akan ada agama kecuali agama Islam."

Abu Hurairah berkata, "(Allah berfirman), لِيُظْهِرَهُۥ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِۦ *'agar Dia memenangkannya di atas segala agama-agama,'* dengan keluarnya Isa, dan ketika itulah tidak akan ada seorang kafir pun kecuali dia akan masuk Islam."

Dalam *Shahih Muslim* terdapat hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda,

لَيَنْزِلَنَّ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا عَادِلاً فَلَيَكْسِرَنَّ الصَّلِيبَ، وَلَيَقْتُلَنَّ الْخِنْزِيرَ وَلَيَضَعَنَّ الْجِزْيَةَ وَلَتُتْرَكَنَّ الْقِلاَصُ، فَلاَ يُسْعَى عَلَيْهَا وَلَتَذْهَبَنَّ الشَّحْنَاءُ وَالتَّبَاغُضُ وَالتَّحَاسُدُ، وَلَيَدْعُوَنَّ إِلَى الْمَالِ فَلاَ يَقْبَلُهُ أَحَدٌ.

*"Sesungguhnya Isa putra Maryam benar-benar akan turun sebagai seorang pemimpin yang adil. Dia benar-benar akan menghancurkan salib, membunuh babi, dan meniadakan pajak. Al Qilash*[290] *(unta yang masih muda) akan dibiarkan dan tidak akan dipekerjakan. Sesungguhnya permusuhan, saling benci, dan saling dengki akan benar-benar hilang, dan Isa benar-benar akan menyerukan (untuk mendermakan) harta, namun tidak ada seorang pun yang akan menerimanya."*

Menurut satu pendapat, لِيُظْهِرَهُۥ *"Agar Dia memenangkannya."* Maksudnya, agar Allah membuat Muhammad mengetahui semua agama, sehingga beliau mengetahui akan bentuk-bentuk kebatilannya, juga apa yang mereka palsukan dan rubah.

Sementara firman-Nya, عَلَى ٱلدِّينِ *"Atas segala agama-agama."* Maksudnya, atas berbagai agama. Sebab kata *ad-diin* adalah *mashdar*

---

[290] *Al qilaash* adalah jamak dari *quluush,* yaitu unta (yang masih muda), seperti pemudi untuk kaum perempuan dan pemuda untuk kaum laki-laki. Makna sabda Rasulullah SAW tersebut adalah, tidak akan ada orang yang menghendaki unta muda tersebut dan tidak akan ada seorang pun untuk memeliharanya, karena banyaknya harta (pada waktu itu). Dalam hal ini perlu diketahui bahwa *al qilaash* disebutkan dalam hadits ini, karena ia merupakan unta terbaik sekaligus harta yang paling bernilai menurut bangsa Arab. Lih. *Syarah Shahih Muslim* (1/136).

(infinif) yang dapat digunakan untuk mengungkapkan sesuatu yang banyak (jamak).

**Firman Allah:**

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَٰرَةٍ تُنجِيكُم مِّنْ
عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿١٠﴾ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَتُجَٰهِدُونَ فِى
سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَٰلِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ
تَعْلَمُونَ ﴿١١﴾ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّٰتٍ تَجْرِى
مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ وَمَسَٰكِنَ طَيِّبَةً فِى جَنَّٰتِ عَدْنٍ ۚ ذَٰلِكَ
ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿١٢﴾ وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا ۖ نَصْرٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَتْحٌ
قَرِيبٌ ۗ وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿١٣﴾

*"Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu Aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari adzab yang pedih? (Yaitu) kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahuinya, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan (memasukkan kamu) ke tempat tinggal yang baik di dalam surga 'Adn. Itulah keberuntungan yang besar. Dan (ada lagi) karunia yang lain yang kamu sukai (yaitu) pertolongan dari Allah dan kemenangan yang dekat (waktunya). Dan sampaikanlah*

***berita gembira kepada orang-orang yang beriman."***
**(Qs. Ash-Shaff [61]: 10-13)**

Mengenai ayat-ayat ini dibahas lima masalah:

***Pertama***: Firman Allah *Ta'ala*, يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَٰرَةٍ *"Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu Aku tunjukkan suatu perniagaan."*

Muqatil berkata, "Ayat ini diturunkan pada Utsman bin Mazh'un. Sebab dia pernah berkata kepada Rasulullah SAW: 'Seandainya engkau memberikan izin kepadaku, niscaya aku akan menceraikan Khaulah, aku akan menjadi pendeta, aku akan mengebiri (kemaluanku), aku akan mengharamkan daging (bagi diriku), aku tidak akan pernah tidur malam selama-lamanya, dan aku tidak akan pernah berbuka pada siang hari selama-lamanya.' Rasulullah SAW kemudian bersabda,

إِنَّ مِنْ سُنَّتِي النِّكَاحُ وَلاَ رُهْبَانِيَةَ فِي الْإِسْلاَمِ، إِنَّمَا رُهْبَانِيَةُ أُمَّتِي الْجِهَادُ فِي سَبِيْلِ اللهِ وَخِصَاءُ أُمَّتِي الصَّوْمُ وَلاَ تُحَرِّمُوْا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ. وَمِنْ سُنَّتِي أَنَامُ وَأَقُوْمُ وَأُفْطِرُ وَأَصُوْمُ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي.

*'Sesungguhnya di antara sunnahku adalah nikah, dan tidak ada kependetaan dalam Islam. Sesungguhnya kependetaan ummatku adalah jihad di jalan Allah, dan pengebirian ummatku adalah puasa. Janganlah kalian mengharamkan yang baik-baik, yang telah Allah halalkan bagi kalian. Dan di antara sunnahku adalah, aku tidur dan aku pun bangun (shalat malam), aku berbuka dan aku pun berpuasa. Barangsiapa yang tidak*

*menyukai Sunnahku, maka dia bukanlah bagian dari golonganku.'*[291] Utsman berkata, 'Demi Allah, seandainya engkau suka, perniagaan apakah yang paling disukai oleh Allah, sehingga aku dapat melakukan perniagaan padanya?' Maka turunlah ayat ini."

Menurut satu pendapat, (makna) أَدُلُّكُمْ *"Aku tunjukkan"* adalah akan aku tunjukan, dan makna perniagaan tersebut adalah jihad. Sebab Allah *Ta'ala* berfirman, إِنَّ ٱللَّهَ ٱشْتَرَىٰ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَٰلَهُم *"Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka."* (Qs. At-Taubah [9]: 111)

Firman Allah ini merupakan khithab bagi semua orang yang beriman. Menurut satu pendapat, firman Allah ini merupakan khithab (pesan) bagi Ahlul Kitab.

***Kedua***: Firman Allah *Ta'ala*, تُنجِيكُم *"Yang dapat menyelamatkan kamu."* Maksudnya, dapat melepaskan kamu, مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ *"dari adzab yang pedih?"* yakni menyakiti. Firman Allah ini telah dibahas pada pembahasan terdahulu.

*Qira'ah* kalangan mayoritas adalah: تُنجِيكُم —yakni dengan *sukun* huruf *nun*, terambil dari kata *al injaa.* Sementara Al Hasan, Ibnu Amir dan Abu Haiwah membaca firman Allah itu dengan تُنَجِّيكُم —yakni dengan *tasydid*, terambil dari kata *at-tanjiyah.* Setelah itu, Allah menjelaskan perniagaan itu, dan ini merupakan masalah (yang ketiga):

***Ketiga***: Allah *Ta'ala* berfirman, تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَتُجَٰهِدُونَ

---

[291] Pengertian hadits ini terdapat dalam *Musnad Ahmad* (2/172).

فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَٰلِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ "(Yaitu) kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu." Allah menyebutkan harta terlebih dulu, sebab hartalah yang pertama kali diinfakkan. ذَٰلِكُمْ "Itulah." Maksudnya, perbuatan ini (beriman kepada Allah dan seterusnya), خَيْرٌ لَّكُمْ "Yang lebih baik bagi kamu," daripada harta dan jiwamu, إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ "Jika kamu mengetahuinya."

Menurut Al Mubarrad dan Az-Zajjaj, lafazh تُؤْمِنُونَ "Kamu beriman" mengandung makna أَمِنُوا "Berimanlah kamu." Oleh karena itulah Allah menggunakan lafazh: يَغْفِرْ "Niscaya Allah akan mengampuni." Maksudnya, berada dalam keadaan *jazm*, karena lafazh يَغْفِرْ ini menjadi *jawab amr*. Pada *qira`ah* Abdullah pun dinyatakan: آمِنُوا بِاللهِ "Berimanlah kamu kepada Allah."[292]

Al Farra` berkata, "Lafazh يَغْفِرْ adalah *jawab istifhaam*." Namun pendapat ini baru akan dianggap benar bila kalimat tersebut (yakni kalimat *tu'minuuna* sampai *yaghfirlakum)* di *'athaf*kan kepada kalimat sebelumnya (yakni kalimat *hal adullukum dan seterusnya)* dari sisi maknanya, dimana lafazh: تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَتُجَٰهِدُونَ "(Yaitu) kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad," di *'athaf*kan —dengan *'athaf bayan* (penjelas)— kepada firman Allah *Ta'ala*, هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَٰرَةٍ تُنجِيكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ "Sukakah kamu Aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari adzab yang pedih?." Dengan demikian, seolah-olah perniagaan itu merupakan sesuatu yang belum diketahui identitasnya, kemudian perniagaan itu dijelaskan bahwa ia adalah keimanan dan jihad. Jika begitu, maka kedua kalimat tersebut (maksudnya *kalimat hal*

---

[292] *Qira'ah* Abdullah: آمِنُوا بِاللهِ "Berimanlah kamu kepada Allah," adalah *qira'ah* yang tidak mutawatir. *Qira'ah* ini dicantumkan oleh Az-Zamakhsyari dalam *Al Kasysyaf* (4/94) dan Al Farra` dalam *Ma'ani Al Qur`an*.

*adullukum dan seterusnya dan kalimat tu`minuuna dan seterusnya)* akan memiliki makna yang sama, sehingga seolah-olah Allah berfirman: هَلْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ وَتُجَاهِدُوْنَ يَغْفِرْ لَكُمْ *"Sukakah kamu beriman kepada Allah dan berjihad, niscaya Allah akan mengampunimu."*

Az-Zamakhsyari[293] berkata, "Alasan dari pendapat Al Farra` adalah, bahwa sesuatu yang berhubungan dengan apa yang sedang ditunjukkan adalah perniagaan, dan perniagaan itu dijelaskan bahwa ia adalah keimanan dan jihad. Seolah-olah dikatakan:

هَلْ تَتَّجِرُوْنَ بِالإِيْمَانِ وَالْجِهَادِ يَغْفِرْ لَكُمْ

*'Sukakah kamu berbisnis keimanan dan jihad, niscaya Allah akan mengampunimu'.*"

Al Mahdawi berkata, "Jika perkiraan (susunan kalimat berikut) ini tidak diperkirakan, maka tidaklah sah permasalahan ini. Sebab perkiraan susunan kalimatnya menjadi: إِنْ دُلِلْتُمْ يَغْفِرْ لَكُمْ *'Jika engkau ditunjuki, niscaya Allah akan mengampunimu.'* Sebab ampunan itu hanya disifati dengan penerimaan dan keimanan, bukan dengan ditunjukkan."

Az-Zajjaj berkata, "Maksudnya, jika Allah menunjuki mereka kepada sesuatu yang bermanfaat bagi mereka, maka hal itu tidak berarti bahwa Allah telah mengampuni mereka. Akan tetapi, Allah akan mengampuni mereka jika mereka beriman dan berjihad."

Zaid bin Ali membaca firman Allah itu dengan تُؤْمِنُوْا dan تُجَاهِدُوْا, yakni dengan menyimpan *lam amr*.[294]

Sebagian qari' mengidghamkan firman Allah: يَغْفِرْ لَكُمْ (sehingga

[293] Lih. *Al Kasysyaf* (4/94).
[294] *Qira'ah* Zaid bin Ali bukanlah *qira'ah* yang mutawatir.

dibaca *yaghfil lakum)*. Namun *qira'ah* yang lebih baik adalah tidak mengidghamkan (huruf *ra'* kepada huruf *lam*). Sebab huruf *ra'* adalah huruf yang berulang-ulang dan kuat, sehingga tidak baik bila diidghamkan kepada huruf *lam*. Pasalnya sesuatu yang lebih kuat itu tidak boleh diidghamkan kepada sesuatu yang lebih lemah.

***Keempat***: Firman Allah *Ta'ala*, وَمَسَٰكِنَ طَيِّبَةً *"Dan (memasukkan kamu) ke tempat tinggal yang baik."*

Abu Al Husain Al Ajiri meriwayatkan dari Al Hasan, dia berkata, "Aku bertanya kepada Imran bin Al Hushain dan Abu Hurairah tentang tafsir ayat ini: وَمَسَٰكِنَ طَيِّبَةً *'dan (memasukkan kamu) ke tempat tinggal yang baik.'* Keduanya kemudian berkata, 'Kepada Dzat yang Maha mengetahui hal itu digugurkan (dipasrahkan). Kami pernah bertanya kepada Rasulullah tentang ayat itu, lalu beliau menjawab,

قَصْرٌ مِنْ لُؤْلُؤَةٍ فِي الْجَنَّةِ فِيْهِ سَبْعُوْنَ دَارًا مِنْ يَاقُوْتَةٍ حَمْرَاءَ فِي كُلِّ دَارٍ سَبْعُوْنَ بَيْتًا مِنْ زَبَرْجَدَةٍ خَضْرَاءَ، فِي كُلِّ بَيْتٍ سَبْعُوْنَ سَرِيْرًا عَلَى كُلِّ سَرِيْرٍ سَبْعُوْنَ فِرَاشًا مِنْ كُلِّ لَوْنٍ، عَلَى كُلِّ فِرَاشٍ سَبْعُوْنَ امْرَأَةً مِنَ الْحُوْرِ الْعِيْنِ، فِي كُلِّ بَيْتٍ سَبْعُوْنَ مَائِدَةً عَلَى كُلِّ مَائِدَةٍ سَبْعُوْنَ لَوْنًا مِنَ الطَّعَامِ، فِي كُلِّ بَيْتٍ سَبْعُوْنَ وَصِيْفًا وَوَصِيْفَةً، فَيُعْطِي اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى الْمُؤْمِنَ مِنَ الْقُوَّةِ فِي غَدَاةٍ وَاحِدَةٍ مَا يَأْتِي عَلَى ذَلِكَ كُلِّهِ.

*"(Itu) adalah istana yang terbuat dari mutiara yang berada di dalam surga. Di dalam istana itu terdapat tujuh puluh tempat tinggal yang terbuat dari mutiara berwarna merah. Pada setiap*

*tempat tinggal itu terdapat tujuh puluh rumah yang terbuat dari zabarjad berwarna hijau. Pada setiap rumah terdapat tujuh puluh ranjang. Pada setiap ranjang terdapat tujuh puluh kasur dari berbagai jenis. Pada setiap kasur terdapat tujuh puluh perempuan dari jenis bidadari. Pada setiap rumah terdapat tujuh puluh meja makan. Pada setiap meja makan terdapat tujuh puluh jenis makanan. Pada setiap rumah terdapat tujuh puluh pelayan laki-laki dan pelayan perempuan. Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada orang yang beriman pada satu pagi (hari) untuk menikmati semua itu."*

Firman-Nya, فِي جَنَّٰتِ عَدْنٍ *"Di dalam surga Adn,"* maksudnya menetap (di sana).

ذَٰلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ *"Itulah keberuntungan yang besar."* Maksudnya, kebahagiaan besar yang kontinyu. Makna asal *al fauz* adalah mendapatkan sesuatu yang dicari.

***Kelima***: Firman Allah *Ta'ala,* وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا *"Dan (ada lagi) karunia yang lain yang kamu sukai."* Al Farra` dan Al Akhfasy berpendapat bahwa lafazh أُخْرَى di *'athaf*kan kepada lafazh تِجَٰرَةٍ, sehingga ia berada pada posisi *jar*.

Menurut satu pendapat, posisi lafazh أُخْرَى adalah *rafa'*. Yakni,

وَلَكُمْ خَصْلَةٌ أُخْرَى وَتِجَارَةٌ أُخْرَى تُحِبُّونَهَا

*"Dan bagi kalian perkara yang lain dan perniagaan yang lain, yang akan kalian sukai."*

نَصْرٌ مِّنَ ٱللَّهِ *"(Yaitu) pertolongan dari Allah."* Maksudnya,

perkara yang lain itu adalah pertolongan dari Allah. Jika berdasarkan kepada pendapat ini, lafazh نَصْرٌ merupakan penjelasan bagi lafazh أُخْرَىٰ.

Menurut satu pendapat, lafazh نَصْرٌ di*rafa*'kan karena menjadi *badal* (pengganti) dari lafazh أُخْرَىٰ. Yakni, وَلَكُمْ نَصْرٌ مِنَ اللهِ *"Dan bagi kalian pertolongan dari Allah."*

Firman-Nya, وَفَتْحٌ قَرِيبٌ *"Dan kemenangan yang dekat (waktunya)."* Maksudnya, harta rampasan perang yang akan diperoleh segera di dunia.

Menurut satu pendapat, kemenangan tersebut adalah penaklukan kota Makkah. Ibnu Abbas berkata, "Yang Allah maksud adalah penaklukan Persia dan Romawi."

وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ *"Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang beriman,"* tentang keridhaan Allah atas mereka.

**Firman Allah:**

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُونُوٓا۟ أَنصَارَ ٱللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّـۧنَ مَنْ أَنصَارِىٓ إِلَى ٱللَّهِ ۖ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ ٱللَّهِ ۖ فَـَٔامَنَت طَّآئِفَةٌ مِّنۢ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ وَكَفَرَت طَّآئِفَةٌ ۖ فَأَيَّدْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا۟ ظَٰهِرِينَ ﴿١٤﴾

***"Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penolong-penolong (agama) Allah sebagaimana Isa putra Maryam telah berkata kepada pengikut-pengikutnya yang setia: 'Siapakah***

***yang akan menjadi penolong-penolongku (untuk menegakkan agama) Allah?' Pengikut-pengikut yang setia itu berkata: 'Kami lah penolong-penolong agama Allah,' lalu segolongan dari Bani Israel beriman dan segolongan (yang lain) kafir; maka Kami berikan kekuatan kepada orang-orang yang beriman terhadap musuh-musuh mereka, lalu mereka menjadi orang-orang yang menang."*** **(Qs. Ash-Shaff [61]: 14)**

Allah menekankan perintah jihad. Maksud firman Allah tersebut adalah: jadilah kalian pengikut setia nabi kalian, agar Allah memenangkan kalian atas orang-orang yang bertentangan dengan kalian, sebagaimana Allah memenangkan pengikut setia Isa atas orang-orang yang bertentangan dengan mereka.

Ibnu Katsir, Abu Amr, dan Nafi' membaca firman Allah itu dengan: أَنْصَارًا لِلَّهِ yakni dengan *tanwin*.[295] Mereka berkata, "Sebab makna firman Allah tersebut adalah:

إِثْبُتُوْا وَكُوْنُوْا أَعْوَانًا لِلّٰهِ بِالسَّيْفِ عَلَى أَعْدَائِهِ

*'Teguhlah kalian, dan jadilah kalian penolong-penolong (agama) Allah dengan pedang atas musuh-musuh-Nya'.*"

Adapun ulama Bashrah, Kufah dan Syam, mereka membaca firman Allah itu dengan: أَنْصَارَ اللَّهِ yakni tanpa tanwin. Mereka membuang *lam idhafah* dari nama Allah. *Qira'ah* inilah yang dipilih oleh Abu Ubaid, berdasarkan firman-Nya: نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ *"Kami lah penolong-penolong*

[295] *Qira'ah* ini merupakan *qira'ah* yang mutawatir. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam *Taqrib An-Nasyr*, h. 181.

*agama Allah,"* dimana lafazh أَنصَارَ pada firman Allah ini tidak diberikan tanwin. Makna firman Allah tersebut adalah: jadilah kalian penolong-penolong agama Allah.

Selanjutnya, menurut satu pendapat pada firman Allah itu terdapat kata yang dibuang. Yakni, قُلْ لَهُمْ يَا مُحَمَّدُ كُونُوْا أَنْصَارَ الله "Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka: 'Jadilah kalian penolong-penolong (agama) Allah'."

Menurut pendapat yang lain, firman Allah itu merupakan awal khithab dari Allah. Yakni, كُونُوْا أَنْصَارًا كَمَا فَعَلَ أَصْحَابُ عِيْسَى فَكَانُوْا بِحَمْدِ الله أَنْصَارًا وَكَانُوْا حَوَارِيِّيْنَ *"Jadilah kalian penolong-penolong (agama Allah), sebagaimana yang diperbuat oleh para sahabat Isa. Sehingga alhamdulillah, mereka menjadi para penolong (agama Allah), dan mereka adalah para pengikut yang setia." Al hawariyyuun* adalah sahabat setia para rasul.

Ma'mar berkata, "Perintah itu *alhamdulillah* telah terjadi. Maksudnya, mereka membantu Rasulullah. Mereka berjumlah 70 orang laki-laki. Mereka adalah orang-orang yang berjanji setia kepada beliau pada malam Aqabah."

Menurut satu pendapat, mereka berasal dari Quraisy. Qatadah menyebutkan nama-nama mereka, yaitu Abu Bakar, Umar, Ali, Thalhah, Zubair, Sa'ad bin Malik, Abu Ubaidah —namanya adalah Amir, Utsman bin Mazh'un, Hamzah bin Abdul Muthallib. Namun Qatadah tidak menyebutkan Sa'id di antara mereka. Walau begitu, Qatadah menyebutkan Ja'far bin Abi Thalib.

Firman-Nya, كَمَا قَالَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّـۧنَ *"Sebagaimana Isa putra Maryam telah berkata kepada pengikut-pengikutnya yang setia,"* mereka adalah sahabat-sahabat Isa yang berjumlah dua belas orang.

Nama-nama mereka sudah disebutkan dalam surah Aali 'Imraan.[296] Mereka adalah orang-orang yang pertama kali beriman kepada Isa dari kalangan Bani Israil. Demikianlah yang dikatakan oleh Ibnu Abbas.

Muqatil berkata, "Allah berfirman kepada Isa, '*Jika engkau telah masuk ke dalam negeri itu, maka datangilah sungai yang di atasnya ada tukang rombak baju, lalu mintalah pertolongan kepada mereka.'* Isa kemudian mendatangi mereka dan berkata, 'Siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku (untuk menegakkan agama) Allah?' mereka menjawab, 'Kami akan menolongmu.' Mereka kemudian beriman kepada Isa dan menolongnya."

Makna firman Allah: مَنْ أَنصَارِىٓ إِلَى ٱللَّهِ adalah siapa yang akan menolongku disamping Allah. Hal itu sebagaimana engkau berkata: *Add-dzaud ila adz-dzaud Ibilun* (Di antara tiga hingga sepuluh, di samping tiga hingga sepuluh adalah unta), yakni disamping tiga hingga sepuluh.

Menurut satu pendapat, makna firman Allah tersebut adalah: siapakah yang akan menolongku pada sesuatu yang dapat mendekatkan diri kepada Allah. Hal ini sudah dijelaskan pada surah Aali 'Imraan.[297]

Firman-Nya, فَـَٔامَنَت طَّآئِفَةٌ مِّنۢ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ وَكَفَرَت طَّآئِفَةٌ *"Lalu segolongan dari Bani Israel beriman dan segolongan (yang lain) kafir."* Kedua golongan yang ada pada masa Isa itu terpecah belah setelah Isa diangkat ke langit. Hal ini sebagaimana yang telah dijelaskan dalam surah Aali 'Imraan.

Firman-Nya, فَأَيَّدْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ *"Maka Kami*

---

[296] Lih. Tafsir surah Aali 'Imraan, ayat 52. Sebagai perhatian, perlu diketahui bahwa syaikh Al Qurthubi tidak menyebutkan nama-nama mereka pada penafsiran, ayat dalam surah Aali 'Imraan tersebut. Akan tetapi syaikh hanya menyebutkan sebab mengapa mereka dinamakan dengan *Hawariyyun*.

[297] Lih. Tafsir surah Aali 'Imraan, ayat 52.

*berikan kekuatan kepada orang-orang yang beriman terhadap musuh-musuh mereka,"* yang kafir terhadap Isa.

فَأَصْبَحُوا ظَٰهِرِينَ *"Lalu mereka menjadi orang-orang yang menang."* Maksudnya, menang.

Ibnu Abbas berkata, "Allah memberikan kekuatan kepada orang-orang yang beriman pada masa Isa dengan memenangkan Muhammad atas agama orang-orang kafir."

Mujahid berkata, "Mereka diberikan kekuatan pada masa mereka atas orang-orang yang kafir terhadap Isa."

Menurut satu pendapat, Allah memberikan kekuatan kepada kita kaum muslimin sekarang untuk mengalahkan dua kelompok yang sesat: (1) orang yang mengatakan Isa adalah Allah, maka dia naik. (2) Orang yang mengatakan bahwa Isa adalah putra Allah, maka Allah menaikannya ke sisi-Nya. Sebab Isa tidak pernah memerangi seorang pun, dan tidak pernah ada pula peperangan pada agama sahabatnya sepeninggalnya.

Zaid bin Ali dan Qatadah berkata, "Maka mereka menjadi orang-orang yang muncul ke permukaan dan menang melalui hujjah dan argumentasi. Sebab mereka berkata –berdasarkan keterangan yang diriwayatkan: 'Bukankah kalian tahu bahwa Isa itu tidur, sedangkan Allah tidak pernah tidur. Bukankah kalian tahu bahwa Isa itu makan, sementara Allah itu tidak pernah makan'."

Menurut satu pendapat, ayat ini diturunkan tentang utusan-utusan Isa As. Ibnu Ishak berkata, "Di antara orang-orang yang diutus Isa dari kaum Hawariyyun dan para pengikutnya adalah Futhrus dan Bulus ke Romawi, Andarayis dan Mita ke negeri yang penduduknya memakan manusia, Thomas ke negeri Babil di wilayah Masyriq, Philips ke Qurthajannah yakni Afrika, Yohanes ke Daqsus yakni negeri Ashhabul Kahfi, Ya'qubis ke Yerusalem yakni

Baitul Muqaddas, Ibnu Tilma ke Arab yakni tanah Hijaz, Saiman ke negeri Barbar, dan Yahud dan Burdus ke Iskandariyah dan sekitarnya. Allah memberikan kekuatan kepada mereka semua dengan memberikan hujjah."

فَأَصْبَحُوا۟ ظَٰهِرِينَ *"Lalu mereka menjadi orang-orang yang menang."* Maksudnya, tinggi, dimana kata *zhaahiriin* itu terambil dari ucapanmu: *Zhahartu Ala Al Haa`ith* (aku naik ke atas dinding), yakni naik ke atasnya. Allah-lah yang lebih mengetahui terhadap apa yang sebenarnya, dan kepada-Nya kita berpulang dan kembali.

# SURAH AL JUMU'AH

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

**_Dengan Menyebut Nama Allah yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang_**

Surah ini adalah surah Madaniyah (diturunkan di Madinah) menurut pendapat semua ulama. Surah ini terdiri dari sebelas ayat. Dalam *Shahih Muslim* terdapat hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda,

خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ فِيهِ خُلِقَ آدَمُ وَفِيهِ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ، وَفِيهِ أُخْرِجَ مِنْهَا وَلاَ تَقُومُ السَّاعَةُ إِلاَّ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ.

*"Sebaik-baik hari dimana matahari terbit pada hari itu adalah hari Jum'at. Pada hari itulah Adam diciptakan, pada hari itu pula dia dimasukan ke surga, dan pada hari itu pula dia dikeluarkan dari surga. Tidaklah kiamat akan terjadi melainkan pada hari Jum'at."*[298]

---

[298] HR. Muslim pada pembahasan Jum'at, bab: Keutamaan Hari Jum'at (2/585).

Diriwayatkan Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda,

نَحْنُ الآخِرُونَ الأَوَّلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَنَحْنُ أَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ بَيْدَ أَنَّهُمْ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا وَأُوتِينَاهُ مِنْ بَعْدِهِمْ، فَاخْتَلَفُوا فَهَدَانَا اللهُ لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ، فَهَذَا يَوْمُهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ هَدَانَا اللهُ لَهُ، قَالَ: يَوْمُ الْجُمُعَةِ فَالْيَوْمَ لَنَا وَغَدًا لِلْيَهُودِ، وَبَعْدَ غَدٍ لِلنَّصَارَى.

*'Kita adalah orang-orang yang terakhir lagi orang-orang yang pertama*[299] *pada hari kiamat (kelak). Kita adalah orang yang pertama kali masuk surga, hanya saja mereka (ummat-umat terdahulu) diberikan kitab sebelum kita, dan kita diberikan kitab setelah mereka. Mereka kemudian berbeda pendapat, lalu Allah menunjuki kita atas kebenaran pada sesuatu yang mereka perselisihkan. Inilah hari mereka yang mereka perselisihkan. Allah telah memberikan petunjuk kepada kita atas hari itu.'* Beliau bersabda, *'Hari Jumu'ah, hari ini adalah hari (raya) kita, besok adalah hari (raya) Yahudi, dan lusa adalah hari (raya) Nashrani'."*[300]

---

At-Tirmidzi dalam Sunan-Nya, Ahmad dalam *Musnad-nya,* dan hadits ini pun dicantumkan oleh As-Suyuthi dalam *Al Jami' Al Kabir* (2/1781) dan *Al Jami' Ash-Shaghir* no. 4095.

[299] Maksudnya yang terakhir dalam hal menerima kitab, dan yang pertama dalam hal masuk surga. Penerj.

[300] HR. Muslim pada pembahasan Jum'at, bab: Keutamaan Hari Jum'at (2/585).

**Firman Allah:**

يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْمَلِكِ ٱلْقُدُّوسِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ ﴿١﴾

***"Senantiasa bertasbih kepada Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Raja, yang Maha suci, yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."***

**(Qs. Al Jumu'ah [62]: 1)**

Firman Allah ini telah dijelaskan pada pembahasan yang lalu.

Abu Al Aliyah dan Nashr bin Ashim membaca firman Allah itu dengan:

اَلْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ

Yakni semuanya *rafa'*. Yakni, هُوَ الْمَلِكُ *"Dia adalah raja."*

**Firman Allah:**

هُوَ ٱلَّذِي بَعَثَ فِي ٱلْأُمِّيِّـۧنَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَٰتِهِۦ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَٰبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَٰلٍ مُّبِينٍ ﴿٢﴾

***"Dia-lah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang Rasul di antara mereka, yang membacakan ayat-ayat-Nya kepada mereka, mensucikan mereka dan mengajarkan mereka Kitab dan hikmah (As-Sunnah). Dan Sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata."***

**(Qs. Al Jumu'ah [62]: 2)**

Firman Allah *Ta'ala*, هُوَ ٱلَّذِى بَعَثَ فِى ٱلْأُمِّيِّـۧنَ رَسُولًا مِّنْهُمْ *"Dia-lah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang Rasul di antara mereka."*

Ibnu Abbas berkata, "*Al Ummiyuun* adalah seluruh bangsa Arab, baik yang mampu menulis di antara mereka maupun yang tidak. Sebab mereka bukanlah orang-orang yang mempunyai kitab."

Menurut satu pendapat, *Al Ummiyyuun* adalah orang-orang yang tidak dapat menulis. Demikian pula dengan orang-orang Quraisy.

Manshur meriwayatkan dari Ibrahim, dia berkata, "*Al Ummiy* adalah yang dapat membaca namun tidak dapat menulis." Hal ini sudah dijelaskan dalam surah Al Baqarah.[301]

رَسُولًا مِّنْهُمْ *"Seorang Rasul di antara mereka,"* maksudnya adalah Muhammad. Tidak ada satu pun dari penduduk Arab kecuali Rasulullah mempunyai ikatan kekerabatan dengannya, dan mereka yang telah melahirkan beliau. Ibnu Ishak berkata, "Kecuali penduduk Taghlib. Sebab Allah *Ta'ala* menyucikan Nabi-Nya dari mereka, karena kenashranian mereka. oleh karena itu Allah tidak menetapkan adanya keturunan atas mereka terhadap beliau. Beliau adalah seorang yang ummiy, yang tidak membaca kitab dan juga tidak pernah belajar."

Al Mawardi[302] berkata, "Jika ditanyakan: apakah alasan (dibalik) Allah mengutus seorang nabi terhadap bangsa yang ummiy? Untuk menjawab pertanyaan tersebut ada tiga jawaban:

1. Untuk menyesuaikan beliau dengan kabar baik dari para nabi yang telah disampaikan.

---

[301] Lih. Tafsir surah Al Baqarah, ayat 87.
[302] Lih. *Tafsir Al Mawardi* (6/6).

2. Untuk menyamakan keadaan beliau dengan keadaan mereka (bangsa Arab yang ummiy), sehingga beliau lebih mudah untuk mendapatkan persetujuan mereka.

3. Untuk menghilangkan buruk sangka terhadap beliau dalam hal pembelajaran beliau terhadap apa yang beliau serukan dari kitab-kitab yang pernah beliau baca, dan hikmah-hikmah yang pernah beliau kaji."

**Menurut saya (Al Qurthubi),** semua itu merupakan tanda kemukjizatan beliau sekaligus justifikasi kenabian beliau.

Firman Allah *Ta'ala,* يَتْلُوا۟ عَلَيْهِمْ ءَايَـٰتِهِۦ *"Yang membacakan ayat-ayat-Nya kepada mereka."* Maksudnya, Al Qur`an, وَيُزَكِّيهِمْ *"mensucikan mereka."* Maksudnya, menjadikan mereka orang-orang yang suci hatinya karena keimanan. Demikianlah yang dikatakan oleh Ibnu Abbas.

Menurut satu pendapat, yang menyucikan mereka dari kotoran kekafiran dan dosa-dosa. Demikianlah yang dikatakan oleh Ibnu Juraij dan Muqatil.

As-Suddi berkata, "Yang mengambil zakat dari harta mereka."

وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَـٰبَ *"Dan mengajarkan mereka Kitab."* Maksudnya, Al Qur`an, وَٱلْحِكْمَةَ *"Dan hikmah."* Maksudnya, Sunnah. Demikianlah yang dikatakan Al Hasan.

Ibnu Abbas berkata, "ٱلْكِتَـٰبَ adalah menulis dengan pena. Sebab tulisan disebarluaskan di kalangan bangsa Arab oleh agama, ketika mereka diperintahkan untuk memberikan batasan-batasan terhadap Al Qur`an melalui tulisan."

Malik bin Anas berkata, "ٱلْحِكْمَةَ adalah kepahaman dalam bidang

agama." Pembahasan mengenai hal ini telah dijelaskan dalam surah Al Baqarah.[303]

Firman-Nya, وَإِن كَانُوا۟ مِن قَبْلُ *"Dan sesungguhnya mereka sebelumnya."* Maksudnya, sebelum kedatangan Muhammad dan sebelum beliau diutus kepada mereka. لَفِى ضَلَٰلٍ مُّبِينٍ ﴿٢﴾ *"Benar-benar dalam kesesatan yang nyata."* Maksudnya, menyimpang dari kebenaran.

**Firman Allah:**

وَءَاخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا۟ بِهِمْ ۚ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿٣﴾

***"Dan (juga) kepada kaum yang lain dari mereka yang belum berhubungan dengan mereka. Dan Dia-lah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."***

**(Qs. Al Jumu'ah [62]: 3)**

Firman Allah *Ta'ala*, وَءَاخَرِينَ مِنْهُمْ *"Dan (juga) kepada kaum yang lain dari mereka."* Lafazh ءَاخَرِينَ ini di*'athaf*kan kepada ٱلْأُمِّيِّـۧنَ. Yakni, Allah mengutus kepada kaum yang buta huruf dan juga mengutus kepada kaum yang lain dari mereka.

Namun lafazh ءَاخَرِينَ ini boleh dinashabkan karena di*'athaf*kan kepada huruf *ha`* dan *mim* yang terdapat pada lafazh: يُعَلِّمُهُمُ dan يُزَكِّيهِمْ. Yakni, Allah mengajarkan kepada mereka dan mengajarkan juga kepada yang lainnya dari kaum mukminin. Sebab apabila pelajaran yang diberikan sama

---

[303] Lih. Tafsir surah Al Baqarah, ayat 129.

sampai akhir zaman, maka semua pelajaran itu didasarkan kepada pelajaran yang pertama, sehingga seolah-olah Dialah yang mengurus semua yang diciptakan-Nya.

لَمَّا يَلْحَقُوا۟ بِهِمْ ۚ *"Yang belum berhubungan dengan mereka."* Maksudnya, yang belum ada pada zaman mereka, dan akan datang setelah mereka.

Ibnu Umar dan Sa'id bin Jubair mengatakan bahwa mereka (kaum yang lain) adalah bangsa non-Arab. Sementara dalam *Shahih Al Bukhari* dan *Shahih Muslim* terdapat hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, dia berkata, "Kami duduk di dekat Nabi SAW ketika surah Al Jumu'ah diturunkan kepada beliau. Ketika beliau membaca: وَءَاخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا۟ بِهِمْ ۚ *'Dan (juga) kepada kaum yang lain dari mereka yang belum berhubungan dengan mereka,'* seorang lelaki bertanya, 'Siapa mereka wahai Rasulullah?' Namun Nabi tidak menjawabnya, hingga dia bertanya kepada beliau satu, dua atau tiga kali lagi. Di antara kami pada waktu itu terdapat Salman Al Farisi. Nabi kemudian meletakan tangannya pada (bahu) Salman lalu bersabda,

لَوْ كَانَ الإِيمَانُ عِنْدَ الثُّرَيَّا لَنَالَهُ رِجَالٌ مِنْ هَؤُلاَءِ

*"Seandainya keimanan itu terletak di kumpulan bintang kartika, niscaya ia akan didapatkan oleh orang-orang dari mereka."*[304]

---

[304] HR. Al Bukhari pada pembahasan tafsir surah Al Jumu'ah (3/201), dan Muslim pada pembahasan keutamaan sahabat, bab: Keutamaan Orang-orang Persia (4/1972 dan 1973). Hadits ini pun diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. An-Nasa'i, dan Ibnu Abi Hatim dari beberapa jalur.

Dalam sebuah riwayat dinyatakan:

لَوْ كَانَ الدِّيْنُ عِنْدَ الثُّرَيَّا لَذَهَبَ بِهِ رَجُلٌ مِنْ فَارِسٍ -أَوْ قَالَ- مِنْ أَبْنَاءِ فَارِسٍ حَتَّى يَتَنَاوَلَهُ

*"Seandainya agama itu terdapat di kumpulan bintang kartika, niscaya seorang lelaki Persia akan pergi kepadanya —atau beliau bersabda: seorang lelaki dari keturunan orang-orang Persia— hingga dia mendapatkannya."* Redaksi hadits ini milik Imam Muslim.

Ikrimah berkata, "Mereka (kaum yang lain) adalah para tabi'in."

Mujahid berkata, "Mereka (kaum yang lain) adalah seluruh manusia." Maksudnya, orang-orang yang kepada merekalah Muhammad diutus, setelah kepada orang-orang Arab. Pendapat ini pun dikemukakan oleh Ibnu Zaid dan Muqatil bin Hayyan. Ibnu Zaid dan Muqatil berkata, "Mereka adalah orang-orang yang masuk Islam setelah Nabi SAW sampai hari kiamat."

Sahl bin Sa'ad As-Sa'idi meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, *"Sesungguhnya pada tulang sulbi ummatku terdapat kaum laki-laki dan kaum perempuan yang akan masuk surga tanpa hisab."* Beliau kemudian membaca: وَءَاخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ *"Dan (juga) kepada kaum yang lain dari mereka yang belum berhubungan dengan mereka."*

Namun pendapat yang pertama adalah pendapat yang lebih *tsabt*.

Diriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, "Aku bermimpi memberi minum kambing berwarna hitam. Setelah itu, aku meneruskannya dengan kambing yang berwarna abu-abu kemerahan. Takwilkanlah wahai

Abu Bakar!." Abu Bakar berkata, "Ya Rasulullah, adapun yang hitam itu adalah bangsa Arab. Adapun yang abu-abu kemerahan itu adalah bangsa non-Arab yang mengikutimu setelah bangsa Arab." Nabi SAW kemudian bersabda, "Memang demikian itulah malaikat menakwilkan mimpi tersebut."[305] Maksud beliau adalah malaikat Jibril. Hadits itu diriwayatkan oleh Abu Laila dari seorang lelaki dari kalangan sahabat Nabi SAW, dan lelaki itu adalah Ali bin Abi Thalib.

**Firman Allah:**

ذَٰلِكَ فَضْلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ ۚ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ ﴿٤﴾

***"Demikianlah karunia Allah diberikan-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya; dan Allah mempunyai karunia yang besar."***

**(Qs. Al Jumu'ah [62]: 4)**

Ibnu Abbas berkata, "Karena Allah menyamakan bangsa asing dengan orang-orang Arab."

Menurut satu pendapat, yang dimaksud (dengan karunia) oleh firman Allah tersebut adalah Islam. Ia adalah karunia Allah yang diberikan kepada siapa saja yang dikehendaki-Nya. Demikianlah yang dikatakan oleh Al Kalbi.

Menurut pendapat yang lain, yang dimaksud dengan karunia tersebut adalah wahyu dan kenabian. Demikianlah yang dikatakan oleh Muqatil.

Pendapat yang keempat adalah, bahwa yang dimaksud dengan karunia tersebut adalah harta yang dinafkahkan dalam ketaatan. Ini adalah

substansi dari pendapat Abu Shalih.

Muslim meriwayatkan dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah, bahwa kaum miskin muhajirin datang kepada Rasulullah SAW lalu mereka berkata, "Orang-orang yang kaya harta pergi dengan membawa derajat yang tinggi dan kenikmatan yang kekal." Beliau bertanya, "Apakah (maksudnya) itu?." Kaum miskin muhajirin menjawab, "Mereka shalat sebagaimana kami shalat, mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa, tapi mereka dapat bersedekah sementara kami tidak, dan mereka pun dapat memerdekakan sementara kami tidak."

Rasulullah SAW kemudian bersabda, "Maukah kalian aku ajarkan kepada kalian sesuatu yang dengannya kalian dapat mengejar orang-orang yang mendahului kalian, juga dapat mengejar orang-orang yang ada setelah kalian. Dan, tak ada seorang pun yang lebih baik daripada kalian kecuali orang-orang yang mengerjakan (pekerjaan) seperti yang kalian kerjakan." Mereka menjawab, "Baiklah, wahai Rasulullah." Beliau bersabda, "Kalian bertasbih, bertakbir, dan bertahmid setiap selesai shalat sebanyak tiga puluh tiga kali."

Abu Shalih berkata, "Kaum miskin mujahirin kemudian datang lagi kepada Rasulullah dan berkata, 'Saudara-saudara kami yang kaya harta itu telah mendengar apa yang kami kerjakan, lalu mereka pun mengerjakan (pekerjaan) seperti itu.' Rasulullah SAW bersabda, '*Itu adalah karunia Allah yang diberikan kepada siapa saja yang dikehendaki-Nya*'."[306]

---

[305] Hadits ini dicantumkan oleh As-Suyuthi dalam *Al Jami' Al Kabir* (2/2076) dari riwayat Imam Ahmad.

[306] HR. Al Bukhari pada pembahasan adzan, bab: 55, pembahasan doa-doa: 17. Muslim pada pembahasan masjid (1/416 dan 417). Abu Daud pada pembahasan witir, bab: 24. Ibnu Majah pada pembahasan iqamah: 32. Ad-Darimi pada pembahasan shalat, bab: 90, dan Ahmad dalam *Al Musnad* (2/238).

Pendapat yang kelima adalah, bahwa yang dimaksud dengan karunia itu adalah tunduknya manusia untuk membenarkan Rasulullah dan masuknya mereka ke dalam agama dan pertolongannya. *Wallahu a'lam*.

**Firman Allah:**

مَثَلُ ٱلَّذِينَ حُمِّلُوا۟ ٱلتَّوْرَىٰةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ ٱلْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًۢا ۚ بِئْسَ مَثَلُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا۟ بِـَٔايَٰتِ ٱللَّهِ ۚ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿٥﴾

***"Perumpamaan orang-orang yang dipikulkan kepadanya Taurat kemudian mereka tiada memikulnya, adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Amatlah buruknya perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah itu. Dan Allah tiada memberi petunjuk kepada kaum yang zhalim."*** **(Qs. Al Jumu'ah [62]: 5)**

Allah membuat sebuah perumpamaan bagi orang-orang Yahudi yang tidak mengamalkan Taurat dan tidak beriman kepada nabi Muhammad.

حُمِّلُوا۟ ٱلتَّوْرَىٰةَ *"Yang dipikulkan kepadanya Taurat."* Maksudnya, yang diperintahkan untuk mengamalkan Taurat. Pendapat ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas.

Al Jurjani berkata, "*Kata Hummiluu* itu terambil dari *Al Hamaalah* yang berarti *Al Kafaalah,* yakni mereka dipasrahkan kepada mereka hukum-hukum Taurat."

كَمَثَلِ ٱلْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًۢا ۚ *"Adalah seperti keledai yang*

*membawa kitab-kitab yang tebal."* Lafazh *Asfaar* itu merupakan *Sifr,* yaitu kitab yang tebal, sebab ia dapat memaparkan makna-makna bila dibaca.

Maimun bin Mihran berkata, "Keledai itu tidak tahu apakah buku tebal yang ada di punggungnya ataukah keranjang. Demikian pula dengan orang-orang Yahudi. Pada perumpamaan ini terdapat peringatan dari Allah bagi orang-orang yang membawa Al Kitab, yakni dia harus mempelajari pengertian-pengertiannya, sekaligus mengamalkan apa yang terkandung di dalamnya. Tujuannya adalah agar mereka tidak menerima celaan yang diterima oleh orang-orang itu (Yahudi)."

Yahya bin Yaman berkata, "Salah seorang di antara mereka mencatat hadits, namun dia tidak berusaha untuk memahami dan merenungkannya. Apabila salah seorang di antara mereka ditanya tentang suatu masalah, dia duduk saja seolah-olah dia adalah seorang pencatat."

ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا *"Kemudian mereka tiada memikulnya."* Maksudnya, mereka tidak mengamalkannya. Allah menyerupakan mereka —padahal kitab Taurat ada di tangan mereka, namun mereka tiada mengamalkannya—dengan keledai yang membawa kitab-kitab, dimana yang didapatkannya hanyalah berat beban yang ditanggungnya tanpa mendapatkan manfaat apapun.

Lafazh يَحْمِلُ berada pada posisi nashab karena menjadi *haal.* Maksudnya adalah *Haamilan* (yang membawa). Namun lafazh itu pun boleh berada pada posisi *jarr* karena menjadi sifat. Sebab keledai itu seperti sesuatu yang tercela.

بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ *"Amatlah buruknya perumpamaan kaum."* Maksudnya, الْمَثَلُ الَّذِي ضَرَبْنَاهُ لَهُمْ perumpamaan yang Kami buat bagi mereka, kemudian *mudhaf* dibuang.

وَٱللَّهُ لَا يَهۡدِى ٱلۡقَوۡمَ ٱلظَّٰلِمِينَ *"Dan Allah tiada memberi petunjuk kepada kaum yang zhalim."* Maksudnya, orang yang telah lebih dahulu ada dalam pengetahuan-Nya bahwa dia akan menjadi seorang kafir.

**Firman Allah:**

قُلۡ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ هَادُوٓاْ إِن زَعَمۡتُمۡ أَنَّكُمۡ أَوۡلِيَآءُ لِلَّهِ مِن دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوُاْ ٱلۡمَوۡتَ إِن كُنتُمۡ صَٰدِقِينَ ﴿٦﴾ وَلَا يَتَمَنَّوۡنَهُۥٓ أَبَدَۢا بِمَا قَدَّمَتۡ أَيۡدِيهِمۡۚ وَٱللَّهُ عَلِيمُۢ بِٱلظَّٰلِمِينَ ﴿٧﴾

***"Katakanlah: 'Hai orang-orang yang menganut agama Yahudi, jika kamu mendakwakan bahwa sesungguhnya kamu sajalah kekasih Allah bukan manusia-manusia yang lain, maka harapkanlah kematianmu, jika kamu adalah orang-orang yang benar.' Mereka tiada akan mengharapkan kematian itu selama-lamanya disebabkan kejahatan yang telah mereka perbuat dengan tangan mereka sendiri. Dan Allah Maha Mengetahui akan orang-orang yang zhalim."***

**(Qs. Al Jumu'ah [62]: 6-7)**

Ketika orang-orang Yahudi yang mulia itu mengklaim dan berkata, نَحۡنُ أَبۡنَٰٓؤُاْ ٱللَّهِ وَأَحِبَّٰٓؤُهُۥۚ *"Kami ini adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih-Nya."* (Qs. Al Maa`idah [5]: 18) maka Allah *Ta'ala* berfirman, إِن زَعَمۡتُمۡ أَنَّكُمۡ أَوۡلِيَآءُ لِلَّهِ *"Jika kamu mendakwakan bahwa*

*sesungguhnya kamu sajalah kekasih Allah,"* sementara seorang kekasih Allah itu memiliki kemuliaan, فَتَمَنَّوُا۟ ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ *"Maka harapkanlah kematianmu, jika kamu adalah orang-orang yang benar,"* agar kalian dapat meraih apa yang diraih oleh para kekasih Allah.

وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُۥٓ أَبَدًۢا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ *"Mereka tiada akan mengharapkan kematian itu selama-lamanya disebabkan kejahatan yang telah mereka perbuat dengan tangan mereka sendiri."* Maksudnya, yang telah mereka lakukan, yaitu mendustakan Muhammad. Seandainya mereka mengharapkan kematian itu, niscaya mereka akan mati. Jika demikian, maka tidak adanya pengharapan mereka akan kematian, menunjukkan akan batilnya ucapan dan pengakuan mereka sebagai kekasih Allah.

Dalam sebuah hadits dinyatakan bahwa ketika ayat ini turun, Nabi SAW bersabda,

وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ تَمَنَّوُا الْمَوْتَ مَا بَقِيَ عَلَى ظَهْرِهَا يَهُودِيٌّ إِلاَّ مَاتَ

*"Demi Dzat yang jiwa Muhammad berada di tangan-Nya, seandainya mereka (orang-orang Yahudi) mengharapkan kematian, niscaya tidak akan ada seorang Yahudi pun di muka bumi kecuali dia akan meninggal dunia."*[307]

Ini merupakan pemberitahuan tentang sesuatu yang ghaib, sekaligus merupakan mukjizat Nabi SAW. Pengertian ayat ini sudah dijelaskan pada surah Al Baqarah, yakni pada firman Allah *Ta'ala,*

[307] Pengertian hadits tersebut dicantumkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, pada tafsir surah Al Baqarah (1/127).

قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ ٱلدَّارُ ٱلْءَاخِرَةُ عِندَ ٱللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوُا۟ ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ ﴿٩٤﴾

*"Katakanlah: 'Jika kamu (menganggap bahwa) kampung akhirat (surga) itu khusus untukmu di sisi Allah, bukan untuk orang lain, maka inginilah kematian(mu), jika kamu memang benar'."* (Qs. Al Baqarah [2]: 94)

**Firman Allah:**

قُلْ إِنَّ ٱلْمَوْتَ ٱلَّذِى تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُۥ مُلَٰقِيكُمْ ۖ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَٰلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَٰدَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

***"Katakanlah: 'Sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu, kemudian kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui yang ghaib dan yang nyata, lalu Dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan'."***

**(Qs. Al Jumu'ah [62]: 8)**

Az-Zajjaj berkata, "Tidak boleh dikatakan: *Inna Zaidan famunthaliqun (sesungguhnya Zaid, maka [dia] adalah orang yang pergi)*. Sementara di sini Allah befirman, فَإِنَّهُۥ مُلَٰقِيكُمْ *'Maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu,'* sebab lafazh ٱلَّذِى mengandung makna *syarat* dan *jawab*-nya. Maksud firman Allah itu adalah: jika kalian lari dari kematian itu, niscaya ia akan menemui kalian.

Hal ini karuan saja lebih menunjukkan bahwa lari dari kematian itu tiada guna." Zuhair berkata,

وَمَنْ هَابَ أَسْبَابَ الْمَنَايَا يَنَلْنَهُ وَلَوْ رَامَ أَسْبَابَ السَّمَاءِ بِسُلَّمِ

*"Barangsiapa yang takut akan kematian, niscaya kematian itu akan menemukannya,*

*meskipun dia naik ke langit dengan tangga."*

**Menurut saya (Al Qurthubi),** firman Allah itu boleh saja sempurna pada kalimat: ٱلَّذِى تَفِرُّونَ مِنْهُ *"yang kamu lari daripadanya."* Setelah itu, firman Allah itu dimulai lagi dengan kalimat: فَإِنَّهُۥ مُلَٰقِيكُمْ *"Maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu."*

وَكَفَى بِالْمَوْتِ فَاعْلَمْ وَاعِظًا لِمَنِ الْمَوْتُ عَلَيْهِ قَدْ قُدِرْ

فَاذْكُرِ الْمَوْتَ وَحَاذِرْ ذِكْرَهُ إِنَّ فِي الْمَوْتِ لِذِي اللُّبِّ عِبَرْ

كُلُّ شَيْءٍ سَوْفَ يَلْقَى حَتْفَهُ فِي مَقَامٍ أَوْ عَلَى ظَهْرِ سَفَرْ

وَالْمَنَايَا حَوْلَهُ تَرْصُدُهُ لَيْسَ يُنْجِيهِ مِنَ الْمَوْتِ الْحَذَرْ

*Ketahuilah, cukuplah kematian sebagai pemberi nasihat,*

*bagi orang yang kematian telah ditakdirkan baginya.*

*Maka ingatlah kematian dan berusahalah untuk terus mengingatnya,*

*Sesungguhnya pada kematian itu terdapat berbagai pelajaran bagi orang yang mempunyai akal.*

*Setiap sesuatu itu akan menemukan kematiannya,*

*baik pada saat menetap ataupun saat melakukan perjalanan.*

*Kematian di sekitarnya akan senantiasa mengintainya,*

*Kewaspadaan tidak akan dapat menyelamatkannya dari kematian.*

**Firman Allah:**

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِذَا نُودِىَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ فَٱسْعَوْا۟ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ وَذَرُوا۟ ٱلْبَيْعَ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٩﴾

***"Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat pada hari Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui."***
**(Qs. Al Jumu'ah [62]: 9)**

Mengenai ayat ini dibahas tiga belas masalah:

***Pertama**:* يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِذَا نُودِىَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ *"Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat pada hari Jum'at."*

Abdullah bin Az-Zubair, Al A'masy dan yang lainnya membaca firman Allah itu dengan *sukun* huruf *mim* (*Jum'ah),*[308] yakni dengan diringankan. Kedua *qira'ah* tersebut (*Jumu'ah* dan *Jum'ah*) adalah dua dialek (yang mengandung makna yang sama). Bentuk jamak dari *Jumu'ah*

---

[308] *Qira'ah* ini bukanlah *qira'ah* yang mutawatir. *Qira'ah* ini dicantumkan oleh Abu Hayan dalam *Al Bahr Al Muhith* (8/267).

atau *Jum'ah* adalah *Juma'* dan *Jumu'aat.*

Al Farra` berkata, "Dikatakan *Al Jum'ah, Al Jumu'ah* dan *Al Juma'ah,* dimana kata tersebut merupakan sifat bagi kata *Al Yaum.* Maksudnya, manusia dikumpulkan (pada hari itu). Hal ini sebagaimana dikatakan: *Dhuhakatan lilladzii Yadhhaku (bahan tertawaan bagi yang tertawa).*"

Ibnu Abbas berkata, "Al Qur`an turun dengan membawa lafazh yang tebal dan mengandung penekanan pada suku katanya (*tafkhiim*). Oleh karena itu bacalah lafazh itu dengan: جُمُعَة, yakni dengan *dhammah* huruf *mim.*"

Al Farra` dan Abu Ubaid berkata, "*Qira'ah* yang ringan (*Jum'ah*) adalah yang lebih sesuai dengan aturan dalam ilmu sharaf dan lebih baik, seperti *Ghurfah* dan *Ghuraf, Thurfah* dan *Thuraf, Hujrah* dan *Hujar. Qira'ah* dengan men*dhammah*kan huruf *mim* (*Jumu'ah*) adalah dialek Bani Uqail."

Menurut satu pendapat, *Jumu'ah* adalah dialek Nabi SAW. Diriwayatkan dari Salman bahwa Nabi SAW bersabda,

إِنَّمَا سُمِّيَتْ جُمُعَةً لأَنَّ اللهَ جَمَعَ فِيْهَا خَلْقَ آدَمَ

*"Sesungguhnya hari itu dinamakan dengan hari Jum'at, karena sesungguhnya pada hari itulah Allah menghimpun penciptaan Adam."*[309]

Menurut satu pendapat, (hari itu dinamakan dengan hari Jum'at), karena pada hari itulah Allah selesai menciptakan setiap sesuatu, lalu makhluk *berkumpul* pada hari itu.

---

[309] Hadits ini dengan redaksi yang sedikit berbeda, diriwayatkan oleh As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (6/216) dan Ibnu Katsir dalam tafsirnya (4/365).

Menurut pendapat yang lain, (hari itu dinamakan dengan hari Jum'at, karena jama'ah (segala sesuatu) berkumpul pada hari itu.

Menurut pendapat yang lain, karena manusia berkumpul pada hari itu untuk menunaikan shalat.

Huruf مِن (yang terdapat pada firman Allah tersebut) mengandung makna فِى), yakni *fii yaumin.* Contohnya adalah firman Allah *Ta'ala,* مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ *"Apakah yang telah mereka ciptakan dari bumi ini."* Maksudnya, *fii al ardhi* (di bumi).

***Kedua:*** Abu Salamah berkata, "Orang yang pertama kali mengatakan *Amma Ba'du* adalah Ka'ab bin Lu`ay, dan dia pula yang pertama kali menamakan hari Jum'at dengan Jum'at. Sebab pada masa yang lalu hari Jum'at itu disebut Arubah."

Menurut satu pendapat, orang yang pertama kali menamakan hari Jum'at dengan Jum'at adalah orang-orang Anshar.

Ibnu Sirin berkata, "(Seseorang) mengumpulkan penduduk Madinah sebelum Nabi SAW datang ke Madinah dan sebelum turunnya (kewajiban shalat) Jum'at. Merekalah yang menamakan hari jum'at dengan Jum'at. Pasalnya mereka berkata, 'Sesungguhnya orang-orang Yahudi mempunyai satu hari untuk berkumpul dalam seminggu, dan hari itu adalah hari Sabtu. Demikian pula dengan orang-orang Nashrani, dan hari untuk mereka berkumpul itu adalah hari Ahad. Maka kemarilah kalian, marilah kita berkumpul untuk menetapkan satu hari dimana kita akan mengingat Allah dan menunaikan shalat pada hari itu, yang akan selalu kita ingat.' Atau, sebagaimana yang mereka katakan: 'Hari Sabtu adalah milik orang-orang Yahudi dan hari Ahad adalah milik orang-orang Nashrani. Maka tetapkanlah hari besar itu pada hari Arubah. Mereka kemudian berkumpul

di tempat As'ad bin Zurarah Abu Umamah.

As'ad kemudian shalat dua rakaat dengan mengimami mereka pada hari itu, dan dia pun mengingatkan mereka (kepada Allah). Mereka kemudian menamai hari itu dengan hari Jum'at, pada saat mereka berkumpul itu. As'ad menyembelih seekor domba untuk mereka, lalu mereka pun makan malam dan makan siang dengan daging domba itu, karena jumlah mereka yang sedikit. Inilah awal mula shalat Jum'at dalam agama Islam."

**Menurut saya (Al Qurthubi),** diriwayatkan bahwa mereka berjumlah dua belas orang. Hal ini sebagaimana yang akan dijelaskan nanti. Dalam sebuah riwayat juga dinyatakan bahwa orang yang mengumpulkan mereka sekaligus mengimami shalat mereka adalah As'ad bin Zurarah. Demikian pula yang dijelaskan dalam hadits Abdurrahman bin Ka'ab bin Malik, dari ayahnya yaitu Ka'ab. Hal ini sebagaimana yang akan dijelaskan nanti.

Al Baihaqi berkata, "Diriwayatkan kepada kami dari Musa bin Uqbah, dari Ibnu Syihab Az-Zuhri, bahwa Mush'ab bin Umair adalah orang yang pertama kali mengumpulkan kaum muslimin pada hari Jum'at di Madinah, sebelum Rasulullah SAW tiba di Madinah." Al Baihaqi berkata, "Ada kemungkinan Mush'ab mengumpulkan mereka dengan bantuan As'ad bin Zurarah, lalu Ka'ab menyandarkan hal itu (penyebutan hari Jum'at dengan Jum'at) kepada As'ad." *Wallahu a'lam.*

Adapun Jum'at pertama dimana Nabi SAW mengumpulkan para sahabatnya, para ahli sejarah berkata, "Rasulullah SAW melakukan perjalanan hijrah, hingga beliau singgah di Quba, yakni (di tempat) Bani Amr bin Auf, pada hari Senin tanggal 12 Rabi'ul Awwal, ketika waktu dhuha mulai terik. Sejak saat itulah sejarah (tahun Hijriyah) mulai dihitung. Beliau menetap di Quba sampai hari Kamis dan beliau pun mendirikan masjid mereka.

Beliau kemudian berangkat ke Madinah pada hari Jum'at, namun kewajiban shalat Jum'at menyergap beliau di (tempat) Bani Salim bin Auf, tepatnya di perut lembah mereka. Pada saat itu, mereka telah mendirikan masjid di tempat itu. Beliau kemudian mengumpulkan mereka dan beliau pun menyampaikan Khutbahnya. Itulah khutbah pertama yang beliau sampaikan di Madinah. Beliau bersabda dalam khutbah tersebut:

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ. أَحْمَدُهُ وَأَسْتَعِيْنُهُ وَأَسْتَغْفِرُهُ وَأَسْتَهْدِيْهِ، وَأُؤْمِنُ بِهِ وَلاَ أَكْفُرُهُ، وَأُعَادِى مَنْ يَكْفُرُ بِهِ. وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ أَرْسَلَهُ بِالْهُدَى وَدِيْنِ الْحَقِّ، وَالنُّوْرِ وَالْمَوْعِظَةِ وَالْحِكْمَةِ عَلَى فَتْرَةٍ مِنَ الرُّسُلِ، وَقِلَّةٍ مِنَ الْعِلْمِ، وَضَلاَلَةٍ مِنَ النَّاسِ، وَانْقِطَاعٍ مِنَ الزَّمَانِ، وَدُنُوٍّ مِنَ السَّاعَةِ، وَقُرْبٍ مِنَ الْأَجَلِ. مَنْ يُطِيْعِ اللهَ وَرَسُوْلَهُ فَقَدْ رَشَدَ. وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُوْلَهُ فَقَدْ غَوَى وَفَرَّطَ وَضَلَّ ضَلاَلاً بَعِيْدًا. أُوْصِيْكُمْ بِتَقْوَى اللهِ، فَإِنَّهُ خَيْرُ مَا أَوْصَى بِهِ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمَ أَنْ يَحُضَّهُ عَلَى الآخِرَةِ، وَأَنْ يَأْمُرَهُ بِتَقْوَى اللهِ. وَاحْذَرُوْا مَا حَذَّرَكُمُ اللهُ مِنْ نَفْسِهِ؛ فَإِنَّ تَقْوَى اللهِ لِمَنْ عَمِلَ بِهِ عَلَى وَجَلٍ وَمَخَافَةٍ مِنْ رَبِّهِ عَوْنُ صِدْقٍ عَلَى مَا تَبْغُوْنَ مِنْ أَمْرِ الْآخِرَةِ. وَمَنْ يُصْلِحِ الَّذِيْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّهِ مِنْ أَمْرِهِ فِي السِّرِّ وَالْعَلاَنِيَّةِ، لاَ يَنْوِى بِهِ إِلاَّ وَجْهَ اللهِ يَكُنْ لَهُ ذِكْرًا فِى عَاجِلِ أَمْرِهِ، وَذُخْرًا فِيْمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، حِيْنَ يَفْتَقِرُ الْمَرْءُ إِلَى مَا قَدَّمَ. وَمَا كَانَ مِمَّا سِوَى ذَلِكَ يَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهُ

وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيْدًا. وَيُحَذِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَهُۥ ۗ وَٱللَّهُ رَءُوفٌۢ بِٱلْعِبَادِ ﴿٣٠﴾ وَهُوَ الَّذِيْ صَدَقَ قَوْلَهُ، وَأَنْجَزَ وَعْدَهُ، لاَ خُلْفَ لِذَلِكَ؛ فَإِنَّهُ يَقُوْلُ تَعَالَى: مَا يُبَدَّلُ ٱلْقَوْلُ لَدَىَّ وَمَآ أَنَا۠ بِظَلَّٰمٍ لِّلْعَبِيدِ ﴿٢٩﴾ فَاتَّقُوْا اللهَ فِي عَاجِلِ أَمْرِكُمْ وَآجِلِهِ فِي السِّرِّ وَالْعَلاَنِيَّةِ؛ فَإِنَّهُ: مَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّـَٔاتِهِۦ وَيُعْظِمْ لَهُۥٓ أَجْرًا ﴿٥﴾ وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا. وَإِنَّ تَقْوَى اللهِ تَوَقَّى مَقْتَهُ وَتَوَقَّى عُقُوْبَتَهُ وَتَوَقَّى سُخْطَهُ. وَإِنَّ تَقْوَى اللهِ تُبَيِّضُ الْوُجُوْهَ، وَتُرْضِي الرَّبَّ، وَتَرْفَعُ الدَرَجَةَ. فَخُذُوْا بِحَظِّكُمْ وَلاَ تُفْرِطُوْا فِي جَنْبِ اللهِ، فَقَدْ عَلَّمَكُمْ كِتَابَهُ، وَنَهَجَ لَكُمْ سَبِيْلَهُ؛ لِيَعْلَمَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَيَعْلَمَ الْكَاذِبِيْنَ. فَأَحْسِنُوْا كَمَا أَحْسَنَ اللهُ إِلَيْكُمْ، وَعَادُوْا أَعْدَاءَهُ، وَجَاهِدُوْا فِي اللهِ حَقَّ جِهَادِهِ؛ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَسَمَاكُمُ الْمُسْلِمِيْنَ. لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ، وَيَحْيَا مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ. وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ. فَأَكْثِرُوْا ذِكْرَ اللهِ تَعَالَى، وَاعْمَلُوْا لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ؛ فَإِنَّهُ مَنْ يُصْلِحِ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ يَكْفِهِ اللهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَاسِ. ذَلِكَ بِأَنَّ اللهَ يَقْضِي عَلَى النَّاسِ وَلاَ يَقْضُوْنَ عَلَيْهِ، وَيَمْلِكُ مِنَ النَّاسِ وَلاَ يَمْلِكُوْنَ مِنْهُ. اَللهُ أَكْبَرُ، وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ

*'Segala puji bagi Allah. Aku memuji-Nya, memohon pertolongan-Nya, memohon ampunan-Nya, dan memohon petujuk-Nya. Aku beriman kepada-Nya dan tidak kufur terhadap-Nya. Aku memusuhi orang-orang yang kufur terhadap-Nya. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan (yang*

*hak) kecuali Allah semata, yang Tiada sekutu bagi-Nya, dan aku juga bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya.*

*Dia mengutusnya dengan membawa petunjuk, agama yang benar, cahaya, nasihat dan hikmah pada saat terjadinya kekosongan rasul, kurangnya ilmu pengetahuan, sesatnya sebagian manusia, akan terputusnya masa, dekatnya hari kiamat, dan hampir tibanya ajal. Barangsiapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya maka sesungguhnya dia telah mendapatkan petunjuk, dan barangsiapa yang menentang Allah dan Rasul-Nya maka sesungguhnya dia telah binasa, celaka, dan sesat sejauh-jauhnya.*

*Aku wasiatkan pada kalian agar bertakwa kepada Allah. Sebab sebaik-baik hal yang diwasiatkan oleh seorang muslim terhadap muslim (lainnya) adalah mendorongnya (beramal) untuk akhirat dan memerintahkannya untuk bertakwa kepada Allah. Jauhilah apa yang telah diperingatkan-Nya atas kalian. Sebab takwa kepada Allah bagi orang yang melakukannya karena segan dan takut kepada Tuhannya, adalah pertolongan yang benar atas apa yang kalian kehendaki dari urusan akhirat.*

*Barangsiapa yang memperbaiki sesuatu yang ada di antara dia dan Tuhannya, baik dalam keadaan sendiri maupun ramai, dimana dia tidak meniatkan hal itu kecuali untuk mendapatkan keridhaan Allah, maka hal itu akan menjadi pengingat baginya pada urusannya di masa yang mendatang, sekaligus menjadi simpanan baginya setelah mati, ketika seseorang membutuhkan apa yang telah dilakukannya.*

*Adapun selain itu, dia akan mengharapkan bahwa di antara dia dan hari itu terdapat jarak yang jauh. "Dan Allah memperingatkan kamu terhadap siksa-Nya. Dan Allah sangat Penyayang kepada hamba-hamba-Nya." (Qs. Aali 'Imraan [3]: 30). Dialah yang membenarkan firman-Nya dan mewujudkan janji-Nya, dimana tidak ada pengkhianatan atas hal itu. Sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, "Keputusan di sisi-Ku tidak dapat diubah dan Aku sekali-kali tidak menganiaya hamba-hamba-Ku." (Qs. Qaaf [50]: 29).*

*Maka bertakwalah kalian kepada Allah baik dalam urusan kalian yang sekarang maupun yang akan datang, baik dalam keadaan sendiri maupun beramai-ramai. Karena sesungguhnya, "Barangsiapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan akan melipatgandakan pahala baginya." (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 5).*

*Barangsiapa yang bertakwa kepada Allah, maka sesungguhnya dia telah mendapatkan keberuntungan yang besar. Sesungguhnya takwa kepada Allah itu dapat mencegah kebencian-Nya, dapat mencegah hukuman-Nya, dan dapat mencegah murka-Nya. Sesungguhnya takwa kepada Allah itu dapat membuat wajah menjadi bersinar, dapat membuat Tuhan ridha, dan dapat meninggikan derajat.*

*Maka ambillah keberuntungan kalian, dan janganlah kalian ceroboh terhadap hak-hak Allah. Sesungguhnya Dia telah mengajari kalian akan kitab-Nya dan menunjuki kalian pada jalan-Nya, agar Dia mengetahui orang-orang yang benar dan mengetahui pula orang-orang yang pendusta. Maka berbuat*

*baiklah kalian sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kalian.*

*Perangilah musuh-musuh-Nya dan berjihadlah di (jalan) Allah dengan sebenar-benarnya jihad. Dia telah memilih kalian dan menamakan kalian orang-orang yang berserah diri, agar binasalah orang-orang yang binasa secara terang-terangan, dan hiduplah orang-orang yang hidup secara terang-terangan (pula). Tidak ada daya dan kekuatan kecuali karena Allah. Perbanyaklah mengingat Allah dan beramallah untuk sesuatu setelah mati.*

*Sesungguhnya orang yang memperbaiki sesuatu yang ada di antara dia dan Allah, niscaya Allah akan mencukupi apa yang ada di antara dia dan manusia. Sebab Allah-lah yang memberikan putusan kepada manusia dan bukan sebaliknya, dan Allah-lah yang memilik manusia dan bukan sebaliknya. Allah Maha besar, tiada daya dan kekuatan kecuali karena Allah yang Maha tinggi lagi Maha agung."*

Shalat Jum'at pertama —dimana setelahnya shalat Jum'at terus dilaksanakan— berlangsung di sebuah perkampungan yang disebut Juwatsi, yang termasuk ke dalam wilayah Bahrain.

Menurut satu pendapat, sesungguhnya orang yang pertama kali menamakannya dengan Jum'at adalah Ka'ab bin Luay bin Thalib, karena berkumpulnya orang-orang Quraisy di tempatnya. Hal ini sebagaimana yang telah dijelaskan. *Wallahu a'lam.*

***Ketiga:*** Allah mengkhithabi orang-orang yang beriman dengan Jum'at sebagai suatu kemuliaan dan penghormatan bagi mereka. Allah

berfirman: يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ *"Hai orang-orang beriman."* Selanjutnya, Allah mengkhususkan (perintah) itu dengan *Nidaa* (seruan), meskipun ia termasuk ke dalam keumuman firman Allah *Ta'ala*, وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ *"Dan apabila kamu menyeru (mereka) untuk (mengerjakan) sembahyang."* (Qs. Al Maa`idah [5]: 58), dimana tujuannya adalah untuk menunjukkan kewajiban perintah tersebut dan memastikan keharusannya.

Sebagian ulama berkata, "Keberadaan shalat Jum'at di sini diketahui dari ijma, bukan dari lafazh (ayat)."

Ibnu Al Arabi berkata, "Menurut saya, keberadaan shalat Jum'at di sini diketahui dari lafazh (ayat ini), yaitu firman-Nya: مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ *"pada hari Jumat."* Lafazh itu menunjukkan akan keberadaan shalat Jum'at itu. Sebab seruan yang dikhususkan untuk hari (Jum'at) itu adalah seruan untuk menunaikan shalat.

Adapun seruan yang lainnya, itu merupakan seruan yang umum untuk semua hari. Seandainya yang dimaksud dari seruan itu bukanlah seruan untuk menunaikan shalat Jum'at, maka tidak ada guna dan manfaat dari pengkhususan seruan itu, dan pengidhafatannya kepada hari Jum'at."

***Keempat:*** Hukum adzan telah dijelaskan secara lengkap pada surah Al Maa'idah.[310]

Adzan (untuk shalat Jum'at) pada masa Rasulullah SAW —sebagaimana adzan untuk semua shalat (lainnya)— dikumandangkan oleh seseorang ketika Nabi SAW duduk di atas mimbar. Demikian pula

---

[310] Lih. Tafsir surah Al Maa`idah, ayat 58.

yang dilakukan oleh Abu Bakar, Umar, dan Ali di Kufah.

Setelah itu, Utsman menambahkan adzan yang ketiga —di samping adzan yang dikumandangkan saat imam duduk di atas mimbar—, yang dikumandangkan di atas rumahnya yang disebut dengan *Az-Zaura*[311], ketika manusia menjadi begitu banyak di Madinah. Apabila mereka mendengar (suara adzan itu), maka mereka pun datang. Lalu ketika Utsman sudah duduk di atas mimbar, maka muadzin nabi pun mengumandangkan adzan, kemudian Utsman berkhutbah.

Demikianlah yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam *Sunnan*-nya dari hadits Muhammad bin Ishak, dari Az-Zuhri, dari As-Sa'ib bin Yazid, dia berkata, "Rasulullah SAW itu hanya mempunyai seorang seorang muadzin. Apabila beliau keluar (dari rumahnya) maka sang muadzin mengumandangkan adzan, dan apabila beliau turun (dari atas mimbar) maka sang muadzin mengumandangkan iqamah. Abu Bakar dan Umar pun demikian pula. Ketika Utsman menjadi khalifah dan manusia menjadi banyak, dia menambahkan adzan yang ketiga[312], yang dikumandangkan di atas sebuah rumah yang terletak di pasar. Rumah itu disebut *Az-Zaura*. Apabila dia keluar (dari rumahnya) maka sang muadzin mengumandangkan adzan, dan apabila dia turun (dari atas mimbar) maka sang muadzin mengumandangkan iqamah." Pengertian hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dari beberapa jalur.

Pada sebagian jalur tersebut dinyatakan bahwa adzan yang

---

[311] *Az-Zaura* adalah sebuah tempat yang terletak di pasar Madinah, tidak jauh dari masjid. Ad-Daudi berkata, "Ia adalah bangunan yang tinggi, seperti menara." Lih. *Mu'jam Al Buldan*, karya Al Hamwi (2/172).

[312] Yang dimaksud adzan ketiga disini sebenarnya adalah iqamah. Biasanya orang arab menyebutkan iqamah dengan nama adzan, jadi pada masa Utsman adzan dikumandangkan dua kali saja. Ed.

kedua pada hari Jum'at diperintahkan Utsman bin Affan untuk dikumandangkan ketika penghuni masjid menjadi banyak. Kumandang adzan pada hari Jum'at itu dilantunkan ketika imam duduk (di atas mimbar).

Al Mawardi[313] berkata, "Adapun adzan yang pertama, adzan ini merupakan sesuatu yang baru. Hal ini dilakukan oleh Utsman bin Affan agar manusia bersiap-siap untuk menghadiri khutbah saat Madinah menjadi semakin luas dan penduduknya pun semakin banyak. Umar pernah memerintahkan agar adzan dikumandangkan di pasar yang terletak di samping masjid, agar orang-orang meninggalkan jual-beli mereka. Apabila mereka sudah berkumpul, maka adzan pun dikumandangkan di dalam masjid. Dengan demikian, Utsman menetapkan dua adzan di dalam masjid."

Ibnu Al Arabi[314] berkata, "Dalam hadits yang *shahih* dinyatakan bahwa adzan pada masa Rasulullah itu hanya satu kali. Ketika masa (kekhalifahan) Utsman tiba, dia menambahkan adzan yang ketiga yang dikumandangkan di *Az-Zaura*. Adzan ini dinamai dalam hadits dengan *adzan yang ketiga*, sebab periwayat menyandarkannya pada iqamah, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda:

بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ لِمَنْ شَاءَ

*'Di antara kedua adzan terdapat shalat (sunah) bagi orang yang menghendakinya.'*

Maksudnya, di antara adzan dan iqamah. Namun pada tahap berikutnya orang-orang melakukan kekeliruan dimana mereka beranggapan bahwa adzan tersebut merupakan adzan yang sesungguhnya, sehingga

---

[313] Lih. *Tafsir Al Mawardi* (6/9).
[314] Lih. *Ahkam Al Qur`an*, karyanya (4/1804).

mereka menetapkan orang-orang yang akan mengumandangkan adzan berjumlah tiga orang, padahal itu merupakan sebuah kekeliruan.

Selanjutnya, mereka mengumpulkan muadzin-muadzin itu dalam satu waktu, sehingga hal ini pun menjadi kekeliruan di atas kekeliruan. Saya pernah melihat mereka mengumandangkan adzan di kota As-Salam setelah adzan di menara, di hadapan iman yang berada di bawah mimbar, dalam shalat berjamaah. Hal itu sebagaimana yang dulu mereka lakukan di tempat kami, di negeri-negeri yang terdahulu. Padahal semua itu merupakan perkara baru."

***Kelima***: Firman Allah *Ta'ala,* فَٱسْعَوْا۟ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ *"Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah."* Terjadi beda pendapat tentang makna *As-sa'y* ('فَٱسْعَوْا۟') di sini. Dalam hal ini ada tiga pendapat:[315]

1. *As-Sa'y* adalah *Al Qashdu (maksud/tujuan).* Al Hasan berkata, "Demi Allah, *As-Sa'y* itu bukanlah bersegera dengan telapak kaki, akan tetapi bersegera dengan hati dan niat."
2. Yang dimaksud dengan *As-Sa'y* adalah *Al 'Amal* (perbuatan), contohnya adalah firman Allah *Ta'ala,* وَمَنْ أَرَادَ ٱلْءَاخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ *"Dan barangsiapa yang menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh sedang ia adalah mukmin."* (Qs. Al Israa' [17]: 19), firman Allah: إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ ۝ *"Sesungguhnya usaha kamu memang berbeda-beda."* (Qs. Al-Lail [92]: 4), dan firman Allah: وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَٰنِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ۝ *"Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah*

[315] Lih. *Tafsir Al Mawardi* (6/8 dan 9).

*diusahakannya."* (Qs. An-Najm [53]: 39). Ini adalah pendapat mayoritas ulama.

Maksud firman Allah tersebut adalah, maka lakukanlah berangkat untuk mengingat Allah dan sibukkanlah dirimu dengan sebab-sebabnya, yaitu mandi, bersuci dan menghadap kepada-Nya.

3. Yang dimaksud dengan *As-Sa'y* adalah berusaha untuk melakukan, dimana hal itu merupakan sebuah keutamaan dan bukan merupakan syarat.

Dalam *Shahih Al Bukhari* dinyatakan bahwa Abu Abs bin Jabr —namanya adalah Abdurrahman, dan dia adalah sahabat senior— berjalan kaki untuk menunaikan shalat Jum'at, kemudian dia berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda,

مَنِ اغْبَرَّتْ قَدَمَاهُ فِي سَبِيْلِ اللهِ حَرَّمَهُ اللهُ عَلَى النَّارِ

*'Barangsiapa yang kedua telapak kakinya berdebu di jalan Allah, niscaya Allah akan mengharamkannya dari neraka'."*[316]

Zhahir hadits ini mengandung pendapat yang keempat (dalam masalah ini), yaitu (bahwa yang dimaksud dari *As-Sa'y* itu adalah) berlari dan bersusah payah.

Ibnu Al Arabi berkata, "(Pendapat yang keempat*)* itulah yang diingkari oleh para sahabat yang pintar dan para fukaha terdahulu."

Umar membaca ayat tersebut dengan: فَامْضُوْا إِلَى ذِكْرِ اللهِ *"Maka*

---

[316] HR. Al Bukhari pada pembahasan Jum'at, bab: Berjalan Kaki untuk Menunaikan Shalat Jum'at (1/162). Hadits ini juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi pada pembahasan keutamaan orang yang kedua telapak kakinya berdebu di jalan Allah. Hadits ini dicantumkan oleh As-Suyuthi dalam *Al Kabir* (4/23) dari riwayat Ahmad, Al Bukhari, At-Tirmidzi. An-Nasa'i, Ibnu Hibban dan yang lainnya.

*berangkatlah untuk mengingat Allah,"*[317] guna menghindari pendapat (yang keempat), yaitu berlari dan bersusah payah yang menunjukkan pada zhahir (makna *As-Sa'y).*

Ibnu Mas'ud juga membaca ayat tersebut dengan *qira'ah* itu, dan dia berkata, "Seandainya aku membaca: فَاسْعَوْا (maka bersegeralah), niscaya aku akan bersegera sampai selendangku jatuh."

Sementara itu Ibnu Syihab membaca ayat tersebut dengan: فَامْضُوْا إِلَى ذِكْرِ اللهِ سَالِكًا تِلْكَ السَّبِيْلَ *"Maka berangkatlah untuk mengingat Allah dengan menyusuri jalan itu."*[318]

Semua *qira'ah* itu merupakan penafsiran dari mereka, dan bukan merupakan *qira'ah* Al Qur`an yang diturunkan. Namun demikian, boleh membaca Al Qur`an dengan penafsiran itu jika sedang menafsirkan Al Qur`an.

Abu Bakar Al Anbari berkata, "Orang-orang yang menyalahi Mushaf berargumentasi dengan *qira`ah* Umar dan Ibnu Mas'ud, dan bahwa Kharasyah bin Al Hurr berkata, 'Umar melihat diriku dan saat aku membawa sebuah potongan yang bertuliskan: فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللهِ *"Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah."* Umar kemudian berkata (padaku), "Siapa yang membacakan *qira`ah* ini padamu?" Aku menjawab, "Ubay." Umar berkata, "Sesungguhnya Ubay membacakan kepada kami *qira`ah* yang dinasakh." Setelah itu, Umar membaca: فَامْضُوْا إِلَى ذِكْرِ اللهِ *"Maka berangkatlah untuk mengingat Allah".'*

Idris menceritakan kepada kami, dia berkata: Khalaf menceritakan

---

[317] *Qira'ah* ini bukanlah *qira'ah* yang mutawatir. Kedua *qira'ah* itu mungkin merupakan penafsiran, sehingga tidak sah membaca, ayat tersebut dengan *qira'ah* itu.

[318] *Qira'ah* ini bukanlah *qira'ah* yang mutawatir. Kedua *qira'ah* itu mungkin merupakan penafsiran, sehingga tidak sah membaca, ayat tersebut dengan *qira'ah* itu.

kepada kami, dia berkata: Husyaim menceritakan kepada kami dari Mughirah, dari Ibrahim, dari Kharasyah. Kharasyah kemudian menuturkan hadits tersebut. Muhammad bin Yahya juga menceritakan kepada kami: Muhammad —yaitu Ibnu Sa'dan— mengabarkan kepada kami, dia berkata: Sufyan bin Uyainah menceritakan kepada kami dari Az-Zuhri, dari Salim, dari ayahnya, dia berkata, 'Aku hanya pernah mendengar Umar membaca: فَامْضُوْا إِلَى ذِكْرِ اللهِ "*Maka berangkatlah untuk mengingat Allah*".' Idris mengabarkan kepada kami, dia berkata: Khalaf menceritakan kepada kami, dia berkata: Husyaim menceritakan kepada kami dari Mughirah, dari Ibrahim, bahwa Abdullah bin Mas'ud membaca: فَامْضُوْا إِلَى ذِكْرِ اللهِ '*Maka berangkatlah untuk mengingat Allah.*' Abdullah bin Mas'ud berkata, "Seandainya *qira`ah* yang ada adalah: فَاسْعَوْا (maka bersegeralah), niscaya aku akan bersegera sampai selendangku jatuh"."'

Abu Bakar Al Anbari berkata, "Dikemukakan kepadanya sebagai sebuah argumentasi, bahwa ummat Islam telah sepakat atas *qira`ah* فَاسْعَوْا, karena *qira`ah* itulah yang diriwayatkan dari Tuhan semesta alam dan dari Rasulullah. Adapun apa yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, sesungguhnya *qira`ah* فَامْضُوْا itu tidaklah sah bersumber darinya. Sebab sanad riwayat tersebut tidak *muttashil*. Pasalnya Ibrahim An-Nakha'i tidak pernah mendengar apapun dari Abdullah bin Mas'ud. Sesungguhnya *qira`ah* فَامْضُوْا itu hanyalah berasal dari Umar.

Sementara jika seseorang menyalahi ayat dan *qira'ah* kalangan mayoritas, maka hal itu merupakan sebuah kekhilafan dari dirinya. Di lain pihak, orang-orang Arab sepakat bahwa kata *As-Sa'y* itu terkadang digunakan untuk mengemukakan makna yang terkandung di dalam kata *Al Mudhiy*, hanya saja ia memang tidak pernah luput dari kesungguhan dan adanya sikap memprioritaskan."

Al Farra` dan Abu Ubaidah berkata, "Makna *As-Sa'y* pada ayat

tersebut adalah *Al Mudhiy* (berangkat)." Al Farra` berargumentasi dengan ucapan orang-orang Arab: "*Huwa yas'a fii al bilaadi yathlubu fadhlallahi (Dia berjalan di negeri itu untuk mencari karunia Allah).* Maknanya, dia berangkat dengan sungguh-sungguh dan serius.

**Menurut saya (Al Qurthubi),** di antara dalil yang menunjukkan bahwa yang dimaksud di sini bukanlah berlari adalah sabda Rasulullah SAW:

إِذَا أُقِيْمَتِ الصَّلاَةُ فَلاَ تَأْتُوْهَا تَسْعَوْنَ وَلَكِنْ ائْتُوْهَا وَعَلَيْكُمُ السَّكِيْنَةُ

*"Apabila iqamah shalat dikumandangkan, maka janganlah kalian mendatanginya sambil berlari. Akan tetapi, datangilah ia dalam keadaan yang tenang."*[319]

Al Hasan berkata, "Demi Allah, *As-Sa'y* itu bukanlah bersegera dengan telapak kaki, sebab mereka dilarang mendatangi shalat kecuali dalam keadaan tenang dan tentram. Akan tetapi (yang dimaksud adalah bersegera) dengan hati, niat dan kekhusyu'an."

Qatadah berkata, "*As-Sa'*y adalah bersegera dengan hati dan perbuatanmu." Ini merupakan pendapat yang baik. Sebab pendapat ini mencakup ketiga pendapat di atas.

Adapun mengenai mandi Jum'at, memakai wewangian, berhias

---

[319] HR. Al Bukhari pada pembahasan Jum'at, bab: 18. Muslim pada pembahasan masjid-masjid (1/42). Abu Daud pada pembahasan Shalat, bab: 54. An-Nasa`i pada pembahasan menjadi imam, bab: 57. Ibnu Majah pada pembahasan masjid: 14, Ad-Darimi pada pembahasan shalat: 59, Malik pada pembahasan adzan, hadits no. 4, dan Ahmad dalam *Al Musnad* (2/138).

dengan pakaian, dalam hal ini terdapat hadits-hadits yang tertera dalam kitab-kitab hadits.

***Keenam***: Firman Allah *Ta'ala,* يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ *"Hai orang-orang beriman,"* merupakan khithab (pesan) kepada orang-orang yang mukallaf. Hal ini berdasarkan kepada ijma. Dikecualikan dari orang-orang yang mukallaf adalah orang yang sakit, orang yang udzur (sakit) menahun, orang yang sedang musafir, hamba sahaya, dan kaum perempuan berdasarkan dalil, serta orang buta dan orang yang sudah tua dan tidak dapat berjalan kecuali dengan dipapah, demikian menurut Abu Hanifah.

Abu Az-Zubair meriwayatkan dari Jabir, bahwa Rasulullah SAW bersabda,

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَعَلَيْهِ الْجُمُعَةُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلاَّ مَرِيْضٌ أَوْ مُسَافِرٌ أَوِ امْرَأَةٌ أَوْ صَبِيٌّ أَوْ مَمْلُوْكٌ فَمَنِ اسْتَغْنَى بِلَهْوٍ أَوْ تِجَارَةٍ اسْتَغْنَى اللهُ عَنْهُ وَاللهُ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ

*"Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia wajib menunaikan shalat Jum'at pada hari Jum'at, kecuali orang yang sakit, musafir, perempuan, anak kecil, atau hamba sahaya. Barangsiapa yang tidak membutuhkannya karena permainan atau perniagaan, maka Allah tidak akan membutuhkannya, dan Allah itu Maha kaya lagi Maha terpuji."*[320] HR. Ad-Daraquthni.

[320] HR. Ad-Daraquthni dalam *Sunan*-nya (2/3).

Para ulama kami (madzhab Maliki) —semoga Allah merahmati mereka— berkata, "Tidak ada seorangpun di antara orang-orang yang mampu mendatangi shalat Jum'at yang boleh untuk meninggalkannya, kecuali karena udzur (halangan atau alasan) yang membuatnya tidak mampu untuk mendatanginya, seperti orang sakit yang terkurung, atau takut bertambah parah sakit, atau takut akan kezhaliman penguasa terhadap harta atau fisiknya, tanpa wajib mengqadhanya. Hujan deras yang disertai dengan disertai lumpur (becek) adalah udzur, jika tidak terhenti. Namun Imam Malik tidak memandang itu sebagai udzur bagi dirinya. Demikianlah yang diriwayatkan oleh Al Mahdawi.

Barangsiapa yang tidak melaksanakan shalat Jum'at karena mengurus orang yang meninggal dunia, sementara dia tidak mempunyai orang lain yang akan mengurusnya, maka dia boleh berharap berada dalam kelapangan. Hal itu pernah dilakukan oleh Ibnu Umar.

Barangsiapa yang tidak menunaikan shalat Jum'at tanpa udzur, dimana dia menunaikannya sebelum imam, maka dia harus mengulangi (shalatnya). Tidak dianggap cukup/sah baginya bila dia melaksanakannya sebelum imam. Jika dia tidak melaksanakannya, padahal dia mampu untuk melakukannya, maka dia adalah orang yang maksiat kepada Allah karena perbuatannya itu."

***Ketujuh***: Firman Allah *Ta'ala,* إِذَا نُودِىَ لِلصَّلَوٰةِ *"Apabila diseru untuk menunaikan shalat,"* mengkhususkan kewajiban Jum'at kepada orang dekat yang dapat mendengar suara adzan. Adapun orang yang jauh rumahnya dan tidak dapat mendengar suara adzan, maka dia tidak termasuk ke dalam khithab itu.

Terjadi beda pendapat di kalangan ulama tentang orang yang jauh namun dapat mendatangi shalat Jum'at.

Ibnu Umar, Abu Hurairah dan Anas berkata, "Shalat Jum'at wajib bagi setiap orang yang berada di dalam kota dalam radius enam mil."

Rabi'ah berkata, "Dalam radius empat mil."

Malik dan Laits berkata, "Dalam radius tiga mil."

Asy-Syafi'i berkata, "Yang perlu dipertimbangkan dalam hal mendengar suara adzan adalah keberadaan muadzin bersuara keras, suara-suara sunyi, angin tenang, dan keberadaan muadzin di pagar kota."

Dalam hadits *shahih* yang diriwayatkan dari Aisyah, dinyatakan bahwa orang-orang sering menghadiri shalat Jum'at dari rumah-rumah mereka dan juga dari Awali (tempat-tempat yang berada di atas kota Madinah). Mereka datang dalam (terpaan) debu dan merekapun terkena debu, sehingga keluarlah bau yang tidak sedap dari (tubuh) mereka. Rasulullah SAW kemudian bersabda (kepada mereka),

لَوِ اغْتَسَلْتُمْ لِيَوْمِكُمْ هَذَا

*'Seandainya kalian mandi untuk hari kalian ini'*."[321]

Para ulama kami (madzhab Maliki) berkata, "Apabila suara terhalang, sementara manusia tenang dan diam, maka jarak terjauh untuk dapat terdengarnya suara adzan adalah tiga mil. Selain itu, jarak Awali dari kota Madinah paling dekat adalah tiga mil."

Ahmad bin Hanbal dan Ishak berpendapat bahwa shalat Jum'at wajib kepada orang yang dapat mendengar suara adzan. Ad-Daraquthni meriwayatkan dari hadits Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya,

---

[321] HR. Al Bukhari pada pembahasan Jum'at, bab: 15, Muslim pada pembahasan Jum'at, bab: Kewajiban Mandi Jum'at kepada Setiap Orang yang Baligh dari Kaum Adam dan Penjelasan Apa yang Diperintahkan kepada Mereka (2/5811). dan Abu Daud pada pembahasan shalat, bab: 6 dan 2.

dari Rasulullah SAW, beliau bersabda,

إِنَّمَا الْجُمُعَةُ عَلَى مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ

*"Sesungguhnya (shalat) Jum'at itu diwajibkan kepada orang yang mendengar seruan (adzan)."*[322]

Abu Hanifah dan para sahabatnya berpendapat bahwa shalat Jum'at itu diwajibkan kepada orang yang berada di dalam kota, apakah dia dapat mendengar suara adzan atau pun tidak. Shalat Jum'at tidak diwajibkan kepada orang yang berada di luar kota, meskipun dia dapat mendengar suara adzan. Hingga, Abu Hanifah pernah ditanya, "Adakah shalat Jum'at diwajibkan kepada penduduk Zabarah yang jaraknya dari kota Kufah satu hari perjalanan?." Abu Hanifah menjawab, "Tidak."

Diriwayatkan juga dari Rabi'ah, bahwa shalat Jum'at itu diwajibkan kepada orang yang dapat mendengar suara adzan dan keluar dari rumahnya dengan berjalan kaki, kemudian dia bisa mendapati shalat.

Diriwayatkan dari Az-Zuhri, bahwa shalat Jum'at diwajibkan kepada seseorang, jika dia dapat mendengar suara adzan.

***Kedelapan***: Firman Allah *Ta'ala*, إِذَا نُودِىَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ فَٱسْعَوْا۟ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ *"Apabila diseru untuk menunaikan shalat pada hari Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah,"* merupakan dalil yang menunjukkan bahwa shalat Jum'at itu tidak diwajibkan kecuali dengan adanya seruan adzan, sementara adzan tidak diwajibkan kecuali dengan masuknya waktu shalat. Dalilnya adalah sabda Rasulullah SAW yang ditujukan kepada Malik bin Al Huwairits dan sahabatnya:

---

[322] HR. Ad-Daraquthni dalam *Sunan*-nya 2/6.

إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَأَذِّنَا ثُمَّ أَقِيمَا وَلْيَؤُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا

*"Apabila (waktu) shalat telah tiba, maka kumandangkanlah adzan lalu bacakanlah iqamah, dan hendaklah orang yang paling tua diantara kalian berdua menjadi imam di antara kalian berdua."*[323]

Dalam *Shahih Al Bukhari* terdapat hadits yang diriwayatkan dari Anas bin Malik, bahwa Nabi SAW menunaikan shalat Jum'at ketika matahari condong (ke barat).[324]

Diriwayatkan dari Abu Bakar Ash-Shiddiq dan Ahmad bin Hanbal, bahwa shalat Jum'at boleh ditunaikan sebelum matahari tergelincir ke Barat. Dalam hal ini, Imam Ahmad berpegang kepada hadits Salamah bin Al Akwa', "Kami pernah menunaikan shalat (Jum'at) bersama Nabi SAW kemudian kami pulang, dan saat itu pagar belum mempunyai bayangan.[325]

Juga hadits Ibnu Umar, "Kami tidak pernah tidur di siang hari dan tidak pernah makan siang kecuali setelah menunaikan shalat Jum'at."[326]

---

[323] HR. Al Bukhari pada pembahasan adzan, bab: 18 dan 35. At-Tirmidzi pada pembahasan shalat, bab: 37. An-Nasa'i pada pembahasan adzan: 7 dan 8. Ibnu Majah pada pembahasan iqamah, bab: 46. Dan Ahmad dalam *Al Musnad* (5/53).

[324] HR. Al Bukhari pada pembahasan Jum'at, bab: Waktu Shalat Jum'at adalah Jika Matahari Tergelincir (ke Barat), (1/161).

[325] HR. Al Bukhari pada pembahasan peperangan yang dipimpin Rasul, bab: Perang Hudaibiyah. Muslim pada pembahasan Jum'at, bab: Shalat Jum'at itu Ketika Matahari Tergelincir ke Barat. Abu Daud pada pembahasan shalat, bab: 218. An-Nasa'i pada pembahasan shalat Jum'at: 32. Ibnu Majah pada pembahasan iqamah: 84. Ad-Darimi pada pembahasan shalat: 194, dan Ahmad dalam *Al Musnad* (4/46).

[326] HR. Muslim pada pembahasan shalat Jum'at, bab: Firman Allah *Ta'ala:* فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَٱنتَشِرُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ *"Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi."* (Qs. Al Jumu'ah [62]: 10). Muslim pada pembahasan shalat Jum'at, bab: Shalat Jum'at itu Ketika Matahari Tergelincir.

Hadits yang senada dengan itu pun diriwayatkan dari Sahl. Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim.

Namun hadits Salamah itu mengandung kemungkinan shalat tersebut ditunaikan secara lebih awal. Hadits itu diriwayatkan oleh Hisyam bin Abdil Malik, dari Ya'la bin Al Harits, dari Iyyas bin Salamah bin Al Akwa', dari ayahnya (Salamah bin Al Akwa').

Waki' juga meriwayatkan dari Ya'la, dari Iyyas (bin Salamah bin Al Akwa'), dari ayahnya (yaitu Salamah bin Al Akwa'), dia berkata, "Kami pernah menjamak (shalat) bersama Rasulullah ketika matahari sudah tergelincir (ke Barat), kemudian kami kembali untuk mencari harta *fai`*."[327] Ini adalah pendapat mayoritas ulama, baik generasi yang terkemudian maupun generasi yang terdahulu. Selain itu, pendapat ini pun dianalogikan kepada shalat Zhuhur.

Adapun hadits Ibnu Umar dan Sahl, hadits tersebut merupakan dalil yang menunjukkan bahwa mereka sering menunaikan shalat Jum'at secara lebih awal, baik ketika akan makan siang ataupun sebelumnya, dimana mereka tidak melakukan hal itu kecuali setelah mereka selesai menunaikan shalat.

Imam Malik berpendapat bahwa mengerjakan shalat Jum'at secara lebih awal hanya dibolehkan beberapa saat menjelang matahari tergelincir. Dia menakwilkan sabda Nabi SAW:

مَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْأُوْلَى فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً ....

*"Barangsiapa yang berangkat pada saat yang pertama, maka seolah-olah dia berkurban seekor unta ...."*[328]

---

[327] HR. Muslim pada pembahasan shalat Jum'at, bab: Shalat Jum'at itu Ketika Matahari Tergelincir (2/289).

[328] HR. Al Bukhari pada pembahasan shalat Jum'at, Muslim pada pembahasan shalat

Dimana hal itu terjadi pada saat yang sama. Sementara para ulama menafsirkan hadits itu pada saat-saat di siang hari yang berjumlah dua belas jam, baik yang sama maupun yang berbeda-beda, tergantung pada penambahan atau pengurangan waktu siang.

Ibnu Al Arabi[329] berkata, "Pendapat tersebut merupakan pendapat yang paling *shahih*, berdasarkan hadits Ibnu Umar: mereka tidak pernah tidur di siang hari dan makan siang kecuali setelah shalat Jum'at, karena banyaknya orang yang menunaikannya secara lebih awal."

***Kesembilan:*** Allah mewajibkan shalat Jum'at kepada setiap muslim. Hal ini merupakan bantahan kepada sebagian orang yang mengatakan bahwa shalat Jum'at itu fardhu kifayah. Pendapat itu diriwayatkan dari sebagian penganut madzhab Asy-Syafi'i.

Diriwayatkan dari Imam Malik —namun— pendapat ini belum ditahqiq, bahwa shalat Jum'at itu sunah.

Namun mayoritas ulama dan imam berpendapat bahwa shalat Jum'at itu fardhu 'ain. Hal ini berdasarkan kepada firman Allah *Ta'ala*,

إِذَا نُودِىَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ فَٱسْعَوْا۟ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ وَذَرُوا۟ ٱلْبَيْعَ

*"Apabila diseru untuk menunaikan shalat pada hari Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli."*

Diriwayatkan dari Nabi SAW, bahwa beliau bersabda,

---

Jum'at, bab: Kewajiban Mandi Jum'at kepada Setiap orang Yang Baligh dari Kaum Adam. Malik pada pembahasan shalat Jum'at, bab: Melakukan Mandi Pada Hari Jum'at. At-Tirmidzi dan An-Nasa`i pada pembahasan shalat Jum'at, dan Abu Daud pada pembahasan bersuci.

[329] Lih. *Ahkam Al Qur`an*, karyanya (4/1807).

لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ

*"Hendaklah kaum-kaum itu benar-benar menghentikan (perbuatan) mereka yang meninggalkan shalat Jum'at, atau Allah benar-benar mencap hati mereka, kemudian mereka benar-benar menjadi bagian dari orang-orang yang lalai."*[330]

Ini merupakan dalil yang sangat jelas tentang kewajiban shalat Jum'at.

Dalam *Sunan Ibnu Majah* terdapat hadits yang diriwayatkan dari Abu Al Ja'd Adh-Dhamri —dia adalah seorang sahabat—, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda,

مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ تَهَاوُنًا بِهَا طَبَعَ اللهُ عَلَى قَلْبِهِ

*"Barangsiapa yang meninggalkan shalat Jum'at tiga kali karena menyepelekannya, niscaya Allah akan mencap hatinya."*[331] Sanad hadits ini *shahih*.

Juga hadits Jabir bin Abdillah, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda,

---

[330] HR. Muslim pada pembahasan shalat Jum'at, bab: Kecaman Keras Meninggalkan Shalat Jum'at (2/591). An-Nasa`i pada pembahasan shalat Jum'at, bab: 2. Ibnu Majah pada pembahasan masjid: 17. Ad-Darimi pada pembahasan shalat, 205. dan Ahmad dalam *Al Musnad* (1/239).

[331] Hadits dengan redaksi yang sedikit berbeda dari hadits ini, diriwayatkan oleh Abu Daud pada pembahasan shalat, bab: Kecaman Meninggalkan Shalat Jum'at, hadits no. 1052. At-Tirmidzi pada pembahasan bab-bab shalat, bab: Hadits tentang Meninggalkan Shalat Jum'at, no. 500. An-Nasa`i pada pembahasan Jum'at, bab: Kecaman Meninggalkan Beberapa Shalat Jum'at. Ibnu Majah pada pembahasan shalat, bab: Orang yang Meninggalkan Shalat Jum'at Tanpa Udzur. Hadits ini pun dicantumkan oleh As-Suyuthi dalam *Al Jami' Al Kabir* (4/274) dari berbagai riwayat.

مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ ثَلاَثًا مِنْ غَيْرِ ضَرُوْرَةٍ طَبَعَ اللهُ عَلَى قَلْبِهِ

*"Barangsiapa yang meninggalkan shalat Jum'at tiga kali tanpa ada darurat, maka Allah akan mencap (mengunci) hatinya."*[332]

Ibnu Al Arabi[333] berkata, "Diriwayatkan dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda,

اَلرَّوَّاحُ إِلَى الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

*"Pergi menunaikan shalat Jum'at itu wajib bagi setiap muslim."*[334]

***Kesepuluh***: Allah mewajibkan pergi menunaikan shalat Jum'at secara mutlak, tanpa ada syarat. Walau begitu, Al Qur`an dan Sunnah telah mensyaratkan wudhu untuk semua shalat. Hal ini berdasarkan kepada firman Allah *'Azza wa Jalla:* إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ فَٱغْسِلُوا۟ وُجُوهَكُمْ *"Apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu."* (Qs. Al Maa`idah [5]: 6)

Nabi SAW bersabda,

لاَ يَقْبَلُ اللهُ صَلاَةً بِغَيْرِ طَهُوْرٍ

*"Allah tidak akan menerima shalat tanpa bersuci."*[335]

---

332 Hadits dengan tambahan redaksi: *Mutawaaliyaat (secara berturut-turut)* setelah lafazh *Tsalaatsan* (tiga kali) dicantumkan oleh As-Suyuthi dalam *Al Jami' Al Kabir* (4/385) dari riwayat Al Hakim, Al Baihaqi dan Dhiya dari Jabir.

333 Lih. *Ahkam Al Qur`an* (4/1808).

334 Pengertian hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud pada pembahasan Thaharah, bab: 127. An-Nasa`i pada pembahasan Jum'at: 2. Ath-Thabrani dalam *Al Kabir* dari Hafshah. Hadits ini pun dicantumkan oleh As-Suyuthi dalam *Ash-Shaghir*, no. 4547 dan dia memberikan kode yang menunjukkan bahwa hadits ini *shahih*.

335 HR. Al Bukhari pada pembahasan wudhu, bab: 2, Muslim pada awal pembahasan

Sekelompok ulama mempunyai pendapat yang aneh. Mereka berkata, "Sesungguhnya mandi Jum'at itu wajib."

Ibnu Al Arabi berkata, "Ini merupakan pendapat yang batil. Sebab An-Nasa`i dan Abu Daud meriwayatkan dalam masing-masing *Sunan*-nya, bahwa Nabi SAW bersabda,

مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَبِهَا وَنِعْمَتْ وَمَنِ اغْتَسَلَ فَالْغُسْلُ أَفْضَلُ

*'Barangsiapa yang berwudhu pada hari Jum'at, maka itulah yang baik. Dan barangsiapa yang mandi, maka mandi itu lebih baik (daripada wudhu).'*[336]

Dalam *Shahih Muslim* terdapat hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, dia berkata, 'Rasulullah SAW bersabda,

مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ، وَزِيَادَةُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ وَمَنْ مَسَّ الْحَصَى فَقَدْ لَغَا.

*"Barangsiapa yang berwudhu kemudian dia memperbaiki wudhunya, kemudian dia mendatangi shalat Jum'at, kemudian dia mendengar dan menyimak (khutbah), maka diampunilah (dosa-dosa)nya yang ada di antara dia dan Jum'at (mendatang), dan tambahan tiga hari. Barangsiapa yang menyentuh kerikil (saat mendengarkan khutbah),*[337] *maka sesungguhnya dia*

---

thaharah. Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa`i dan Ibnu Majah pada pembahasan thaharah. Ad-Darimi pada pembahasan wudhu, dan Ahmad dalam *Al Musnad* (2/20).

[336] HR. Abu Daud pada pembahasan bersuci, bab: 128. At-Tirmidzi pada pembahasan Jum'at, bab: 5. An-Nasa`i pada pembahasan Jum'at, bab: 9. Ibnu Majah pada pembahasan iqamah: 81. Ad-Darimi pada pembahasan shalat: 190, dan Ahmad dalam *Al Musnad* (5/8).

[337] Maksudnya, memainkannya lebih dari satu kali.

*telah berbuat sia-sia".* '[338] Ini adalah nash.

Dalam kitab *Al Muwaththa'* dinyatakan bahwa seorang lelaki masuk (ke dalam masjid) pada hari Jum'at, dan saat itu Umar bin Al Khaththab sedang berkhutbah .... Sampai lelaki itu berkata, 'Aku tidak lebih dari sekedar berwudhu." Umar kemudian berkata, 'Berwudhu saja? Sementara engkau tahu bahwa Rasulullah telah memerintahkan untuk mandi.'[339] Umar memerintahkan untuk mandi. Namun demikian, dia tidak memerintahkan lelaki itu untuk mengulangi shalatnya. Hal itu menunjukkan bahwa mandi itu disunnahkan. Tidak mungkin lelaki itu diperintahkan untuk kembali mengerjakan yang sunah, sementara dia tengah melakukan yang wajib –yaitu hadir dan menyimak khutbah. Hal itu disaksikan oleh para pemuka sahabat dan kaum Muhajirin senior yang ada di sekeliling Umar dan yang ada di dalam masjid tersebut."

***Kesebelas:*** Kewajiban shalat Jum'at tidak gugur meskipun ia terjadi pada hari raya (Idul Fitri dan Idul Adha). Hal itu berseberangan dengan pendapat Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Hanbal berkata, "Apabila hari raya (Idul Fitri dan Idul Adha) berbarengan dengan hari Jum'at, maka kewajiban shalat Jum'at gugur, sebab hari raya lebih dulu terjadi daripada kewajiban Jum'at, dan orang-orang pun masih sibuk berhari raya."

Imam Ahmad berargumentasi dengan keterangan yang diriwayatkan, bahwa Utsman mengizinkan penduduk Awali[340] pada hari raya untuk

---

[338] HR. Muslim pada pembahasan Jum'at, bab: Amalan Saat Mandi pada Hari Jum'at (1/102), Al Bukhari pada pembahasan Jum'at, bab: Keutamaan Mandi pada Hari Jum'at, dan Muslim pada pembahasan Jum'at, hadits no. 3.

[339] HR. Malik pada pembahasan Jum'at, bab: Apa yang Dibaca pada Shalat Jum'at (2/598), Abu Daud pada pembahasan shalat, bab: Apa yang Dibaca pada Shalat Jum'at (1/292, no. 1122), At-Tirmidzi. Ibnu Majah, dan An-Nasa`i pada pembahasan Jum'at, no. 3.

[340] Tempat-tempat yang berada di bagian atas kota Madinah.

meninggalkan shalat Jum'at.

Namun pendapat seorang sahabat bukanlah hujjah, jika pendapat itu ditentang dan belum disepakati. Di lain pihak, perintah untuk berangkat menunaikan shalat Jum'at itu dihadapkan (kepada setiap individu) pada hari raya, sebagaimana perintah itu dihadapkan kepada mereka pada semua hari yang lainnya.

Dalam *Shahih Muslim* terdapat hadits yang diriwayatkan dari Nu'man bin Basyir, dia berkata, "Rasulullah membaca pada shalat dua hari raya dan shalat Jum'at: سَبِّحِ ٱسۡمَ رَبِّكَ ٱلۡأَعۡلَى ۝ *'Sucikanlah nama Tuhanmu yang Maha Tinggi,'* (Qs. Al A'la [87]: 1) dan هَلۡ أَتَىٰكَ حَدِيثُ ٱلۡغَٰشِيَةِ ۝ *'Sudah datangkah kepadamu berita (tentang) hari pembalasan?,'* (Qs. Al Ghaasyiyah [88]: 1)"

Basyir bin Nu'man berkata, "Apabila Hari Raya bertepatan dengan hari Jum'at, maka beliau pun membaca kedua surah itu pada kedua shalat (shalat hari raya dan shalat Jum'at)."[341] Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa`i dan Ibnu Majah.

***Kedua belas***: Firman Allah *Ta'ala*, فَٱسۡعَوۡاْ إِلَىٰ ذِكۡرِ ٱللَّهِ *"Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah."* Maksudnya, shalat.

Menurut satu pendapat, yang dimaksud adalah khutbah dan nasihat-nasihat. Pendapat ini dikemukakan oleh Sa'id bin Jubair.

Ibnu Al Arabi berkata, "Pendapat yang *shahih* adalah bahwa hal itu wajib untuk semuanya (shalat, khutbah, nasihat, dan lain-lain). Yang pertama

---

[341] HR. Muslim pada pembahasan khutbah, bab: Apa yang Dibaca pada Shalat Jum'at (2/598). Abu Daud pada pembahasan shalat, bab: Apa yang Dibaca pada Shalat Jum'at (1/292, no. 1122). At-Tirmidzi. Ibnu Majah. An-Nasa`i pada pembahasan Jum'at, bab: 40.

adalah khutbah. Itulah yang dikemukakan oleh para ulama kami (madzhab Maliki), kecuali Abdil Malik bin Al Majisyun, sebab dia menilai bahwa khutbah itu sunah. Dalil yang menunjukkan bahwa khutbah itu wajib adalah bahwa khutbah dapat mengharamkan jual beli. Seandainya khutbah itu tidak wajib, maka ia tidak akan dapat mengharamkan jual beli. Sebab sesuatu yang disunnahkan itu tidak dapat mengharamkan sesuatu yang mubah.

Apabila kita berpendapat bahwa yang dimaksud (dari *Adz-dzikr* (mengingat Allah) adalah shalat, maka khutbah merupakan bagian dari shalat. Seorang hamba akan menjadi seseorang yang berdzikir kepada Allah dengan perbuatannya, sebagaimana dia menjadi orang yang bertasbih kepada Allah dengan perbuatannya."

Az-Zamakhsyari[342] berkata, "Jika engkau bertanya: bagaimana *dzikrillah* (mengingat Allah) ditafsirkan dengan khutbah, sementara di dalam khutbah itu terdapat hal-hal selain mengingat Allah? Saya jawab: menyebutkan dan menyanjung Rasulullah, para penerusnya dan orang-orang mukmin yang bertakwa, serta nasihat dan mengingat-ingat Allah adalah termasuk dalam hukum *dzikrillah* (mengingat Allah). Adapun selain itu yang berupa menyebutkan orang-orang yang zhalim, menyanjung mereka, dan mendoakan mereka, sementara mereka adalah orang-orang yang berhak mendapatkan hal yang sebaliknya, (perlu diketahui) bahwa itu termasuk *Dzikri Asy-Syaithaan* (mengingat syetan). Dan mengingat syetan itu sangat jauh berbeda dengan mengingat Allah."

***Ketiga belas***: Firman Allah *Ta'ala*, وَذَرُوا۟ ٱلْبَيْعَ *"Dan tinggalkanlah jual beli."* Allah *'Azza wa Jalla* melarang jual-beli ketika

---

[342] Lih. *Al Kasysyaf* (4/98).

shalat Jum'at. Allah mengharamkan hal itu pada waktu Jum'at atas siapa saja yang dikhithabi dengan kewajiban shalat Jum'at. Penjualan itu tidak luput dari pembelian, oleh karena itulah Allah hanya menyebutkan salah satunya saja (*Al Bai': Jual),* seperti firman Allah *Ta'ala,* سَرَٰبِيلَ تَقِيكُمُ ٱلْحَرَّ وَسَرَٰبِيلَ تَقِيكُم بَأْسَكُمْ *"Pakaian yang memeliharamu dari panas dan pakaian (baju besi) yang memelihara kamu dalam peperangan."* (Qs. An-Nahl [16]: 81)

Allah mengkhususkan (larangan) pada jual-beli, sebab jual-beli merupakan aktivitas yang sering menyibukkan orang-orang pasar. Dalam hal ini perlu dimaklumi bahwa orang-orang yang tidak diwajibkan untuk menghadiri shalat Jum'at itu tidak dilarang untuk melakukan jual-beli.

Adapun mengenai waktu diharamkannya melakukan jual-beli, dalam hal ini ada dua pendapat:[343]

1. Waktu diharamkannya melakukan jual-beli adalah setelah matahari tergelincir sampai selesai shalat Jum'at. Pendapat ini dikemukakan oleh Adh-Dhahak, Al Hasan dan Atha`.

2. Waktu diharamkannya melakukan transaksi jual-beli dimulai dari waktu adzan khutbah sampai waktu shalat. Demikianlah pendapat yang dikemukakan oleh Asy-Syafi'i.

Adapun madzhab Maliki, seseorang diwajibkan untuk meninggalkan jual-beli jika diseru untuk menunaikan shalat (Jum'at). Menurutnya, transaksi jual-beli yang berlangsung pada waktu itu harus dibatalkan. Namun pemberian status merdeka, pernikahan, talak dan yang lainnya tidak boleh dibatalkan. Sebab mereka tidak biasa melangsungkan hal itu pada waktu tersebut, sebagaimana mereka melangsungkan transaksi jual-beli.

---

[343] Kedua pendapat ini dicantumkan oleh Al Mawardi dalam tafsirnya (6/9).

Mereka (ulama madzhab Maliki) berkata, "Demikian pula dengan perserikatan, hibbah dan sedekah. Semua itu jarang terjadi dan tidak boleh dibatalkan."

Ibnu Al Arabi[344] berkata, "Pendapat yang *shahih* adalah semua (akad) itu batal. Sebab jual-beli dilarang karena menyibukkan. Dengan demikian, setiap akad yang dapat menyibukkan seeorang dari shalat Jum'at, maka ia adalah haram menurut agama dan harus dibatalkan sebagai upaya pencegahan (terjadinya kembali akad tersebut)."

Al Mahdawi berkata, "Sebagian ulama berpendapat bahwa jual-beli pada waktu yang telah disebutkan (waktu haram) adalah boleh. Mereka menakwilkan larangan tersebut sebagai sebuah anjuran. Mereka berargumentasi dengan firman Allah *Ta'ala*, ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ *"Yang demikian itu lebih baik bagimu."*

**Menurut saya (Al Qurthubi),** ini adalah madzhab Imam Asy-Syafi'i. Sebab menurutnya jual beli itu jadi (berlangsung) dan tidak boleh dibatalkan.

Az-Zamakhsyari berkata dalam tafsirnya,[345] "Mayoritas ulama berpendapat bahwa hal itu tidak menyebabkan rusaknya jual-beli. Mereka berkata, 'Sebab jual-beli tidak haram secara dzatiyahnya, akan tetapi disebabkan adanya unsur memalingkan dari kewajiban. Dengan demikian, jual-beli yang dilangsungkan pada waktu haram itu seperti shalat di tanah hasil merampas atau menggunakan baju hasil merampas, atau wudhu dengan air hasil merampas. Tapi diriwayatkan dari sebagian orang (ulama Madinah) bahwa jual-beli tersebut rusak."

---

[344] Lih. *Ahkam Al Qur'an* (4/1806).

[345] Lih. *Al Kasysyaf* (4/99).

**Menurut saya (Al Qurthubi),** pendapat yang benar adalah pendapat yang menyatakan bahwa jual-beli tersebut rusak dan batal. Hal ini berdasarkan kepada sabda Rasulullah SAW:

كُلُّ عَمَلٍ لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

*"Semua perbuatan yang tiada perintah kami untuk melakukannya, maka perbuatan itu tertolak." Wallahu a'lam.*

**Firman Allah:**

فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَٱنتَشِرُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ وَٱبْتَغُوا۟ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ وَٱذْكُرُوا۟ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

***"Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung."***

**(Qs. Al Jumu'ah [62]: 10)**

Firman Allah *Ta'ala,* فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَٱنتَشِرُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ *"Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi."* Perintah ini merupakan perintah yang menunjukkan hukum boleh (bukan wajib), seperti firman Allah *Ta'ala,* وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَٱصْطَادُوا۟ *"Dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu."* (Qs. Al Maa`idah [5]: 2)

(Pada ayat di atas), Allah berfirman: Apabila kalian selesai menunaikan shalat, maka bertebaranlah kalian di muka bumi untuk berniaga dan memenuhi kebutuhan kalian.

وَٱبْتَغُوا۟ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ *"Dan carilah karunia Allah."* Maksudnya, rezeki-Nya.

Jika Irak bin Malik selesai menunaikan shalat Jum'at, maka dia berpaling kemudian berdiri di pintu masjid, lalu berdoa, "Ya Allah, sesungguhnya aku telah memenuhi seruan-Mu, aku telah menunaikan shalat (Jum'at) yang merupakan kewajiban dari-Mu, dan aku pun telah bertebaran sebagaimana yang Engkau perintahkan kepadaku. Maka karuniakanlah rezeki-Mu kepadaku, dan engkau adalah sebaik-baik pemberi rezeki."

Ja'far bin Muhammad berkata tentang firman Allah *Ta'ala*, وَٱبْتَغُوا۟ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ *"Dan carilah karunia Allah."* Dia berkata, "Sesungguhnya (yang dimaksud dari firman Allah) itu adalah bekerja pada hari Sabtu."

Diriwayatkan dari Al Hasan bin Sa'id bin Al Musayyib, bahwa yang dimaksud dari firman Allah tersebut adalah mencari ilmu.

Menurut satu pendapat yang dimaksud dari firman Allah tersebut adalah shalat sunnah.

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas: "Mereka tidak diperintahkan untuk mencari sesuatu dari dunia. Sesungguhnya (yang dimaksud dari firman Allah) itu adalah menjenguk orang yang sakit, menghadiri jenazah (pemakaman) dan mengunjungi saudara di (jalan) Allah."

Firman Allah *Ta'ala*, وَٱذْكُرُوا۟ ٱللَّهَ كَثِيرًا *"Dan ingatlah Allah banyak-banyak."* Maksudnya, dengan melakukan ketaatan, berdzikir dengan lisan, dan dengan bersyukur atas apa yang telah Allah karuniakan kepada kalian yaitu taufik (kemudahan) untuk menunaikan berbagai kewajiban, لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ *"Supaya kamu beruntung."* Maksudnya, supaya kalian beruntung.

Sa'id bin Jubair berkata, "Ingat kepada Allah adalah ketaatan kepada Allah. Barangsiapa yang taat kepada Allah maka sesungguhnya dia telah ingat kepada-Nya, dan barangsiapa yang tidak taat kepada-Nya maka dia bukanlah orang yang ingat kepada-Nya, meskipun dia banyak bertasbih." Hal ini sudah dijelaskan dengan riwayat yang marfu' pada surah Al Baqarah.[346]

**Firman Allah:**

وَإِذَا رَأَوْا تِجَٰرَةً أَوْ لَهْوًا ٱنفَضُّوٓا۟ إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَآئِمًا ۚ قُلْ مَا عِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ ٱللَّهْوِ وَمِنَ ٱلتِّجَٰرَةِ ۚ وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلرَّٰزِقِينَ ﴿١١﴾

***"Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri (berkhotbah). Katakanlah: 'Apa yang di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perniagaan,' dan Allah sebaik-baik pemberi rezeki."***

**(Qs. Al Jumu'ah [62]: 11)**

Mengenai ayat ini dibahas tujuh belas masalah:

***Pertama***: Firman Allah *Ta'ala,* وَإِذَا رَأَوْا تِجَٰرَةً أَوْ لَهْوًا ٱنفَضُّوٓا۟ إِلَيْهَا *"Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya."*

---

[346] Lih. Tafsir surah Al Baqarah, ayat 152.

Dalam *Shahih Muslim* terdapat sebuah hadits yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdillah, bahwa Nabi SAW berdiri khutbah pada hari Jum'at, kemudian datanglah kafilah dagang dari Syam, kemudian orang-orang berpaling untuk menuju kepadanya, hingga tidak ada yang tersisa kecuali dua belas orang –dalam sebuah riwayat dinyatakan: aku di antara mereka. Maka turunlah ayat yang terdapat dalam surah Al Jumu'ah ini: وَإِذَا رَأَوْا تِجَٰرَةً أَوْ لَهْوًا ٱنفَضُّوٓا إِلَيْهَا "*Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya*'." Dalam sebuah riwayat dinyatakan: di antara mereka adalah Abu Bakar dan Umar.

Al Kalbi dan yang lainnya menuturkan bahwa yang datang dengan membawa kafilah dagang itu adalah Dihyah bin Khalifah Al Kalbi dari Syam ketika terjadi kelaparan dan harga yang tinggi. Dia membawa semua yang dibutuhkan manusia, baik berupa gandum, terigu, maupun yang lainnya. Dia singgah di Ahjar Az-Zait.[347] Dia memukul gendang untuk memanggil manusia agar mendatanginya. Orang-orang kemudian keluar kecuali dua belas orang lelaki itu.

Menurut satu pendapat, (kecuali) sebelas orang lelaki.

Al Kalbi berkata, "Saat itu mereka sedang menyimak khutbah Jum'at, lalu mereka bubar untuk menuju kepadanya. Yang tetap bersama Rasulullah adalah delapan orang lekaki." Demikianlah yang diriwayatkan oleh Ats-Tsa'labi dari Ibnu Abbas.

Ad-Daraquthni menuturkan dari hadits Jabir bin Abdillah, dia berkata, "Ketika Rasulullah SAW sedang menyampaikan khutbah kepada

---

[347] Ahjar Az-Zait adalah sebuah tempat di Madinah yang letaknya berdekatan dengan Az-Zaura. Ia adalah tempat dilangsungkannya shalat Istisqa. Al Umrani berkata, "Ahjar Az-Zait adalah sebuah tempat di Madinah, yang terletak di bagian dalam kota Madinah." Lih. *Mu'jam Al Buldan* (1/135).

kami pada hari Jum'at, tiba-tiba datanglah kafilah dagang yang membawa makanan, hingga dia berhenti di Baqi'.[348] Orang-orang kemudian menoleh kepadanya, bubar untuk menuju kepadanya, dan meninggalkan Rasulullah. Tidak ada yang bersama beliau kecuali empat puluh orang laki-laki, dimana aku merupakan bagian dari mereka." Jabir berkata, "Allah *'Azza wa Jalla* menurunkan kepada Nabi SAW: وَإِذَا رَأَوْا تِجَٰرَةً أَوْ لَهْوًا ٱنفَضُّوٓا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَآئِمًا *'Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri (berkhotbah)'.*"

Ad-Daraquthni berkata, "Tidak ada yang mengatakan: 'Kecuali empat puluh orang laki-laki' pada sanad ini selain Ali bin Ashim dari Hushain. Namun hal itu ditentang oleh para sahabat Hushain, Mereka berkata, 'Tidak ada yang tersisa bersama Nabi SAW kecuali dua belas orang lelaki'."

Diriwayatkan dari Rasulullah SAW, bahwa beliau bersabda:

وَالَّذِيْ نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ خَرَجُوْا جَمِيْعًا لَأَضْرَمَ اللهُ عَلَيْهِمُ الْـوَادِيَ نَارًا

*"Demi Dzat yang jiwaku berada dalam kekuasaan-Nya, seandainya mereka keluar seluruhnya, niscaya Allah akan membakar mereka di lembah itu dengan api."* Demikianlah yang dituturkan oleh Az-Zamakhsyari.[349]

Mengenai nama kedua belas orang lelaki tersebut, hal itu disebutkan dalam sebuah hadits mursal. Hadits ini diriwayatkan oleh Asad bin Amru,

---

[348] Asal makna *Baqi'* adalah sebuah tempat yang di sana terdapat berbagai jenis pepohonan. Ia adalah pemakaman penduduk Madinah yang terletak di dekat Masjid An-Nabawi Asy-Syarif. Lih. *Mu'jam Al Buldan* (1/560).

[349] Lih. *Al Kasysyaf* (4/99).

ayah Asad bin Musa bin Asd. Dalam hadits ini disebutkan bahwa tidak ada yang tersisa bersama Rasulullah SAW kecuali (1) Abu Bakar, (2) Umar, (3) Utsman, (4) Ali, (5) Thalhah, (6) Az-Zubair, (7) Sa'ad bin Abi Waqash, (8) Abdurrahman bin Auf, (9) Abu Ubaidah bin Al Jarrah, (10) Sa'id bin Zaid, (11) Bilal dan (12) Abdullah bin Mas'ud menurut salah satu dari dua riwayat, sementara menurut riwayat yang lain adalah (12) Ammar bin Yasir.

**Menurut saya (Al Qurthubi),** (dalam hadits Mursal itu) tidak disebutkan nama Jabir. Sementara Muslim menuturkan bahwa Jabir termasuk di antara dua belas orang itu. Ad-Daraquthni juga menyebutkan demikian. Dengan demikian, mereka itu berjumlah tiga belas orang. Jika Abdullah bin Mas'ud termasuk di antara mereka, maka mereka berjumlah empat belas orang.

Abu Daud menuturkan dalam kitab *Marasilnya* sebab-musabab mereka memberikan keringanan kepada diri mereka untuk tidak mendengarkan khutbah. Pasalnya, mereka adalah orang-orang yang —karena keutamaan dirinya— tidak layak untuk melakukan perbuatan tersebut.

Abu Daud berkata, "Mahmud bin Khalid menceritakan kepada kami, dia berkata: Al Walid menceritakan kepada kami, dia berkata: Abu Mu'adz Bakr bin Ma'ruf mengabarkan kepada kami bahwa dia mendengar Muqatil bin Hayyan berkata, 'Dulu Rasulullah SAW melaksanakan shalat Jum'at sebelum khutbah seperti shalat dua hari raya, hingga tibalah satu hari Jum'at dimana saat itu beliau tengah menyampaikan Khutbah dan sudah melaksanakan shalat Jum'at. Seorang lelaki datang dan berkata, "Sesungguhnya Dihyah bin Khalifah Al Kalbi telah datang dengan membawa (barang-barang) dagangan.' Pada waktu itu, apabila Dihyah datang maka mereka menjemputnya dengan rebana. Orang-orang kemudian keluar dan mereka menduga bahwa meninggalkan khutbah tidak apa-apa. Allah *'Azza*

*wa Jalla* kemudian menurunkan: وَإِذَا رَأَوْا تِجَٰرَةً أَوْ لَهْوًا ٱنفَضُّوٓا۟ إِلَيْهَا *"Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya."* (Setelah peristiwa itu) Nabi mendahulukan khutbah pada hari Jum'at dan mengakhirkan shalat Jum'at. Tidak ada seseorang yang boleh keluar setelah larangan itu, baik karena mimisan atau pun karena hadats, hingga dia meminta izin kepada Nabi SAW, dimana dia memberi isyarat dengan jari telunjuknya, lalu Nabi memberikan izin kepadanya dan memberikan isyarat dengan tangannya. Di antara orang-orang yang munafik pada waktu itu ada orang-orang yang merasa berat untuk menyimak khutbah dan duduk di dalam masjid. Jika ada seorang lelaki dari kaum muslimin meminta izin, maka dia pun berdiri di samping orang itu agar dirinya tertutupi, kemudian dia pun keluar (dari masjid). Maka Allah *Ta'ala* menurunkan ayat: قَدْ يَعْلَمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنكُمْ لِوَاذًا *"Sesungguhnya Allah telah mengetahui orang-orang yang berangsur-angsur pergi di antara kamu dengan berlindung (kepada kawannya)."* (Qs. An-Nuur [24]: 63)

As-Suhaili berkata, "Meskipun hadits ini tidak diriwayatkan dari jalur yang *tsabt* (kuat), dugaan positif terhadap para sahabat Nabi mengharuskan hadits ini menjadi hadits yang *shahih*."

Qatadah berkata, "Telah sampai kepada kami (kabar) bahwa mereka melakukan itu (meninggalkan khutbah) sebanyak tiga kali, yakni setiap kafilah dagang dari syam datang. Setiap kedatangan mereka itu bertepatan dengan hari Jum'at."

Menurut satu pendapat, sesungguhnya keluarnya mereka (dari dalam masjid) —karena kedatangan Dihyah Al Kalbi yang membawa barang dagangannya— dan pandangan mereka terhadap kafilah dagang yang melintas, merupakan sebuah permainan yang tidak mengandung manfaat. Walau begitu, perbuatan tersebut (melihat kafilah datang yang

melintas) tidak akan termasuk perbuatan yang mengandung dosa seandainya perbuatan tersebut terjadi tidak dengan karakteristik seperti itu. Tapi manakala perbuatan itu berhubungan dengan sikap berpaling dari Rasulullah dan hendak bubar dari sisi beliau, maka hal itu pun menjadi berat dan besar, sehingga turunlah ayat Al Qur`an tentang hal itu, dan bahkan Al Qur`an pun menamai perbuatan itu dengan permainan, sebagaimana yang diturunkan.

Diriwayatkan dari Rasulullah SAW bahwa beliau bersabda,

كُلُّ مَا يَلْهُوْ بِهِ الرَّجُلُ بَاطِلٌ إِلاَّ رَمْيَهُ بِقَوْسِهِ

*"Setiap sesuatu yang dengannya seseorang bermain-main adalah batil, kecuali bidikannya dengan panahnya."*

Hal ini alhamdulillah sudah dijelaskan pada tafsir surah Al Anfaal.[350]

Jabir bin Abdillah berkata, "Dulu jika gadis-gadis dinikahkan, mereka diarak dengan (alunan) seruling dan (tabuhan) gendang, sehingga orang-orang pun bubar untuk menuju kepadanya, lalu turunlah ayat ini." Dalam hal ini, Allah mengembalikan kinayah kepada perniagaan, sebab ia merupakan hal yang terpenting.

Thalhah bin Musharrif membaca firman Allah itu dengan, وَإِذَا رَأَوْا التِّجَارَةَ وَاللَّهْوَ انْفَضُّوْا إِلَيْهَا "Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya."

Menurut satu pendapat, makna firman Allah itu adalah: وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً انْفَضُّوْا إِلَيْهَا، أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوْا إِلَيْهِ "Dan apabila mereka melihat perniagaan maka mereka bubar untuk menuju kepadanya, atau

---

[350] Lih. Tafsir surah Al Anfaal, ayat 60.

permainan maka mereka bubar menuju kepadanya." Setelah itu kalimat: انْفَضُّوْا إِلَيْهِ *"Maka mereka bubar menuju kepadanya,"* dibuang karena sudah ditunjukkan (oleh kalimat sebelumnya), sebagaimana penyair berkata:

نَحْنُ بِمَا عِنْدَنَا وَأَنْتَ بِمَا عِنْدَكَ رَاضٍ وَالرَّأْيُ مُخْتَلِفٌ

*Kami dengan apa yang kami miliki, dan engkau dengan apa*

*Yang engkau miliki, adalah orang yang ridha, meskipun pendapat (kita) berbeda.*[351]

Menurut pendapat yang lain, yang terbaik dalam bahasa Arab adalah mengembalikan *dhamir* kepada yang paling terakhir disebutkan di antara dua isim.

***Kedua:*** Para ulama berbeda pendapat tentang jumlah (orang) yang karenanya shalat Jum'at jadi dilangsungkan. Dalam hal ini ada beberapa pendapat:

Al Hasan berkata, "Shalat Jum'at bisa dilangsungkan dengan dua orang."

Laits dan Abu Yusuf berkata, "Shalat Jum'at bisa dilangsungkan dengan tiga orang."

Sufyan Ats-Tsauri dan Abu Hanifah berkata, "Shalat Jum'at bisa dilangsungkan dengan empat orang."

Rabi'ah berkata, "Shalat Jum'at bisa dilangsungkan dengan dua belas orang."

---

[351] Bait ini milik Qais bin Al Khathim. Bait ini sudah dikemukakan pada pembahasan terdahulu. Lih. *Fath Al Qadir* (5/323).

An-Najad Abu Bakar Ahmad bin Sulaiman berkata, "Abu Khalid Yazid bin Al Haitsam bin Thahman Ad-Daqqaq menceritakan kepada kami, Shubh bin Dinar menceritakan kepada kami, dia berkata: Al Mu'afa bin Imran menceritakan kepada kami, Ma'qil bin Ubaidillah menceritakan kepada kami dari Az-Zuhri melalui sanadnya sampai kepada Mush'ab bin Umair, bahwa Nabi SAW mengutusnya (Mush'ab bin Umair) ke Madinah, dan dia tinggal di rumah Sa'ad bin Mu'adz. Dia kemudian menunaikan shalat Jum'at dengan mengimami mereka, dan saat itu mereka (berjumlah) dua belas orang. Pada hari itu, dia menyembelih seekor domba untuk mereka."

Asy-Syafi'i berkata, "Shalat Jum'at bisa dilaksanakan dengan empat puluh orang."

Abu Ishak Asy-Syairazi berkata dalam kitab *At-Tanbih 'Ala Madzhab Al Imam Asy-Syafi'i* berkata, "Setiap kampung yang di dalamnya terdapat empat puluh orang yang baligh, berakal, merdeka, dan mukim (bukan msafir), dimana mereka tidak meninggalkannya baik pada musim dingin maupun pada musim dingin kecuali karena keperluan, dan mereka dapat hadir sejak awal khutbah sampai shalat Jum'at didirikan, maka mereka wajib untuk menunaikan shalat Jum'at."

Imam Ahmad dan Ishak lebih cenderung kepada pendapat ini, namun keduanya tidak mensyaratkan syarat-syarat tersebut.

Imam Malik berkata, "Apabila di sebuah perkampungan terdapat pasar dan masjid, maka mereka wajib menunaikan shalat Jum'at tanpa mempertimbangkan jumlah (orangnya)."

Umar bin Abdul Aziz menulis surat: "Kampung mana pun yang di dalamnya terdapat tiga puluh rumah, maka mereka wajib menunaikan shalat Jum'at."

Abu Hanifah berkata, "Shalat Jum'at tidak wajib bagi penduduk pedalaman dan perkampungan. Mereka tidak boleh melaksanakan shalat Jum'at di sana."

Dalam mewajibkan shalat Jum'at, Abu Hanifah mensyaratkan perkotaan, masjid jami', penguasa yang kuat, pasar yang berdiri, dan sungai yang mengalir. Namun pendapat ini ditentang oleh hadits Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berkata, "Sesungguhnya shalat Jum'at pertama yang ditunaikan setelah Jum'at di masjid Rasulullah adalah (shalat Jum'at) di sebuah kampung yang termasuk dalam wilayah Bahrani. Kampung itu disebut Juwatsi."

Adapun argumentasi Imam Asy-Syafi'i tentang jumlah empat puluh orang tersebut adalah hadits Jabir yang telah disebutkan, yang diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni.

Dalam *Sunan Ibnu Majah,* juga *Sunan Ad-Daraquthni,* dan dalam kitab *Dala'il An-Nubuwah* karya Al Baihaqi, terdapat sebuah hadits yang diriwayatkan dari Abdurrahman bin Ka'ab bin Malik, dia berkata, "Aku menuntun ayahku ketika penglihatannya hilang. Apabila aku membawanya keluar untuk menunaikan shalat Jum'at lalu dia mendengar adzan, maka membaca doa untuk Abu Umamah dan memohonkan ampunan untuknya."

Abdurrahman bin Ka'ab bin Malik berkata, "Ayahku diam seperti itu selama beberapa saat. Tidaklah dia mendengar suara adzan Jum'at kecuali dia melakukan hal itu.

Aku kemudian bertanya kepadanya, 'Duhai ayahku, engkau selalu memohonkan ampunan untuk Abu Umamah setiap kali mendengar adzan Jum'at. Mengapa begitu?' Ayahku menjawab, 'Duhai anakku, dia adalah orang pertama yang melaksanakan shalat Jum'at di Madinah, (tepatnya) di wilayah yang tenang di tanah berbatu Bani Bayadhah yang disebut Naqi'

Al Khadhamaat'.[352] Abdurrahman bin Ka'ab bin Malik berkata, "Aku bertanya, 'Berapa jumlah kalian waktu itu?' Ayahku menjawab, 'Empat puluh orang'."[353]

Jabir bin Abdillah berkata, "Sunnah memberlakukan bahwa pada setiap tiga orang itu ada seorang imam (pemimpin), dan pada setiap empat puluh orang ke atas ada (kewajiban) Jum'at, Shalat Idul Adha dan Shalat Idul Fitri. Sebab mereka adalah jama'ah (orang banyak)." Hadits ini diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni.

Abu Bakar Ahmad bin Sulaiman An-Najad berkata, "Dibacakan kepada Abdul Malik bin Muhammad Ar-Raqasyi —dan saat itu aku mendengarkan: Raja bin Salamah menceritakan kepadaku, dia berkata: Ayahku menceritakan kepada kami, dia berkata: Rauh bin Ghuthaif Ats-Tsaqafi menceritakan kepada kami, dia berkata: Az-Zuhri menceritakan kepadaku dari Abu Salamah, dia berkata: Aku berkata kepada Abu Hurairah, 'Kepada berapa orang lelakikah shalat Jum'at wajib?.' Abu Hurairah menjawab, 'Ketika para sahabat Rasulullah mencapai lima puluh orang, beliau melaksanakan shalat Jum'at dengan mengimami mereka'."

Dibacakan kepada Abdul Malik bin Muhammad —dan saat itu aku mendengarkan: Raja bin Salamah menceritakan kepada kami, dia berkata: Abbad bin Abbad Al Muhallabi menceritakan kepada kami dari Ja'far bin Az-Zubair, dari Al Qasim, dari Abu Umamah, dia berkata:

---

[352] *Naqii'* adalah *Al Qaa'* (dasar atau bagian yang paling bawah). Pendapat ini diriwayatkan dari Al Khaththabi. Selain Al Khaththabi berkata, "*Naqii'* adalah tempat berkumpulnya air. Dengan nama *Naqii'* itulah tempat ini dinamai.

*Naqii' Al Khadhamaat* adalah sebuah tempat yang dilindungi Umar bin Al Khathab untuk (menggembalakan) kuda kaum muslimin. Ia termasuk ke dalam lembah Hijaz yang mengirimkan air bahnya ke Madinah. Ia akan ditempuh oleh bangsa Arab yang hendak menuju Makkah. Lih. *Mu'jam Al Buldan* (5/348).

[353] HR. Ibnu Majah pada pembahasan iqamah, bab: Kewajiban Shalat Jum'at (1/344 no. 1082).

Rasulullah SAW bersabda,

تَجِبُ الْجُمُعَةُ عَلَى خَمْسِيْنَ رَجُلاً وَلاَ تَجِبُ عَلَى مَنْ دُوْنَ ذَلِكَ

*"Shalat Jum'at wajib atas lima puluh orang laki-laki, dan tidak wajib jika kurang dari itu."*[354]

Ibnu Al Mundzir berkata, "Umar bin Abdil Aziz menulis surat: Kampung mana pun yang di dalamnya terdapat tiga puluh rumah, maka hendaklah mereka mengadakan shalat Jum'at."

Az-Zuhri meriwayatkan dari Ummu Abdillah Ad-Dusiyah, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda,

اَلْجُمُعَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ قَرْيَةٍ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيْهَا إِلاَّ أَرْبَعَةٌ

*"Shalat Jum'at itu wajib bagi setiap kampung, meskipun di dalamnya hanya ada empat orang (laki-laki)."*[355]

Yang dimaksud dengan *Al Qura'* (kampung) adalah Mada'in (perkotaan). Hadits ini tidak sah diriwayatkan dari Az-Zuhri.

---

[354] Hadits dengan redaksi:

الْجُمُعَةُ عَلَى خَمْسِيْنَ رَجُلاً وَلَيْسَ عَلَى مَا دُوْنَ الْخَمْسِيْنَ جُمُعَةٌ

*"Shalat Jum'at (wajib) atas lima puluh orang laki-laki, dan tidak ada (kewajiban shalat Jum'at) jika kurang dari lima puluh orang,"* dicantumkan oleh As-Suyuthi dalam *Al Jami' Al Kabir* (2/35) dari riwayat Ath-Thabrani dalam *Al Kabir* dari Abu Umamah. Hadits ini pun dicantumkan oleh As-Suyuthi dalam *Al Jami' Ash-Shaghir* no. 3633, dan dia memberikan kode yang menunjukkan bahwa hadits ini *dha'if*.

[355] HR. Ad-Daraquthni dalam *Sunan*-nya, (2/7 dan 8). Hadits ini juga dicantumkan oleh As-Suyuthi dalam *Al Jami' Al Kabir* (2/37) dari riwayat Ibnu Adiy dalam *Al Kamil*, Al Baihaqi dalam *As-Sunan* dari Ummu Abdillah Ad-Dusiyah. Hadits ini juga dicantumkan oleh As-Suyuthi dalam *Al Jami' Ash-Shaghir* no. 3634 dari riwayat Ad-Daraquthni dan Al Baihaqi, dari Ummu Abdillah Ad-Dusiyah, dan dia memberikan kode yang menunjukkan bahwa hadits ini *dha'if*.

Dalam sebuah riwayat dinyatakan:

اَلْجُمُعَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى أَهْلِ كُلِّ قَرْيَةٍ وَإِنْ لَمْ يَكُوْنُوْا إِلاَّ ثَلاَثَةً رَابِعُهُمْ إِمَامُهُمْ

*"Shalat Jum'at itu wajib bagi setiap penduduk kampung, meskipun mereka hanya berjumlah tiga orang, dimana yang keempat dari mereka adalah imam mereka."*[356]

Sebab pendengaran Az-Zuhri dari Ad-Dusiyah itu tidak sah, dan hukum ini pun ditinggalkan.

***Ketiga:*** Shalat Jum'at sah tanpa izin imam (pemimpin) dan kehadirannya.

Namun Abu Hanifah berkata, "Di antara syarat (wajib) Jum'at adalah imam (pemimpin) atau wakilnya."

Dalil kami adalah: bahwa Al Walid bin Uqbah yang menjabat sebagai gubernur Kufah pernah mengalami keterlambatan pada suatu hari, kemudian Ibnu Mas'ud mengimami orang-orang tanpa seizinnya.

Diriwayatkan bahwa Ali pernah menunaikan shalat Jum'at pada hari pengepungan Utsman, dan tidak diriwayatkan bahwa Utsman memberikan izin kepadanya.

Diriwayatkan bahwa Sa'id bin Al Ash menjabat sebagai gubernur Madinah. Ketika dia keluar dari Madinah, Abu Musa menjadi imam orang-orang dalam shalat Jum'at tanpa seizin Sa'id.

Imam Malik berkata, "Sesungguhnya Allah mempunyai kewajiban-

---

[356] HR. Ad-Daraquthni dalam *Sunan*-nya (2/9).

kewajiban di bumi yang tidak akan disia-siakan-Nya, apakah kewajiban itu ada yang memangkunya ataupun tidak."

***Keempat:*** Para ulama kami (madzhab Maliki) berkata, "Di antara syarat untuk menunaikan shalat Jum'at adalah masjid yang beratap."

Ibnu Al Arabi[357] berkata, "Saya tidak tahu alasannya."

**Menurut saya (Al Qurthubi),** alasannya adalah firman Allah *Ta'ala,* وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّآئِفِينَ *"Dan sucikanlah rumah-Ku ini bagi orang-orang yang thawaf."* (Qs. Al Hajj [22]: 26). Juga firman Allah *Ta'ala,*

فِي بُيُوتٍ أَذِنَ ٱللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا ٱسْمُهُۥ يُسَبِّحُ لَهُۥ فِيهَا بِٱلْغُدُوِّ وَٱلْآصَالِ ۝

***"Bertasbih kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut nama-Nya di dalamnya, pada waktu pagi dan waktu petang."*** (Qs. An-Nuur [24]: 36). **Sebab hakikat rumah adalah memiliki dinding dan atap. *Wallahu a'lam.***

***Kelima***: Firman Allah *Ta'ala,* وَتَرَكُوكَ قَآئِمًا *"Dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri (berkhutbah)."* **Firman Allah ini mensyaratkan khathib berdiri di atas mimbar saat menyampaikan khutbah.**

Alqamah berkata, "Abdullah ditanya apakah Nabi SAW berkhutbah sambil berdiri atau duduk? Abdullah menjawab, 'Tidakkah engkau

---

[357] Lih. *Ahkam Al Qur'an*, karyanya (4/1804).

membaca (firman Allah): وَتَرَكُوكَ قَآئِمًا "*Dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri (berkhutbah)*".'"

Dalam *Shahih Muslim* terdapat hadits yang diriwayatkan dari Ka'ab bin Ujrah, bahwa dia masuk ke dalam masjid, dan saat itu Abdurrahman bin Ummi Al Hakam sedang berkhutbah sambil duduk. Ka'ab bin Ujrah berkata, 'Lihatlah orang yang kotor ini. Dia berkhutbah sambil duduk. Padahal Allah *Ta'ala* berfirman, وَإِذَا رَأَوْا تِجَٰرَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَآئِمًا '*Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri (berkhutbah)*'."[358]

Diriwayatkan dari Jabir bahwa Rasulullah SAW berkhutbah sambil berdiri, lalu duduk. Setelah itu beliau berdiri dan berkhutbah (lagi). (Jabir berkata), "Barangsiapa yang memberitahukan padamu bahwa beliau berkhutbah sambil duduk maka sesungguhnya dia telah berdusta. Demi Allah, sesungguhnya aku telah shalat bersama beliau lebih dari dua ribu kali shalat." Inilah pendapat yang dipegang oleh mayoritas fukaha dan pemuka ulama.

Namun Abu Hanifah berkata, "Berdiri bukanlah syarat dalam berkhutbah." Diriwayatkan bahwa orang yang pertama kali berkhutbah sambil duduk adalah Mu'awiyah. Utsman berkhutbah sambil berdiri hingga dia lemah, kemudian dia berkhutbah sambil duduk.

Menurut satu pendapat, Mu'awiyah berkhutbah sambil duduk karena dia sudah tua.

Nabi SAW berkhutbah sambil berdiri, lalu duduk, lalu berdiri (lagi), dan beliau tidak berbicara saat duduknya itu. Hal itu diriwayatkan

---

[358] HR. Imam Muslim pada pembahasan Jum'at (2/591).

oleh Jabir bin Samurah. Hal itu pun diriwayatkan oleh Ibnu Umar dalam kitab *Al Bukhari.*

***Keenam:*** Khutbah merupakan syarat *Inqaad* (jadi/sah*)* Jum'at, dimana shalat Jum'at tidak akan sah kecuali dengan keberadaannya. Ini adalah pendapat mayoritas ulama.

Al Hasan berkata, "Khutbah itu sunah." Demikian pula yang dikatakan Ibnu Al Majsyun: khutbah itu sunah dan bukan wajib.

Sa'id bin Jubair berkata, "Khutbah itu sama dengan dua rakaat shalat Zhuhur. Jika seseorang meninggalkannya dan melaksanakan shalat Jum'at, maka sesungguhnya dia telah meninggalkan dua rakaat shalat Zhuhur."

Dalil yang mewajibkan khutbah adalah firman Allah *Ta'ala*, وَتَرَكُوكَ قَآئِمًا *"Dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri (berkhutbah)."* Ini merupakan sebuah celaan. Sedangkan sesuatu yang wajib adalah sesuatu yang menurut agama tercela meninggalkannya. Selain itu, Nabi pun tidak pernah menunaikan shalat Jum'at kecuali dengan khutbah.

***Ketujuh:*** Khathib berkhutbah dengan bersandar pada busur atau tongkat.

Dalam *Sunan Ibnu Majah* dinyatakan: Hisyam bin Ammar menceritakan kepada kami, Abdurrahman bin Sa'ad bin Ammar bin Sa'ad menceritakan kepada kami, dia berkata: Ayahku menceritakan kepadaku dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa apabila Rasulullah SAW berkhutbah dalam peperangan, maka beliau berkhutbah dengan (bersandar)

pada busur. Dan apabila beliau berkhutbah dalam shalat Jum'at, beliau bersandar pada tongkat.[359]

***Kedelapan:*** Menurut Asy-Syafi'i dan yang lainnya, khathib harus mengucapkan salam kepada orang-orang jika dia naik ke atas mimbar. Namun Imam Malik tidak berpendapat demikian.

Ibnu Majah meriwayatkan dari hadits Jabir bin Abdillah, bahwa apabila Nabi SAW naik ke atas mimbar, beliau mengucapkan salam.[360]

***Kesembilan:*** Jika khathib berkhutbah dalam keadaan tidak suci, baik semuanya atau pun sebagiannya, maka sang khathib telah melakukan kesalahan menurut Imam Malik. Namun dia tidak wajib mengulang jika dia shalat dalam keadaan yang suci.

Adapun Imam Asy-Syafi'i, dia mempunyai pendapat tentang kewajiban bersuci/berwudhu. Dia mensyaratkan kesucian dalam *qaul* jadid, namun tidak mensyaratkannya dalam *qaul* qadim. Ini (tidak mensyaratkan kesucian) merupakan pendapat Abu Hanifah.

***Kesepuluh:*** Hal yang paling minimal dalam khutbah adalah memuji Allah, membacakan shalawat kepada Nabi-Nya, berwasiat agar bertakwa kepada Allah, dan membaca ayat Al Qur`an. Keempat perkara itu

---

[359] HR. Ibnu Majah pada pembahasan mendirikan shalat, bab: Hadits tentang Khutbah pada Hari Jum'at (1/352 no. 1107). Dalam kitab *Az-Zawa'id* dinyatakan: "Sanad hadits ini *dha'if.*"

[360] HR. Ibnu Majah pada pembahasan yang telah disebutkan. Dalam kitab *Az-Zawa'id* dinyatakan: "Pada sanad hadits ini terdapat Ibnu Lahi'ah, dan dia adalah orang yang *dha'if.*"

diwajibkan pada khutbah yang kedua, sebagaimana halnya diwajibkan pada khutbah yang pertama, namun kewajiban membaca ayat Al Qur`an pada khutbah yang pertama diganti dengan doa. Demikianlah pendapat yang dikemukakan oleh mayoritas ulama.

Abu Hanifah berkata, "Jika khathib hanya bertahmid atau bertasbih atau bertakbir, itu sudah cukup (sah) baginya." Diriwayatkan dari Utsman bahwa dia naik ke atas mimbar lalu berkata, "Segala puji bagi Allah." Dia terkesima, lalu dia berkata, "Sesungguhnya Abu Bakar dan Umar senantiasa mempersiapkan pembicaraan untuk (disampaikan di) tempat ini. Sesungguhnya kalian lebih membutuhkan pemimpin yang banyak bekerja daripada pemimpin yang banyak bicara. Akan datang kepada kalian nanti sang orator." Setelah itu Utsman turun dan menunaikan shalat. Peristiwa itu dihadiri oleh para sahabat, namun tidak ada seorang pun yang mengingkarinya.

Abu Yusuf dan Muhammad berkata, "Yang wajib adalah apa yang disebut dengan khutbah." Pendapat ini merupakan pendapat Asy-Syafi'i. Abu Umar bin Abdil Bar berkata, "Pendapat ini merupakan pendapat yang tershahih yang dikemukakan dalam masalah itu."

***Kesebelas:*** Dalam *Shahih Muslim* terdapat hadits yang diriwayatkan dari Ya'la bin Umayyah, bahwa dia mendengar Nabi SAW membaca di atas mimbar: وَنَادَوْا يَٰمَٰلِكُ *"Mereka berseru: 'Hai Malik'."*[361]

Dalam *Shahih Muslim* juga terdapat hadits yang diriwayatkan dari Amrah binti Abdirrahman, dari saudari Amrah, dia berkata, "Aku tidak

---

[361] HR. Muslim pada pembahasan Jum'at, bab: Memperingan/Mempercepat Shalat dan Khutbah (2/595).

mengambil: ﴿ قٓۚ وَٱلۡقُرۡءَانِ ٱلۡمَجِيدِ ١ ﴾ *'Qaaf, demi Al Qur`an yang sangat mulia,'* (Qs. Qaaf [50]: 1), kecuali dari mulut Rasulullah pada hari Jum'at. Beliau membaca ayat itu di atas mimbar pada setiap Jum'at." Hal ini sudah dijelaskan di awal surah Qaaf.

Sementara dalam *Maraasil* Abu Daud, diriwayatkan dari Az-Zuhri, dia berkata, "Awal khutbah Nabi adalah:

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ. نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوْذُ بِهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا. مَنْ يَهْدِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ. وَنَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ؛ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، أَرْسَلَهُ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَنَذِيْرًا بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ. مَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُوْلَهُ فَقَدْ رَشَدَ، وَمَنْ يَعْصِهِمَا فَقَدْ غَوَى. نَسْأَلُ اللهَ رَبَّنَا أَنْ يَجْعَلَنَا مِمَّنْ يُطِيْعُهُ وَيُطِيْعُ رَسُوْلَهُ، وَيَتَّبِعُ رِضْوَانَهُ وَيَجْتَنِبُ سُخْطَهُ، فَإِنَّمَا نَحْنُ بِهِ وَلَهُ.

*'Segala puji bagi Allah. Kami memuji-Nya, memohon pertolongan-Nya, dan Memohon ampunan-Nya. Kami berlindung kepada-Nya dari keburukan diri kami. Barangsiapa yang Allah menunjukinya maka tiada yang dapat menyesatkannya, dan barangsiapa yang Allah menyesatkannya, maka tiada yang dapat menunjukinya. Kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang hak kecuali Allah, dan bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya. Dia mengutusnya dengan membawa kebenaran, sebagai pemberi kabar baik dan pemberi peringatan menjelang hari kiamat. Barangsiapa yang taat kepada allah dan Rasul-Nya*

*maka dia telah mendapatkan petunjuk, dan barangsiapa yang menentang keduanya maka sesungguhnya dia telah sesat. Kami memohon kepada Allah, Tuhan kami, agar Dia menjadikan kami sebagai bagian dari orang-orang yang menaati-Nya dan menaati Rasul-Nya, mengikuti keridhaannya dan menjauhi murka-Nya. Karena sesungguhnya Kami bergantung pada-Nya dan merupakan milik-Nya'."*[362]

Diriwayatkan dari Az-Zuhri, dia berkata, "Telah sampai kepada kami dari Rasulullah SAW bahwa beliau bersabda jika berkhutbah:

كُلُّ مَا هُوَ آتٍ قَرِيْبٌ، وَلاَ بُعْدَ لِمَا هُوَ آتٍ. لاَ يُعَجِّلُ اللهُ لِعَجَلَةِ أَحَدٍ، وَلاَ يَخِفُّ لِأَمْرِ النَّاسِ. مَا شَاءَ اللهُ لاَ مَا شَاءَ النَّاسُ. يُرِيْدُ اللهُ أَمْرًا وَيُرِيْدُ النَّاسُ أَمْرًا، مَا شَاءَ اللهُ كَانَ وَلَوْ كَرِهَ النَّاسُ. وَلاَ مُبْعِدَ لِمَا قَرَّبَ اللهُ، وَلاَ مُقَرِّبَ لِمَا بَعَدَ اللهُ. لاَ يَكُوْنُ شَيْءٌ إِلاَّ بِإِذْنِ اللهِ جَلَّ وَعَزَّ.

*'Segala sesuatu yang akan datang itu dekat, dan tidak ada (jarak yang) jauh bagi sesuatu yang akan datang. Allah tidak akan menyegerakan (sesuatu) karena ketergesa-gesaan seseorang, dan Allah tidak akan mempercepat (sesuatu) karena perintah manusia. (Semuanya bergantung) pada apa yang Allah kehendaki, bukan (bergantung pada) apa yang manusia kehendaki. Allah menghendaki suatu perkara, sementara manusia menghendaki perkara (yang lain). Apa yang Allah*

[362] HR. Abu Daud dalam *Marasil*-nya, bab: Hadits tentang Khutbah Pada Hari Jum'at, no. 54, h. 144.

*kehendaki itu akan terjadi, meskipun manusia tidak suka. Tidak ada yang dapat menjauhkan sesuatu yang telah Allah dekatkan, dan tidak ada yang dapat mendekatkan sesuatu yang telah Allah jauhkan. Tidak akan terjadi sesuatu kecuali karena izin Allah Jalla wa Azza'."*[363]

Jabir berkata, "Nabi SAW berkhutbah pada hari Jum'at, lalu beliau bersabda setelah memuji Allah dan membaca shalawat kepada para nabi-Nya:

أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ لَكُمْ مَعَالِمُ فَانْتَهُوْا إِلَى مَعَالِمِكُمْ، وَإِنَّ لَكُمْ نِهَايَةٌ فَانْتَهُوْا إِلَى نِهَايَتِكُمْ. إِنَّ الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ بَيْنَ مَخَافَتَيْنِ : بَيْنَ أَجَلٍ قَدْ مَضَى لاَ يَدْرِى مَا اللهُ قَاضٍ فِيْهِ، وَبَيْنَ أَجَلٍ قَدْ بَقِيَ لاَ يَدْرِى مَا اللهُ صَانِعٌ فِيْهِ. فَلْيَأْخُذِ الْعَبْدُ مِنْ نَفْسِهِ لِنَفْسِهِ، وَمِنْ دُنْيَاهُ لِآخِرَتِهِ، وَمِنَ الشَّبِيْبَةِ قَبْلَ الْكِبَرِ، وَمِنَ الْحَيَاةِ قَبْلَ الْمَمَاتِ. وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا بَعْدَ الْمَوْتُ مِنْ مُسْتَعْتَبٍ، وَمَا بَعْدَ الدُّنْيَا مِنْ دَارٍ إِلاَّ الْجَنَّةُ أَوِ النَّارُ. أَقُوْلُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِي وَلَكُمْ.

*"Wahai manusia, sesungguhnya kalian itu mempunyai tanda-tanda, maka capailah tanda-tanda kalian, dan sesungguhnya kalian itu mempunyai akhir maka capailah akhir kalian. Sesungguhnya seorang hamba yang beriman itu berada di antara dua hal yang ditakuti: (1) waktu yang telah berlalu,*

---

[363] HR. Abu Daud dalam *Marasil*-nya pada pembahasan yang telah disebutkan, h. 145.

*dimana dia tidak tahu apa yang Allah tentukan pada waktu itu, dan (2) waktu yang masih tersisa, dimana dia tidak tahu apa yang Allah perbuat pada waktu itu. Maka hendaklah seorang hamba mengambil (bekal) dari dirinya untuk dirinya, dari dunianya untuk akhiratnya, dari masa mudanya sebelum tua, dan dari kehidupan sebelum kematian. Demi Dzat yang jiwaku berada dalam kekuasaan-Nya, setelah kematian itu tidak ada yang dapat dicela, dan setelah dunia itu tidak ada tempat kecuali surga atau neraka. Saya sampaikan perkataan saya ini, dan saya memohon ampunan kepada Allah bagi saya dan juga bagi kalian."*

Pada pembahasan terdahulu telah dipaparkan khutbah yang beliau sampaikan pada Jum'at pertama setelah beliau tiba di Madinah.

***Kedua belas:*** Diam (untuk menyimak) khutbah itu wajib bagi orang yang dapat mendengarnya. Hal ini berdasarkan kepada Sunnah. Sunnah juga mewajibkan diam untuk menyimaknya, baik kepada orang yang dapat mendengarnya maupun yang tidak dapat mendengarnya. Keduanya insya Allah sama saja dalam hal mendapatkan pahala (menyimak khutbah). Barangsiapa yang berbicara ketika itu, maka dia telah mengatakan perkataan yang sia-sia (yang batil, tercela dan tertolak). Namun shalatnya tidak lantas menjadi rusak karena hal itu.

Dalam sebuah hadits *shahih* yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda,

إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ أَنْصِتْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغَوْتَ.

*"Jika engkau berkata kepada temanmu: 'Diamlah engkau,' sementara imam sedang berkhutbah, maka sesungguhnya engkau telah mengatakan perkataan yang sia-sia (yang batil, tercela dan tertolak)."*[364]

Az-Zamakhsyari[365] berkata, "Apabila orang yang sedang menyimak khutbah berkata kepada temannya: 'Diamlah engkau,' maka sesungguhnya dia telah mengatakan perkataan yang sia-sia (yang batil, tercela dan tertolak). Apakah tidak mungkin khathib menjadi orang yang sia-sia dalam hal itu? Kami berlindung kepada Allah dari keterasingan Islam dan bencana waktu."

***Ketiga belas:*** Orang-orang menghadap imam jika dia naik ke atas mimbar. Hal ini berdasarkan kepada hadits yang diriwayatkan Abu Daud secara mursal, dari Abban bin Abdillah, dia berkata, "Aku bersama Adiy bin Tsabit pada hari Jum'at. Ketika imam keluar —atau dia mengatakan: naik ke atas mimbar—, Adiy bin Tsabit menghadap kepadanya. Adiy bin Tsabit berkata, 'Seperti itulah sahabat Rasulullah SAW melakukan terhadap Rasulullah'."[366] Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Adiy bin Tsabit, dari ayahnya. Oleh karena itulah Ibnu Majah menambahkan dalam sanad hadits ini: "Dari ayahnya, dia berkata: Apabila Rasulullah berdiri di atas mimbar, para sahabatnya menghadapkan

---

[364] HR. Muslim pada pembahasan Jum'at, bab: Menyimak (Khutbah) pada Hari Jum'at (2/583).

[365] Lih. *Al Kasysyaf* (4/99).

[366] HR. Ibnu Majah pada pembahasan mendirikan shalat, bab: Hadits tentang Menghadap Imam Saat Berkhutbah (1/360, no. 1136). Dalam kitab *Az-Zawa'id* dinyatakan: "Para periwayat dalam sanad ini adalah orang-orang yang *tsiqqah*, hanya saja hadits ini *mursal*."

wajah mereka kepadanya." Ibnu Majah berkata, "Saya harap sanad ini muttashil."

**Menurut saya (Al Qurthubi),** Abu Nu'aim Al Hafizh meriwayatkan, dia berkata: Muhammad bin Ma'mar menceritakan kepada kami, Abdullah bin Muhammad bin Najiyah menceritakan kepada kami, dia berkata: Abbad bin Ya'qub menceritakan kepada kami, dia berkata: Muhammad bin Al Fadhl Al Khurasani menceritakan kepada kami dari Manshur, dari Ibrahim, dari Alqamah, dari Abdillah, dia berkata, "Apabila Nabi SAW bersemayam di atas mimbar, kami menghadapkan wajah kami kepada beliau."[367] Hadits ini hanya diriwayatkan oleh Muhammad bin Al Fadhl bin Athiyah dari Manshur.

***Keempat belas:*** Menurut Imam Malik, orang yang masuk ke dalam masjid saat imam sedang berkhutbah tidak boleh ruku' (shalat). Pendapat itu pun merupakan pendapat Ibnu Syihab dan yang lainnya.

Dalam kitab *Al Muwaththa'* diriwayatkan dari Imam Malik: "Keluarnya imam memutus shalat (jama'ah), dan perkataannya memutus perkataan (jama'ah)." Hadits ini adalah hadits yang mursal.

Dalam *Shahih Muslim* diriwayatkan dari hadits Jabir, dari Nabi SAW, beliau bersabda,

إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ وَلْيَتَجَوَّزْ فِيهِمَا

*"Apabila salah seorang dari kalian datang pada hari Jum'at*

[367] Hadits ini diperkuat oleh hadits di atas yang terdapat dalam *Sunan Ibnu Majah* (1/360).

*saat imam sedang berkhutbah, maka hendaklah dia ruku (shalat) dua rakaat, dan hendaklah dia mempercepat keduanya."*[368] Ini merupakan nash tentang ruku' (shalat). Pendapat inilah yang dikemukakan oleh Asy-Syafi'i dan yang lainnya.

***Kelima belas:*** Ibnu Aun dari Ibnu Sirin, dia berkata, "Mereka tidak menyukai tidur saat imam sedang berkhutbah, dan mereka mengatakan perkataan yang keras dalam hal itu." Ibnu 'Aun berkata, "Dia kemudian bertemu dengan aku setelah peristiwa itu. Dia berkata, 'Tahukah engkau apa yang mereka katakan?' Dia berkata, 'Mereka mengatakan bahwa perumpamaan mereka (orang yang tidur saat imam berkhutbah) adalah seperti prajurit yang *akhfaqauu.'* Dia berkata, 'Tahukah engkau apakah *Akhfaqu* itu? (*Akhfaqu* adalah) engkau tidak mendapatkan apa-apa'."

Diriwayatkan dari Samurah bin Jundab, bahwa Nabi SAW bersabda,

إِذَا نَعِسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَحَوَّلْ إِلَى مَقْعَدِ صَاحِبِهِ وَلْيَتَحَوَّلْ صَاحِبُهُ إِلَى مَقْعَدِهِ

*"Apabila salah seorang dari kalian mengantuk, maka hendaklah dia pindah ke tempat duduk temannya, dan temannya pindah ke tempat duduknya."*[369]

---

[368] HR. Muslim pada pembahasan Jum'at, bab: Penghormatan (shalat Tahiyyatul Masjid) Saat Imam Sedang berkhutbah (2/597).

[369] Hadits ini dicantumkan oleh As-Suyuthi dalam *Al Jami' Al Kabir* (1/838) dari riwayat Al Baihaqi dalam *As-Sunan* dan Dhiya dalam *Al Mukhtarah* dari Samurah bin Jundab.

***Keenam belas:*** Pada poin yang keenam belas ini kami akan menyebutkan keutamaan hari Jum'at dan kewajiban shalat Jum'at yang belum kami sebutkan.

Para imam meriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bertutur tentang hari Jum'at. Beliau bersabda,

فِيْهِ سَاعَةٌ لاَ يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ يُصَلِّي يَسْأَلُ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ شَيْئًا إِلاَّ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ.

*"Pada hari itu terdapat waktu yang tidaklah seorang hamba yang muslim menepatinya, sementara dia shalat (berdoa) seraya meminta sesuatu kepada Allah 'Azza wa Jalla, kecuali Allah akan memberikan sesuatu itu kepadanya."* Beliau memberikan isyarat dengan tangannya yang menunjukkan bahwa waktu itu sebentar dan tidak lama.

Dalam *Shahih Muslim* diriwayatkan dari hadits Abu Musa, dia berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda,

هِيَ مَا بَيْنَ أَنْ يَجْلِسَ الإِمَامُ إِلَى أَنْ تُقْضَى الصَّلاَةُ

*"Waktu (mustajab) itu adalah di antara imam duduk (di antara khutbah pertama dan kedua) sampai shalat ditunaikan."*[370]

Diriwayatkan dari hadits Anas, bahwa Nabi SAW terlambat (datang) kepada kami pada suatu hari, dan ketika beliau keluar kami berkata, "Engkau terhalang?" Beliau menjawab,

---

[370] HR. Muslim pada pembahasan waktu yang terdapat pada hari Jum'at (2/584).

ذَلِكَ أَنَّ جِبْرِيْلَ أَتَانِيْ بِكَهَيْئَةِ الْمَرْآةِ الْبَيْضَاءِ فِيْهَا نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ، فَقُلْتُ: مَا هَذِهِ يَا جِبْرِيْلُ قَالَ: هَذِهِ الْجُمُعَةُ فِيْهَا خَيْرٌ لَكَ وَلِأُمَّتِكَ، وَقَدْ أَرَادَهَا الْيَهُوْدُ وَالنَّصَارَى فَأَخْطَؤُوْهَا وَهَدَاكُمُ اللهُ لَهَا، قُلْتُ: يَا جِبْرِيْلُ مَا هَذِهِ النُّكْتَةُ السَّوْدَاءُ؟ قَالَ: هَذِهِ السَّاعَةُ الَّتِي فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ لاَ يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللهَ فِيْهَا خَيْرًا إِلاَّ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ، أَوْ اَدْخَرَ لَهُ مِثْلَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَوْ صَرَّفَ عَنْهُ مِنَ السُّوْءِ مِثْلَهُ، وَإِنَّهُ خَيْرُ الْأَيَّامِ عِنْدَ اللهِ وَإِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ يَسُمُّوْنَهُ يَوْمَ الْمَزِيْدِ.

*"Itu (karena) Jibril datang kepadaku dengan (wujud) seperti seorang perempuan yang berkulit putih namun terdapat bintik hitam (padanya). Aku kemudian bertanya (kepadanya), 'Apa ini, wahai Jibril?' Dia menjawab, 'Ini adalah hari Jum'at. Padanya terdapat kebaikan bagimu dan juga bagi ummatmu. Sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nashrani menginginkannya, namun mereka tidak mendapatkannya, dan Allah menunjuki kalian terhadapnya.' Aku bertanya (lagi kepadanya), 'Apakah bintik hitam ini?' Dia menjawab, 'Ini adalah waktu yang ada pada hari Jum'at, yang tidaklah seorang hamba yang muslim memohon kebaikan kepada Allah bertepatan dengannya kecuali Allah akan memberikan kebaikan itu kepadanya, atau menyimpan (sesuatu) yang setara dengan kebaikan itu untuknya di hari kiamat, atau memalingkan keburukan darinya yang setara dengan kebaikan itu. Sesungguhnya ia adalah hari yang terbaik di sisi*

*Allah, dan sesungguhnya penghuni surga menamainya dengan hari tambahan*'." Anas kemudian menyebutkan kelanjutan hadits ini.

Ibnu Al Mubarak dan Yahya bin Salam berkata, "Al Mas'udi menceritakan kepada kami dari Al Minhal bin Amr dari Abu Ubaidah bin Abdillah bin Utbah, dari Ibnu Mas'ud, dia berkata, *'Bergegaslah kalian menuju shalat Jum'at, karena sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala akan muncul kepada penduduk surga pada setiap hari Jum'at (yang saat itu berada) di atas bukit kapur barus yang berwarna putih*'."

Ibnu Al Mubarak berkata: *"Sesuai dengan kadar kebergegasan mereka menuju shalat Jum'at di dunia,"* Yahya bin Salam berkata, *"Sama dengan kebergegasan mereka menuju shalat Jum'at di dunia."* Yahya bin Salam menambahkan: "Allah kemudian menciptakan bagi mereka —karena kemuliaan itu— sesuatu yang belum pernah mereka lihat sebelumnya." Yahya berkata, "Aku mendengar dari Al Mas'udi menambahkan pada hadits itu: 'Dan itu adalah (yang dijelaskan oleh) firman Allah *Ta'ala*, وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ *"dan pada sisi kami ada tambahannya."* (Qs. Qaaf [50]: 35)'"

**Menurut saya (Al Qurthubi),** yang dimaksud dari ucapan Ibnu Mas'ud: *Fii Katsiibin* (di bukit) adalah para penghuni surga. Maksudnya, dan saat itu mereka berada di atas bukit. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan Al Hasan. Dia berkata: Rasulullah SAW bersabda,

إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ يَنْظُرُوْنَ إِلَى رَبِّهِمْ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ عَلَى كَثِيْبٍ مِنْ كَافُوْرٍ لاَ يُرَى طَرْفَاهُ، وَفِيْهِ نَهْرٌ جَارٍ حَافَتَاهُ الْمِسْكُ عَلَيْهِ جَوَارٌ يَقْرَأْنَ الْقُرْآنَ بِأَحْسَنِ أَصْوَاتٍ سَمِعَهَا الأَوَّلُوْنَ وَالآخِرُوْنَ، فَإِذَا

انْصَرَفُوْا إِلَى مَنَازِلِهِمْ أَخَذَ كُلُّ رَجُلٍ بِيَدِ مَا شَاءَ مِنْهُنَّ، ثُمَّ يَمُرُّوْنَ عَلَى قَنَاطِرَ مِنْ لُؤْلُؤٍ إِلَى مَنَازِلِهِمْ، فَلَوْلاَ أَنَّ اللهَ يَهْدِيْهِمْ إِلَى مَنَازِلِهِمْ مَا اهْتَدَوْا إِلَيْهَا لِمَا يَحْدُثُ اللهُ لَهُمْ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ.

*"Sesungguhnya para penghuni surga itu akan melihat Tuhan mereka pada setiap hari Jum'at di atas bukit kapur barus yang tidak terlihat kedua ujungnya. Di sana terdapat sungai yang mengalir di antara kedua tepiannya minyak misik. Di sana (pun) terdapat para bidadari yang sedang membaca Al Qur`an dengan suara terbaik yang pernah didengar oleh generasi terdahulu yang terkemudian. Apabila mereka bubar menuju rumah mereka, masing-masing orang akan meraih tangan bidadari yang dikehendakinya dari mereka. Setelah itu, mereka melintasi jembatan yang terbuat dari mutiara untuk menuju rumah mereka. Seandainya Allah tidak memberikan petunjuk kepada mereka menuju rumah mereka, niscaya mereka tidak akan sampai ke sana, karena sesuatu yang Allah ciptakan bagi mereka pada setiap hari Jum'at."* Hadits ini dituturkan oleh Yahya bin Salam.

Diriwayatkan dari Anas, dia berkata: Nabi SAW bersabda,

لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِيْ رَأَيْتُ تَحْتَ الْعَرْشِ سَبْعِيْنَ مَدِيْنَةً كُلُّ مَدِيْنَةٍ مِثْلُ مَدَائِنِكُمْ هَذِهِ سَبْعِيْنَ مَرَّةً مَمْلُوْءَةً مِنَ الْمَلاَئِكَةِ يُسَبِّحُوْنَ اللهَ وَيُقَدِّسُوْنَهُ، وَيَقُوْلُوْنَ فِي تَسْبِيْحِهِمْ: اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِمَنْ شَهِدَ الْجُمُعَةَ، اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِمَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ.

*"Pada malam aku Isra`, aku melihat tujuh puluh kota di bawah 'Arasy. Masing-masing kota adalah seperti tujuh puluh kali (lipat) dari kota kalian ini, yang dipenuhi oleh malaikat yang bertasbih dan menyucikan Allah. Mereka membaca dalam tasbihnya: 'Ya Allah, ampunilah orang yang menghadiri shalat Jum'at. Ya Allah, ampunilah orang yang mandi pada hari Jum'at'."* Hadits ini dituturkan oleh Ats-Tsa'labi.

Al Qadhi Asy-Syarif Abu Al Hasan Ali bin Abdillah bin Ibrahim Al Hasyimi Al Isawi yang merupakan keturunan Isa bin Ali bin Abdillah bin Abbas meriwayatkan dengan sanad yang *shahih* dari Abu Musa Al Asy'ari, bahwa Rasulullah SAW bersabda,

إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَبْعَثُ الْأَيَّامَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى هَيْئَتِهَا، وَيَبْعَثُ الْجُمُعَةَ زَهْرَاءَ مُنِيْرَةً، أَهْلُهَا يَحُفُّوْنَ بِهَا كَالْعَرُوْسِ تُهْدَى إِلَى كَرِيْمِهَا تُضِيْءُ لَهُمْ يَمْشُوْنَ فِى ضَوْئِهَا، أَلْوَانُهُمْ كَالثَّلْجِ بَيَاضًا، وَرِيْحُهُمْ يَسْطَعُ كَالْمِسْكِ، يَخُوْضُوْنَ فِى جِبَالِ الْكَافُوْرِ، يَنْظُرُ إِلَيْهِمُ الثَّقَلَانِ مَا يَطْرُقُوْنَ تَعَجُّبًا يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ لَا يُخَالِطُهُمْ أَحَدٌ إِلَّا الْمُؤَذِّنُوْنَ الْمُحْتَسِبُوْنَ

*"Sesungguhnya Allah 'Azza wa Jalla akan mengutus hari-hari dalam bentuknya dan mengutus hari Jum'at dalam keadaan bersinar lagi bercahaya. Orang-orang yang menghidupkannya dengan ibadah mengelilinginya, seperti pengantin yang diarak ke pelaminannya. Ia menyinari mereka yang berjalan di bawah cahayanya. Warna (kulit) mereka putih seperti salju dan aroma (tubuh) mereka (wangi) menyengat seperti misik. Mereka*

*menempati bukit kapur barus. Jin dan manusia melihat mereka, namun mereka tidak menundukkan (kepala) karena merasa berbangga hati. Mereka masuk ke dalam surga tanpa dicampuri oleh seorang pun kecuali para muadzin yang ikhlas (mengharapkan keridhaan Allah).*"[371]

Dalam *Sunan Ibni Majah* terdapat hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda,

الْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ كَفَّارَةٌ مَا بَيْنَهُمَا مَا لَمْ تُغْشَ الْكَبَائِرُ

"*Jum'at ke Jum'at (berikutnya) adalah kaffarat bagi dosa-dosa yang ada di antara keduanya, selama ia tidak diselimuti oleh dosa-dosa besar.*"[372] Pengertian hadits ini pun diriwayatkan oleh Muslim.

Diriwayatkan dari Aus bin Aus Ats-Tsaqafi, dia berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda,

مَنْ غَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاغْتَسَلَ وَبَكَّرَ وَابْتَكَرَ وَمَشَى وَلَمْ يَرْكَبْ وَدَنَا مِنَ الإِمَامِ فَاسْتَمَعَ وَلَمْ يَلْغُ، كَانَ لَهُ بِكُلِّ خَطْوَةٍ عَمَلُ سَنَةٍ أَجْرِ صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا.

"*Barangsiapa yang membasuh dan mandi pada hari Jum'at, berpagi-pagi dan pertama (datang ke masjid), berjalan dan tidak berkendara (menuju masjid), lalu dia mendekati imam,*

---

[371] Hadits ini dicantumkan oleh As-Suyuthi dalam *Al Jami' Al Kabir* (1/1672) dari riwayat Hakim, Ibnu Mardawih, dan Al Baihaqi dalam *Syu'ab Al Iman* dari Abu Musa. Adz-Dzahabi berkata, "Berita yang asing namun *shahih* sanadnya."

[372] HR. Ibnu Majah pada pembahasan iqamah (1/345, no. 1086).

*mendengarkan (khutbah), dan tidak melakukan hal yang sia-sia, maka baginya amalan satu tahun dari setiap langkahnya, yakni pahala puasa dan beribadah selama satu tahun.*"[373]

Diriwayatkan dari Jabir bin Abdillah, dia berkata, "Rasulullah menyampaikan khutbah kepada kami, lalu beliau bersabda,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ تُوبُوا إِلَى اللهِ قَبْلَ أَنْ تَمُوتُوا، وَبَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ قَبْلَ أَنْ تُشْغَلُوا، وَصِلُوا الَّذِي بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ رَبِّكُمْ بِكَثْرَةِ ذِكْرِكُمْ لَهُ، وَكَثْرَةِ الصَّدَقَةِ فِي السِّرِّ وَالْعَلاَنِيَةِ تُرْزَقُوا وَتُنْصَرُوا وَتُؤْجَرُوا، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْكُمُ الْجُمُعَةَ فِي مَقَامِي هَذَا فِي يَوْمِي هَذَا فِي شَهْرِي هَذَا فِى عَامِي هَذَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَمَنْ تَرَكَهَا فِي حَيَاتِي أَوْ بَعْدَ مَمَاتِيْ وَلَهُ إِمَامٌ عَادِلٌ أَوْ جَائِرٌ اسْتِخْفَافًا بِهَا، أَوْ جُحُودًا لَهَا فَلاَ جَمَعَ اللهُ لَهُ شَمْلَهُ وَلاَ بَارَكَ لَهُ فِي أَمْرِهِ، أَلاَ وَلاَ صَلاَةَ لَهُ وَلاَ زَكَاةَ لَهُ وَلاَ حَجَّ لَهُ وَلاَ صَوْمَ لَهُ وَلاَ بِرَّ لَهُ حَتَّى يَتُوبَ، فَمَنْ تَابَ تَابَ اللهُ عَلَيْهِ أَلاَ لاَ تَؤُمَّنَّ امْرَأَةٌ رَجُلاً وَلاَ يَؤُمَّ أَعْرَابِيٌّ مُهَاجِرًا وَلاَ يَؤُمَّ فَاجِرٌ مُؤْمِنًا، إِلاَّ أَنْ يَقْهَرَهُ سُلْطَانٌ يَخَافُ سَيْفَهُ أَوْ سَوْطَهُ.

---

[373] Hadits ini dicantumkan oleh As-Suyuthi dalam *Al Jami' Al Kabir* (4/1567) dari riwayat Abu Daud Ath-Thayalisi, Ahmad, Ibnu Abi Syaibah, Ibnu Sa'd, Ibnu Zanjawih, Abu Daud, dan At-Tirmidzi —yang menganggap hadits ini *hasan*—. An-Nasa`i. Ibnu Majah, Ad-Darimi, Ibnu Khuzaimah, Ath-Thahawi, Abu Ya'la, Ibnu Hayan, Al Mawardi, dan Ibnu Qani. Hadits ini pun diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam *Al Kabir*, dan masih banyak yang lainnya lagi. Lih. Syarah *Al Jami' Al Kabir*, sebab di sana terdapat pembahasan yang baik tentang hadits ini.

*'Wahai manusia, bertobatlah kalian kepada Allah sebelum kalian mati, bersegeralah kalian mengerjakan amal shalih sebelum kalian disibukkan, dan binalah oleh kalian hubungan yang ada di antara kalian dan Tuhan kalian dengan memperbanyak dzikir kepada-Nya, memperbanyak sedekah baik dalam keadaan sendiri maupun ramai orang, niscaya kalian akan diberikan rezeki, ditolong, dan diberikan pahala. Ketahuilah bahwa Allah telah mewajibkan shalat Jum'at kepada kalian di tempatku ini, pada hariku ini, pada bulanku ini, pada tahunku ini, sampai hari kiamat. Barangsiapa yang meninggalkannya saat aku hidup atau setelah aku wafat, sementara dia mempunyai imam yang adil atau yang zhalim yang menyepelekannya atau mengingkari (kewajiban)nya, niscaya Allah tidak akan menyatukan baginya kelompoknya, dan tidak akan memberkahkan untuknya urusannya, sampai dia bertobat. Barangsiapa yang bertobat, maka Allah akan menerima tobatnya. Ingatlah, seorang wanita tidak boleh mengimami/memimpin seorang lelaki, orang Arab baduy tidak boleh mengimami/memimpin orang yang berhijrah (perkotaan), dan orang yang durhaka tidak boleh mengimami/memimpin seorang mukmin, kecuali dia dipaksa oleh penguasa yang pedang atau cambuknya ditakuti'."*[374]

Maimun bin Abi Syaibah berkata, "Aku hendak menunaikan shalat Jum'at bersama Al Hajjaj, sehingga aku pun bersiap-siap untuk

[374] HR. Ibnu Majah pada pembahasan mendirikan shalat dan sunnah-sunnah di dalamnya, bab: Kewajiban Shalat Jum'at (1/343, no. 1081). Dalam kitab *Az-Zawa'id* dinyatakan: "Sanad hadits ini *dha'if*, karena Ali bin Zaid bin Jad'an dan Abdullah bin Muhammad Al Adawi itu *dha'if*."

pergi. Aku kemudian berkata: 'Kemana aku akan pergi? Apakah aku akan shalat di belakang sang durhaka ini?' Sekali aku berkata: 'Aku harus pergi.' Namun kali yang lain aku berkata, 'Aku tidak akan pergi.' Aku kemudian menyatukan pendapatku untuk pergi. Seseorang kemudian menyeruku dari samping Ka'bah:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نُودِىَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ فَٱسْعَوْاْ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ وَذَرُواْ ٱلْبَيْعَ

*'Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual-beli.'* (Qs. Al Jumu'ah [62]: 9)"

***Ketujuh belas***: Firman Allah *Ta'ala*, قُلْ مَا عِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ ٱللَّهْوِ وَمِنَ ٱلتِّجَٰرَةِ *"Katakanlah: 'Apa yang di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perniagaan'."* Pada firman Allah ini terdapat dua penakwilan:

1. Apa yang ada di sisi Allah yaitu pahala untuk shalat (Jum'at) kalian, adalah lebih baik daripada kenikmatan hawa nafsu kalian dan keuntungan dari perniagaan kalian.
2. Apa yang ada di sisi Allah yaitu rezeki untuk kalian yang akan dibagi-Nya kepada kalian, adalah lebih baik daripada sesuatu yang kalian dapatkan dari hawa nafsu kalian dan perniagaan kalian.

Raja Al Utharidi membaca firman Allah itu dengan: قُلْ مَا عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ لِلَّذِيْنَ آمَنُوْا *"Katakanlah: 'Apa yang di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perniagaan bagi orang-orang yang beriman'."*

Firman Allah, وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلرَّٰزِقِينَ *"Dan Allah sebaik-baik pemberi rezeki."* Yakni sebaik-baik yang memberi rezeki dan karunia. Maka mintalah kepada-Nya dan mohonlah dengan menaatinya untuk mendapatkan apa yang ada di sisinya, yaitu kebaikan dunia dan akhirat.

# SURAH AL MUNAAFIQUUN

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

**Firman Allah:**

إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُنَٰفِقُونَ قَالُوا۟ نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُۥ وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ ٱلْمُنَٰفِقِينَ لَكَٰذِبُونَ ﴿١﴾

***"Apabila orang-orang munafik datang kepadamu, mereka berkata: 'Kami mengakui, bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasul Allah.' Dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasul-Nya; dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya orang-orang munafik itu benar-benar orang pendusta."*** **(Qs. Al Munaafiquun [63]: 1)**

Firman Allah *Ta'ala*, إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُنَٰفِقُونَ قَالُوا۟ نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ ٱللَّهِ *"Apabila orang-orang munafik datang kepadamu, mereka berkata: 'Kami mengakui, bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasul Allah'."* Al Bukhari meriwayatkan dari Zaid bin Arqam, dia berkata, "Aku sedang bersama pamanku dari pihak ayah, lalu aku mendengar

Abdullah bin Ubay bin Salul berkata, لَا تُنفِقُوا۟ عَلَىٰ مَنْ عِندَ رَسُولِ ٱللَّهِ حَتَّىٰ يَنفَضُّوا۟ *'Janganlah kamu memberikan perbelanjaan kepada orang-orang (Muhajirin) yang ada di sisi Rasulullah supaya mereka bubar (meninggalkan Rasulullah).'* (Qs. Al Munaafiquun [62]: 7). Dia juga berkata, لَئِن رَّجَعْنَآ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ ٱلْأَعَزُّ مِنْهَا ٱلْأَذَلَّ *'Sesungguhnya jika kita telah kembali ke Madinah, benar-benar orang yang kuat akan mengusir orang-orang yang lemah dari padanya.'* (Qs. Al Munafiquun [63]: 8). Aku kemudian menceritakan hal itu kepada pamanku, lalu pamanku menceritakan hal itu kepada Rasulullah. Setelah itu, Rasulullah SAW mengutus utusan kepada Abdullah bin Ubay dan para sahabatnya, lalu mereka pun bersumpah bahwa mereka tidak mengatakan (itu). Rasulullah SAW kemudian mempercayai mereka dan mendustakan aku, sehingga aku pun mengalami kesusahan yang tidak pernah menimpaku yang serupa dengan itu. Aku duduk di rumahku, lalu Allah *'Azza wa Jalla* menurunkan: إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُنَٰفِقُونَ *'Apabila orang-orang munafik datang kepadamu,'* sampai firman Allah: لَيُخْرِجَنَّ ٱلْأَعَزُّ مِنْهَا ٱلْأَذَلَّ *'benar-benar orang yang kuat akan mengusir orang-orang yang lemah dari padanya.'* (Qs. Al Munafiquun [63]: 1-8) Rasulullah kemudian mengutus utusan kepadaku, lalu beliau bersabda, '*Sesungguhnya Allah telah membenarkanmu*'."[375] Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, dan dia berkata, "Hadits ini adalah hadits *hasan shahih*."

Dalam *Sunan At-Tirmidzi* terdapat hadits yang diriwayatkan dari Zaid bin Arqam, dia berkata, "Kami pernah berperang bersama Rasulullah SAW, dan saat itu sekelompok Arab badui turut bersama kami. Kami kemudian cepat-cepat menuju air, namun saat itu orang-orang Arab badui mendahului

---

[375] HR. Al Bukhari pada pembahasan tafsir (3/202), dan At-Tirmidzi pada pembahasan tafsir (5/415).

kami sampai ke sana. Seorang Arab badui mendahului teman-temannya, lalu dia pun memenuhi telaga, memasang batu di sekelilingnya, dan memasang hamparan kulit untuk kedatangan sahabat-sahabatnya."

Zaid bin Arqam berkata, "Seseorang lelaki Anshar datang kepada orang Arab badui itu, lalu mengulurkan kendali untanya supaya untanya minum, namun orang Arab badui itu tidak membiarkannya. Orang Anshar itu merebut ember air, lalu orang Arab badui pun mengangkat kayu dan memukulkannya ke kepala orang Anshar itu, hingga dia pun melukainya. Orang Anshar itu kemudian datang kepada Abdullah bin Ubay bin Salul, pemimpin orang-orang munafik, dan memberitahukan peristiwa itu kepadanya —dan orang Anshar itu adalah salah seorang sahabatnya, sehingga Abdullah bin Ubay pun marah dan berkata, 'Janganlah kamu memberikan perbelanjaan kepada orang-orang yang ada di sisi Rasulullah supaya mereka bubar dari sisi beliau.' —Maksud Abdullah bin Ubay adalah orang-orang Arab badui itu. Mereka mendatangi Rasulullah SAW saat makan.

Abdullah berkata, 'Jika mereka telah bubar dari sisi Muhammad, maka datangilah Muhammad dengan membawa makanan, buatlah dia dan orang-orang yang ada di sisinya makan.' Setelah itu Abdullah bin Ubay berkata kepada para sahabatnya, *'Sesungguhnya jika kita telah kembali ke Madinah, benar-benar orang yang kuat akan mengusir orang-orang yang lemah dari padanya'*."

Zaid bin Arqam berkata, "Saat itu aku membonceng kepada pamanku dari pihak ayah, lalu aku mendengar Abdullah bin Ubay (mengatakan perkataan itu), sehingga aku pun memberitahukan itu kepada pamanku. Beliau kemudian pergi dan memberitahukan itu kepada Rasulullah. Rasulullah kemudian mengutus utusan kepada Abdullah bin Ubay (untuk

membahas hal itu), lalu Abdullah bersumpah dan dia mengingkari (telah mengatakan perkataan itu).

Rasulullah mempercayai Abdullah dan mendustakan aku. Pamanku kemudian mendatangiku dan berkata, 'Engkau hanya hendak membuat Rasulullah benci kepadamu dan mendustakanmu. Juga orang-orang yang munafik itu'. Maka aku tertimpa oleh sesuatu dari kecongkakkan mereka yang tidak pernah menimpa seorang pun.

Lalu ketika aku sedang berjalan bersama Rasulullah dalam sebuah perjalanan, dimana aku menundukkan kepalaku karena susah, tiba-tiba Rasulullah SAW mendatangiku, menggosok telingaku dan tertawa di hadapanku. Alangkah bahagianya diriku jika aku memiliki tawa itu selama di dunia (ini). Setelah itu Abu Bakar menyusulku dan bertanya, 'Apa yang dikatakan Rasulullah kepadamu?' Aku menjawab, 'Beliau tidak mengatakan apapun kecuali menggosok telingaku dan tersenyum di depanku.' Abu Bakar berkata, 'Berbahagialah engkau.' Setelah itu Umar menyusulku, lalu aku pun mengatakan kepadanya apa yang telah aku katakan kepada Abu Bakar. Keesokan harinya Rasulullah SAW membaca surah Al Munaafiquun."[376] Abu Isa berkata, "Hadits ini adalah hadits *hasan shahih.*"

Hudzaifah bin Al Yaman pernah ditanya tentang orang munafik, lalu dia menjawab, "(Dia adalah orang) yang disifati dengan Islam namun tidak mengamalkannya. Dia sekarang ini lebih buruk daripada masa Nabi SAW. Sebab dulu mereka menyembunyikan kemunafikannya, sementara sekarang mereka menampakkannya."

Dalam *Shahih Al Bukhari* dan *Shahih Muslim* diriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwa Nabi SAW bersabda,

---

[376] HR. At-Tirmidzi pada pembahasan tafsir (5/415 dan 416).

آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلاَثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ.

*"Tanda orang munafik itu ada tiga: apabila dia berbicara maka dia berdusta, apabila dia berjanji maka dia melanggar, dan apabila dia dipercaya maka dia berkhianat."*[377]

Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr, bahwa Nabi SAW,

أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا إِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ.

*"(Ada) empat perkara yang barangsiapa keempat perkara itu ada padanya maka dia menjadi orang munafik murni, dan barangsiapa yang salah satunya berada padanya maka salah satu tanda kemunafikan berada padanya, sampai dia meninggalkanya: (1) apabila dia dipercaya maka dia berkhianat, (2) apabila dia berbicara maka dia berdusta, (3) apabila dia berjanji maka dia melanggarnya, dan (4) apabila dia berselisih maka dia melampaui batas dalam perselisihan."*[378]

---

[377] HR. Al Bukhari pada pembahasan imam, bab: Tanda-tanda Orang yang Munafik. Muslim pada pembahasan iman, bab: Penjelasan tentang Tanda Orang yang Munafik (*Al-Lu'lu wa Al Marjan*, 1/23).

[378] HR. Al Bukhari dan Muslim pada kedua pembahasan yang telah disebutkan dalam *Al-Lu'lu wa Al Marjan* (1/23).

Rasulullah SAW memberitahukan bahwa barangsiapa yang mempunyai keempat perkara tersebut, maka dia adalah seorang munafik. Dan, pemberitahuan Rasulullah itu benar.

Diriwayatkan dari Al Hasan bahwa hadits ini dikemukakan kepadanya, lalu dia menjawab, "Sesungguhnya Bani Ya'qub berbicara lalu mereka berdusta, berjanji lalu mereka menyalahi, dan dipercaya lalu mereka berkhianat. Sesungguhnya sabda Rasulullah SAW ini merupakan sebuah peringatan bagi kaum muslim, sekaligus kewaspadaan bagi mereka agar menjauhi perkara-perkara tersebut, khawatir hal itu akan menjerumuskan mereka kepada kemunafikan."

Sabda Rasulullah SAW itu tidak berarti bahwa orang yang darinya muncul keempat perkara itu tanpa keinginannya dan bukan kebiasaannya adalah seorang munafik. Pembahasan mengenai hal ini *alhamdulillah* telah dipaparkan secara lengkap pada tafsir surah Bara'ah (At-Taubah).

Rasulullah SAW bersabda,

اَلْمُؤْمِنُ إِذَا حَدَّثَ صَدَقَ وَإِذَا وَعَدَ أَنْجَزَ وَإِذَا اؤْتُمِنَ وَفَى

*"Seorang mukmin itu jika berbicara maka dia jujur, jika berjanji maka dia memenuhinya, dan jika diberi amanah maka dia menunaikan amanah itu."*

Makna sabda Rasulullah SAW ini adalah: seorang mukmin yang sempurna itu jika berbicara maka dia jujur. *Wallahu a'lam.*

Firman Allah *Ta'ala,* قَالُواْ نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ ٱللَّهِ *"Mereka berkata: 'Kami mengakui, bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasul Allah'."* Menurut satu pendapat, makna نَشْهَدُ adalah *nahlifu* (kami bersumpah). Dengan demikian, Allah mengungkapkan sumpah dengan

kesaksian/pengakuan. Sebab masing-masing dari sumpah dan kesaksian/ pengakuan merupakan pengukuhan terhadap sesuatu yang tidak nampak. Contohnya adalah ucapan Qais bin Dzarih:

وَأَشْهَدُ عِنْدَ اللهِ أَنِّي أُحِبُّهَا    فَهَذَا لَهَا عِنْدِي فَمَا عِنْدَهَا لِيَا

*Dan aku bersaksi di sisi Allah bahwa sesungguhnya aku mencintainya.*

*Maka milikku ini adalah untuknya, dan miliknya adalah untukku.*[379]

Ada kemungkinan kata tersebut (نَشْهَدُ) sesuai dengan zhahirnya, yakni bahwa mereka bersaksi/mengakui bahwa Muhammad adalah utusan Allah, sebagai pengakuan terhadap keimanan dan untuk menepis kemunafikan dari diri mereka. Inilah yang lebih representatif, وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ ٱلْمُنَٰفِقِينَ لَكَٰذِبُونَ *"Dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya orang-orang munafik itu benar-benar orang pendusta."* Maksudnya, menyangkut apa yang mereka nampakkan, yaitu kesaksian dan sumpah mereka dengan ucapan.

Al Farra' berkata, "(Allah berfirman), وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ ٱلْمُنَٰفِقِينَ لَكَٰذِبُونَ *'Dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya orang-orang munafik itu benar-benar orang pendusta,'* yakni hati nurani mereka. Dengan demikian, pernyataan dusta itu kembali kepada hati nurani mereka." Ini menunjukkan bahwa keimanan itu adalah pembenaran dengan hati, dan ucapan yang sesungguhnya adalah ucapan hati. Barangsiapa yang mengatakan sesuatu namun dia mengakui hal yang bertentangan dengan sesuatu itu, maka dia adalah seorang pendusta. Pengertian ini sudah dijelaskan secara lengkap pada awal tafsir surah Al Baqarah.[380]

---

[379] Bait ini dicantumkan oleh Al Mawardi dalam tafsirnya (6/13) dan Asy-Syaukani dalam *Fath Al Qadir* (5/327).

[380] Lih. Tafsir surah Al Baqarah, ayat 8.

Menurut pendapat yang lain, Allah mendustakan mereka pada keimanan mereka. Inilah yang dimaksud oleh firman Allah *Ta'ala*, وَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ وَمَا هُم مِّنكُمْ *"Dan mereka (orang-orang munafik) bersumpah dengan (nama) Allah, bahwa sesungguhnya mereka termasuk golonganmu; padahal mereka bukanlah dari golonganmu."* (Qs. At-Taubah [9]: 56)

**Firman Allah:**

ٱتَّخَذُوٓاْ أَيْمَـٰنَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿٢﴾

***"Mereka itu menjadikan sumpah mereka sebagai perisai, lalu mereka menghalangi (manusia) dari jalan Allah. Sesungguhnya amat buruklah apa yang telah mereka kerjakan."* (Qs. Al Munaafiquun [63]: 2)**

Mengenai ayat ini dibahas tiga masalah:

***Pertama***: Firman Allah *Ta'ala*, ٱتَّخَذُوٓاْ أَيْمَـٰنَهُمْ جُنَّةً *"Mereka itu menjadikan sumpah mereka sebagai perisai."* Maksudnya, pelindung. Firman Allah ini tidak kembali kepada firman-Nya, نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ ٱللَّهِ *"Kami mengakui, bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasul Allah."* (Qs. Al Munaafiquun [63]: 1). Akan tetapi kembali kepada sebab turunnya ayat tersebut, sebagaimana yang dituturkan oleh Al Bukhari dan At-Tirmidzi dari Ibnu Ubay, dia bersumpah bahwa dirinya tidak mengatakan perkataan tersebut, padahal sebenarnya dia mengatakan perkataan tersebut.

Adh-Dhahhak berkata, "Maksudnya adalah sumpah mereka dengan (nama) Allah, إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ *'bahwa sesungguhnya mereka termasuk golonganmu.'* (Qs. At-Taubah [9]: 56)."

Menurut satu pendapat, yang dimaksud dengan sumpah mereka adalah apa yang Allah beritahukan tentang mereka dalam surah Bara'ah (At-Taubah), ketika Allah berfirman, يَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ مَا قَالُواْ *"Mereka (orang-orang munafik itu) bersumpah dengan (nama) Allah, bahwa mereka tidak mengatakan (sesuatu yang menyakitimu)."* (Qs. At-Taubah [9]: 74)

***Kedua:*** Barangsiapa yang berkata: *uqsimu billahi* (Aku bersumpah demi Allah), atau *asyhadu billahi* (aku bersaksi demi Allah), atau *a'zimu billahi* (aku bertekad demi Allah), atau *ahlifu billahi* (aku bersumpah demi Allah), atau *aqsamtu billahi* (aku bersumpah demi Allah), atau *asyhadtu Billahi* (aku mempersaksikan demi Allah), atau *a'zamtu billahi* (aku bertekad demi Allah), atau *asyhadu billahi* (aku bersaksi demi Allah), dimana dia mengatakan: *Billahi (demi Allah)* pada semua itu, maka tidak ada beda pendapat bahwa itu merupakan sumpah.

Demikian pula menurut Imam Malik dan para sahabatnya jika dia berkata: *uqsimu* (aku bersumpah), atau *asyhadu* (aku bersaksi), atau *a'zimu* (aku berbulat hati) atau *ahlifu* (aku bersumpah), tanpa mengatakan: *billahi* (demi Allah), jika dia menghendaki: *billahi* (demi Allah). Tapi jika dia tidak menghendaki: *Billahi* (demi Allah), maka itu bukanlah sumpah. Pendapat ini pun diriwayatkan oleh Al Kiya[381] dari Asy-Syafi'i. Asy-Syafi'i berkata, "Jika seseorang berkata: *asyhadu billahi* (aku bersaksi demi Allah), dan dia meniatkan sumpah, maka kalimat itu pun menjadi sumpah."

---

[381] Lih. *Ahkam Al Qur'an* (4/417).

Abu Hanifah dan para sahabatnya berkata, "Jika seseorang berkata: *Asyhadu Billahi (Aku bersaksi demi Allah),* maka kalimat itu pun menjadi sumpah. Jika dia mengatakan: *Asyhadu (Aku bersaksi),* maka meskipun tanpa niat kalimat itu tetap menjadi sumpah berdasarkan ayat ini. Sebab Allah menyebutkan kesaksian, lalu Dia bersabda, ٱتَّخَذُوٓا۟ أَيْمَـٰنَهُمْ جُنَّةً *'Mereka itu menjadikan sumpah mereka sebagai perisai'.*"

Sementara menurut Asy-syafi'i, kalimat (*Asyhadu: aku bersaksi)* itu tidak menjadi sumpah, meskipun orang yang mengucapkannya berniat untuk sumpah. Sebab firman Allah *Ta'ala,* ٱتَّخَذُوٓا۟ أَيْمَـٰنَهُمْ جُنَّةً *'Mereka itu menjadikan sumpah mereka sebagai perisai,'* tidak kembali kepada firman-Nya: قَالُوا۟ نَشْهَدُ *"Mereka berkata: 'Kami mengakui,'"* (Qs. Al Munafiquun [63]: 1), akan tetapi kembali kepada apa yang ada dalam surah Bara`ah, yaitu firman Allah *Ta'ala,* يَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ مَا قَالُوا۟ *"Mereka (orang-orang munafik itu) bersumpah dengan (nama) Allah, bahwa mereka tidak mengatakan (sesuatu yang menyakitimu)."* (Qs. At-Taubah [9]: 74)

***Ketiga***: Firman Allah *Ta'ala,* فَصَدُّوا۟ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ *"Lalu mereka menghalangi (manusia) dari jalan Allah."* Maksudnya, mereka berpaling. Dimana kata *(shadduu)* itu diambil dari *ash-shuduud,* atau mereka memalingkan orang-orang yang beriman dari menegakkan hukum Allah atas mereka, yaitu dibunuh, ditawan dan dirampas hartanya. (Jika sesuai dengan makna yang kedua ini), maka kata (*shaddu)* itu terambil dari kata *ash-shadd.* Atau, mereka menghalangi manusia dari jihad dengan tidak turut (berjihad), dimana mereka kemudian diikuti oleh orang-orang selain mereka.

Menurut satu pendapat, mereka (orang-orang munafik) memalingkan orang-orang Yahudi dan musyrikin dari memeluk agama Islam dengan mengatakan, "kami ini kafir terhadap mereka. Seandainya Muhammad

itu benar, niscaya sebagian dari kami akan mengetahui hal ini, dan niscaya Dia akan menetapkan hukuman bagi kami."

Allah kemudian menjelaskan bahwa keadaan mereka tidak samar bagi-Nya. Tapi hukum-Nya menetapkan bahwa barangsiapa yang menampakkan keimanan, maka diberlakukan kepadanya pada zhahirnya hukum iman.

إِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ *"Sesungguhnya amat buruklah apa yang telah mereka kerjakan."* Maksudnya, amat buruklah pekerjaan mereka yang menjijikan itu, yaitu kemunafikan mereka, iman mereka yang palsu, dan perbuatan mereka yang menghalangi orang-orang untuk beramal di jalan Allah.

**Firman Allah:**

ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ ءَامَنُوا۟ ثُمَّ كَفَرُوا۟ فَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ﴿٣﴾

***"Yang demikian itu adalah karena bahwa sesungguhnya mereka telah beriman, kemudian menjadi kafir (lagi), lalu hati mereka dikunci mati; karena itu mereka tidak dapat mengerti."* (Qs. Al Munaafiquun [63]: 3)**

Ini merupakan sebuah pemberitahuan dari Allah *Ta'ala* bahwa orang yang munafik adalah orang kafir. Maksudnya, mereka mengakui di lisan namun hati mereka mengingkari.

Menurut satu pendapat, ayat ini diturunkan tentang sekelompok orang yang beriman kemudian murtad, فَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ *"Lalu hati mereka*

*dikunci mati.*" Maksudnya, dicap dengan kafir, فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ "*Karena itu mereka tidak dapat mengerti,*" akan keimanan dan tidak pula mengerti akan kebaikan.

Zaid bin Ali membaca firman Allah itu dengan: فَطَبَعَ اللهُ عَلَى قُلُوْبِهِمْ "Lalu Allah mengunci hati mereka."[382]

**Firman Allah:**

۞ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ ۖ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ ۖ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ ۖ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ ۚ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ ۚ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ ۖ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ ﴿٤﴾

***"Dan apabila kamu melihat mereka, tubuh-tubuh mereka menjadikan kamu kagum. Dan jika mereka berkata, kamu mendengarkan perkataan mereka. Mereka adalah seakan-akan kayu yang tersandar. Mereka mengira bahwa tiap-tiap teriakan yang keras ditujukan kepada mereka. Mereka itulah musuh (yang sebenarnya), maka waspadalah terhadap mereka; semoga Allah membinasakan mereka. Bagaimanakah mereka sampai dipalingkan (dari kebenaran)?."***

**(Qs. Al Munaafiquun [63]: 4)**

Firman Allah *Ta'ala*, وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ "*Dan apabila kamu melihat mereka, tubuh-tubuh mereka menjadikan kamu kagum.*"

---

[382] *Qira'ah* Zaid bukanlah *qira'ah* yang mutawatir.

Maksudnya, bentuk dan penampilan mereka.

وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ *"Dan jika mereka berkata, kamu mendengarkan perkataan mereka,"* yang dimaksud adalah Abdullah bin Ubay.

Ibnu Abbas berkata, "Abdullah bin Ubay adalah seorang yang tampan, tegap, sehat, bercahaya dan lancar berbicara. Apabila dia berkata, Nabi mendengarkan perkataannya. Allah menyifatinya dengan rupa yang sempurna dan penampilan yang baik."

Al Kalbi berkata, "Yang dimaksud adalah Ibnu Ubay, Jadd bin Qais, dan Mu'attib bin Qusyair. Mereka memiliki tubuh, penampilan dan kefasihan (yang menarik)."

Dalam *Shahih Muslim* dinyatakan: "Dan firman Allah: كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ *'Mereka adalah seakan-akan kayu yang tersandar.'* Zaid bin Arqam berkata, 'Mereka adalah orang-orang yang paling tampan'."

*Seakan-akan mereka adalah kayu yang disandarkan:* Allah menyerupakan mereka dengan kayu yang disandarkan ke dinding, karena mereka itu tidak dapat mendengar dan tidak dapat memahami. Mereka adalah hantu yang tidak mempunyai ruh dan tubuh yang tidak mempunyai impian (baca: cita-cita).

Menurut satu pendapat, Allah menyerupakan mereka dengan kayu yang sudah rapuh sehingga ia disandarkan kepada yang lain, yang tidak mengetahui apa yang ada di dalam perutnya.

Qunbul, Abu Amru dan Al Kisa`i membaca firman Allah itu dengan: خُشْبٌ, yakni dengan menyukunkan huruf *syin.*[383] Ini adalah

---

[383] *Qira'ah* dengan sukun huruf *sin* itu merupakan *qira'ah* sab'ah yang mutawatir. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam *Al Iqna'* (2/787) dan *Taqrib At-Tahdzib*, h. 92.

*qira'ah* Al Barra` bin Azib, sekaligus merupakan *qira'ah* yang dipilih oleh Abu Ubaid. Sebab bentuk tunggalnya adalah خَشَبَةٌ, sebagaimana engkau berkata: *badanatun* menjadi *budnun.* Selain itu, dalam bahasa Arab juga tidak ada kata yang sesuai dengan *fa'alatun,* yang kemudian dijamakan menjadi *fu'ulun.* Dalam hal ini diwajibkan mengatakan *budnun*, karena *budunun* itu berat diucapkan lidah. Oleh karena itulah engkau pun harus membaca: *Wa Al Budnu.*

Namun Al Yazidi menuturkan bahwa خُشُبٌ itu jamak dari *Khasybaa'un,* seperti firman Allah *'Azza wa Jalla:* وَحَدَآئِقَ غُلْبًا *"Kebun-kebun (yang) lebat."* (Qs. Abasa [80]: 30), dimana bentuk tunggalnya adalah: *hadiiqatun ghalbaa`un.*

Adapun yang lain, mereka membaca firman Allah itu dengan *berat* (خُشُبٌ). Ini merupakan riwayat Al Bazzi dari Ibnu Katsir, Iyyasy dari Abu Amr, dan sebagian besar riwayat dari Ashim. *Qira'ah* inilah yang dipilih oleh Abu Hatim, seolah-olah ia adalah jamak dari *khisyaabuni* dan *khusyubun,* seperti *tsamratun, tsimaarun* dan *tsumurun.* Jika engkau menghendaki, engkau boleh menjamakkan lafazh *khasabatun* menjadi *khusybun,* sebagaimana mereka mengatakan: *badanatun, budnun* dan *budunun.*

Diriwayatkan dari Ibnu Al Musayyib *fathah* huruf *kha'* dan *syin* pada lafazh خُشُبٌ (sehingga menjadi *Khasyabun).*[384]

Sibawaih berkata, "*Khasyabatun* dan *Khusyubun,* seperti *badanatun dan budunun.*" Sibawaih berkata, "Contohnya tanpa huruf *ha`* (*ta` marbuthah*) adalah *asadun* dan *usdun, watsanun* dan *wutsnun.* Engkau membaca: *khusyubun,* dimana ini merupakan jamak dari bentuk jamak;

---

[384] *Qira'ah* Ibnu Al Musayyib ini bukanlah *qira'ah* yang mutawatir. *Qira'ah* ini dicantumkan oleh Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrar Al Wajiz* (16/17) dan Abu Hayan dalam *Al Bahr* (8/272).

*khasyabatun, khisyaabun* dan *khusyubun,* seperti *Tsamratun, Tsimaarun,* dan *Tsumurun.*"

*Al isnaaad* adalah *al imaalah* (condong/disandarkan). Engkau berkata: *asnadtu asy-syai'a (aku menyandarkan sesuatu),* yakni *aku menyondongkannya.* Lafazh مُسَنَّدَةٌ berfungsi untuk menunjukkan makna banyak/sering. Maksudnya, mereka sering bersandar pada keimanan guna melindungi diri mereka.

Firman Allah *Ta'ala,* يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ *"Mereka mengira bahwa tiap-tiap teriakan yang keras ditujukan kepada mereka. Mereka itulah musuh (yang sebenarnya)."* Maksudnya, setiap orang yang berteriak adalah ditujukan kepada mereka. Mereka adalah musuh. Dengan demikian, kalimat: هُمُ الْعَدُوُّ *"Mereka itulah musuh (yang sebenarnya),"* berada pada posisi *maf'ul* yang kedua, karena dalam firman Allah itu tidak ada *dhamir*. Allah menyifati mereka dengan pengecut dan lemah.

Muqatil dan As-Suddi berkata, "Maksud firman Allah itu adalah, jika ada seseorang yang menyerukan kepada pasukan bahwa ada binatang yang telah melarikan diri, atau ada binatang yang telah hilang, maka mereka menduga bahwa merekalah yang dimaksud. Hal itu karena di dalam hati mereka selalu ada perasaan takut."

Menurut satu pendapat, firman Allah: يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ *"Mereka mengira bahwa tiap-tiap teriakan yang keras ditujukan kepada mereka. Mereka itulah musuh (yang sebenarnya),"* merupakan pembicaraan yang *dhamir*nya tidak membutuhkan kata yang terletak setelahnya. Perkiraan susunan kalimatnya adalah: يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ أَنَّهُمْ قَدْ فَطِنَ بِهِمْ وَعَلِمَ بِنِفَاقِهِمْ *"Mereka mengira bahwa tiap-tiap teriakan yang keras ditujukan kepada mereka, yakni bahwa orang-orang yang berteriak dengan keras itu telah memahami mereka dan mengetahui*

*kemunafikan mereka."* Sebab pada keraguan itu selalu ada ketakutan. Setelah itu, Allah memulai kembali khithab untuk nabinya, dimana Allah berfirman: هُمُ ٱلْعَدُوُّ *"Mereka itulah musuh (yang sebenarnya)."* Ini adalah intisari dari pendapat Adh-Dhahhak.

Menurut pendapat yang lain, (perkiraan susunan kalimatnya adalah):

يَحْسَبُوْنَ كُلَّ صَيْحَة يَسْمَعُوْنَهَا فِي الْمَسْجِدِ أَنَّهَا عَلَيْهِمْ، وَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَمَرَ فِيْهَا بِقَتْلِهِمْ.

*"Mereka mengira bahwa tiap-tiap teriakan yang keras yang mereka dengar di dalam masjid adalah ditujukan kepada mereka, dan bahwa Nabi SAW telah memerintahkan untuk membunuh mereka."*

Dengan demikian, selamanya mereka itu selalu merasa ketakutan jika Allah menurunkan perintah yang membolehkan untuk menumpahkan darah mereka dan menyibak pelindung mereka.

Setelah itu Allah menyifati mereka dengan ucapannya: هُمُ ٱلْعَدُوُّ فَٱحْذَرْهُمْ *"Mereka itulah musuh (yang sebenarnya), maka waspadalah terhadap mereka."* Demikianlah yang diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Abi Hatim.

Pada firman Allah فَٱحْذَرْهُمْ *"Maka waspadalah terhadap mereka,"* terdapat dua penafsiran:[385]

1. Maka waspadalah untuk mempercayai ucapan mereka atau condong kepada perkataan mereka.
2. Waspadalah akan keberpihakan mereka atas musuh-musuhmu dan kecurangan mereka terhadap sahabat-sahabatmu.

---

[385] Kedua penafsiran ini dicantumkan oleh Al Mawardi dalam tafsirnya (6/15).

Firman Allah *Ta'ala,* قَٰتَلَهُمُ ٱللَّهُ *"Semoga Allah membinasakan mereka."* Maksudnya, semoga Allah melaknat mereka. Demikianlah yang dikatakan Ibnu Abbas dan Abu Malik. Kalimat tersebut merupakan kalimat kecaman dan cemoohan. Bangsa Arab berkata: *Qaatalahullahu Maa Asy'arah,* kemudian mereka menggunakan kalimat tersebut untuk sesuatu yang mengherankan.

Menurut satu pendapat, makna firman Allah: قَٰتَلَهُمُ ٱللَّهُ *"Semoga Allah membinasakan mereka,"* adalah semoga Allah menempatkan mereka di tempat orang-orang yang diperangi musuh yang perkasa. Sebab Allah adalah Dzat yang Maha perkasa bagi setiap orang yang menentang. Demikianlah yang diriwayatkan oleh Ibnu Isa.

أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ *"Bagaimanakah mereka sampai dipalingkan (dari kebenaran)?"* Maksudnya, didustakan/dibohongi. Pendapat inilah yang dikatakan Ibnu Abbas.

Qatadah berkata, "Makna firman Allah itu adalah dipalingkan dari kebenaran."

Al Hasan berkata, "Makna firman Allah itu adalah dipalingkan dari petunjuk."

Menurut satu pendapat, makna firman Allah itu adalah: bagaimana akal mereka tidak dapat memahami hal ini, padahal dalil-dalil sangat jelas.

Kata يُؤْفَكُونَ itu terambil dari kata *Al Ifk,* yaitu *ash-sharf* (perubahan). Sedangkan lafazh أَنَّىٰ mengandung makna *Kaifa* (bagaimana). Hal ini sudah dijelaskan pada pembahasan terdahulu.

**Firman Allah:**

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا۟ يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ ٱللَّهِ لَوَّوْا۟ رُءُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُم مُّسْتَكْبِرُونَ ﴿٥﴾

***"Dan apabila dikatakan kepada mereka: 'Marilah (beriman), agar Rasulullah memintakan ampunan bagimu,' mereka membuang muka mereka dan kamu lihat mereka berpaling, sedang mereka menyombongkan diri."***

**(Qs. Al Munaafiquun [63]: 5)**

Firman Allah *Ta'ala*, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا۟ يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ ٱللَّهِ *"Dan apabila dikatakan kepada mereka: 'Marilah (beriman), agar Rasulullah memintakan ampunan bagimu'."*

Ketika Al Qur`an turun dengan membawa penjelasan tentang sifat orang-orang yang munafik, maka keluarga mereka mendatangi mereka dan berkata, "Kalian sudah ketahuan munafik. Maka bertobatlah kalian kepada Rasulullah dari kemunafikan, dan mohonlah agar beliau memohonkan ampunan untuk kalian." Orang-orang yang munafik itu menggelengkan kepala mereka, yakni menggerakannya sebagai cemoohan dan karena keengganan (mereka). Demikianlah yang dikatakan oleh Ibnu Abbas.

Dari Ibnu Abbas juga diriwayatkan bahwa Abdullah bin Ubay selalu mempunyai sikap pada setiap hal yang mendorong untuk menaati Allah dan Rasul-Nya. Lalu dikatakan kepada Abdullah bin Ubay, "Apa manfaat itu bagimu, sementara Rasulullah marah kepadamu. Maka datanglah engkau kepada beliau, niscaya beliau akan memohonkan ampunan

untukmu." Namun Abdullah bin Ubay menolak dan berkata, "Aku tidak akan mendatanginya."

Sebab turunnya ayat ini adalah (ketika) Nabi SAW memerangi Bani Mushthaliq karena sumber air yang disebut Al Muraisi, yang termasuk ke wilayah Qadid sampai pesisir. Seorang pegawai Umar yang bernama Jahjah kemudian berebut air dengan sekutu Abdullah bin Ubay yang bernama Sanan. Jahjah kemudian berteriak (meminta bantuan) kepada kaum Muhajirin, sementara Sanan berteriak (meminta bantuan) kepada kaum Anshar. Jahjah kemudian menampar wajah Sanan, sehingga Abdullah bin Ubay berkata, "Adakah mereka telah melakukannya. Demi Allah, tidaklah perumpamaan kita dengan mereka itu kecuali seperti pepatah mengatakan: 'gemukkanlah anjingmu niscaya dia akan menggigitmu'. Demi Allah, seandainya kita telah kembali ke Madinah, niscaya orang yang perkara —maksudnya Ubay— akan mengusir yang hina —maksudnya— Muhammad."

Setelah itu, Abdullah bin Ubay berkata kepada kaumnya, "Tahanlah makanan kalian atas orang ini (Muhammad) dan janganlah kalian memberi orang yang ada di sisinya sampai mereka bubar dan meninggalkannya."

Zaid bin Arqam yang merupakan keluarga Abdullah bin Ubay berkata, "Engkau, demi Allah, engkau adalah orang yang hina lagi tercela di kaummu, sedangkan Muhammad adalah orang yang Mulia di sisi Tuhan yang Maha Pengasih dan dicintai oleh kaum muslimin. Demi Allah, aku tidak menyukaimu setelah ucapanmu itu selama-lamanya."

Abdullah bin Ubay berkata, "Diamlah engkau, sesungguhnya aku sedang bermain-main."

Zaid bin Arqam kemudian memberitahukan ucapan Abdullah itu kepada Rasulullah. Namun Abdullah bin Ubay kemudian bersumpah

bahwa dia tidak melakukan itu dan tidak pula mengatakan perkataan itu, sehingga nabi pun memaafkannya.

Zaid bin Arqam berkata, "Aku menemukan sesuatu dalam diriku (merasa tidak enak) dan orang-orang pun mencelaku." Setelah itu turunlah surah Al Munaafiqin yang membenarkan Zaid bin Arqam dan mendustakan Abdullah bin Ubay.

Selanjutnya kepada Abdullah bin Ubay dikatakan, "Sesungguhnya beberapa ayat yang keras telah turun tentang dirimu. Maka pergilah engkau menemui Rasulullah, agar beliau memohonkan ampunan untukmu." Namun Abdullah bin Ubay menggelengkan kepalanya. Setelah itu turunlah ayat-ayat tersebut.[386] Substansi keterangan ini diriwayatkan oleh Muslim dan At-Tirmidzi. Hal ini sudah dijelaskan di awal surah.

Menurut satu pendapat, makna firman Allah: يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ ٱللَّهِ *"agar Rasulullah memintakan ampunan bagimu,"* adalah Rasulullah akan meminta kalian bertobat dari kemunafikan, sebab tobat adalah permohonan ampunan.

وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُم مُّسْتَكْبِرُونَ *"Mereka membuang muka mereka dan kamu lihat mereka berpaling, sedang mereka menyombongkan diri."* Yakni, mereka berpaling dari Rasulullah seraya menyombongkan diri dari keimanan.

Nafi' membaca firman Allah itu dengan: لَوَوْا yakni tanpa *tasydid*, sedangkan yang lainnya membacanya dengan *tasydid*. *Qira'ah* dengan

---

[386] Keterangan ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan At-Tirmidzi pada pembahasan tafsir surah Al Munaafiqun, dan hadits tentang ini sudah dipaparkan di muka. Keterangan ini pun diriwayatkan oleh Muslim pada pembahasan kebajikan dan membina hubungan silaturrahmi, bab: Menolong Saudara Baik yang Zhalim Maupun Terzhalimi (4/1998 dan 1999).

*tasydid* inilah yang dipilih oleh Abu Ubaid. Dia berkata, "Itu adalah *fi'il* (kata kerja) untuk orang banyak." Namun An-Nahhas berkata, "Abu Ubaid melakukan kesalahan dalam hal ini. Sebab firman Allah itu turun tentang Abdullah bin Ubay, ketika dikatakan kepadanya: '*Marilah (beriman), agar Rasulullah memintakan ampunan bagimu.*' Dia kemudian menggelengkan kepalanya sebagai sebuah cemoohan."

Jika ditanyakan, mengapa Allah mengabarkan tentang (perbuatan) Abdullah bin Ubay dengan menggunakan *fi'il* (kata kerja) yang diperuntukkan bagi orang banyak? Dijawab, (karena) orang-orang Arab pun akan melakukan ini jika engkau berpaling dari manusia. Sibawaih menyenandungkan kepada Hasan,

ظَنَنْتُمْ بِأَنْ يَخْفَي الَّذِيْ قَدْ صَنَعْتُمْ    وَفِيْنَا رَسُوْلٌ عِنْدَهُ الْوَحْيُ وَاضِعُهُ

*Kalian mengira dapat menyembunyikan apa yang telah kalian perbuat,*

*Padahal di tengah-tengah kami ada seorang rasul yang memiliki wahyu, yang diberikan kepadanya.*[387]

Sesungguhnya Sibawaih mengkhithabi Hasan bin Al Abariq tentang sesuatu yang pernah dicurinya di Makkah. Kisah Hasan ini merupakan kisah yang masyhur.

Dalam hal ini, perlu dimaklumi bahwa boleh jadi Allah memberitahukan (perbuatan) Abdullah bin Ubay dan orang-orang yang melakukan perbuatan seperti perbuatannya.

Menurut satu pendapat, Ibnu Ubay berkata ketika dia menggelengkan kepalanya, "Apakah kalian memerintahkan aku untuk

---

[387] Lih. *Al Kitab* (1/242).

beriman padahal aku sudah beriman, membayar zakat padahal aku sudah membayar zakat. Tidak ada lagi yang tersisa kecuali aku bersujud kepada Muhammad."

**Firman Allah:**

سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَهُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَٰسِقِينَ ﴿٦﴾

***"Sama saja bagi mereka, kamu mintakan ampunan atau tidak kamu mintakan ampunan bagi mereka, Allah tidak akan mengampuni mereka; sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik."***

**(Qs. Al Munaafiquun [63]: 6)**

Firman Allah *Ta'ala*, سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ *"Sama saja bagi mereka, kamu mintakan ampunan atau tidak kamu mintakan ampunan bagi mereka, Allah tidak akan mengampuni mereka."* Maksudnya, semua itu sama saja. Permintaan ampunmu tidak akan mendatangkan manfaat sedikit pun. Sebab Allah tidak akan mengampuni mereka. Padanan firman Allah tersebut adalah firman-Nya: سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٦﴾ *"sama saja bagi mereka, kamu beri peringatan atau tidak kamu beri peringatan, mereka tidak juga akan beriman."* (Qs. Al Baqarah [2]: 6). Juga firman Allah: سَوَآءٌ عَلَيْنَآ أَوَعَظْتَ أَمْ لَمْ تَكُن مِّنَ ٱلْوَٰعِظِينَ ﴿١٣٦﴾ *"Adalah sama saja bagi kami, apakah kamu memberi nasehat atau tidak memberi nasehat."* (Qs. Asy-Syu'araa` [26]: 136). Hal ini sudah dijelaskan pada pembahasan terdahulu.

Firman Allah *Ta'ala*, إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهۡدِي ٱلۡقَوۡمَ ٱلۡفَٰسِقِينَ *"Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik."* Maksudnya, orang yang telah ada dalam pengetahuan Allah bahwa dia akan mati dalam keadaan fasik.

**Firman Allah:**

هُمُ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنفِقُواْ عَلَىٰ مَنۡ عِندَ رَسُولِ ٱللَّهِ حَتَّىٰ يَنفَضُّواْۗ وَلِلَّهِ خَزَآئِنُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ وَلَٰكِنَّ ٱلۡمُنَٰفِقِينَ لَا يَفۡقَهُونَ ۝٧

***"Mereka orang-orang yang mengatakan (kepada orang-orang Anshar): 'Janganlah kamu memberikan perbelanjaan kepada orang-orang (Muhajirin) yang ada di sisi Rasulullah supaya mereka bubar (meninggalkan Rasulullah).' Padahal kepunyaan Allah-lah perbendaharaan langit dan bumi, tetapi orang-orang munafik itu tidak memahami."***

**(Qs. Al Munaafiquun [63]: 7)**

Pada uraian di atas kami telah menyebutkan sebab turunnya ayat, dan Ibnu Ubay berkata, "Janganlah kamu memberikan perbelanjaan kepada orang-orang yang ada di sisi Muhammad supaya mereka bubar, yakni mereka berpisah dari beliau." Allah SWT kemudian memberitahukan kepada orang-orang yang munafik itu, bahwa perbendaharaan langit dan bumi adalah milik-Nya, dimana Dia berhak memberikan kepada siapa saja yang dikehendaki-Nya.

Seorang lelaki bertanya kepada Hatim Al Asham, "Darimana engkau makan?." Hatim menjawab, وَلِلَّهِ خَزَآئِنُ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ *"Padahal kepunyaan Allah-lah perbendaharaan langit dan bumi."*

Al Junaid berkata, "Perbendaharaan langit adalah sesuatu yang ghaib, sedangkan perbedaharaan bumi adalah hati. Dia adalah yang Maha mengetahui hal-hal yang ghaib dan yang membolak-balikan hati."

Asy-Syibli pernah berkata, "(Allah berfirman,) وَلِلَّهِ خَزَآئِنُ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ *'Padahal kepunyaan Allah-lah perbendaharaan langit dan bumi,'* lalu kemanakah kalian akan pergi, وَلَـٰكِنَّ ٱلْمُنَـٰفِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ *'tetapi orang-orang munafik itu tidak memahami,'* bahwa jika Allah menghendaki suatu perkara, maka Dia akan memudahkan perkara itu."

**Firman Allah:**

يَقُولُونَ لَئِن رَّجَعْنَآ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ ٱلْأَعَزُّ مِنْهَا ٱلْأَذَلَّ ۚ وَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِۦ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَـٰكِنَّ ٱلْمُنَـٰفِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٨﴾

***"Mereka berkata: 'Sesungguhnya jika kita telah kembali ke Madinah, benar-benar orang yang kuat akan mengusir orang-orang yang lemah daripadanya.' Padahal kekuatan itu hanyalah bagi Allah, bagi Rasul-Nya dan bagi orang-orang mukmin, tetapi orang-orang munafik itu tiada mengetahui."*(Qs. Al Munaafiquun [63]: 8)**

Orang yang mengatakan itu adalah Ibnu Ubay. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan pada uraian di atas.

Menurut satu pendapat, ketika Ibnu Ubay berkata, لَيُخْرِجَنَّ

ٱلْأَعَزُّ مِنْهَا ٱلْأَذَلَّ *"Benar-benar orang yang kuat akan mengusir orang-orang yang lemah daripadanya,"* dan dia kembali ke Madinah, lalu beberapa hari kemudian dia mati, maka Rasulullah memohonkan ampunan untuknya dan mengenakan pakaiannya kepadanya, lalu turunlah ayat ini: لَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَهُمْ *"Allah tidak akan mengampuni mereka."* Semua ini telah dijelaskan secara lengkap pada surah Bara`ah (At-Taubah).[388]

Diriwayatkan bahwa Abdullah bin Abdillah bin Ubay bin Salul berkata kepada ayahnya, "Demi Dzat yang tiada Tuhan (yang hak) kecuali Dia, janganlah engkau masuk ke dalam kota Madinah hingga engkau mengatakan bahwa Rasulullah adalah yang kuat dan aku adalah yang lemah." Abdullah bin Ubay bin Salul kemudian mengatakan itu. Mereka menduga bahwa kekuatan itu karena banyak harta dan pengikut. Lalu Allah menerangkan bahwa keperkasaan, kejayaan, dan kekuatan itu milik Allah.

**Firman Allah:**

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَٰلُكُمْ وَلَآ أَوْلَٰدُكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْخَٰسِرُونَ ﴿٩﴾

***"Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barangsiapa yang membuat demikian maka mereka itulah orang-orang yang rugi."*(Qs. Al Munaafiquun [63]: 9)**

---

[388] Lih. Tafsir surah At-Taubah, ayat 84.

Allah memperingatkan orang-orang yang beriman dari akhlak orang-orang yang munafik. Maksud firman Allah tersebut adalah: janganlah kalian tersibukan oleh hartamu sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang yang munafik, ketika mereka berkata karena sikap kikir mereka terhadap harta mereka, "Janganlah kamu memberikan perbelanjaan kepada orang-orang (Muhajirin) yang ada di sisi Rasulullah."

Firman Allah *Ta'ala*, عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ *"Dari mengingat Allah,"* maksudnya dari haji dan zakat.

Menurut satu pendapat, maksudnya dari membaca Al Qur`an.

Menurut pendapat yang lain, dari terus-menerus mengingat Allah.

Menurut pendapat yang lain lagi, dari shalat lima waktu. Pendapat ini dikemukakan oleh Adh-Dhahhak.

Al Hasan berkata, "(Dari) semua kewajiban, seakan-akan Allah berfirman: dari ketaatan kepada Allah."

Menurut pendapat yang lain, firman Allah itu merupakan khithab bagi orang-orang yang munafik. Kalian telah beriman dengan ucapan, maka berimanlah kalian dengan hati.

Firman Allah *Ta'ala*, وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ *"Barangsiapa yang membuat demikian."* Maksudnya, barangsiapa yang tersibukkan oleh harta dan anak dari ketaatan kepada Tuhannya. فَأُولَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْخَٰسِرُونَ *"Maka mereka itulah orang-orang yang rugi."*

**Firman Allah:**

وَأَنفِقُوا۟ مِن مَّا رَزَقْنَٰكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِىَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَآ أَخَّرْتَنِىٓ إِلَىٰٓ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ ٱلصَّٰلِحِينَ ﴿١٠﴾ وَلَن يُؤَخِّرَ ٱللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَآءَ أَجَلُهَا ۚ وَٱللَّهُ خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١١﴾

***"Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu; lalu ia berkata: 'Ya Tuhanku, mengapa Engkau tidak menangguhkan (kematian)ku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang shalih?' Dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan (kematian) seseorang apabila datang waktu kematiannya. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."***

**(Qs. Al Munaafiquun [63]: 10-11)**

Mengenai dua ayat ini dibahas empat masalah:

***Pertama***: Firman Allah *Ta'ala*, وَأَنفِقُوا۟ مِن مَّا رَزَقْنَٰكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِىَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ *"Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu."* Firman Allah ini menunjukkan tentang kewajiban segera menunaikan zakat dan tidak boleh menangguhkannya sama sekali. Demikian pula dengan semua ibadah lainnya, jika waktunya sudah jelas.

*Kedua*: Firman Allah *Ta'ala*, فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَآ أَخَّرْتَنِىٓ إِلَىٰٓ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ ٱلصَّٰلِحِينَ *"Lalu ia berkata: 'Ya Tuhanku, mengapa Engkau tidak menangguhkan (kematian)ku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang shalih?'."* Dia meminta kembali ke dunia untuk melakukan amal shalih.

At-Tirmidzi meriwayatkan dari Adh-Dhahhak bin Muzahim, dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Barangsiapa yang mempunyai harta yang dapat menyampaikannya untuk berhaji ke rumah Tuhannya (Ka'bah) atau membuatnya wajib berzakat, kemudian dia tidak melakukan (itu), maka dia akan meminta untuk kembali (ke dunia) ketika sudah mati." Seseorang bertanya, "Wahai Ibnu Abbas, bertakwalah engkau kepada Allah. Sesungguhnya orang yang meminta kembali (ke dunia) itu hanyalah orang-orang kafir."

Ibnu Abbas berkata, "Akan kubacakan kepadaku ayat Al Qur`an tentang itu:

وَأَنفِقُوا۟ مِن مَّا رَزَقْنَٰكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِىَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَآ أَخَّرْتَنِىٓ إِلَىٰٓ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ ٱلصَّٰلِحِينَ ﴿١٠﴾ وَلَن يُؤَخِّرَ ٱللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَآءَ أَجَلُهَا ۚ وَٱللَّهُ خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١١﴾

*"Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu; lalu ia berkata: 'Ya Tuhanku, mengapa Engkau tidak menangguhkan (kematian)ku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang shalih?' Dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan (kematian) seseorang apabila datang waktu kematiannya. Dan Allah*

*Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."*

Orang itu bertanya, "Lalu, apa yang membuat zakat wajib?." Ibnu Abbas menjawab, "Apabila harta telah mencapai dua ratus (dirham) atau lebih." Orang itu bertanya, "Apa yang membuat haji wajib?" Ibnu Abbas menjawab, "(Adanya) bekal dan kendaraan."

**Menurut saya (Al Qurthubi),** Al Halimi Abu Abdillah Al Husain bin Al Hasan menuturkan dalam kitab *Minhaj Ad-Din* secara *marfu'*, dia berkata: Ibnu Abbas berkata: Rasulullah SAW bersabda,

مَنْ كَانَ عِنْدَهُ مَالٌ يُبَلِّغُهُ الْحَجَّ ...

*"Barangsiapa yang mempunyai harta yang dapat mengantarkannya berhaji ...."*

Al Halimi Abu Abdillah kemudian menuturkan hadits ini. Redaksi hadits itu sudah dikemukakan pada tafsir surah Aali 'Imraan.[389]

***Ketiga:*** Ibnu Al Arabi[390] berkata, "Ibnu Abbas mengambil keumuman ayat yaitu tentang infak wajib saja, tidak tentang infak sunnah.

Adapun penafsiran Ibnu Abbas tentang zakat, penafsiran itu benar secara keseluruhannnya, dan juga perkiraannya dengan dua ratus.

Adapun pendapat(nya) tentang haji, dalam hal ini terdapat kerancuan. Sebab jika kita berpendapat bahwa haji itu wajib namun longgar (boleh menunda-nunda), maka dalam hal maksiat karena meninggal dunia sebelum melaksanakan ibadah haji, terdapat beda pendapat di kalangan ulama, sehingga ayat tersebut tidak dapat mengeluarkan hukum tersebut.

---

389 Lih. Tafsir surah Aali 'Imraan, ayat 97.

390 Lih. *Ahkam Al Qur`an*, karyanya (4/814).

Tapi jika kita berpendapat bahwa haji itu wajib dilakukan secara langsung, maka sesungguhnya ayat itu secara umum adalah benar. Sebab barangsiapa yang wajib untuk menunaikan ibadah haji, kemudian dia tidak menunaikannya, maka dia akan menerima dari Allah sesuatu yang membuatnya ingin kembali lagi (ke dunia) untuk menunaikan ibadah-ibadah yang ditinggalkannya.

Adapun memperkirakan perintah (wajib berhaji) dengan adanya bekal dan kendaraan, dalam hal ini terdapat beda pendapat yang masyhur di kalangan para ulama. Dalam hal ini, pendapat Ibnu Abbas tidak termasuk ke dalamnya. Sebab (keinginan) kembali (ke dunia) dan ancaman itu tidak masuk ke dalam permasalahan ijtihadiyah dan yang diperselisihkan, akan tetapi hanya masuk ke dalam permasalahan yang sudah disepakati.

Pendapat yang *shahih* adalah bahwa ayat itu hanya mencakup infak wajib, yaitu apa yang telah ditentukan ijma atau dinashkan (ditetapkan) Al Qur`an. Sebab selain itu tidak terkena oleh ancaman tersebut secara nyata."

***Keempat***: Firman Allah *Ta'ala*, لَوْلَآ *"Mengapa tidak."* Maksudnya, mengapa tidak. Dengan demikian, kalimat itu merupakan *istifham* (pertanyaan).

Menurut satu pendapat, lafazh لَآ adalah *shillah*. Jika berdasarkan kepada pendapat ini, maka kalimat (لَوْلَآ) tersebut mengandung makna *tamanni* (angan-angan atau harapan yang tidak akan terwujud), dan lafazh فَأَصَّدَّقَ dinashabkan karena menjadi jawab dari *tamanni*, dengan disertai huruf *fa'*. Adapun lafazh وَأَكُن,[391] lafazh ini di *'athafkan* kepada lafazh فَأَصَّدَّقَ

[391] *Qira'ah* dengan nashab ini merupakan *qira'ah* yang mutawatir. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam *Taqrib An-Nasyr*, h. 181.

(sehingga dibaca menjadi *wa akunna)*, dan ini merupakan *qira'ah* Abu Amru, Ibnu Muhaishin dan Mujahid. Adapun yang lain, mereka membaca lafazh tersebut dengan *jazm* (أَكُنْ), karena di *'athaf*kan kepada posisi huruf *fa'*. Sebab firman Allah فَأَصَّدَّقَ, seandainya tidak disertai huruf *fa'*, maka ia harus dijazamkan. Yakni, *Ashaddaq*. Contohnya adalah firman Allah: مَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَلَا هَادِىَ لَهُۥ وَيَذَرْهُمْ *"Barangsiapa yang Allah sesatkan, maka baginya tak ada orang yang akan memberi petunjuk. Dan Allah membiarkan mereka .....*" (Qs. Al A'raaf [7]: 186), menurut orang yang membacanya dengan *jazm*.

Ibnu Abbas berkata, "Ayat (10 dan 11 surah Al Munaafiquun) ini amat tegas kepada orang-orang yang mengesakan Allah. Sebab tidak akan ada seorang pun —yang mempunyai kebaikan di sisi Allah di akhirat kelak— yang akan mengharapkan kembali ke dunia atau meminta adanya penangguhan di sana."

**Menurut saya (Al Qurthubi),** kecuali orang yang meninggal dunia secara syahid. Sebab dia berharap kembali (ke dunia), agar dia dibunuh (lagi). Hal itu terjadi ketika dia melihat kemuliaan (yang diterimanya).

وَٱللَّهُ خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ *"Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan,"* baik kebaikan maupun keburukan. *Qira`ah* mayoritas ulama adalah dengan menggunakan huruf *ta`* (تَعْمَلُونَ), yakni dalam bentuk kalimat khithab. Sementara Abu Bakr dari Ashim dan As-Sulami membaca firman Allah itu dengan huruf *ya`* (*ya'maluuna*),[392] yakni dalam bentuk kalimat berita tentang orang yang sudah mati dan mengatakan perkataan ini.

---

[392] *Qira'ah* dengan huruf *ya'* (*ya'lamuun*) ini merupakan *qira'ah* yang mutawatir. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam *Taqrib An-Nasyr*, h. 181 dan *Al Iqna'* (2/787).

# SURAH AT-TAGHAABUN

Menurut pendapat mayoritas Ahlul Ilmi, surah ini adalah surah Madaniyah (surah yang diturunkan di Madinah). Namun Adh-Dhahhak berkata, "Surah ini adalah surah Makkiyyah (surah yang diturunkan di Makkah)." Sementara Al Kalbi berkata, "Surah ini adalah surah Makkiyyah dan Madaniyah." Surah ini terdiri dari delapan belas ayat.

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa surah At-Taghaabun diturunkan di Makkah kecuali beberapa ayat pada bagian akhirnya yang diturunkan di Madinah, yaitu tentang Auf bin Malik Al Asyja'i. Auf mengadu kepada Rasulullah tentang sikap kering dari keluarga (istri) dan anaknya. Allah *'Azza wa Jalla* kemudian menurunkan: يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّ مِنْ أَزْوَٰجِكُمْ وَأَوْلَٰدِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَٱحْذَرُوهُمْ *"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka ...* " (Qs. At-Taghaabun [64]: 14) sampai akhir surah.

Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, dia berkata, "Nabi SAW bersabda, *'Tidak ada seorang bayi pun yang dilahirkan kecuali di user-useran (rambut) kepalanya tertulis lima ayat pertama surah At-Taghaabun'.*"[393]

---

[393] Hadits ini dicantumkan oleh Al Hafizh Ibnu Katsir dalam tafsirnya (4/373) dari riwayat Ath-Thabrani dan Ibnu Asakir pada biografi Al Walid bin Shalih. Ibnu Asakir berkata tentang hadits ini, "Hadits ini sangat *gharib*, bahkan *mungkar*." Hadits ini juga dicantumkan oleh Al Haitsami dalam *Majma' Az-Zawa`id* (6/311), dan dia menganggapnya *dha'if*.

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

**Firman Allah:**

يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلۡأَرۡضِۖ لَهُ ٱلۡمُلۡكُ وَلَهُ ٱلۡحَمۡدُۖ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ قَدِيرٌ ﴿١﴾

***"Senantiasa bertasbih kepada Allah apa yang di langit dan apa yang di bumi; hanya Allah-lah yang mempunyai semua kerajaan dan semua puji-pujian; dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu."*** **(Qs. At-Taghaabun [64]: 1)**

Firman ayat ini telah dijelaskan pada beberapa pembahasan yang lalu.

**Firman Allah:**

هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُمۡ فَمِنكُمۡ كَافِرٞ وَمِنكُم مُّؤۡمِنٞۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢﴾

***"Dia-lah yang menciptakan kamu, maka di antara kamu ada yang kafir dan di antaramu ada yang beriman. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan."***
**(Qs. At-Taghaabun [64]: 2)**

Ibnu Abbas berkata, "Sesungguhnya Allah telah menciptakan anak cucu Adam dalam keadaan mukmin dan kafir, dan Allah akan mengembalikan mereka pada hari kiamat dalam keadaan mukmin dan kafir."

Abu Sa'id Al Khudri meriwayatkan, dia berkata, "Rasulullah SAW menyampaikan khutbah kepada kami pada sore hari, lalu beliau menuturkan sesuatu dari apa-apa yang akan terjadi. Beliau bersabda,

يُوْلَدُ النَّاسُ عَلَى طَبَقَاتٍ شَتَّى، يُوْلَدُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيَعِيْشُ مُؤْمِنًا وَيَمُوْتُ مُؤْمِنًا، وَيُوْلَدُ الرَّجُلُ كَافِرًا وَيَعِيْشُ كَافِرًا وَيَمُوْتُ كَافِرًا. وَيُوْلَدُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيَعِيْشُ مُؤْمِنًا وَيَمُوْتُ كَافِرًا، وَيُوْلَدُ الرَّجُلُ كَافِرًا وَيَعِيْشُ كَافِرًا وَيَمُوْتُ مُؤْمِنًا.

*'Manusia itu dilahirkan dalam keadaan yang bertingkat-tingkat. (Ada) orang yang dilahirkan dalam keadaan mukmin, hidup sebagai mukmin, dan mati sebagai mukmin. (Ada) orang yang dilahirkan dalam keadaan kafir, hidup sebagai seorang kafir, dan mati sebagai seorang kafir. (Ada) orang yang dilahirkan dalam keadaan mukmin, hidup sebagai seorang mukmin, namun mati dalam keadaan kafir. (Ada) orang yang dilahirkan dalam keadaan kafir, hidup sebagai seorang kafir, dan mati dalam keadaan orang yang beriman'."*[394]

Ibnu Mas'ud berkata, "Nabi SAW bersabda,

---

[394] HR. At-Tirmidzi pada pembahasan fitnah, bab: Hadits tentang Apa yang Diberitahukan Nabi SAW kepada Para Sahabatnya, yaitu Tentang Apa yang Akan Terjadi Sampai Hari kiamat (4/483, no. 2191). At-Tirmidzi berkata tentang hadits ini, "Hadits ini adalah hadits *hasan shahih.*" Hadits ini pun diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam *Al Musnad* (3/19).

خَلَقَ اللهُ فِرْعَوْنَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ كَافِرًا، وَخَلَقَ يَحْيَى بْنَ زَكَرِيَا فِي بَطْنِ أُمِّهِ مُؤْمِنًا.

*'Allah menciptakan Fir'aun dalam perut ibunya sebagai kafir, dan menciptakan Yahya bin Zakariya dalam perut ibunya sebagai mukmin'."*[395]

Dalam sebuah hadits *shahih* dari hadits Ibnu Mas'ud dinyatakan:

وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلاَّ ذِرَاعٌ أَوْ بَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا، وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلاَّ ذِرَاعٌ أَوْ بَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا.

*"Sesungguhnya salah seorang dari kalian benar-benar akan beramal dengan amalan ahli surga hingga jarak antara dia dan surga hanya satu hasta atau satu depa, lalu ketetapan*

---

[395] Hadits dengan redaksi yang lebih dulu menyebutkan penciptaan Yahya bin Zakariya atas penciptaan Fir'aun dicantumkan oleh As-Suyuthi dalam *Al Jami' Al Kabir* (2/1695) dari riwayat Ibnu Adiy dalam *Al Kamil*. Ath-Thabrani dalam *Al Kabir* – sanad Ath-Thabrani ini bagus. Al Baihaqi –dan dia menganggap hadits ini *dha'if*–. dan Ibnu Asakir dari Ibnu Mas'ud. Hadits ini pun diriwayatkan oleh Abu Ya'la dengan redaksi:

خَلَقَ اللهُ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ مُؤْمِنًا

*"Allah menciptakan Isa putera Maryam dalam perut ibunya sebagai seorang mukmin."* Adapun redaksi selanjutnya adalah seperti hadits ini. Hadits ini pun tercantum dalam *Ash-Shaghir*, no. 3933, dan As-Suyuthi memberikan kode yang menunjukkan bahwa hadits ini *hasan*. Al Haitsami mengomentari hadits ini: "Sanadnya bagus."

*(takdir) mendahuluinya sehingga dia beramal dengan amalan ahli neraka, sehingga dia pun memasukinya. Dan sesungguhnya salah seorang dari kalian benar-benar akan beramal dengan amalan ahli neraka hingga jarak antara dia dan neraka hanya satu hasta atau satu depa, lalu ketetapan (takdir) mendahuluinya sehingga dia beramal dengan amalan ahli surga, sehingga dia pun memasukinya."*[396]

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan At-Tirmidzi, namun pada hadits yang mereka riwayatkan tidak disebutkan kata بَاعٌ (depa).

Dalam *Shahih Muslim* terdapat hadits yang diriwayatkan dari Sahl bin Sa'ad As-Saidi, bahwa Rasulullah SAW bersabda,

إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ الْجَنَّةِ فِيْمَا يَبْدُوْ لِلنَّاسِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ النَّارِ فِيْمَا يَبْدُوْ لِلنَّاسِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ.

*"Sesungguhnya (ada) orang yang melakukan perbuatan penghuni surga pada apa yang nampak bagi manusia, padahal dia adalah penghuni neraka. Dan sesungguhnya (ada) orang yang melakukan perbuatan penghuni neraka pada apa yang nampak bagi manusia, padahal dia adalah penghuni surga."*[397]

---

[396] HR. Al Bukhari pada pembahasan awal mula penciptaan, bab: Penuturan tentang Malaikat. Muslim pada pembahasan takdir, bab: Tata Cara Penciptaan Manusia di Dalam Perut Ibunya dan Penetapan Rizki, Ajal, Amal, Sengsara dan Bahagianya. At-Tirmidzi pada pembahasan takdir, bab: 4. Ibnu Majah pada mukaddimah, dan Ahmad dalam *Al Musnad* (1/382).

[397] HR. Imam Muslim pada pembahasan iman, bab: Besarnya Pengharaman bagi Seorang Manusia Membunuh Dirinya sendiri ... (1/106) dan pada pembahasan takdir (4/2042).

Para ulama kami (madzhab Maliki) berkata, "Makna (firman Allah itu) adalah terkaitnya pengetahuan (Allah) yang telah ada sejak dulu (*Al Azali*) pada segala sesuatu yang diketahui, sehingga berlakulah apa yang telah Allah ketahui, kehendaki dan tetapkan. Terkadang Allah menghendaki keimanan seseorang pada setiap keadaannya, namun terkadang pula Allah menghendaki itu sampai batas waktu tertentu. Demikian pula dengan kekafiran."

Menurut satu pendapat, pada firman Allah itu terdapat kalimat yang dibuang, (dimana perkiraan susunan kalimatnya adalah): فَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ وَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ فَاسِقٌ *"Maka di antara kamu ada yang kafir, di antaramu ada yang beriman, dan di antara kamu ada yang fasik."* Setelah itu ada kalimat yang dibuang (yaitu وَمِنْكُمْ فَاسِقٌ *"dan di antara kamu ada yang fasik,"* karena kalimat firman Allah itu telah menunjukkan kepadanya. Pendapat inilah yang dikemukakan oleh Al Hasan.

Yang lain berkata, "Tidak ada kalimat yang dibuang pada firman Allah itu. Sebab yang dimaksud adalah menyebutkan kedua belah pihak (kafir dan mukmin)."

Sekelompok ulama berkata, "Sesungguhnya Allah menciptakan makhluk, lalu mereka (ada yang menjadi) kafir dan (ada pula yang) beriman." Sekelompok ulama itu menambahkan, "Firman Allah: هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ *'Dialah yang menciptakan kamu,'* telah sempurna. Setelah itu Allah menyifati mereka, dimana Allah berfirman, فَمِنكُمْ كَافِرٌ وَمِنكُم مُّؤْمِنٌ *'Maka di antara kamu ada yang kafir dan di antaramu ada yang beriman.'* Hal ini seperti firman Allah *Ta'ala*, وَٱللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَآبَّةٍ مِّن مَّآءٍ فَمِنْهُم مَّن يَمْشِى عَلَىٰ بَطْنِهِۦ *'Dan Allah telah menciptakan semua jenis hewan dari air, maka sebagian dari hewan itu ada yang berjalan di atas perutnya.'* (Qs. An-Nuur [24]: 45). Dalam hal ini perlu diketahui bahwa Allah-lah yang menciptakan semua jenis hewan, sedangkan berjalan adalah perbuatan mereka." Pendapat inilah

yang dipilih oleh Al Husain bin Al Fadhl. Al Husain bin Al Fadhl berkata, 'Jika Allah menciptakan mereka dalam keadaan beriman dan kafir, maka Allah tidak akan menyifati mereka dengan perbuatan mereka pada firman-Nya: فَمِنكُمْ كَافِرٌ وَمِنكُم مُّؤْمِنٌ *'Maka di antara kamu ada yang kafir dan di antaramu ada yang beriman'*." Mereka (jamaah Ahlul Ilmi) berargumentasi dengan sabda Rasulullah SAW:

كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ.

*"Setiap bayi itu dilahirkan dalam keadaan suci. Kedua orangtuanyalah yang menjadikannya Yahudi, Nashrani atau Majusi."* Hal ini sudah dijelaskan secara lengkap pada surah Ar-Ruum.[398]

Adh-Dhahhak berkata, "(Maksud firman Allah itu adalah): di antara kalian ada yang kafir ketika berada dalam keadaan yang tersembunyi namun mukmin ketika berada dalam keadaan yang beramai-ramai seperti munafik, dan di antara kalian pun ada yang beriman ketika berada dalam keadaan tersembunyi dan kafir ketika berada dalam keadaan beramai-ramai seperti Ammar dan yang lainnya."

Atha` bin Rabah berkata, "(Maksud firman Allah itu adalah): di antara kalian ada yang kafir terhadap Allah namun percaya kepada bintang-bintang, dan di antara kalian pun ada yang beriman kepada Allah namun tidak percaya kepada bintang-bintang." Maksud Atha` adalah tentang bintang Anwa (bintang yang dianggap dapat menurunkan hujan).

Az-Zajjaj —pendapatnya ini merupakan pendapat yang paling baik, sekaligus merupakan pendapat yang dianut oleh para imam dan mayoritas

---

[398] Lih. Tafsir surah Ar-Ruum, ayat 30.

ummat Islam— berkata, "(Maksud firman Allah itu adalah): sesungguhnya Allah-lah yang menciptakan orang kafir, tapi kekafirannya merupakan perbuatan dan *kasb*-nya, meskipun (hakikatnya) Allah-lah yang menciptakan kekafiran itu. Allah-lah yang menciptakan mukmin, tapi keimanannya itu merupakan perbuatan dan *kasb*-nya, meskipun (hakikatnya) Allah-lah yang menciptakan keimanan itu.

(Dalam hal ini perlu diketahui bahwa) orang kafir akan menjadi kafir, dan dia akan memilih kekafiran setelah Allah menciptakan kekafiran itu. Sebab Allah telah menakdirkan hal itu untuknya, sekaligus mengetahui hal itu dari dirinya.

(Dalam hal ini pun perlu dimaklumi) bahwa pada masing-masing dari kedua orang itu (kafir dan mukmin) tidak boleh terjadi kecuali apa yang telah Allah tetapkan untuknya dan ketahui darinya. Sebab adanya sesuatu yang bertentangan dengan apa yang telah ditakdirkan itu merupakan sebuah kelemahan, dan adanya sesuatu yang bertentangan dengan apa yang telah diketahui itu merupakan sebuah kebodohan. Sementara kedua hal itu (kelemahan dan kebodohan) tidak layak bagi Allah *Ta'ala.*" Pendapat inilah yang selamat dari paham Jabariyah dan Qadariyah. Hal ini sebagaimana yang dikatakan penyair:

يَا نَاظِرًا فِى الدِّيْنِ مَا الْأَمْرُ      لاَ قَدْرٌ صحَّ وَلاَ جَبْرٌ

*Wahai orang yang mencermati agama, apakah perkara (yang benar),*

*Tidaklah paham qadariyah itu benar dan tidak pula paham Jabariyah.*

Sailan berkata, "Orang Arab badui datang ke Bashrah, lalu ditanyakan kepadanya, 'Bagaimana pendapatmu tentang takdir?.' Dia menjawab, 'Itu merupakan perkara yang terdapat banyak dugaan terhadapnya, juga perselisihan orang-orang yang berselisih. Kewajiban kita

adalah mengembalikan keputusan-Nya yang tidak dapat kita mengerti kepada pengetahuan-Nya yang lebih dulu ada."

**Firman Allah:**

خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ ۖ وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ﴿٣﴾

***"Dia menciptakan langit dan bumi dengan (tujuan) yang benar, Dia membentuk rupamu dan dibaguskan-Nya rupamu itu, dan hanya kepada-Nya-lah kembali(mu)."***

**(Qs. At-Taghaabun [64]: 3)**

Firman Allah *Ta'ala*, خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ "*Dia menciptakan langit dan bumi dengan (tujuan) yang benar.*" Firman Allah ini telah dijelaskan pada pembahasan yang lain. Maksud firman Allah tersebut adalah: Allah-lah yang telah menciptakan langit dengan sebenar-benarnya, seyakin-yakinnya, dimana tidak ada keraguan tentang itu.

Menurut satu pendapat, huruf *ba'* (yang terdapat pada lafazh بِٱلْحَقِّ) mengandung makna huruf *lam*. Maksudnya, karena (Allah menciptakan langit dan bumi) karena (tujuan) yang benar. Tujuan tersebut adalah memberikan balasan kepada orang-orang yang mengerjakan perbuatan buruk dan memberikan pahala kepada orang-orang yang berbuat baik.

Firman Allah *Ta'ala*, وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ "*Dia membentuk rupamu dan dibaguskan-Nya rupamu itu.*" Yang dimaksud oleh firman Allah ini adalah nabi Adam AS, dimana Allah menciptakannya dengan

tangan (kekuasan)-Nya, sebagai suatu kemuliaan baginya. Demikianlah pendapat yang dikemukakan oleh Muqatil.

Pendapat yang kedua menyatakan bahwa yang dimaksud oleh firman Allah ini adalah seluruh makhluk. Pada pembahasan yang lalu telah dijelaskan makna *at-tashwiir,* dan bahwa ia berarti perencanaan dan pembentukan.

Jika ditanyakan, bagaimana Allah membaguskan rupa mereka? Dijawab, Allah menjadikan mereka sebagai hewan terbaik dan paling bagus rupanya. Dalilnya adalah, tidak mungkin seorang manusia mendambakan rupanya berbeda dari semua rupa (lainnya). Di antara keindahan rupanya adalah Allah menciptakannya seimbang, tidak bungkuk/miring. Hal ini sebagaimana Allah *'Azza wa Jalla* berfirman, لَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَـٰنَ فِىٓ أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ﴿٤﴾ *"Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya."* (Qs. At-Tiin [95]: 4). Hal ini sebagaimana yang akan dijelaskan nanti, insya Allah.

Firman Allah, وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ *"Dan hanya kepada-Nya-lah kembali(mu)."* Maksudnya, kembali(mu), lalu Allah akan memberikan balasan kepada masing-masing orang sesuai dengan perbuatannya.

**Firman Allah:**

يَعْلَمُ مَا فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ۚ وَٱللَّهُ عَلِيمٌۢ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴿٤﴾

***"Dia mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi, dan mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan yang kamu nyatakan. Dan Allah Maha mengetahui segala isi hati."***

**(Qs. At-Taghaabun [64]: 4)**

Firman Allah ini telah dijelaskan pada pembahasan yang lain. Allah adalah yang Maha mengetahui yang Ghaib dan yang nampak, dimana tidak ada sesuatu yang samar bagi-Nya.

**Firman Allah:**

أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَؤُا۟ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِن قَبْلُ فَذَاقُوا۟ وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٥﴾

***"Apakah belum datang kepadamu (hai orang-orang kafir) berita orang-orang kafir dahulu? Maka mereka telah merasakan akibat yang buruk dari perbuatan mereka dan mereka memperoleh adzab yang pedih."***

**(Qs. At-Taghaabun [64]: 5)**

Khithab (pesan) ini ditujukan kepada orang-orang Quraisy. Maksud firman Allah ini adalah: *Apakah belum datang kepadamu berita tentang orang-orang kafir dahulu?."*

فَذَاقُوا۟ وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ *"Maka mereka telah merasakan akibat yang buruk."* Maksudnya, mereka dihukum, وَلَهُمْ *"Dan mereka memperoleh,"* di akhirat, عَذَابٌ أَلِيمٌ *"adzab yang pedih."* Maksudnya, menyakitkan. Firman Allah ini telah dijelaskan pada pembahasan terdahulu.

**Firman Allah:**

ذَٰلِكَ بِأَنَّهُۥ كَانَت تَّأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَٰتِ فَقَالُوٓا۟ أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا فَكَفَرُوا۟ وَتَوَلَّوا۟ ۚ وَّٱسْتَغْنَى ٱللَّهُ ۚ وَٱللَّهُ غَنِىٌّ حَمِيدٌ ﴿٦﴾

***"Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya telah datang kepada mereka Rasul-Rasul mereka (membawa) keterangan-keterangan, lalu mereka berkata: 'Apakah manusia yang akan memberi petunjuk kepada kami?' Lalu mereka ingkar dan berpaling; dan Allah tidak memerlukan (mereka). Dan Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji."*** **(Qs. At-Taghaabun [64]: 6)**

Firman Allah *Ta'ala*, ذَٰلِكَ *"Yang demikian itu."* Maksudnya, siksaan bagi mereka itu disebabkan oleh kekafiran mereka terhadap para rasul yang datang kepada mereka, بِٱلْبَيِّنَٰتِ *"(membawa) keterangan-keterangan."* Maksudnya, dalil-dalil yang jelas, فَقَالُوٓا۟ أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا *"Lalu mereka berkata, 'Apakah manusia yang akan memberi petunjuk kepada kami?'."* Mereka mengingkari utusan yang berasal dari jenis manusia.

Lafazh أَبَشَرٌ di*rafa'*kan karena menjadi *mubtada'*. Menurut satu pendapat, karena ada *fi'il* yang disimpan. Jamak merupakan pengertian yang terkandung pada lafazh *Basyarun*. Oleh karena itulah Allah berfirman:

يَهْدُونَنَا *"yang akan memberi petunjuk kepada kami?,"* dan tidak berfirman: يَهْدِينَا *"yang akan memberi petunjuk kepada kami?."* Dalam hal ini perlu diketahui bahwa ada kalanya kata tunggal itu mengandung makna jamak, dimana kata tunggal ini merupakan *ism jins*. Terkadang pula kata jamak mengandung makna tunggal. Contohnya adalah firman Allah *Ta'ala*, مَا هَٰذَا بَشَرًا *"Ini bukanlah manusia."* (Qs. Yusuf [12]: 31)

Firman Allah: (فَكَفَرُوا۟ *"Lalu mereka ingkar."* Maksudnya, terhadap

ucapan ini (apakah manusia yang akan memberikan petunjuk kepada kami?). Sebab mereka mengatakan perkataan itu karena sikap menyepelekan, dan mereka tidak tahu bahwa Allah berhak mengutus kepada hamba-hamba-Nya siapa saja yang dikehendaki-Nya.

Menurut satu pendapat, (maksud firman Allah itu adalah) mereka kafir terhadap rasul, berpaling dari dalil-dalil, dan menyimpang dari keimanan dan nasihat.

وَٱسْتَغْنَى ٱللَّهُ *"Dan Allah tidak memerlukan."* Maksudnya, tidak memerlukan —karena kekuasaan-Nya— ketaatan hamba-hambanya. Pendapat inilah yang dikemukakan oleh Muqatil.

Menurut satu pendapat, (maksud firman Allah itu adalah): Allah tidak perlu —karena dalil-dalil yang telah Allah nampakan kepada mereka dan keterangan-keterangan yang telah Allah jelaskan kepada mereka— memberikan (dalil dan penjelasan) tambahan yang akan membimbing mereka kepada petunjuk dan hidayah.

**Firman Allah:**

زَعَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا۟ أَن لَّن يُبْعَثُوا۟ ۚ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّى لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ ۚ وَذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ﴿٧﴾

***"Orang-orang yang kafir mengatakan bahwa mereka sekali-kali tidak akan dibangkitkan. Katakanlah: 'Tidak demikian, demi Tuhanku, benar-benar kamu akan dibangkitkan, kemudian akan diberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.' Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah."***

**(Qs. At-Taghaabun [64]: 7)**

Firman Allah *Ta'ala,* زَعَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَن لَّن يُبۡعَثُواْ *"Orang-orang yang kafir mengatakan bahwa mereka sekali-kali tidak akan dibangkitkan."* Maksudnya, mereka menyangka. Sebab *az-za'm* adalah perkataan berdasarkan sangkaan.

Syuraih berkata, "Setiap sesuatu itu mempunyai kuniyah, dan kuniyah bohong adalah *za'amuu (mereka mengatakan)."*

Menurut satu pendapat, ayat ini diturunkan tentang Al Ash bin Wa'il As-Sahmi bersama Khabbab. Hal ini sesuai dengan apa yang sudah dijelaskan di akhir surah Maryam.[399] Setelah itu, ayat ini mencakup semua orang kafir.

قُلۡ *"Katakanlah,"* wahai Muhammad, بَلَىٰ وَرَبِّي لَتُبۡعَثُنَّ *"Tidak demikian, demi Tuhanku, benar-benar kamu akan dibangkitkan."* Maksudnya, dikeluarkan dari kubur kalian dalam keadaan hidup.

ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ *"Kemudian akan diberitakan kepadamu."* Maksudnya, diberitahukan kepadamu, بِمَا عَمِلۡتُمۡ *"Apa yang telah kamu kerjakan."* Maksudnya, pekerjaan-pekerjaan kalian.

وَذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٞ *"Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah,"* sebab mengulangi itu lebih mudah daripada memulai.

**Firman Allah:**

فَـَٔامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَٱلنُّورِ ٱلَّذِيٓ أَنزَلۡنَاۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِيرٞ ﴿٨﴾

---

[399] Lih. Tafsir surah Maryam, ayat 77.

***"Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada cahaya (Al Qur`an) yang telah Kami turunkan. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."***
**(Qs. At-Taghaabun [64]: 8)**

Firman Allah *Ta'ala,* فَـَٔامِنُوا بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ *"Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya."* Allah memerintahkan mereka agar beriman setelah (sebelumnya) memperkenalkan hari kiamat kepada mereka.

وَٱلنُّورِ ٱلَّذِىٓ أَنزَلْنَا *"Dan kepada cahaya (Al Qur`an) yang telah Kami turunkan."* Maksudnya, Al Qur`an. Al Qur`an adalah cahaya yang dapat memberikan petunjuk dari gelapnya kesesatan. وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ *"Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."*

**Firman Allah:**

يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ ٱلْجَمْعِ ۖ ذَٰلِكَ يَوْمُ ٱلتَّغَابُنِ ۗ وَمَن يُؤْمِنۢ بِٱللَّهِ وَيَعْمَلْ صَٰلِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّـَٔاتِهِۦ وَيُدْخِلْهُ جَنَّٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا ۚ ذَٰلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿٩﴾

***"(Ingatlah) hari (yang di waktu itu) Allah mengumpulkan kamu pada hari pengumpulan (untuk dihisab). Itulah hari ditampakkan kesalahan-kesalahan. Dan barangsiapa yang beriman kepada Allah dan mengerjakan amal shalih niscaya Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya***

*sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah keberuntungan yang besar."* (Qs. At-Taghaabun [64]: 9)

Mengenai ayat ini dibahas tiga masalah:

***Pertama***: Firman Allah *Ta'ala,* يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ *"(Ingatlah) hari (yang di waktu itu) Allah mengumpulkan kamu pada hari pengumpulan (untuk dihisab)." Aamil* untuk lafazh يَوْمَ adalah lafazh لَتُنَبَّؤُنَّ *"akan diberitakan kepadamu."* (Qs. At-Taghaabun [64]: 7), atau lafazh خَبِيرٌ *"Maha Mengetahui."* (Qs. At-Taghaabun [64]: 8). Sebab lafazh يَوْمَ itu mengandung unsur ancaman, dimana seolah-olah Allah berfirman: وَاللهُ يُعَاقِبُكُمْ يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ *"Allah akan menghukum kalian pada hari dimana Dia mengumpulkan kalian."* Atau, amilnya adalah lafazh *udzkur (ingatlah)* yang tersembunyi.

*Al ghubnu* adalah *an-naqshu* (kurang). Dikatakan: *Ghabanahu Ghabnan (dia menipunya),* jika dia mengambil sesuatu dari seseorang, tanpa (membayar) nilainya.

*Qira'ah* kalangan mayoritas adalah يَجْمَعُكُمْ, dengan menggunakan huruf *ya'*. Alasannya adalah firman Allah *Ta'ala,* وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ *"Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."* (Qs. At-Taghaabun [64]: 8), kemudian Allah akan memberitahukan (apa yang kamu kerjakan itu). Juga karena disebutkannya nama Allah sebelumnya.

Sementara itu Nashr, Ibnu Abi Ishak, Al Jahdari, Ya'qub dan Salam membaca firman Allah itu dengan نَجْمَعُكُمْ, yakni dengan menggunakan huruf *nun,*[400] karena mempertimbangkan firman Allah:

---

[400] *Qira'ah* dengan menggunakan huruf *nun* ini merupakan *qira'ah* yang mutawatir. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam *Taqrib An-Nasyr*, h. 181.

وَٱلنُّورِ ٱلَّذِىٓ أَنزَلۡنَا *"Dan kepada cahaya (Al Qur`an) yang telah Kami turunkan."* (Qs. At-Taghaabun [64]: 8)

*Yaum Al Jam'i* (hari pengumpulan) adalah hari dimana Allah akan mengumpulkan umat yang terdahulu dan yang terkemudian, manusia dan jin, serta penduduk langit dan penduduk bumi.

Menurut satu pendapat, ia adalah hari dimana Allah akan mengumpulkan semua hamba dan amal perbuatannya (masing-masing).

Menurut pendapat yang lain, (dinamakan *yaum al jam'i* [hari pengumpulan]) karena pada hari itu Allah mengumpulkan orang yang zhalim beserta orang yang dizhaliminya.

Menurut pendapat yang lain lagi, karena pada hari itu Allah mengumpulkan setiap nabi beserta ummatnya.

Menurut pendapat yang lainnya lagi, karena pada hari itu Allah mengumpulkan pahala untuk orang yang taat beserta siksaan bagi orang yang suka maksiat.

ذَٰلِكَ يَوۡمُ ٱلتَّغَابُنِ *"Itulah hari ditampakkan kesalahan-kesalahan."* Yakni, (itulah) hari kiamat.

Hari kiamat dinamakan dengan *Yaum At-Taghaabun* (harfiyah: saling menipu), sebab pada hari itulah penduduk surga menipu penduduk neraka. Maksudnya, penduduk surga mengambil surga dan penduduk neraka mengambil neraka melalui sebuah pertukaran silang, sehingga terjadilah sebuah penipuan karena mereka saling menukar yang baik dengan yang buruk, yang bagus dengan yang jelek, dan kenikmatan dengan siksaan. Dikatakan: *Ghabantu Fulaanan (aku menipu si fulan),* jika aku menjual atau membeli darinya, lalu kerugian menimpanya sementara keuntungan menjadi milikmu. Demikian itulah yang terjadi di antara penduduk surga dan penduduk neraka, sebagaimana yang akan dijelaskan nanti.

Dikatakan: *Ghabantu ats-tsauba wa khabantuhu (aku memotong baju),* jika ia terlalu panjang untuk ukuranmu kemudian engkau menjahitnya. Itupun merupakan pengurangan juga. *Al maghaabin* adalah bagian bawah kedua ketiak dan kedua paha.

Para mufassir berkata, "*Al maghbuun* adalah orang yang kehilangan keluarganya dan kedudukannya di surga. Pada hari itulah nampak ketertipuan/kerugian semua orang kafir karena tidak beriman, dan ketertipuan/kerugian semua orang mukmin karena tidak melakukan kebaikan dan menyia-nyiakan waktu."

Az-Zajjaj berkata, "Orang yang derajatnya tinggi di dalam surga menipu orang yang derajatnya rendah."

***Kedua:*** Jika ditanyakan: perbuatan apakah yang terjadi di antara keduanya (kafir dan mukmin) hingga terjadi penipuan pada hari itu?

Dijawab, firman Allah itu merupakan perumpamaan tentang penipuan yang terjadi pada jual-beli, sebagaimana Allah *Ta'ala* berfirman: أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ ٱشۡتَرَوُاْ ٱلضَّلَٰلَةَ بِٱلۡهُدَىٰ *"Mereka itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk."* (Qs. Al Baqarah [2]: 16). Ketika Allah menyebutkan bahwa orang-orang kafir itu membeli kesesatan dengan petunjuk dan mereka tidak akan mendapatkan laba dari perniagaan mereka itu, tapi justru mereka akan merugi, maka Allah pun menyebutkan bahwa mereka itu telah tertipu. Pasalnya penduduk surga membeli akhirat dengan meninggalkan dunia, sementara penduduk neraka membeli dunia dengan meninggalkan akhirat. Ini termasuk ke dalam kategori pertukaran menurut majaz dan perluasan penggunaan kata.

Allah SWT membagi makhluk-Nya menjadi dua kelompok: (1)

satu kelompok untuk surga dan (2) satu kelompok (lainnya) untuk neraka. Dalam hal ini perlu diketahui bahwa tempat semua makhluk Allah itu berada di surga dan/atau di neraka. Adakalanya kehinaan telah ditetapkan bagi seorang hamba —sebagaimana yang telah kami jelaskan dalam surah ini dan surah yang lainnya— sehingga dia pun akan menjadi penduduk neraka. Oleh karena itulah (perkara) yang disetujui (untuknya) adalah masuk ke tempat yang dihinakan, dan tempat yang disetujui (untuknya) yang berada di dalam neraka adalah untuk orang yang dihinakan, sehingga (dalam hal ini) seakan-akan terjadi pertukaran yang akibatnya terjadilah penipuan.

Dalam hal ini perlu diketahui pula bahwa perumpamaan itu dibuat untuk memberikan penjelasan terhadap ketetapan bahasa dan Al Qur`an. Semua itu merupakan himpunan dari atsar-atsar yang terbit, dan atsar-atsar itu tersebar dalam kitab ini. Allah telah memberitahukan tentang pertukaran ini dengan warisan (orang mukmin mewarisi surga yang diperuntukkan bagi orang kafir, dan orang kafir mewarisi neraka yang diperuntukkan bagi orang mukmin), sebagaimana yang telah kami jelaskan pada firman-Nya: قَدْ أَفْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ۝١ *"Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman."* (Qs. Al Mu`minuun [23]: 1). *Wallahu a'lam.*

Penipuan juga terjadi bukan pada hari itu saja. Hal ini sebagaimana yang akan dijelaskan setelah ini. Hanya saja yang dimaksud dengan penipuan itu adalah penipuan *yang tiada akhir*.

Al Hasan dan Qatadah berkata, "Telah sampai kepada kami (berita) bahwa penipuan itu terjadi pada tiga hal:

(1) Seseorang mempunyai pengetahuan tentang sesuatu, kemudian dia mengajarkan pengetahuan itu (kepada seseorang lainnya) tapi dia sendiri menyia-nyiakannya dan tidak mengamalkannya

sehingga dia pun celaka. Sementara orang yang diajarinya mengamalkannya sehingga dia pun selamat.

(2) Seseorang memperoleh harta dari berbagai jalur, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban terkait dengan hartanya itu, namun dia kikir terhadapnya, tidak menaati Tuhannya terkait harta itu, dan tidak melakukan kebaikan dengan hartanya itu. Dia kemudian mewariskan hartanya itu kepada ahli warisnya, dan dia tidak mempunyai hitungan pahala lagi dari harta yang telah diwariskannya itu. Ahli warisnya kemudian menggunakan harta itu untuk menaati Tuhannya.

(3) Seseorang mempunyai hamba sahaya, lalu hamba sahaya itu melakukan ketaatan kepada Tuhannya sehingga dia berbahagia, sementara sang Tuan melakukan kemaksiatan terhadap Tuhannya, sehingga dia celaka."

Diriwayatkan dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda,

إِنَّ اللهَ تَعَالَى يُقِيْمُ الرَّجُلَ وَالْمَرْأَةَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَيَقُوْلُ اللهُ تَعَالَى لَهُمَا: قُوْلاَ فَمَا أَنْتُمَا بِقَائِلِيْنَ فَيَقُوْلُ الرَّجُلُ: يَا رَبِّ أَوْجَبْتَ نَفَقَتَهَا عَلَيَّ فَتَعَسَّفْتُهَا مِنْ حَلاَلٍ وَحَرَامٍ، وَهَؤُلاَءِ الْخُصُوْمُ يَطْلُبُوْنَ ذَلِكَ وَلَمْ يَبْقَ لِيْ مَا أُوْفِي بِهِ. فَتَقُوْلُ الْمَرْأَةُ: يَا رَبِّ وَمَا عَسَى أَنْ أَقُوْلَ اكْتَسَبَهُ حَرَامًا وَأَكَلْتُهُ حَلاَلاً وَعَصَاكَ فِي مَرْضَاتِي وَلَمْ أَرْضَ لَهُ بِذَلِكَ، فَبُعْدًا لَهُ وَسُحْقًا. فَيَقُوْلُ اللهُ تَعَالَى: قَدْ صَدَقْتِ فَيُؤْمَرُ بِهِ إِلَى النَّارِ وَيُؤْمَرُ بِهَا إِلَى الْجَنَّةِ، فَتَطَّلِعُ عَلَيْهِ مِنْ طَبَقَاتِ الْجَنَّةِ، وَتَقُوْلُ لَهُ: غَبَنَّاكَ غَبَنَّاكَ، سَعِدْنَا بِمَا شَقِيْتَ أَنْتَ بِهِ فَذَلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ.

*"Sesungguhnya Allah Ta'ala akan menyidang seorang lelaki dan istrinya pada hari kiamat (kelak) di hadapan-Nya, lalu Allah berfirman kepada keduanya: 'Katakanlah, karena kalian berdua bukanlah orang yang dapat berkata-kata (tanpa izin-Ku).' Sang lelaki berkata, 'Wahai Tuhanku, engkau telah mewajibkan aku untuk memberikan nafkah kepadanya, lalu aku berbuat zhalim padanya (dengan memberikan nafkah) yang halal dan haram. Musuh-musuh(ku) itu meminta harta itu, sementara aku tidak mempunyai sesuatu yang dapat kugunakan untuk memenuhi (hak mereka).' Sang istri berkata, 'Wahai Tuhanku, boleh jadi yang akan aku katakan adalah dia memperoleh nafkah itu dalam keadaan haram, sementara aku memakannya dalam keadaan halal. Dia melakukan kemaksiatan terhadap-Mu demi mendapatkan keridhaanku, sementara aku tidak merestui hal itu. Dengan demikian, (hal itu) amatlah jauh baginya dan tidak mungkin.' Allah Ta'ala kemudian berfirman, 'Sesungguhnya engkau benar.' Lelaki itu kemudian diperintahkan masuk neraka, sementara istrinya diperintahkan masuk surga. Sang istri kemudian muncul kepadanya suaminya dari tingkatan-tingkatan surga dan berkata, 'Kami telah menipumu, kami telah menipumu. Kami menjadi bahagia karena sesuatu yang membuatmu celaka.' Itulah hari saling menipu."*

***Ketiga:*** Ibnu Al Arabi berkata, "Para ulama kami (madzhab Maliki) berargumentasi dengan firman Allah *Ta'ala*, ذَٰلِكَ يَوْمُ ٱلتَّغَابُنِ *'Itulah hari ditampakkan kesalahan-kesalahan,'* bahwa tidak boleh saling menipu dalam melakukan transaksi duniawi, sebab Allah telah

mengkhususkan saling menipu itu pada hari kiamat. Allah *Ta'ala* berfirman, ذَٰلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ *'Itulah hari ditampakkan kesalahan-kesalahan.'* Pengkhususan ini menunjukkan bahwa tidak boleh ada penipuan apapun di dunia.

Dengan demikian, barangsiapa yang melakukan penipuan pada komoditas yang dijual, maka hal itu tertolak bila penipuan itu lebih dari sepertiga. Pendapat itulah yang dipilih oleh para ulama Baghdad. Mereka berargumentasi atas pendapat itu dengan beberapa dalil, di antaranya adalah sabda Rasulullah SAW kepada Habban bin Munqidz[401]:

إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لاَ خِلاَبَةَ وَلَكَ الْخِيَارُ ثَلاَثًا

***'Jika engkau menjual, maka katakanlah: Tidak ada penipuan, dan bagimu hak khiyar (hak untuk meneruskan atau membatalkan jual beli) selama tiga hari.'***[402]

Dalam hal ini ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan, dimana hal-hal ini telah kami paparkan dalam kitab *Masa'il Al Khilaf.* Kesimpulannya, bahwa penipuan di dunia merupakan hal yang terlarang berdasarkan ketentuan agama. Sebab itu termasuk penipuan yang diharamkan oleh syara' pada setiap agama. Namun demikian, unsur penipuan yang sedikit itu tidak dapat dihindari oleh seorang pun. Oleh karena itulah jual beli (yang mengandung sedikit unsur penipuan) harus tetap diteruskan. Sebab jika jual-beli (yang mengandung sedikit unsur penipuan) harus dikembalikan/tertolak, maka selamanya tidak akan pernah ada jual-beli yang dilangsungkan. Pasalnya tidak ada jual-beli yang luput dari unsur penipuan.

---

[401] Dia adalah Habban bin Munqidz bin Amr bin Athiyah bin Khansa Al Anshari Al Khazraji. Lih. *Al Ishabah* (1/303).

[402] HR. Abu Daud pada pembahasan jual beli, bab: 66 dan Ahmad dalam *Al Musnad* (2/71).

Tapi jika unsur penipuan itu banyak, maka jual-beli harus dikembalikan/ dibatalkan.

Dalam hal ini, yang membedakan antara unsur penipuan yang sedikit dan yang banyak adalah dasar-dasar yang telah diketahui di dalam agama. Oleh karena itulah para ulama kami memperkirakan unsur penipuan yang sedikit itu dengan sepertiga, sebagai batasan dalam hal ini. Sebab mereka pun mempertimbangkan sepertiga itu pada wasiat dan permasalahan yang lainnya.

Jika berdasarkan kepada pendapat ini, maka makna ayat tersebut adalah: itulah hari saling menipu yang dibolehkan secara mutlak tanpa ada perincian. Atau, itulah hari saling menipu yang tidak akan pernah dapat dihindari.

Sebab saling menipu di dunia itu dapat dihindari dengan dua hal: dengan dikembalikan pada sebagian kondisi, atau dengan adanya untung ketika dijual lagi dan ditukar dengan barang yang lain.

Adapun orang yang kehilangan surga, dia tidak akan pernah mendapatkannya selama-lamanya.

Sebagian ulama tasawuf berkata, 'Sesungguhnya Allah telah menetapkan adanya penipuan kepada seluruh makhluk-Nya. Tidak ada seorang pun yang bertemu dengan Tuhannya kecuali dia dalam keadaan yang tertipu. Sebab dia tidak mungkin beramal secara penuh sehingga mendapatkan pahala secara penuh. Dalam atsar dinyatakan bahwa Nabi SAW bersabda,

لاَ يَلْقَى اللهَ أَحَدٌ إِلاَّ نَادِمًا إِنْ كَانَ مُسِيْئًا إِنْ لَمْ يَحْسُنْ، وَإِنْ كَانَ مُحْسِنًا إِنْ لَمْ يَزْدَدْ.

*'Tidak ada seorang pun bertemu Allah kecuali dia dalam keadaan menyesal. Jika dia orang yang jahat, (maka penyesalan itu disebabkan) dia tidak melakukan perbuatan baik. Tapi jika dia orang yang berbuat baik, (maka penyesalan itu disebabkan) dia tidak menambahkan (kebaikannya)'."*[403]

Firman Allah *Ta'ala,* وَمَن يُؤْمِنۢ بِٱللَّهِ وَيَعْمَلْ صَٰلِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّـَٔاتِهِۦ وَيُدْخِلْهُ جَنَّٰتٍ *"Dan barangsiapa yang beriman kepada Allah dan mengerjakan amal shalih niscaya Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan memasukkannya ke dalam surga."* Nafi' dan Ibnu Amir membaca firman Allah itu dengan huruf *nun* (*Nukaffir* dan *Nudkhilhu*) pada kedua kata tersebut.[404] Sedangkan yang lainnya membacanya dengan huruf *ya'*.

[403] Hadits dengan redaksi:

مَا مِنْ أَحَدٍ يَمُوتُ إِلاَّ نَدِمَ، قَالُوا: وَمَا نَدَامَتُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: إِنْ كَانَ مُحْسِنًا نَدِمَ أَنْ لاَ يَكُونَ ازْدَادَ، وَإِنْ كَانَ مُسِيئًا نَدِمَ أَنْ لاَ يَكُونَ نَزَعَ.

*"Tidak ada seorang pun yang meninggal dunia kecuali dia menyesal." Para sahabat bertanya, "Mengapa dia menyesal, wahai Rasulullah?." Beliau menjawab, "Jika dia orang yang suka berbuat baik, maka dia menyesal karena tidak menambah (kebaikannya). Tapi jika dia orang yang jahat, maka dia menyesal karena tidak berhenti dari kemaksiatannya,"* diriwayatkan oleh At-Tirmidzi pada pembahasan zuhud (4/604 no. 2403).

[404] *Qira'ah* dengan huruf *nun* ini merupakan *qira'ah* yang mutawatir. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam *Al Iqna'* (2/787) dan *Taqrib An-Nasyr*, h. 104.

**Firman Allah:**

وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِـَٔايَٰتِنَآ أُوْلَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِ خَٰلِدِينَ فِيهَا ۖ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿١٠﴾

***"Dan orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itulah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Dan Itulah seburuk-buruk tempat kembali."***

**(Qs. At-Taghaabun [64]: 10)**

Firman Allah *Ta'ala*, وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِـَٔايَٰتِنَآ *"Dan orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami."* Maksudnya, Al Qur`an.

أُوْلَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِ خَٰلِدِينَ فِيهَا ۖ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿١٠﴾ *"Mereka itulah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Dan Itulah seburuk-buruk tempat kembali."* Ketika Allah menyebutkan apa yang diperuntukkan bagi orang-orang yang beriman, maka Allah pun menyebutkan apa yang diperuntukkan bagi orang-orang kafir. Hal ini sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan terdahulu.

**Firman Allah:**

مَآ أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۗ وَمَن يُؤْمِنۢ بِٱللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُۥ ۚ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ ﴿١١﴾

***"Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah; dan barangsiapa yang beriman***

***kepada Allah niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu."***
**(Qs. At-Taghaabun [64]: 11)**

Firman Allah *Ta'ala*, مَآ أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ *"Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah."* Maksudnya, dengan kehendak dan ketentuan-Nya.

Al Farra' berkata, "Maksudnya, kecuali dengan perintah Allah."

Menurut satu pendapat, (maksudnya) kecuali dengan pengetahuan Allah.

Menurut satu pendapat, sebab turunnya ayat tersebut adalah orang-orang kafir berkata, "Seandainya apa yang dianut oleh kaum muslimin itu merupakan kebenaran, niscaya Allah akan melindungi mereka dari berbagai musibah di dunia." Allah kemudian menjelaskan kepada mereka, bahwa musibah yang menimpa baik pada jiwa atau pun harta, baik pada ucapan ataupun perbuatan, yang mendatangkan kesusahan atau menetapkan sebuah hukuman baik dalam waktu dekat ataupun dalam waktu yang jauh, semua itu karena pengetahuan Allah dan ketentuan-Nya.

Firman Allah *Ta'ala*, وَمَن يُؤْمِنۢ بِٱللَّهِ *"Dan barangsiapa yang beriman kepada Allah."* Maksudnya, percaya dan mengetahui bahwa tidak akan ada musibah yang menderanya kecuali karena izin Allah.

يَهْدِ قَلْبَهُۥ *"Niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya,"* untuk bersabar dan ridha.

Menurut satu pendapat, maksudnya adalah menetapkannya pada keimanan.

Abu Utsman Al Jizi berkata, "Barangsiapa yang keimanannya benar, maka Allah akan memberikan petunjuk kepada hatinya untuk mengikuti Sunnah."

Menurut pendapat yang lain, وَمَن يُؤْمِنۢ بِٱللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُۥ *"Dan barangsiapa yang beriman kepada Allah niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya,"* ketika terjadi musibah, dimana dia berkata: إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّآ إِلَيْهِ رَٰجِعُونَ *"Inna lillaahi wa innaa ilaihi raaji'uun (Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepada-Nya-lah kami kembali)."* (Qs. Al Baqarah [2]: 156). Pendapat inilah yang dikemukakan oleh Ibnu Jubair.

Ibnu Abbas berkata, "Maksud firman Allah tersebut adalah: Allah akan menetapkan keyakinan dalam hatinya, agar dia tahu bahwa apa yang menimpanya bukanlah untuk menyalahkannya, dan kesalahan yang telah dilakukannya tidaklah akan menimpanya."

Al Kalbi berkata, "Maksud firman Allah itu adalah, jika dia mendapatkan ujian maka dia akan bersabar, jika dia diberikan nikmat maka dia akan bersyukur, jika dia dizhalimi maka dia akan memberikan maaf."

Menurut pendapat yang lain, maksud firman Allah itu adalah: Allah akan memberikan petunjuk kepada hatinya untuk mendapatkan pahala di surga.

*Qira'ah* mayoritas ulama adalah يَهْدِ —dengan *fathah* huruf *ya'* dan *kasrah* huruf *dal*, karena nama Allah telah disebutkan sebelumnya.

As-Sulami dan Qatadah membaca firman Allah itu dengan: يُهْدَ قَلْبُهُ (maka hatinya akan diberikan petunjuk) —dengan *dhammah* huruf *ya'* dan *fathah* huruf *dal*, yakni dengan bangunan *fi'il* yang *mabni majhul*, kemudian huruf *ba'* yang terdapat pada lafazh *Qalbuh*

dirafa'kan, sebab ia merupakan isim yang tidak disebutkan fa'ilnya.

Thalhah bin Musharrif dan Al A'raf membaca firman Allah itu dengan نَهْدِ —yakni dengan menggunakan huruf nun, karena mengagungkan (Allah yang berbicara), dan lafazh قَلْبَهُ yang dinashabkan.

Ikrimah membaca firman Allah itu dengan يَهْدَأْ قَلْبُهُ *(maka hatinya akan tentram)*, yakni dengan huruf hamzah (yang *sukun* pada lafazh يَهْدَأْ), dan huruf *ba'* yang *rafa'* (pada lafazh قَلْبُهُ). Maksudnya, (hatinya) akan tenang dan tentram.

Dengan *qira'ah* seperti iulah Malik bin Dinar membaca firman Allah itu, hanya saja dia menjadikan huruf hamzah (yang terdapat pada lafazh يَهْدَأْ) sebagai *mad liin*.

وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ *"Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu,"* dimana tidak samar bagi-Nya ketundukan orang yang patuh dan berserah diri kepada perintah-Nya, atau ketidaksukaan orang yang tidak suka akan perintah-Nya.

**Firman Allah:**

وَأَطِيعُوا۟ ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا۟ ٱلرَّسُولَ ۚ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا ٱلْبَلَٰغُ ٱلْمُبِينُ ﴿١٢﴾ ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿١٣﴾

***"Dan taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul, jika kamu berpaling maka sesungguhnya kewajiban Rasul Kami hanyalah menyampaikan (amanat Allah) dengan terang. (Dia-lah) Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia.***

***Dan hendaklah orang-orang mukmin bertawakal kepada Allah saja."* (Qs. At-Taghaabun [64]: 12-13)**

Maksudnya, anggaplah ringan musibah-musibah itu atas diri kalian, sibukanlah diri kalian dengan menaati Allah, amalkanlah kitab-Nya, dan taatilah Rasul-Nya dengan mengamalkan Sunnah. Jika kalian berpaling dari ketaatan, maka kewajiban Rasul hanyalah menyampaikan.

Firman-nya, ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ *"(Dia-lah) Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia."* Yakni tidak ada yang disembah kecuali Dia dan tidak ada Pencipta selain Dia, maka bertawakkallah kalian kepada-Nya.

**Firman Allah:**

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِنَّ مِنْ أَزْوَٰجِكُمْ وَأَوْلَٰدِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَٱحْذَرُوهُمْ ۚ وَإِن تَعْفُوا۟ وَتَصْفَحُوا۟ وَتَغْفِرُوا۟ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٤﴾

***"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka; dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni (mereka) maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."***

**(Qs. At-Taghaabun [64]: 14)**

Mengenai ayat ini dibahas lima masalah:

***Pertama***: Firman Allah *Ta'ala*, يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّ مِنۡ أَزۡوَٰجِكُمۡ وَأَوۡلَٰدِكُمۡ عَدُوّٗا لَّكُمۡ فَٱحۡذَرُوهُمۡ *"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka."*

Ibnu Abbas berkata, "Ayat ini diturunkan di Madinah tentang Auf bin Malik Al Asyja'i, yang mengeluhkan sikap keras keluarga (istri) dan anaknya kepada Rasulullah SAW, lalu turunlah ayat ini." Demikianlah yang dituturkan An-Nahhas.

Hal itu pun diriwayatkan oleh Ath-Thabari dari Atha` bin Yasar, dimana dia berkata, "Surah At-Taghaabun itu diturunkan seluruhnya di Makkah, kecuali beberapa ayat tersebut, (di antaranya adalah): يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّ مِنۡ أَزۡوَٰجِكُمۡ وَأَوۡلَٰدِكُمۡ عَدُوّٗا لَّكُمۡ *'Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu,'* yang diturunkan tentang Auf bin Malik Al Asyja'i. Dia adalah orang yang mempunyai keluarga (istri) dan anak. Apabila dia hendak pergi berperang, maka mereka pun menangis dan membuatnya lemah. Mereka berkata, 'Kepada siapa engkau akan menitipkan kami?' Maka Auf bin Malik Al Asyja'i pun menjadi lemah dan tidak jadi berperang. Lalu turunlah ayat: يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّ مِنۡ أَزۡوَٰجِكُمۡ وَأَوۡلَٰدِكُمۡ عَدُوّٗا لَّكُمۡ فَٱحۡذَرُوهُمۡ *'Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu.'* Ayat ini diturunkan di Madinah tentang Auf bin Malik Al Asyja'i. Juga ayat-ayat lainnya sampai akhir surah, diturunkan di Madinah."

At-Tirmidzi meriwayatkan dari Ibnu Abbas, saat Ibnu Abbas ditanya oleh seseorang tentang ayat ini: يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّ مِنۡ

أَزْوَٰجِكُمْ وَأَوْلَـٰدِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَٱحْذَرُوهُمْ *"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka."* Ibnu Abbas berkata, "Mereka adalah penduduk Makkah yang masuk Islam dan hendak mendatangi Nabi SAW, namun istri dan anak-anak mereka tidak mau ditinggalkan mereka yang akan mendatangi Nabi SAW. Ketika mereka telah mendatangi Nabi SAW, mereka melihat orang-orang yang telah faham agama, maka mereka pun hendak mengikuti orang-orang itu. Allah *Ta'ala* kemudian menurunkan: يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِنَّ مِنْ أَزْوَٰجِكُمْ وَأَوْلَـٰدِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَٱحْذَرُوهُمْ *"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka."*[405] Hadits ini adalah hadits *hasan shahih.*

***Kedua:*** Abu Bakar bin Al Arabi[406] berkata, "(Uraian) berikut ini menjelaskan bentuk permusuhan itu. Sebab permusuhan (istri dan anak) itu bukanlah permusuhan yang sesungguhnya, akan tetapi merupakan permusuhan karena perbuatannya. Jika pasangan dan anak melakukan perbuatan musuh, maka dia adalah musuh. Sementara tidak ada perbuatan yang lebih buruk daripada menghalangi seorang hamba untuk melakukan ketaatan."

Dalam *Shahih Al Bukhari* terdapat hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan dari Nabi SAW, dimana beliau bersabda,

---

[405] HR. At-Tirmidzi pada pembahasan tafsir (5/419 no. 3317).
[406] Lih. *Ahkam Al Qur'an*, karyanya (4/1818).

إِنَّ الشَّيْطَانَ قَعَدَ لابْنِ آدَمَ فِي طَرِيْقِ الإِيْمَانِ، فَقَالَ لَهُ: أَتُؤْمِنُ وَتَذَرَ دِيْنَكَ وَدِيْنَ آبَائِكَ فَخَالَفَهُ فَآمَنَ، ثُمَّ قَعَدَ لَهُ عَلَى طَرِيْقِ الْهِجْرَةِ، فَقَالَ لَهُ: أَتُهَاجِرُ وَتَتْرُكُ مَالَكَ وَأَهْلَكَ فَخَالَفَهُ، فَهَاجَرَ ثُمَّ قَعَدَ لَهُ عَلَي طَرِيْقِ الْجِهَادِ، فَقَالَ لَهُ: أَتُجَاهِدُ فَتُقْتَلُ نَفْسُكَ فَتُنْكَحُ نِسَاؤُكَ، وَيُقْسَمُ مَالُكَ فَخَالَفَهُ فَجَاهَدَ فَقُتِلَ، فَحَقٌّ عَلَى اللهِ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ.

*"Sesungguhnya syetan menghalangi Anak cucu Adam di jalan keimanan, lalu dia berkata kepadanya, 'Apakah engkau akan beriman dan meninggalkan agamamu dan agama nenek moyangmu?' Anak cucu Adam kemudian menyalahinya dan beriman. Setelah itu, syetan menghalangi anak cucuk Adam di jalan hijrah, lalu dia berkata kepadanya, 'Apakah engkau akan berhijrah dan meninggalkan anakmu dan keluargamu?' Anak cucu Adam kemudian menyalahinya dan berhijrah. Setelah itu, syetan menghalangi anak cucu Adam di jalan jihad, lalu dia berkata kepadanya, 'Apakah engkau akan berjihad sehingga dirimu akan dibunuh, istri-istrimu akan dinikahi (orang lain), dan hartamu akan dibagikan?' Anak cucu Adam kemudian menyalahinya dan berjihad, sehingga dia pun terbunuh. Maka adalah hak bagi Allah untuk memasukan anak cucu Adam itu ke dalam surga."*[407]

[407] Hadits dengan redaksi yang lebih panjang dan sedikit berbeda dicantumkan oleh As-Suyuthi dalam *Al Jami' Al Kabir* (1/1850) dari riwayat Ahmad. An-Nasa'i, Ibnu Hibban. Ath-Thabrani dalam *Al Kabir*, Al Baihaqi dalam *Syu'ab Al Iman,* dan *Adh-Dhiya'* dari Sabrah bin Abi Fakih.

Penghalangan syetan itu dilakukan dengan dua cara:[408] *Pertama*, dengan bisikan. *Kedua*, dengan membawa pasangan, anak dan teman itu pada apa yang dikehendakinya.

Allah *Ta'ala* berfirman, وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ *"Dan Kami tetapkan bagi mereka teman-teman yang menjadikan mereka memandang bagus apa yang ada di hadapan dan di belakang mereka."* (Qs. Fushshilat [42]: 25)

Isa AS mengatakan perkataan yang bijak, "Barangsiapa yang mengambil keluarga, harta dan anak, maka dia adalah budak dunia."

Dalam hadits yang *shahih* terdapat penjelasan yang kurang dari itu tentang kondisi seorang hamba. Nabi SAW bersabda,

تَعِسَ عَبْدُ الدِّينَارِ، تَعِسَ عَبْدُ الدِّرْهَمِ، تَعِسَ عَبْدُ الْخَمِيصَةِ، تَعِسَ عَبْدُ الْقَطِيفَةِ تَعِسَ وَانْتَكَسَ، وَإِذَا شِيكَ فَلَا انْتَقَشَ.

*"Celakalah budak dinar, celakalah budak dirham, celakalah budak khamishah, celakalah budak qathifah. Celakalah dia dan terbaliklah dia. Dan apabila dia terkena dunia, maka ia tidak dapat dikeluarkan dari tempatnya dengan pahat."*

Dalam hal ini, tidak ada kerendahan yang lebih rendah daripada budak dinar dan dirham, dan tidak ada keinginan yang lebih rendah daripada keinginan baik dengan pakaian baru.

---

[408] Kedua cara ini disebutkan oleh Ibnu Al Arabi dalam *Ahkam Al Qur`an* (4/1818).

***Keempat***: Firman Allah *Ta'ala*, فَٱحۡذَرُوهُمۡ *"Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka."* Makna firman Allah itu adalah: (berhati-hatilah kalian terhadap mereka) atas diri kalian.

Kehati-hatian atas diri sendiri itu disebabkan oleh dua hal: (1) karena adanya kemadharatan pada tubuh, atau (2) adanya kemudharatan pada agama. Kemadharatan terhadap badan itu berhubungan dengan dunia, sedangkan kemadharatan pada agama itu berhubungan dengan akhirat. Oleh karena itulah Allah memperingatkan hamba-Nya dari hal tersebut.

***Kelima***: Firman Allah *Ta'ala*, وَإِن تَعۡفُواْ وَتَصۡفَحُواْ وَتَغۡفِرُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٌ *"Dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni (mereka) maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."*

Ath-Thabrani meriwayatkan dari Ikrimah tentang firman Allah *Ta'ala*, يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّ مِنۡ أَزۡوَٰجِكُمۡ وَأَوۡلَٰدِكُمۡ عَدُوّٗا لَّكُمۡ فَٱحۡذَرُوهُمۡ *"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka."* Ikrimah berkata, "Dulu ada seorang lelaki yang hendak datang kepada Nabi SAW, namun keluarganya berkata kepadanya, 'Kemana engkau hendak pergi? Apakah engkau akan meninggalkan kami?' Ketika orang itu sudah masuk Islam dan Allah memberikan taufik kepadanya, dia berkata, 'Aku akan benar-benar kembali kepada orang-orang yang dulu mereka melarang hal itu, lalu aku akan benar-benar melakukannya, lalu aku akan benar-benar melakukannya.' Allah *'Azza wa Jalla* kemudian menurunkan ayat, وَإِن تَعۡفُواْ وَتَصۡفَحُواْ وَتَغۡفِرُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٌ *'Dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni (mereka) maka*

*sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang'.*"

Mujahid berkata tentang firman Allah *Ta'ala,* يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِنَّ مِنْ أَزْوَٰجِكُمْ وَأَوْلَـٰدِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَٱحْذَرُوهُمْ *"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka."* Mujahid berkata, "(Maksudnya adalah), sesuatu yang mereka musuhi di dunia. Adapun mengenai kecintaan mereka yang mendorong mereka mengambil yang diharamkan, maka berikanlah itu kepada mereka. Ayat ini umum untuk setiap kemaksiatan yang dilakukan oleh seseorang karena keluarga dan anaknya. Dalam hal ini, kekhususan garis keturunan tidak dapat menghalangi keumuman hukum."

**Firman Allah:**

إِنَّمَآ أَمْوَٰلُكُمْ وَأَوْلَـٰدُكُمْ فِتْنَةٌ ۚ وَٱللَّهُ عِندَهُۥٓ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿١٥﴾

***"Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu), dan di sisi Allah-lah pahala yang besar."***

**(Qs. At-Taghaabun [64]: 15)**

Firman Allah *Ta'ala,* إِنَّمَآ أَمْوَٰلُكُمْ وَأَوْلَـٰدُكُمْ فِتْنَةٌ *"Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu)."* Maksudnya, ujian dan cobaan yang akan membawamu pada usaha yang diharamkan dan tidak menunaikan hak Allah, maka janganlah kalian menaati mereka jika menyebabkan maksiat kepada Allah.

Dalam hadits dinyatakan:

يُؤْتَى بِرَجُلٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُقَالُ : أَكَلَ عِيَالُهُ حَسَنَاتِهِ؟

*"Akan didatangkan kepada seorang lelaki pada hari kiamat, lalu dikatakan: keluarganya telah memakan kebaikan-kebaikannya."*[409]

Diriwayatkan dari sebagian salaf, "Keluarga adalah benalu ketaatan."

Al Qutabi berkata, "(Allah berfirman): فِتْنَةٌ , yakni kecintaan. Dikatakan: *Futina ar-rajulu bil al mar`ati (seorang lelaki jatuh cinta kepada seorang wanita),* yakni jatuh cinta kepadanya."

Menurut satu pendapat, فِتْنَةٌ adalah ujian. Contohnya adalah ucapan penyair:

لَقَدْ فُتِنَ النَّاسُ فِي دِيْنِهِمْ وَخَلَّى ابْنُ عَفَانٍ شَرًّا طَوِيْلاً

*Sesungguhnya manusia diuji pada agamanya.*

*Sementara Ibnu Affan membiarkan keburukan itu dalam waktu yang lama.*

Ibnu Mas'ud berkata, "Janganlah salah seorang dari kalian berkata: 'Ya Allah, peliharalah aku dari ujian.' Sebab tidak ada seorang pun dari kalian yang kembali kepada harta, keluarga dan anak, kecuali ia diliputi ujian. Akan tetapi, katakanlah: 'Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari ujian yang menyesatkan'."

Al Hasan menjelaskan firman Allah *Ta'ala,* إِنَّ مِنْ أَزْوَٰجِكُمْ *"Sesungguhnya di antara istri-istrimu."* (Qs. At-Taghaabun [64]: 14). Al Hasan berkata, "Allah memasukan huruf مِنْ (pada firman-Nya) untuk

---

[409] Hadits ini dicantumkan oleh Al Alusi dalam *Ruh Al Ma'ani* (9/91).

membagi dua. Sebab tidak semua dari mereka itu menjadi musuh. Namun Allah tidak menyebutkan huruf مِنْ pada firman-Nya: إِنَّمَآ أَمْوَٰلُكُمْ وَأَوْلَٰدُكُمْ فِتْنَةٌ *'sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu),'* sebab keduanya tidak pernah luput dari ujian dan terpautnya hati pada keduanya."

At-Tirmidzi dan yang lainnya meriwayatkan dari Abdullah bin Buraidah, dari ayahnya, dia berkata, "Aku melihat Nabi SAW berkhutbah, lalu datanglah Hasan dan Husain dengan mengenakan baju berwarna merah. Keduanya berjalan kaki dan keduanya terjatuh. Nabi SAW turun (dari atas mimbar), lalu mengangkat dan meletakan keduanya di hadapannya. Setelah itu beliau bersabda, 'Maha benar Allah *'Azza wa Jalla* yang telah berfirman, إِنَّمَآ أَمْوَٰلُكُمْ وَأَوْلَٰدُكُمْ فِتْنَةٌ *"Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu)."* (Qs. At-Taghaabun [64]: 15). Sesungguhnya aku melihat kedua anak kecil ini berjalan kaki dan terjatuh, dan aku tidak dapat menahan diri, sehingga aku pun memotong pembicaraanku dan mengangkat keduanya.'[410] Setelah itu, beliau meneruskan khutbahnya."

Firman Allah *Ta'ala,* وَٱللَّهُ عِندَهُۥٓ أَجْرٌ عَظِيمٌ *"Dan di sisi Allah-lah pahala yang besar."* Maksudnya, surga. Sebab surga adalah balasan yang paling tinggi, dan menurut para mufassir tidak ada pahala yang lebih besar daripada surga.

Dalam *Shahih Al Bukhari* dan *Shahih Muslim* —redaksi hadits berikut adalah milik Al Bukhari— terdapat hadits yang diriwayatkan dari

---

[410] HR. Abu Daud pada pembahasan shalat, bab: 227. At-Tirmidzi pada pembahasan manaqib, bab: 30. Ibnu Majah pada pembahasan pakaian, bab: 20. An-Nasa'i pada pembahasan Jum'at, bab: 30 dan pada pembahasan dua hari raya, no. 27. dan Ahmad dalam *Al Musnad* (5/354). Hadits ini pun diriwayatkan oleh Al Hakim dan dia menganggapnya *shahih.*

Abu Sa'id Al Khudri, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda,

إِنَّ اللهَ يَقُولُ لِأَهْلِ الْجَنَّةِ يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ، فَيَقُولُونَ: لَبَّيْكَ رَبَّنَا وَسَعْدَيْكَ، فَيَقُولُ: هَلْ رَضِيتُمْ؟ فَيَقُولُونَ: وَمَا لَنَا لاَ نَرْضَى؟ وَقَدْ أَعْطَيْتَنَا مَا لَمْ تُعْطِ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ، فَيَقُولُ: أَلاَ أُعْطِيكُمْ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ فَيَقُولُونَ: يَا رَبِّ وَأَيُّ شَيْءٍ أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ؟ فَيَقُولُ: أُحِلُّ عَلَيْكُمْ رِضْوَانِي فَلاَ أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أَبَدًا.

*"Sesungguhnya Allah berfirman kepada penghuni surga, 'Wahai penghuni surga.' Mereka menjawab, 'Kami memenuhi panggilanmu (Wahai) Tuhan kami.' Allah berfirman, 'Apakah kalian telah ridha?.' Mereka menjawab, 'Bagaimana kami tidak akan ridha, sementara Engkau telah memberi kami sesuatu yang belum pernah diberikan kepada seorang pun dari makhluk-Mu.' Allah berfirman, 'Maukah kalian Aku berikan kepada kalian sesuatu yang lebih baik dari itu?.' Mereka berkata, 'Wahai Tuhan (kami), apakah sesuatu yang lebih baik dari itu?.' Allah menjawab, 'Aku akan menghalalkan keridhaan-Ku untuk kalian, sehingga setelahnya Aku tidak akan murka kepada kalian selama-lamanya'."*[411]

Hadits ini telah dikemukakan pada pembahasan terdahulu. Tidak diragukan lagi bahwa keridhaan Allah merupakan harapan yang paling tinggi.

---

[411] HR. Al Bukhari pada pembahasan sikap lemah lembut, bab: Sifat Surga dan Neraka. Muslim pada pembahasan surga dan karakteristik kenikmatannya, bab: Penghalalan Keridhaan (Allah) bagi Penghuni surga, Sehingga Dia Tidak Akan Marah Kepada Mereka Selama-lamanya. Lih. *Al Lu'lu wa Al Marjan* (2/429).

Para sufi menyenandungkan syair tentang hal itu:

امْتَحَنَ اللهُ بِهِ خَلْقَهُ فَالنَّارُ وَالْجَنَّةُ فِي قَبْضَتِهِ

فَهَجْرُهُ أَعْظَمُ مِنْ نَارِهِ وَوَصْلُهُ أَطْيَبُ مِنْ جَنَّتِهِ

*Dengannya Allah menguji makhluk-Nya.*

*Nereka dan surga berada dalam genggaman-Nya.*

*Ditinggalkan-Nya lebih panas dari neraka-Nya,*

*Dan hubungan-Nya lebih wangi daripada surga-Nya.*

**Firman Allah:**

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِّأَنفُسِكُمْ ۗ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِۦ فَأُولَٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٦﴾ إِن تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَٰعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۚ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ ﴿١٧﴾

***"Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu dan dengarlah serta taatlah; dan nafkahkanlah nafkah yang baik untuk dirimu. Dan barangsiapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya Allah melipatgandakan (pembalasannya) kepadamu dan mengampuni kamu. Dan Allah Maha Pembalas Jasa lagi Maha Penyantun."*** **(Qs. At-Taghaabun [64]: 16-17)**

Firman Allah *Ta'ala,* فَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ مَا ٱسْتَطَعْتُمْ وَٱسْمَعُوا۟ وَأَطِيعُوا۟ وَأَنفِقُوا۟ خَيْرًا لِّأَنفُسِكُمْ *"Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu dan dengarlah serta taatlah; dan nafkahkanlah nafkah yang baik untuk dirimu."*

Mengenai ayat ini dibahas lima masalah:

***Pertama***: Segolongan Ahlu Ta'wil berpendapat bahwa ayat ini menghapus firman Allah *Ta'ala,* ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِۦ *"Bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepada-Nya."* (Qs. Aali 'Imraan [3]: 102). Di antara mereka adalah Qatadah, Ar-Rubai' bin Anas, As-Suddi dan Ibnu Zaid. Ath-Thabari bertutur:[412] "Yunus bin Abd Al A'la menceritakan kepadaku, dia berkata: Ibnu Wahb mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ibnu Zaid berkata tentang firman Allah *Ta'ala,* يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِۦ *'Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepada-Nya.'* (Qs. Aali 'Imraan [3]: 102). Ibnu Zaid berkata, 'Perintah yang keras telah datang. Mereka berkata, "Siapa yang mengetahui kadar ini (sebenar-benar takwa kepadanya) atau (siapa yang tahu tentang) orang yang telah mencapainya?." Ketika Allah mengetahui bahwa perintah itu memberatkan mereka, maka Allah pun menghapus ayat itu dan datanglah ayat lain untuk menggantikan ayat ini. Allah berfirman, فَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ مَا ٱسْتَطَعْتُمْ *"Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu."* (Qs. At-Taghaabun [64]: 16)

Menurut satu pendapat, ayat tersebut (Aali 'Imraan, ayat 102) adalah ayat muhkamah, tidak dinasakh.[413] Ibnu Abbas berkata, "Firman

---

[412] Lih. *Jami' Al Bayan* (28/82).

[413] Pendapat inilah yang benar, sebab tidak ada pertentangan antara kedua, ayat tersebut (ayat 16 surah At-Taghaabun dan ayat 102 surah Aali 'Imraan).

Allah *Ta'ala*, فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ *'Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu,'* itu dinasakh. Akan tetapi, (yang dimaksud dengan) sebenar-benar takwa kepada-Nya adalah berjihad kepada Allah dengan sebenar-benar jihad kepada-Nya, celaan orang yang mencela tidak membuat mereka takut, dan mereka berlaku adil karena Allah, meskipun atas diri mereka, orangtua mereka, dan/atau anak-anak mereka." Hal ini sudah dijelaskan pada pembahasan terdahulu.

***Kedua***: Jika dikatakan: apabila ayat ini (ayat 102 surah Aali 'Imraan) adalah ayat muhkamah dan tidak dinasakh, maka apakah yang dimaksud dari firman Allah dalam surah At-Taghaabun: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ *"Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu."* Bagaimana mungkin perintah agar bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepada-Nya dapat menyatu dengan perintah bertakwa kepada Allah menurut kemampuan kita. Sementara perintah bertakwa kepada Allah merupakan hal yang diwajibkan oleh Al Qur`an tanpa ada pengkhususan/pengecualian dan tidak disertai dengan *syarat*. Sedangkan perintah bertakwa kepada Allah menurut kemampuan kita disertai oleh *syarat*.

Maka jawabanya adalah: Firman Allah *Ta'ala*, فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ *"Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu,"* terpisah dari apa yang ditunjukkan oleh firman Allah *Ta'ala*, اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ *"Bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepada-Nya."* (Qs. Aali 'Imraan [3]: 102). Sebab yang dimaksud oleh firman Allah *Ta'ala*, فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ *"Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu,"* adalah: Maka bertakwalah kalian kepada Allah wahai manusia, dan takutlah kalian kepada-Nya pada apa-apa yang dijadikan-Nya sebagai ujian bagi kalian, yaitu harta dan anak-anak kalian, supaya

kalian tidak dikalahkan oleh ujian mereka itu dan dipalingkan dari kewajiban kalian terhadap Allah, yaitu hijrah dari negeri kafir ke negeri Islam, yang mengakibatkan kalian akan tidak melakukan hijrah padahal kalian mampu, maksudnya padahal kalian mampu untuk berhijrah.

Hal itu dikarenakan Allah *Jalla Tsanaa'uhu* telah memaafkan orang yang tidak mampu untuk berhijrah, yaitu dengan firman-Nya:

إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَفَّىٰهُمُ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ ظَالِمِىٓ أَنفُسِهِمْ قَالُوا۟ فِيمَ كُنتُمْ ۖ قَالُوا۟ كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِى ٱلْأَرْضِ ۚ قَالُوٓا۟ أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ ٱللَّهِ وَٰسِعَةً فَتُهَاجِرُوا۟ فِيهَا ۚ فَأُو۟لَٰٓئِكَ مَأْوَىٰهُمْ جَهَنَّمُ ۖ وَسَآءَتْ مَصِيرًا ﴿٩٧﴾ إِلَّا ٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَآءِ وَٱلْوِلْدَٰنِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا ﴿٩٨﴾ فَأُو۟لَٰٓئِكَ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا ﴿٩٩﴾

"*Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan malaikat dalam keadaan menganiaya diri sendiri, (kepada mereka) malaikat bertanya, 'Dalam keadaan bagaimana kamu ini?.' mereka menjawab, 'Adalah kami orang-orang yang tertindas di negeri (Mekah).' Para malaikat berkata, 'Bukankah bumi Allah itu luas, sehingga kamu dapat berhijrah di bumi itu?.' Orang-orang itu tempatnya neraka Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali. Kecuali mereka yang tertindas baik laki-laki atau wanita ataupun anak-anak yang tidak mampu berdaya upaya dan tidak mengetahui jalan (untuk hijrah). Mereka itu, mudah-mudahan Allah memaafkannya. Dan adalah Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 97-99)

Allah memberitahukan bahwa Dia telah memaafkan orang yang tidak mampu berkuda dan tidak mengetahui jalan (untuk berhijrah) sehingga dia menetapkan di negeri yang musyrik. Demikian pula makna firman Allah: فَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ مَا ٱسْتَطَعْتُمْ "*Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu.*" Maksudnya, dalam melakukan hijrah dari

negeri yang musyrik ke negeri yang Islam, karena fitnah (ujian) harta kalian dan anak-anak kalian.

Di antara bukti yang menunjukkan bahwa pendapat ini benar adalah firman Allah: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ *"Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu,"* setelah firman-Nya: يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِنَّ مِنْ أَزْوَٰجِكُمْ وَأَوْلَٰدِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَٱحْذَرُوهُمْ *"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka."* (Qs. At-Taghaabun [64]: 14)

Tidak ada beda pendapat di kalangan salaf yang mempunyai pengetahuan akan takwil Al Qur`an, bahwa ayat-ayat ini turun karena sekelompok orang kafir yang tidak hijrah dari negeri yang musyrik ke negeri yang Islam, karena dihalangi oleh anak-anak mereka dari hijrah tersebut. Hal ini sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Semua ini merupakan jawaban yang dipilih oleh Ath-Thabari.

Menurut satu pendapat, (yang dimaksud dari firman Allah): فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ *"Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu,"* adalah pada hal-hal yang dianjurkan, yaitu sesuatu yang sunnah atau sedekah. Sebab ketika firman Allah *Ta'ala,* اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ *"Bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepada-Nya,"* turun, hal itu memberatkan orang-orang, dimana mereka beribadah sampai bengkak urat kakinya dan terluka jidatnya. Allah kemudian menurunkan keringanan bagi mereka, yaitu firman-Nya: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ *"Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu."* Dengan demikian, ayat yang pertama itu (102 surah Aali 'Imraan) telah dinasakh. Demikianlah yang dikatakan oleh Ibnu Jubair.

Al Mawardi[414] berkata, "Jika periwayatan ini tidak kuat, maka ada kemungkinan orang yang dipaksa untuk melakukan kemaksiatan itu tidak akan dihukum. Sebab dia tidak dapat menghindari kemaksiatan itu."

***Ketiga***: Firman Allah *Ta'ala,* وَٱسْمَعُوا۟ وَأَطِيعُوا۟ *"Dan dengarlah serta taatlah."* Maksudnya, dengarlah nasihat yang disampaikan kepada kalian dan taatilah apa yang diperintahkan dan dilarang terhadap kalian.

Muqatil berkata, "(Allah berfirman): ٱسْمَعُوا۟ (dengarlah), yakni dengarlah kitab Allah yang diturunkan kepada kalian. Ini merupakan makna asal untuk kata *As-Simaa'*. (Allah berfirman): وَأَطِيعُوا۟ *"Serta taatlah,"* kepada rasul-Nya pada apa-apa yang Dia perintahkan atau larang terhadap kalian."

Qatadah berkata, "Kepada mendengar dan taat itulah Nabi dibai'at."

Menurut satu pendapat, (makna): (وَٱسْمَعُوا۟ adalah terimalah apa yang kalian dengar. Allah mengungkapkan penerimaan itu dengan pendengaran, sebab penerimaan itulah yang dihasilkan pendengaran.

**Menurut saya (Al Qurthubi),** Al Hajjaj mendidih (naik pitam) ketika dia membaca dan mengkhususkan ayat ini kepada Abdul Malik bin Marwan. Al Hajjaj berkata, "(Allah berfirman): فَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ مَا ٱسْتَطَعْتُمْ وَٱسْمَعُوا۟ وَأَطِيعُوا۟ *'Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu dan dengarlah serta taatlah.'* Ayat ini untuk Abdul Malik bin Marwan, kepercayaan Allah dan khalifah-Nya, yang tidak ada

---

[414] Lih. *Tafsir Al Mawardi* (6/26).

duanya dalam hal itu. Demi Allah, seandainya aku memerintahkan seseorang untuk keluar dari pintu masjid, lalu dia keluar dari yang lainnya, maka halallah bagiku darahnya."

Al Hajjaj berdusta dalam menakwilkan ayat itu. Benar, ayat itu awalnya memang untuk nabi. Setelah beliau wafat, ayat itu kemudian diperuntukkan bagi *ulil Amri* (pemerintah). Dalilnya adalah firman Allah: يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡ *"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 59)

***Keempat***: Firman Allah *Ta'ala*, وَأَنفِقُواْ *"Dan nafkahkanlah."* Menurut satu pendapat, yang dimaksud oleh firman Allah ini adalah zakat. Pendapat ini dikemukakan oleh Ibnu Abbas.

Menurut pendapat yang lain, yang dimaksud oleh firman Allah ini adalah nafkah sunah (sedekah sunah).

Adh-Dhahhak berkata, "Yang dimaksud adalah nafkah dalam berjihad."

Al Hasan berkata, "Yang dimaksud adalah nafkah seseorang untuk dirinya sendiri." Ibnu Al Arabi berkata, "Yang menyebabkan Al Hasan mengemukakan pendapat ini adalah firman Allah: لِّأَنفُسِكُمۡ *'untuk dirimu.'* Dia mengalami kurang mengerti bahwa nafkah yang sunah dan wajib pada sedekah adalah nafkah seeorang untuk dirinya sendiri. Allah *Ta'ala* berfirman, إِنۡ أَحۡسَنتُمۡ أَحۡسَنتُمۡ لِأَنفُسِكُمۡۖ وَإِنۡ أَسَأۡتُمۡ فَلَهَا *'Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri dan jika kamu berbuat jahat, maka (kejahatan) itu bagi dirimu sendiri.'* (Qs. Al Israa` [17]: 7). Semua kebaikan yang dilakukan oleh seseorang adalah untuk dirinya sendiri."

Pendapat yang *shahih* adalah, bahwa nafkah yang dimaksud adalah nafkah yang umum. Diriwayatkan dari Nabi SAW, bahwa seorang lelaki berkata kepada beliau, "Aku mempunyai dinar?." Beliau bersabda kepadanya, "*Nafkahkanlah untuk dirimu.*" Lelaki itu berkata (lagi), "Aku mempunyai dinar yang lain?." Beliau bersabda, "*Nafkahkanlah pada istrimu.*" Lelaki itu berkata (lagi), "Aku mempunyai dinar yang lain (lagi)." Beliau bersabda, "*Nafkahkanlah pada anakmu.*" Lelaki itu berkata (lagi), "Aku mempunyai dinar yang lainnya lagi?." Beliau bersabda, "*Sedekahkanlah.*"[415] Beliau memulai dengan dirinya, istrinya, anaknya, dan sedekah setelah itu. Ini merupakan dasar dalam agama.

***Kelima***: Firman Allah *Ta'ala*, خَيْرًا لِّأَنفُسِكُمْ "*yang baik untuk dirimu.*"

Menurut Sibawaih, lafazh خَيْرًا dinashabkan oleh *fi'il* yang tersimpan, yang ditunjukkan oleh lafazh:? وَأَنفِقُوا "*dan nafkahkanlah.*" Seolah-olah Allah berfirman: ايتُوا فِي الإِنْفَاقِ خَيْرًا لِأَنْفُسِكُمْ "*Berikanlah yang terbaik untuk dirimu dalam berinfak.*" Atau, قَدِّمُوا خَيْرًا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ أَمْوَالِكُمْ "*Berikanlah yang terbaik dari hartamu untuk dirimu.*"

---

[415] Hadits dengan redaksi: "*Nafkahkanlah pada dirimu.*" Lelaki itu berkata (lagi), "Aku mempunyai dinar yang lain?." Beliau bersabda, "*Nafkahkanlah pada anakmu.*" Lelaki itu berkata (lagi), "Aku mempunyai dinar yang lain (lagi)." Beliau bersabda, "*Nafkahkanlah pada istrimu,*" —dimana dalam hadits ini tidak disebutkan 'sedekah'—, diriwayatkan oleh As-Suyuthi dalam *Al Jami' Al Kabir* (1/1443) dari riwayat Asy-Syafi'i, Abu Daud, Ibnu Hibban, dan Al Hakim dari Abu Hurairah, bahwa seorang lelaki datang kepada Nabi SAW lalu berkata, "Wahai Rasulullah, aku mempunyai dinar." Beliau bersabda, "*Nafkahkanlah.*" Abu Hurairah kemudian menuturkan hadits itu. Hadits itu pun diriwayatkan oleh Ahmad, An-Nasa`i dan Al Baihaqi, tapi dengan mendahulukan istri daripada anak. Al Baihaqi berkata, "Para periwayatnya adalah orang-orang yang *tsiqqah.*"

Menurut Al Kisa'i dan Al Farra', lafazh خَيْرًا itu merupakan *na'at* (sifat) bagi *mashdar* (infinitif) yang terbuang. Yakni, أَنفِقُوا إِنْفَاقًا خَيْرًا لأَنْفُسِكُمْ "Nafkahkanlah nafkah yang baik untuk dirimu."

Sedangkan menurut Abu Ubaidah, lafazh خَيْرًا itu merupakan *khabar* bagi lafazh كَانَ yang disimpan, yakni: يَكُنْ خَيْرًا لَكُمْ "Niscaya itu akan menjadi kebaikan bagimu."

Orang yang menjadikan *al khair* itu harta, maka lafazh *al khair* itu dinasabkan oleh lafazh *anfiquu.*

Firman Allah *Ta'ala*, وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِۦ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿١٦﴾ *"Dan barangsiapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya maka mereka itulah orang-orang yang beruntung."* Firman Allah ini telah dijelaskan pada pembahasan terdahulu. Demikian pula dengan firman Allah *Ta'ala*, إِن تُقْرِضُوا ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَٰعِفْهُ لَكُمْ *"Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya Allah melipatgandakan (pembalasannya) kepadamu."* Firman Allah ini pun sudah dijelaskan pada surah Al Baqarah dan surah Al Hadiid. Adapun firman Allah: وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۚ وَٱللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ *"dan mengampuni kamu. Dan Allah Maha Pembalas Jasa lagi Maha Penyantun,"* makna *asy-syukr* telah dijelaskan pada tafsir surah Al Baqarah.[416] Adapun *Al Haliim* adalah Yang tidak tergesa-gesa.

---

[416] Lih. Tafsir surah Al Baqarah, ayat 52.

**Firman Allah:**

عَٰلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَٰدَةِ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿١٨﴾

***"Yang mengetahui yang ghaib dan yang nyata. Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."*** **(Qs. At-Taghaabun [64]: 18)**

Firman Allah *Ta'ala,* عَٰلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَٰدَةِ *"Yang mengetahui yang ghaib dan yang nyata."* Maksudnya, apa yang ghaib dan nyata, dan dia adalah ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ *"Yang Maha Perkasa."* Maksudnya, Maha perkasa lagi Kuat. Lafazh *al aziiz* itu merupakan sifat perbuatan. Contohnya adalah firman Allah *'Azza wa Jalla:* تَنزِيلُ ٱلْكِتَٰبِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ ﴿٢﴾ *"Kitab (ini) diturunkan dari Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."* (Qs. Al Jaatsiyah [45]: 2). Yakni dari Allah yang Maha Perkasa, yang Maha Menetapkan, yang Maha Menciptakan segala sesuatu.

Al Khaththabi berkata, "Terkadang lafazh *al aziiz* itu mengandung makna *kemurnian kadar (nafaasah al qadri)*. Dikatakan: *azza ya'izzu,* dimana jika sesuai dengan (perubahan bentuk kata ini) maka makna *al aziiz* adalah tidak ada sesuatu pun yang sebanding dengan-Nya dan tidak ada pula padanan bagi-Nya. *Wallahu a'lam.*"

Allah berfirman: ٱلْحَكِيمُ *"lagi Maha Bijaksana,"* dalam mengatur makhluk-Nya. Ibnu Al Anbari berkata, "*Al haakiim* adalah yang menetapkan untuk menciptakan segala sesuatu. Ia dirubah dari bentuk kata yang sesuai dengan wazan *muf'il* ke bentuk kata yang sesuai dengan wazan *fa'iil.* Termasuk ke dalam hal itulah firman Allah *'Azza wa Jalla:* الٓر ۚ تِلْكَ ءَايَٰتُ ٱلْكِتَٰبِ ٱلْحَكِيمِ ﴿١﴾ *'Alif laam raa. Inilah ayat-ayat Al Qur`an yang mengandung hikmah.'* (Qs. Yunus [10]: 1). Makna *Al Hakiim* itu adalah *Al Muhkam* (yang ditetapkan). Ia dirubah dari bentuk

kata yang sesuai dengan wazan *Muf'al* ke bentuk kata yang sesuai dengan wazan *fa'iil. Wallahu a'lam.*"

# SURAH ATH-THALAAQ

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ

Firman Allah:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِىُّ إِذَا طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحۡصُواْ ٱلۡعِدَّةَ ۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ رَبَّكُمۡ ۖ لَا تُخۡرِجُوهُنَّ مِنۢ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخۡرُجۡنَ إِلَّآ أَن يَأۡتِينَ بِفَـٰحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَتِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِ ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدۡ ظَلَمَ نَفۡسَهُۥ ۚ لَا تَدۡرِى لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحۡدِثُ بَعۡدَ ذَٰلِكَ أَمۡرًا ﴿١﴾

*"Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) 'iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zhalim terhadap dirinya*

***sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu suatu hal yang baru."*** **(Qs. Ath-Thalaaq [65]: 1)**

Mengenai ayat pertama ini dibahas empat belas masalah:

***Pertama***: Firman Allah *Ta'ala*, يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ *"Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu."* Khithab (pesan ini diarahkan) untuk Nabi SAW. Beliau dikhithabi dengan lafazh jamak karena mengagungkan dan memuliakan beliau.

Dalam *Sunan Ibnu Majah* terdapat hadits yang diriwayatkan dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, dari Umar bin Al Khaththab, bahwa Rasulullah SAW menceraikan Hafshah kemudian beliau merujuknya.[417]

Qatadah meriwayatkan dari Anas, dia berkata, "Rasulullah SAW menceraikan Hafshah, lalu Hafshah datang kepada keluarganya. Allah kemudian menurunkan kepada beliau: يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ *'Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) 'iddahnya (yang wajar).'* Dikatakan kepada beliau: 'Rujuklah dia, sebab dia adalah wanita yang banyak beribadah lagi banyak berpuasa. Dan dia termasuk dari istri-istrimu di surga."[418] Demikianlah yang dituturkan oleh Al Mawardi, Al Qusyairi dan Ats-Tsa'labi.

---

[417] HR. Ibnu Majah pada pembahasan talak (1/650 no. 2016).

[418] Hadits yang diriwayatkan dari Anas itu dicantumkan oleh Al Mawardi dalam tafsirnya (6/28), Al Wahidi dalam *Asbab An-Nuzul*, h. 323, dan As-Suyuthi dalam *Lubab An-Nuqul*, h. 447.

Al Qusyairi menambahkan: "Ketika Hafshah keluar menuju keluarganya, turunlah firman Allah *Ta'ala*, لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنۢ بُيُوتِهِنَّ *'Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka'*."

Al Kalbi berkata, "Sebab turunnya ayat ini adalah kemarahan Rasulullah SAW kepada Hafshah, ketika beliau menceritakan sebuah rahasia kepadanya, lalu dia mengemukakan rahasia itu kepada Aisyah. Beliau kemudian menceraikan Hafshah dengan talak satu, lalu turunlah ayat (ini)."

As-Suddi berkata, "Ayat ini turun pada Abdullah bin Umar, yang menceraikan istrinya yang sedang haidh dengan talak satu. Rasulullah kemudian memerintahkan Abdullah bin Umar untuk merujuk istrinya, lalu mempertahankannya hingga dia suci, haidh dan suci (lagi). Jika dia hendak menceraikan istrinya, maka hendaklah dia menceraikannya saat suci sebelum berhubungan badan dengannya. Itulah *'iddah* yang Allah memerintahkan untuk menceraikan istri sewaktu mereka dapat menghadapinya dengan wajar."[419]

Menurut satu pendapat, sesungguhnya beberapa orang pria melakukan perbuatan seperti perbuatan Abdullah bin Umar. Di antara mereka adalah Abdullah bin Amr bin Al Ash, Amr bin Sa'id bin Al Ash, dan Utbah bin Ghazwan, lalu turunlah ayat ini tentang mereka.

Ibnu Al Arabi[420] berkata, "Meskipun semua itu tidak *shahih*, namun pendapat yang pertama lebih representatif. Namun pendapat yang lebih sah adalah, bahwa firman Allah tersebut merupakan penjelasan tentang syari'at yang baru dimulai/diberlakukan."

---

[419] Perkataan As-Sudi itu dicantumkan oleh Al Wahidi dalam *Asbab An-Nuzul*, h. 323.

[420] Lih. *Ahkam Al Qur`an*, karyanya (4/1823).

Menurut satu pendapat, firman Allah itu merupakan khithab yang ditujukan kepada Nabi SAW, namun yang dimaksud (darinya) adalah ummatnya. Allah membuat perbedaan antara kedua lafazh tersebut, yakni bentuk dialog dan bentuk cerita, dan itu merupakan dialek yang fasih, sebagaimana Allah berfirman, حَتَّىٰٓ إِذَا كُنتُمْ فِى ٱلْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ *"Sehingga apabila kamu berada di dalam bahtera, dan meluncurlah bahtera itu membawa orang-orang yang ada di dalamnya dengan tiupan angin yang baik."* (Qs. Yuunus [10]: 22). Perkiraan susunan kalimat untuk firman Allah tersebut adalah: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَهُمْ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوْهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ "Hai Nabi, katakanlah kepada mereka: 'Apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) 'iddahnya (yang wajar)'." Inilah perkataan mereka: sesungguhnya khithab itu ditujukan kepada Nabi SAW seorang, namun maknanya ditujukan kepada beliau dan juga kepada orang-orang yang beriman. Sebab apabila Allah hendak mengkhithabi orang-orang yang beriman, maka Allah bersikap ramah kepada beliau dengan berfirman: يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِىُّ *"Hai Nabi."* Tapi apabila Allah hendak mengkhithabi beliau dengan lafazh dan maknanya, maka Allah berfirman: يَٰٓأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ *"Hai rasul."*

**Menurut saya (Al Qurthubi),** turunnya *'iddah* pada Asma` binti Yazid bin As-Sakan Al Anshariyah menunjukkan kebenaran pendapat ini. Dalam kitab *Sunan Abu Daud* terdapat hadits yang diriwayatkan dari Asma` binti Yazid, bahwa dia dicerai pada masa Rasulullah, dan saat itu belum ada *'iddah* bagi wanita yang dicerai. Allah kemudian menurunkan *'iddah* cerai ketika Asma` diceraikan. Oleh karena itulah Asma` menjadi wanita pertama yang tentangnya *'iddah* cerai diturunkan.

Menurut pendapat lain, yang dimaksud dari firman Allah tersebut adalah seruan untuk Nabi karena mengagungkannya. Setelah

itu, Allah memulai (penetapan hukum) dengan berfirman: إِذَا طَلَّقْتُمُ *"Apabila kamu menceraikan."* Contohnya adalah firman Allah *Ta'ala*, يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنصَابُ وَٱلْأَزْلَـٰمُ *"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamer, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah ...."* (Qs. Al Maa`idah [5]: 90). Allah menyebutkan orang-orang yang beriman dalam arti mendahulukan dan memuliakan mereka. Setelah itu Allah memulai (penetapan hukum) dengan berfirman: إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنصَابُ وَٱلْأَزْلَـٰمُ *"Sesungguhnya (meminum) khamer, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah ...."* (Qs. Al Maa`idah [5]: 90)

***Kedua:*** Ats-Tsa'labi meriwayatkan dari hadits Ibnu Umar, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda,

إِنَّ مِنْ أَبْغَضِ الْحَلاَلِ إِلَى اللهِ تَعَالَى الطَّلاَقُ

*'Sesungguhnya di antara perkara yang paling dibenci Allah Ta'ala tapi halal adalah talak'."*[421]

Diriwayatkan dari Ali, dari Nabi SAW, beliau bersabda,

تَزَوَّجُوْا وَلاَ تَطَلَّقُوْا فَإِنَّ الطَّلاَقَ يَهْتَزُّ مِنْهُ الْعَرْشُ

---

[421] Hadits dengan redaksi:

أَبْغَضُ الْحَلاَلِ إِلَى اللهِ تَعَالَى الطَّلاَقُ

*"Perkara yang paling dibenci Allah Ta'ala tapi halal adalah talak."* Diriwayatkan oleh Abu Daud pada pembahasan talak, bab: 3. Ibnu Majah pada pembahasan talak. Hadits ini pun dicantumkan oleh As-Suyuthi dalam *Al Jami' Al Kabir* (1/53) dari riwayat Abu Daud. Ibnu Majah, Al Hakim, Ibnu Adiy, dan Al Baihaqi dari Ibnu Umar. Juga dicantumkan oleh As-Suyuthi dalam *Al Jami' Ash-Shaghir* no. 53. As-Suyuthi memberi kode yang menunjukkan hadits ini *shahih* dan dia pun membuat koreksi.

*"Menikahlah kalian, dan janganlah kalian menjatuhkan cerai. Sebab cerai itu dapat menggetarkan Arasy."*[422]

Diriwayatkan dari Abu Musa, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda,

لاَ تَطَلِّقُوْا النِّسَاءَ إِلاَّ مِنْ رِيْبَةٍ فَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لاَ يُحِبُّ الذَّوَّاقِيْنَ وَلاَ الذَّوَّاقَاتِ

***"Janganlah kalian menceraikan istri-istri (kalian) kecuali karena keraguan, karena sesungguhnya Allah 'Azza wa Jalla tidak menyukai kaum laki-laki yang banyak mencicip (sering melakukan kawin-cerai) dan kaum perempuan yang banyak mencicip."***[423]

Diriwayatkan dari Anas, Dia berkata: Rasulullah SAW bersabda,

مَا حَلَفَ بِالطَّلاَقِ وَلاَ اسْتَحْلَفَ بِهِ إِلاَّ مُنَافِقٌ

*"Tidak ada yang bersumpah akan menceraikan dan tidak ada pula yang meminta disumpah akan menceraikan kecuali orang yang munafik."*[424] Semua hadits tersebut

---

[422] Hadits ini dicantumkan oleh As-Suyuthi dalam *Al Jami' Al Kabir* (2/1031) dari riwayat Ad-Dailami dari Ali, namun sanadnya *dha'if*. Hadits ini pun dicantumkan oleh As-Suyuthi dalam *Al Jami' Ash-Shaghir* no. 3289 dari riwayat Ibnu Adiy dalam *Al Kamil* dan Abu Nu'aim. As-Suyuthi memberi kode yang menunjukkan hadits ini *dha'if*. Ibnu Al Jauzi berkata, "Bahkan hadits ini *maudhu'* (palsu)." Dalam kitab *Al La`i Al Mashnu'ah* pada pembahasan nikah (2/98) penulisnya berkata, "Hadits ini tidak *shahih*." Lih. *Kasyf Al Khafa`*, no. 973.

[423] HR. Ath-Thabrani dalam *Al Kabir* dari Abu Musa. Lih. *Kanz Al Ummal* (9/622 no. 27875).

[424] Hadits dengan redaksi:

مَا حَلَفَ بِالطَّلاَقِ مُؤْمِنٌ وَلاَ اسْتَحْلَفَ بِهِ إِلاَّ مُنَافِقٌ

diriwayatkan oleh Ats-Tsa'labi dalam kitabnya.

Ad-Daraquthni meriwayatkan: Abu Al Abbas Muhammad bin Musa bin Ali Ad-Dulabi dan Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Al Hasan bin Arfah menceritakan kepada kami, dia berkata: Isma'il bin Ayyasy menceritakan kepada kami dari Humaid bin Malik Al-Lakhmi, dari Makhul, dari Mu'adz bin Jabal, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda kepadaku,

يَا مُعَاذُ مَا خَلَقَ اللهُ شَيْئًا عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنَ الْعِتَاقِ، وَلاَ خَلَقَ اللهُ شَيْئًا عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ أَبْغَضَ مِنَ الطَّلاَقِ. فَإِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِمَمْلُوكِهِ أَنْتَ حُرٌّ إِنْ شَاءَ اللهُ فَهُوَ حُرٌّ وَلاَ إِسْتِثْنَاءَ لَهُ، وَإِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِإِمْرَأَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ، إِنْ شَاءَ اللهُ فَلَهُ إِسْتِثْنَاؤُهُ وَلاَ طَلاَقَ عَلَيْهِ.

*"Wahai Mu'adz, Allah tidak menciptakan sesuatu di muka bumi yang lebih disukai-Nya daripada pemberian kemerdekaan, dan Allah tidak menciptakan sesuatu yang lebih dibenci-Nya daripada cerai. Jika seseorang berkata kepada budaknya: 'Engkau merdeka jika Allah menghendaki,' maka budak itu merdeka, dan orang itu tidak dapat mengecualikan perkataan itu. Jika seseorang berkata*

---

*"Tidaklah seorang mukmin bersumpah akan menceraikan dan tidak pula meminta disumpah akan menceraikan kecuali orang yang munafik,"* dicantumkan oleh As-Suyuthi dalam *Al Kabir* (3/2225) dari riwayat Ibnu Asakir dan Ibnu An-Najar, dari Anas bin Malik. Ibnu Asakir berkata, "(Hadits ini) sangat asing." Hadits ini pun dicantumkan As-Suyuthi dalam *Al Jami' Ash-Shaghir* no. 7494 dan *Kasyf Al Khafa* no. 2735, dan dia menisbatkannya kepada Ibnu Asakir dari Anas.

*kepada istrinya, 'Engkau dicerai, jika Allah menghendaki,' maka dia dapat mengecualikan perkataan itu dan dia tidak jadi menceraikan karena perkataan itu."*[425]

Muhammad bin Musa bin Ali menceritakan kepada kami (Ad-Daraquthni), dia berkata: Humaid bin Ar-Rubai' menceritakan kepada kami, dia berkata: Yazid bin Harun menceritakan kepada kami, Isma'il bin Ayyasy menceritakan kepada kami dengan sanadnya seperti hadits di atas. Humaid berkata, "Yazid bin Harun bertanya kepadaku: hadits yang manakah seandainya Humaid bin Malik itu diketahui identitasnya?' Aku menjawab, 'Dia adalah kakekku.' Yazid berkata, 'Engkau telah membahagiakan aku, engkau telah membahagiakan aku. Sekarang hadits itu telah menjadi sebuah hadits'."

Utsman bin Ahmad Ad-Daqqaq menceritakan kepada kami (Ad-Daraquthni), dia berkata: Ishak bin Ibrahim bin Sunain menceritakan kepada kami, Umar bin Ibrahim bin Khalid menceritakan kepada kami, Humaid bin Malik Al-Lakhmi menceritakan kepada kami, Makhul menceritakan kepada kami dari Malik bin Yakhamir, dari Mu'adz bin Jabal, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda,

مَا أَحَلَّ اللهُ شَيْئًا أَبْغَضَ إِلَيْهِ مِنَ الطَّلاَقِ فَمَنْ طَلَقَ وَاسْتَثْنَى فَلَهُ ثُنَيَاهُ

*'Allah tidak pernah menghalalkan sesuatu yang paling dibenci oleh-Nya kecuali cerai. Barangsiapa yang menceraikan dan mengecualikan (perceraian itu), maka baginya pengecualiannya'."*[426]

---

[425] HR. Ad-Daraquthni dalam *Sunan*-nya (4/35).

[426] Pengertian hadits ini diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni dalam *Sunan*-nya (4/35).

Ibnu Al Mundzir berkata, "Mereka (para ulama) berbeda pendapat tentang pengecualian pada talak dan pemberian kemerdekaan. Sekelompok ulama mengatakan bahwa hal itu dibolehkan. Pendapat ini diriwayatkan kepada kami dari Thawus. Pendapat inilah yang dikemukakan oleh Hamad Al Kufi, Asy-Syafi'i, Abu Tsaur, dan Ashhab Ar-Ra`yi (kelompok ulama rasionalis). Namun pengecualian pada talak tidak dibolehkan menurut Malik dan Al Auza'i. Ini adalah pendapat Qatadah khusus pada talak." Ibnu Al Mundzir berkata, "Pendapat pertamalah yang saya katakan."

***Ketiga***: Ad-Daraquthni meriwayatkan dari hadits Abdurrazzaq: pamanku Wahb bin Nafi' mengabarkan kepadaku, dia berkata: Aku mendengar Ikrimah menceritakan dari Ibnu Abbas, dia (Ibnu Abbas) berkata, "Cerai itu ada empat macam: dua halal dan dua (lainnya) haram. Adapun cerai yang halal adalah seseorang yang menceraikan istrinya dalam keadaan suci tanpa ada hubungan badan dan seseorang yang menceraikan istrinya yang tengah hamil dengan kehamilan yang jelas. Adapun cerai yang haram adalah seseorang menceraikan istrinya yang sedang haidh atau seseorang yang menceraikan istrinya ketika menyetubuhinya, dimana istrinya tidak tahu apakah rahimnya mengandung seorang anak atau tidak."

***Keempat***: Firman Allah *Ta'ala*, فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ *"Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) 'iddahnya (yang wajar)."* Dalam kitab Abu Daud terdapat hadits yang diriwayatkan dari Asma` binti Yazid, bahwa dia dicerai pada masa Rasulullah, dan saat itu belum ada *'iddah* bagi wanita yang dicerai. Allah kemudian menurunkan *'iddah* cerai ketika Asma` diceraikan. Oleh karena itulah Asma` menjadi wanita pertama yang tentangnya *'iddah* cerai diturunkan. Hal ini sudah dijelaskan pada pembahasan di atas.

***Kelima***: Firman Allah *Ta'ala,* لِعِدَّتِهِنَّ *"pada waktu mereka dapat (menghadapi) 'iddahnya (yang wajar)."* Firman Allah ini menghendaki bahwa (yang termasuk ke dalam firman Allah ini) adalah istri-istri yang sudah digauli. Sebab istri-istri yang belum digauli tidak termasuk ke dalam firman Allah itu berdasarkan firman-Nya:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نَكَحۡتُمُ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ ثُمَّ طَلَّقۡتُمُوهُنَّ مِن قَبۡلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمۡ عَلَيۡهِنَّ مِنۡ عِدَّةٖ تَعۡتَدُّونَهَاۖ

*"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya."* (Qs. Al Ahzaab [33]: 49)

***Keenam:*** Barangsiapa yang menceraikan (istrinya) yang sedang suci dan dia belum pernah mencampuri istrinya pada masa suci itu, maka cerainya jatuh dan sesuai dengan Sunnah. Barangsiapa yang menceraikan istrinya yang sedang keadaan haidh, maka cerainya jatuh tapi dia menyalahi Sunnah.

Sa'id bin Al Musayyib berkata pada pendapat yang lain, "Cerai tidak jatuh pada waktu haidh. Sebab ia bertentangan dengan Sunnah." Pendapat inilah yang dianut oleh kelompok Syi'ah.

Dalam *Shahih Al Bukhari* dan *Shahih Muslim* —redaksi hadits berikut adalah milik Ad-Daraquthni— terdapat hadits yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, dia berkata:

"Aku menceraikan istriku yang sedang haidh. Umar kemudian menceritakan hal itu kepada Rasulullah, lalu Rasulullah SAW marah dan

bersabda: '*Hendaklah dia merujuk istrinya, kemudian memelihara istrinya sampai istrinya itu haidh pada haidh berikutnya, bukan haidh dimana dia* (Abdullah bin Umar) *menceraikannya pada waktu haidh itu. Lalu, jika nampak baginya bahwa dia akan menceraikan istrinya, maka hendaklah dia menceraikan istrinya dalam keadaan suci dari haidhnya, sebelum dia mencampuri istrinya. Itulah cerai (pada waktu istrinya dapat menghadapi) 'iddahnya (yang wajar), sebagaimana yang Allah perintahkan*'."[427]

Ketika itu Abdullah bin Umar menceraikan istrinya dengan talak satu. Namun istrinya terhalang dari talak yang dijatuhkan kepadanya, dan Abdullah bin Umar pun merujuknya sebagaimana yang diperintahkan Rasulullah.

Dalam sebuah riwayat dari Abdullah bin Umar, dinyatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, *"Talak itu satu (kali)."* Ini merupakan nash, dan ini menolak pendapat Syi'ah.

***Ketujuh**:* Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, bahwa dia berkata, "Cerai yang sesuai dengan Sunnah adalah seseorang menceraikan istrinya dengan talak satu pada setiap suci. Apabila datang

---

[427] HR. Al Bukhari pada pembahasan cerai, bab: Firman Allah *Ta'ala:*

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا۟ ٱلْعِدَّةَ

*"Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu."* Muslim pada pembahasan cerai, bab: Haram Menceraikan Istri yang Sedang Haidh Tanpa Keridhaan-Nya, dan Jika Dia Menyalahi Maka Talak Jatuh dan Dia Diperintahkan untuk Merujuk Istrinya, dan Ad-Daraquthni. Redaksi hadits tersebut adalah milik Ad-Daraquthni yang tertera dalam *Sunan*-nya (4/6).

talak yang terakhir, maka (pada saat) itulah *'iddah* yang Allah perintahkan." Itulah yang diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni dari Al A'masy, dari Abu Ishak, dari Abu Al Ahwash, dari Abdullah bin Mas'ud.

Para ulama kami berpendapat bawa cerai yang sesuai dengan Sunnah adalah cerai yang mencakup tujuh syarat:

1. Seseorang menceraikan istrinya dengan talak satu.
2. Istrinya termasuk wanita yang bisa haidh.
3. Istrinya tengah berada dalam keadaan suci.
4. Dia (suami) tidak melakukan hubungan badan dengan istrinya pada masa suci itu.
5. (cerai tersebut) tidak didahului oleh cerai pada masa haidh,
6. (cerai tersebut) tidak diikuti dengan cerai pada masa suci berikutnya.
7. Tidak ada tebusan.

Ketujuh syarat itu disimpulkan dari hadits Ibnu Umar di atas.

Asy-Syafi'i berkata, "Cerai yang sesuai dengan Sunnah adalah, seseorang menceraikan istrinya pada masa suci saja, meskipun dia menceraikannya dengan talak tiga pada masa suci itu. Cerai dengan talak tiga itu bukanlah bid'ah."

Abu Hanifah berkata, "Cerai yang sesuai dengan Sunnah adalah seseorang menceraikan istrinya pada setiap masa suci dengan talak satu."

Asy-Sya'bi berkata, "Seseorang boleh menceraikan istrinya pada masa suci dimana dia telah melakukan hubungan badan dengan istrinya itu."

Para ulama kami kemudian berkata, "Seseorang (boleh)

menceraikan istrinya dengan talak satu pada masa suci dimana dia tidak melakukan hubungan badan (dengan istrinya) pada masa suci itu, namun cerai itu tidak diikuti oleh cerai pada masa *'iddah*, dan tidak boleh juga diikuti oleh cerai pada masa suci yang mengikuti haidh, berdasarkan sabda Rasulullah SAW:

مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيْضَ ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ. فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ.

*"Perintahkanlah dia untuk merujuk istrinya, lalu mempertahankannya hingga istrinya suci, kemudian haidh, kemudian suci, kemudian jika dia menghendaki maka dia dapat mempertahankan istrinya, tapi jika dia menghendaki maka dia dapat menceraikan istrinya. Itulah 'iddah yang Allah memerintahkan untuk menceraikan istrinya sewaktu dia dapat menghadapinya dengan wajar."*

Sementara Imam Asy-Syafi'i beralasan dengan zhahir firman Allah *Ta'ala,* فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ *"Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) 'iddahnya (yang wajar)."* Firman Allah ini umum untuk setiap cerai, apakah talak satu, talak dua atau talak tiga. Pada ayat ini Allah hanya mempertimbangkan waktu dan tidak mempertimbangkan bilangan. Demikian pula dengan hadits Ibnu Umar. Sebab Nabi hanya memberitahukan waktu kepadanya, dan bukan bilangan.

Ibnu Al Arabi[428] berkata, "Ini merupakan kelalaian terhadap hadits

---

[428] Lih. *Ahkam Al Qur`an*, karyanya (4/1826).

yang *shahih*. Sebab Rasulullah SAW bersabda:

مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا

*'Perintahkanlah dia untuk merujuk istrinya.'* Sabda Rasulullah SAW menolak talak tiga itu. Dalam sebuah hadits dinyatakan bahwa seseorang bertanya, 'Bagaimana jika dia menceraikan istrinya dengan talak tiga?' Beliau menjawab, 'Istrimu telah haram bagimu, dan dia menerima talak ba`in darimu karena kemaksiatan'."

Abu Hanifah berkata, "Zhahir ayat menunjukkan bahwa talak tiga dan talak satu itu sama." Ini adalah madzhab Asy-Syafi'i, seandainya Allah tidak berfirman setelah itu: لَا تَدْرِى لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرًا ﴿١﴾ *"Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu suatu hal yang baru."* Firman Allah ini membatalkan masuknya talak tiga ke dalam ayat ini. Demikianlah pendapat yang dikatakan oleh sebagian besar ulama, dan itu merupakan keindahan mereka.

Adapun Imam Malik, dia mengetahui kemutlakan ayat tersebut sebagaimana yang mereka katakan, namun kemutlakan ayat itu ditafsirkan oleh hadits, sebagaimana yang kami katakan.

Adapun pendapat Asy-Sya'bi yang menyatakan bahwa boleh menjatuhkan talak pada masa suci dimana suami pernah berhubungan badan dengan istrinya pada masa suci ini, sesungguhnya pendapat ini tertolak oleh hadits Ibnu Umar, baik dari sisi nash maupun dari sisi pengertiannya.

Adapun mengenai nashnya, nash hadits ini telah kami kemukakan. Adapun dari sisi pengertiannya, hal itu disebabkan menceraikan wanita yang sedang haidh saja tidak dibolehkan, karena dia tidak dapat menghitung *'iddah-nya* karena haidh tersebut. Jika hal itu saja tidak dibolehkan, apalagi dengan menceraikan wanita yang tengah berada pada masa suci namun pernah

dicampuri pada masa suci itu. Ini lebih dilarang lagi. Sebab hal ini menggugurkan perhitungan *'iddah*, karena rahim tersibukkan (oleh kemungkinan hamil) dan juga karena adanya haidh setelah masa suci itu.

**Menurut saya (Al Qurthubi),** Asy-Syafi'i berargumentasi tentang talak tiga dengan satu ucapan dengan hadits yang diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni dari Salamah bin Abi Salamah bin Abdirrahman, dari ayahnya bahwa Abdurrahman bin Auf menceraikan istrinya, Tumadhir binti Al Ashbagh Al Kalbiyah yaitu Ummu Abi Salamah, dengan talak tiga dengan satu ucapan. Kami tidak pernah mendengar seseorang dari para sahabatnya yang mencela hal itu.[429]

Ad-Daraquthni berkata, "Salamah bin Abi Salamah juga menceritakan kepada kami dari ayahnya, bahwa Hafsh bin Al Mughirah menceraikan istrinya Fatimah binti Qais pada masa Rasulullah SAW dengan talak tiga dengan satu ucapan. Rasulullah kemudian menjatuhkan talak ba`in kepadanya dari Hafsh bin Al Mughirah. Kami tidak pernah mendengar Nabi SAW mencela Hafsh bin Al Mughirah karena hal itu."[430]

Asy-Syafi'i juga berargumentasi dengan hadits Uwaimir Al Ajlani ketika melakukan li'an (berani sumpah atas tuduhan berzina) istrinya. Dia berkata, "Wahai Rasulullah, dia dicerai dengan talak tiga." Namun Nabi SAW tidak mengingkari hal itu.[431]

Para Ulama kami telah memisahkan diri dari pendapat ini dengan baik. Penjelasannya terdapat dalam bahasan yang lain. Kami mengemukakan penjelasan tentang hal itu dalam kitab *Al Muqtabas min*

---

[429] HR. Ad-Daraquthni dalam *Sunan*-nya pada pembahasan cerai dan khulu'.
[430] *Ibid.*
[431] HR. Ad-Daraquthni pada pembahasan cerai.

*Syarh Muwatha` Malik bin Anas.*

Dari Sa'id bin Al Musayyib dan sekelompok tabi'in diriwayatkan bahwa orang yang menyalahi Sunnah dalam masalah cerai, dimana dia menjatuhkannya pada masa haidh atau tiga sekaligus, maka cerai itu tidak jatuh. Mereka mengidentikan orang itu dengan orang yang mewakilkan perceraian yang sesuai dengan Sunnah kepada seseorang, kemudian orang yang menyalahinya.

***Kedelapan**:* Al Jurjani berkata, "Huruf *lam* yang terdapat pada firman Allah *Ta'ala,* لِعِدَّتِهِنَّ mengandung makna فِى, seperti firman Allah *Ta'ala,* هُوَ ٱلَّذِىٓ أَخْرَجَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ مِن دِيَٰرِهِمْ لِأَوَّلِ ٱلْحَشْرِ *"Dia-lah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli Kitab dari kampung-kampung mereka pada saat pengusiran kali yang pertama."* (Qs. Al Hasyr [59]: 2). Yakni, فِى أَوَّلِ الْحَشْرِ *"Pada saat pengusiran kali yang pertama."* Dengan demikian, firman Allah *Ta'ala,* لِعِدَّتِهِنَّ berarti فِى عِدَّتِهِنَّ *"pada masa 'iddah*-nya."

Konsensus (ijma) telah terbentuk bahwa cerai pada waktu haidh adalah tidak boleh/terlarang, tapi pada masa suci dibolehkan. Hal itu merupakan dalil yang menunjukkan bahwa *Al Qar'u* adalah suci. Hal ini telah dijelaskan pada surah Al Baqarah.[432]

Jika dikatakan: makna firman Allah *Ta'ala,* فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ *"Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) 'iddahnya (yang wajar),"* adalah: فِى قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ "Pada awal 'iddah-nya," atau: لِقُبُلِ عِدَّتِهِنَّ "Pada awal 'iddah-nya," dan itu merupakan *qira`ah* Nabi SAW sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Umar baik

[432] Lih. Tafsir surah Al Baqarah, ayat 228.

dalam *Shahih Muslim* maupun yang lainnya, maka awal *'iddah* adalah akhir suci, sehingga *Al Qar`u* adalah haidh.

Hal itu dijawab: ini merupakan dalil yang jelas bagi Imam Malik dan orang-orang yang sependapat dengannya, bahwa *Al Qar'u* adalah suci. Seandainya *Al Qar'u* itu seperti yang dikemukakan oleh Al Hanafi dan orang-orang yang mengikutinya, maka harus dikatakan bahwa barangsiapa yang menjatuhkan cerai pada awal masa suci, maka dia bukanlah orang yang menjatuhkan cerai pada awal masa haidh. Sebab haidh itu belum datang. Lagi pula, datangnya haidh itu terjadi karena munculnya darah haidh. Dengan demikian, dengan berakhirnya masa suci, kedatangan haidh belum dapat dipastikan. Sebab jika kedatangan sesuatu merupakan kepergian lawan sesuatu itu, maka orang yang berpuasa boleh berbuka sebelum matahari tenggelam. Sebab malam itu datang saat siang pergi sebelum habisnya siang.

Selanjutnya, jika dia menjatuhkan cerai pada akhir masa suci, maka masa suci yang masih tersisa itu merupakan *Al Qar'u*. Sebab sebagian *qur'u* pun disebut *Quru'*. Hal ini berdasarkan kepada firman Allah *Ta'ala*, ٱلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَٰتٌ *"(Musim) haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi."* (Qs. Al Baqarah [2]: 197). Maksudnya adalah bulan Syawal, Dzul Qa'dah dan sebagian Dzul Hijjah. Juga berdasarkan kepada firman Allah *Ta'ala*, فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ *"Barangsiapa yang ingin cepat berangkat (dari Mina) sesudah dua hari, maka tiada dosa baginya."* (Qs. Al Baqarah [2]: 197). Padahal orang yang melaksanakan ibadah haji itu keluar dari Mina pada sebagian hari yang kedua. Semua ini telah dijelaskan secara lengkap pada surah Al Baqarah.[433]

---

[433] Lih. Tafsir surah Al Baqarah, ayat 203.

***Kesembilan***: Firman Allah *Ta'ala*, وَأَحْصُوا ٱلْعِدَّةَ *"Dan hitunglah waktu 'iddah itu."* Maksudnya, pada wanita yang sudah digauli. Sebab wanita yang belum digauli itu tidak mempunyai *'iddah*. Suami boleh merujuk istrinya yang dicerai bukan dengan talak tiga, sebelum waktu *'iddah-nya* habis. Tapi jika waktu *'iddah* itu sudah habis, maka sang suami menjadi seperti salah satu dari sekian banyak orang yang melamar. Mantan istrinya tidak lagi halal baginya jika dicerai dengan talak tiga, kecuali mantan istrinya itu menikah lagi dengan laki-laki (suami) yang lain.

***Kesepuluh***: Firman Allah *Ta'ala*, وَأَحْصُوا ٱلْعِدَّةَ *"Dan hitunglah waktu iddah itu."* Maknanya adalah احْفَظُوْهَا "Peliharalah ia." Yakni, peliharalah waktu dimana pada waktu tersebut cerai dijatuhkan. Apabila sesuatu yang disyaratkan dalam firman Allah *Ta'ala*, وَٱلْمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٍ *"Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'."* (Qs. Al Baqarah [2]: 228) yaitu melewati tiga *quru`*, maka halallah sang istri yang dicerai itu untuk menikah lagi. Hal ini menunjukkan bahwa *'iddah* adalah kesucian, dan bukan haidh. Hal itu diperkuat dan ditafsirkan oleh *Qira`ah* Nabi SAW: لِقُبُلِ عِدَّتِهِنَّ *"Pada awal 'iddah-nya."* Selain itu, awal (*qubul*) sesuatu adalah bagian dari sesuatu itu, baik menurut bahasa maupun hakikat. Berbeda dengan menjelang *(istiqbal)* sesuatu, dimana terkadang ia bukanlah bagian dari sesuatu itu (tapi merupakan sesuatu yang lain).

***Kesebelas***: Siapakah yang diperintahkan untuk menghitung *'iddah*? Dalam hal ini ada tiga pendapat:[434]

---

[434] Pendapat-pendapat ini dituturkan oleh Ibnu Al Arabi dalam *Ahkam Al Qur`an* (4/1826).

1. Yang diperintahkan adalah suami.

2. Yang diperintahkan adalah istri.

3. Yang diperintahkan adalah kaum muslimin.

Ibnu Al Arabi[435] berkata, "Pendapat yang benar adalah bahwa yang diperintahkan lafazh tersebut adalah suami. Sebab *dhamir-dhamir* yang terdapat pada firman Allah: طَلَّقْتُمُ *'kamu menceraikan,'* وَأَحْصُوا *'dan hitunglah,'* dan لَا تُخْرِجُوهُنَّ *'Janganlah kamu keluarkan mereka,'* berada dalam satu susunan, dan semuanya kembali kepada suami. Namun demikian, istripun termasuk diperintahkan, karena disamakan dengan suami.

Selain itu, suami diperintahkan untuk menghitung agar dia dapat melakukan rujuk, memberikan nafkah atau memutuskannya, menempatkan istri yang telah dicerai di rumah atau mengeluarkannya, menisbatkan nasab kepada dirinya atau menghilangkannya. Semua ini merupakan hal-hal yang dimiliki secara berserikat antara suami dan istrinya. Namun sang istri masih mempunyai hal-hal lainnya. Demikian pula dengan hakim. Dia perlu menghitung *'iddah* untuk mengeluarkan fatwa bagi si istri, dan untuk memisahkan perselisihan ketika terjadi persengketaan. Inilah manfaat dari menghitung masa *'iddah* yang diperintahkan itu."

***Kedua belas***: Firman Allah *Ta'ala,* وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ *"Serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu."* Maksudnya, janganlah kalian maksiat kepada-Nya.

---

[435] *Ibid.*

لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنۢ بُيُوتِهِنَّ *"Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka."* Maksudnya, suami tidak berhak mengeluarkan istrinya yang dicerai dari dalam rumah tempat berlangsungnya rumah tangga, sepanjang sang istri masih berada dalam masa *'iddah*-nya. Dan sang istri pun tidak boleh keluar dari sana, karena hak suami masih ada kecuali karena adanya darurat (keperluan) yang jelas. Jika dia keluar dari dalam rumah, maka dia berdosa, namun masa *'iddah* tidak terputus. Dalam hal ini, tidak ada perbedaan antara istri yang mendapat talak raj'i dan yang mendapat talak ba'in. Hal ini bertujuan untuk melindungi air sang suami (kemungkinan hamil darinya). Inilah makna dari pengidhafatan rumah kepada mereka (istri-istri yang dicerai), seperti firman Allah *Ta'ala*, وَٱذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِى بُيُوتِكُنَّ مِنْ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ وَٱلْحِكْمَةِ *"Dan ingatlah apa yang dibacakan di rumahmu dari ayat-ayat Allah dan hikmah (Sunnah nabimu)."* (Qs. Al Ahzaab [33]: 34) Dan firman Allah *Ta'ala*, وَقَرْنَ فِى بُيُوتِكُنَّ *"Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu."* (Qs. Al Ahzaab [33]: 33). Dengan demikian, *idhafah* tersebut adalah *idhafah* tempat tinggal dan bukan *idhafah* kepemilikan.

Firman Allah *Ta'ala*, لَا تُخْرِجُوهُنَّ *"Janganlah kamu keluarkan mereka,"* menghendaki adanya hak pada suami, dan firman Allah *Ta'ala*, وَلَا يَخْرُجْنَ *"dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar,"* menghendaki adanya kewajiban pada para istri.

Dalam sebuah hadits *shahih* yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, dia berkata, "Bibiku dari pihak ibu dicerai, lalu dia hendak mengambil buah kurmanya, namun dia dilarang oleh seseorang untuk keluar. Dia kemudian mendatangi Nabi SAW, lalu Nabi SAW bersabda,

بَلَى فَجُدِّي نَخْلَكِ فَإِنَّكِ عَسَى أَنْ تَصَدَّقِي أَوْ تَفْعَلِي مَعْرُوفًا

*'Benar, ambillah buah kurmamu, karena sesungguhnya engkau*

*boleh jadi akan bersedekah (dengan buah kurma itu) atau mengerjakan kebaikan'."*[436] HR. Muslim.

Dalam hadits itu terdapat dalil bagi Imam Malik, Asy-Syafi'i, Ibnu Hanbal dan Laits yang berpendapat bahwa wanita yang sedang ber'iddah itu boleh keluar rumah pada siang hari untuk memenuhi keperluannya, namun (hukum dasarnya) dia harus berada di dalam rumahnya pada siang hari. Menurut Imam Malik, dalam hal ini tidak ada perbedaan antara wanita yang dicerai dengan talak Raj'i atau wanita yang dicerai dengan talak ba'in.

Namun Asy-Syafi'i berkata tentang wanita yang dicerai dengan talak raj'i: "Dia tidak boleh keluar (rumah) baik pada malam maupun siang hari. Orang yang boleh keluar pada siang hari itu hanyalah wanita yang dicerai dengan talak ba'in."

Abu Hanifah berkata, "Hal itu (boleh keluar rumah pada siang hari) hanyalah untuk wanita yang ditinggal mati suaminya. Adapun wanita yang diceraikan, dia tidak boleh keluar, baik pada malam maupun siang hari." Namun hadits menolak pendapat tersebut.

Dalam *Shahih Al Bukhari* dan *Shahih Muslim* diriwayatkan bahwa Abu Hafsh bin Amru keluar bersama Ali bin Abi Thalib menuju Yaman. Abu Hafsh kemudian mengirim surat kepada istrinya, Fatimah binti Qais, untuk menceraikannya dengan talak dimana istrinya berada pada masa *'iddah* dari talak yang telah dijatuhkan kepadanya. Abu Hafsh juga memerintahkan Al Harits bin Hisyam dan Ayyasy bin Abi Rabi'ah untuk

---

[436] HR. Muslim pada pembahasan cerai, bab: Wanita yang Dicerai dengan Talak Ba'in dan Wanita yang Ditinggal Mati Suaminya Boleh Keluar Rumah Pada Siang Hari untuk Menunaikan Keperluannya (2/1121). Abu Daud pada pembahasan cerai, bab: 41. Ad-Darimi pada pembahasan cerai, bab: 14. dan Ahmad dalam *Al Musnad* (3/321).

memberikan nafkah kepadanya. Al Harits bin Hisyam dan Ayyasy bin Abi Rabi'ah kemudian berkata kepada Fatimah binti Qais: "Demi Allah, engkau tidak berhak mendapatkan nafkah kecuali engkau hamil." Fatimah binti Qais kemudian datang kepada Nabi SAW dan menceritakan ucapan mereka itu. Nabi SAW bersabda kepadanya, "Engkau tidak berhak mendapatkan nafkah." Fatimah binti Qais kemudian meminta izin kepada beliau untuk pindah, lalu beliau pun memberikan izin kepadanya. Fatimah binti Qais bertanya, "(Pindah) kemana, wahai Rasulullah?." Beliau menjawab, "Ke rumah Ibnu Ummi Maktum." Ibnu Ummi Maktum adalah seorang tuna netra, dimana Fatimah binti Qais dapat melepaskan bajunya di dekatnya, dan dia tidak akan dapat melihatnya. Ketika masa *'iddah* Fatimah binti Qais habis, beliau menikahkannya kepada Usamah bin Zaid. Marwan kemudian mengutus Qabashah bin Dzu`aib kepada Fatimah binti Qais untuk menanyakan hadits itu kepadanya, lalu Fatimah pun menceritakan hadits itu kepadanya. Marwan kemudian berkata, "Kami tidak pernah mendengar hadits ini kecuali dari seorang wanita yang akan kami percaya, dimana kami menemukan orang-orang mempercayainya."

Fatimah binti Qais kemudian berkata ketika ucapan Marwan itu sampai kepadanya, "Di antara aku dan kalian terdapat Al Qur`an. Allah *'Azza wa Jalla* berfirman, لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنۢ بُيُوتِهِنَّ *'Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka.'* Ini bagi wanita yang dicerai dengan talak raj'i. Lalu apakah yang masih tersisa setelah talak tiga? Mengapa kalian berkata: tidak ada nafkah baginya (wanita yang dicerai dengan talak ba'in/talak tiga) jika dia tidak hamil. Atas dasar apa kalian memperhitungkan itu?."[437] Redaksi hadits ini milik Muslim.

---

[437] HR. Muslim pada pembahasan cerai, bab: Wanita yang Dicerai dengan Talak Tiga itu Tidak Mendapatkan Nafkah, (2/1117).

Hadits itu menerangkan bahwa ayat tersebut hanya mengharamkan keluar atau dikeluarkannya wanita yang dicerai dengan talak raj'i (dari dalam rumah). Demikian pula, Fatimah pun menjadikan ayat yang ada padanya itu sebagai argumentasi bahwa ayat tersebut hanya mencakup larangan keluar rumah bagi wanita yang dicerai dengan talak raj'i. Sebab ada kemungkinan suami yang menceraikannya akan merujuknya lagi, sepanjang istrinya itu masih berada dalam masa *'iddah*-nya. Dengan demikian, seolah-olah wanita yang dicerai dengan talak raj'i itu masih berada di bawah aturan suaminya setiap waktu.

Adapun wanita yang dicerai dengan talak ba'in, dia tidak begitu. Dia boleh keluar rumah jika ada keperluan atau dia mengkhawatirkan auratnya jika berada di dalam rumah, sebagaimana Nabi membolehkan Fatimah binti Qais untuk melakukan hal itu.

Dalam *Shahih Muslim*[438] dinyatakan bahwa Fatimah binti Qais berkata, "Wahai Rasulullah, suamiku telah menceraikan aku dengan talak tiga, dan aku takut akan disergap." Beliau kemudian memerintahkan Fatimah untuk pindah, sehingga Fatimah pun pindah.

Dalam *Shahih Al Bukhari*[439] terdapat sebuah hadits yang diriwayatkan dari Aisyah, bahwa dia berada di tempat yang mengerikan sehingga wilayah di sekitarnya dikhawatirkan. Oleh karena itulah Nabi SAW memberikan keringanan kepadanya (untuk pindah/keluar rumah).

---

[438] HR. Muslim pada pembahasan cerai, bab: Wanita yang Dicerai dengan Talak Tiga itu Tidak Mendapatkan Nafkah.

[439] HR. Al Bukhari pada pembahasan cerai, bab: Kisah Fatimah binti Qais (3/282). Abu Daud pada pembahasan cerai, bab: 40. dan Ibnu Majah pada pembahasan cerai, bab: 9.

Semua hadits itu menolak pendapat para ulama Kufah. Dalam hadits Fatimah binti Qais dinyatakan bahwa suaminya mengirim surat kepadanya untuk menceraikannya, padahal dia masih berada pada masa *'iddah* dari talak yang telah dijatuhkan kepadanya. Ini adalah hujjah yang memperkuat pendapat Imam Malik, sekaligus merupakan hujjah yang melemahkan pendapat Asy-Syafi'i. Hadits ini lebih *shahih* daripada hadits Salamah bin Abi Salamah, dari ayahnya, bahwa Hafsh bin Al Mughirah menceraikan istrinya dengan talak tiga dalam satu ucapan. Hal ini sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan terdahulu.

***Ketiga belas***: Firman Allah *Ta'ala*, إِلَّآ أَن يَأْتِينَ بِفَٰحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ *"Kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang."*

Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Al Hasan, Asy-Sya'bi dan Mujahid mengatakan bahwa perbuatan yang keji itu adalah berzina. Jika demikian, maka wanita itu harus dikeluarkan (dari dalam rumah) dan dijatuhi hukuman.

Dari Ibnu Abbas juga diriwayatkan dari Asy-Syafi'i bahwa perbuatan keji tersebut adalah berkata kasar terhadap mertuanya, sehingga halal bagi mereka untuk mengeluarkannya.

Diriwayatkan dari Sa'id bin Al Musayyib bahwa dia berkata tentang Fatimah (binti Qais): "(Dia) itu wanita yang lidahnya tajam terhadap mertuanya, sehingga Rasulullah SAW memerintahkannya untuk pindah."

Dalam kitab *Sunan Abu Daud*, Sa'id bin Al Musayyib berkata, "(Dia) itu wanita yang dapat menimbulkan fitnah[440] terhadap manusia.

---

[440] Ucapan Sa'id bin Al Musayyib: "Yang dapat menimbulkan fitnah bagi manusia."

Sebab dia wanita yang sering menyakiti orang-orang dengan lidahnya. Oleh karena itulah dia ditempatkan di (rumah) Ibnu Ummi Maktum yang tuna netra."

Ikrimah berkata, "Pada *Mushhaf Ubay* tertulis: إلاَّ أَنْ يَفْحشْنَ عَلَيْكُمْ "Kecuali mereka melakukan perbuatan keji atas kalian."[441]

*Qira'ah* itu diperkuat bahwa Muhammad bin Ibrahim Al Harits meriwayatkan dari Aisyah, dimana dia berkata kepada Fatimah binti Qais, "Bertakwalah engkau kepada Allah, karena sesungguhnya engkau tahu mengapa engkau dikeluarkan (dari rumah)."

Dari Ibnu Abbas juga diriwayatkan bahwa perbuatan keji tersebut adalah semua kemaksiatan, seperti berzina, mencuri, dan mengeluarkan kata-kata kasar terhadap keluarga. Pendapat inilah yang dipilih oleh Ath-Thabari.[442]

Dari Ibnu Umar juga diriwayatkan dan As-Suddi bahwa perbuatan keji tersebut adalah keluar dari rumahnya pada masa *'iddah*. (Jika berdasarkan kepada pendapat ini, maka) perkiraan susunan kalimat untuk ayat tersebut adalah: إلاَّ أَنْ يَأْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ بِخُرُوْجِهِنَّ مِنْ بُيُوْتِهِنَّ بِغَيْرِ حَقٍّ "Kecuali jika mereka melakukan perbuatan keji dengan terang karena mereka keluar dari rumah mereka dengan jalan yang tidak benar." Maksudnya, jika dia keluar (dari dalam rumah), maka dia adalah seorang wanita yang melakukan kemaksiatan.

---

Maksudnya, Fatimah menceritakan haditsnya dimana Rasulullah SAW memerintahkannya untuk pindah dari rumah laki-laki yang telah menceraikannya dengan cara yang memungkinkan untuk menjerumuskan manusia dalam kesalahan.

[441] *Qira'ah* Ubay ini bukanlah *qira'ah* yang *mutawatir*. *Qira'ah* ini dicantumkan oleh Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrar Al Wajiz* (16/36).

[442] Lih. *Jami' Al Bayan* (28/78).

Qatadah berkata, "Perbuatan keji itu adalah nusyuz. Oleh karena itulah suaminya harus menceraikannya karena nusyuz, sehingga dia harus pindah dari rumah suaminya."

Ibnu Al Arabi[443] berkata, "Adapun pendapat yang mengatakan bahwa perbuatan keji itu adalah keluar untuk melakukan perzinaan, pendapat itu tidak mempunyai dalil. Sebab keluar tersebut adalah keluar (untuk mendapatkan hukuman) dibunuh dan dihukum mati. Hal itu tidak terkecualikan baik di tanah halal maupun di tanah haram. Adapun pendapat yang mengatakan bahwa perbuatan keji itu adalah mengatakan kata-kata yang kasar, hal itulah yang dijelaskan dalam hadits Fatimah binti Qais.

Adapun pendapat yang mengatakan bahwa perbuatan keji tersebut adalah semua kemaksiatan, pendapat itu keliru. Sebab menggunjing dan yang lainnya pun termasuk kemaskiatan, namun hal itu tidak dapat membolehkan dia diusir atau pun keluar dari rumah. Adapun pendapat yang mengatakan bahwa perbuatan keji itu adalah keluar dengan jalan yang tidak benar, pendapat itu merupakan pendapat yang *shahih*. Sebab perkiraan susunan kalimat untuk firman Allah tersebut adalah: لاَ تُخْرِجُوْهُنَّ مِنْ بُيُوْتِهِنَّ وَلاَ يَخْرُجْنَ شَرْعًا إِلاَّ أَنْ يَخْرُجْنَ تَعَدِيًا 'Janganlah kalian keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka keluar menurut agama, kecuali mereka keluar karena melakukan pelanggaran'."

***Keempat belas***: Firman Allah *Ta'ala*, وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ *"Itulah hukum-hukum Allah."* Maksudnya, hukum-hukum yang Allah jelaskan

[443] Lih. *Ahkam Al Qur`an* (4/1831).

ini adalah hukum-hukum Allah bagi hamba-hamba-Nya. Allah telah melarang melanggarnya. Barangsiapa yang melanggarnya, maka sesungguhnya dia telah menzhalimi dirinya, sekaligus menjerumuskannya pada kebinasaan.

لَا تَدْرِى لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرًا *"Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu suatu hal yang baru."* Maksudnya, sesuatu yang Allah ciptakan tersebut adalah membalikan hati sang suami dari membencinya menjadi mencintainya, dari tidak suka terhadapnya menjadi suka kepadanya, dari kebulatan hati untuk bercerai menjadi menyesal sehingga sang suami merujuknya.

Para mufassir berkata, "Yang dimaksud dengan suatu hal di sini adalah keinginan untuk rujuk, dan makna firman Allah itu adalah anjuran untuk menjatuhkan talak satu dan menghindari talak tiga. Sebab jika sang suami menjatuhkan talak tiga, maka dia akan memadharatkan dirinya ketika menyesal karena bercerai dan hendak rujuk kembali, dan dia pun tidak akan menemukan jalan untuk rujuk kembali.

Muqatil berkata, "(Allah berfirman): بَعْدَ ذَٰلِكَ *'sesudah itu,'* yakni setelah jatuh talak satu atau talak dua, أَمْرًا *'suatu hal,'* yakni saling rujuk tanpa ada perbedaan pendapat."

**Firman Allah:**

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا۟ ذَوَىْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا۟ ٱلشَّهَـٰدَةَ لِلَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِۦ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْـَٔاخِرِ ۚ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُۥ مَخْرَجًا ﴿٢﴾ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۚ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُۥٓ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بَـٰلِغُ أَمْرِهِۦ ۚ قَدْ جَعَلَ ٱللَّهُ لِكُلِّ شَىْءٍ قَدْرًا ﴿٣﴾

***"Apabila mereka telah mendekati akhir 'iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan ke luar. Dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barangsiapa yang bertawakal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan (yang dikehendaki) Nya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu."***

**(Qs. Ath-Thalaaq [65]: 2-3)**

Firman Allah *Ta'ala,* فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ *"Apabila mereka telah*

*mendekati akhir 'iddahnya,"* maksudnya mendekati akhir masa *'iddah*-nya. Firman Allah ini adalah seperti firman-Nya: وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ *"Apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu mereka mendekati akhir 'iddah*-nya." (Qs. Al Baqarah [2]: 231). Yakni, mendekati akhir masa (iddah).

Firman Allah *Ta'ala,* فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ *"Maka rujukilah mereka dengan baik."* Maksudnya, rujuk dengan baik, yakni karena cinta bukan karena tujuan hendak memadharatkan dengan melakukan rujuk, agar *'iddah-nya* menjadi semakin panjang. Hal ini sebagaimana yang telah dijelaskan dalam surah Al Baqarah.[444]

Firman Allah *Ta'ala,* أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ *"Atau lepaskanlah mereka dengan baik."* Yakni, tinggalkanlah mereka sampai masa *'iddah* mereka habis, sehingga mereka dapat memiliki diri mereka.

Pada firman Allah *Ta'ala,* فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ *"Apabila mereka telah mendekati akhir 'iddahnya,"* terdapat dalil yang mewajibkan bahwa ucapan yang harus dipegang tentang berakhirnya masa *'iddah* adalah pendapat perempuan, jika dia mengaku demikian. Hal ini sebagaimana yang telah kami jelaskan pada surah Al Baqarah ketika membahas firman Allah *Ta'ala,* وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِىٓ أَرْحَامِهِنَّ *"Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya."* (Qs. Al Baqarah [2]: 228)

Firman Allah *Ta'ala,* وَأَشْهِدُوا ذَوَىْ عَدْلٍ مِّنكُمْ *"Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu."*

Mengenai penggalan ayat ini dibahas enam masalah:

---

[444] Lih. Tafsir surah Al Baqarah, 282.

***Pertama***: Firman Allah *Ta'ala*, وَأَشْهِدُوا *"Dan persaksikanlah,"* merupakan perintah untuk mempersaksikan cerai.

Menurut satu pendapat, firman Allah itu merupakan perintah mempersaksikan rujuk. Pendapat yang lebih kuat adalah firman Allah itu kembali kepada rujuk, bukan cerai. Oleh karena itu, jika seseorang melakukan rujuk tanpa dipersaksikan, dalam hal ini ada dua pendapat di kalangan para ulama.

Menurut satu pendapat, makna firman Allah tersebut adalah: dan persaksikanlah ketika rujuk dan bercerai. Persaksian ini merupakan suatu hal yang dianjurkan (Sunnah) menurut Abu Hanifah. Hal itu seperti firman Allah *Ta'ala*, وَأَشْهِدُوٓاْ إِذَا تَبَايَعْتُمْ *"Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli."* (Qs. Al Baqarah [2]: 282)

Namun menurut Imam Asy-Syafi'i, perintah mempersaksikan itu merupakan hal yang wajib pada rujuk, dan Sunnah pada perceraian. Manfaat dari persaksian tersebut adalah agar terhindar dari tindakan saling mengingkari di antara keduanya, agar seseorang tidak diduga mempertahankan istrinya, dan agar salah satu pihak tidak mengklaim adanya ikatan perkawinan saat salah satunya meninggal dunia, dimana tujuannya adalah supaya dapat menerima warisan.

***Kedua***: Menurut mayoritas ulama, mempersaksikan rujuk adalah Sunnah. Jika seseorang melakukan hubungan badan, mencium atau menyentuh kulit (istrinya yang diceraikan dan tengah berada dalam masa *'iddah*), dimana dia menghendaki rujuk dengan tindakan itu, dan mengatakan rujuk dimana dia menghendaki rujuk dengan kata-kata itu, maka menurut Imam Malik dia adalah orang yang melakukan rujuk. Tapi jika dia tidak menghendaki rujuk, maka dia bukanlah orang yang melakukan rujuk.

Abu Hanifah dan para sahabatnya berkata, "Jika seseorang mencium, menyentuh kulit, atau mengusap dengan syahwat, maka itu adalah rujuk."

Menurut satu pendapat, melihat kemaluan (istri yang telah diceraikan dan tengah berada pada masa *'iddah* pun) merupakan rujuk.

Asy-Syafi'i dan Abu Tsaur berkata, "Jika dia mengatakan rujuk, maka itu merupakan rujuk."

Menurut satu pendapat, hubungan badan yang dilakukannya, walau bagaimana pun adalah rujuk, apakah dia berniat rujuk atau pun tidak. Pendapat itu diriwayatkan dari sekelompok sahabat Imam Malik. Pendapat inilah yang dipegang oleh Imam Al-Laits.

Namun Imam Malik berkata, "Jika dia melakukan hubungan badan tapi tidak berniat rujuk, maka itu merupakan hubungan badan yang rusak. Dia tidak boleh menyetubuhi istri yang disetubuhinya itu lagi hingga istrinya itu bersih (untuk mengetahui hamil dan tidaknya si istri akibat air mani si suami) dari airmaninya yang rusak. Dia berhak untuk rujuk pada sisa waktu *'iddah* yang pertama, namun dia tidak boleh rujuk pada masa pembersihan (untuk mengetahui hamil tidaknya si istri akibat air mani si suami) ini."

***Ketiga:*** Ahmad bin Hanbal mewajibkan mempersaksikan rujuk pada salah satu dari dua pendapatnya. Demikian pula dengan Asy-Syafi'i, karena zhahirnya perintah mempersaksikan itu.

Namun Imam Malik, Abu Hanifah, Ahmad dan Asy-Syafi'i pada pendapat yang lain mengatakan, rujuk itu tidak membutuhkan penerimaan/ persetujuan (istri yang sudah diceraikan), sehingga tidak memerlukan

persaksian seperti semua hak (lainnya), terlebih penghalalan zhihar dengan *kaffarat*.

Ibnu Al Arabi[445] berkata, "Para sahabat Asy-Syafi'i menyisipkan (masalah) pada (masalah) wajib mempersaksikan rujuk, yaitu bahwa tidak sah bila seseorang mengatakan: *'kemarin aku telah melakukan perbuatan rujuk, dan sekarang saya mempersaksikan (bahwa saya telah) rujuk.'* Sebab di antara syarat rujuk itu adalah mempersaksikan. Oleh karena itulah rujuk tidak sah tanpa adanya mempersaksikan itu.

Ini merupakan pendapat yang rusak, yang didasarkan pada pendapat bahwa mempersaksikan rujuk itu merupakan hal yang harus dilaksanakan sebagai bentuk ibadah *(ta'abudi)*. Kami tidak sependapat (dengan pendapat itu) dalam masalah rujuk tersebut, juga dalam masalah nikah. Kami katakan bahwa pengakuan itu merupakan sarana untuk meyakinkan. Dan hal itu terdapat pada pengakuan, sebagaimana terdapat juga pada pelaksanaan."

***Keempat:*** Barangsiapa yang mengaku setelah masa *'iddah* habis bahwa dirinya telah merujuk istrinya pada masa *'iddah*, maka jika istrinya membenarkan pengakuannya maka hal itu dapat dibolehkan/ disahkan. Tapi jika istrinya mengingkari pengakuan itu, maka istrinya harus bersumpah.

Jika dia mengemukakan bukti/saksi yang menjelaskan bahwa dirinya merujuk istrinya pada masa *'iddah*, sementara istrinya tidak mengetahui hal itu, maka ketidaktahuan istrinya itu tidak memadharatkannya (sah rujuknya) dan istrinya itu tetap menjadi istrinya.

---

[445] Lih. *Ahkam Al Qur'an*, karyanya (4/1835).

Jika istrinya itu sudah menikah lagi (dengan orang lain) namun belum melakukan hubungan badan, kemudian suami yang pertama mengemukakan bukti/saksi yang menjelaskan bahwa dia telah merujuknya, maka dari Imam Malik diriwayatkan dua pendapat dalam hal itu:

1. Suami yang pertama lebih berhak terhadap sang istri.
2. Suami yang kedua lebih berhak terhadap sang istri.

Tapi jika suami yang kedua itu telah melakukan hubungan badan dengannya, maka suami yang pertama tidak mempunyai jalan untuk mendapatkannya lagi.

***Kelima***: Firman Allah *Ta'ala,* ذَوَىْ عَدْلٍ مِّنكُمْ *"dua orang saksi yang adil di antara kamu."* Al Hasan berkata, "Dari kaum muslimin."

Diriwayatkan dari Qatadah, "Dari orang-orang yang merdeka di antara kamu."

Firman Allah itu mewajibkan untuk mengkhususkan persaksian rujuk itu kepada kaum laki-laki bukan kepada kaum perempuan. Sebab lafazh ذَوَىْ adalah *mudzakar*. Oleh karena itulah para ulama kami berkata, "Tidak ada celah bagi kaum wanita (untuk menjadi saksi) pada selain masalah harta." Hal itu sudah dijelaskan pada surah Al Baqarah.[446]

***Keenam***: Firman Allah *Ta'ala,* وَأَقِيمُوا۟ ٱلشَّهَٰدَةَ لِلَّهِ *"Dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah."* Maksudnya, untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan menegakkan kesaksian

---

[446] Lih. Tafsir surah Al Baqarah, ayat 282.

sesuai dengan arahnya, jika hal itu diperlukan tanpa diganti maupun dirubah. Pengertian firman Allah itu sudah dijelaskan pada surah Al Baqarah, yaitu pada firman Allah *Ta'ala,* وَأَقْوَمُ لِلشَّهَٰدَةِ *"Dan lebih menguatkan persaksian."* (Qs. Al Baqarah [2]: 282)

Firman Allah *Ta'ala,* ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِۦ *"Demikianlah diberi pengajaran dengan itu."* Maksudnya, diridhai dengan itu, مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ *"Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat."* Adapun orang yang tidak beriman, dia tidak akan mendapatkan manfaat dari pelajaran-pelajaran ini.

Firman Allah *Ta'ala,* وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُۥ مَخْرَجًا *"Barangsiapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan ke luar."* Diriwayatkan dari Nabi SAW bahwa beliau ditanya tentang orang yang menjatuhkan cerai dengan talak tiga atau talak seribu: adakah jalan keluar baginya? Beliau kemudian membacakan ayat ini.

Ibnu Abbas, Asy-Sya'bi dan Adh-Dhahhak berkata, "Firman Allah ini khusus tentang cerai. Maksudnya, barangsiapa yang menceraikan (istrinya) sebagaimana yang diperintahkan Allah kepadanya, maka dia akan mendapatkan jalan keluar untuk melakukan rujuk pada masa *'iddah,* dan/atau menjadi salah seorang pelamar setelah masa *'iddah* habis."

Dari Ibnu Abbas juga diriwayatkan: يَجْعَل لَّهُۥ مَخْرَجًا *"Niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan ke luar."* Maksudnya, menyelamatkannya dari semua kesusahan di dunia dan akhirat.

Menurut satu pendapat, yang dimaksud dengan *al makhraj* (jalan keluar) itu adalah: Allah akan menjadikannya qana'ah (merasa puas) dengan apa yang Allah karuniakan kepadanya. Demikianlah pendapat yang dikemukakan oleh Ali bin Shalih.

Al Kalbi berkata, "(Allah berfirman), وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ *'Barangsiapa*

*yang bertakwa kepada Allah,'* dengan bersabar saat mendapatkan musibah, يَجْعَل لَّهُۥ مَخْرَجًا *'niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan ke luar,'* dari neraka ke surga."

Al Hasan berkata, "(Maksudnya), jalan keluar dari apa yang Allah larang kepadanya."

Abu Al Aliyah berkata, "(Maksudnya), jalan keluar dari semua kesulitan."

Ar-Rubai' bin Haitsam berkata, "(Allah berfirman): يَجْعَل لَّهُۥ مَخْرَجًا *'niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan ke luar,'* yakni dari semua hal yang menyesakkan manusia."

Al Husain bin Al Fadhl berkata, "(Allah berfirman): وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ *'Barangsiapa yang bertakwa kepada Allah,'* dalam melaksanakan berbagai kewajiban.

يَجْعَل لَّهُۥ مَخْرَجًا *'Niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan ke luar,'* dari siksaan. وَيَرْزُقْهُ *'dan memberinya rezeki,'* yakni pahala.

مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ *'Dari arah yang tiada disangka-sangkanya,'* yakni Allah akan memberikan keberkahan kepadanya pada apa-apa yang Dia berikan kepadanya."

Sahl bin Abdullah berkata, "(Allah berfirman): وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ *'Barangsiapa yang bertakwa kepada Allah,'* dalam mengikuti Sunnah.

يَجْعَل لَّهُۥ مَخْرَجًا *'Niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan ke luar,'* dari siksaan yang diperuntukkan bagi orang-orang yang suka berbuat bid'ah, وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ *'dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya'*."

Menurut satu pendapat, وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ *"Barangsiapa yang bertakwa kepada Allah,"* dalam masalah rezeki karena terputusnya sumber-sumbernya.

يَجْعَل لَّهُۥ مَخْرَجًا *"Niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan ke luar,"* dengan memberikan kecukupan.

Umar bin Utsman Ash-Shadafi berkata, "(Allah berfirman): وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ *'Barangsiapa yang bertakwa kepada Allah,'* sehingga dia berdiri pada batas-batas-Nya, menghindari maksiat terhadap-Nya, niscaya Allah akan mengeluarkannya dari yang haram kepada yang halal, dari yang sempit ke yang luas, dan dari neraka ke surga.

وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ *'Dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya,'* yakni dari arah yang tiada diharapkannya."

Ibnu Uyainah berkata, "(Dari arah yang tiada disangka-sangkanya) itu adalah keberkahan dalam rezeki."

Abu Sa'id Al Khudri berkata, "Barangsiapa yang membebaskan diri dari daya dan kekuatannya dengan kembali kepada Allah, niscaya Allah akan mengadakan jalan keluar baginya dari apa-apa yang Allah bebankan kepada dirinya, yakni dengan memberikan bantuan kepadanya."

Ibnu Mas'ud dan Masruq menakwilkan ayat tersebut untuk hal yang umum.

Abu Dzar berkata, "Nabi SAW bersabda, '*Sesungguhnya aku benar-benar mengetahui ayat yang jika manusia mengambilnya, niscaya ayat tersebut dapat memberikan kecukupan kepada mereka.*' Setelah itu beliau membaca: وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُۥ مَخْرَجًا ۝٢ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ *'Barangsiapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan ke luar. Dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya.'*[447] Tidak henti-hentinya beliau mengulangi

---

[447] Pengertian hadits ini dicantumkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya (4/379) dari riwayat Imam Ahmad.

dan mengulangi ayat tersebut."

Ibnu Abbas berkata, "Nabi SAW membaca: وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُۥ مَخْرَجًا ۝ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ *'Barangsiapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan ke luar. Dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya'.*"

Ibnu Abbas berkata, "(Maksudnya) jalan keluar dari berbagai syubhat dunia, (jalan keluar) dari berbagai kesusahan kematian, dan (jalan keluar) dari berbagai kesulitan pada hari kiamat."[448]

Mayoritas mufassir mengatakan pada riwayat yang dituturkan Ats-Tsa'labi: "Sesungguhnya ayat ini turun tentang Auf bin Malik Al Asyja'i."[449]

Al Kalbi meriwayatkan dari Abu Shalih, dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Auf bin Malik Al Asyja'i datang kepada Nabi SAW lalu berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku ditawan musuh, dan ibunya bersedih'."

Diriwayatkan dari Jabir bin Abdillah: ayat ini diturunkan tentang Auf bin Malik Al Asyja'i, saat kaum musyrikin menawan anaknya yang bernama Salim. Auf bin Abdullah Al Asyja'i kemudian datang kepada Rasulullah dan mengadukan kesusahannya kepada beliau. Dia berkata, "Sesungguhnya musuh telah menawan anakku, sementara ibunya bersedih. Apa yang engkau perintahkan kepadaku?." Beliau menjawab, *"Bertakwalah engkau kepada Allah dan bersabarlah. Aku memerintahkan padamu dan juga istrimu agar banyak membaca: La Haula walaa quwwata*

---

[448] *Atsar* ini dicantumkan oleh As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (6/232) dari riwayat Abu Ya'la, Abu Nu'aim dan Ad-Dailami.

[449] Lih. *Jami' Al Bayan* (28/89), *Tafsir Ibnu Katsir* (8/173), *Al Muharrar Al Wajiz* (16/38), *Tafsir Al Mawardi* (6/31) dan *Fath Al Qadir* (5/346).

*illa billah (tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan izin Allah).*"

Auf kemudian kembali ke rumahnya dan berkata kepada istrinya, "Sesungguhnya Rasulullah SAW memerintahkan aku dan juga kamu untuk banyak membaca: *Laa Haula walaa Quwwata illa billah (tidak ada daya dan kekuatan kecuali karena Allah).*" Istrinya pun berkomentar, "Itu adalah sebaik-baik apa yang diperintahkan kepada kita." Keduanya kemudian membaca (kalimat itu), sehingga musuh pun menjadi lalai akan anaknya, lalu anaknya menuntun domba-domba mereka dan membawanya kepada ayahnya. Domba-domba itu berjumlah empat ribu ekor. Setelah itu turunlah ayat ini. Nabi kemudian memberikan domba-domba itu kepadanya.

Dalam sebuah riwayat dinyatakan: anaknya kemudian lepas dari tawanan dan dia mengendarai unta milik suatu kaum. Di tengah perjalanan, dia bertemu dengan hewan ternak mereka, lalu dia pun menggiringnya.

Muqatil berkata, "Anak Auf mendapatkan domba dan barang-barang. Auf kemudian bertanya kepada Nabi SAW: 'Apakah halal bagiku untuk memakan apa yang dibawa oleh anakku?.' Beliau menjawab, 'Ya.' Lalu turunlah ayat: وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُۥ مَخْرَجًا ۝ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ *'Barangsiapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya'.*"

Diriwayatkan dari Al Hasan dari Imran bin Al Hushain, dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda,

مَنِ انْقَطَعَ إِلَى اللهِ كَفَاهُ اللهُ كُلَّ مَؤُونَةٍ وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ. وَمَنِ انْقَطَعَ إِلَى الدُّنْيَا وَكَلَهُ اللهُ إِلَيْهَا

*"Barangsiapa yang terfokus kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya pada setiap keperluan(nya) dan memberinya rezeki dari arah yang tiada diduga-duganya. Barangsiapa yang terfokus kepada dunia, maka Allah akan menyerahkannya kepada dunia."*[450]

Az-Zajjaj berkata, "Maksudnya, jika dia bertakwa, lebih mementingkan yang halal, dan menyabarkan keluarganya, maka Allah akan memberinya kelapangan jika dia memiliki kesempitan, dan memberinya rezeki dari arah yang tiada diduga-duganya."

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi SAW bersabda,

مَنْ أَكْثَرَ الإِسْتِغْفَارَ جَعَلَ اللهُ لَهُ مِنْ كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا وَمِنْ كُلِّ ضِيْقٍ مَخْرَجًا وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ.

*"Barangsiapa yang memperbanyak istighfar, maka Allah akan menjadikan baginya jalan keluar dari setiap kesulitan dan kelapangan dari setiap kesempitan, serta memberinya rezeki dari arah yang tiada diduga-duganya."*[451]

Firman Allah *Ta'ala*, وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُۥٓ *"Dan barangsiapa yang bertawakal kepada Allah niscaya Allah akan*

---

[450] Hadits ini dicantumkan oleh As-Suyuthi dalam *Al Jami' Al Kabir* (4/219) dari riwayat Al Hakim, At-Tirmidzi, Ibnu Hatim. Ath-Thabrani dalam *Al Kabir*, Al Baihaqi dalam *Syu'ab Al Iman*, dan Al Khathib dari Imran bin Hushain. Lih. syarah kitab *Al Jami' Al Kabir*, sebab di sana terdapat keterangan yang sangat bermanfaat seputar hadits ini.

[451] Hadits ini dicantumkan oleh As-Suyuthi dalam *Al Kabir* (4/90) dari riwayat Ahmad dalam *Al Musnad*. Ibnu As-Sina dalam *'Amal Al Yaum wa Al-Lailah*. Al Hakim dalam *Al Mustadrak*. *Al Baihaqi* dalam *Syu'ab Al Iman* dari Ibnu Abbas. Lih. Juga kitab *Musnad* Ahmad (1/247) dan *Al Mustadrak* pada pembahasan tobat dan kembali kepada Allah (4/262).

*mencukupkan (keperluan)nya."* Maksudnya, barangsiapa yang menyerahkan urusannya kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya pada perkara-perkara yang penting baginya.

Menurut satu pendapat, maksudnya adalah barangsiapa yang bertakwa kepada Allah dan menghindari kemaksiatan serta bertawakal kepada-Nya, maka pahala yang akan Allah berikan kepadanya di akhirat akan mencukupinya dan dia pun tidak menginginkan dunia lagi. Sebab orang yang bertawakal itu terkadang mendapatkan musibah di dunia dan terkadang pula dibunuh (sehingga dia tidak mendapatkan kecukupan itu di dunia).

Firman-Nya, إِنَّ ٱللَّهَ بَٰلِغُ أَمْرِهِۦ *"Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan (yang dikehendaki) Nya."* Masruq berkata, "Maksudnya, Dzat yang menetapkan perintah-Nya terhadap orang yang bertawakal kepada-Nya dan juga kepada orang yang tidak bertawakal kepada-Nya. Hanya saja, orang yang bertawakal kepadanya itu akan diampuni kesalahan-kesalahannya dan dibesarkan pahalanya."

*Qira'ah* kalangan mayoritas adalah بَالِغٌ —yakni dengan *tanwin*— dan أَمْرَهُ –yakni dengan nashab.[452]

Ashim membaca firman Allah itu dengan: بَٰلِغُ أَمْرِهِۦ yakni dengan *idhafah* dan membuang *tanwin*, supaya mudah diucapkan.

Al Mufadhdhal membaca firman Allah itu dengan بَالِغًا أَمْرَهُ,[453] sebab firman Allah *Ta'ala*, قَدْ جَعَلَ ٱللَّهُ merupakan *khabar* bagi lafazh إِنَّ, dan lafazh بَالِغًا adalah *haal*-nya.

---

[452] *Qira'ah* kalangan mayoritas ini merupakan *qira'ah* yang *mutawatir*. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam *Taqrib An-Nasyr*, h. 181.

[453] *Qira'ah* ini bukanlah *qira'ah* yang *mutawatir*.

Daud bin Abi Hind membaca firman Allah itu dengan بَالِغًا أَمْرُهُ –yakni dengan *tanwin* dan *rafa'* huruf *ra'*.[454] Al Farra` berkata, "Maksudnya, *amruhu baalighun (Urusan-Nya terlaksana).*" Menurut satu pendapat, lafazh أَمْرُهُ di*rafa'*kan oleh lafazh بَالِغٌ, sedangkan *maf'ulnya* dibuang. Perkiraan susunan kalimatnya adalah: بَالِغٌ أَمْرُهُ مَا أَرَادَ "Perintah-Nya sampai pada apa yang Dia kehendaki."

Firman Allah *Ta'ala,* قَدْ جَعَلَ ٱللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا *"Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu."* Maksudnya, (Allah telah mengadakan) batas waktu bagi tiap-tiap sesuatu, yaitu berupa kesulitan dan kelapangan, dimana tiap-tiap sesuatu itu akan berakhir pada batas waktu tersebut.

Menurut satu pendapat, Allah telah mengadakan takdir.

As-Suddi berkata, "*Al Qadru* itu adalah kadar haidh pada waktunya dan pada saat *'iddah.*"

Abdullah bin Rafi' berkata, "Ketika Allah menurunkan firman-Nya: وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُۥٓ *'Dan barangsiapa yang bertawakal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya,'* para sahabat Nabi SAW berkata, 'Jika kami bertawakal kepada-Nya, maka kami akan melepaskan apa (binatang ternak) yang kami miliki dan kami tidak akan menjaganya.' Maka turunlah: إِنَّ ٱللَّهَ بَـٰلِغُ أَمْرِهِۦ *'Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan (yang dikehendaki)-Nya,'* baik yang menguntungkan maupun yang merugikan kalian."

Ar-Rubai' bin Khaitsam berkata, "Sesungguhnya Allah telah menetapkan atas Dzat-Nya bahwa, barangsiapa yang bertawakkal kepada-

---

[454] *Qira'ah* ini bukanlah *qira'ah* yang *mutawatir*.

Nya maka Dia akan memberinya kecukupan, barangsiapa yang beriman kepada-Nya maka Dia akan memberinya petunjuk, barangsiapa yang memberikan pinjaman kepada-Nya maka Dia akan memberikan balasan kepadanya, barangsiapa yang percaya kepada-Nya maka Dia akan menyelamatkannya, dan barangsiapa yang memohon kepada-Nya maka Dia akan mengabulkan permohonannya. Pembenaran akan hal itu terdapat dalam kitab Allah: وَمَن يُؤْمِنۢ بِٱللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُۥ *'Dan barangsiapa yang beriman kepada Allah niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya,'* (Qs. At-Taghaabun [64]: 11)

Juga firman-Nya, وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُۥٓ *'Dan barangsiapa yang bertawakal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya,'* (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 3)

Firman-Nya, إِن تُقْرِضُوا۟ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَٰعِفْهُ لَكُمْ *'Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya Allah melipat gandakan balasannya kepadamu,'* (Qs. At-Taghaabun [64]: 17)

Juga firman-Nya, وَمَن يَعْتَصِم بِٱللَّهِ فَقَدْ هُدِىَ إِلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿١٠١﴾ *'Barangsiapa yang berpegang teguh kepada (agama) Allah, maka sesungguhnya ia telah diberi petunjuk kepada jalan yang lurus,'* (Qs. Aali 'Imraan [3]: 101)

Serta Firman-Nya وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِّى فَإِنِّى قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِ *'Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang aku, maka (jawablah) bahwasanya Aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepada-Ku.'* (Qs. Al Baqarah [2]: 186)"

**Firman Allah:**

وَٱلَّٰٓـِٔي يَئِسۡنَ مِنَ ٱلۡمَحِيضِ مِن نِّسَآئِكُمۡ إِنِ ٱرۡتَبۡتُمۡ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَٰثَةُ أَشۡهُرٖ وَٱلَّٰٓـِٔي لَمۡ يَحِضۡنَۚ وَأُوْلَٰتُ ٱلۡأَحۡمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعۡنَ حَمۡلَهُنَّۚ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجۡعَل لَّهُۥ مِنۡ أَمۡرِهِۦ يُسۡرٗا ﴿٤﴾ ذَٰلِكَ أَمۡرُ ٱللَّهِ أَنزَلَهُۥٓ إِلَيۡكُمۡۚ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يُكَفِّرۡ عَنۡهُ سَيِّـَٔاتِهِۦ وَيُعۡظِمۡ لَهُۥٓ أَجۡرًا ﴿٥﴾

***"Dan perempuan-perempuan yang tidak haidh lagi (menopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa 'iddah-nya) maka 'iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haidh. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu 'iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barangsiapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. Itulah perintah Allah yang diturunkan-Nya kepada kamu; dan barangsiapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan akan melipatgandakan pahala baginya."***

**(Qs. Ath-Thalaaq [65]: 4-5)**

Firman Allah *Ta'ala*, وَٱلَّٰٓـِٔي يَئِسۡنَ مِنَ ٱلۡمَحِيضِ مِن نِّسَآئِكُمۡ إِنِ ٱرۡتَبۡتُمۡ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَٰثَةُ أَشۡهُرٖ *"Dan perempuan-perempuan yang tidak haidh lagi (menopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa 'iddah-nya) maka 'iddah mereka adalah tiga bulan."*

Mengenai penggalan ayat ini dibahas tujuh masalah:

***Pertama***: Firman Allah *Ta'ala*, وَٱلَّـٰٓـِٔي يَئِسۡنَ مِنَ ٱلۡمَحِيضِ مِن نِّسَآئِكُمۡ *"Dan perempuan-perempuan yang tidak haidh lagi (menopause) di antara perempuan-perempuanmu."* Ketika Allah menjelaskan cerai dan rujuk pada wanita yang dapat mengalami haidh, dan pada saat itu mereka telah mengetahui *'iddah* wanita-wanita yang mengalami *quru`* (haidh), maka pada surah ini Allah mengenalkan kepada mereka *'iddah* wanita yang tidak dapat melihat darah (menopause).

Abu Utsman Umar bin Salim berkata, "Ketika *'iddah* untuk kaum perempuan yang diturunkan dalam surah Al Baqarah adalah *'iddah* untuk wanita yang dicerai suaminya dan wanita ditinggal mati suaminya, maka Ubay bin Ka'ab berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya orang-orang mengatakan bahwa masih ada kaum perempuan yang tentang mereka tidak disebutkan apapun. Mereka adalah wanita yang masih kecil dan wanita yang tengah hamil. Maka turunlah:[455] وَٱلَّـٰٓـِٔي يَئِسۡنَ *'Dan perempuan-perempuan yang tidak haidh lagi'*."

Muqatil berkata, "Ketika Allah menyebutkan firman-Nya: وَٱلۡمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصۡنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٖ *'Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru','* (Qs. Al Baqarah [2]: 228), maka Khalad bin An-Nu'man berkata, 'Wahai Rasulullah, lalu berapa lamakah *'iddah* wanita yang belum haidh, berapa lamakah *'iddah* wanita yang haidhnya sudah berhenti, dan berapa lamakah *'iddah* wanita yang tengah hamil?.' Maka turunlah: وَٱلَّـٰٓـِٔي يَئِسۡنَ مِنَ ٱلۡمَحِيضِ مِن نِّسَآئِكُمۡ *'Dan perempuan-perempuan yang tidak haidh lagi (menopause) di antara perempuan-perempuanmu.'* Maksudnya, wanita-wanita yang sudah tidak haidh."

---

[455] Lih. *Asbab An-Nuzul*, karya Al Wahidi 324 dan tafsir Ibni Katsir (8/175).

Menurut satu pendapat, Mu'adz bin Jabal bertanya tentang wanita tua yang sudah tidak haidh, lalu turunlah ayat ini. *Wallahu a'lam.*

Mujahid berkata, "Ayat itu turun tentang wanita yang haidh, namun dia tidak tahu apakah darah itu adalah darah haidh ataukah darah penyakit."

***Kedua***: Firman Allah *Ta'ala,* إِنِ ارْتَبْتُمْ *"Jika kamu ragu-ragu."* Maksudnya, kamu ragu.

Menurut satu pendapat, makna kata tersebut adalah: kamu yakin. Jika demikian, maka kata itu mengandung dua makna yang saling berlawanan, dimana terkadang ia mengandung makna ragu dan terkadang pula mengandung makna yakin, seperti kata *azh-zhan.*

Dalam hal ini, pendapat yang dipilih oleh Ath-Thabari[456] adalah: bahwa makna firman Allah tersebut adalah: jika kamu merasa ragu sehingga kamu tidak tahu apakah hukum yang diperuntukkan bagi wanita-wanita itu.

Az-Zajjaj berkata, "Jika kamu merasa ragu tentang haidhnya, sementara darah haidh telah terhenti darinya, padahal wanita yang sepertinya termasuk wanita yang masih haidh."

Al Qusyairi berkata, "Pendapat ini masih perlu dikaji. Sebab jika kita ragu apakah wanita itu sudah mencapai usia menopause, maka kita tidak akan mengatakan bahwa *'iddah-nya* adalah tiga bulan. Karena yang perlu dipertimbangkan dalam menetapkan usia menopause menurut satu pendapat adalah puncak kebiasaan wanita di seluruh penjuru dunia. Sedangkan menurut

[456] Lih. *Jami' Al Bayan* (28/91).

pendapat yang lain, yang perlu dipertimbangkan adalah kebiasaan kaum wanita yang merupakan keluarga wanita tersebut."

Mujahid berkata, "Firman Allah: إِنِ ارْتَبْتُمْ *'Jika kamu ragu-ragu,'* ditujukan kepada orang-orang yang menjadi objek (dari firman Allah ini). Maksudnya, jika kalian tidak mengetahui berapakah *'iddah* wanita yang menopause dan wanita yang tidak haidh, maka inilah *'iddah* mereka."

Menurut satu pendapat, makna firman Allah tersebut adalah: jika kalian ragu apakah darah yang muncul pada mereka itu karena sudah tua, atau karena haidh yang biasa, atau karena istihadhah (darah penyakit), maka masa *'iddah-nya* adalah tiga bulan."

Ikrimah dan Qatadah berkata, "Di antara wanita yang diragukan adalah wanita yang mengalami istihadhah, dimana haidhnya tidak teratur. Terkadang dia haidh pada awal bulan beberapa kali, dan terkadang pula dia hanya haidh sekali dalam beberapa bulan."

Menurut satu pendapat, firman Allah itu terkait dengan awal surah. Makna firman Allah tersebut adalah: janganlah kamu mengeluarkan mereka dari rumah mereka, jika kalian ragu tentang habisnya *'iddah* mereka. Pendapat ini merupakan pendapat paling *shahih* yang dikemukakan dalam masalah ini.

***Ketiga:*** Wanita yang ragu akan *'iddah-nya* tidak boleh dinikahi hingga dia dapat membebaskan dirinya dari keraguan itu, dan dia pun tidak dapat keluar dari masa *'iddah-nya* kecuali dengan hilangnya keraguan itu.

Menurut satu pendapat, wanita ragu yang *'iddah-nya* sudah terhenti namun dia tidak tahu apakah yang menyebabkan haidhnya terhenti,

harus menunggu selama satu tahun mulai dari hari pertama suaminya menceraikannya. Sembilan bulan di antaranya adalah untuk kebebasan rahimnya, dan tiga bulan lainnya adalah masa *'iddah*-nya.

Jika suaminya menceraikannya lalu dia mengalami haidh satu atau dua kali, lalu darah haidh hilang darinya namun dia bukanlah wanita yang menopause, maka dia harus menanti selama sembilan bulan. Setelah itu dia harus menunggu selama tiga (bulan), mulai dari hari dimana dia suci dari haidhnya. Setelah itu, barulah dia halal untuk menikah lagi. Inilah pendapat yang dikemukakan oleh Asy-Syafi'i di Irak. Jika dianalogikan kepada pendapat ini, maka wanita merdeka yang ditinggal mati suaminya, yang dapat membuktikan kebebasan rahimnya, harus menunggu selama empat bulan sepuluh hari setelah menunggu sembilan bulan. Sedangkan hamba sahaya perempuan harus menunggu selama dua bulan lima hari, setelah menunggu sembilan bulan.

Diriwayatkan juga dari Asy-Syafi'i bahwa quru` wanita itu adalah seperti apa adanya, hingga dia mencapai usia menopause. Ini adalah pendapat An-Nakha'i, Ats-Tsauri dan yang lainnya. Pendapat ini juga diriwayatkan oleh Abu Ubaid dari penduduk Irak.

***Keempat:*** Jika wanita itu masih muda, maka dia harus diperiksa secara perlahan-lahan apakah dia itu hamil atau tidak. Jika ternyata dia hamil, maka masa *'iddah-nya* adalah sampai melahirkan.

Tapi jika ternyata dia tidak hamil, maka Imam Malik berkata, "Iddah wanita yang haidhnya sudah terhenti sementara dia masih muda adalah satu tahun." Pendapat inilah yang dikemukakan oleh Ahmad dan Ishak. Mereka meriwayatkan pendapat ini dari Umar bin Al Khaththab dan yang lainnya.

Namun penduduk Irak berpendapat bahwa haidhnya adalah tiga kali haidh setelah dia mengalami satu kali haidh pada usianya itu, meskipun dia tidak haidh selama dua puluh tahun, kecuali dia sudah mencapai usia menopause. Jika dia sudah mencapai usia menopause ini, maka *'iddah-nya* adalah tiga bulan.

Ats-Tsa'labi berkata, "Pendapat ini merupakan pendapat yang paling *shahih* dalam madzhab Asy-Syafi'i. Inilah pendapat yang dianut oleh mayoritas ulama." Pendapat itu pun diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud dan para sahabatnya.

Al Kiya[457] berkata, "Pendapat ini adalah benar. Sebab Allah menetapkan bahwa masa *'iddah* wanita yang menopause adalah tiga bulan, sedangkan wanita yang ragu bukanlah wanita yang menopause."

***Kelima:*** Adapun wanita yang terlambat haidh karena sakit, Imam Malik, Ibnu Al Qasim dan Abdullah bin Ashbagh berkata, "Dia ber'iddah selama sembilan bulan plus tiga bulan."

Asyhab berkata, "Dia itu seperti wanita yang menyusui setelah menyusui. (Yakni dia ber'iddah) dengan haidh atau (menjalani) satu tahun."

Habban bin Munqidz menceraikan istrinya yang tengah menyusui, sehingga dia tidak haidh selama satu tahun karena menyusui. Setelah itu Habban sakit, dan dia merasa khawatir istrinya akan mewarisinya. Maka dia pun mengadukan permasalahan istrinya itu kepada Utsman. Saat itu, Ali dan Zaid berada di dekat Utsman. Keduanya kemudian berkata,

---

[457] Lih. *Ahkam Al Qur`an*, karyanya (4/421).

"Menurut kami, istrinya akan mewarisinya. Sebab istrinya bukanlah wanita yang menopause dan bukan pula wanita yang masih kecil." Habban kemudian meninggal dunia dan istrinya mewarisinya. Setelah itu, istrinya ber'iddah dengan *'iddah* wanita yang ditinggal mati suaminya.

***Keenam:*** Jika haidh terlambat bukan karena sakit dan bukan pula karena menyusui, maka wanita itu harus menunggu selama satu tahun, dimana dia tidak haidh selama satu tahun itu. Dia harus menunggu sembilan bulan plus tiga bulan. Hal ini sebagaimana yang telah kami sebutkan. Setelah itu, barulah dia halal, selama dia tidak merasa ragu hamil.

Tapi jika dia ragu akan hamil, maka dia harus menunggu selama empat, lima atau tujuh tahun, sesuai dengan perbedaan riwayat dari para ulama kami. Namun riwayat yang masyhur adalah lima tahun. Jika dia telah melewati lima tahun itu, maka dia menjadi halal.

Namun Asyhab berkata, "Dia tidak akan halal selama-lamanya, sampai keraguan itu hilang darinya."

Ibnu Al Arabi[458] berkata, "Pendapat inilah yang *shahih.* Sebab jika anak itu boleh berada dalam perutnya selama lima tahun, maka anak itu boleh berada dalam perutnya selama sepuluh tahun bahkan lebih. Dari Imam Malik pun diriwayatkan pendapat yang senada dengan itu."

***Ketujuh:*** Adapun wanita yang tidak mengetahui haidhnya karena istihadhah, untuknya ada tiga pendapat:

---

[458] Lih. *Ahkam Al Qur'an* (4/421).

Ibnu Al Musayyab berkata, "Dia ber'iddah selama satu tahun." Pendapat ini adalah pendapat Al-Laits, dia berkata, "Iddah wanita yang diceraikan dan *'iddah* wanita yang ditinggal mati suaminya, jika dia adalah seorang wanita yang mustahadhah (mengalami darah penyakit), adalah satu tahun." Pendapat inilah yang masyhur dari para ulama kami (Maliki), apakah dia mengetahui dan dapat membedakan darah haidhnya dari darah istihadhahnya atau pun tidak.

Menurut Imam Malik pada kesimpulan madzhabnya, *'iddah-nya* adalah satu tahun. Sembilan bulan di antaranya adalah untuk pembersihan rahimnya dan tiga bulan lainnya adalah masa *'iddah*-nya.

Asy-Syafi'i berkata pada salah satu pendapatnya, "Iddahnya adalah tiga bulan." Pendapat ini merupakan pendapat segolongan tabi'in dan generasi terkemudian dari Qurawiyin. Ibnu Al Arabi berkata, "Menurut saya, inilah pendapat yang *shahih*."

Abu Umar berkata, "Jika darah wanita mustahadhah itu terpisah sehingga dia dapat mengetahui kedatangan dan kepergian haidhnya, maka dia ber'iddah selama tiga quru` (masa suci atau haidh)." Ini merupakan pendapat yang paling *shahih* menurut logika, pendapat yang paling kuat menurut qiyas dan atsar.

Firman Allah *Ta'ala*, وَٱلَّٰٓـِٔي لَمْ يَحِضْنَ *"Dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haidh."* Maksudnya, wanita-wanita yang masih kecil. 'Iddah mereka adalah tiga bulan. Dengan demikian, *khabar* dari kalimat tersebut disimpan. Dalam hal ini perlu diketahui bahwa wanita yang tidak haidh itu ber'iddah dengan menggunakan hitungan bulan, sebab biasanya mereka itu tidak mempunyai quru`. Sementara hukum-hukum itu diberlakukan oleh Allah sesuai dengan kebiasaannya. Oleh karena itulah dia ber'iddah dengan menggunakan hitungan bulan.

Apabila dia melihat darah (haidh) pada masa yang memungkinkannya haidh menurut kaum perempuan, maka dia harus pindah pada darah itu, karena adanya asal (maksudnya dia harus ber'iddah dengan hitungan haidh, bukan dengan hitungan bulan). Sebab apabila asal ada, maka pengganti tidak mempunyai hukum apapun. Contohnya adalah wanita lanjut usia yang ber'iddah dengan darah (haidh), lalu darah itu hilang, maka dia harus kembali kepada bulan (maksudnya dia harus ber'iddah dengan hitungan bulan, bukan haidh). Ini merupakan ijma'.

Firman Allah *Ta'ala*, وَأُولَٰتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ *"Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu 'iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya."*

**Mengenai penggalan ayat ini dibahas dua masalah:**

***Pertama***: Firman Allah *Ta'ala*, وَأُولَٰتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ *"Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu 'iddah mereka,"* adalah (sampai) melahirkan kandungannya. Meskipun firman Allah ini jelas untuk wanita yang diceraikan —sebab firman Allah ini di*'athaf*kan kepada wanita yang diceraikan, dan kepada wanita yang diceraikan itu pula akhir pembicaraan kembali—, namun ia pun mencakup wanita yang ditinggal mati suaminya, karena keumuman ayat dan hadits Subai'ah. Pembahasan mengenai hal ini sudah dijelaskan secara lengkap pada surah Al Baqarah.[459]

***Kedua***: Apabila seorang wanita melahirkan segumpal darah atau segumpal darah, maka dia telah halal.

---

[459] Lih. Tafsir surah Al Baqarah, ayat 234.

Namun Asy-Syafi'i dan Abu Hanifah berkata, "Tidak halal, kecuali melahirkan anak." Pembahasan mengenai hal ini alhamdulillah telah dipaparkan pada tafsir surah Al Baqarah dan Ar-Ra'd.

Firman Allah *Ta'ala*, وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُۥ مِنْ أَمْرِهِۦ يُسْرًا *"Dan barangsiapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya."*

Adh-Dhahhak berkata, "Barangsiapa yang bertakwa kepada Allah dengan menjatuhkan cerai yang sesuai dengan Sunnah, maka Allah akan menjadikan urusannya mudah, yakni dalam hal rujuk."

Muqatil berkata, "Barangsiapa yang bertakwa kepada Allah dengan menjauhi kemaksiatan terhadap-Nya, maka Allah akan menjadikan urusannya mudah, yakni Allah akan memberikan taufik kepadanya untuk melakukan ketaatan."

ذَٰلِكَ أَمْرُ ٱللَّهِ *"Itulah perintah Allah."* Maksudnya, hukum-hukum yang telah disebutkan itu merupakan perintah Allah yang diturunkan-Nya kepada kalian dan diterangkan-Nya kepada kalian.

وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ *"Dan barangsiapa yang bertakwa kepada Allah."* Maksudnya, melakukan ketaatan kepada-Nya.

يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّـَٔاتِهِۦ *"Niscaya Dia akan menghapus kesalahan-kesalahannya,"* dari satu shalat ke shalat lainnya, dari satu Jum'at ke Jum'at lainnya.

وَيُعْظِمْ لَهُۥٓ أَجْرًا *"Dan akan melipatgandakan pahala baginya."* Maksudnya, di akhirat.

**Firman Allah:**

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا۟ عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِن كُنَّ أُو۟لَـٰتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا۟ عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۖ وَأْتَمِرُوا۟ بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ ۖ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُۥٓ أُخْرَىٰ ﴿٦﴾

***"Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu), dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya."***

**(Qs. Ath-Thalaaq [65]: 6)**

Mengenai ayat ini dibahas empat masalah:

***Pertama***: Firman Allah *Ta'ala*, أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ *"Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu."*

Asyhab mengutip dari Imam Malik: "Suami harus keluar dari istri yang telah diceraikannya, jika dia memang sudah menceraikannya,

dan dia pun harus meninggalkan istri yang diceraikannya itu di dalam rumah. Hal ini berdasarkan kepada firman Allah *Ta'ala*, أَسْكِنُوهُنَّ *'Tempatkanlah mereka.'* Jika sang suami tetap bersama istri yang telah diceraikannya, maka Allah tidak akan berfirman: أَسْكِنُوهُنَّ *'Tempatkanlah mereka'*."

Ibnu Nafi' berkata, "Imam Malik menjelaskan firman Allah *Ta'ala*, أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم *'Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal.'* (Imam Malik berkata,) 'Maksudnya, wanita yang diceraikan suaminya dengan talak ba`in —sehingga suaminya tidak dapat merujuknya kembali— dan dia tidak sedang dalam keadaan hamil, berhak untuk mendapatkan tempat tinggal namun tidak berhak untuk mendapatkan nafkah dan pakaian. Sebab dia telah ditalak ba`in oleh suaminya, sehingga mereka tidak dapat saling mewarisi dan sang suami pun tidak dapat merujuknya kembali. Tapi jika dia sedang dalam keadaan hamil, maka dia berhak untuk mendapatkan nafkah, pakaian, dan tempat tinggal sampai habis masa *'iddah*-nya.

Adapun wanita yang dicerai bukan dengan talak ba'in, dia adalah istrinya, dimana mereka berhak untuk saling mewarisi. Wanita ini tidak boleh keluar dari dalam rumah kecuali bila suaminya telah memberi izin kepadanya, sepanjang dia masih berada dalam masa *'iddah*-nya. Dalam hal ini, sang suami tidak diperintahkan untuk memberikan tempat tinggal kepadanya, sebab hal itu merupakan kewajiban sang suami, di samping juga kewajiban untuk memberikan nafkah dan pakaian, apakah dia itu hamil atau pun tidak.

Sesungguhnya Allah telah memerintahkan untuk memberikan tempat tinggal kepada wanita yang dicerai oleh suaminya dengan talak ba'in, juga telah memerintahkan untuk memberinya nafkah. Allah *Ta'ala* berfirman, وَإِن كُنَّ أُوْلَٰتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ *"Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka*

*berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin."* Dengan demikian, Allah *'Azza wa Jalla* telah menetapkan adanya tempat tinggal dan nafkah bagi wanita yang hamil dan diceraikan oleh suaminya dengan talak ba`in'."

Ibnu Al Arabi[460] berkata, "Pemaparan dan penetapan hal itu adalah: ketika Allah menyebutkan (kewajiban untuk memberikan) tempat tinggal, Allah memutlakan tempat tinggal itu untuk setiap wanita yang dicerai. Namun ketika Allah menyebutkan (kewajiban memberi) nafkah, Allah membatasi kewajiban memberikan nafkah itu dengan hamil. Hal ini menunjukkan bahwa wanita yang dicerai dengan talak ba`in itu tidak berhak mendapatkan nafkah (jika tidak sedang hamil), dan ini merupakan permasalahan besar yang telah dipaparkan kepada kita dalam Al Qur`an dan Sunnah. Hal ini pun merupakan substansi dalam permasalahan-permasalahan khilafiyah. Hal ini bersumber dari Al Qur`an."

**Menurut saya (Al Qurthubi),** para ulama berbeda pendapat tentang wanita yang dicerai dengan talak tiga. Dalam hal ini ada tiga pendapat:

Madzhab Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i menyatakan bahwa dia berhak untuk mendapatkan tempat tinggal, namun tidak berhak mendapatkan nafkah.

Madzhab Abu Hanifah dan para sahabatnya menyatakan bahwa dia berhak mendapatkan tempat tinggal dan juga nafkah.

Madzhab Imam Ahmad, Ishak dan Abu Tsaur menyatakan bahwa dia tidak berhak mendapatkan nafkah dan tidak berhak pula

---

[460] Lih. *Ahkam Al Qur`an*, karyanya (4/1831).

mendapatkan tempat tinggal. Hal ini sesuai dengan hadits Fatimah binti Qais. Fatimah berkata, "Aku menemui Rasulullah bersama saudara suamiku, lalu aku berkata, 'Sesunguhnya suamiku telah menceraikan aku, dan orang ini mengaku bahwa aku tidak berhak mendapatkan tempat tinggal dan tidak pula nafkah.' Beliau bersabda, 'Yang benar, engkau berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal.' Saudara suaminya berkata, 'Sesungguhnya suaminya menceraikannya dengan talak tiga.' Rasulullah SAW kemudian bersabda, 'Sesungggguhnya tempat tinggal dan nafkah itu diwajibkan kepada suami yang berhak untuk merujuk istri yang telah diceraikannya.' Ketika aku tiba di Kufah, Al Aswad bin Yazid memintaku (datang) untuk bertanya kepadaku tentang hal itu. Saat itu, para sahabat Abdullah berkata: 'Sesungguhnya dia (aku/Fatimah binti Qais) mendapatkan nafkah dan tempat tinggal'."[461] Hadits ini diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni.

Adapun redaksi Muslim yang diriwayatkan dari Fatimah binti Qais adalah: bahwa suaminya menceraikannya pada masa Nabi SAW, dan suaminya itu memberikan nafkah kepadanya namun kurang. Ketika dia melihat hal itu, dia berkata, "Demi Allah, aku akan benar-benar memberitahukan (hal ini) kepada Rasulullah. Jika aku berhak mendapatkan nafkah, maka aku akan mengambil nafkah yang dapat memperbaiki (keadaan)ku. Tapi jika aku tidak berhak mendapatkan nafkah, maka aku tidak akan mengambil apapun." Fatimah binti Qais berkata, "Aku kemudian menceritakan hal itu kepada Rasulullah, lalu beliau bersabda, *'Engkau tidak berhak mendapatkan nafkah dan tidak pula tempat tinggal'*."[462]

---

[461] HR. Ad-Daraquthni dalam *Sunan*-nya (4/23).

[462] HR. Muslim pada pembahasan cerai, bab: Wanita yang Dicerai dengan Talak Tiga itu Tidak Berhak Mendapatkan Nafkah (2/1115).

Ad-Daraquthni menuturkan dari Al Aswad, dia berkata, "Umar berkata ketika ucapan Fatimah binti Qais sampai padanya: 'Kami tidak memperkenankan ucapan seorang wanita untuk kaum muslimin.' Saat itu, Umar telah menetapkan bahwa wanita yang dicerai dengan talak tiga itu berhak mendapatkan tempat tinggal dan nafkah."

Diriwayatkan dari Asy-Sya'bi, dia berkata, "Aku bertemu dengan Al Aswad bin Yazid, lalu dia berkata, 'Wahai Sya'bi, bertakwalah engkau kepada Allah dan kembalilah engkau dari hadits Fatimah binti Qais. Sebab Umar menetapkan bahwa dia berhak mendapatkan tempat tinggal dan nafkah.' Aku (Asy-Sya'bi) berkata, 'Aku tidak akan kembali dari apapun. Fatimah binti Qais menceritakan hadits itu kepadaku dari Rasulullah SAW'."[463]

**Menurut saya (Al Qurthubi)**, alangkah indahnya ini. Sementara Qatadah dan Ibnu Abi Laila berkata, "Tidak ada tempat tinggal kecuali bagi wanita yang dapat dirujuk." Hal ini berdasarkan kepada firman Allah *Ta'ala*, لَا تَدْرِى لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرًا ۝١ *"Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu suatu hal yang baru."* (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 1). Sementara firman Allah *Ta'ala*, أَسْكِنُوهُنَّ *"Tempatkanlah mereka,"* kembali kepada kalimat/firman Allah sebelumnya, yaitu wanita yang dapat dirujuk. *Wallahu a'lam.*

Selain itu, juga karena tempat tinggal itu mengikuti dan sama dengan nafkah. Oleh karena itu, tatkala nafkah tidak wajib diberikan kepada wanita yang dicerai dengan talak ba'in, maka tempat tinggal pun tidak wajib diberikan kepadanya.

Adapun hujjah Abu Hanifah yang menyatakan bahwa wanita

---

[463] HR. Ad-Daraquthni dalam *Sunan*-nya (4/21) dan seterusnya.

yang dicerai dengan talak ba'in itu berhak mendapatkan nafkah adalah firman Allah *Ta'ala,* وَلَا تُضَآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا۟ عَلَيْهِنَّ *"Dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka."* Dalam hal ini, tidak memberikan nafkah merupakan sikap menyusahkan yang paling besar. Kiranya sikap Umar yang mengingkari ucapan Fatimah binti Qais dapat menerangkan hal ini.

Selain itu, karena wanita yang dicerai dengan talak ba'in pun merupakan wanita yang ber'iddah dan berhak untuk mendapatkan tempat tinggal karena perceraian, sehingga dia pun berhak untuk mendapatkan nafkah, seperti wanita yang dapat dirujuk. Lebih jauh, juga karena dia pun wanita yang terkurung untuk hak suami yang menceraikannya, sehingga dia berhak untuk mendapatkan nafkah, seperti seorang istri.

Adapun dalil Imam Malik adalah firman Allah *Ta'ala,* وَإِن كُنَّ أُو۟لَٰتِ حَمْلٍ... *"Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil...."* Hal ini sebagaimana yang telah dijelaskan di atas.

Menurut satu pendapat, Allah menyebutkan wanita yang dicerai dengan talak raj'i berikut hukum-hukum yang diperuntukkan baginya pada awal ayat sampai firman-Nya: ذَوَىْ عَدْلٍ مِّنكُمْ *"dua orang saksi yang adil di antara kamu."* (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 2). Setelah itu, Allah menyebutkan hukum-hukum yang mencakup semua wanita yang diceraikan, baik yang ber'iddah dengan hitungan bulan maupun yang lainnya. Firman Allah ini mencakup semua wanita yang diceraikan. Setelah itu, kita dapat mengembalikan sebagian dari hukum-hukum itu kepada setiap wanita yang diceraikan.

***Kedua***: Firman Allah *Ta'ala,* مِّن وُجْدِكُمْ *"Menurut kemampuanmu."* Yakni, sesuai dengan kemampuanmu. Dikatakan:

*wajadtu fii al maali ajidu wujdan wajdan wijdan* dan *jiddatan*. *Al wijdu* adalah kesanggupan dan kemampuan.

*Qira'ah* kalangan mayoritas adalah *dhammah* huruf *wau* (وُجْدِكُمْ). Al A'raj dan Az-Zuhri membaca dengan *fathah* huruf *wau* (وَجْدِكُمْ). Sedangkan Ya'qub membaca dengan *kasrah* huruf *wau* (وِجْدِكُمْ).[464] Semua itu merupakan dialek untuk kata tersebut.

***Ketiga***: Firman Allah *Ta'ala*, وَلَا تُضَآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا۟ عَلَيْهِنَّ "*Dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka.*"

Mujahid berkata, "Maksudnya, di rumah."

Muqatil berkata, "Maksudnya, dalam hal nafkah." Pendapat ini merupakan pendapat Abu Hanifah.

Diriwayatkan dari Abu Adh-Dhuha: "Maksudnya, suaminya menceraikannya, lalu ketika masa *'iddah-nya* tinggal dua hari lagi, suaminya merujuknya lalu menceraikannya lagi."

***Keempat***: Firman Allah *Ta'ala*, وَإِن كُنَّ أُو۟لَٰتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا۟ عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ "*Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin.*" Tidak ada beda pendapat di antara para ulama tentang kewajiban memberi nafkah dan tempat tinggal kepada wanita yang sedang hamil kemudian diceraikan dengan talak tiga atau kurang. Kewajiban itu terus berlanjut sampai dia melahirkan kandungannya.

---

[464] *Qira'ah* dengan *kasrah* huruf *wau* merupakan *qira'ah* 'asyriyah (sepuluh). Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam *Taqrib An-Nasyr*, h. 181.

Adapun wanita hamil yang ditinggal mati suaminya, Ali, Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud, Syuraih, An-Nakha'i Asy-Sya'bi, Hamad, Ibnu Abi Laila, Sufyan dan Adh-Dhahhak mengatakan bahwa dia harus diberikan nafkah dari semua harta sampai dia melahirkan kandungannya.

Namun Ibnu Abbas, Ibnu Az-Zubair, Jabir bin Abdillah, Malik, Asy-Syafi'i, Abu Hanifah dan para sahabat mereka mengatakan bahwa dia tidak boleh diberikan nafkah kecuali dari bagiannya. Hal ini sudah dijelaskan dalam surah Al Baqarah.[465]

Firman Allah *Ta'ala,* فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ *"Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu,"* maksudnya wanita-wanita yang telah dicerai itu menyusukan anak-anakmu dari mereka, maka para ayah wajib memberi mereka upah menyusukan itu. Dalam hal ini, seorang suami berhak menyewa istrinya untuk menyusui anaknya, sebagaimana dia pun boleh menyewa wanita lain untuk itu.

Namun menurut Abu Hanifah dan para sahabatnya, tidak boleh menyewa istri untuk menyusukan anaknya, jika anak itu lahir dari mereka, selama mereka tidak dicerai dengan talak ba'in.

Tapi menurut Asy-Syafi'i hal itu dibolehkan. Pembahasan mengenai menyusui ini alhamdulillah telah dipaparkan secara lengkap dalam surah Al Baqarah dan An-Nisaa`.[466]

***Kedua***: Firman Allah *Ta'ala,* وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ *"Dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu), dengan baik."* Firman Allah itu merupakan khithab (pesan) yang ditujukan untuk para

---

[465] Lih. Tafsir surah Al Baqarah, ayat 234.
[466] Lih. Tafsir surah Al Baqarah, ayat 233 dan tafsir surah An-Nisaa`, ayat 23.

suami dan para istri. Maksudnya, dan hendaklah satu sama lain saling menerima apa yang diperintahkan kepadanya dari kebaikan yang indah. Di antara yang indah dari kebaikan tersebut adalah menyusui anak tanpa upah. Di antara yang indah juga adalah memberikan upah menyusui kepada sang istri.

Menurut satu pendapat, laksanakanlah menyusui anak yang ada di antara kalian dengan baik, hingga tidak ada kemadharatan yang menimpa kalian.

Menurut pendapat yang lain, itu adalah (perintah untuk memberikan) pakaian dan selimut.

Menurut pendapat yang lain lagi, makna firman Allah itu adalah: janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya, dan jangan pula seorang ayah menderita kesengsaraan karena anaknya.

***Ketiga***: Firman Allah *Ta'ala*, وَإِن تَعَاسَرْتُمْ *"Dan jika kamu menemui kesulitan."* Maksudnya, dalam permasalahan upah menyusui, dimana suami enggan memberikan upah menyusui kepada sang ibu, sementara sang ibu enggan menyusui anaknya, maka (dalam hal ini) suami tidak boleh memaksanya, dan dia harus mencari wanita lain untuk menyusuinya selain ibunya.

Menurut satu pendapat, makna firman Allah itu adalah: dan jika kalian saling mempersempit dan menyulitkan, maka hendaklah sang suami menyusukan anaknya kepada wanita lain selain ibunya. Firman Allah ini merupakan kalimat berita yang mengandung makna perintah.

Adh-Dhahhak berkata, "Jika sang ibu engggan untuk menyusui (anaknya), maka sang suami harus menyewa perempuan lain untuk menyusui anaknya. Jika sang suami tidak mau, maka sang ibu harus

dipaksa untuk menyusui anaknya dengan imbalan upah."

Para ulama berbeda pendapat tentang siapakah yang wajib untuk menyusui anak. Dalam hal ini ada tiga pendapat:

1. Para ulama kami (madzhab Maliki) berkata, "Menyusui anak adalah kewajiban seorang istri, selama tali perkawinan masih ada, kecuali karena kemuliaan dan posisinya. (Jika ini yang terjadi), maka ketika itulah sang ayahnya yang wajib untuk menyusuinya dengan hartanya (menyewa perempuan lain untuk menyusui anaknya dengan imbalan yang diambil dari hartanya).
2. Abu Hanifah berkata, "Menyusui itu sama sekali tidak diwajibkan kepada seorang ibu."
3. Menyusui anak itu diwajibkan kepada seorang ibu dalam keadaan bagaimana pun.

***Keempat:*** Jika suami menceraikannya, maka dia tidak wajib menyusui anaknya kecuali jika anaknya menolak puting susu wanita lain. Jika ini yang terjadi, maka ketika itulah dia wajib menyusui anaknya.

Jika terjadi perselisihan di antara keduanya perihal upah, maka jika sang ibu mengaku adanya upah yang standar dengan upah yang diberikan kepada wanita lain yang seperti dirinya, sementara sang ayah enggan memberikan upah dan menginginkan hal itu sebagai sebuah sumbangan, maka sang ibu lebih berhak atas upah yang standar itu, jika sang ayah tidak bisa menemukan sumbangan tersebut. Tapi jika sang ayah mengaku adanya upah yang standar sementara sang ibu menolak agar dia dapat meminta bagian, maka sang ayahlah yang lebih berhak atas hal itu. Jika sang ayah tidak mampu memberikan upah menyusui itu kepada

sang ibu, maka sang ibu berhak mengambilnya secara paksa, karena dia telah menyusui anaknya.

**Firman Allah:**

لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِۦ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُۥ فَلْيُنفِقْ مِمَّآ ءَاتَىٰهُ ٱللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَآ ءَاتَىٰهَا ۚ سَيَجْعَلُ ٱللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

***"Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan."***

**(Qs. Ath-Thalaaq [65]: 7)**

Mengenai ayat ini dibahas empat masalah:

***Pertama***: Firman Allah *Ta'ala*, لِيُنفِقْ *"Hendaklah memberi nafkah."* Maksudnya, hendaklah suami memberi nafkah kepada istri dan anaknya yang masih kecil sesuai dengan kemampuannya, hingga dia memberikan kelapangan kepada mereka, jika dia adalah seorang yang berkelapangan.

Tapi jika dia adalah orang yang miskin, maka dia harus memberikan nafkah itu alakadarnya saja. Nafkah yang akan diberikan itu harus disesuaikan dengan kondisi orang yang menafkahi (suami) dan juga kebutuhan orang yang dinafkahi (istri dan anak). Penyesuaian ini

dilakukan melalui sebuah ijtihad (pengkajian) yang sesuai dengan gaya hidup yang biasa.

Dalam hal ini, mufti harus memperhatikan kadar kebutuhan orang yang dinafkahi, juga harus memperhatikan keadaan orang yang menafkahi. Jika kondisi sang suami memungkinkan (untuk memenuhi kebutuhan orang yang dinafkahi), maka mufti harus memberlakukan kondisi itu kepadanya. Tapi jika kondisinya sangat terbatas untuk memenuhi kebutuhan orang yang dinafkahi, maka mufti harus mengembalikan hal itu kepada kadar kemungkinannya.

Imam Asy-Syafi'i dan para sahabatnya berkata, "Nafkah itu harus ditentukan dan dibatasi. Hakim dan mufti tidak perlu melakukan ijtihad dalam hal ini. Yang menjadi pertimbangan dalam hal ini adalah kondisi suami seorang, apakah dia itu kaya atau miskin. Kondisi istri dan kecukupannya tidak perlu dipertimbangkan."

Mereka berkata, "Diwajibkan bagi putri seorang khalifah apa yang diwajibkan bagi putri seorang satpam. Jika suami adalah orang yang berkelapangan, maka dia wajib memberikan dua *mud*. Jika dia adalah orang yang sederhana, diwajibkan memberikan satu setengah mud. Tapi jika dia seorang yang miskin, diwajibkan memberikan satu mud."

Mereka berargumentasi dengan firman Allah *Ta'ala*, لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِۦ *"Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya."* Dalam hal ini, yang diperhatikan adalah kelapangan dan kesempitan suami, bukan istri. Apabila yang diperhatikan adalah kecukupan sang istri, sesungguhnya hakim dan yang lainnya tidak mempunyai cara untuk mengetahui kecukupan ini, sehingga hal ini akan menyeret pada perselisihan.

Pasalnya suami akan mengklaim bahwa sang istri meminta

nafkah melebihi dari kecukupannya, sementara sang istri mengklaim bahwa nafkah yang dimintanya kepada suaminya adalah sesuai dengan kadar kecukupannya. Oleh karena itulah kami (Asy-Syafi'i dan para sahabatnya) menetapkan bahwa nafkah itu harus diperkirakan, demi menghilangkan perselisihan ini. Menurut mereka, dasar dalam hal ini adalah firman Allah *Ta'ala*, لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ *"Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya."* Hal ini sebagaimana yang telah kami jelaskan. Juga firman Allah *Ta'ala*, عَلَى ٱلْمُوسِعِ قَدَرُهُۥ وَعَلَى ٱلْمُقْتِرِ قَدَرُهُۥ *"Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula)."*

Jawaban untuk uraian tersebut adalah, bahwa ayat ini hanya menunjukkan perbedaan antara nafkah yang diberikan oleh orang kaya dan nafkah yang diberikan oleh orang yang miskin, dan bahwa nafkah itu berbeda-beda sesuai dengan kelapangan dan kesempitan kondisi suami. Ini disetujui. Tapi jika kondisi istri tidak perlu diperhatikan, hal ini tidak ada dalam firman Allah tersebut. Sebab Allah *Ta'ala* berfirman, وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُۥ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ *"Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf."* (Qs. Al Baqarah [2]: 233). Firman Allah itu menghendaki keterkaitan cara yang ma'ruf pada hak keduanya (suami dan istri). Sebab dalam hal itu, Allah tidak memberikan kekhususan kepada salah seorang dari keduanya. Dan bukanlah cara yang ma'ruf bila kadar nafkah yang dianggap mencukupi kebutuhan seorang wanita kaya sama dengan nafkah yang diberikan kepada wanita yang miskin. Sementara Rasulullah SAW bersabda kepada Hindun,

خُذِيْ مَا يَكْفِيْكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوْفِ

*"Ambillah nafkah yang dapat mencukupimu dan juga*

*anakmu dengan cara yang ma'ruf."*[467]

Rasulullah menempatkan nafkah itu pada kecukupan, manakala beliau mengetahui kelapangan kondisi Abu Sufyan. Beliau tidak mengatakan: "kecukupanmu tidak dipertimbangkan dan bahwa yang diwajibkan bagimu adalah sesuatu yang ditentukan." Akan tetapi, beliau mengembalikan nafkah yang harus diberikan itu kepada standar yang beliau ketahui dapat mencukupinya, dan beliau tidak menggantungkannya pada kadar tertentu.

Selain itu, apa yang mereka (Asy-Syafi'i dan para sahabatnya) katakan —penentuan nafkah—itu membutuhkan sebuah penetapan. Sementara ayat itu tidak mencakup hal itu.

***Kedua:*** Diriwayatkan bahwa Umar RA memberikan seratus dirham untuk anak yang dilahirkan, sedangkan Utsman memberikan lima puluh dirham untuknya.

Ibnu Al Arabi[468] berkata, "Kemungkinan perbedaan (santunan) ini disebabkan perbedaan tahun atau disebabkan (perbedaan) kondisi harga makanan pokok dan pakaian."

Muhammad bin Hilal Al Muzani meriwayatkan, dia berkata, "Ayahku dan nenekku menceritakan kepadaku, bahwa nenekku dikembalikan kepada Utsman, lalu dia kehilangan nenekku dan bertanya kepada keluarganya, 'Mengapa aku tidak melihat si fulanah?.' Istri Utsman menjawab, 'Dia melahirkan malam ini.' Utsman kemudian mengirimkan lima puluh dinar kepada nenekku, juga *syufaiqah sunbulaniyah.*[469] Setelah itu

---

[467] Takhrij hadits ini telah dikemukakan pada pembahasan terdahulu.

[468] Lih. *Ahkam Al Qur'an*, karyanya (4/1842).

[469] *Syufaiqah* adalah sejenis pakaian. *Sunbulaani* adalah pakaian yang panjang yang terurai ke bawah. Lih. *Lisan 'Al Arab* (entri: *syafaqa* dan *Sanbala).*

Utsman berkata, 'Ini adalah pemberian untuk anakmu, dan ini adalah pakaiannya.' Setahun kemudian, kami menaikkan pemberian itu menjadi seratus. Kepada Ali juga pernah dibawa seorang anak *manbuudz* (terbuang),[470] lalu dia memberikan seratus (dirham) kepadanya."

Ibnu Al Arabi[471] berkata, "Pemberian sebelum disapih ini merupakan hal yang diperselisihkan oleh para ulama. Di antara mereka ada yang memandangnya sebagai hal yang Sunnah, sebab ia termasuk ke dalam hukum ayat tersebut, namun di antara mereka pun ada yang memandangnya sebagai hal yang wajib, sebab keperluannya terus mengalami pembaruan dan kebutuhannya pun terus bermunculan. (Pendapat yang kedua) inilah yang saya katakan. Namun besarannya berbeda-beda ketika dia baru dilahirkan dan saat dia sudah disapih.

Sufyan bin Wahb meriwayatkan bahwa Umar mengambil satu *mud* dengan tangannya dan satu *qisth* dengan tangannya. Setelah itu dia berkata, 'Sesungguhnya aku telah menetapkan bagi setiap jiwa yang muslim pada setiap bulannya dua mud gandum, dua *qisth* cuka, dan dua *qisth* minyak.'

Selain sufyan menambahkan: Umar berkata, 'Sesungguhnya kami telah memberlakukan santunan dan rezeki bagi kalian pada setiap bulannya. Barangsiapa yang menguranginya, maka Allah akan melakukan *anu* dan *anu* kepadanya.' Umar kemudian mendoakan buruk kepada orang yang mengurangi santunan itu.

---

[470] *Manbuudz* (terbuang) adalah anak hasil perzinaan, sebab dia dibuang di jalan. Namun Abu Manshur berkata, "*Manbuudz* adalah anak yang dibuang ibunya di jalan ketika dia sudah melahirkannya, kemudian anak ini dipungut dan dirawat oleh seseorang dari kaum musliminin. Dalam hal ini, tidak ada perbedaan apakah ibunya itu mengandungnya karena perzinaan atau pernikahan. Namun demikian, dia tidak boleh disebut anak hasil perzinaan, sebab garis keturunannya masih dapat dipastikan." Lih. *Lisan Al 'Arab* (entri: *nabadza).*

[471] Lih. *Ahkam Al Qur`an* (4/1843).

Abu Ad-Darda' berkata, 'Berapa banyak Sunnah (kebijakan) yang benar nan baik, yang diberlakukan Umar untuk ummat Muhammad. *Mud* dan *Qisth* adalah dua takaran syam (yang digunakan) untuk (menakar) makanan dan lauk-pauk. Keduanya dihapus oleh kebiasaan yang lain. Adapun *mud*, ia dipadankan pada timbangan. Sedangkan *Qisth* dipadankan pada takaran. Akan tetapi, perkiraan dalam hal ini menurut kami adalah dua perempat makanan dan dua perdelapan lauk. Adapun pakaian, hal itu tergantung kebutuhan: baju, celana panjang dan jubah pada musim dingin, serta gaun, sarung dan tikar. Ini adalah pokok. Hal ini semakin bertambah sesuai dengan keadaan dan kebiasaan'."

***Ketiga:*** Ayat ini merupakan dasar tentang kewajiban ayah untuk memberi nafkah kepada anaknya, bukan kewajiban ibu. Hal ini berseberangan dengan pendapat Muhammad bin Al Mawwaz yang berkata, "Sesungguhnya memberi nafkah itu diwajibkan kepada kedua orangtua karena warisan."

Ibnu Al Arabi[472] berkata, "Boleh jadi yang dikehendaki Muhammad adalah bahwa memberikan nafkah merupakan kewajiban ibu saat ayah sudah tidak ada. Dalam *Shahih Al Bukhari* terdapat hadits yang diriwayatkan dari Nabi SAW, (dimana beliau bersabda),

تَقُوْلُ لَكَ الْمَرْأَةُ: أَنْفِقْ عَلَيَّ وَإِلاَّ فَطَلِّقْنِي، وَيَقُوْلُ لَكَ الْعَبْدُ: أَنْفِقْ عَلَيَّ وَاسْتَعْمِلْنِي، وَيَقُوْلُ لَكَ وَلَدُكَ: أَنْفِقْ عَلَيَّ إِلَى مَنْ تَكِلُنِي.

*Istri(mu) akan berkata kepadamu, 'Nafkahilah aku. Jika*

---

[472] Lih. *Ahkam Al Qur`an*, karyanya (4/1843).

*tidak, ceraikanlah aku!' Budak(mu) akan berkata kepadamu, 'Nafkahilah aku, dan pekerjakanlah aku.' Anak(mu) akan berkata kepadamu, 'Nafkahilah aku, kepada siapakah engkau akan menyerahkan aku'."*[473]

Dengan demikian, Al Qur`an dan Sunnah saling memperkuat dan bekerjasama dalam memberlakukan syari'at yang sama.

***Keempat***: Firman Allah *Ta'ala*, لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَآ ءَاتَىٰهَا *"Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya."* Maksudnya, Allah tidak memberikan beban kepada orang yang miskin sebagaimana Allah memberikan beban kepada orang yang kaya.

سَيَجْعَلُ ٱللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا *"Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan,"* maksudnya (memberikan) kelapangan setelah kesempitan, dan memberikan kemudahan setelah kesulitan.

---

[473] HR. Al Bukhari namun redaksinya sedikit berbeda, pada pembahasan nafkah, bab: Wajib Memberikan Nafkah kepada Istri dan Keluarga (3/286).

**Firman Allah:**

وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِۦ فَحَاسَبْنَٰهَا حِسَابًا
شَدِيدًا وَعَذَّبْنَٰهَا عَذَابًا نُّكْرًا ﴿٨﴾ فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ
عَٰقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا ﴿٩﴾ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا ۖ فَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ
يَٰٓأُو۟لِى ٱلْأَلْبَٰبِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ۚ قَدْ أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا ﴿١٠﴾
رَّسُولًا يَتْلُوا۟ عَلَيْكُمْ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ مُبَيِّنَٰتٍ لِّيُخْرِجَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟
وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ مِنَ ٱلظُّلُمَٰتِ إِلَى ٱلنُّورِ ۚ وَمَن يُؤْمِنۢ بِٱللَّهِ
وَيَعْمَلْ صَٰلِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ خَٰلِدِينَ
فِيهَآ أَبَدًا ۖ قَدْ أَحْسَنَ ٱللَّهُ لَهُۥ رِزْقًا ﴿١١﴾

***"Dan berapalah banyaknya (penduduk) negeri yang mendurhakai perintah Tuhan mereka dan rasul-rasul-Nya, maka Kami hisab penduduk negeri itu dengan hisab yang keras, dan Kami adzab mereka dengan adzab yang mengerikan. Maka mereka merasakan akibat yang buruk dari perbuatannya, dan adalah akibat perbuatan mereka kerugian yang besar. Allah menyediakan bagi mereka adzab yang keras, maka bertakwalah kepada Allah hai orang-orang yang mempunyai akal, (yaitu) orang-orang yang beriman. Sesungguhnya Allah telah menurunkan peringatan kepadamu, (Dan mengutus) seorang Rasul yang membacakan kepadamu ayat-ayat Allah yang menerangkan (bermacam-macam hukum) supaya Dia mengeluarkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang shalih dari***

***kegelapan kepada cahaya. Dan barangsiapa beriman kepada Allah dan mengerjakan amal yang shalih niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai; mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sesungguhnya Allah memberikan rezeki yang baik kepadanya."***

**(Qs. Ath-Thalaaq [65]: 8-11)**

Firman Allah *Ta'ala,* وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ *"Dan berapalah banyaknya (penduduk) negeri."* Ketika Allah menyebutkan hukum-hukum, maka Allah pun menyebutkan dan memberikan peringatan atas penyimpangan perintah. Allah juga menyebutkan kedurhakaan kaum (terdahulu) dan datangnya adzab kepada mereka.

Alhamdulillah pembahasan mengenai lafazh كَأَيِّن telah dipaparkan dalam surah Aali 'Imraan.[474]

عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا *"Yang mendurhakai perintah Tuhan mereka."* Maksudnya, mendurhakai. Yang dimaksud dari lafazh قَرْيَةٍ (negeri) itu adalah penduduknya.

فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا *"Maka Kami hisab penduduk negeri itu dengan hisab yang keras."* Maksudnya, Kami balas mereka dengan siksaan di dunia.

وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُّكْرًا *"Dan Kami adzab mereka dengan adzab yang mengerikan,"* di akhirat.

Menurut satu pendapat, pada firman Allah itu terdapat kalimat yang seharusnya didahulukan dan diakhirkan. (Perkiraan susunan kalimatnya adalah):

---

[474] Lih. Tafsir surah Aali 'Imraan, ayat 146.

فَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا فِى الدُّنْيَا بِالْجُوْعِ، وَالْقَحْطِ وَالسَّيْفِ وَالْخَسَفِ وَالْمَسْخِ وَسَائِرِ الْمَصَائِبِ، وَحَاسَبْنَاهَا فِى الآخِرَةِ حِسَابًا شَدِيْدًا.

*"Maka Kami adzab penduduk negeri itu dengan adzab yang mengerikan di dunia, yaitu dengan kelaparan, paceklik, pembunuhan, pembenaman, perubahan rupa dan semua musibah lainnya, dan Kami hisab mereka dengan hisab yang keras di akhirat."*

*An-Nukr* adalah *Al Munkar*. Lafazh ini boleh dibaca dengan dan tanpa *tasydid*. Dan memang lafazh ini boleh dibaca dengan dan tanpa *tasydid*. Lafazh ini sudah dijelaskan pada surah Al Kahfi.

فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا *"Maka mereka merasakan akibat yang buruk dari perbuatannya."* Maksudnya, akibat dari kekufurannya, وَكَانَ عَٰقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا *"Dan adalah akibat perbuatan mereka kerugian yang besar."* Maksudnya, kebinasaan di dunia karena sesuatu yang telah kami sebutkan, dan mendapatkan neraka Jahanam di akhirat.

Pada firman Allah ini digunakan kata yang menunjukkan pada masa yang lampau (telah terjadi), seperti firman-Nya: وَنَادَىٰٓ أَصْحَٰبُ ٱلْجَنَّةِ أَصْحَٰبَ ٱلنَّارِ *"Dan penghuni-penghuni surga berseru kepada penghuni-penghuni neraka."* (Qs. Al A'raaf [7]: 44), dan juga firman-Nya yang lain, karena janji dan ancaman Allah yang ditunggu itu benar-benar akan dijumpai, dan apa yang akan terjadi itu benar-benar seolah sudah terjadi.

أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا *"Allah menyediakan bagi mereka adzab yang keras."* Allah menjelaskan kerugian itu, dan bahwa kerugian itu adalah mendapatkan neraka Jahanam di akhirat kelak.

فَٱتَّقُوا ٱللَّهَ يَٰٓأُولِى ٱلْأَلْبَٰبِ *"Maka bertakwalah kepada Allah hai orang-orang yang mempunyai akal."* Maksudnya, yang berakal.

ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ *"(yaitu) orang-orang yang beriman."* Lafazh ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ merupakan *badal* bagi lafazh: أُو۟لِى ٱلْأَلْبَٰبِ atau merupakan *na'at* (sifat) baginya. Maksudnya, wahai orang-orang yang berakal, yang beriman kepada Allah, bertakwalah kalian kepada Allah yang telah menurunkan Al Qur`an kepada kalian. Yakni, takutlah kalian kepada-Nya dan kerjakanlah ketaatan kepada-Nya serta hindarilah kemaksiatan terhadap-Nya. Hal ini sudah dijelaskan pada pembahasan terdahulu.

Firman Allah *Ta'ala,* رَّسُولًا *"(Dan mengutus) seorang Rasul."* Az-Zajjaj berkata, "Diturunkannya Al Qur`an merupakan petunjuk atas disembunyikannya lafazh *Arsala (Dia mengutus)*. Maksud firman Allah tersebut adalah: Allah menurunkan Al Qur`an kepada kalian dan mengutus seorang rasul."

Menurut satu pendapat, makna firman Allah tersebut adalah: sesungguhnya Allah telah menurunkan juru peringatan sebagai seorang utusan. Jika demikian, maka lafazh رَّسُولًا merupakan *na'at* bagi lafazh ذِكْرًا, dengan memperkirakan adanya mudhaf yang dibuang.

Menurut pendapat yang lain, lafazh رَّسُولًا adalah *ma'muul* bagi lafazh ذِكْرًا, sebab lafazh رَّسُولًا itu merupakan *mashdar*. Perkiraan susunan kalimatnya adalah: قَدْ أَنْزَلَ اللهُ إِلَيْكُمْ أَنْ ذَكَرَ رَسُوْلاً "Sesungguhnya Allah telah menurunkan kepada kalian penyebutan seorang rasul." Penyebutan beliau sebagai seorang rasul terdapat dalam firman Allah:

مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ ٱللَّهِ *"Muhammad itu adalah utusan Allah."* (Qs. Al Fath [48]: 29). Lafazh رَّسُولًا itu pun boleh menjadi *badal* (pengganti) bagi lafazh ذِكْرًا, dengan catatan lafazh رَّسُولًا berarti risalah. Atau, lafazh رَّسُولًا itu sesuai dengan babnya dan diartikan sesuai dengan maknanya, seolah Allah berfirman: قَدْ أَظْهَرَ اللهُ لَكُمْ ذِكْرًا رَسُوْلاً *"Sesungguhnya Allah telah menampakkan bagi kalian penyebutan terhadap seorang rasul."* Dengan demikian, hal itu termasuk ke dalam bab yang menjadikan sesuatu sebagai pengganti dari sesuatu yang lain, dimana sesuatu yang menjadi pengganti

itu merupakan sesuatu yang diganti. Lafazh رَّسُولًا juga boleh dinashabkan karena *ighra`* (bersifat anjuran), seolah-olah Allah berfirman: اتَّبِعُوا رَسُولًا *"Ikutilah rasul."*

Menurut pendapat yang lainnya lagi, yang dimaksud dengan ذِكْرًا di sini adalah kemuliaan. Contohnya adalah firman Allah *Ta'ala*, لَقَدْ أَنزَلْنَآ إِلَيْكُمْ كِتَٰبًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ *"Sesungguhnya telah Kami turunkan kepada kamu sebuah Kitab yang di dalamnya terdapat sebab-sebab kemuliaan bagimu."* (Qs. Al Anbiyaa` [20]: 10). Juga firman-Nya: وَإِنَّهُۥ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ *"Dan sesungguhnya Al Qur`an itu benar-benar adalah suatu kemuliaan besar bagimu dan bagi kaummu."* (Qs. Az-Zukhruuf [43]: 44). Setelah itu, Allah menjelaskan kemuliaan ini, dimana Allah berfirman: رَّسُولًا *"(Dan mengutus) seorang Rasul."* Mayoritas mufassir berpendapat bahwa yang dimaksud dengan rasul (pada firman Allah ini) adalah Muhammad. Namun Al Kalbi berkata, "Dia adalah Jibril." Dengan demikian, maka keduanya menjadi sosok yang diturunkan.

Firman Allah *Ta'ala*, يَتْلُوا۟ عَلَيْكُمْ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ *"Yang membacakan kepadamu ayat-ayat Allah."* Firman Allah ini merupakan *na'at* (sifat) bagi lafazh رَّسُولًا, sedangkan yang dimaksud dari kalimat: ءَايَٰتِ ٱللَّهِ *"Ayat-ayat Allah,"* adalah Al Qur`an.

Firman Allah *Ta'ala*, مُبَيَّنَٰتٍ *"yang menerangkan." Qira`ah* kalangan mayoritas adalah *fathah* huruf *ya`* (*mubayyanaatin),*[475] yakni yang diterangkan oleh Allah. Sementara Ibnu Amir, Hafsh, Hamzah dan Al Kisa`i membaca lafazh tersebut dengan *kasrah* huruf *ya`* (*Mubayyinaatin).* Yakni, yang menerangkan kepada kalian hukum-hukum yang kalian perlukan. Yang lebih baik adalah *qira`ah* Ibnu Abbas dan *qira`ah* yang dipilih oleh Abu Ubaid dan Abu Hatim (yaitu *qira`ah* yang pertama),

---

[475] *Qira'ah* dengan *fathah* huruf ya' merupakan *qira'ah* yang juga *mutawatir*. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam *Taqrib An-Nasyr*, h. 105.

berdasarkan firman Allah *Ta'ala,* قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ ٱلْآيَٰتِ *"Sungguh telah Kami terangkan kepadamu ayat-ayat (Kami)."* (Qs. Aali 'Imraan [3]: 118)

Firman Allah *Ta'ala,* لِّيُخْرِجَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّٰلِحَٰتِ *"Supaya Dia mengeluarkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang shalih."* Maksudnya, orang-orang yang telah lebih dulu demikian dalam pengetahuan Allah.

مِنَ ٱلظُّلُمَٰتِ *"Dari kegelapan."* Maksudnya, dari kekafiran.

إِلَى ٱلنُّورِ *"Kepada cahaya."* Maksudnya, kepada petunjuk dan keimanan.

Ibnu Abbas berkata, "Ayat ini diturunkan tentang orang-orang yang beriman dari kalangan Ahlul Kitab. Allah menyandarkan pengeluaran (dari kegelapan kepada cahaya) kepada Rasul, sebab keimanan itu diperoleh dari beliau dengan menaati beliau."

Firman Allah *Ta'ala,* وَمَن يُؤْمِنۢ بِٱللَّهِ وَيَعْمَلْ صَٰلِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ *"Dan barangsiapa beriman kepada Allah dan mengerjakan amal yang shalih niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai."* Nafi' dan Ibnu Amir membaca firman Allah itu dengan huruf *nun (nudkhilhu)*, sedangkan yang lainnya membaca firman Allah itu dengan huruf *ya`* *(yudkhilhu).*

قَدْ أَحْسَنَ ٱللَّهُ لَهُۥ رِزْقًا *"Sesungguhnya Allah memberikan rezeki yang baik kepadanya."* Maksudnya, Allah akan memberikan kelapangan kepadanya di dalam surga.

**Firman Allah:**

ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ سَبۡعَ سَمَٰوَٰتٍ وَمِنَ ٱلۡأَرۡضِ مِثۡلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ ٱلۡأَمۡرُ بَيۡنَهُنَّ لِتَعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَىۡءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ ٱللَّهَ قَدۡ أَحَاطَ بِكُلِّ شَىۡءٍ عِلۡمَۢا ﴿١٢﴾

***"Allah-lah yang menciptakan tujuh langit dan seperti itu pula bumi. Perintah Allah berlaku padanya, agar kamu mengetahui bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan sesungguhnya Allah, ilmu-Nya benar-benar meliputi segala sesuatu."*** **(Qs. Ath-Thalaaq [65]: 12)**

Firman Allah *Ta'ala,* ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ سَبۡعَ سَمَٰوَٰتٍ وَمِنَ ٱلۡأَرۡضِ مِثۡلَهُنَّ *"Allah-lah yang menciptakan tujuh langit dan seperti itu pula bumi,"* menunjukkan atas kesempurnaan kekuasaan-Nya, dan bahwa Dia kuasa untuk membangkitkan dan melakukan hisab. Tidak ada beda pendapat tentang langit, bahwa ia berjumlah tujuh (lapis), dimana sebagiannya berada di atas sebagian yang lain. Hal ini ditunjukkan oleh hadits Isra` dan yang lainnya.

Setelah itu Allah berfirman, وَمِنَ ٱلۡأَرۡضِ مِثۡلَهُنَّ *"Dan seperti itu pula bumi."* Maksudnya, tujuh (lapis). Terjadi beda pendapat tentang bumi. Dalam hal ini ada dua pendapat:

(1) Ini adalah pendapat mayoritas ulama: bumi itu tujuh tingkatan, dimana sebagiannya berada di atas sebagian yang lain. Jarak di antara tingkatan bumi yang satu ke tingkatan bumi yang lain adalah seperti jarak antara langit dan bumi. Pada setiap tingkatan bumi itu ada penduduknya, yaitu makhluk Allah.

(2) Adh-Dhahhak berkata, "(Allah berfirman): وَمِنَ ٱلۡأَرۡضِ مِثۡلَهُنَّ

*'Dan seperti itu pula bumi,'* yakni tujuh lapis bumi. Akan tetapi sebagiannya berada di atas sebagian yang lain tanpa ada jarak, berbeda halnya dengan langit."

Pendapat yang pertama adalah pendapat yang lebih *shahih.* Sebab hadits-hadits menunjukkan atas hal itu dalam *Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasa'i* dan yang lainnya. Hal itu sudah dijelaskan dalam surah Al Baqarah.[476]

Abu Nu'aim meriwayatkan, dia berkata, "Muhammad bin Ali bin Hubaisy menceritakan kepada kami, dia berkata: Isma'il bin Ishak As-Saraj menceritakan kepada kami. (ح)[477] Abu Muhammad bin Hibban (juga) menceritakan kepada kami, dia berkata: Abdullah bin Muhammad bin Najiyah menceritakan kepada kami, dia berkata: Suwaid bin Sa'id menceritakan kepada kami, dia berkata: Hafsh bin Maisarah menceritakan

---

[476] Lih. Tafsir surah Al Baqarah, ayat 29.

[477] Jika ada satu hadits atau lebih, kemudian ulama menggabungkan di antara keduanya pada satu matan, maka mereka menulis ح ketika beralih dari satu sanad ke sanad yang lain..

Pendapat yang terpilih adalah bahwa huruf huruf ح (*ha'*) itu diambil dari kata *at-tahawul* (pindah), karena ia memindahkan dari satu sanad ke sanad yang lain, dan pembaca hadits pun mengatakannya ketika bacaannya sampai padanya. Setelah itu, dia melanjutkan kembali bacaannya pada kalimat berikutnya.

Menurut satu pendapat, huruf *ha'* itu diambil dari kata *haala baina as-syai'aini (menghalangi di antara dua hal),* yakni menghalangi. Sebab keberadaannya memang menjadi penghalang di antara kedua sanad. Ia tidak diucapkan ketika bacaan telah sampai padanya, dan ia bukan termasuk bagian dari riwayat.

Menurut pendapat yang lain, huruf *ha'* itu merupakan simbol dari ungkapan: اَلْحَدِيْثُ. Dalam hal ini, seluruh penduduk Maghrib (Maroko) mengatakan: Al Hadits ketika mereka sampai padanya.

Sekelompok penghafal hadits juga menulis: صح pada posisi huruf *ha'* tersebut, sehingga hal ini mengindikasikan bahwa tulisan tersebut merupakan simbol dari *shahih.* Dalam hal ini, menulis tulisan صح itu dianggap baik. Sebab hal ini menghilangkan dugaan bahwa itu merupakan kata yang gugur dari sanad yang pertama. Selanjutnya, huruf *ha'* ini pun ditemukan di beberapa kitab mutaakhirin. Lih. *Qawaa'id At-Tahdits,* karya Jamaluddin Al Qasimi, h. 209.

kepada kami dari Musa bin Uqbah, dari Atha` bin Abi Marwan, dari ayahnya, bahwa Ka'ab bersumpah kepadanya Demi Dzat yang telah membelah lautan untuk Musa, bahwa Shuhaib menceritakan kepadanya, bahwa Muhammad SAW tidak pernah melihat negeri yang hendak dimasukinya kecuali beliau membaca ketika melihatnya:

اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ، وَمَا أَظْلَلْنَ وَرَبَّ الْأَرْضِيْنَ السَّبْعِ، وَمَا أَقْلَلْنَ وَرَبَّ الشَّيَاطِيْنَ، وَمَا أَضْلَلْنَ وَرَبَّ الرِّيَاحِ، وَمَا أَذْرَيْنَ إِنَّا نَسْأَلُكَ خَيْرَ هَذِهِ الْقَرْيَةِ، وَخَيْرَ أَهْلِهَا وَنَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ أَهْلِهَا وَشَرِّ مَا فِيْهَا.

*'Ya Allah, Tuhan (pemilik) langit yang tujuh dan apa-apa yang mereka naungi, Tuhan (pemilik) bumi yang tujuh dan apa-apa yang mereka sanggah, Tuhan (pencipta) syetan dan apa-apa yang mereka sesatkan, Tuhan (pemilik) angin dan apa-apa yang mereka sebarkan, sesungguhnya kami meminta pada-Mu kebaikan negeri ini dan kebaikan penduduknya, dan kami berlindung kepada-Mu dari keburukannya, keburukan penduduknya dan keburukan apa-apa yang ada di dalamnya'."*[478]

Abu Nu'aim berkata, "Hadits ini *tsabit* dari hadits Musa bin Uqbah. Hadits ini hanya diriwayatkan Musa bin Uqbah dari Atha`, dan hadits ini diriwayatkan dari Musa bin Uqbah oleh Abu Az-Zanad dan yang lainnya."

Dalam *Shahih Muslim* terdapat hadits yang diriwayatkan dari Sa'id bin Zaid, dia berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda,

---

[478] HR. An-Nasa`i dalam *Amal Al Yaum wa Al-Lailati,* Ibnu Hibban dan *Shahih*-nya, dan Al Hakim dalam *Al Mustadrak.*

مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ ظُلْمًا، فَإِنَّهُ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ.

*'Barangsiapa yang mengambil sejengkal tanah secara zhalim, maka sesungguhnya tanah itu akan dikalungkan kepadanya dari tujuh lapis bumi'."*[479]

Seperti itu pula dengan hadits Aisyah. Lebih jelas dari hadits Abu Hurairah, dimana dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda,

لاَ يَأْخُذُ أَحَدٌ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ بِغَيْرِ حَقِّهِ إِلاَّ طَوَّقَهُ اللهُ إِلَى سَبْعِ أَرَضِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

*'Tidaklah seseorang mengambil sejengkal tanah bukan dengan haknya, kecuali Allah akan mengalungkan tanah itu kepadanya sampai tujuh lapis bumi pada hari kiamat kelak'."*[480]

Al Mawardi[481] berkata, "Meskipun bumi itu tujuh lapis dimana sebagiannya berada di atas sebagian yang lain, namun dakwah kaum muslimin itu dikhususkan kepada penduduk bumi yang paling atas dan tidak diwajibkan kepada orang yang berada di lapisan bumi yang lain, meskipun di sana ada orang yang berakal, yaitu makhluk yang pintar."

Mengenai kemampuan mereka (makhluk di lapisan bumi yang lain) untuk melihat langit dan mendapatkan cahaya, dalam hal ini ada dua pendapat:[482]

---

[479] HR. Muslim pada pembahasan paroan kebun, bab: Pengharaman Kezaliman dan Merampas Tanah dan yang lainnya (3/1230).

[480] HR. Muslim pada pembahasan yang telah disebutkan, (3/1231).

[481] Lih. *Tafsir Al Mawardi* (6/36 dan 37).

[482] *Ibid.*

1. Mereka dapat melihat langit dari seluruh penjuru bumi mereka dan bisa mendapatkan cahaya darinya. Ini adalah pendapat orang-orang yang menyatakan bahwa bumi itu dihamparkan.
2. Mereka tidak dapat melihat langit, dan Allah telah menciptakan cahaya untuk mereka yang dapat mereka serap. Ini adalah pendapat orang-orang yang menyatakan bahwa bumi itu seperti bola (bundar).

Mengenai ayat tersebut terdapat pendapat yang ketiga, yang diriwayatkan oleh Al Kalbi dari Abu Shalih, dari Ibnu Abbas, bahwa bumi itu tujuh hamparan, dimana sebagiannya tidak berada di atas sebagian yang lain. Bumi yang tujuh itu dipecah-pecah oleh lautan namun semuanya dinaungi oleh langit.

Jika berdasarkan kepada pendapat ini, maka ada dua kemungkinan; jika salah satu penduduk bumi itu tidak dapat sampai ke bumi yang lain, maka dakwah Islam hanya dikhususkan kepada penduduk bumi tersebut. Tapi jika ada satu kaum dari mereka yang bisa sampai ke bumi yang lain, ada kemungkinan dakwah Islam diwajibkan kepada mereka, jika kaum tersebut memang mungkin untuk sampai kepada mereka. Sebab pemisahan laut itu dapat direnangi, sehingga pemisahan itu tidak dapat menghalangi kewajiban untuk melakukan sesuatu yang hukumnya menjangkau semua kalangan.

Namun ada kemungkinan pula dakwah Islam tidak diwajibkan kepada mereka. Sebab jika dakwah Islam diwajibkan kepada mereka, niscaya Nash akan menyatakan demikian dan Rasulullah pun akan diperintahkan demikian.

Setelah itu, Allah berfirman: يَتَنَزَّلُ ٱلْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ *"Perintah Allah berlaku padanya."* Mujahid berkata, "Perintah Allah turun dari langit yang ketujuh ke bumi yang ketujuh."

Al Hasan berkata, "Pada tiap-tiap dua langit itu ada satu bumi dan perintah."

Yang dimaksud dengan الْأَمْرُ di sini, menurut pendapat Muqatil dan yang lainnya adalah wahyu. Jika berdasarkan kepada pendapat ini, maka firman Allah: بَيْنَهُنَّ merupakan isyarat yang ditujukan kepada (apa yang ada) di antara bumi yang atas, yaitu bumi yang paling bawah, dan langit yang ketujuh, yaitu langit yang paling atas.

Menurut satu pendapat, يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ *"Perintah Allah berlaku padanya,"* karena kehidupan sebagian dan kematian sebagian yang lain, karena kekayaan sebagian dan kemiskinan sebagian yang lain.

Menurut pendapat yang lain, itu adalah pengaturan yang mengatur apa yang ada di antara langit yang tujuh dan bumi yang tujuh, yang termasuk pengaturan-Nya yang aneh. Dia menurunkan hujan, mengeluarkan tumbuh-tumbuhan, mendatangkan malam dan siang, musim panas dan musim dingin, dan menciptakan hewan-hewan dengan berbagai jenis dan bentuknya, lalu memindahkan mereka dari satu keadaan ke keadaan yang lain.

Ibnu Kaisan berkata, "Firman Allah ini sesuai dengan bidang bahasa dan perluasannya, sebagaimana kematian disebut: *Amrullah,* juga angin, awan dan yang lainnya."

لِتَعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ *"Agar kamu mengetahui bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu."* Maksudnya, siapa yang mampu memiliki kerajaan yang agung ini, maka dia lebih mampu lagi menguasai makhluk-Nya yang berada di antara langit dan bumi, dan Dia pun amat mampu untuk memaafkan dan melakukan pembalasan, meskipun semua itu sama dalam kekuasaan dan kemampuan-Nya.

وَأَنَّ ٱللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَىْءٍ عِلْمًۢا *"Ilmu-Nya benar-benar meliputi*

*segala sesuatu,"* sehingga tidak ada sesuatu pun yang luput dari pengetahuan dan kekuasaan-Nya. Lafazh عِلْمًا dinashabkan karena merupakan *mashdar Mu`akkid.* Sebab lafazh أَحَاطَ itu mengandung makna عَلِمَ (mengetahui).

Menurut satu pendapat, makna firman Allah itu adalah: dan bahwasanya Allah itu Maha meliputi dengan liputan pengetahuan.

SURAH
AT-TAHRIIM

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

**Firman Allah:**

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَآ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكَ ۖ تَبْتَغِى مَرْضَاتَ أَزْوَٰجِكَ ۚ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١﴾

***"Hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah menghalalkannya bagimu; kamu mencari kesenangan hati istri-istrimu? Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."***

**(Qs. At-Tahriim [66]: 1)**

Firman Allah *Ta'ala,* يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَآ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكَ *"Hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah menghalalkannya bagimu."*

Mengenai penggalan ayat ini dibahas lima masalah:

***Pertama***: Firman Allah *Ta'ala,* يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَآ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكَ *"Hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah menghalalkannya bagimu."*

Dalam *Shahih Muslim* terdapat hadits yang diriwayatkan dari Aisyah, bahwa Nabi SAW berada di (rumah) Zainab binti Jahsy kemudian beliau meminum madu di tempatnya. Aisyah berkata, "Aku kemudian bersepakat dengan Hafshah bahwa siapa pun di antara kami yang ditemui Rasulullah, maka hendaklah dia mengatakan: 'Sesungguhnya aku mencium bau *maghfuur* (tumbuhan bergetah yang manis rasanya namun tidak sedap baunya). Engkau memakan *maghfuur?*'. Beliau kemudian menemui salah seorang di antara Aisyah dan Hafshah, lalu dia mengatakan itu kepada beliau. Beliau menjawab, 'Melainkan aku meminum madu di tempat Zainab binti Jahsy, dan aku tidak akan pernah mengulanginya'. Maka turunlah:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَآ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكَۖ تَبۡتَغِي مَرۡضَاتَ أَزۡوَٰجِكَۚ وَٱللَّهُ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ١ قَدۡ فَرَضَ ٱللَّهُ لَكُمۡ تَحِلَّةَ أَيۡمَٰنِكُمۡۚ وَٱللَّهُ مَوۡلَىٰكُمۡۖ وَهُوَ ٱلۡعَلِيمُ ٱلۡحَكِيمُ ٢ وَإِذۡ أَسَرَّ ٱلنَّبِيُّ إِلَىٰ بَعۡضِ أَزۡوَٰجِهِۦ حَدِيثٗا فَلَمَّا نَبَّأَتۡ بِهِۦ وَأَظۡهَرَهُ ٱللَّهُ عَلَيۡهِ عَرَّفَ بَعۡضَهُۥ وَأَعۡرَضَ عَنۢ بَعۡضٖۖ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِۦ قَالَتۡ مَنۡ أَنۢبَأَكَ هَٰذَاۖ قَالَ نَبَّأَنِيَ ٱلۡعَلِيمُ ٱلۡخَبِيرُ ٣ إِن تَتُوبَآ إِلَى ٱللَّهِ فَقَدۡ صَغَتۡ قُلُوبُكُمَاۖ وَإِن تَظَٰهَرَا عَلَيۡهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ مَوۡلَىٰهُ وَجِبۡرِيلُ وَصَٰلِحُ ٱلۡمُؤۡمِنِينَۖ وَٱلۡمَلَٰٓئِكَةُ بَعۡدَ ذَٰلِكَ ظَهِيرٌ ٤

*"Hai nabi, Mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu; kamu mencari kesenangan hati isteri-isterimu? dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya Allah Telah mewajibkan kepadamu sekalian membebaskan diri dari sumpahmu dan Allah adalah Pelindungmu dan dia Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dan ingatlah ketika nabi membicarakan secara rahasia kepada salah seorang istrinya (Hafshah) suatu peristiwa. Maka tatkala (Hafshah) menceritakan peristiwa itu (kepada Aisyah) dan*

*Allah memberitahukan hal itu (pembicaraan Hafshah dan Aisyah) kepada Muhammad lalu Muhammad memberitahukan sebagian (yang diberitakan Allah kepadanya) dan menyembunyikan sebagian yang lain (kepada Hafshah). Maka tatkala (Muhammad) memberitahukan pembicaraan (antara Hafshah dan Aisyah) lalu (Hafshah) bertanya: 'Siapakah yang Telah memberitahukan hal Ini kepadamu?..' nabi menjawab: 'Telah diberitahukan kepadaku oleh Allah yang Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.' Jika kamu berdua bertobat kepada Allah, maka Sesungguhnya hati kamu berdua Telah condong (untuk menerima kebaikan); dan jika kamu berdua bantu-membantu menyusahkan nabi, maka sesungguhnya Allah adalah Pelindungnya dan (begitu pula) Jibril dan orang-orang mukmin yang baik; dan selain dari itu malaikat-malaikat adalah penolongnya pula.'* (Qs. At-Tahriim [66]: 1-4), (kepada Aisyah dan Hafshah).

Firman Allah, وَإِذْ أَسَرَّ ٱلنَّبِىُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَٰجِهِۦ حَدِيثًا *"Dan ingatlah ketika nabi membicarakan secara rahasia kepada salah seorang istrinya (Hafshah) suatu peristiwa."* (Qs. At-Tahriim [66]: 3), hal ini berdasarkan kepada ucapan Rasulullah, *"Melainkan aku meminum madu."*[483]

Dari Aisyah juga diriwayatkan, dia berkata, "Rasulullah SAW menyukai manisan dan madu. Jika beliau telah menunaikan shalat Ashar, maka beliau berkeliling (ke tempat) istri-istrinya lalu beliau pun mendekati mereka. (Suatu ketika) beliau menemui Hafshah dan beliau tertahan di tempatnya lebih dari biasanya. Aku kemudian menanyakan hal itu, lalu dikatakan kepadaku: 'Seorang wanita dari kaum Hafshah menghadiahkan se-*ukkah*[484] madu

---

[483] HR. Muslim pada pembahasan cerai, bab: Wajib Kaffarat kepada Orang yang Mengharamkan Istrinya Namun Tidak Berniat untuk Menceraikannya (2/1100).

[484] *Ukkah* adalah wadah yang terbuat dari kulit bundar, yang khusus digunakan

padanya, lalu dia menuangkannya untuk Rasulullah sebagai minuman.'

Aku berkata, 'Demi Allah, sesungguhnya kami akan benar-benar mengelabui beliau.' Aku kemudian menceritakan hal itu kepada Sa'udah, dan aku pun berkata, 'Jika beliau menemuimu, sesungguhnya beliau akan mendekatimu. Maka katakanlah olehmu kepada beliau, "Wahai Rasulullah, apakah engkau memakan *maghfuur?*.' Beliau akan menjawab: 'Tidak.' Katakanlah kepada beliau: 'Lalu bau apa ini?' —Beliau akan sangat keberatan bila ditemukan bau yang tidak sedap bersumber dari beliau. Beliau kemudian akan berkata kepadamu: 'Hafshah memberiku minuman madu.' Katakanlah kepada beliau, 'Lebahnya mungkin telah memakan pohon *Urfuth* (pohon yang mengeluarkan getah dan mempunyai bau yang tidak sedap).' Aku juga akan mengatakan itu kepada beliau. Katakan juga perkataan itu olehmu wahai Shafiyah.' Ketika beliau menemui Saudah, Saudah berkata, 'Demi Allah yang tiada Tuhan yang hak kecuali Dia, sesungguhnya hampir saja aku mulai mengatakan apa yang akan aku katakan kepada beliau, saat beliau masih di pintu, karena takut kepadaku (Wahai Aisyah).' Ketika Rasulullah mendekat (kepada Saudah), Saudah berkata, 'Wahai Rasulullah, apakah engkau memakan *maghfuur?*.' Beliau menjawab, '*Tidak.*' Saudah berkata, 'Lalu, bau apa ini?' Beliau menjawab, '*Hafshah memberiku minuman madu.*' Saudah berkata, 'Lebahnya mungkin telah memakan pohon *urfuth?*' Ketika beliau menemuiku, aku pun mengatakan perkataan seperti itu kepada beliau. Setelah itu beliau menemui Shafiyah, dan Shafiyah pun mengatakan perkataan seperti itu. Ketika beliau menemui Hafshah, Hafshah berkata kepada beliau, 'Wahai Rasulullah, maukah engkau aku tuangkan madu untukmu?' Beliau menjawab, 'Aku tidak memerlukannya.' Saudah berkata, 'Maha suci Allah, demi Allah,

---

untuk menyimpan mentega atau madu. Namun biasanya ia lebih khusus digunakan untuk menyimpan madu. Lih. *An-Nihayah* (3/284).

sesungguhnya kita dapat mencegah beliau meminum madu.' Aku berkata pada Saudah, 'Diamlah engkau'."[485]

Pada riwayat ini dinyatakan bahwa wanita yang menghidangkan madu kepada Rasulullah adalah Hafshah, sedangkan pada riwayat yang pertama dinyatakan bahwa wanita itu adalah Zainab. Sementara itu Ibnu Abi Mulaikah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa beliau meminum madu itu di tempat Saudah.

Menurut satu pendapat, wanita yang menghidangkan madu tersebut adalah Ummu Salamah. Inilah yang diriwayatkan oleh Asbath dari As-Suddi. Ini pula yang dikemukakan oleh Atha` bin Abi Muslim.

Ibnu Al Arabi[486] berkata, "Semua ini merupakan kebodohan atau analisa yang tidak ditopang oleh pengetahuan, sehingga istri-istri beliau yang lain berkata —karena perasaan dengki dan cemburu— kepada orang yang meminum madu itu di tempat wanita tersebut: '*Sesungguhnya kami benar-benar menemukan bau maghaafir darimu.*'

*Maghaafir* adalah bawang atau tumbuhan bergetah yang tidak sedap baunya, namun tumbuhan ini mengandung rasa manis. Bentuk tunggalnya adalah *maghfuur.* Adapun makna *jarasat* adalah *akalat* (makan). Sedangkan *urfuuth* adalah tumbuhan yang baunya seperti bau khamer. Dalam hal ini perlu diketahui bahwa Rasulullah amat senang bila beliau wangi atau menghirup aroma yang wangi. Namun beliau tidak menyukai bau yang tidak sedap, karena beliau sering berdialog dengan malaikat. Ini menurut satu pendapat.

Adapun menurut pendapat yang lain, bahwa yang beliau maksud dengan pengharaman itu adalah wanita yang menghibahkan dirinya

---

[485] Hadits ini dicantumkan oleh Al Wahidi dalam *asbab an-nuzul*, h. 325 dan 326. Al Wahidi berkata, "HR. Al Bukhari dari Furqad. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim dari Suwaid bin Sa'id."

[486] Lih. *Ahkam Al Qur`an*, karyanya (4/1845).

kepada Rasulullah, namun beliau tidak menerimanya karena istri-istrinya. Demikianlah yang dikatakan oleh Ibnu Abbas dan Ikrimah. Wanita tersebut adalah Ummu Syarik.

Pendapat yang ketiga adalah, bahwa wanita yang beliau haramkan adalah Mariyah Al Qibthiyah. Mariyah dihadiahkan oleh Al Muqawqis, raja Iskandariyah, kepada beliau. Ibnu Ishak berkata, 'Mariyah berasal dari wilayah Anshina,[487] tepatnya dari daerah yang disebut Hafn. Beliau kemudian menempatkan Mariyah di rumah Hafshah.'

Ad-Daraquthni meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dari Umar, dia berkata, 'Rasulullah SAW membawa Mariyah ke rumah Hafshah —yang saat itu sedang mengunjungi rumah ayahnya—, lalu Hafshah menemui beliau sedang bersamanya. Hafshah kemudian berkata kepada beliau, "Engkau memasukannya ke rumahku! Tidaklah engkau melakukan ini padaku di antara istri-istrimu (yang lain) kecuali karena kedudukanku yang rendah di sisimu?." Beliau bersabda kepadanya, "*Jangan ceritakan ini kepada Aisyah. Dia haram bagiku jika aku mendekatinya.*" Hafshah berkata, "Bagaimana dia haram bagimu, sementara dia adalah gadismu? (baca: istri)." Beliau kemudian bersumpah kepada Hafshah bahwa beliau tidak akan mendekati Aisyah. Nabi SAW bersabda, "*Janganlah engkau menceritakan hal ini kepada seorang pun.*" Hafshah kemudian menceritakan hal itu kepada Aisyah, sehingga beliau bersumpah untuk tidak menemui istrinya selama satu bulan. Beliau kemudian meninggalkan mereka selama dua puluh sembilan malam. Lalu Allah *'Azza wa Jalla* menurunkan: لِمَ تُحَرِّمُ مَآ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكَ "*Mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah menghalalkannya bagimu*"."'[488]

---

[487] Anshina adalah sebuah kota kuno yang terletak di sekitar wilayah *Sha'iid* di sebelah timur Nil.

[488] HR. Ad-Daraquthni dalam *Sunan*-nya (4/42).

*Kedua:* Pendapat yang paling *shahih* di antara beberapa pendapat ini adalah pendapat yang pertama, dan pendapat yang paling lemah adalah pendapat yang pertengahan.

Ibnu Al Arabi berkata, "Adapun kelemahannya dari sisi sanadnya, itu karena tidak adanya keadilan para periwayatnya. Adapun kelemahannya dari sisi maknanya, itu karena penolakan nabi terhadap wanita yang dihibahkan itu bukan merupakan pengharaman bagi wanita itu. Sebab orang yang menolak sesuatu yang diberikan kepadanya, belum tentu dia mengharamkan sesuatu itu. Sesungguhnya hakikat sebuah pengharaman adalah setelah adanya penghalalan. Adapun orang yang meriwayatkan bahwa beliau mengharamkan Mariyah Al Qibthiyah, ini lebih baik dari sisi sanadnya dan lebih mendekati kebenaran dari sisi maknanya. Namun hal ini tidak tertera dalam *shahih*. Hal ini diriwayatkan secara ***mursal***.

Ibnu Wahb meriwayatkan dari Malik, dari Zaid bin Aslam, dia berkata, 'Rasulullah mengharamkan ibu Ibrahim, dan beliau bersabda, "Engkau haram bagiku. Demi Allah, aku tidak akan mendatangimu." Dalam hal ini, Allah *'Azza wa Jalla* kemudian menurunkan: يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَآ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكَ *"Hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah menghalalkannya bagimu".* '[489] Hadits yang senada dengan itu pun diriwayatkan oleh Ibnu Al Qasim dari Malik.

Asyhab meriwayatkan dari Malik, dia berkata, 'Seorang wanita dari kaum Anshar mengoreksi Umar tentang suatu perkara, sehingga Umar menggigil karenanya. Umar berkata, "Tidak pantas kaum wanita seperti itu." Wanita itu menjawab, "Benar, (namun) istri-istri Nabi pernah mengoreksi beliau." Umar kemudian mengambil bajunya dan keluar

---

[489] Hadits ini dicantumkan oleh Ibnu Al Arabi dalam *Ahkam Al Qur`an* (4/1845).

menuju Hafshah. Dia bertanya kepada Hafshah, "Apakah engkau pernah mengoreksi Rasulullah?." Hafshah menjawab, "Ya. Seandainya aku tahu bahwa engkau tidak menyukai hal itu, niscaya aku tidak akan melakukan itu." Ketika Umar mendapat berita bahwa Rasulullah meninggalkan istri-istrinya, dia berkata, "Celaka Hafshah".'

Sesungguhnya pendapat yang *shahih* adalah bahwa pengharaman itu tentang madu, dan bahwa beliau meminum madu itu di rumah Zainab. Aisyah dan Zainab kemudian berdemo tentang hal itu, sehingga terjadilah apa yang terjadi, lalu beliau bersumpah untuk tidak meminum madu namun beliau merahasiakan itu. Setelah itu turunlah ayat tentang semuanya."

***Ketiga***: Firman Allah *Ta'ala*, لِمَ تُحَرِّمُ *"Mengapa kamu mengharamkan."* Jika Nabi SAW telah membuat suatu pengharaman sementara beliau tidak pernah bersumpah, maka menurut kami pengharaman itu bukanlah sebuah sumpah. Tidak membuat haram pula ucapan seseorang, "Sesuatu ini haram bagiku, kecuali istri."

Abu Hanifah berkata, "Jika dia memutlakan (ucapan) itu maka ucapan itu ditujukan kepada makanan dan minuman, bukan ditujukan kepada pakaian. Ucapan itu menjadi sebuah sumpah yang dapat mewajibkan *kaffarat*."

Zufar berkata, "Itu adalah sumpah pada semuanya, sampai pada pergerakan dan diam."

Kelompok yang berseberangan pendapat berdalih bahwa Nabi SAW telah mengharamkan madu (atas dirinya), sehingga beliau wajib membayar *kaffarat*. Sebab Allah *Ta'ala* berfirman, قَدْ فَرَضَ ٱللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَـٰنِكُمْ *"Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepadamu sekalian membebaskan diri dari sumpahmu."* (Qs. At-Tahriim [66]: 2). Allah menyebut pengharaman itu sebagai sumpah.

Adapun dalil kami adalah firman Allah *Ta'ala*, يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تُحَرِّمُوا۟ طَيِّبَٰتِ مَآ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوٓا۟ *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas."* (Qs. Al Maa`idah [5]: 78). Juga firman Allah *Ta'ala*,

قُلْ أَرَءَيْتُم مَّآ أَنزَلَ ٱللَّهُ لَكُم مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَٰلًا قُلْ ءَآللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى ٱللَّهِ تَفْتَرُونَ ﴿٥٩﴾

*"Katakanlah: 'Terangkanlah kepadaku tentang rezeki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan (sebagiannya) halal.' Katakanlah: 'Apakah Allah telah memberikan izin kepadamu (tentang ini) atau kamu mengada-adakan saja terhadap Allah?'."* (Qs. Yunus [10]: 59). Dalam ayat ini, Allah mengecam orang yang mengharamkan sesuatu yang halal, namun Allah tidak mewajibkan *kaffarat* terhadapnya.

Az-Zajjaj berkata, "Tidak ada seorang pun yang berhak mengharamkan apa yang telah Allah halalkan, dan Allah pun hanya membolehkan Nabi-Nya mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah. Dengan demikian, barangsiapa yang berkata kepada istrinya atau budak perempuannya: 'Engkau haram bagiku,' namun dia tidak berniat menceraikannya dan tidak pula berniat melakukan zhihar kepadanya, maka ucapan ini dapat mewajibkan *kaffarat* sumpah.

Jika seseorang menunjukkan ucapan ini kepada sekelompok istri dan budak perempuannya, maka dia hanya wajib membayar satu *kaffarat* saja. Jika dia mengharamkan makanan atau sesuatu yang lain atas dirinya, maka menurut Asy-Syafi'i dan Imam Malik, dia tidak wajib membayar *kaffarat* karena hal itu, sedangkan menurut Ibnu Mas'ud, Ats-Tsauri dan Abu Hanifah, dia wajib membayar *kaffarat* karena hal itu.

***Keempat:*** Para ulama berbeda pendapat tentang seorang suami yang berkata kepada istrinya: "Engkau haram bagiku." Dalam hal ini ada delapan belas pendapat:

1. Tidak ada sesuatu pun yang diwajibkan atas dirinya. Pendapat inilah yang dikemukakan oleh Asy-Sya'bi, Masruq, Rabi'ah, Abu Salamah dan Ashbagh. Menurut mereka, pengharaman tersebut seperti pengharaman terhadap air dan makanan. Sementara Allah *Ta'ala* berfirman, يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تُحَرِّمُوا۟ طَيِّبَٰتِ مَآ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكُمْ *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu."* (Qs. Al Maa`idah [5]: 78). Dalam hal ini, istri termasuk ke dalam kategori apa yang baik dan apa yang telah Allah halalkan. Allah *Ta'ala* juga berfirman, وَلَا تَقُولُوا۟ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ ٱلْكَذِبَ هَٰذَا حَلَٰلٌ وَهَٰذَا حَرَامٌ *"Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta: 'Ini halal dan Ini haram'."* (Qs. An-Nahl [16]: 116). Sesuatu yang tidak diharamkan oleh Allah, tidak ada seorang pun yang berhak mengharamkannya, dan sesuatu itu pun tidak lantas menjadi haram karena pengharamannya itu. Di lain pihak, tidak diriwayatkan dari Rasulullah secara *tsabt* (shahih) bahwa beliau pernah berkata tentang apa yang telah Allah halalkan baginya: "Ia haram bagiku." Sesungguhnya yang terjadi adalah, beliau menghindari Mariyah karena sumpah yang telah beliau ucapkan, yaitu sabda beliau, "Demi Allah, aku tidak akan mendekatinya setelah hari ini." Setelah itu, dikatakan kepada beliau: "Mengapa engkau mengharamkan sesuatu yang telah Allah halalkan bagimu. Maksudnya, mengapa engkau melarang dirimu darinya hanya karena sebuah sumpah. Maksudnya, lakukanlah itu dan bayarlah *kaffarat*.

2. Ucapan itu (engkau haram bagiku) merupakan sebuah sumpah yang harus ditebusnya. Inilah pendapat yang dikemukakan oleh Abu Bakar Ash-Shiddiq, Umar bin Al Khaththab, Abdullah bin Mas'ud, Ibnu Abbas, Aisyah dan Al Auza'i. Ini merupakan tuntutan ayat tersebut.

   Sa'id bin Jubair mengutip dari Ibnu Abbas: "Jika seseorang mengharamkan istrinya bagi dirinya, maka itu merupakan sebuah sumpah yang harus ditebusnya."

   Ibnu Abbas berkata, "Sesungguhnya telah ada bagimu pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik." Maksudnya, Nabi SAW pernah mengharamkan istrinya, lalu Allah *Ta'ala* berfirman: يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَآ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكَ ... قَدْ فَرَضَ ٱللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَٰنِكُمْ *"Hai nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu .... Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepadamu sekalian membebaskan diri dari sumpahmu."* (Qs. At-Tahriim [66]: 1-2). Beliau kemudian membayar *kaffarat* dan menjadikan yang haram itu sebagai sumpah. *Atsar* ini diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni.

3. Ucapan itu (engkau haram bagiku) dapat mewajibkan *kaffarat*, namun itu bukanlah sumpah. Pendapat inilah yang dikemukakan oleh Ibnu Mas'ud, juga Ibnu Abbas pada salah satu dari dari dua riwayatnya, dan Asy-Syafi'i pada salah satu dari dua *qaul*-nya. Namun pendapat ini masih perlu dikaji. Ayat di atas menentang pendapat ini sebagaimana yang akan dijelaskan nanti.

4. Ucapan itu adalah zhihar. Dengan demikian, ucapan itu mewajibkan untuk membayar *kaffarat* zhihar. Pendapat inilah yang dikemukakan oleh Utsman, Ahmad bin Hanbal dan Ishak.

5. Jika dia berniat melakukan zhihar, dan dia meniatkan bahwa istrinya haram bagi dirinya seperti diharamkannya punggung

ibunya, maka ucapan itu merupakan zhihar. Tapi jika dia berniat mengharamkan dzat istrinya bagi dirinya tanpa menceraikannya dengan pengharaman yang mutlak, maka dia wajib membayar *kaffarat* sumpah. Jika dia tidak berniat apapun, maka dia wajib membayar *kaffarat* sumpah. Inilah pendapat yang dikemukakan Asy-Syafi'i.

6. Itu (ucapan: engkau haram bagiku) adalah talak raj'i. Inilah pendapat yang dikemukakan oleh Umar bin Al Khaththab, Az-Zuhri, Abdul Aziz Abu Salamah, dan Ibnu Al Majsyun.
7. (ucapan: engkau haram bagiku) adalah talak ba'in. Pendapat inilah yang dikemukakan oleh Hamad bin Abi Sulaiman dan Zaid bin Tsabit. Pendapat ini pun diriwayatkan oleh Ibnu Khuwaizimandad dari Imam Malik.
8. (ucapan: engkau haram bagiku) adalah talak tiga. Pendapat inilah yang dikemukakan oleh Ali bin Abi Thalib, juga Zaid bin Tsabit, dan Abu Hurairah.
9. (ucapan: engkau haram bagiku) adalah talak tiga untuk wanita yang sudah digauli, namun dia harus berniat untuk wanita yang belum digauli. Pendapat inilah yang dikatakan oleh Al Hasan, Ibnu Zaid dan Hakam. Inilah pendapat yang masyhur di kalangan madzhab Maliki.
10. (ucapan: engkau haram bagiku) adalah talak tiga, dan dia tidak perlu berniat (untuk menjatuhkan talak) sama sekali, meskipun dia belum melakukan hubungan badan (dengannya). Pendapat inilah yang dikemukakan oleh Abdul Malik dalam kitab *Al Mabsuth*. Pendapat ini pula yang dikemukakan oleh Ibnu Abi Laila.
11. (ucapan: engkau haram bagiku) adalah talak satu untuk wanita yang belum digauli, sedangkan bagi wanita yang sudah digauli itu adalah talak tiga. Pendapat inilah yang dikemukakan oleh

Mush'ab dan Muhammad bin Abdil Hakam.

12. Jika dia berniat menjatuhkan talak atau melakukan zhihar, maka terjadilah apa yang diniatkannya itu. Jika dia berniat menjatuhkan talak, maka itu adalah talak satu yang ba'in, kecuali jika dia berniat menjatuhkan talak tiga. Jika dia berniat menjatuhkan talak dua, maka itu adalah talak satu. Jika dia tidak berniat apapun, maka itu menjadi sumpah dan dia menjadi orang yang melakukan ila' terhadap istrinya. Demikianlah pendapat yang dikemukakan oleh Abu Hanifah dan para sahabatnya. Pendapat yang senada dengan itu pun dikemukakan oleh Zufar, hanya saja dia berkata, "Jika dia berniat menjatuhkan talak dua, maka kami menetapkan itu kepadanya."
13. Sesungguhnya niat zhihar tidak akan bermanfaat baginya, dan ucapan itu menjadi talak. Pendapat inilah yang dikatakan oleh Ibnu Al Qasim.
14. Yahya bin Umar berkata, "Ucapan itu menjadi talak. Jika dia merujuknya, maka dia tidak boleh berhubungan badan dengannya, hingga dia membayar *kaffarat* zhihar."
15. Jika dia berniat menjatuhkan talak, maka jatuhlah talak yang dikehendakinya dari bilangannya. Jika dia berniat menjatuhkan talak satu, maka itu adalah talak raj'i. Ini adalah pendapat Asy-Syafi'i. Pendapat yang senada dengan itu juga diriwayatkan dari Abu Bakar, Umar, serta para sahabat dan tabi'in yang lainnya.
16. Jika dia berniat menjatuhkan talak tiga, maka ucapan itu menjadi talak tiga. Jika dia berniat menjatuhkan talak satu, maka ucapan itu menjadi talak satu. Jika dia berniat melakukan sumpah, maka ucapan itu adalah sumpah. Jika dia tidak berniat apapun, maka tidak ada sesuatu pun yang diwajibkan kepada dirinya. Ini adalah pendapat Sufyan. Pendapat yang senada dengan itu pun

dikemukakan oleh Al Auza'i dan Abu Tsaur, hanya saja keduanya berkata, "Jika dia tidak berniat apapun, maka ucapan itu adalah talak satu."

17. Ucapan itu (engkau haram bagiku) bergantung kepada niatnya, namun ucapan itu tidak bisa menjadi kurang dari talak satu. Pendapat inilah yang dikemukakan oleh Ibnu Syihab. Jika dia tidak berniat apapun, maka tidak ada sesuatu pun (yang diwajibkan atas dirinya). Pendapat inilah yang dikemukakan oleh Ibnu Al Arabi.[490] Saya (Al Qurthubi) melihat bahwa Sa'id bin Jubair mempunyai pendapat, dan ini merupakan pendapat yang kedelapan belas.

18. Dia (orang yang mengucapkan kepada istrinya: engkau haram bagiku) harus memerdekakan hamba sahaya, meskipun dia tidak menjadikan kalimat itu sebagai zhihar. Saya tidak mengetahui alasan untuk memerdekakan hamba sahaya itu, namun menurut saya pendapat itu mendekati kebenaran di antara beberapa pendapat tersebut.

**Menurut saya (Al Qurthubi),** pendapat tersebut dituturkan oleh Ad-Daraquthni dalam *Sunan*-nya dari Ibnu Abbas. Ad-Daraquthni berkata, "Al Hasan bin Isma'il menceritakan kepada kami, dia berkata: Muhammad bin Manshur menceritakan kepada kami, dia berkata: Rauh menceritakan kepada kami, dia berkata: Sufyan Ats-Tsauri menceritakan kepada kami dari Salim Al Ufthus dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, bahwa seorang lelaki datang kepadanya, lalu berkata, 'Sesungguhnya aku telah menjadikan istriku haram bagi diriku' Ibnu Abbas berkata, 'Engkau telah berdusta. Dia tidak haram bagimu.' Setelah itu, Ibnu Abbas membaca:

---

[490] Lih. *Ahkam Al Qur`an*, karyanya (4/1848).

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَآ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكَ *'Hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah menghalalkannya bagimu.'* (Ibnu Abbas berkata), 'Engkau harus membayar *kaffarat* yang paling berat: memerdekakan hamba sahaya'."

Segolongan mufassir berkata, "Ketika ayat ini turun, beliau membayar *kaffarat* untuk sumpahnya dengan memerdekakan hamba sahaya. Beliau juga kembali kepada Mariyah." Demikianlah yang dikemukakan oleh Zaid bin Aslam dan yang lainnya.

***Kelima:*** Para ulama kami (madzhab Maliki) berkata, "Penyebab beda pendapat dalam masalah ini (mengucapkan: engkau haram bagiku) adalah tidak adanya nash dalam Al Qur`an dan Sunnah Rasulullah serta tidak adanya dalil yang *shahih*, yang dapat dijadikan pegangan dalam masalah ini. Oleh karena itulah para ulama saling berbeda pendapat dalam masalah ini:

Barangsiapa yang berpegang pada kebebasan pokok (*Al Bara'ah Al Ashliyah*), dia akan mengatakan bahwa tidak ada hukum (dalam masalah ini), sehingga tidak ada sesuatu pun yang dapat ditetapkan.'

Barangsiapa yang berpendapat bahwa ucapan itu adalah sumpah, dia akan mengatakan bahwa Allah telah menamakan ucapan itu sebagai sumpah.'

Barangsiapa yang berpendapat bahwa diwajibkan membayar *kaffarat*, namun ucapan itu bukanlah sebuah sumpah, dia melandaskan pendapatnya itu pada salah satu dari dua perkara berikut:

1. Dia menduga bahwa Allah telah mewajibkan *kaffarat* untuk ucapan tersebut, meskipun ucapan itu bukanlah sebuah sumpah.
2. Makna sumpah menurut orang yang mengemukakan pendapat ini adalah pengharaman, sehingga *kaffarat* pun wajib dibayarkan karena mempertimbangkan makna sumpah ini.

Adapun orang yang berpendapat bahwa ucapan tersebut adalah talak raj'i, sesungguhnya dia menafsirkan ucapan itu dengan hal terkecil dari apa yang ditunjukkannya (talak raj'i). Dalam hal ini perlu diketahui bahwa wanita yang ditalak raj'i pun haram untuk disetubuhi, sehingga ucapan itu pun dijadikan sebagai talak raj'i. Hal ini memantapkan Imam Malik, sebab dia berkata: sesungguhnya wanita yang ditalak raj'i itu haram untuk disetubuhi.

Demikian pula dangan alasan ulama yang berpendapat bahwa ucapan tersebut adalah talak tiga. Dia menafsirkan ucapan itu dengan maknanya yang paling besar, yaitu talak tiga.

Adapun orang yang mengatakan bahwa ucapan tersebut adalah zhihar, itu karena zhihar adalah pengharaman yang paling rendah tingkatannya. Sebab zhihar adalah sebuah pengharaman yang tidak menghilangkan ikatan pernikahan.

Adapun orang yang mengatakan bahwa ucapan itu adalah talak ba'in, dia beralasan karena talak raj'i itu tidak dapat mengharamkan wanita yang sudah dicerai (dengan talak raj'i ini), dan talak ba'inlah yang dapat mengharamkannya.

Adapun ucapan Yahya bin Umar, sesungguhnya dia melakukan sebuah kehati-hatian, yaitu dengan menjadikan ucapan itu sebagai sebuah talak. Namun ketika suami (yang mengucapkan ucapan tersebut) berhak untuk merujuknya, maka Yahya bin Umar melakukan kehati-hatian yang lain, yaitu dengan mewajibkan sang suami untuk membayar *kaffarat*.

Ibnu Al Arabi berkata, "Ini (pendapat Yahya bin Umar) tidak sah. Sebab dia menyatukan dua hal yang saling bertentangan. Sesungguhnya tidak akan pernah menyatu antara zhihar dan talak pada sebuah ucapan. Oleh karena itu tidak ada gunanya melakukan kehati-hatian pada sesuatu yang tidak sah untuk menyatu dari sisi dalilnya."

Adapun pendapat orang yang mengatakan bahwa ucapan itu

tergantung niat untuk wanita yang sudah digauli, itu disebabkan karena talak satu pun dapat membuat seorang istri menjadi ba'in, sekaligus dapat mengharamkannya menurut agama, berdasarkan ijma'.

Demikian pula yang dikatakan oleh orang yang tidak mempertimbangkan niat orang yang mengucapkan ucapan itu: sesungguhnya talak satu yang dijatuhkan sebelum melakukan hubungan badan itu cukup untuk mengharamkan. Hal ini berdasarkan kepada ijma'. Jika demikian, maka pengharaman itu pun dapat ditetapkan oleh sesuatu yang lebih kecil dari talak satu itu, namun sesuatu itu sudah disepakati.

Adapun orang yang mengatakan bahwa ucapan itu adalah talak tiga bagi wanita yang sudah dan belum digauli, itu karena dia mengambil hukum yang paling besar (talak tiga). Sebab jika seseorang mengatakan talak tiga secara tegas kepada wanita yang belum digauli, maka hukumnya akan jatuh kepada wanita yang belum digauli itu, sebagaimana hukumnya jatuh kepada wanita yang sudah digauli. Dalam hal ini, adalah suatu hal yang wajib bila makna ucapan itu pun (engkau haram bagiku) demikian, yaitu merupakan sebuah pengharaman." *Wallahu a'lam*. Ini semua jika ucapan tersebut ditujukan kepada seorang istri.

Tapi jika ucapan itu ditujukan kepada budak perempuan, maka tidak ada sesuatu pun yang diwajibkan karenanya, kecuali bila orang yang mengucapkan kalimat tersebut berniat untuk memerdekakan. Itu menurut pendapat Imam Malik. Namun mayoritas ulama berpendapat bahwa orang yang mengucapkan kalimat tersebut harus membayar *kaffarat* sumpah.

Ibnu Al Arabi[491] berkata, "Pendapat yang benar adalah: ucapan tersebut adalah talak satu. Sebab jika kata talak/cerai diucapkan, maka yang jatuh adalah yang paling sedikit, yaitu talak satu, kecuali bila orang yang mengucapkan itu menyebutkan jumlahnya. Demikian pula jika pengharaman

---

[491] Lih. *Ahkam Al Qur`an* (4/1850).

diucapkan, maka yang jatuh adalah pengharaman yang paling kecil, kecuali bila dia memberikan batasan-batasan terhadap pengharaman itu untuk yang besar. Misalnya dia mengatakan: engkau haram bagiku kecuali setelah menikah. Ini merupakan nash untuk yang dimaksud."

**Menurut saya (Al Qurthubi),** mayoritas mufassir berpendapat bahwa ayat ini turun pada Hafshah saat dia membiarkan nabi bersama budak perempuannya berada di dalam rumahnya. Demikianlah yang dituturkan oleh Ats-Tsa'labi.

Jika berdasarkan kepada pendapat ini, maka seolah-olah Allah berfirman, "Apa yang telah engkau haramkan atas dirimu itu tidak menjadi haram bagimu, namun engkau harus membayar *kaffarat* sumpah."

Jika firman Allah itu tentang pengharaman madu dan juga budak perempuan, maka seolah-olah Allah berfirman, "Apa yang telah engkau haramkan itu tidak haram bagimu. Akan tetapi engkau telah menggabungkan sebuah sumpah pada pengharaman, maka tebuslah sumpah itu."

Pendapat ini merupakan pendapat yang benar. Sebab nabi mengharamkan, kemudian bersumpah. Hal ini sebagaimana yang dituturkan oleh Ad-Daraquthni.

Substansi hal ini pun dituturkan oleh Al Bukhari pada pembahasan tentang kisah madu dari Ubaid bin Umari, dari Aisyah, dia berkata, "Rasulullah SAW meminum madu di (rumah) Zainab binti Jahsy dan menetap di tempatnya. Aku dan Hafshah kemudian bersepakat bahwa siapa pun dari kami yang ditemui beliau, maka hendaklah dia mengatakan (kepada Rasulullah): 'Engkau memakan *maghfuur*? Sesungguhnya aku mencium bau *maghfuur* darimu?' Beliau menjawab, '*Tidak, akan tetapi aku meminum madu dan aku tidak akan pernah mengulanginya. Sesungguhnya aku telah bersumpah. Jangan beritahukan itu kepada seorang pun*'." (Beliau mengatakan demikian) demi menyenangkan hati istri-istrinya.

Dengan demikian, ucapan beliau, "Dan aku tidak akan pernah

mengulanginya," dimaksudkan untuk mengharamkan. Sementara ucapan beliau, "Aku telah bersumpah," maksudnya (bersumpah) demi Allah. Sebab Allah menurunkan teguran kepada beliau tentang permasalahan itu, sekaligus mengalihkan beliau agar membayar *kaffarat* sumpah dengan firman-Nya: يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَآ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكَ *"Hai nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu."* Maksudnya, madu yang diharamkan oleh ucapan beliau, "Aku tidak akan pernah mengulanginya lagi."

تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَٰجِكَ *"Kamu mencari kesenangan hati istri-istrimu?."* Maksudnya, engkau melakukan itu karena mencari kesenangan hati mereka.

وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١﴾ *"Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."* Maksudnya, Maha pengampun terhadap sesuatu yang harus mendapatkan teguran, Maha penyayang karena tidak menjatuhkan hukuman.

Menurut satu pendapat, sesungguhnya pengharaman itu menjadi dosa yang termasuk ke dalam kategori dosa kecil. Pendapat yang benar adalah, bahwa teguran itu diberikan karena meninggalkan sesuatu yang lebih utama, dan itu bukanlah sesuatu yang kecil dan bukan pula sesuatu yang besar.

**Firman Allah:**

قَدْ فَرَضَ ٱللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَٰنِكُمْ ۚ وَٱللَّهُ مَوْلَىٰكُمْ ۖ

وَهُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ﴿٢﴾

***"Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepadamu sekalian membebaskan diri dari sumpahmu, dan Allah adalah***

***Pelindungmu, dan Dia Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana."*** **(Qs. At-Tahriim [66]: 2)**

Mengenai ayat ini dibahas tiga masalah:

***Pertama***: Firman Allah *Ta'ala*, قَدْ فَرَضَ ٱللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَٰنِكُمْ *"Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepadamu sekalian membebaskan diri dari sumpahmu."* Membebaskan diri dari sumpah adalah menebusnya. Yakni, jika kamu menginginkan agar sesuatu yang telah kamu jadikan sumpah itu diperbolehkan lagi. Inilah yang dimaksud oleh firman Allah *Ta'ala* dalam surah Al Maa`idah: فَكَفَّٰرَتُهُۥٓ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَٰكِينَ *"Maka kaffarat (melanggar) sumpah itu ialah memberi makan sepuluh orang miskin."*

Disimpulkan dari sini bahwa barangsiapa yang mengharamkan sesuatu dari makanan dan/atau pakaian, maka menurut kami makanan dan/atau pakaian itu tidak diharamkan baginya, sebab *kaffarat* (tebusan) itu diperuntukkan bagi sumpah dan bukan diperuntukkan bagi pengharaman. Hal ini sebagaimana yang telah kami jelaskan.

Sementara itu Abu Hanifah menilai pengharaman sebagai sebuah sumpah, dan bentuk pemanfaatan yang dimaksud dari sesuatu yang diharamkan itulah yang dijadikan pertimbangan. Maksudnya, jika dia mengharamkan makanan maka sesungguhnya dia telah bersumpah untuk (tidak) memakannya, atau (jika dia mengharamkan) hamba sahaya perempuan, maka dia telah bersumpah untuk tidak menyetubuhinya, atau jika dia mengharamkan istrinya, maka sesungguhnya dia telah melakukan ila' terhadapnya, jika dia tidak mempunyai niat. Tapi jika dia mempunyai niat untuk melakukan zhihar, maka pengharaman itu merupakan zhihar. Jika dia berniat untuk menjatuhkan cerai, maka pengharaman itu merupakan talak ba'in. Demikian pula jika dia berniat untuk menjatuhkan talak dua atau tiga. Jika dia mengatakan: "Aku niat berdusta,' maka dia mempunyai utang

kepada Allah. Namun dalam putusan hakim, dia tidak mempunyai utang karena membatalkan ila' (terhadap istrinya).

Jika dia mengatakan bahwa semua yang halal menjadi haram baginya, maka pengharaman itu hanya untuk makanan dan minuman saja, jika dia tidak mempunyai niat. Tapi jika dia mempunyai niat, maka pengharaman itu hanya untuk sesuatu yang diniatkannya.

Namun Asy-Syafi'i tidak menganggap pengharaman itu sebagai sumpah, akan tetapi merupakan sebab yang dapat mewajibkan *kaffarat*, namun ini pun jika pengharaman itu ditujukan secara khusus untuk kaum perempuan saja. Jika dia berniat menjatuhkan talak, maka menurutnya itu merupakan talak raj'i. Hal ini sebagaimana yang telah kami jelaskan. Jika dia berniat untuk tidak memakan makanan, maka dia harus melanggar sumpahnya dan menebusnya dengan membayar *kaffarat*.

***Kedua:*** Jika dia mengharamkan budak perempuan miliknya atau istrinya, maka dia harus membayar *kaffarat* sumpah. Hal ini sebagaimana yang tertera dalam *Shahih Muslim*, yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, dimana dia berkata, "Jika seseorang mengharamkan istrinya bagi dirinya, maka itu merupakan sumpah yang harus ditebusnya." Ibnu Abbas berkata, "Sesungguhnya pada diri Rasulullah SAW itu terdapat suri tauladan yang baik bagimu."

***Ketiga:*** Menurut satu pendapat, Nabi membayar *kaffarat* untuk sumpahnya.

Namun diriwayatkan dari Al Hasan bahwa beliau tidak membayar *kaffarat*, sebab beliau itu telah diampuni dari dosa-dosanya, baik yang terdahulu maupun yang terkemudian. Yang dimaksud dengan *kaffarat* sumpah pada surah ini hanyalah sebuah perintah untuk melaksanakannya oleh ummat Islam. Namun pendapat yang pertama merupakan pendapat

yang lebih *shahih*, dan bahwa yang dimaksud dari perintah tersebut adalah Nabi SAW, kemudian ummat Islam mengikuti beliau dalam hal itu.

Pada pembahasan terdahulu kami telah mengemukakan riwayat dari Zaid bin Aslam, bahwa Rasulullah membayar *kaffarat* dengan memerdekakan hamba sahaya.

Sementara dari Muqatil diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW memerdekakan hamba sahaya karena mengharamkan Mariyah. *Wallahu a'lam.*

Menurut satu pendapat, yang dimaksud dari firman Allah tersebut adalah: *Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepadamu sekalian untuk menghalalkan hamba sahaya.* Allah *Ta'ala* kemudian menjelaskan dalam firman-Nya: مَّا كَانَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ ٱللَّهُ لَهُۥ *"Tidak ada suatu keberatan pun atas Nabi tentang apa yang telah ditetapkan Allah baginya."* (Qs. Al Ahzaab [33]: 38). Yakni, pada apa yang Allah syari'atkan untuk beliau tentang kaum perempuan yang dihalalkan. Maksudnya, Allah telah menghalalkan hamba sahaya untuk kami. Lalu, mengapa engkau mengharamkan Mariyah untuk dirimu, padahal Allah telah menghalalkannya untukmu.

Menurut pendapat yang lain, yang dimaksud dari membebaskan diri dari sumpah adalah mengecualikan (sumpah). Maksudnya, *sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepadamu sekalian untuk membuat pengecualian yang dapat mengeluarkan (kamu sekalian) dari sumpah.*

Selanjutnya, menurut satu kaum, pengecualian dari sumpah itu boleh (dilakukan) kapan pun beliau mau, meskipun beliau membebaskan dirinya (dari sumpah) pada waktu tertentu. Namun menurut kalangan mayoritas, pengecualian itu tidak boleh dilakukan kecuali menyatu/bersambung (dengan sumpah). Dengan demikian, seolah-olah Allah berfirman: Buatlah pengecualian setelah ini untuk sumpahmu. *Tahillah Al Yamiin* (Membebaskan

diri dari sumpah) adalah menebusnya dengan membayar *kaffarat*. Asal katanya adalah *Tahlilah,* lalu huruf *lam* diidghamkan kepada huruf *lam* lainnya.

Kata yang sesuai dengan wazan *taf'ilah* itu bersumber dari mashdar wazan فَعَّلَ, seperti *tasmiyyah* dan *taushiyyah.* Dengan demikian, *tahillah* adalah *tahliil Al Yamiin (menebus/membebaskan diri dari sumpah).* Jadi, sumpah itu seperti sebuah kontrak, dan *kaffarat* adalah yang mengeluarkan dari kontrak itu.

Menurut satu pendapat, *tahillah* adalah *kaffarat*. Yakni, ia dapat menghalalkan sesuatu yang diharamkan bagi orang yang bersumpah. Maksudnya, apabila dia telah menebus/membayar *kaffarat* untuk sumpahnya itu, maka dia seperti orang yang tidak bersumpah.

وَٱللَّهُ مَوْلَىٰكُمْ *"Dan Allah adalah Pelindungmu."* Maksudnya, Pelindung dan Penolongmu dengan menghilangkan larangan pada sesuatu yang telah kamu haramkan atas dirimu, dan dengan memberikan keringanan bagimu untuk membebaskan diri dari sumpahmu dengan membayar *kaffarat*, serta dengan memberikan pahala untuk sesuatu yang kamu keluarkan dalam membayar *kaffarat*.

**Firman Allah:**

وَإِذْ أَسَرَّ ٱلنَّبِىُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَٰجِهِۦ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِۦ وَأَظْهَرَهُ ٱللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُۥ وَأَعْرَضَ عَنۢ بَعْضٍ ۖ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِۦ قَالَتْ مَنْ أَنۢبَأَكَ هَٰذَا ۖ قَالَ نَبَّأَنِىَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْخَبِيرُ ﴿٣﴾

***"Dan ingatlah ketika Nabi membicarakan secara rahasia kepada salah seorang dari istri-istrinya (Hafshah) suatu peristiwa. Maka tatkala (Hafshah) menceritakan peristiwa itu***

***(kepada Aisyah) dan Allah memberitahukan hal itu (semua pembicaraan antara Hafshah dengan Aisyah) kepada Muhammad lalu Muhammad memberitahukan sebagian (yang diberitakan Allah kepadanya) dan menyembunyikan sebagian yang lain (kepada Hafshah). Maka tatkala (Muhammad) memberitahukan pembicaraan (antara Hafshah dan Aisyah) lalu Hafshah bertanya: 'Siapakah yang telah memberitahukan hal ini kepadamu?' Nabi menjawab: 'Telah diberitahukan kepadaku oleh Allah Yang Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal'."*** **(Qs. At-Ta<u>h</u>riim [66]: 3)**

Firman Allah *Ta'ala*, وَإِذْ أَسَرَّ ٱلنَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَٰجِهِۦ حَدِيثًا *"Dan ingatlah ketika Nabi membicarakan secara rahasia kepada salah seorang dari istri-istrinya (Hafshah) suatu peristiwa."* Maksudnya, dan ingatlah ketika nabi membicarakan secara rahasia kepada Hafshah, حَدِيثًا *"suatu peristiwa,"* yaitu pengharaman Mariyah atas diri beliau, dan beliau meminta Hafshah agar merahasiakan hal itu.

Al Kalbi berkata, "Nabi membicarakan secara rahasia kepada Hafshah, bahwa ayahnya dan ayah Aisyah akan menjadi pengganti beliau memimpin ummat Islam sepeninggal beliau."

Ibnu Abbas berkata, "Nabi membicarakan secara rahasia kepada Hafshah tentang permasalahan khilafah sepeninggalnya, kemudian Hafshah menceritakan hal itu."

Ad-Daraquthni meriwayatkan dalam *Sunan*-nya dari Al Kalbi, dari Abu Shalih, dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah *Ta'ala*, وَإِذْ أَسَرَّ ٱلنَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَٰجِهِۦ حَدِيثًا *"Dan ingatlah ketika Nabi membicarakan secara rahasia kepada salah seorang dari istri-istrinya (Hafshah) suatu peristiwa."* Ibnu Abbas berkata, "Hafshah menghadap Nabi SAW bersama Ummu Ibrahim, lalu beliau bersabda, 'Jangan engkau

beritahukan kepada Aisyah.' Beliau bersabda kepada Hafshah, '*Sesungguhnya ayahmu dan ayah Aisyah akan menjadi pemimpin atau memangku (kekhalifahan) sepeninggalku, maka janganlah engkau memberitahukan (itu) kepada Aisyah*'.

Ibnu Abbas berkata: Hafshah kemudian pergi dan memberitahukan pembicaraan itu kepada Aisyah, lalu Allah memberitahukan pembicaraan Hafshah kepada Aisyah itu kepada Nabi SAW, lalu beliau memberitahukan sebagian (dari apa yang Allah wahyukan kepada beliau, yaitu pembicaraan Hafshah kepada Aisyah) dan menyembunyikan sebagian yang lain.

Ibnu Abbas berkata: Beliau berpaling dari ucapannya: 'Sesungguhnya ayahmu dan ayahnya akan menjadi (khalifah) sepeninggalku.'[492] Rasulullah tidak suka bila hal itu menyebar kepada orang-orang."

Firman Allah *Ta'ala*, فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِۦ *"Maka tatkala (Hafshah) menceritakan peristiwa itu (kepada Aisyah)."* Maksudnya, Hafshah memberitahukan pembicaraan itu kepada Aisyah karena jalinan persahabatan yang ada di antara keduanya, dan keduanya bahu-membahu menyusahkan istri-istri Nabi (yang lain).

وَأَظْهَرَهُ ٱللَّهُ عَلَيْهِ *"Dan Allah memberitahukan hal itu (semua pembicaraan antara Hafshah dengan Aisyah) kepada Muhammad."* Maksudnya, Allah memberitahukan kepada Nabi bahwa Hafshah telah memberitahukan pembicaraan itu.

Thalhah bin Musharrif membaca firman Allah itu dengan: فَلَمَّا أَنْبَأَتْ.

Kedua kata tersebut merupakan dua dialek: yakni *anba'a* dan *naba'a*. Adapun makna: عَرَّفَ بَعْضَهُۥ وَأَعْرَضَ عَنۢ بَعْضٍ *"lalu Muhammad memberitahukan sebagian (yang diberitakan Allah kepadanya) dan*

---

[492] HR. Ad-Daraquthni dalam *Sunan*-nya (4/154).

*menyembunyikan sebagian yang lain (kepada Hafshah),"* adalah beliau memberitahukan kepada Hafshah sebagian dari apa yang diwahyukan kepada beliau, yaitu bahwa Hafshah telah memberitahukan kepada Aisyah apa yang beliau larang kepada Hafshah untuk diberitahukan kepada Aisyah, dan beliau menyembunyikan sebagian yang lain karena menghormati (Hafshah). Demikianlah yang dikatakan oleh As-Suddi.

Al Hasan berkata, "Orang yang mulia itu tidak pernah sekalipun menyelidiki secara mendalam. Allah *Ta'ala* berfirman: عَرَّفَ بَعْضَهُۥ وَأَعْرَضَ عَنۢ بَعْضٍ *'lalu Muhammad memberitahukan sebagian (yang diberitakan Allah kepadanya) dan menyembunyikan sebagian yang lain (kepada Hafshah)'.*"

Muqatil berkata, "Maksud firman Allah itu adalah, beliau memberitahukan kepada Hafshah tentang sebagian dari apa yang dikatakannya kepada Aisyah, yaitu pembicaraan tentang Mariyah, dan beliau tidak memberitahukan kepada Hafshah tentang sebagian yang lain, yaitu tentang ucapan Hafshah kepada Aisyah: sesungguhnya Abu Bakar dan Umar akan menjadi pemimpin sepeninggal beliau."

*Qira'ah* mayoritas ulama adalah عَرَّفَ —dengan *tasydid.* Maknanya adalah apa yang telah kami sebutkan. *Qira'ah* inilah yang dipilih oleh Abu Ubaid dan Abu Hatim. Hal ini ditunjukkan oleh firman Allah *Ta'ala,* وَأَعْرَضَ عَنۢ بَعْضٍ *"dan menyembunyikan sebagian yang lain (kepada Hafshah)."* Maksudnya, beliau tidak memberitahukan kepada Hafshah tentang sebagian yang lainnya. Seandainya kata عَرَّفَ itu tidak menggunakan *tasydid,* niscaya Allah akan berfirman untuk lawannya: وَأَنْكَرَ بَعْضًا *"Dan mengingkari sebagian yang lain (kepada Hafshah)."*

Sementara itu, Ali, Thalhah bin Musharrif, Abu Abdirrahman As-Sulami, Al Hasan, Qatadah, Al Kalbi, Al Kisa'i dan Al A'masy dari Abu

Bakar, membaca firman Allah itu dengan عَرَفَ, yakni tanpa menggunakan *tasydid*.[493]

Atha' berkata, "Jika ada seseorang yang membacakan kepadanya: عَرَّفَ —yakni dengan *tasydid*, maka dia melemparnya dengan batu kerikil."

Al Farra'[494] berkata, "Takwil firman Allah *'Azza wa Jalla*: عَرَفَ بَعْضَهُ adalah: beliau marah dalam hal itu dan memberikan balasan karenanya. Kalimat tersebut adalah seperti ucapan Anda yang ditujukan kepada orang yang berbuat jahat padamu: *La 'a'rifanna laka maa fa'alta* (sesungguhnya aku akan membalas apa yang telah engkau lakukan). Yakni, sesungguhnya aku akan membalasmu atas perbuatanmu itu."

Dalam hal ini, Nabi memberikan balasan kepada Hafshah dengan menceraikannya dengan talak satu. Umar kemudian berkata, 'Seandainya pada keluarga Al Khaththab itu ada kebaikan, niscaya Rasulullah tidak akan menceraikanmu. Jibril kemudian memerintahkan Nabi SAW untuk merujuk Hafshah dan memberikan pertolongan kepadanya. Setelah itu, Nabi meninggalkan istri-istrinya selama satu bulan. Beliau kemudian menetap di tempat Mariyah, ibu Ibrahim, hingga turunlah ayat tahrim seperti yang telah dijelaskan di atas.

Menurut satu pendapat, beliau hendak menceraikan Hafshah, namun Jibril berkata kepadanya, "Janganlah engkau menceraikannya, karena dia adalah perempuan yang gemar berpuasa, gemar beribadah, dan sesungguhnya dia adalah termasuk dari istri-istrimu di surga." Oleh karena itulah beliau tidak jadi menceraikannya.

---

[493] *Qira'ah* tanpa *tasydid* pada huruf *ra'* ini merupakan *qira'ah* yang juga *mutawatir*. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam kitab *Taqrib An-Nasyr*, h. 181 dan *Al Iqna'* (2/788).

[494] Lih. *Ma'ani Al Qur'an*, karyanya (3/166).

فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِۦ. *"Maka tatkala (Muhammad) memberitahukan pembicaraan (antara Hafshah dan Aisyah)."* Maksudnya, beliau memberitahukan kepada Hafshah tentang apa yang diwahyukan Allah kepada beliau, قَالَتْ مَنْ أَنۢبَأَكَ هَٰذَا *"Hafshah bertanya: 'Siapakah yang telah memberitahukan hal ini kepadamu?'."* (Yakni, siapakah yang telah memberitahukan hal tentangku ini kepadamu), wahai Rasulullah. Hafshah menduga bahwa Aisyahlah yang memberitahukan itu kepada Rasulullah. Beliau menjawab, نَبَّأَنِىَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْخَبِيرُ *"Telah diberitahukan kepadaku oleh Allah Yang Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal."* Yakni, Dzat yang tidak ada sesuatu pun yang samar bagi-Nya.

Lafazh هَٰذَا menjadi dua *maf'ul* bagi lafazh *Anba'a.* Sebab lafazh *Naba'a* yang pertama hanya *muta'ad* (transitif) kepada satu *maf'ul* (objek), dan lafazh *Naba'a* yang kedua pun hanya *Muta'ad* kepada satu *maf'ul*. Pasalnya jika lafazh *Naba'a* dan *Anba'a* tidak masuk kepada *mubtada'* dan Khabar, maka keduanya boleh tercukupi oleh satu dan dua *maf'ul* saja. Tapi jika keduanya masuk kepada *mubtada'* dan *khabar,* maka masing-masing dari keduanya *muta'ad* kepada tiga *maf'ul,* dan tidak boleh hanya muta'ad kepada dua *maf'ul* saja. Karena pada hakikatnya, *maf'ul* yang ketiga adalah *khabar mubtada'*, sehingga tidak boleh dihilangkan, sebagaimana tidak diperbolehkan hanya memiliki *mubtada'* saja tanpa disertai *Khabar.*

**Firman Allah:**

إِن تَتُوبَآ إِلَى ٱللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا ۖ وَإِن تَظَٰهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ مَوْلَىٰهُ وَجِبْرِيلُ وَصَٰلِحُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۖ وَٱلْمَلَٰٓئِكَةُ بَعْدَ ذَٰلِكَ ظَهِيرٌ ﴿٤﴾

***"Jika kamu berdua bertobat kepada Allah, maka sesungguhnya hati kamu berdua telah condong (untuk menerima kebaikan); dan jika kamu berdua bantu-membantu menyusahkan Nabi, maka sesungguhnya Allah adalah Pelindungnya dan (begitu pula) Jibril dan orang-orang mukmin yang baik; dan selain dari itu malaikat-malaikat adalah penolongnya pula."***

**(Qs. At-Tahriim [66]: 4)**

Firman Allah *Ta'ala*, إِن تَتُوبَآ إِلَى ٱللَّهِ *"Jika kamu berdua bertobat kepada Allah."* Maksudnya, Hafshah dan Aisyah. Allah mendorong keduanya untuk bertobat dari kesalahan mereka, yaitu condong untuk menentang perasaan suka yang ada pada diri Rasulullah, فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا *"maka sesungguhnya hati kamu berdua telah condong."* Maksudnya, condong dan cenderung untuk berpaling dari kebenaran. Hal itu karena keduanya menyukai hal yang tidak disukai oleh Rasulullah, yaitu menjauhi budak perempuannya dan menjauhi madu. Padahal beliau sangat menyukai madu dan perempuan.

Ibnu Zaid berkata, "Hati keduanya telah condong, karena keduanya merasa senang bila beliau tertahan dari ibu putranya (Mariyah). Dengan demikian, sesuatu yang tidak disukai oleh Rasulullah itu justru membuat keduanya senang."

Menurut satu pendapat, maka sesungguhnya hati kalian berdua telah condong untuk bertobat.

Allah berfirman, فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا *"Maka sesungguhnya hati kamu berdua telah condong,"* dan bukan: فَقَدْ صَغَتْ قَلْبَاكُمَا *"Maka sesungguhnya hati kamu berdua telah condong."* Dalam hal ini perlu diketahui bahwa jika orang-orang Arab menyebutkan dua perkara untuk dua orang, maka mereka menjamakkan kedua perkara itu, sebab hal itu

tidak akan menimbulkan kerancuan. Hal ini sudah dijelaskan dalam surah Al Maa`idah, yakni pada firman Allah *Ta'ala,* فَاقْطَعُوٓا۟ أَيْدِيَهُمَا *"Potonglah tangan keduanya."* (Qs. Al Maa`idah [5]: 38)

Menurut satu pendapat, manakala *idhafah* terdapat pada kata itu disertai dengan *tatsniyah,* maka kata yang berbentuk jamak adalah lebih cocok baginya. Sebab hal itu lebih mungkin dan lebih ringan untuk diucapkan.

Firman Allah *Ta'ala,* فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا *"Maka sesungguhnya hati kamu berdua telah condong,"* bukanlah jawab *syarth.* Sebab kecondongan hati ini lebih dulu ada (daripada tobat). Jawab *syarth* tersebut dibuang, karena sudah diketahui. Yakni: إِنْ تَتُوبَا كَانَ خَيْرًا لَكُمَا، إِذْ قَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا. "Jika kamu berdua bertobat, maka itu lebih baik bagi kamu berdua, sebab hati kamu berdua telah condong (menyimpang dari kebenaran)."

Firman Allah *Ta'ala,* وَإِن تَظَٰهَرَا عَلَيْهِ *"Dan jika kamu berdua bantu-membantu menyusahkan Nabi."* Yakni, bantu-membantu dan bekerja sama untuk maksiat dan menyakiti Nabi.

Dalam *Shahih Muslim* terdapat hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Aku berdiam diri selama setahun, padahal aku hendak bertanya kepada Umar bin Al Khaththab tentang sebuah ayat, namun aku tidak sanggup untuk menanyakannya karena rasa segan terhadapnya, hingga dia berangkat haji dan aku pun berangkat bersamanya. Ketika dia kembali dan kami berada di tengah perjalanan, dia menghampiri pohon Arak[495] karena hendak buang hajat. Aku berdiri hingga dia selesai. Setelah itu aku berjalan bersamanya, lalu aku berkata, 'Wahai Amirul Mukminin, siapakah dua orang perempuan dari istri Rasulullah yang

---

[495] Arak adalah pohon yang tinggi, hijau, lembut, daun dan rantingnya lebat, dahannya landai, dan ujung-ujungnya digunakan untuk bersiwak. Lih. *Syarah Shahih Muslim* (2/1108).

bekerja sama untuk menyusahkan beliau?.' Dia menjawab, 'Itu adalah Hafshah dan Aisyah.' Aku berkata kepadanya, 'Demi Allah, sesungguhnya aku sangat ingin menanyakan ini padamu sejak setahun yang lalu, namun aku tidak sanggup (menanyakannya) karena segan padamu.' Dia berkata, 'Jangan lakukan itu. Apa yang engkau kira bahwa aku mempunyai pengetahuan tentangnya, tanyakanlah ia padaku. Jika aku mengetahuinya, niscaya akan kuberitahukan padamu ...'."[496]

Firman Allah *Ta'ala*, فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ مَوْلَىٰهُ *"Maka sesungguhnya Allah adalah Pelindungnya."* Yakni melindung dan penolongnya, sehingga kerja sama kalian berdua itu tidak akan menimbulkan mudharat padanya.

وَجِبْرِيلُ وَصَٰلِحُ ٱلْمُؤْمِنِينَ *"dan (begitu pula) Jibril dan orang-orang mukmin yang baik."*

Ikrimah dan Sa'id bin Jubair berkata, "(Orang-orang mukmin yang baik) adalah Abu Bakar dan Umar. Sebab keduanya adalah ayah Aisyah dan Hafshah, dan keduanya adalah pembantu beliau dalam mengatasi Aisyah dan Hafshah."

Menurut satu pendapat, orang-orang mukmin yang baik adalah Ali.

Menurut pendapat yang lain, صَٰلِحُ ٱلْمُؤْمِنِينَ *"orang-orang mukmin yang baik,"* adalah *ahkyaar al mu`miniin* (orang-orang mukmin pilihan). Sebab صَٰلِحُ adalah nama jenis, seperti firman Allah *Ta'ala*, وَٱلْعَصْرِ ۝ إِنَّ ٱلْإِنسَٰنَ لَفِى خُسْرٍ ۝ *"Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian."* (Qs. Al Ashr [103]: 1-2). Demikianlah yang dikatakan oleh Ath-Thabari.

Menurut pendapat yang lainnya lagi, صَٰلِحُ ٱلْمُؤْمِنِينَ *"Orang-orang mukmin yang baik,"* adalah para nabi. Demikianlah yang

---

[496] HR. Al Bukhari pada pembahasan tafsir (3/205), dan Muslim pada pembahasan cerai (2/1108).

dikatakan oleh Al 'Ala bin Ziyadah, Qatadah dan Sufyan.

Ibnu Zaid berkata, "Mereka adalah para malaikat."

As-Suddi berkata, "Mereka adalah para sahabat Nabi."

Menurut satu pendapat, (firman Allah): صَٰلِحُ ٱلْمُؤْمِنِينَ *"Orang-orang mukmin yang baik,"* bukanlah satu lafazh, akan tetapi firman Allah itu adalah: صَالِحُو الْمُؤْمِنِينَ *"Orang-orang yang shalih lagi orang-orang mukmin."* Dengan demikian, Allah mengidhafatkan lafazh *ash-shaalihiin* (orang-orang yang shalih) kepada lafazh *al mu`miniin* (orang-orang yang mukmin), namun kalimat itu ditulis tanpa huruf *wau* karena dijadikan satu lafazh. Sebab lafazh yang satu dan yang jamak itu sama saja, sebagaimana beberapa perkara yang beraneka ragam muncul di dalam Mushhaf, dimana pada perkara-perkara itu terkandung hukum lafazh tanpa ada tulisannya.

Dalam *Shahih Muslim* terdapat sebuah hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berkata: Umar bin Al Khaththab menceritakan kepadaku, dia berkata,

'Ketika Nabi Allah mengasingkan diri dari istri-istrinya, aku masuk ke dalam masjid. Ternyata orang-orang sedang memukul-mukul tanah dengan kerikil dan mereka berkata: "Rasulullah telah menceraikan istri-istrinya." —Peristiwa itu terjadi sebelum mereka (istri-istri Nabi) diperintahkan untuk memakai hijab—. Aku berkata, "Aku harus mengetahui kapan itu terjadi."

Aku kemudian menemui Aisyah dan aku bertanya (kepadanya), "Wahai putri Abu Bakar, apakah keadaanmu sampai membuatmu menyakiti Rasulullah?." Aisyah menjawab, "Apa urusanmu terhadapku wahai Ibnu Al Khaththab. Urus saja putrimu."

Aku kemudian menemui Hafshah binti Umar, lalu aku bertanya padanya, "Wahai Hafshah, apakah keadaanmu sampai membuatmu menyakiti Rasulullah? Demi Allah, sesungguhnya engkau tahu bahwa

Rasulullah tidak mencintaimu. Jika bukan karena aku, niscaya Rasulullah sudah menceraikanmu." Maka menangislah Hafshah dengan kuat. Aku kemudian bertanya kepadanya, "Dimana Rasulullah?." Dia menjawab, "Beliau berada di tempatnya, di ruangan atas."

Aku kemudian masuk, tiba-tiba aku bertemu dengan Rabah, budak Rasulullah, yang saat itu tengah duduk di beranda pintu ruangan atas, seraya menjulurkan kedua kakinya ke atas sebuah kayu yang dilubangi pada bagian tengahnya. Itu adalah batang pohon yang dijadikan alat oleh Rasulullah untuk naik dan turun.

Aku kemudian menyeru, "Wahai Rabah, mintakanlah izin untukku kepada Rasulullah." Rabah melirik ke ruangan lalu melirik lagi kepadaku, namun dia tidak mengatakan apapun. Aku berkata, "Wahai Rabah, mintakanlah izin untukku kepada Rasulullah." Rabah melirik ke ruangan lalu melirik lagi kepadaku, namun dia tidak mengatakan apapun. Aku kemudian mengeraskan suaraku seraya berkata: "Wahai Rabah, mintakanlah izin untukku kepada Rasulullah. Sesungguhnya aku kira Rasulullah telah menduga bahwa aku datang karena Hafshah. Demi Allah, seandainya Rasulullah SAW memerintahkan aku untuk memenggal lehernya, niscaya aku akan memenggal lehernya." Aku mengatakan itu dengan suara yang keras. Rabah kemudian memberi isyarat kepadaku untuk naik.

Aku kemudian menemui Rasulullah yang saat itu tengah berbaring di atas tikar. Aku kemudian duduk, lalu beliau mendekatkan sarungnya ke tubuhnya, dan beliau tidak memiliki selainnya. Ternyata tikar itu meninggalkan bekas di lambung beliau. Aku melihat-lihat ruangan Rasulullah dengan pandanganku. Tiba-tiba aku melihat segenggam gandum kira-kira satu *sha'*. Demikian pula dengan dedaunan yang akan digunakan menyamak, yang berada di sudut ruangan. Ternyata di sana pun ada kulit yang belum sempurna disamak dalam keadaan tergantung. Kedua mataku berputar-putar (melihat-

lihat ke sekeliling ruangan).

Beliau bertanya, "Apa yang membuatmu menangis wahai Ibnu Al Khaththab?." Aku menjawab, "Wahai Nabi Allah, bagaimana aku tidak akan menangis, sementara tikar ini telah meninggalkan bekas di lambungmu, sementara ruanganmu ini; aku tidak melihat apapun di dalamnya kecuali apa yang aku saksikan, sementara kaisar dan kisra itu berada di (bawah timbunan) buah-buahan dan di atas sungai-sungai, padahal engkau adalah utusan Allah dan pilihan-Nya. Inikah ruanganmu?." Rasulullah SAW bersabda, "*Wahai Ibnu Al Khaththab, bukankah engkau ridha bila akhirat menjadi milik kita dan dunia menjadi milik mereka*?" Aku menjawab, "Benar."

Sejak menemui beliau, saat itulah aku menemui beliau dimana aku melihat kemarahan di wajahnya. Aku bertanya, "Wahai Rasulullah, apa yang menyusahkanmu dari kaum perempuan? Jika engkau menceraikan mereka, maka sesungguhnya Allah akan senantiasa bersamamu, juga para malaikat-nya, Jibril dan Mika`il. Aku dan Abu Bakar serta kaum mukminin pun akan senantiasa bersamamu." Jarang sekali aku mengatakan —aku bersyukur kepada Allah— suatu perkataan, kecuali aku berharap Allah *'Azza wa Jalla* akan membenarkan perkataan yang aku katakan itu. Setelah itu, turunlah ayat ini, yakni ayat yang memerintahkan beliau untuk memilih: عَسَىٰ رَبُّهُۥٓ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُۥٓ أَزْوَٰجًا خَيْرًا مِّنكُنَّ "*Jika Nabi menceraikan kamu, boleh jadi Tuhannya akan memberi ganti kepadanya dengan istri yang lebih baik daripada kamu.*" (Qs. At-Tahriim [66]: 5)

وَإِن تَظَٰهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ مَوْلَىٰهُ وَجِبْرِيلُ وَصَٰلِحُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۖ وَٱلْمَلَٰٓئِكَةُ بَعْدَ ذَٰلِكَ ظَهِيرٌ ﴿٤﴾

"*Dan jika kamu berdua bantu-membantu menyusahkan Nabi, maka sesungguhnya Allah adalah Pelindungnya dan (begitu pula) Jibril dan*

*orang-orang mukmin yang baik; dan selain dari itu malaikat-malaikat adalah penolongnya pula.*" (Qs. At-Ta<u>h</u>riim [66]: 4)

Saat itu Aisyah binti Abu Bakar dan Hafshah bekerja sama untuk menyusahkan semua istri Rasulullah (lainnya). Aku kemudian bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah engkau akan menceraikan mereka?." Beliau menjawab, "Tidak." Aku berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya saat aku masuk ke dalam masjid (tadi), kaum muslim sedang memukul-mukul tanah dengan kerikil. Mereka berkata, 'Rasulullah SAW telah menceraikan istri-istrinya.' Bolehkah aku turun untuk memberitahukan mereka bahwa engkau tidak menceraikan istri-istrimu?." Beliau menjawab, "Ya (boleh), jika engkau ingin."

Tidak henti-hentinya aku berbicara kepada beliau, hingga kemarahan hilang dari wajah beliau, hingga nampaklah gigi-giginya maka beliau pun tertawa. Beliau adalah orang yang paling baik gigi-gigi depannya. Setelah itu, Nabi turun dan aku pun turun. Aku turun seraya berpegangan pada kayu, sementara Rasulullah turun seolah-olah beliau berjalan di atas tanah (yang datar), dimana beliau tidak menyentuh kayu itu dengan tangannya. Aku berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau berada di dalam ruangan selama dua puluh sembilan hari." Beliau menjawab, "Sesungguhnya satu bulan itu dua puluh sembilan hari." Aku kemudian berdiri di pintu masjid dan menyeru dengan suaraku yang paling keras, "Rasulullah tidak menceraikan istri-istrinya." Lalu turunlah ayat ini:

وَإِذَا جَآءَهُمۡ أَمۡرٞ مِّنَ ٱلۡأَمۡنِ أَوِ ٱلۡخَوۡفِ أَذَاعُواْ بِهِۦۖ وَلَوۡ رَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَىٰٓ أُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ
مِنۡهُمۡ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسۡتَنۢبِطُونَهُۥ مِنۡهُمۡۗ

*"Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. Dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ulil Amri di antara mereka, tentulah*

*orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya dari mereka (rasul dan ulil Amri).'* (Qs. An-Nisaa` [4]: 83). Dengan demikian, akulah yang ingin mengetahui kebenaran masalah (cerai) itu, dan Allah-lah yang menurunkan ayat yang memerintahkan beliau untuk memilih.'"

Firman Allah *Ta'ala,* وَجِبْرِيلُ *"Dan (begitu pula) Jibril."* Untuk kata جِبْرِيلُ ini ada beberapa dialek yang telah dipaparkan dalam surah Al Baqarah.[497]

Lafazh جِبْرِيلُ ini boleh di*'athaf*kan kepada lafazh مَوْلَىٰهُ, dimana maknanya akan menjadi: Allah adalah Pelindungnya, dan Jibril pun adalah pelindungnya. Jika berdasarkan kepada pendapat ini, maka *qira'ah* tidak boleh diwaqafkan pada lafazh مَوْلَىٰهُ akan tetapi diwaqafkan pada lafazh جِبْرِيلُ. Adapun lafazh: وَصَٰلِحُ ٱلْمُؤْمِنِينَ *"Dan orang-orang mukmin yang baik,"* ia menjadi *mubtada`*, dan lafazh وَٱلْمَلَٰٓئِكَةُ di *'athaf*kan kepadanya. Adapun lafazh: ظَهِيرٌ, ia adalah *khabar mubtada`*. Lafazh ظَهِيرٌ ini mengandung makna jamak.

Adapun orang mukmin yang baik, dia adalah Abu Bakar. Demikianlah pendapat yang dikatakan oleh Sa'id bin Al Musayyab.

Sementara Sa'id bin Jubair berkata, "Dia adalah Umar."

Ikrimah berkata, "Dia adalah Abu Bakar dan Umar." Syaqiq meriwayatkan dari Abdullah, dari Nabi SAW, tentang firman Allah: فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ مَوْلَىٰهُ وَجِبْرِيلُ وَصَٰلِحُ ٱلْمُؤْمِنِينَ *"Maka sesungguhnya Allah adalah Pelindungnya dan (begitu pula) Jibril dan orang-orang mukmin yang baik."* Abdullah berkata, "Sesungguhnya orang mukmin yang baik adalah Abu Bakar dan Umar."

Menurut satu pendapat, dia adalah Ali. Diriwayatkan dari

---

[497] Lih. Tafsir surah Al Baqarah, ayat 98.

Asma' binti Umais, dia berkata, "Aku mendengar Rasulullah bersabda, وَصَٰلِحُ ٱلْمُؤْمِنِينَ *'dan orang-orang mukmin yang baik,'* adalah Ali bin Abi Thalib'."[498]

Menurut pendapat yang lain adalah sosok yang lain lagi. Hal ini sebagaimana telah dijelaskan pada uraian di atas.

Lafazh جِبْرِيلُ juga boleh dijadikan *mubtada'*, dan kata-kata yang terletak setelahnya di *'athaf*kan kepadanya. Adapun khabarnya adalah lafazh ظَهِيرٌ. Lafazh ظَهِيرٌ ini pun mengandung makna jamak. Jika berdasarkan kepada pendapat ini, maka *qira'ah* boleh diwaqafkan pada lafazh مَوْلَىٰهُ.

Lafazh, وَجِبْرِيلُ وَصَٰلِحُ ٱلْمُؤْمِنِينَ *"dan (begitu pula) Jibril dan orang-orang mukmin yang baik,"* boleh juga di *'athaf*kan kepada lafazh مَوْلَىٰهُ. Jika berdasarkan kepada pendapat ini, maka *qira`ah* harus diwaqafkan pada lafazh ٱلْمُؤْمِنِينَ. Adapun kalimat: وَٱلْمَلَٰٓئِكَةُ بَعْدَ ذَٰلِكَ ظَهِيرٌ *"Dan selain dari itu malaikat-malaikat adalah penolongnya pula,"* kalimat ini terdiri dari *mubtada`* dan *khabar*-nya. Makna ظَهِيرٌ adalah penolong. Lafazh ظَهِيرٌ itu mengandung makna *Zhahraa`un* (para penolong). Contohnya adalah firman Allah *Ta'ala*, وَحَسُنَ أُو۟لَٰٓئِكَ رَفِيقًا ﴿٦٩﴾ *"Dan mereka Itulah teman yang sebaik-baiknya."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 69)

Abu Ali berkata, "Wazan فَعِيلٌ itu menunjukkan makna banyak/sering, seperti firman Allah *Ta'ala*, وَلَا يَسْـَٔلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا ﴿١٠﴾ يُبَصَّرُونَهُمْ *'Dan tidak ada seorang teman akrab pun menanyakan temannya, sedang mereka saling memandang.'* (Qs. Al Ma'aarij [70]: 10-11)"

Menurut satu pendapat, kerjasama Aisyah dan Hafshah adalah dalam hal menggugat nafkah kepada Rasulullah SAW. Oleh karena itulah beliau meninggalkan mereka selama satu bulan dan mengasingkan mereka.

---

[498] Hadits ini dicantumkan oleh As-Suyuthi dalam kitab *Ad-Durr Al Mantsur* (6/243 dan 244).

Dalam *Shahih Muslim* terdapat hadits yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdillah, dia berkata, "Abu Bakar meminta izin untuk bertemu dengan Rasulullah SAW, lalu dia menemukan orang-orang sedang duduk di pintu (rumah) beliau, dimana tak seorang pun dari mereka yang diberikan izin (untuk bertemu). Abu Bakar kemudian diberikan izin sehingga dia pun masuk. Setelah itu datanglah Umar dan dia pun meminta izin (untuk bertemu), lalu dia diizinkan. Saat itu dia menemukan Nabi SAW sedang duduk, sementara di sekelilingnya terdapat istri-istrinya yang diam membisu. Umar berkata, 'Aku akan mengatakan sesuatu yang dapat membuat Nabi SAW tertawa.' Umar berkata, 'Wahai Rasulullah, jika engkau melihat binti Kharijah meminta nafkah padaku, niscaya aku akan bangun menghampirinya, lalu akan kupatahkan lehernya.' Rasulullah SAW tertawa dan berkata, 'Sebagaimana yang engkau lihat, mereka berada di sekelilingku. Mereka meminta nafkah kepadaku.' Abu Bakar kemudian berdiri menghampiri Aisyah untuk mematahkan lehernya, sementara Umar berdiri menghampiri Hafshah untuk mematahkan lehernya. Keduanya berkata, 'Engkau meminta kepada Rasulullah sesuatu yang tidak beliau miliki?.' Mereka menjawab, 'Demi Allah, kami tidak pernah meminta kepada Rasulullah sesuatu yang tidak beliau miliki.' Beliau kemudian mengasingkan mereka selama satu bulan atau dua puluh sembilan hari. Setelah itu turunlah kepada beliau ayat ini:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَٰجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿٢٨﴾ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَٱلدَّارَ ٱلْءَاخِرَةَ فَإِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَٰتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿٢٩﴾

"*Hai nabi, Katakanlah kepada istri-istrimu: 'Jika kamu sekalian menginginī kehidupan dunia dan perhiasannya, Maka marilah supaya kuberikan kepadamu mut'ah*[499] *dan Aku ceraikan kamu dengan cara*

[499] Mut'ah yaitu: suatu pemberian yang diberikan kepada perempuan yang Telah

*yang baik. Dan jika kamu sekalian menghendaki (keredhaan) Allah dan Rasulnya-Nya serta (kesenangan) di negeri akhirat, maka sesungguhnya Allah menyediakan bagi siapa yang berbuat baik diantaramu pahala yang besar'.*" (Qs. Al Ahzaab [33]: 28-29).[500] Hadits ini telah kami bahas dalam tafsir surah Al Ahzaab.

**Firman Allah:**

عَسَىٰ رَبُّهُۥٓ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُۥٓ أَزْوَٰجًا خَيْرًا مِّنكُنَّ مُسْلِمَٰتٍ مُّؤْمِنَٰتٍ قَٰنِتَٰتٍ تَٰٓئِبَٰتٍ عَٰبِدَٰتٍ سَٰٓئِحَٰتٍ ثَيِّبَٰتٍ وَأَبْكَارًا ﴿٥﴾

***"Jika Nabi menceraikan kamu, boleh jadi Tuhannya akan memberi ganti kepadanya dengan istri-istri yang lebih baik daripada kamu, yang patuh, yang beriman, yang taat, yang bertobat, yang mengerjakan ibadah, yang berpuasa, yang janda dan yang perawan."***

**(Qs. At-Ta<u>h</u>riim [66]: 5)**

Firman Allah *Ta'ala*, عَسَىٰ رَبُّهُۥٓ إِن طَلَّقَكُنَّ *"Jika Nabi menceraikan kamu, boleh jadi Tuhannya."* Telah dijelaskan dalam hadits *shahih* bahwa ayat ini turun karena ucapan Umar.

Selanjutnya, menurut satu pendapat, semua lafazh عَسَىٰ *"Boleh jadi,"* di dalam Al Qur`an itu mengandung makna pasti (harus), kecuali lafazh عَسَىٰ dalam ayat ini.

---

diceraikan menurut kesanggupan suami.

[500] HR. Muslim pada pembahasan cerai, bab: Penjelasan Bahwa Hak Pilih yang Rasulullah Berikan kepada Istrinya Sama Sekali Tidak Menjadi Talak (2/1105).

Menurut pendapat yang lain, lafazh عَسَىٰ dalam ayat ini pun mengandung makna pasti, hanya saja Allah menggantungkannya pada sebuah syarat, yaitu dijatuhkannya cerai, namun beliau tidak menceraikan istri-istri beliau.

Firman Allah *Ta'ala,* أَن يُبْدِلَهُۥٓ أَزْوَٰجًا خَيْرًا مِّنكُنَّ *"Akan memberi ganti kepadanya dengan istri-istri yang lebih baik daripada kamu."* Jika kamu lebih baik dari pada mereka (perempuan-perempuan yang akan mengantikan), niscaya Rasulullah tidak akan menceraikanmu. Pengertian inilah yang dikemukakan oleh As-Suddi.

Menurut satu pendapat, ini merupakan janji Allah kepada Rasul-Nya: jika beliau menceraikan mereka di dunia, niscaya Allah akan mengawinkan beliau kepada perempuan-perempuan yang lebih baik daripada mereka.

Firman Allah itu boleh dibaca dengan *tasydid* (أَنْ يُبَدِّلَهُ)[501] atau tanpa *tasydid* (أَنْ يُبْدِلَهُ). Sebab *at-tabdiil* dan *al ibdaal* itu mengandung makna yang sama, seperti *at-tanziil* dan *al inzaal.*

Allah mengetahui bahwa beliau tidak akan menceraikan mereka, tapi Allah memberitahukan akan kekuasaan-Nya, yakni jika beliau menceraikan mereka maka Allah akan memberi ganti kepada beliau dengan yang lebih baik dari mereka. Firman Allah ini merupakan sebuah ancaman bagi mereka. Firman Allah ini adalah seperti firman-Nya: وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ *"Dan jika kamu berpaling niscaya dia akan mengganti (kamu) dengan kaum yang lain."* (Qs. Muhammad [47]: 38). Firman Allah ini merupakan pemberitahuan tentang kekuasaan Allah, sekaligus merupakan ancaman bagi mereka. Bukan karena memang ada orang-orang yang lebih baik daripada para sahabat Rasulullah.

---

501 *Qira'ah* dengan *tasydid* ini merupakan *qira'ah* yang *mutawatir*. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab *Taqrib An-Nasyr*, h. 138.

Firman Allah *Ta'ala,* مُسْلِمَٰتٍ *"yang patuh."* Maksudnya, yang ikhlas. Demikianlah pendapat yang dikemukakan oleh Sa'id bin Jubair.

Menurut satu pendapat, maknanya adalah yang patuh kepada perintah Allah dan perintah Rasulullah.

Firman Allah *Ta'ala,* مُؤْمِنَٰتٍ *"Yang beriman."* Maksudnya, yang membenarkan apa-apa yang diperintahkan dan dilarang kepada mereka.

Firman Allah *Ta'ala,* قَٰنِتَٰتٍ *"Yang taat."* Maksudnya, yang taat, sebab makna *Al Qunuut* adalah ketaatan. Hal ini sudah dijelaskan pada pembahasan terdahulu.

Firman Allah *Ta'ala,* تَٰٓئِبَٰتٍ *"yang bertobat."* Maksudnya, bertobat dari dosa-dosa mereka. Demikianlah pendapat yang dikemukakan oleh As-Suddi. Menurut satu pendapat, maknanya adalah yang kembali kepada perintah Rasulullah dan meninggalkan cinta terhadap diri sendiri.

Firman Allah *Ta'ala,* عَٰبِدَٰتٍ *"yang mengerjakan ibadah."* Maksudnya, banyak beribadah kepada Allah. Ibnu Abbas berkata, "Setiap kata ibadah dalam Al Qur`an, yang dimaksud adalah mengesakan Allah."

Firman Allah *Ta'ala,* سَٰٓئِحَٰتٍ *"yang berpuasa."* Maksudnya, yang benar. Demikianlah pendapat yang dikemukakan oleh Ibnu Abbas, Al Hasan dan Ibnu Jubair.

Namun Zaid bin Aslam dan putranya yaitu Abdurrahman dan Yaman berkata, "(Maknanya) adalah yang berhijrah." Zaid berkata, "Tidak ada *siyaahah* pada ummat kecuali hijrah, dan *siyaahah* adalah berjalan di muka bumi."

Al Farra', Al Qutabi dan yang lainnya berkata, "Orang yang berpuasa disebut *Saa'ih,* karena *Saa'ih* itu tidak mempunyai bekal. Dia

hanya makan di tempat dia menemukan makanan."

Menurut satu pendapat, maknanya adalah (perempuan-perempuan) yang pergi dalam menaati Allah *'Azza wa Jalla*. Sebab kata *aaa`ihaat* itu diambil dari *saaha al maa`u* (air mengalir), jika ia mengalir. Hal ini, *al hamdulillah* sudah dijelaskan dalam surah Bara`ah (At-Taubah).

Firman Allah *Ta'ala*, ثَيِّبَٰتٍ وَأَبۡكَارًا *"Yang janda dan yang perawan."* Maksudnya, di antara wanita yang akan menggantikan itu ada yang janda dan ada pula yang perawan.

Menurut satu pendapat, janda disebut *tsaib* (kembali) karena dia kembali kepada suaminya jika dia akan menetap bersama suaminya, atau kembali kepada selain suaminya jika suaminya menceraikannya.

Menurut pendapat yang lain, janda disebut *tsaib* karena dia adalah orang yang tetap (berhak) terhadap rumah kedua orangtuanya. Inilah pendapat yang lebih *shahih*. Sebab tidak setiap janda itu kembali kepada suaminya.

Adapun *al bikr* adalah perawan. Dia dinamai *al bikr* (dini), sebab dia sedang berada pada keadaannya yang pertama, dimana dia diciptakan karenanya.

Al Kalbi berkata, "Yang dimaksud dengan janda adalah seperti Asiyah istri Fir'aun, sedangkan yang dimaksud dengan perawan adalah seperti Maryam putri Imran."

**Menurut saya (Al Qurthubi)**, ini sesuai dengan pendapat para ulama yang mengatakan bahwa pemberian ganti itu merupakan janji dari Allah kepada Nabi-Nya. Jika beliau menceraikan istri-istrinya di dunia, maka Allah akan mengawinkannya di akhirat kepada wanita yang lebih baik dari istri-istrinya itu. *Wallahu a'lam*.

**Firman Allah:**

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ قُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَٰٓئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُونَ ٱللَّهَ مَآ أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ۝٦

***"Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan."***

**(Qs. At-Tahriim [66]: 6)**

Pada firman Allah ini terdapat satu masalah, yaitu perintah agar manusia memelihara dirinya dan keluarganya dari neraka.

Adh-Dhahhak berkata, "Makna firman Allah itu adalah: peliharalah (oleh kalian) diri kalian. Adapun keluarga kalian, hendaklah mereka memelihara diri mereka dari neraka."

Ali bin Abi Thalhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas: "Peliharalah diri kalian, dan perintahkanlah keluarga kalian berdzikir dan berdoa, agar Allah memelihara mereka karena kalian (dari api neraka)."

Ali, Qatadah dan Mujahid berkata, "Peliharalah diri kalian dengan perbuatan kalian, dan peliharalah keluarga kalian dengan wasiat kalian." Ibnu Al Arabi[502] berkata, "Pendapat inilah yang benar." Pemahaman yang diperoleh dari *'athaf* yang menghendaki adanya perserikatan antara

---

[502] Lih. *Ahkam Al Qur`an*, karyanya (4/1852).

*Ma'thuuf* dan *Ma'thuuf Alaih* pada makna *fi'il* adalah seperti ucapan penyair:

عَلَفْتُهَا تِبْنًا وَمَاءً بَارِدًا

*Aku memberikan jerami kepada binatang itu sebagai makanan, dan (aku memberinya) air yang dingin sebagai minuman.*[503]

Juga seperti ucapan penyair:[504]

وَرَأَيْتُ زَوْجَكِ فِي الْوَغَى مُتَقَلِّدًا سَيْفًا وَرُمْحًا

*Dan aku melihat suamimu di medan tempur,*
*Berselendang pedang dan (menenteng) tombak.*

Dengan demikian, seseorang harus memperbaiki dirinya sendiri dengan melakukan ketaatan, dan juga memperbaiki keluarganya layaknya seorang pemimpin memperbaiki orang yang dipimpinnya. Dalam sebuah hadits *shahih*, Nabi SAW bersabda,

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤُوْلٌ عَنْ رَعِيَتِهِ، فَالإِمَامُ الَّذِى عَلَى النَّاسِ رَاعٍ، وَهُوَ مَسْؤُوْلٌ عَنْهُمْ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْؤُوْلٌ عَنْهُمْ.

*"Masing-masing kalian adalah pemimpin, dan masing-masing kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Seorang imam yang memimpin manusia adalah pemimpin, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban*

---

[503] Sajak ini tidak diketahui identitas yang mengatakannya. Sajak ini telah dikemukakan pada pembahasan yang lain.

[504] Bait ini telah dikemukakan pada pembahasan terdahulu. Lihatlah bait ini dalam kitab *Lisan Al 'Arab* (entri: *Qalada)* dan *Ahkam Al Qur`an*, karya Ibnu Al Arabi, (4/1852).

*atas mereka. Seseorang adalah pemimpin bagi keluarganya, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya."*[505]

Hal inilah yang diungkapkan oleh Al Hasan tentang ayat ini dengan ucapannya, "Dia harus memerintahkan dan melarang mereka."

Ketika Allah berfirman, قُوٓاْ أَنفُسَكُمۡ *"Peliharalah dirimu,"* para ulama berkata, "Anak termasuk ke dalam firman Allah itu, sebab anak adalah bagian darinya, sebagaimana dia termasuk ke dalam firman Allah *Ta'ala,* وَلَا عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمۡ أَن تَأۡكُلُواْ مِنۢ بُيُوتِكُمۡ *'Dan tidak (pula) bagi dirimu sendiri, makan (bersama-sama mereka) di rumah kamu sendiri,'* (Qs. An-Nuur [24]: 61). Namun mereka tidak disebutkan sebagaimana semua kerabat lainnya disebutkan. Dengan demikian, seseorang harus mengajari anaknya sesuatu yang halal dan yang haram, sekaligus menjauhkannya dari kemaksiatan dan dosa, serta hukum-hukum yang lainnya."

Rasulullah SAW bersabda,

حَقُّ الْوَلَدِ عَلَى الْوَالِدِ أَنْ يُحْسِنَ اسْمَهُ، وَيُعَلِّمَهُ الْكِتَابَةَ وَيُزَوِّجَهُ إِذَا بَلَغَ.

*"Kewajiban orangtua terhadap anaknya adalah memberi nama yang bagus, mengajarinya menulis, dan mengawinkannya jika sudah baligh."*[506]

Rasulullah SAW bersabda,

[505] Hadits ini dengan redaksi yang sedikit berbeda diriwayatkan oleh Al Bukhari pada pembahasan hukum, Muslim pada pembahasan kepemimpinan (3/1459). Hadits ini juga dicantumkan dalam kitab *Al Jami' Al Kabir* (3/290) dari riwayat Ahmad, Al Bukhari, Muslim dan At-Tirmidzi, dari Ibnu Umar dan dari beberapa riwayat yang lain.

مَا نَحَلَ وَالِدٌ وَلَدًا أَفْضَلَ مِنْ أَدَبٍ حَسَنٍ

*"Tidaklah seorang ayah memberikan kepada anak(nya) sesuatu yang lebih baik daripada budi pekerti yang baik."*[507]

Amru bin Syu'aib meriwayatkan dari ayahnya, dari kakeknya, dari Nabi SAW:

مُرُوْا أَبْنَاءَكُمْ بِالصَّلاَةِ لِسَبْعٍ وَاضْرِبُوْهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْرٍ، وَفَرِّقُوْا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ.

*"Perintahkanlah (oleh kalian) anak-anak kalian untuk shalat pada usia tujuh tahun, dan pukullah mereka karena meninggalkannya pada usia sepuluh tahun, dan pisahkanlah tempat tidur mereka."*[508] Hadits ini diriwayatkan oleh jama'ah ahlul hadits. Redaksi hadits ini adalah milik Abu Daud.

Abu Daud juga meriwayatkan dari Samurah bin Jubdab, dia berkata, "Nabi SAW bersabda,

مُرُوْا الصَّبِيَّ بِالصَّلاَةِ إِذَا بَلَغَ سَبْعَ سِنِيْنَ فَإِذَا بَلَغَ عَشْرَ سِنِيْنَ فَاضْرِبُوْهُ عَلَيْهَا

*'Perintahkanlah anak untuk shalat jika dia sudah mencapai*

---

[506] Hadits dengan redaksi yang sedikit berbeda dicantumkan oleh As-Suyuthi dalam kitab *Al Jami' Al Kabir* (2/1562) dari riwayat Abu Nu'aim dari Abu Hurairah, juga dalam kitab *Al Jami' Ash-Shaghir* no. 3743 dari riwayat Abu Nu'aim dalam kitab *Al Hilyah* dan Ad-Dailami dalam *Al Firdaus*, dan As-Suyuthi memberikan kode yang menunjukkan bahwa hadits ini *dha'if.*

[507] Hadits ini dicantumkan oleh Ibnu Al Atsir dalam kitab *An-Nihayah* (5/29).

[508] HR. Abu Daud pada pembahasan shalat, bab: Kapan Anak Kecil Diperintahkan Shalat, no. 494. Hadits ini pun dicantumkan oleh AS-Suyuthi dalam kitab *Al Jami' Al Kabir* (3/2201) dari riwayat Abu Daud. Ath-Thabrani dalam *Al Kabir*, dan Al Baihaqi dari Abdul Malik bin Ar-Rubai' bin Sabrah, dari ayahnya, dari kakeknya.

*usia tujuh tahun. Apabila dia sudah mencapai sepuluh tahun, pukullah dia karena meninggalkannya'.*"

Demikian pula Rasulullah memberitahukan waktu shalat kepada keluarganya dan kewajiban puasa serta kewajiban berbuka, jika itu wajib, dengan berdasarkan —dalam hal itu— kepada penglihatan hilal.

Muslim meriwayatkan bahwa apabila Nabi mengerjakan shalat witir, maka beliau bersabda,

قُوْمِي فَأَوْتِرِي يَا عَائِشَةَ

"*Bangunlah, tunaikanlah shalat witir wahai Aisyah.*"[509]

Diriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda,

رَحِمَ اللهُ امْرَأً قَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّى فَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، فَإِنْ لَمْ تَقُمْ رَشَّ وَجْهَهَا بِالْمَاءِ. رَحِمَ اللهُ امْرَأَةً قَامَتْ مِنَ اللَّيْلِ تُصَلِّي وَأَيْقَظَتْ زَوْجَهَا فَإِذَا لَمْ يَقُمْ رَشَّتْ عَلَى وَجْهِهِ مِنَ الْمَاءِ.

*"Semoga Allah merahmati seorang suami yang bangun pada tengah malam kemudian shalat, kemudian membangunkan istrinya. Jika istrinya tidak bangun, maka dia menyipratkan air ke wajah istrinya itu. Semoga Allah merahmati seorang istri yang bangun pada tengah malam untuk shalat, lalu membangunkan suaminya. Jika suaminya tidak bangun, maka dia menyipratkan air ke wajah suaminya itu.*"[510]

---

[509] HR. Muslim pada pembahasan shalat orang-orang yang musafir, bab: Shalat Malam dan Jumlah Rakaat Nabi pada Shalat Malam, dan Bahwa Shalat Witir itu Satu Raka'at dan Bahwa Satu Rakaat itu Adalah Shalat yang Benar (1/511).

[510] HR. Ibnu Majah pada pembahasan mendirikan shalat dan sunnah di dalamnya (1/424 no. 1336). Pengertian hadits ini pun diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud. An-Nasa`i. Ibnu Majah dan yang lainnya. Lih. *Al Jami' Al Kabir* (2/2163).

Termasuk ke dalam hal itu sabda Rasulullah SAW:

أَيْقِظُوا صَوَاحِبَ الْحُجَرِ

*"Bangunkanlah para penghuni kamar."*[511]

Hal ini termasuk ke dalam keumuman firman Allah *Ta'ala*, وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ *"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa."* (Qs. Al Maa`idah [5]: 2)

Al Qusyairi menuturkan bahwa Umar berkata (kepada Rasulullah) ketika ayat (5 surah At-Tahriim) ini turun: "Wahai Rasulullah, kami dapat memelihara diri kami. Lalu bagaimana cara kami memelihara keluarga kami?" Beliau menjawab, "Kalian harus melarang mereka dari apa yang Allah larang terhadap kalian, dan memerintahkan mereka kepada apa yang Allah perintahkan."[512]

Muqatil berkata, "Itu (memelihara dari api neraka) merupakan kewajiban seseorang terhadap dirinya, anaknya, keluarganya, budak laki-lakinya, dan budak perempuannya."

Al Kiya berkata, "Oleh karena itulah kita harus mengajarkan agama, kebaikan dan budi pekerti yang harus dimiliki kepada anak dan keluarga kita. Itu adalah firman Allah *Ta'ala*, وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَوٰةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا *'Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan shalat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya.'* (Qs. Thaahaa [20]: 132). Juga seperti firman Allah *Ta'ala* yang ditujukan kepada Nabi SAW: وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ *'Dan berilah peringatan kepada kerabat-*

---

[511] HR. Imam Malik pada pembahasan pakaian, bab: Pakaian yang Makruh Dikenakan Kaum Perempuan (2/913). Pengertian hadits ini pun tertera dalam *Shahiih Al Bukhari*, yakni pada pembahasan ilmu, bab: Ilmu dan Nasihat Malam. juga pada *Sunan At-Tirmidzi* pada pembahasan fitnah, bab: 3.

[512] Hadits ini dicantumkan oleh Al Alusi dalam kitab *Ruh Al Ma'ani* (9/112 dan As-Suyuthi dalam kitab *Ad-Durr Al Mantsur*, namun pengertiannya saja, 6/244.

*kerabatmu yang terdekat.'* (Qs. Asy-Syu'araa` [26]: 214). Dalam hadits dinyatakan:

مُرُوْهُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعٍ

'*Perintahkanlah mereka untuk shalat saat mereka berusia tujuh tahun'.*"

Firman Allah *Ta'ala,* وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ *"Yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu."* Firman Allah ini sudah dijelaskan pada surah Al Baqarah.

Firman Allah *Ta'ala,* عَلَيْهَا مَلَٰٓئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ *"Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar."* Maksudnya adalah malaikat Zabaniyah yang keras hatinya, yang tidak akan merasa kasihan jika dimintai belas kasih. Mereka diciptakan dari kemarahan. Mereka diciptakan suka menyiksa makhluk, sebagaimana anak cucu Adam diciptakan suka makan dan minum.

Firman Allah: شِدَادٌ *"yang keras."* Maksudnya, keras tubuhnya.

Menurut satu pendapat, keras ucapannya dan keras pula perbuatannya.

Menurut pendapat yang lain, maksudnya adalah kasar dalam menghukum penghuni neraka, dan keras terhadap mereka. Dikatakan: *Fulaanun syadiidun 'ala fulaanin (fulan keras kepada si fulan),* yakni keras terhadapnya, dimana dia menghukumnya dengan berbagai bentuk hukuman.

Menurut pendapat yang lain lagi, yang dimaksud dengan *Al Ghilaazh* adalah besarnya tubuh mereka, sedangkan yang dimaksud dengan *asy-syiddah* adalah kekuatan (mereka).

Ibnu Abbas berkata, "Jarak di antara kedua bahu salah seorang dari mereka (maksudnya jarak bahu kanan ke kiri atau sebaliknya) adalah perjalanan satu tahun. Kekuatan salah seorang dari mereka adalah, jika

dia memukul dengan godam (palu besar) maka dia dapat mendorong 70.000 manusia ke dalam neraka Jahanam dengan pukulan itu."

Ibnu Wahb menuturkan: Abdurrahman bin Zaid juga menceritakan kepada kami, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda tentang para penjaga neraka Jahanam:

مَا بَيْنَ مَنْكِبَيْ أَحَدِهِمْ كَمَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ

"*Jarak di antara kedua pundak mereka (maksudnya jarak dari pundak kanan ke pundak kiri atau sebaliknya) adalah seperti jarak antara Timur dan Barat.*"[513]

Firman Allah *Ta'ala*, لَّا يَعْصُونَ ٱللَّهَ مَآ أَمَرَهُمْ "*Yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka.*" Maksudnya, mereka tidak menyalahi perintah-Nya, baik dengan menambah atau mengurangi.

وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ "*Dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.*" Maksudnya, (mengerjakan) pada waktunya, dimana mereka tidak menangguhkannya dan tidak pula mengerjakannya sebelum waktunya.

Menurut satu pendapat, (maksudnya, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan) kepada mereka dalam melaksanakan perintah

---

[513] Hadits ini dicantumkan oleh As-Suyuthi dalam kitab *Ad-Durr Al Mantsur* (6/244) dengan redaksi:

مَا بَيْنَ مَنْكِبِ أَحَدِهِمْ مَسِيْرَةُ مِائَتَيْ خَرِيٍّ

"*Jarak di antara pundak salah seorang dari mereka adalah perjalanan dua ratus Khari* (mungkin yang dimaksud dengan *Khariy* di sini adalah *Khariif: musim gugur*-penerj)."

Sedangkan dalam kitab *Ruh Al Ma'ani* (9/112) dinyatakan:

مَا بَيْنَ مَنْكِبِ أَحَدِهِمْ مَسِيْرَةُ مِائَةِ خَرِيْفٍ

"*Jarak di antara pundak salah seorang dari mereka adalah perjalanan seratus musim gugur.*"

Allah, sebagaimana kebahagiaan penduduk surga dalam hal keberadaannya adalah berada di dalam surga. Pendapat ini dituturkan oleh sebagian penganut Mu'tazilah. Menurut mereka, mustahil akan ada taklif pada esok hari. Namun orang yang meyakini kebenaran tidak akan samar bahwa Allah berhak untuk memberikan taklif kepada seorang hamba pada hari ini dan juga esok hari, dan mereka tidak akan mengingkari tentang taklif terhadap malaikat. Sebab Allah itu berhak untuk melakukan apapun yang dikehendaki-Nya.

**Firman Allah:**

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ لَا تَعْتَذِرُوا۟ ٱلْيَوْمَ ۖ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٧﴾

***"Hai orang-orang kafir, janganlah kamu mengemukakan udzur pada hari ini. Sesungguhnya kamu hanya diberi balasan menurut apa yang kamu kerjakan."***

**(Qs. At-Tahriim [66]: 7)**

Firman Allah *Ta'ala*, يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ لَا تَعْتَذِرُوا۟ ٱلْيَوْمَ *"Hai orang-orang kafir, janganlah kamu mengemukakan udzur pada hari ini,"* sebab udzur kalian itu tidak akan bermanfaat. Larangan ini untuk benar-benar mewujudkan putusnya pengharapan mereka.

إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ *"Sesungguhnya kamu hanya diberi balasan menurut apa yang kamu kerjakan,"* di dunia. Padanan firman Allah itu adalah firman-Nya: فَيَوْمَئِذٍ لَّا يَنفَعُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ﴿٥٧﴾ *"Maka pada hari itu tidak bermanfaat (lagi) bagi orang-orang yang zhalim permintaan udzur mereka, dan tidak pula mereka diberi kesempatan bertobat lagi."* (Qs. Ar-Ruum [30]: 57). Firman Allah ini telah dijelaskan pada pembahasan terdahulu.

**Firman Allah:**

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ تُوبُوٓا۟ إِلَى ٱللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمْ سَيِّـَٔاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّـٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَـٰرُ يَوْمَ لَا يُخْزِى ٱللَّهُ ٱلنَّبِىَّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مَعَهُۥ ۖ نُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَـٰنِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَآ أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَٱغْفِرْ لَنَآ ۖ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ ﴿٨﴾

***"Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya, mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengan dia; sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan: 'Ya Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami; sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu.'"*** **(Qs. At-Tahriim [66]: 8)**

Firman Allah *Ta'ala,* يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ تُوبُوٓا۟ إِلَى ٱللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا *"Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya."*

Mengenai penggalan ayat ini dibahas dua masalah:

***Pertama***: Firman Allah *Ta'ala,* يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ تُوبُوٓا۟ إِلَى ٱللَّهِ *"Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah,"* merupakan

perintah untuk bertobat. Perintah ini merupakan fardhu ain pada setiap kesempatan dan setiap waktu. Pembahasan dan pemaparan hal ini telah dikemukakan pada surah An-Nisaa`[514] dan surah yang lainnya.

Firman Allah *Ta'ala*, تَوْبَةً نَّصُوحًا *"Dengan tobat yang semurni-murninya."* Pendapat para ulama dan ulama yang memilki hati yang bening berbeda pendapat tentang *at-taubah an-nashuuh*. Dalam hal ini ada dua puluh tiga pendapat.

Menurut satu pendapat, *at-taubah an-nashuuh* adalah tobat yang tidak akan kembali lagi (pada kemaksiatan) setelah melakukan tobat ini, sebagaimana air susu tidak kembali lagi ke dalam kantung susu. (Pendapat ini) diriwayatkan dari Umar, Ibnu Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, dan Mu'adz bin Jabal –Mu'adz menghubungkannya ke Nabi.

Qatadah berkata, "*An-nashuh* adalah yang benar lagi menasihati."

Menurut satu pendapat, *an-nashuuh* adalah yang murni. Dikatakan: *Nashaha,* yakni seseorang memurnikan ucapan itu kepadanya.

Al Hasan berkata, "*An-nashuh* adalah seseorang membenci dosa yang dulu disukainya, dan dia pun memohon ampunan dari dosa tersebut jika teringat padanya."

Al Kalbi berkata, "*At-taubah an-nashuuh* adalah penyesalan dengan hati, permohonan ampunan dengan lidah, meninggalkan dosa, dan yakin bahwa dia tidak akan kembali (berbuat dosa)."

Sa'id bin Jubair berkata, "*At-Taubah an-nashuuh* adalah tobat yang diterima, dan tobat tidak akan diterima selama tidak ada tiga syarat di dalamnya: takut tobatnya tidak akan diterima, berharap tobatnya akan diterima, dan melanggengkan ketaatan."

Sa'id bin Al Musayyab berkata, "*At-Taubah an-nashuuh* adalah tobat yang bisa dijadikan nasihat untuk diri kalian." Al Qurazhi berkata, "Tobat

---

[514] Lih. Tafsir surah An-Nisaa`, ayat 17.

yang dapat dijadikan nasihat itu tercakup oleh empat perkara: (1) memohon ampunan dengan lisan, (2) meninggalkan dosa dengan badan, (3) berniat untuk tidak mengulangi (perbuatan dosa) dengan kehalusan hati, dan (4) meninggalkan keburukan yang lalu."

Al Fudhail bin Iyadh berkata, "*At-Taubah An-Nashuuh* adalah, hendaknya dosa senantiasa berada di pelupuk mata seseorang, sehingga dia seolah-olah terus-menerus melihatnya."

Pendapat yang senada dengan itu pun diriwayatkan dari Ibnu As-Simak: "Hendaknya engkau menancapkan dosa yang engkau lakukan tanpa merasa malu kepada Allah itu di pelupuk matamu, dan bersiap-siaplah untuk sesuatu yang menunggumu."

Abu Bakar Al Waraq berkata, "*At-Taubah An-Nashuuh* adalah: hendaknya bumi terasa sempit bagimu meskipun ia lapang, dan hendaknya jiwamu terasa sesak, seperti tiga orang yang ditangguhkan penerimaan tobatnya."[515]

Abu Bakar Al Wasithi berkata, "*At-Taubah An-Nashuuh* adalah tobat yang bukan karena kehilangan pengganti. Sebab orang yang mengerjakan dosa di dunia untuk kesenangan dirinya, kemudian dia bertobat karena mencari kesenangan dirinya di akhirat, maka tobatnya itu untuk memelihara dirinya, bukan karena Allah."

Abu Bakar Ad-Daqqaq Al Mashri berkata, "*At-taubah an-nashuuh* adalah mengembalikan kezhaliman, meminta dihalalkan kepada lawan, dan melanggengkan ketaatan."

Ruwaim berkata, "Hendaknya engkau menghadap kepada Allah dan bukan membelakangi-Nya, sebagaimana engkau membelakangi-Nya dan

---

[515] Ketiga orang yang ditangguhkan penerimaan tobatnya adalah Ka'b bin Malik, Mararah bin Rabi'ah Al Amiri, dan Hilal bin Umayah. Lih. Tafsir surah At-Taubah, ayat 118.

bukan menghadap kepada-Nya saat melakukan kemaksiatan."

Dzu An-Nun berkata, "Tanda *taubah An-Nashuuh* ada tiga: sedikit bicara, sedikit makan, dan sedikit tidur."

Syaqiq berkata, "*At-taubah an-nashuuh* adalah, hendaknya orang yang melakukannya banyak mencela dirinya dan tidak lepas dari penyesalan agar dia terlepas dari bencana penyesalan dengan selamat."

Sari As-Saqathi berkata, "*At-Taubah an-nashuuh* tidak akan menjadi baik kecuali dengan menasihati diri sendiri dan orang-orang yang beriman. Sebab barangsiapa senantiasa bertobat, maka dia akan merasa suka bila orang-orang menjadi seperti dirinya."

Al Junaid berkata, "*At-taubah an-nashuuh* adalah melupakan dosa dan tidak mengingatnya untuk selama-lamanya. Sebab orang yang tobatnya benar itu akan menjadi orang yang mencintai Allah, sementara orang yang mencintai Allah itu akan lupa terhadap sesuatu selain Allah."

Dzu Al Udzanain[516] berkata, "*At-Taubah an-nashuuh* adalah yang membuat pelakunya memiliki air mata yang mengucur dan hati yang sepi dari kemaksiatan."

Fath Al Masuhili berkata, "Tanda *at-taubah an-nashuuh* itu tiga: menentang hawa nafsu, banyak menangis, menahan lapar dan dahaga."

Sahl bin Abdillah At-Tusturi berkata, "*At-Taubah An-Nashuuh* adalah tobat ahlu Sunnah waljama'ah. Sebab ahli bid'ah itu tidak mempunyai tobat. Dalilnya adalah sabda Rasulullah SAW:

حَجَبَ اللهُ عَلَى كُلِّ صَاحِبِ بِدْعَةٍ أَنْ يَتُوْبَ

---

[516] Dzul Al Udzunain adalah seorang sahabat yang mulia, yaitu Anas bin Malik. Nabi pernah bercanda kepadanya, dimana dia berkata kepadanya, "Wahai *Dzu Al Udzunain* (*orang yang memiliki dua telinga*)." Lih. *Al Ishabah* (1/71).

*'Allah menghalangi setiap orang yang suka berbuat bid'ah untuk bertobat.'*[517]"

Diriwayatkan dari Hudzaifah: "Bergantung pada keberadaan seseorang dari keburukan, maka dia akan bertobat dari keburukan itu, lalu dia kembali lagi kepadanya. Asal makna tobat *An-Nashuuh* adalah (tobat) yang murni. Dikatakan: *Haadzaa Asalun Naashihun* (ini madu yang murni), jika madu itu murni dari lilinnya."

Menurut satu pendapat, *an-nashuuh* itu diambil dari *an-nashaahah*, yaitu jahitan. Mengenai pengambilan *an-nashuuh* dari kata *an-nashaahah* (jahitan) itu, dalam hal ini ada dua alasan: *Pertama*, sebab tobat *An-Nashuuh* adalah tobat yang dapat memastikan ketaatan pelakunya, sekaligus memperkuat ketaatan itu, sebagaimana jahitan menetapkan baju dengan rajutannya dan memperkuatnya. *Kedua*, karena tobat *An-Nashuuh* dapat menyatukan pelakunya dengan para kekasih Allah sekaligus melekatkannya dengan mereka, sebagaimana jahitan menyatukan baju dan melekatkan sebagiannya dengan sebagian yang lain."

*Qira'ah* kalangan mayoritas adalah: نَصُوحًا, yakni dengan *fathah* huruf *nun*, karena menjadi *na'at* (sifat) bagi kata *At-Taubah,* seperti kalimat: *Imra'atun Shabuurun (wanita yang sangat penyabar).* Maksud firman Allah itu adalah: tobat yang sangat dalam hal memberikan peringatan/nasihat.

---

[517] Hadits dengan redaksi:

حُجِبَتِ التَّوْبَةُ عَنْ كُلِّ صَاحِبِ بِدْعَةٍ

*"Tobat terhalang dari setiap orang yang suka berbuat bid'ah,"* dicantumkan oleh As-Suyuthi dalam kitab *Al Jami' Al Kabir* (2/1486) dari riwayat Ath-Thabrani, dari Anas. Hadits ini pun tertera dalam kitab *Majma' Az-Zawa`id* (10/189), pembahasan tobat, bab: Dosa-dosa yang Ditakutkan.

Sementara itu Al Hasan, Kharijah, dan Abu Bakar dari Ashim membaca lafazh itu dengan dhammah (*nushuuhan*).[518]

Takwil firman Allah itu jika sesuai dengan *qira'ah* ini adalah tobat yang memberi peringatan terhadap diri kalian.

Menurut satu pendapat, lafazh *nushuuhan* boleh saja merupakan jamak dari *nushhun,* dan boleh juga merupakan *mashdar.* Dikatakan: *nashaha nashaahatan* dan *nushuuhan.* Sebab terkadang kata yang sesuai dengan wazan *fa'aalatun* dan *fa'uulun* itu bentuk Mashdarnya sama, seperti *Adz-Dzahaab* dan *Adz-Dzuhuub.*

Al Mubarrad berkata, "Allah menghendaki tobat yang memberikan peringatan. Dikatakan: *nashahtu nushhan, nashaahatan nushuuhan* (aku memberikan nasihat)."

***Kedua:*** Tentang perkara-perkara yang diharuskan bertobat darinya, dan bagaimana cara bertobat dari perkara-perkara dosa.

Para ulama mengatakan, dosa yang diharuskan bertobat darinya tidak pernah lepas dari hak Allah atau hak manusia. Jika dosa itu adalah hak Allah seperti meninggalkan shalat, maka tobat darinya tidak akan sah sampai dia mengqadha shalat yang ditinggalkannya, disamping merasa menyesal. Demikian pula jika dosa itu karena meninggalkan puasa atau tidak membayar zakat.

Tapi jika dosa itu karena menghilangkan nyawa dengan jalan yang tidak benar, maka orang yang melakukan perbuatan tersebut harus diqishash jika ini merupakan kewajiban baginya dan dia pun dituntut untuk dijatuhi hukuman *qishash.*

---

[518] *Qira'ah* dengan *dhammah* huruf nun adalah *qira'ah* yang juga *mutawatir*. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam kitab *Taqrib An-Nasyr* 181 dan *Al Iqna'* (2/788).

Jika dosa itu karena menuduh berzina yang mewajibkan dijatuhi hukuman, maka orang yang melakukan hal ini harus merelakan punggungnya didera, jika dia dituntut untuk dijatuhi hukuman itu. Tapi jika dia dimaafkan dari dosa tersebut, maka cukuplah baginya merasa menyesal dan berniat untuk tidak mengulanginya lagi dengan ikhlas.

Demikian pula jika dia dimaafkan dari pembunuhan itu, dengan syarat dia harus memberikan sejumlah harta. Dalam hal ini, dia harus memberikan harta itu (kepada ahli waris terbunuh), jika dia mampu memberikan harta itu. Allah *Ta'ala* berfirman, فَمَنْ عُفِيَ لَهُۥ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَٱتِّبَاعٌۢ بِٱلْمَعْرُوفِ وَأَدَآءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَٰنٍ *'Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik.'* (Qs. Al Baqarah [2]: 178)

Jika dosa itu karena melanggar salah satu dari sekian banyak ketentuan Allah, apapun itu bentuknya, maka jika dia bertobat kepada Allah dengan penyesalan yang sesungguhnya, maka hukuman gugur dari dirinya. Allah telah menashkan gugurnya hukuman dari orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya, jika mereka telah bertobat dari perbuatannya sebelum mereka tertangkap. Pada nash itu terdapat dalil bahwa hukuman tidak gugur (atas mereka), jika mereka bertobat setelah mereka ditangkap. Hal ini sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan terdahulu.

Demikian pula dengan para peminum, pencuri, pezina jika mereka memperbaiki diri dan bertobat, dan hal ini diketahui dari diri mereka, lalu mereka diadukan kepada imam, maka imam seyogyanya tidak menjatuhkan hukuman kepada mereka.

Jika mereka diadukan kepadanya (dan saat itu mereka masih belum bertobat), lalu (mereka ditangkap dan) mereka berkata: "Kami telah bertobat," maka mereka tidak boleh dibiarkan. Dalam hal ini, kondisi mereka adalah sama dengan kondisi orang-orang yang memerangi Allah

dan Rasul-Nya jika mereka sudah dilumpuhkan. Ini adalah pendapat madzhab Asy-Syafi'i.

Jika dosa itu karena menzhalimi seorang hamba, maka bertobat dari kezhaliman itu tidak akan sah kecuali sang pelaku mengembalikan kezhaliman itu kepada orang yang dizhaliminya dan memberikan hasil kezhalimannya kepadanya —apakah itu atau yang lainnya— jika dia mampu untuk melakukannya. Tapi jika dia tidak mampu untuk melakukannya, maka dia harus berazam untuk memberikannya kepadanya dalam tenggat waktu secepat-cepatnya dan sedekat-dekatnya.

Jika dosa itu karena memudharatkan salah seorang kaum muslimin, namun orang itu tidak tidak menyadari atau mengetahui hal itu, maka dia harus menghilangkan kemudharatan itu darinya, kemudian meminta maaf kepadanya dan memohonkan ampunan untuknya. Jika orang itu memaafkannya, maka gugurlah dosa darinya. Jika dia mengutus seseorang untuk memintakan maaf untuknya kepada yang terzhalimi itu, kemudian yang terzhalimi memaafkannya dari kezhalimannya —apakah dia mengetahui hal itu secara pasti atau tidak— maka itu adalah hal yang benar.

Jika seseorang berbuat jahat kepada seseorang lainnya dengan mengejutkannya tanpa alasan yang dibenarkan, atau membuatnya susah, atau menamparnya, atau menggundulinya tanpa alasan yang dibenarkan, atau memukulnya dengan cemeti hingga menyakitinya, kemudian dia datang kepadanya untuk meminta maaf seraya menyesali perbuatannya dan berniat untuk tidak mengulanginya lagi, maka dalam hal ini dia harus terus-menerus menghinakan dirinya kepada yang terzhalimi agar dia mau memaafkannya. Jika dia sudah dimaafkan, maka hilanglah dosa itu darinya.

Firman Allah *Ta'ala*, عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمْ سَيِّـَٔاتِكُمْ *"Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu."* Kata

عَسَىٰ (mudah-mudahan) dari Allah itu mengandung makna pasti. Apa yang terdapat dalam firman Allah ini merupakan substansi dari sabda Rasulullah SAW:

اَلتَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لاَ ذَنْبَ لَهُ

*"Orang yang bertobat dari dosa itu seperti orang yang tidak mempunyai dosa."*[519]

Lafazh أَن berada pada posisi *nashab* karena menjadi isim عَسَىٰ.

Firman Allah *Ta'ala,* وَيُدْخِلَكُمْ *"Dan memasukkan kamu,"* di *'athaf*kan kepada lafazh يُكَفِّرَ. Ibnu Ablah membaca firman Allah ini dengan: وَيُدْخِلْكُمْ, yakni dengan *jazm* huruf *lam,*[520] karena di *'athaf*kan kepada posisi kalimat: عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ *"Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus."* Dengan demikian, seolah-olah dikatakan:

تُوْبُوْا يُوْجِبْ تَكْفِيْرَ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ

*"Bertobatlah kalian, nicaya Allah mewajibkan penghapusan dosa-dosa kalian, dan memasukan kalian ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai."*

Firman Allah *Ta'ala,* يَوْمَ لَا يُخْزِى ٱللَّهُ ٱلنَّبِىَّ *"Pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi." Amil* untuk lafazh يَوْمَ adalah يُدْخِلَكُمْ, atau *fi'il* yang disimpan. Makna يُخْزِى adalah mengadzab. Maksudnya,

---

[519] HR. Ibnu Majah pada pembahasan Zuhud, bab: Penuturan Tobat (2/1419 dan 1420, no. 4250). As-Sundi berkata, "Hadits ini diturunkan oleh penulis kitab *Az-Zawa`id* dalam kitabnya itu. Dia berkata, 'Sanadnya *shahih* dan para periwayatnya adalah orang-orang yang *tsiqqah*'." Hadits ini pun dicantumkan oleh As-Suyuthi dalam kitab *Al Jami' Al Kabir* (1/3883) melalui riwayat Al Hakim dari Abu Sa'id. Ibnu Majah, Ath-Thabrani dalam kitab *Al Kabir, Al Baihaqi* dalam *As-Sunan* dari Ibnu Mas'ud, dari Ibnu Abbas, dan dari Abu Ubaid Al Khaulani.

[520] Qirq'ah Ibnu Abi Ablah ini bukanlah *qira'ah* yang *mutawatir.*

Allah tidak akan mengadzab Nabi dan juga tidak akan mengadzab orang-orang yang beriman bersama beliau.

نُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَٰنِهِمْ *"Sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka."* Firman Allah ini telah dijelaskan pada surah Al Hadiid.[521]

يَقُولُونَ رَبَّنَآ أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَٱغْفِرْ لَنَآ ۖ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ *"Sambil mereka mengatakan: 'Ya Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami; sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu'."* Ibnu Abbas, Mujahid, dan yang lainnya mengatakan bahwa kalimat ini merupakan doa orang-orang yang beriman ketika Allah memadamkan cahaya orang-orang munafik. Hal ini sebagaimana yang telah dijelaskan dalam surah Al Hadiid.

**Firman Allah:**

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِىُّ جَٰهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَٰفِقِينَ وَٱغْلُظْ عَلَيْهِمْ ۚ وَمَأْوَىٰهُمْ جَهَنَّمُ ۖ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿٩﴾

***"Hai nabi, perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka adalah Jahannam, dan itu adalah seburuk-buruknya tempat kembali."***

**(Qs. At-Tahriim [66]: 9)**

Firman Allah *Ta'ala,* يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِىُّ جَٰهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَٰفِقِينَ وَٱغْلُظْ عَلَيْهِمْ *"Hai Nabi, perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik dan bersikap keraslah terhadap mereka."*

---

[521] Lih. Tafsir surah Al Hadiid, ayat 12.

Mengenai penggalan ayat ini dibahas satu masalah, yaitu bersikap keras dalam agama Allah. Allah telah memerintahkan Rasulullah untuk mememerangi orang-orang kafir dengan pedang, dengan nasihat yang baik, dan dengan seruan ke jalan Allah. (Allah juga memerintahkan beliau) agar bersikap keras kepada orang-orang yang munafik, agar menegakkan hujjah kepada mereka, dan agar mengenalkan mereka pada kondisi mereka di akhirat kelak, dan bahwa mereka tidak akan dapat melewati titian bersama orang-orang yang beriman.

Al Hasan berkata, "Maksudnya, perangilah mereka dengan menegakkan hukum-hukum (Allah) kepada mereka, sebab mereka telah melakukan hal-hal yang mewajibkan ditegakkannya hukum (Allah kepada mereka). Pada waktu itu, hukum-hukum Allah memang ditegakkan kepada mereka."

Firman Allah *Ta'ala,* وَمَأْوَنٰهُمْ جَهَنَّمُ *"Tempat mereka adalah Jahannam."* Firman Allah ini kembali kepada kedua kelompok (kafir dan munafik) itu.

وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ *"Dan itu adalah seburuk-buruknya tempat kembali."* Maksudnya, tempat kembali.

**Firman Allah:**

ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ كَفَرُوا۟ ٱمْرَأَتَ نُوحٍ وَٱمْرَأَتَ لُوطٍ ۖ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَٰلِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ ٱللَّهِ شَيْـًٔا وَقِيلَ ٱدْخُلَا ٱلنَّارَ مَعَ ٱلدَّٰخِلِينَ ﴿١٠﴾

***"Allah membuat istri Nuh dan istri Luth sebagai perumpamaan bagi orang-orang kafir. Keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang shalih di antara***

***hamba-hamba Kami; lalu kedua istri itu berkhianat kepada suaminya (masing-masing), maka suaminya itu tiada dapat membantu mereka sedikitpun dari (siksa) Allah; dan dikatakan (kepada keduanya): 'Masuklah ke dalam Jahannam bersama orang-orang yang masuk (jahannam).'"***

**(Qs. At-Ta<u>h</u>riim [6]: 10)**

Allah *Ta'ala* membuat perumpamaan ini sebagai peringatan bahwa tidak seorang pun yang dapat membela kerabat dan sanak keluarganya di akhirat kelak, jika keduanya berbeda agama.

Nama istri Nuh adalah Walihah, sedangkan nama istri Luth adalah Wali'ah. Demikianlah pendapat yang dikemukakan Muqatil.

Sementara itu Adh-Dhahhak meriwayatkan dari Aisyah: Jibril turun kepada Nabi SAW lalu memberitahu beliau bahwa istri Nuh adalah Waghilah dan istri Luth adalah Walihah.

Firman Allah *Ta'ala,* فَخَانَتَاهُمَا *"Lalu kedua istri itu berkhianat kepada suaminya (masing-masing)."* Ikrimah dan Adh-Dhahhak berkata, "Dengan (melakukan) kekafiran."

Sulaiman bin Ruqayah meriwayatkan dari Ibnu Abbas: "Istri Nuh mengatakan kepada orang-orang bahwa Nuh adalah orang gila. Sementara istri Luth memberitahukan tentang tamu-tamu (yang sebenarnya malaikat) kepada orang-orang."

Dari Ibnu Abbas juga diriwayatkan: "Tidak ada istri nabi yang pernah melakukan pembangkangan. Ini merupakan ijma' dari kalangan mufassir menurut riwayat yang dituturkan oleh Al Qusyairi. Sesungguhnya pengkhianatan yang dilakukan oleh keduanya adalah dalam bidang agama, dan keduanya adalah orang yang musyrik." Menurut satu pendapat, keduanya adalah orang yang munafik.

Menurut satu pendapat, pengkhianatan yang dilakukan keduanya adalah dengan mengadu domba. Jika Allah mewahyukan sesuatu kepada Nuh dan Luth, maka istri keduanya menyebarkannya kepada orang-orang musyrik. Demikianlah yang dikatakan oleh Adh-Dhahhak.

Menurut pendapat yang lain, apabila Luth menerima tamu, maka istrinya membuat asap untuk memberitahukan kaumnya bahwa tamu tengah menemui Luth. Sebab kebiasaan mereka pada waktu itu adalah melakukan hubungan (seks) dengan kaum laki-laki.

Firman Allah *Ta'ala*, فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ ٱللَّهِ شَيْـًٔا *"Maka suaminya itu tiada dapat membantu mereka sedikitpun dari (siksa) Allah."* Maksudnya, meskipun Nuh dan Luth itu orang yang mulia di sisi Allah, namun keduanya tidak dapat menolak hukuman Allah atas istri masing-masing ketika mereka melakukan kemaksiatan. Hal ini merupakan peringatan bahwa adzab itu hanya dapat ditolak dengan ketaatan dan bukan dengan wasilah (kekerabatan).

Menurut satu pendapat, orang-orang kafir Makkah pernah melakukan pencemoohan dengan mengatakan: "Sesungguhnya Muhammad itu akan memberikan syafaat kepada kami." Allah kemudian menerangkan bahwa syafaat itu tidak akan bermanfaat bagi orang-orang kafir Makkah, meskipun mereka adalah kerabat beliau, sebagaimana syafaat Nuh tidak akan bermanfaat bagi istrinya dan syafaat Luth tidak akan bermanfaat bagi istrinya, meskipun keduanya sangat dekat dengan mereka, karena keduanya adalah orang kafir.

Kepada istri Nuh dan Luth dikatakan: ٱدْخُلَا ٱلنَّارَ مَعَ ٱلدَّٰخِلِينَ *"Masuklah ke dalam Jahannam bersama orang-orang yang masuk (Jahannam),"* di akhirat kelak, sebagaimana hal itu dikatakan kepada orang-orang kafir Makkah dan yang lainnya.

Menurut satu pendapat, lafazh: ٱمْرَأَتَ نُوحٍ *"istri Nuh,"* dapat menjadi *badal* bagi lafazh: مَثَلًا *"perumpamaan,"* karena memperkirakan

adanya *mudhaf* yang dibuang. Maksudnya, Allah membuat sebuah perumpamaan, yaitu perumpamaan istri Nuh. Namun lafazh مَثَلًا *"perumpamaan"* dan آمْرَأَتَ نُوحٍ *"istri Nuh,"* dapat menjadi *maf'ul*.

**Firman Allah:**

وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱمْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ٱبْنِ لِى عِندَكَ بَيْتًا فِى ٱلْجَنَّةِ وَنَجِّنِى مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِۦ وَنَجِّنِى مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿١١﴾

***"Dan Allah membuat istri Fir'aun perumpamaan bagi orang-orang yang beriman, ketika ia berkata: 'Ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisi-Mu dalam Firdaus, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zhalim."***

**(Qs. At-Tahriim [66]: 11)**

Firman Allah *Ta'ala*, وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱمْرَأَتَ فِرْعَوْنَ *"Dan Allah membuat istri Fir'aun perumpamaan bagi orang-orang yang beriman."* Namanya adalah Asiyah binti Muzahim. Yahya bin Salam berkata, "Firman Allah *Ta'ala*, ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ كَفَرُوا۟ *'Allah membuat istri Nuh dan istri Luth sebagai perumpamaan bagi orang-orang kafir,'* (Qs. At-Tahriim [66]: 10), merupakan sebuah perumpamaan yang Allah buat untuk memperingatkan Aisyah dan Hafshah menyangkut penentangan mereka, ketika mereka bekerjasama dalam menyusahkan Rasulullah. Setelah itu, Allah menjadikan istri Fir'aun dan Maryam putri Imran sebagai perumpamaan bagi keduanya,

agar keduanya berpegang teguh pada ketaatan dan konsisten dalam agama (Islam)."

Menurut satu pendapat, firman Allah ini merupakan dorongan bagi orang-orang yang beriman agar mereka bersabar dalam kesulitan. Maksud firman Allah itu adalah, janganlah kalian lebih lemah dalam bersabar menghadapi kesulitan daripada istri Fir'aun ketika dia bersabar atas siksaan Fir'aun. Saat itu Asiyah beriman kepada Musa.

Menurut pendapat yang lain, Asiyah adalah bibi Musa —dari pihak ayahnya— yang beriman kepadanya.

Abu Al Aliyah berkata, "Fir'aun telah mengetahui keimanan istrinya, lalu dia keluar menuju para pembesarnya dan bertanya kepada mereka, 'Apa yang kalian ketahui tentang Asiyah binti Muzahim?.' Mereka menyanjung Asiyah. Fir'aun berkata kepada mereka, 'Sesungguhnya dia telah menyembah Tuhan selain aku.' Mereka berkata kepadanya, 'Bunuhlah dia.' Fir'aun kemudian mengikat Asiyah, dan membelenggu kedua tangan dan kedua kakinya. Asiyah berkata, رَبِّ ٱبْنِ لِى عِندَكَ بَيْتًا فِى ٱلْجَنَّةِ *'Ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisi-Mu dalam firdaus.'* Hal itu bertepatan dengan kedatangan Fir'aun. Asiyah tersenyum ketika dia melihat rumahnya di surga. Fir'aun berkata, 'Tidakkah kalian heran akan kegilaannya? Sesungguhnya kita sedang menyiksanya, tapi dia malah tertawa.' Allah kemudian mengambil nyawa Asiyah."

Salman Al Farisi berkata pada riwayat yang dituturkan oleh Utsman An-Nahdi, "Asiyah dijemur di terik matahari. Apabila sengatan matahari menyakitinya, malaikat menaunginya dengan sayap-sayapnya."

Menurut satu pendapat, Fir'aun menjemur kedua tangan dan kedua kakinya di bawah terik matahari, dan meletakan sebongkah batu besar di punggung Asiyah. Allah kemudian memperlihatkan kepada Asiyah rumahnya di surga.

Menurut pendapat yang lain, ketika Asiyah berkata, رَبِّ ٱبْنِ لِى عِندَكَ بَيْتًا فِى ٱلْجَنَّةِ *"Ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisi-Mu dalam Firdaus,"* maka diperlihatkanlah kepadanya surganya di surga yang sedang dibangun.

Menurut satu pendapat, rumah itu terbuat dari mutiara. Pendapat ini diriwayatkan dari Al Hasan. Ketika Asiyah berkata, وَنَجِّنِى *"dan selamatkanlah aku,"* maka Allah menyelamatkannya dengan penyelamatan terbaik. Allah mengangkatnya ke surga. Dengan demikian, sekarang dia sedang makan, minum dan mengecap kenikmatan.

Adapun yang dimaksud dengan perbuatan pada firman Allah: مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِۦ *"Dari Fir'aun dan perbuatannya,"* adalah kekafiran.

Menurut satu pendapat, yang dimaksud dari perbuatannya adalah siksaan, kezhaliman dan kegembiraannya atas penyiksaan Asiyah.

Namun Ibnu Abbas berkata, "(Yang dimaksud adalah) hubungan badan."

وَنَجِّنِى مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّٰلِمِينَ *"Dan selamatkanlah aku dari kaum yang zhalim."* Al Kalbi berkata, "(Yang dimaksud dengan kaum yang zhalim) adalah penduduk Mesir."

Muqatil berkata, "Yang dimaksud adalah orang-orang Qibthi."

Al Hasan dan Ibnu Kaisan berkata, "Allah menyelamatkan Asiyah dengan penyelamatan terbaik. Allah mengangkatnya ke langit. Dengan demikian, dia sedang makan dan minum di sana."

**Firman Allah:**

وَمَرْيَمَ ٱبْنَتَ عِمْرَٰنَ ٱلَّتِىٓ أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُّوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَٰتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِۦ وَكَانَتْ مِنَ ٱلْقَٰنِتِينَ ﴿١٢﴾

***"Dan (ingatlah) Maryam binti Imran yang memelihara kehormatannya, maka Kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari ruh (ciptaan) Kami, dan dia membenarkan kalimat Tuhannya dan Kitab-KitabNya, dan dia adalah termasuk orang-orang yang taat."***

**(Qs. At-Ta<u>h</u>riim [66]: 12)**

Firman Allah *Ta'ala,* وَمَرْيَمَ ٱبْنَتَ عِمْرَٰنَ *"Dan (ingatlah) Maryam binti Imran."* Maksudnya, dan ingatlah Maryam binti Imran.

Menurut satu pendapat, kalimat tersebut di *'athaf*kan kepada kalimat: ٱمْرَأَتَ فِرْعَوْنَ *"Istri Fir'aun."* Makna firman Allah itu adalah: Allah membuat Maryam binti Imran dan kesabarannya dalam menghadapi siksaan dari orang-orang Yahudi sebagai perumpamaan (teladan).

Firman Allah *Ta'ala,* ٱلَّتِىٓ أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا *"Yang memelihara kehormatannya."* Maksudnya, dari perbuatan yang keji. Para mufassir berkata, "Yang dimaksud dengan *al farj* di sini adalah saku *(Al Jaib)*, sebab Allah berfirman: فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُّوحِنَا *"Maka Kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari ruh (ciptaan) Kami,"* dan Jibril hanya meniup sakunya dan bukan kemaluannya.

Menurut *qira'ah* Ubay, kalimat firman Allah itu adalah: فَنَفَخْنَا فِى جَيْبِهَا مِن رُّوحِنَا *"Maka Kami tiupkan ke dalam sakunya*

*sebagian dari ruh (ciptaan) Kami."*[522] Dalam hal ini perlu diketahui bahwa setiap sobekan pada baju itu dinamakan saku (*Al Jaib*). Contohnya adalah firman Allah *Ta'ala,* وَمَا لَهَا مِن فُرُوجٍ ۝ *"Dan langit itu tidak mempunyai retak-retak sedikitpun?"* (Qs. Qaaf [50]: 6). Dengan demikian, ada kemungkinan Maryam itu memang memelihara kemaluannya (kehormatannya), kemudian ruh ditiupkan pada sakunya.

Makna firman Allah: فَنَفَخْنَا *"Maka Kami tiupkan,"* adalah Kami utus malaikat Jibril, kemudian malaikat Jibril meniupkan ke sakunya.

مِن رُّوحِنَا *"Sebagian dari ruh (ciptaan) Kami."* Maksudnya, salah satu dari beberapa ruh Kami, yaitu ruh Isa. Hal ini *alhamdulillah* sudah dijelaskan secara lengkap pada akhir surah An-Nisaa`.[523]

Firman Allah *Ta'ala,* بِكَلِمَٰتِ رَبِّهَا *"Dan dia membenarkan kalimat Tuhannya."* Maksudnya, ucapan Jibril yang ditujukan kepadanya: إِنَّمَآ أَنَا۠ رَسُولُ رَبِّكِ *"Sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Tuhanmu."* (Qs. Maryam [19]: 19)

Namun Muqatil berkata, "Yang dimaksud dengan kalimat adalah Isa, dan Isa adalah seorang nabi sekaligus kalimat Allah." Hal ini sudah dijelaskan pada pembahasan terdahulu.

Al Hasan dan Abu Al Aliyah membaca firman Allah itu dengan: بِكَلِمَةِ رَبِّهَا وَكِتَابِهِ.[524]

Sementara Abu Amru dan Hafsh dari Ashim membaca firman Allah itu dengan: وَكُتُبِهِ yakni dengan bentuk jamak. Dari Abu Raja

---

[522] *Qira'ah* Ubay itu bukanlah *qira'ah* yang *mutawatir*.

[523] Lih. Tafsir surah An-Nisaa`, ayat 171.

[524] *Qira'ah* Hasan dan Abu Al Aliyah yaitu: بِكَلِمَةِ رَبِّهَا bukanlah *qira'ah* yang *mutawatir*. *Qira'ah* ini dicantumkan oleh Ibnu Athiyah dalam kitab *Al Muharrar Al Wajiz* (16/58) dan Abu Hayan dalam kitab *Al Bahr Al Muhith* (8/295).

diriwayatkan: وَكُتْبِهِ, yakni dengan huruf *ta'* yang diringankan (disukunkan).[525] Adapun yang lain, mereka membaca firman Allah itu dengan: بِكِتَابِهِ, yakni dengan bentuk tunggal. Yang dimaksud dengan kitab adalah jenisnya. Dengan demikian, kata kitab itu berarti semua kitab yang Allah turunkan.

Firman Allah *Ta'ala*, وَكَانَتْ مِنَ ٱلْقَٰنِتِينَ *"Dan dia adalah termasuk orang-orang yang taat."* Maksudnya, termasuk dari bagian orang-orang yang taat. Menurut satu pendapat, termasuk dari orang-orang yang shalat di antara waktu Maghrib dan Isya.

Allah tidak mengatakan: مِنَ الْقَانِتَاتِ *"Termasuk dari wanita-wanita yang taat,"* sebab yang Allah maksud adalah: وَكَانَتْ مِنَ الْقَوْمِ الْقَانِتِيْنَ "Dan dia adalah termasuk kaum yang taat." Namun apa yang dimaksud ini pun boleh dikembalikan kepada keluarga Maryam, sebab mereka adalah orang-orang yang taat kepada Allah.

Diriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal, bahwa Nabi SAW bersabda kepada Khadijah:

أَتَكْرَهِيْنَ مَا قَدْ نَزَلَ بِكِ وَلَقَدْ جَعَلَ اللهُ فِي الْكُرْهِ خَيْرًا، فَإِذَا قَدِمْتِ عَلَى ضَرَاتِكِ فَأَقْرِئِيْهِنَّ مِنِّي السَّلَامَ: مَرْيَمَ بِنْتَ عِمْرَانَ وَآسِيَةَ بِنْتِ مُزَاحِمٍ وَكُلَيْمَةَ، أَوْ قَالَ حُكَيْمَةَ بِنْتَ عِمْرَانَ أُخْتَ مُوْسَى بْنَ عِمْرَانَ.

*"Apakah engkau tidak menyukai apa yang menimpamu, padahal sesungguhnya Allah telah menjadikan kebaikan pada sesuatu yang tidak disukai itu. Apabila engkau datang kepada*

[525] *Qira'ah* Abu Raja bukanlah *qira'ah* yang *mutawatir*.

*madu-madumu, maka bacakanlah kepada mereka salam dari (Mereka adalah) Maryam binti Imran, Asiyah binti Muzahim, dan Kulaimah —atau beliau mengatakan: Hukaimah— binti Imran, saudari Musa bin Imran."* Khadijah menjawab, "Semoga berhak dan (memiliki) keturunan, wahai Rasulullah."

Qatadah meriwayatkan dari Anas, dari Rasulullah SAW:

حَسْبُكَ مِنْ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ مَرْيَمُ ابْنَةُ عِمْرَانَ وَخَدِيجَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدٍ وَفَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ وَآسِيَةُ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ.

"*Akan dapat mencukupimu dari kaum wanita di semesta alam ini empat orang: Maryam binti Imran, Khadijah binti Khuwailid, Fathimah binti Muhammad, dan Asiyah istri Fir'aun.*"[526]

Hal ini *alhamdulillah* sudah dijelaskan secara lengkap pada surah Aali 'Imraan.

[526] HR. At-Tirmidzi pada pembahasan manaqib (biografi), bab: Keistimewaan Khadijah, no. 3878. At-Tirmidzi mengomentari hadits ini: "Shahih." Hadits ini pun diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnu Hibban, dan Al Hakim dari Anas." Lih. *Kanz Al Ummal* (12, no. 34403).